



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama lengkap         | : <b>SYAFA'ATUL HIDAYAH</b>  |
|    | Tempat lahir         | : Gresik   |
|    | Umur / Tanggal lahir | : 52 tahun / 15 Oktober 1971   |
|    | Jenis kelamin        | : Perempuan  |
|    | Kebangsaan           | : Indonesia  |
|    | Tempat tinggal       | : Jalan Asem Jaya 8/3 Rt.008 Rw.004 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya   |
|    | Agama                | : Islam  |
|    | Pekerjaan            | : Sales PT. UMC Basuki Rahmad 84 Surabaya  |
| 2. | Nama lengkap         | : <b>INDRA KUSBIANTO</b>   |
|    | Tempat lahir         | : Tuban  |
|    | Umur / Tanggal lahir | : 49 tahun / 25 Juli 1975  |
|    | Jenis kelamin        | : Laki-laki  |
|    | Kebangsaan           | : Indonesia  |
|    | Tempat tinggal       | : Pondok Blimbing Indah C4 / 15 Rt.005 Rw.005 Desa Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang (Sesuai KTP), atau Perum Aksana 2 Blok G-25, Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Rumah Kediaman) |
|    | Agama                | : Islam  |
|    | Pekerjaan            | : Branch Manager PT. UMC Bojonegoro  |

Terdakwa 1 **SYAFA'ATUL HIDAYAH** ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 12 November 2024;
4. Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13

Halaman 1 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sampai dengan 12 Desember 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Perpajangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan 20 Mei 2025.
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Mei sampai dengan 19 Juni 2025

Terdakwa 2 **INDRA KUSBIANTO** ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai tanggal 7 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan 16 November 2024;
4. Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan 16 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Perpajangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan 20 Mei 2025.
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Mei sampai dengan 19 Juni 2025.

Halaman 2 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 **SYAFA'ATUL HIDAYAH** didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Siswinarno, S.H., Drs. Benediktus Ditu Hadjon, S.H., Leonard Chennius, S.H., M.H., Gratia Clara Leno Hadjon, S.H., Baren Valentino Inriastama, S.H., M.H., para Advokat pada kantor VISIONER LAW OFFICE yang beralamat kantor di Jl. Embong Sawo 7, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/HK.07/01/2025 tanggal 30 Januari 2025;

Terdakwa 2 **INDRA KUSBIANTO** didampingi oleh Penasihat Hukum DR. M. Yasin, S.H., M.Si, Bukhari Yasin, S.H., M.H. para Advokat pada kantor hukum Dr. M. YASIR, S.H., M.Si dan REKAN yang beralamat kantor di Sumurcinde RT 05/RW 02, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 37/HK.07/02/2025 tanggal 6 Februari 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, tanggal 21 Januari 2025;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama " seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 3 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO dari Dakwaan Kesatu Primair diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

| No | Barang Bukti  | Disita dari      |     |  |
|----|---|------------------|-----|--|
| 1. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Bangilan Kec. Kapas)       | Muhammad Syafi'i | UMC |  |
| 2. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000<br>(Ds. Sambiroto Kec. Kapas)      | Gunawan Wibisono | UMC |  |
| 3. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000<br>(Ds. Mojodeso Kec. Kapas)       | Beni Farisandi   | UMC |  |
| 4. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Balongrejo Kec. Sugihwaras) | Suyatno          | UMC |  |
| 5. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Panemon Kec. Sugihwaras)    | Sudarko          | UMC |  |
| 6. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>(Ds. Pragelan Kec. Gondang)      | Rumiyati         | UMC |  |
| 7. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>(Ds. Sambongrejo Kec. Gondang)   | Rumiyati         | UMC |  |
| 8. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000                                     | Rumiyati         | UMC |  |

Halaman 4 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |                     |     |  |
|-----|--|---------------------|-----|--|
|     | (Ds. Jari Kec. Gondang)  |                     |     |  |
| 9.  | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>(Ds. Gondang Kec. Gondang)              | Rumiyati            | UMC |  |
| 10. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>(Ds. Krondonan Kec. Gondang)            | Rumiyati            | UMC |  |
| 11. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Brangkal Kec. Kepohbaru)           | Sumantri            | UMC |  |
| 12. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Karangan Kec. Kepohbaru)           | Uswantoro           | UMC |  |
| 13. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Sidomukti Kec. Kepohbaru)          | Ah. Tahir           | UMC |  |
| 14. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Mojosari Kec. Kepohbaru)           | Suwito              | UMC |  |
| 15. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Jipo Kec. Kepohbaru)               | Abu Amar            | UMC |  |
| 16. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Nglumber Kec. Kepohbaru)           | Moch. As'at,<br>S.A | UMC |  |
| 17. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Betet Kec. Kepohbaru)              | M. Makruf           | UMC |  |
| 18. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Mudung Kec. Kepohbaru)             | Mat Zaeni           | UMC |  |
| 19. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Sumbergede Kec.<br>Kepohbaru)      | Kaeruman            | UMC |  |
| 20. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Ngranggon anyar Kec.<br>Kepohbaru) | Muhammad<br>Heriadi | UMC |  |
| 21. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Bumirejo Kec. Kepohbaru)           | Moh. Sunardi        | UMC |  |
| 22. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Kepoh Kec. Kepohbaru)              | Muslikun            | UMC |  |
| 23. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Krangkong Kec. Kepohbaru)          | Musdwianto          | UMC |  |
| 24. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Woro Kec. Kepohbaru)               | Ahmad<br>Awaludin   | UMC |  |
| 25. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Bayemgede Kec. Kepohbaru)          | Mu'in S.Pdi         | UMC |  |
| 26. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Sumberagung Kec.<br>Kepohbaru)     | Rifa'i, S.Sos       | UMC |  |
| 27. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Cengkir Kec. Kepohbaru)            | Ruslan              | UMC |  |
| 28. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000  | Kusnaini            | UMC |  |

Halaman 5 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |                             |     |  |
|-----|---|-----------------------------|-----|--|
|     | (Ds. Pohwates Kec. Kepohbaru)                                       |                             |     |  |
| 29. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Turigede Kec. Kepohbaru)    | Arif Teguh<br>Priyono       | UMC |  |
| 30. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Jatitengah Kec. Sugihwaras) | Puji Hantono                | UMC |  |
| 31. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Drenges Kec. Sugihwaras)    | Yaspangi                    | UMC |  |
| 32. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras) | H. Amir                     | UMC |  |
| 33. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Alasagung Kec. Sugihwaras)  | Bandrio                     | UMC |  |
| 34. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Bulu Kec. Sugihwaras)       | Wintono                     | UMC |  |
| 35. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Kedungdowo Kec. Sugihwaras) | Sugeng                      | UMC |  |
| 36. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Genjor Kec. Sugihwaras)     | Brojo Amak                  | UMC |  |
| 37. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Wedoro Kec. Sugihwaras)     | Hendro<br>Basuki            | UMC |  |
| 38. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Sumberoto Kec. Kepohbaru)   | Dadang<br>Andrik<br>Kuswono | UMC |  |
| 39. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Tlogorejo Kec. Kepohbaru)   | Drs. Moh.<br>Hamim          | UMC |  |
| 40. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Sugihwaras Kec. Kepohbaru)  | Kaeruman                    | UMC |  |
| 41. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000<br>(Ds. Balongdowo Kec. Kepohbaru)  | Suwito                      | UMC |  |
| 42. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>Ds. Senganten Kec. Gondang)      | Agus<br>Setiyono            | UMC |  |
| 43. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Banjaranyar Kec. Baureno)  | Suryaningsih                | UMC |  |
| 44. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Banjaran Kec. Baureno)     | M. Mondir                   | UMC |  |
| 45. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Sraturejo Kec. Baureno)    | Hj. Kusrini                 | UMC |  |
| 46. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Pomahan Kec. Baureno)      | Khairul<br>Liswati          | UMC |  |
| 47. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Nglajang Kec. Sugihwaras)   | Syapi'i                     | UMC |  |
| 48. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Karangdayu Kec. Baureno)   | Agus<br>Romadhon            | UMC |  |

Halaman 6 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |                         |     |  |
|-----|--|-------------------------|-----|--|
| 49. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Drajat Kec. Baureno)      | Jum'adi<br>Mulyono, S.H | UMC |  |
| 50. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Pucangarum Kec. Baureno)  | Hariadi                 | UMC |  |
| 51. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Blongsong Kec. Baureno)   | Zaenal Arifin           | UMC |  |
| 52. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Sranak Kec. Trucuk)       | Asmadi                  | UMC |  |
| 53. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Padang Kec. Trucuk)       | Asmadi                  | UMC |  |
| 54. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Sumberrejo Kec. Trucuk)   | Asmadi                  | UMC |  |
| 55. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Trucuk Kec. Trucuk)       | Asmadi                  | UMC |  |
| 56. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Mori Kec. Trucuk)         | Asmadi                  | UMC |  |
| 57. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Pagerwesi Kec. Trucuk)    | Asmadi                  | UMC |  |
| 58. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Banjarsari Kec. Trucuk)   | Asmadi                  | UMC |  |
| 59. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Tulungrejo Kec. Trucuk)   | Asmadi                  | UMC |  |
| 60. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Kanten Kec. Trucuk)       | Asmadi                  | UMC |  |
| 61. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Kandangan Kec. Trucuk)    | Asmadi                  | UMC |  |
| 62. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Guyangan Kec. Trucuk)     | Asmadi                  | UMC |  |
| 63. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Tulungagung Kec. Baureno) | H. Sugiharto            | UMC |  |
| 64. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Sumuragung Kec. Baureno)  | H. Matasim              | UMC |  |
| 65. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000<br>(Ds. Pasinan Kec. Baureno)     | Fanny<br>Khumaydyah     | UMC |  |
| 66. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>(Ds. Ngraseh Kec. Dander)       | M. Maftukin             | UMC |  |
| 67. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>(Ds. Jatiblimbing Kec. Dander)  | M. Maftukin             | UMC |  |
| 68. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>(Ds. Growok Kec. Dander)        | M. Maftukin             | UMC |  |
| 69. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>(Ds. Ngunut Kec. Dander)        | M. Maftukin             | UMC |  |
| 70. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000                                    | M. Maftukin             | UMC |  |

Halaman 7 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |                     |     |  |
|-----|---|---------------------|-----|--|
|     | (Ds. Sumberagung Kec. Dander)   |                     |     |  |
| 71. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>(Ds. Ngablak Kec. Dander)                            | M. Maftukin         | UMC |  |
| 72. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000<br>(Ds. Ngulanan Kec. Dander)                           | M. Maftukin         | UMC |  |
| 73. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Trate Kec. Sugihwaras)                          | Susila              | UMC |  |
| 74. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Panunggalan Kec.<br>Sugihwaras)                 | Masja'i             | UMC |  |
| 75. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Siwalan Kec. Sugihwaras)                        | Joko Widodo         | UMC |  |
| 76. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Bareng Kec. Sugihwaras )                        | Sulastri            | UMC |  |
| 77. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Glagahwangi Kec.<br>Sugihwaras)                 | Abdul<br>Ghofur, SE | UMC |  |
| 78. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Kacangan Kec. Malo)                            | Jupri               | UMC |  |
| 79. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Ngujung Kec. Malo)                             | H. Radi,SH.         | UMC |  |
| 80. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Ketileng Kec. Malo)                            | H. Radi, SH.        | UMC |  |
| 81. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Kemiri Kec. Malo)                              | H. Radi, SH.        | UMC |  |
| 82. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Tanggir Kec. Malo)                             | H. Radi, SH.        | UMC |  |
| 83. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Rendeng Kec. Malo)                             | H. Radi, SH.        | UMC |  |
| 84. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Tinawun Kec. Malo)                             | H. Radi, SH.        | UMC |  |
| 85. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Bobol Kec. Sekar)                               | Saimo. S.Ak         | UMC |  |
| 86. | Uang Tunai sebesar Rp.<br>5.000.000,00 (lima juta rupiah)<br>Desa Sekar Kecamatan Sekar | Sri Kundari         | UMC |  |
| 87. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Klino Kec. Sekar)                               | Dwi<br>Nurjayanti   | UMC |  |
| 88. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Bareng Kec. Sekar)                              | Dwi<br>Nurjayanti   | UMC |  |
| 89. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000<br>(Ds. Miyono Kec. Sekar)                              | Dwi<br>Nurjayanti   | UMC |  |
| 90. | Uang tunai sebesar Rp 10.000.000  | Ikhwan Fauji,       | UMC |  |

Halaman 8 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | (Ds. Trojalu Kec. Baureno)   | S.Pd.             |     |  |
|------|--|-------------------|-----|--|
| 91.  | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Jampet Kec. Ngasem)         | Sukisno, SM       | UMC |  |
| 92.  | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Ngadiluwih Kec. Ngasem)     | Yatmo             | UMC |  |
| 93.  | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Trenggulunan Kec. Ngasem)   | Rohman            | UMC |  |
| 94.  | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Ngasem Kec. Ngasem)         | Rohman            | UMC |  |
| 95.  | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Sendangharjo Kec. Ngasem)   | Rohman            | UMC |  |
| 96.  | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Mediunan Kec. Ngasem)       | Rohman            | UMC |  |
| 97.  | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Pesen Kec. Kanor)           | Agus Saputra      | UMC |  |
| 98.  | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000<br>(Ds. Kedungprimpen Kec. Kanor)   | Ratomo            | UMC |  |
| 99.  | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 ( Ds. Pelembon Kec.<br>Kanor)   | Kholikul<br>Huda  | UMC |  |
| 100. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 ( Ds. Bakung Kec.<br>Kanor)     | Joni Yordan       | UMC |  |
| 101. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000<br>(Ds. Growok Kec. Dander)         | Wijianto          | UMC |  |
| 102. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000<br>(Ds. Sumberagung Kec. Dander)    | Putoyo            | UMC |  |
| 103. | Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000<br>(Ds. Payaman Kec. Ngaraho)       | Supyan            | UMC |  |
| 104. | Uang tunai sebesar Rp.<br>12.000.000 (Ds. Tapelan Kec.<br>Ngraho)    | Bambang Edi<br>S. | UMC |  |
| 105. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Sumberarum Kec.<br>Ngraho) | Suryanto          | UMC |  |
| 106. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Bancer Kec.<br>Ngraho)     | Ali Mustofa       | UMC |  |
| 107. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Nganti Kec.<br>Ngraho)     | Maryadi           | UMC |  |
| 108. | Uang tunai sebesar Rp.   | Dahlan            | UMC |  |

Halaman 9 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                     |     |  |
|------|---|---------------------|-----|--|
|      | 15.000.000 (Ds. Pandan Kec. Ngraho)                             |                     |     |  |
| 109. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (Ds. Jumok Kec. Ngraho)       | Imam Mukmin A.      | UMC |  |
| 110. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 (Ds. Ngablak Kec. Dander)      | Susianto            | UMC |  |
| 111. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 (Ds. Ngraseh Kec. Dander)      | M. Maftukin         | UMC |  |
| 112. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (Ds. Tanggungan Kec. Ngraho)  | Saedian             | UMC |  |
| 113. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 (Ds. Ngunut Kec. Dander)       | Suwarno             | UMC |  |
| 114. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 (Ds. Ngulanan Kec. Dander)     | Suyono              | UMC |  |
| 115. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 (Ds. Jatiblimbing Kec. Dander) | Tedy Fery Sandriya. | UMC |  |
| 116. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Ds. Blongsong Kec. Baureno)   | Zaenal Arifin       | UMC |  |
| 117. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Ds. Tulungagung Kec. Baureno) | Sugiharto           | UMC |  |
| 118. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Ds. Karangdayu Kec. Baureno)  | Agus Romadhon       | UMC |  |
| 119. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (Ds. Ngemplak Kec. Baureno)   | Desi Irawati        | UMC |  |
| 120. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Ds. Sumuragung Kec. Baureno)  | H. Matasim          | UMC |  |
| 121. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Ds. Pucanggarum Kec. Baureno) | Hariadi             | UMC |  |
| 122. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Ds. Pomahan Kec. Baureno)     | Hj. Khairulliswati  | UMC |  |
| 123. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (Ds. Selorejo Kec. Baureno)   | Iris Setiawan H     | UMC |  |
| 124. | Uang tunai sebesar Rp. 13.500.000 (Ds. Gunungsari Kec. Baureno) | Jaenal Abidin       | UMC |  |
| 125. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Ds. Drajat Kec. Baureno)      | Jum'adi Mulyono     | UMC |  |
| 126. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000                                | M. Mondir           | UMC |  |

Halaman 10 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | (Ds. Banjaran Kec. Baureno)  |                        |     |  |
|------|--|------------------------|-----|--|
| 127. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Sembunglor Kec.<br>Baureno)      | Saturi                 | UMC |  |
| 128. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds.<br>Tumbrasanom Kec. Kedungadem) | Juminto                | UMC |  |
| 129. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds. Tlogoagung<br>Kec.Kedungadem)   | Drs. H.AH.<br>Nasution | UMC |  |
| 130. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds. Tondomulo<br>Kec. Kedungadem)   | Yanto                  | UMC |  |
| 131. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Balongrejo<br>Kec. Sugihwaras)  | Suyatno                | UMC |  |
| 132. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Alasgunung<br>Kec. Sugihwaras)  | Suyatno                | UMC |  |
| 133. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Nglajang<br>Kec. Sugihwaras)    | Suyatno                | UMC |  |
| 134. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Kedungdowo<br>Kec. Sugihwaras)  | Suyatno                | UMC |  |
| 135. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Sugihwaras<br>Kec. Sugihwaras)  | Suyatno                | UMC |  |
| 136. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Genjor Kec.<br>Sugihwaras)      | Suyatno                | UMC |  |
| 137. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Jatitengah<br>Kec. Sugihwaras)  | Suyatno                | UMC |  |
| 138. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Panemon<br>Kec. Sugihwaras)     | Suyatno                | UMC |  |
| 139. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds. Kesongo<br>Kec. Kedungadem)     | Kusnadi                | UMC |  |
| 140. | Uang tunai sebesar   | Erry                   | UMC |  |

Halaman 11 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                |     |  |
|------|--|----------------|-----|--|
|      | Rp.13.000.000,- (Ds. Mlideg Kec. Kedungadem)                         | Cahyono        |     |  |
| 141. | Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Ds. Kendung Kec. Kedungadem)     | Mulyadi        | UMC |  |
| 142. | Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Ds. Pejok Kec. Kedungadem)       | Mustahar       | UMC |  |
| 143. | Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Ds. Bareng Kec. Sugihwaras)      | Sulastri       | UMC |  |
| 144. | Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Ds. Bulu Kec. Sugihwaras)        | Wintono        | UMC |  |
| 145. | Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Ds. Wedoro Kec. Sugihwaras)      | Hendro Basuki  | UMC |  |
| 146. | Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Ds. Drenges Kec. Sugihwaras)     | Yaspangi       | UMC |  |
| 147. | Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras) | Abdul Ghofur   | UMC |  |
| 148. | Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Ds. Pekuwon Kec. Sumberrejo)     | Rona Probily   | UMC |  |
| 149. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Klampok Kec. Kapas)          | Agus Suprianto | UMC |  |
| 150. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Padang Mentoyo Kec. Kapas)   | Hadi Winarno   | UMC |  |
| 151. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Mulyoagung Kec. Bojonegoro)  | Sawiyono       | UMC |  |
| 152. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Luwihaji Kec. Ngraho)        | Muntohar       | UMC |  |
| 153. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Sukowati Kec. Kapas)         | Amik Rohadi    | UMC |  |

Halaman 12 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                        |     |  |
|------|--|------------------------|-----|--|
| 154. | Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Ds. Siwalan Kec. Sugihwaras)   | Joko Widodo            | UMC |  |
| 155. | Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Ds. Jamberejo Kec. Kedungadem) | Nyuwanto Widodo,S.E    | UMC |  |
| 156. | Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Ds. Kedungrejo Kec.Sumberrejo) | Drs. Ruslan Abdul Gani | UMC |  |
| 157. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Kedungpoh Kec.Tambakrejo)  | Karyadi                | UMC |  |
| 158. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Kacangan Kec. Tambakrejo)  | M. Aziz Ghazali        | UMC |  |
| 159. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Kalisumber Kec.Tambakrejo) | Mokhamad Yantono       | UMC |  |
| 160. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Gamongan Kec. Tambakrejo)  | H. Kurlan S.H          | UMC |  |
| 161. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Napis Kec. Tambakrejo)     | Mulyono                | UMC |  |
| 162. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Gading Kec. Tambakrejo)    | Surandi                | UMC |  |
| 163. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Tanjung Kec. Tambakrejo)   | Alif M. K. R           | UMC |  |
| 164. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Turi Kec. Tabmbakrejo)     | Riyadi                 | UMC |  |
| 165. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Ngrancang Kec. Tambakrejo) | Sudadi                 | UMC |  |
| 166. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Bakalan Kec. Tambakrejo)   | Subari                 | UMC |  |
| 167. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Jatimulyo                  | Koso, S.h.             | UMC |  |

Halaman 13 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                     |     |  |
|------|--|---------------------|-----|--|
|      | Kec. Tambakrejo)   |                     |     |  |
| 168. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Sendangrejo<br>Kec. Tambakerjo) | Rusmini             | UMC |  |
| 169. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Pengkol Kec.<br>Tambakrejo)     | Abdul Habib         | UMC |  |
| 170. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Dolokgede<br>Kec. Tambakrejo)   | Nunuk Sri<br>Rahayu | UMC |  |
| 171. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Sukorejo<br>Kec. Tambakrejo)    | Sukardi             | UMC |  |
| 172. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Mulyorejo<br>Kec. Tambakrejo)   | Sahri               | UMC |  |
| 173. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Tapelan Kec.<br>Kapas)          | Tri Iriantono       | UMC |  |
| 174. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Bendo Kec.<br>Kapas)            | Bambang<br>Caroko   | UMC |  |
| 175. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Tlogoagung<br>Kec. Baureno)     | Dewi W.             | UMC |  |
| 176. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Kalirejo Kec.<br>Bojonegoro)    | Sri Untari          | UMC |  |
| 177. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Semanding<br>Kec. Bojonegoro)   | Suharto             | UMC |  |
| 178. | Uang tunai sebesar<br>Rp.12.500.000,- (Ds. Karangdowo<br>Kec. Sumberrejo)  | Jumain              | UMC |  |
| 179. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds. Tlogohaji<br>Kec. Sumberrejo)   | Mualim              | UMC |  |
| 180. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds. Mejuwet Kec.<br>Sumberrejo)     | Muhadi              | UMC |  |
| 181. | Uang tunai sebesar Rp  | Yuli T. S.Pd.       | UMC |  |

Halaman 14 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                |     |  |
|------|---|----------------|-----|--|
|      | 15.000.000,- (Ds. Ngambon Kec. Ngambon)   |                |     |  |
| 182. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Sengon Kec. Ngambon)                              | Azis Mafudi    | UMC |  |
| 183. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Nglampin Kec. Ngambon)                            | Agus Roni Jaya | UMC |  |
| 184. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds Karangmangu Kec. Ngambon)                          | Parji          | UMC |  |
| 185. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Klempun Kec. Ngraho)                              | Suyatno        | UMC |  |
| 186. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Trembes Kec. Malo)                                | Moh. Sukirno   | UMC |  |
| 187. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Semlaran Kec. Malo)                               | Nurul Fanta    | UMC |  |
| 188. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Tulungagung Kec. Malo)                            | Budiyanto      | UMC |  |
| 189. | Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Dukohlor Kecamatan Malo | H. Suyitno     | UMC |  |
| 190. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Banaran Kec. Malo)                                | H. Sucipto     | UMC |  |
| 191. | Uang tunai sebesar Rp 13.400.000,- (Ds. Pejambon Kec. Sumberrejo)                         | Abd. Rokhman   | UMC |  |
| 192. | Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (Ds. Pasinan Kec. Baureno)                              | Fanny Kumaydah | UMC |  |
| 193. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Temayang Kec. Temayang)                           | Mohamat Erfan  | UMC |  |
| 194. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Ngujung Kec. Temayang)                            | Eko Purwanto   | UMC |  |

Halaman 15 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                                 |     |  |
|------|---|---------------------------------|-----|--|
| 195. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Kedungsumber<br>Kec. Temayang)                                 | Kardi                           | UMC |  |
| 196. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Buntalan Kec.<br>Temayang)                                     | dr. Sujoko                      | UMC |  |
| 197. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000,- Desa Pancur<br>Kecamatan Temayang                                  | Lulus Pujiono                   | UMC |  |
| 198. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Jono Kec.<br>Temayang)   | Hj. Henis<br>Meindrawati        | UMC |  |
| 199. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Wedi Kec.<br>Kapas)  | Heru<br>Purnomo                 | UMC |  |
| 200. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Ngampel Kec.<br>Kapas)   | Purwanto, S.<br>Sos.            | UMC |  |
| 201. | Uang tunai sebesar Rp<br>12.500.000,- (Ds. Jatigede Kec.<br>Sumberrejo)                                   | Kastari                         | UMC |  |
| 202. | Uang tunai sebesar Rp<br>12.500.000,- (Ds. Sumberharjo<br>Kec. Sumberrejo)                                | Sujak                           | UMC |  |
| 203. | Uang Tunai sebesar Rp.<br>15.000.000,- (lima belas juta<br>rupiah) Desa Sidomulyo<br>Kecamatan Kedungadem | Hari Agus<br>Sugiharto,<br>S.E. | UMC |  |
| 204. | Uang tunai sebesar Rp<br>10.000.000,- (Ds. Butoh Kec.<br>Sumberrejo)                                      | Gunawan<br>Setya                | UMC |  |
| 205. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Kauman Kec.<br>Baureno)  | Rokis Riskon                    | UMC |  |
| 206. | Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,-<br>(Ds. Gunungsari Kec. Baureno)  | Jaenal Abidin                   | UMC |  |
| 207. | Uang tunai sebesar Rp<br>13.000.000,- (Ds. Panjang Kec.<br>Kedungadem)                                    | Hari Hartono                    | UMC |  |
| 208. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Sidorejo Kec.  | Antok<br>Hermawan               | UMC |  |

Halaman 16 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kedungadem)   |                       |     |  |
|------|---|-----------------------|-----|--|
| 209. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Kedungrejo Kec.<br>Kedungadem)               | Jaslan                | UMC |  |
| 210. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Geger Kec.<br>Kedungadem)                    | Purwanto              | UMC |  |
| 211. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Duwel Kec.<br>Kedungadem)                    | Ahmad Rifa'i          | UMC |  |
| 212. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Kedungadem<br>Kec. Kedungadem)               | Agus Hari<br>Purwanto | UMC |  |
| 213. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Megale Kec.<br>Kedungadem)                   | H. Suraji             | UMC |  |
| 214. | Uang tunai sebesar Rp<br>13.000.000,- (Ds. Dayukidul Kec.<br>Kedungadem)                | Siti<br>Mutma'inah    | UMC |  |
| 215. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Balongcabe Kec.<br>Kedungadem)               | Muslikhudin           | UMC |  |
| 216. | Uang Tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Drokilo Kec.<br>Kedungadem Kab. Bojonegoro)  | Sutrisno              | UMC |  |
| 217. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Petak Kec. Malo<br>Kab. Bojonegoro)          | Rasiman               | UMC |  |
| 218. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Tambakromo<br>Kec. Malo Kab. Bojonegoro)     | Kiswanto              | UMC |  |
| 219. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds. Panjunan Kec.<br>Kalitidu Kab. Bojonegoro)   | Suhariyati            | UMC |  |
| 220. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds. Wotanngare<br>Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) | Yaci                  | UMC |  |
| 221. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds. Sumengko Kec.<br>Kalitidu Kab. Bojonegoro)   | Rudi<br>Setyawan      | UMC |  |
| 222. | Uang tunai sebesar Rp   | Yasman                | UMC |  |

Halaman 17 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                         |     |  |
|------|---|-------------------------|-----|--|
|      | 14.000.000,- (Ds. Mayanggeneng Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)                       |                         |     |  |
| 223. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Ngujo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)        | Ahmad Zainudin          | UMC |  |
| 224. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Brenggolo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)    | Moch. Rof'i'i           | UMC |  |
| 225. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Mojosari Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)     | Moch. Teguh R.          | UMC |  |
| 226. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Mayangrejo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)   | Ashandi                 | UMC |  |
| 227. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Mlaten Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro )      | Muhammad Subeki         | UMC |  |
| 228. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Sukorejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro)         | Ika Mira Sekarwati      | UMC |  |
| 229. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Malo Kec. Malo Kab. Bojonegoro)             | Sujito                  | UMC |  |
| 230. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro)        | Ika Mira Sekarwati      | UMC |  |
| 231. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Ngringinrejo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) | Endang Sri Wigati, S.E. | UMC |  |
| 232. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Mojo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)         | Anik Umiyatun           | UMC |  |
| 233. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)           | H. Sukono               | UMC |  |
| 234. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.00,- (Ds. Mojodelik Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)        | Hj. Yuntik Rahayu       | UMC |  |
| 235. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Gayam Kec. Gayam).                          | Winto                   | UMC |  |

Halaman 18 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                   |     |  |
|------|---|-------------------|-----|--|
| 236. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Beged Kec. Gayam Kabupaten Bojonegoro)    | Erdino Trihandoyo | UMC |  |
| 237. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Manukan Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)       | Warngun           | UMC |  |
| 238. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Bonorejo Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)      | Rachman Aksan     | UMC |  |
| 239. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Ngraho Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)        | Muksin            | UMC |  |
| 240. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro) | Pandil            | UMC |  |
| 241. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)          | H. Abdul Manan    | UMC |  |
| 242. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Cengungklung Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)  | Totok Hariyanto   | UMC |  |
| 243. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Brabowan Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)      | Adi Sucipto       | UMC |  |
| 244. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Sumberrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro)     | Nurhadi           | UMC |  |
| 245. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Kliteh Kec. Malo Kab. Bojonegoro)         | Jali              | UMC |  |
| 246. | Uang Tunai sebesar Rp 13.000.000,- (Ds. Bogangin Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro)  | Suratmin          | UMC |  |
| 247. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Sudah Kec. Malo Kab. Bojonegoro)          | Agus Mukhlison    | UMC |  |
| 248. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Clebung Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro)     | Kasihanto         | UMC |  |
| 249. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Ngorogunung)                              | Karti             | UMC |  |

Halaman 19 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                 |     |  |
|------|--|-----------------|-----|--|
|      | Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro)  |                 |     |  |
| 250. | Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Ds. Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro)     | Pujianto        | UMC |  |
| 251. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro)        | Sri Kundari     | UMC |  |
| 252. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro)       | Suprapto        | UMC |  |
| 253. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Klino Kec. Sekar Kab. Bojonegoro)        | Dwi Nurjayanti  | UMC |  |
| 254. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Bobol Kec. Sekar Kab. Bojonegoro)        | Saimo, S. Ak.   | UMC |  |
| 255. | Uang Tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)  | Imam Mawardi    | UMC |  |
| 256. | Uang Tunai Sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Gondang Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)     | Agus Riyanto    | UMC |  |
| 257. | Uang Tunai Sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Pajeng Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)     | Dedy Kristiawan | UMC |  |
| 258. | Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Pragelan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)    | Rumiyati        | UMC |  |
| 259. | Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Senganten Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)   | Agus Setiono    | UMC |  |
| 260. | Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro) | Eko Prasetyono  | UMC |  |
| 261. | Uang Tunai Sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Krondonan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)   | Parji           | UMC |  |
| 262. | Uang Tunai Sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Jari Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)        | Paryono         | UMC |  |
| 263. | Uang Tunai sebesar Rp  | Mu'in S.Pd.I    | UMC |  |

Halaman 20 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                      |     |  |
|------|---|----------------------|-----|--|
|      | 6.000.000,- (Ds. Bayemgede Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)  |                      |     |  |
| 264. | Uang Tunai Sebesar Rp 5.000.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro)                                      | Robert Waluyo        | UMC |  |
| 265. | Uang Tunai Sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Sumberbendo Kec. Sumberbendo Kab. Bojonegoro)                               | Cipto                | UMC |  |
| 266. | Uang Tunai Sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Balongdowo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                                   | Yoga PH.             | UMC |  |
| 267. | Uang Tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro | Kasmani              | UMC |  |
| 268. | Uang Tunai Sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.;   | Drs. Moh. Hamim      | UMC |  |
| 269. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Prayungan Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro)                                   | Lely Yusliani, S.Ip. | UMC |  |
| 270. | Uang Tunai Sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Margoagung Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro)                                  | Sasmito              | UMC |  |
| 271. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Mudung Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                                       | Rifa'i S. Sos.       | UMC |  |
| 272. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Woro Kecamatan Kepohbaru.                             | Ahmad Awaludin       | UMC |  |
| 273. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru.                   | Muhammad Heriadi     | UMC |  |
| 274. | Uang Tunai sebesar Rp   | Kholid Majid         | UMC |  |

Halaman 21 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                    |     |  |
|------|---|--------------------|-----|--|
|      | 8.000.000,- (Ds. Karangan Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                             |                    |     |  |
| 275. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Mudung Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro).        | Sumantri           | UMC |  |
| 276. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Sumbergede Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)     | Kaeruman           | UMC |  |
| 277. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Sugihwaras Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)     | Kaeruman           | UMC |  |
| 278. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Sumberoto Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)      | Dadang Andrik K    | UMC |  |
| 279. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kab. Bojonegoro) | Moch As'at S.A.    | UMC |  |
| 280. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Bumirejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)       | Moh. Sunardi       | UMC |  |
| 281. | Uang Tunai Sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)      | Musdwianto         | UMC |  |
| 282. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)      | Ah. Tahir          | UMC |  |
| 283. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Mojosari Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)       | Suwito             | UMC |  |
| 284. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Pohwates Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)       | Kusnaini           | UMC |  |
| 285. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Turigede Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)       | Arif Teguh Priyono | UMC |  |
| 286. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Mudung Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)         | Mat Zaeni          | UMC |  |
| 287. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Jipo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)           | Abu Amar           | UMC |  |

Halaman 22 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                     |     |  |
|------|---|---------------------|-----|--|
| 288. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Kepoh Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)  | Muslikun            | UMC |  |
| 289. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Betet Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)  | M. makruf           | UMC |  |
| 290. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Cengkir Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)  | Ruslan              | UMC |  |
| 291. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Kedewan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro)   | Sumiyati            | UMC |  |
| 292. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Kawengan Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)  | Sapto Pujiono       | UMC |  |
| 293. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Beji Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro)  | Rahayuningsih       | UMC |  |
| 294. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem  | Abdul Rozak         | UMC |  |
| 295. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Kasiman Kec. Kasiman)   | Edy Sukarmanto      | UMC |  |
| 296. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Cendono Kec. Padangan)   | Purno Sulastyo, S.H | UMC |  |
| 297. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Ngeper Kec. Padangan)  | Yudiono, S.H.       | UMC |  |
| 298. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Hargomulyo Kec. Kedewan) 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. | Sukir               | UMC |  |
| 299. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Ds. Sraturejo Kec. Baureno)   | Hj. Kusrini         | UMC |  |

Halaman 23 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                       |     |  |
|------|--|-----------------------|-----|--|
| 300. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Ds. Banjaranyar Kec. Baureno)  | Suryaningsih          | UMC |  |
| 301. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Tebon Kec. Padangan)      | Dewi Indah Nurhayati  | UMC |  |
| 302. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Purwosari Kec. Purwosari)  | Umi Zumrothin, S.H    | UMC |  |
| 303. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Pelem Kec. Purwosari)     | Umi Zumrothin, S.E    | UMC |  |
| 304. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- Ds. Sedahkidul Kec. Purwosari) | M. Lasirin            | UMC |  |
| 305. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Tinumpuk Kec. Purwosari)  | Khosim, S. Kep. Ns    | UMC |  |
| 306. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Tlatah Kec. Purwosari)    | Kasduni               | UMC |  |
| 307. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Pojok Kec. Purwosari)      | Yudianto              | UMC |  |
| 308. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Donan Kec. Purwosari)      | H. Darmaji            | UMC |  |
| 309. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Kuniran Kec. Purwosari)    | Habibur Rohman        | UMC |  |
| 310. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Kaliombo Kec. Purwosari)   | Rohmad Edy Suyanto    | UMC |  |
| 311. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Ngrejeng Kec. Purwosari)  | Arif Andika Yanuar P. | UMC |  |
| 312. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Bakulan Kec. Temayang)     | Agus Utomo            | UMC |  |
| 313. | Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (Ds. Sumberrejo Kec.           | H. M. Rifa'i          | UMC |  |

Halaman 24 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |               |     |  |
|------|---|---------------|-----|--|
|      | Sumberrejo)   |               |     |  |
| 314. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Gapluk Kec. Purwosari)   | Edi Suyatno   | UMC |  |
| 315. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Geneng Kec. Margomulyo)  | Suharto       | UMC |  |
| 316. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Tembeling Kec. Kasiman)   | Mulazim       | UMC |  |
| 317. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Purwosari Kec. Purwosari) | Umi Zumrothin | UMC |  |
| 318. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Betet Kec. Kasiman)       | Kusnadi       | UMC |  |
| 319. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Sekaran Kec. Kasiman)     | Sunarso       | UMC |  |
| 320. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Ngaglik Kec. Kasiman)     | Suncoko       | UMC |  |
| 321. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Batokan Kec. Kasiman)     | H. Suntoko    | UMC |  |
| 322. | Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (Ds. Sambeng Kec. Kasiman)     | Pujianto      | UMC |  |
| 323. | Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Ds. Kasiman Kec. Kasiman)     | Edy Sukamto   | UMC |  |
| 324. | Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman)   | Robert Waluyo | UMC |  |
| 325. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Tambakmerak Kec. Kasiman) | Supeno        | UMC |  |
| 326. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Besah Kecamatan Kasiman)  | Abdul Rokhim  | UMC |  |
| 327. | Uang Tunai sebesar Rp.  | Habibur       | UMC |  |

Halaman 25 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                    |     |  |
|------|---|--------------------|-----|--|
|      | 7.500.000,-(Ds. Kuniran Kec. Purwosari)   | Rohman             |     |  |
| 328. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Kaliombo Kec. Purwosari)  | Rohmad Edy Susanto | UMC |  |
| 329. | Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Ds. Payaman Kec. Ngraho)  | Supyan             | UMC |  |
| 330. | Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Ds. Sugihwaras Kec. Ngraho)  | Supandi            | UMC |  |
| 331. | 1. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Suncoko, Kepala Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman;<br>2. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari H. Suntoko, Kepala Desa Batokan Kecamatan Kasiman;<br>3. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Abdul Rokhim, Kepala Desa Besah Kecamatan Kasiman;<br>4. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Kusnadi, Kepala Desa Betet Kecamatan Kasiman;<br>5. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Sunarso, Kepala Desa Sekaran Kecamatan Kasiman;<br>6. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) | Suncoko            | UMC |  |

Halaman 26 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                |     |  |
|------|--|----------------|-----|--|
|      | pengembalian cashback dari Supenp, Kepala Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman;<br>7. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Mulazim, Kepala Desa Tembeling Kecamatan Kasiman. |                |     |  |
| 332. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Sumberagung Kec. Ngraho)  | Rasid          | UMC |  |
| 333. | Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Ds. Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)  | Supeno         | UMC |  |
| 334. | Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Ds. Ngaglik Kec. Kasiman)  | Suncoko        | UMC |  |
| 335. | Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Ds. Sekaran Kec, Kasiman)  | Sunarso        | UMC |  |
| 336. | Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman)  | Robert Waluyo  | UMC |  |
| 337. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Sambeng Kec. Kasiman)  | Pujianto       | UMC |  |
| 338. | Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Ds.Besah Kec. Kasiman)   | Abdul Rokhim   | UMC |  |
| 339. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Kasiman Kec. Kasiman)  | Edy Sukarmanto | UMC |  |
| 340. | Uang pengembalian cashback pengadaan mobil siaga yang bersumber dari dana BKKD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bojonegoro Rp. 2.500.000,- (Ds.   | H. Mulazim     | UMC |  |

Halaman 27 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Tembeling Kec. Kasiman)  |                  |     |  |
|------|--|------------------|-----|--|
| 341. | Uang pengembalian cashback pengadaan mobil siaga yang bersumber dari dana BKKD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bojonegoro Rp. 2.500.000,- (Ds. Batokan Kec. Kasiman) | Suntoko          | UMC |  |
| 342. | Uang pengembalian cashback pengadaan mobil siaga yang bersumber dari dana BKKD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bojonegoro Rp. 2.500.000,- (Ds. Betet Kec. Kasiman)   | Kusnadi          | UMC |  |
| 343. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Talok Kec. Kalitidu)   | H. Samudi        | UMC |  |
| 344. | Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro  | M. Abdul Gufron  | UMC |  |
| 345. | Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Ds. Panunggalan Kec. Sugihwaras)  | Masja'i          | UMC |  |
| 346. | Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (Ds. Leran Kec. Kalitidu)  | Muttabi'in       | UMC |  |
| 347. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman)  | Robert Waluyo    | UMC |  |
| 348. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Ds. Pungpungan Kec. Kalitidu)  | Slamet Hari Hadi | UMC |  |
| 349. | Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- Ds. Sukoharjo Kec. Kalitidu  | Sulistianwan     | UMC |  |
| 350. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Babad Kec. Kedungadem)  | Yarbo            | UMC |  |
| 351. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- Desa Pojok  | Yudianto         | UMC |  |

Halaman 28 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                    |     |  |
|------|---|--------------------|-----|--|
|      | Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro  |                    |     |  |
| 352. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Talok Kec. Kalitidu)  | H. Samudi          | UMC |  |
| 353. | Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (Ds. Grebegan Kec. Kalitidu)  | Samsuhadak         | UMC |  |
| 354. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Ds. Pungpungan Kec. Kalitidu)   | Slamet Hari Hadi   | UMC |  |
| 355. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Sugihwaras Kec. Ngraho)   | Supandii           | UMC |  |
| 356. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro   | Agus Muklison      | UMC |  |
| 357. | 1. Uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- Merupakan uang pengembalian cashback dari saudara Edi Kades Tikusan Kec. Kapas;<br>2. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- Merupakan uang cashback dari 2 Desa yang belum diambil. Desa Pilanggede Kec. Balen dan Desa Muyoagung Kec. Balen | Syafa'atul Hidayah | UMC |  |
| 358. | Uang tunai sebesar Rp. 428.100.000,-  | Syafa'atul Hidayah | UMC |  |
| 359. | Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-  | Syafa'atul Hidayah | UMC |  |
| 360. | Uang Tunai sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Desa Wotan Kecamatan Sumberejo  | Anam Warsito       | UMC | Disita dalam perkara Terdakwa Anam Warsito |
| 361. | Uang Tunai sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta  | H. Sulastam        | UMC | Disita dalam perkara                       |

Halaman 29 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |                        |     |  |
|---|--|------------------------|-----|--|
|   | <i>rupiah) Desa Sambongrejo<br/>Kecamatan Sumberrejo</i>   |                        |     | <i>Terdakwa<br/>Anam<br/>Warsito</i>                                     |
| 362.  | <i>Uang Tunai sebesar Rp.<br/>12.000.000,00 (dua belas juta<br/>rupiah) Desa Tulungrejo<br/>Kecamatan Sumberrejo</i>       | Erna                   | UMC | <i>Disita dalam<br/>perkara<br/>Terdakwa<br/>Anam<br/>Warsito</i>        |
| 363.  | <i>Uang Tunai Rp. 6.800.000,- (enam<br/>juta delapan ratus ribu rupiah)<br/>Desa Karangdinoyo Kecamatan<br/>Sumberrejo</i> | Drs. Kasturi           | UMC | <i>Disita dalam<br/>perkara<br/>Terdakwa<br/>Anam<br/>Warsito</i>        |
| Jumlah uang tunai pengembalian para Kepala Desa dan Terdakwa Syafa'atul Hidayah sebesar Rp.4.335.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan dirampas untuk negara   |  |                        |     |  |
| 364.  | <i>Uang tunai sebesar Rp.<br/>15.000.000,- Desa Sarirejo<br/>Kecamatan Balen Kabupaten<br/>Bojonegoro</i>                  | Arif Rohman<br>Hakim   | UMC | <i>Disita<br/>setelah<br/>dilakukan<br/>perhitungan<br/>oleh Auditor</i> |
| 365.  | <i>Uang tunai sebesar Rp.<br/>15.000.000,- Desa Dengok<br/>Kecamatan Padangan Kabupaten<br/>Bojonegoro</i>                 | Hartatik               | UMC | <i>Disita<br/>setelah<br/>dilakukan<br/>perhitungan<br/>oleh Auditor</i> |
| <p>Barang bukti uang tunai pengembalian uang cashback dari 2 (dua) Kepala Desa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dilakukan setelah Terdakwa 1.Syafa'atul Hidayah mengembalikan kekurangan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.525.100.000,- (lima ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) pengembalian uang tersebut sudah memperhitungkan uang cashback yg diterima 2 (dua) Kepala Desa tersebut diatas yang saat itu belum mengembalikan.</p> <p>Sehingga uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1.Syafa'atul Hidayah.</p> |  |                        |     |  |
| NO  | Barang Bukti   | Dikembalikan<br>kepada |     |  |
| 366.  | 1. Surat Pesanan No.....   | Indra                  | UMC |  |

Halaman 30 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |                     |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|
|  | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sudah Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>2. Surat Pesanan No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kuniran Kecamatan<br>Purwosari Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>3. Surat Pesanan No.<br>005/TIMLAK-<br>BKK-/412.428.2002/2023<br>tanggal 19 Januari 2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Begadon Kecamatan<br>Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>4. Surat Pesanan No.<br>16/TPK/MBL.SIAGA/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kalirejo Kecamatan<br>Bojonegoro Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>5. Surat Pesanan No.<br>12/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Brenggolo Kecamatan<br>Kalitidu Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>6. Surat Pesanan No.<br>/TPK.BKD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Cengungklung<br>Kecamatan Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>7. Surat Pesanan No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Purwosari Kecamatan | Kusbianto,<br>ST.SH |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|

Halaman 31 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | Purwosari Kabupaten Bojonegoro;  |  |  |  |
| 8.  | Surat Pesanan No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |
| 9.  | Surat Pesanan No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;          |  |  |  |
| 10. | Surat Pesanan No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |
| 11. | Surat Pesanan No.....Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balong Cabe Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;                      |  |  |  |
| 12. | Surat Pesanan No. 007/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Duwel Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;           |  |  |  |
| 13. | Surat Pesanan (SP) No. 008/TIMLAK.PDG/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;     |  |  |  |
| 14. | Surat Pesanan (SP) No.   |  |  |  |

Halaman 32 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Drajat Kecamatan Baureno<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>15. Surat Pesanan (SP) No.<br/>15/BKK-Mobil/07/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Desa Ngraseh Kecamatan<br/>Dander Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>16. Surat Pesanan (SP) No. /TPK-<br/>MSD/XII/2022 Pengadaan<br/>Mobil Siaga Desa Desa<br/>Ngulanan Kecamatan Dander<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>17. Surat Pesanan (SP) No.<br/>144/005/TPK.2021/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Desa Kawengan Kecamatan<br/>Kedewan Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>18. Surat Pesanan (SP)<br/>No.....Pengadaan Mobil<br/>Siaga Desa Desa Growok<br/>Kecamatan Dander<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>19. Surat Pesanan (SP) No.....<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Desa Ngunut Kecamatan<br/>Dander Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>20. Surat Pesanan (SP) No.<br/>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Miyono Kecamatan Sekar<br/>Kabupaten Bojonegoro<br/>berdasarkan Surat Perintah</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 33 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Kerja (SPK) Pekerjaan Mobil Siaga Desa Nomor 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;<br>21. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;<br>22. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro {denda keterlambatan 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan dan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Mobil Siaga Desa Nomor 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022};<br>23. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;<br>24. Surat Pesanan (SP) No. 07/TPK.SP/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>25. Surat Pesanan (SP) No. 009/TPK/412.406.2017/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kauman Kecamatan |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 34 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | Baureno Kabupaten Bojonegoro;  |  |  |  |
| 26. | Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Klino Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;            |  |  |  |
| 27. | Surat Pesanan (SP) No. 007/TIMLAK/412.411.2008/20 22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sranak Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |
| 28. | Surat Pesanan (SP) No. 012/TPK.MSD/KNDG/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;      |  |  |  |
| 29. | Surat Pesanan (SP) No. SP.01/TIMLAK.PAGERWESI/X II/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kecamatan Pagerwesi Kabupaten Bojonegoro;       |  |  |  |
| 30. | Surat Pesanan (SP) No. 07/TPK/MBL.Siaga/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sranak Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;              |  |  |  |
| 31. | Surat Pesanan (SP) No. TPK JWK/16/PMS/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jawiki Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;       |  |  |  |
| 32. | Surat Pesanan (SP) No.   |  |  |  |

Halaman 35 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | 550/07/TIMLAK.513.2016/202<br>2 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Mulyoagung<br>Kecamatan Balen Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>33. Surat Pesanan (SP) No.<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Pilanggede Kecamatan<br>Balen Kabupaten Bojonegoro;<br>34. Surat Pesanan (SP) No.<br>620/17/TPK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kedungdowo<br>Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>35. Surat Pesanan (SP) No. 027/ /<br>412.407..002/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Dreges Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro (bermaterai pada<br>tanda tangan Ketua Tim<br>Pelaksana Kegiatan Desa<br>Dreges An. Tarmuji);<br>36. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Megale Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>37. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Pasinan Kecamatan Baureno<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>38. Surat Pesanan (SP) No.<br>005/TIMLAK- |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 36 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | BKK-/35.22.18.2012/2023<br>tanggal 19 Januari 2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Donan Kecamatan Purwosari<br>Kabupaten Bojonegoro<br>(bermaterai pada tanda<br>tangan Penyedia Barang/Jasa<br>PT. United Motors Centre An.<br>Indra Kusbianto);<br>39. Surat Pesanan (SP) No.<br>005/TIMLAK-<br>BKK-/35.22.18.2012/2023<br>tanggal 19 Januari 2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Donan Kecamatan Purwosari<br>Kabupaten Bojonegoro<br>(bermaterai pada tanda<br>tangan Ketua Tim Pelaksana<br>Kegiatan Desa Donan An.<br>Ngadi);<br>40. Surat Pesanan (SP) No.<br>06/TPK.GYG.MSD/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Guyangan Kecamatan Trucuk<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>41. Surat Pesanan (SP) No.<br>16/TPK.BKD.BLW/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Balongdowo Kecamatan<br>Kepohbaru Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>42. Surat Pesanan (SP) No.<br>06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Karangdinoyo Kecamatan<br>Sumberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro; |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 37 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>43. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/412.406.2020/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>44. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>45. Surat Pesanan (SP) No. 015/TPK.BKKD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>46. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>47. Surat Pesanan (SP) No. 027/ 412.407.002/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro (bermaterai pada tanda tangan Kepala Cabang PT. United Motors Centre An. Indra Kusbianto);</p> <p>48. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngemplak Kecamatan Baureno Kabupaten</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 38 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Bojonegoro;</p> <p>49. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Mobil Siaga Desa Nomor 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;</p> <p>50. Surat Pesanan (SP) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>51. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>52. Surat Pesanan (SP) No.... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>53. Surat Pesanan (SP) No. TPK/...../015/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>54. Surat Pesanan (SP) No. 470/...../TPK/412.413.007/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 39 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Kabupaten Bojonegoro;<br>55. Surat Pesanan (SP) No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Leran Kecamatan<br>Kalitidu Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>56. Surat Pesanan (SP) No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Pungpungan Kecamatan<br>Kalitidu Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>57. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sukoharjo Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>58. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MSD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Pomahan Kecamatan Baureno<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>59. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK.MSD-MLG/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Malingmati Kecamatan<br>Tambakrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>60. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>Ngorogunung Kecamatan<br>Bubulan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>61. Surat Pesanan (SP) No. /TPK-BKKD/426.2004/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Pajeng Kecamatan |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 40 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | Gondang Kabupaten Bojonegoro;  |  |  |  |
| 62. | Surat Pesanan (SP) No. 14/TPK/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jumok Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;                        |  |  |  |
| 63. | Surat Pesanan (SP) No. 010/TPK/412.428.2001/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;         |  |  |  |
| 64. | Surat Pesanan (SP) No. 016/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;           |  |  |  |
| 65. | Surat Pesanan (SP) No. 10/TPK/MBL.SIAGA/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;              |  |  |  |
| 66. | Surat Pesanan (SP) No. 470/...../TPK/412.413.06/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |
| 67. | Surat Pesanan (SP) No. 011/TPK/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Nganti Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;                           |  |  |  |
| 68. | Surat Pesanan (SP) No.....   |  |  |  |

Halaman 41 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Mayanggeneng<br>Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>69. Surat Pesanan (SP) No.<br>011/TPK/I/2023 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>Tanggungan Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>70. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Mojosari Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>71. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK.MSD-SDR/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sendangrejo Kecamatan<br>Tambakrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>72. Surat Pesanan (SP) No.<br>02/TPK/MBL.SIAGA/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Pejambon Kecamatan<br>Sumberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>73. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sumberharjo Kecamatan<br>Sumbberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>74. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sekar Kecamatan Sekar |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 42 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | Kabupaten Bojonegoro {denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu} dari nilai kotrak;  |  |  |  |
| 75. | Surat Pesanan (SP) No. 02/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungrejo Kecamatan Sumbberrejo Kabupaten Bojonegoro;   |  |  |  |
| 76. | Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-GMG/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;   |  |  |  |
| 77. | Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-NGR/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;  |  |  |  |
| 78. | Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberharjo Kecamatan Sumbberrejo Kabupaten Bojonegoro {denda keterlambatan 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan dan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Mobil Siaga Desa Nomor 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022}; |  |  |  |
| 79. | Surat Pesanan (SP) No.   |  |  |  |

Halaman 43 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | 015/Timlak.MSD.XXI.2012/20<br>23 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Pandan<br>Kecamatan Ngraho<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>80. Surat Pesanan (SP) No.<br>10/TPK/MBL.SIAGA/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Mulyoagung Kecamatan<br>Bojonegoro Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>81. Surat Pesanan (SP) No.<br>008/TIMLAK.PDG/MSD/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Padang Kecamatan Trucuk<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>82. Surat Pesanan (SP) No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Senganten Kecamatan<br>Gondang Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>83. Surat Pesanan (SP) No.<br>SP/01/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>Clebung Kecamatan Bubulan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>84. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MSD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Ngemplak Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>85. Surat Pesanan (SP) No.<br>SP/01/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>Sumberbendo Kecamatan<br>Bubulan Kabupaten |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 44 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Bojonegoro;</p> <p>86. Surat Pesanan (SP) No. 010/TPK.MSD.14/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>87. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>88. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-TJG/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>89. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK-NPS/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>90. Surat Pesanan (SP) No. 17/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>91. Surat Pesanan (SP) No. 015/Timlak.MSD.XXI.2014/20 23 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro (Ketua Timlak An. Zihaul Haq);</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 45 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 92. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK.MSD/SBT/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;                                      |  |  |  |
|  | 93. Surat Pesanan (SP) No. 13/XII/TPK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;  |  |  |  |
|  | 94. Surat Pesanan (SP) No. 140/802/412.51.14.06/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;                                |  |  |  |
|  | 95. Surat Pesanan (SP) No. 015/Timlak.MSD.XXI.2014/20 23 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro (Ketua Timlak An. Mahmudi); |  |  |  |
|  | 96. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK.MSD-GDG/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gading Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;                               |  |  |  |
|  | 97. Surat Pesanan (SP) No. 14/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;                                      |  |  |  |
|  | 98. Surat Pesanan (SP) No.   |  |  |  |

Halaman 46 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 141/55/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>Ngablak Kecamatan Dander<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>99. Surat Pesanan (SP) No.<br>21/TPK.MSD/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Luwihaji Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>100. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Krondonan Kecamatan<br>Gondang Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>101. Surat Pesanan (SP) No.<br>014/TPK.TA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Tulungagung Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro (2<br>rangkap);<br>102. Surat Pesanan (SP) No.<br>/TPK/MBL.SIAGA/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sekaran Kecamatan Kasiman<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>103. Surat Pesanan (SP) No.<br>013/TPK/BKKD-MOBIL<br>SIAGA/412.428.2003/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Ringintunggal Kecamatan<br>Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>104. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/BTT/TPK/MBL.SIAGA/I/202<br>3 Pengadaan Mobil Siaga |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 47 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Desa Betet Kecamatan<br>Kasiman Kabupaten<br>Bojonegoro;<br><br>105. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Cendono Kecamatan<br>Padangan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br><br>106. Surat Pesanan (SP) No.<br>16/TPK/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Sumberagung Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten<br>Bojonegoro;<br><br>107. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK.SUMBEREJO/XII/202<br>2 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sumberejo Kecamatan<br>Malo Kabupaten Bojonegoro<br>(Tanpa Materai);<br><br>108. Surat Pesanan (SP) No. /TPK-<br>PLB/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Palembon<br>Kecamatan Kanor Kabupaten<br>Bojonegoro;<br><br>109. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Drajat Kecamatan Baureno<br>Kabupaten Bojonegoro;<br><br>110. Surat Pesanan (SP) No.<br>21/TPK.MSD/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Luwhaji Kecamatan Ngraho<br>Kabupaten Bojonegoro<br>(bermaterai pada Ketua TPK) |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 48 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Desa Luwihaji;</p> <p>111. Surat Pesanan (SP) No. TPK/01/SP.MSD/Gpl/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>112. Surat Pesanan (SP) No. 144/005/TPK.2001/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kawengan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>113. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Sudah Kecamatan Kabupaten Malo Bojonegoro;</p> <p>114. Surat Pesanan (SP) No. 14/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>115. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.SUMBEREJO/XII/2022 2 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro (Bermaterai pada tanda tangan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sumberejo An. M. Sirojul Munir);</p> <p>116. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 49 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | 117. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |
|  | 118. Surat Pesanan (SP) No. 009/TPK/412.406.2020/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;   |  |  |  |
|  | 119. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;               |  |  |  |
|  | 120. Surat Pesanan (SP) No. 013 TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Nglampin Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;            |  |  |  |
|  | 121. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |
|  | 122. Surat Pesanan (SP) No. 16/TimLak-MS/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;      |  |  |  |
|  | 123. Surat Pesanan (SP) No. 009/TPK/ALS/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Alasgung Kecamatan  |  |  |  |

Halaman 50 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
|      | Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;  |  |  |  |
| 124. | Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;                        |  |  |  |
| 125. | Surat Pesanan (SP) No. SP/01/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;                |  |  |  |
| 126. | Surat Pesanan (SP) No. 017/TPK.SP/MBL/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;       |  |  |  |
| 127. | Surat Pesanan (SP) No. 37/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |
| 128. | Surat Pesanan (SP) No. 11/TPK.D.S.Pancur/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;    |  |  |  |
| 129. | Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-NGR/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;  |  |  |  |
| 130. | Surat Pesanan (SP) No. 510.2/16/TPK-  |  |  |  |

Halaman 51 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | BKKMOBILSIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Kedewan Kecamatan<br>Kedewan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>131. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Ketileng<br>Kecamatan Malo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>132. Surat Pesanan (SP) No.<br>TMLK/15/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Rendeng<br>Kecamatan Malo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>133. Surat Pesanan (SP) No.<br>12TPKMSD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Trembes Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>134. Surat Pesanan (SP) No.<br>11/TPK.Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Tinawun Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>135. Surat Pesanan (SP) No.<br>140/09/14.2009/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sembung Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>136. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Sekar Kecamatan<br>Sekar Kabupaten Bojonegoro;<br>137. Surat Pesanan (SP) No.<br>474/ /Tim.Lak.BKK.MSD/2022 |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 52 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Ngujo Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>138. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Brangkal<br>Kecamatan Kepohbaru<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>139. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MSD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sembunglor Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>140. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Kedungrejo<br>Kecamatan Kedungadem<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>141. Surat Pesanan (SP) No.<br>460/412.407.004/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Panunggalan Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>142. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MSD/XII/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Pamohan Kecamatan Baureno<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>143. Surat Pesanan (SP) No.<br>05/TPK.DS.SBJ/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sumberrejo Kecamatan<br>Sumberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>144. Surat Pesanan (SP) No..... |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 53 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Tlogoagung Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>145. Surat Pesanan (SP) No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Kedungadem Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>146. Surat Pesanan (SP) No.<br>/TPK/MBL.SIAGA/II/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Pesen Kecamatan Kanor<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>147. Surat Pesanan (SP) No.<br>20/TPK/I/2023 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Pucangarum Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>148. Surat Pesanan (SP) No.<br>15/TPK/BKD.MS/01/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Kedungprimpen Kecamatan<br>Kanor Kabupaten Bojonegoro;<br>149. Surat Pesanan (SP) No.<br>12/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Banaran Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>150. Surat Pesanan (SP) No.<br>1/TIMLAK/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Tlatah<br>Kecamatan Purwosari<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>151. Surat Pesanan (SP) No.<br>015/TPK.BKKD/XII/2022 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 54 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Balongrejo Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro;<br><br>152. Surat Pesanan (SP) No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Bareng Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro;<br><br>153. Surat Pesanan (SP) No.<br>6/TPK.BKKD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Glagahwangi Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro;<br><br>154. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Tlogohaji Kecamatan<br>Sumberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br><br>155. Surat Pesanan (SP) No.<br>015/Timlak.MSD.XXI.2012/20<br>23 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Pandan Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten<br>Bojonegoro;<br><br>156. Surat Pesanan (SP) No.<br>023/TPK/MBL.SIAGA-<br>SMD/I/2023 Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Semanding<br>Kecamatan Bojonegoro<br>Kabupaten Bojonegoro;<br><br>157. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/X/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sambongrejo Kecamatan |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 55 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|      |  |           |  |  |
|------|--|-----------|--|--|
|      | Sumberrejo<br>Bojonegoro;  | Kabupaten |  |  |
| 158. | Surat Pesanan (SP) No.<br>16/TPK.MS/412.407.2017/XII/<br>2023 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Panemon Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro; |           |  |  |
| 159. | Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Bogangin Kecamatan<br>Sumberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;       |           |  |  |
| 160. | Surat Pesanan (SP) No.<br>/TPK/BKD.MS/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Woro Kecamatan Kepohbaru<br>Kabupaten Bojonegoro;                      |           |  |  |
| 161. | Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Karangdayu Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;        |           |  |  |
| 162. | Surat Pesanan (SP) No.<br>08/MSDB/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Blongsong<br>Kecamatan Baureno<br>Kabupaten Bojonegoro;                     |           |  |  |
| 163. | Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MSD-2008/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Tulungagung Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;        |           |  |  |
| 164. | Surat Pesanan (SP) No.   |           |  |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | 009/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Tanggir Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>165. Surat Pesanan (SP) No.<br>015/TPK/I/2023 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Bancer<br>Kecamatan Ngraho<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>166. Surat Pesanan (SP) No.<br>475/013/TIMLAK-<br>BKK/412.428.2003/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Ringintunggal Kecamatan<br>Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>167. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Geneng<br>Kecamatan Margomulyo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>168. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Jatitengah<br>Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>169. Surat Pesanan (SP) No.<br>05/TPK/MBL.SIAGA/XII/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Tulungrejo Kecamatan<br>Sumberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>170. Surat Pesanan (SP) No.<br>1/TIMLAK/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Tinumpuk<br>Kecamatan Purwosari<br>Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 57 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>171. Surat Pesanan (SP) No. 18/TPK.MS/412.424.08/XII/20<br/>23 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>172. Surat Pesanan (SP) No. 140/396/14.2001/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>173. Surat Pesanan (SP) No. 470/ / 412.402.03/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>174. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>175. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/PMS/XII/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>176. Surat Pesanan (SP) No. 470/13/32.22.11.2023/2023<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>177. Surat Printah Kerja (SPK) No. 140/396/14.2001/2022 tanggal 22 Desember 2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 58 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Kabupaten Bojonegoro;<br>178. Surat Pesanan (SP) No.<br>014/TPK.MSD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Bulu Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>179. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK.MSD-MLY/XII/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Mulyorejo Kecamatan<br>Tambakrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>180. Surat Pesanan (SP) No.<br>15/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Kaliombo Kecamatan<br>Purwosari Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>181. Surat Pesanan (SP) No.<br>SP/01/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Sumberbendo Kecamatan<br>Bubulan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>182. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sidomukti Kecamatan<br>Kasiman Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>183. Surat Pesanan (SP) No.<br>140/1108/14.2002/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Bendo Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>184. Surat Pesanan (SP) No.<br>188/1005/412/402.2005/2022 |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 59 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Bangilan Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>185. Surat Printah Kerja (SPK) No.<br>188/1003/412.2005/2022<br>tanggal 29 Desember 2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Bangilan Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro<br>186. Surat Pesanan (SP) No.<br>000/06/TPK/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Klampok<br>Kecamatan Kapas Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>187. Surat Pesanan (SP) No.<br>014/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Tebon Kecamatan Padangan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>188. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Kalangan<br>Kecamatan Margomulyo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>189. Surat Pesanan (SP) No.<br>475/013/TIMLAK-<br>BKK/428.2012/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Manukan Kecamatan Gayam<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>190. Surat Pesanan (SP) No.<br>015/TPK/412.51.7.011/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Trate Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>191. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 60 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Mobil Siaga Desa Sugihwaras<br>Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>192. Surat Pesanan (SP) No.<br>009/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Tanggir Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>193. Surat Pesanan (SP) No.<br>10/TPK/NGAMPEL/2023<br>berdasarkan SPK<br>Nomor..... tanggal 04<br>Januari 2023 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Ngampel<br>Kecamatan Kapas Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>194. Surat Pesanan (SP) No.<br>10/TPK/NGAMPEL/2023<br>berdasarkan SPK Nomor:<br>028/03/412.402.2019/2023<br>tanggal 04 Januari 2023<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Ngampel Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>195. Surat Pesanan (SP) No.<br>900/15/412.407.005/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Wedoro Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>196. Surat Pesanan (SP) No.<br>12/TPK/WEDI/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Wedi Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>197. Surat Pesanan (SP) No.<br>140/01/SP/MSD/412.402/14.2 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 61 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 004/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>198. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;<br>199. Surat Pesanan (SP) No. /TPK.MS/412.407.2017/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>200. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/MBL.SIAGA/18.2008/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>201. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-SKJ/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>202. Surat Pesanan (SP) No. 14/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro ( pada tandatangan Timlak ada Stampel Desa);<br>203. Surat Pesanan (SP) No. 11/TPK.Ngl/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 62 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Nglajang Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>204. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sumengko Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>205. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sugihwaras Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>206. Surat Pesanan (SP) No.<br>008/TIMLAK.GYG/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Guyangan Kecamatan Trucuk<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>207. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Grebegan<br>Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>208. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Ngunjung Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>209. Surat Pesanan (SP) No.<br>12/TPK.Ds.Ngunjung/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Ngunjung Kecamatan<br>Temayang Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>210. Surat Pesanan (SP) No.<br>012/TPK.BKD.NGRANDU/XII/ |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 63 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>2022 Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Ngrandu Kecamatan<br/>Kedungadem Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>211. Surat Pesanan (SP)<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Geger Kecamatan<br/>Kedungadem Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>212. Surat Pesanan (SP)<br/>No..... Pengadaan<br/>Mobil Siaga Desa Babad<br/>Kecamatan Kedungadem<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>213. Surat Pesanan (SP)<br/>No..... Pengadaan<br/>Mobil Siaga Desa Sekar<br/>Kecamatan Sekar Kabupaten<br/>Bojonegoro (bermaterai pada<br/>ttd Timlak);</p> <p>214. Surat Pesanan (SP) No.<br/>13/TPK/XII/2022 Pengadaan<br/>Mobil Siaga Desa Sraturejo<br/>Kecamatan Baureno<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>215. Surat Pesanan (SP) No.<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Ngeper Kecamatan Padangan<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>216. Surat Pesanan (SP) No.<br/>013/TPK/XII/2022 Pengadaan<br/>Mobil Siaga Desa Sengon<br/>Kecamatan Ngambon<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>217. Surat Pesanan (SP) No.<br/>313/412.412/2017/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 64 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Trembes Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>218. Surat Pesanan (SP) No.<br>013/TPK/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Karangmangu Kecamatan<br>Ngambon Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>219. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Beji<br>Kecamatan Kedewan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>220. Surat Pesanan (SP)<br>No.094/TPK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Ngambon Kecamatan<br>Ngambon Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>221. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Brabowan<br>Kecamatan Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>222. Surat Pesanan (SP) No.<br>620/13/TPK-BKK/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Bonorejo Kecamatan Gayam<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>223. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Klino Kecamatan Sekar<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>224. Surat Pesanan (SP) No.<br>/TPK/412.428/2001/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 65 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>Gayam Kecamatan Gayam<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>225. Surat Pesanan (SP) No.<br/>510.2/016/TPK-<br/>BKKMOBILSIAGA/XII/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Hargomulyo Kecamatan<br/>Kedewan Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>226. Surat Pesanan (SP) No.<br/>001/SP.TPK.MSD/18.2010/20<br/>22 Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Gapluk Kecamatan<br/>Purwosari Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>227. Surat Pesanan (SP)<br/>No..... Pengadaan<br/>Mobil Siaga Desa Beged<br/>Kecamatan Gayam Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>228. Surat Pesanan (SP) No.<br/>412.52/17/TPK/04.2002/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Trenggulunan Kecamatan<br/>Ngasem Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>229. Surat Pesanan (SP) No.<br/>412.08/01/TPK/04.2008/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Ngasem Kecamatan Ngasem<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>230. Surat Pesanan (SP) No.<br/>017/Timlak.MSD.XII.2014/202<br/>2 Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Klempun Kecamatan<br/>Ngraho Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> |  |  |
|--|--|--|--|

Halaman 66 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |     |  |
|------|---|-------------|-----|--|
|      | 231. Surat Pesanan (SP) No. 412.52/013/TPK/MDYN/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Mediyunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;  |             |     |  |
|      | 232. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/06.2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;   |             |     |  |
|      | 233. Surat Pesanan (SP) No.512.14/ /TPK/412.419.2007/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;                                      |             |     |  |
|      | 234. Surat Pesanan (SP) No. 027.4/015- 412.419.2015/TPK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;                                       |             |     |  |
|      | 235. Surat Pesanan (SP) No. 014/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kacangan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro  |             |     |  |
| 367. | 1. Faktur Pembelian IRU/23/000038 Tanggal 06 Januari 2023 Dari PT. UMC untuk Desa Gapluk senilai Rp. 219.977.500,-;<br>2. Surat Pengantar dari Timlak untuk Kades Kecamatan | Edi Suyanto | UMC |  |

Halaman 67 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                         |     |  |
|------|---|-------------------------|-----|--|
|      | Purwosari<br>Kabupaten<br>Bojonegoro Gapluk Nomor:<br>0007/SPP/18.2010/2023<br>Tanggal 22 Februari.<br><br>3. Surat Permintaan Pembayaran<br>Desa Gapluk Tahun Anggaran<br>2023 Nomor<br>0007/SPP/18.2010/2023<br>tanggal 22 Februari 2023<br><br>4. Tanda Bukti Pengeluaran Uang<br>Nomor<br>00038/KWT/18.2010/2023<br>tanggal 22 Februari 2023, (yang<br>memberi Bendahara Desa dan<br>yang menerima Indra<br>Kusbianto) bermaterai;<br><br>5. 1 Bendel Surat Pernyataan<br>6. 1 Bendel Kwitansi Pembayaran<br>ke rekening PT. UMC.<br><br>7. 1 lembar kwitansi PPH<br><br>8. 1 lembar kwitansi PPN |                         |     |  |
| 368. | 1. 1 (satu) bendel Fotocopy<br>Invoice dan Faktur Pajak<br>Penjualan dari PT. UMC Unit<br>Basuki Rahmat sebanyak 122<br>(seratus dua puluh dua) lembar;<br><br>2. 1 (satu) bendel Fotocopy<br>Invoice dan Faktur Pajak<br>Penjualan dari PT. UMC Unit<br>Bojonegoro sebanyak 134<br>(seratus tiga puluh empat)<br>lembar;<br><br>3. 1 (satu) bendel Fotocopy<br>Invoice dan Faktur Pajak<br>Penjualan dari PT. UMC Unit<br>Gresik sebanyak 21 (dua puluh<br>satu) lembar;   | M. Stanley.<br>Pietersz | UMC |  |

Halaman 68 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |        |     |  |
|------|---|--------|-----|--|
|      | 4. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Ahmad Yani sebanyak 5 (lima) lembar;<br>5. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Tulungagung sebanyak 3 (tiga) lembar;<br>6. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Madiun sebanyak 2 (dua) lembar;<br>7. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit HR. Muhammad sebanyak 1 (satu) lembar;<br>8. 1(satu) bendel Fotocopy Pembukuan Perusahaan PT. United Motors Centre Jl. Ahmad Yani 40-42 Periode 01 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023;<br>9. 1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Periode Januari 2023 s/d Juni 2023 |        |     |  |
| 369. | 1. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Trucuk nomor 188/63/Kep/412.411.009/2022 tanggal... Desember 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan BKK Khusus Mobil Siaga Kesehatan Desa Trucuk Tahun 2022 beserta lampiran;   | Sunoko | UMC |  |

Halaman 69 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>2. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Trucuk Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Trucuk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Trucuk Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran ;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Surat Desa Trucuk Nomor: 189.1/412.411.009/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Dinas Sosial beserta lampiran ;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:10/TPK.MSD/TRC/2023 tanggal 07 Januari 2023 ;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Trucuk Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 70 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |              |     |  |
|------|--|--------------|-----|--|
|      | <p>Desa Trucuk Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Trucuk Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran ;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa BKKD Tahun 2022 Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kendaraan Mobil Siaga Warga Pemerintah Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Tahun 2022 ;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>10.1 (satu) bendel fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022</p> |              |     |  |
| 370. | <p>1. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) Mobil Siaga Pemerintah Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Rencana anggaran Biaya (RAB)</p>  | Mu'in, S.Pdl | UMC |  |

Halaman 71 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |               |     |  |
|------|---|---------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 dari PT. UMC Suzuki Jl. Patimuran Bojonegoro;<br><br>3. 1 (satu) bendel dokumen lelang dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru ;<br><br>4. 1 (satu) bendel faktur penjualan Mobil dari PT. UMC ke Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru  |               |     |  |
| 371. | 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana BKK Mobil Siaga (PBK) Tahun 2023 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;<br><br>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;<br><br>3. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang BKK Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;<br><br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana BKK Mobil Siaga (PBK) Tahun 2023 Desa Sumberagung Kecamatan | Ripa'i, S.Sos | UMC |  |

Halaman 72 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |            |     |  |
|------|--|------------|-----|--|
|      | Kepohbaru<br>Bojonegoro ;<br>5. 1 (satu) bendel Proposal<br>Permohonan Pencairan<br>Bantuan Keuangan Khusus<br>untuk Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Tahun Anggaran 2022<br>Desa Sumberagung Kecamatan<br>Kepohbaru Kabupaten<br>Bojonegoro Tahun 2022   |            |     |  |
| 372. | 1. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis<br>Kegiatan Bantuan Keuangan<br>Kepada Desa yang Bersifat<br>Khusus Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Tahun 2022 ;<br>2. 1 (satu) bendel Peraturan Desa<br>Sidomukti Kecamatan<br>Kepohbaru Kabupaten<br>Bojonegoro Nomor: 08 Tahun<br>2023 tanggal 15 Februari 2023<br>tentang Ketentuan Penggunaan<br>Mobil Siaga Desa Sidomukti ;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan<br>Penggunaan Bantuan<br>Keuangan Kepada Desa<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Tahun 2022 Desa Sidomukti<br>Kecamatan Kepohbaru<br>Kabupaten Bojonegoro ;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal<br>Bantuan Keuangan Khusus<br>Desa untuk Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Anggaran P-APBD<br>Kabupaten Bojonegoro Tahun<br>Anggaran 2022 Desa Sidomukti<br>Kecamatan Kepohbaru<br>Kabupaten Bojonegoro ; | AH. Thohir | UMC |  |

Halaman 73 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>5. 1 (satu) bendel Cheklist verifikasi proposal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru.</p> <p>6. 1 (satu) bendel Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. UMC Jl. Patimura Bojonegoro ;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Surat Permintaan undangan peserta lelang tanggal 05 November 2022 dari PT UMC Bojonegoro kepada Ketua Timlak Lelang Mobil Siaga Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Desa Sidomukti Nomor:<br/>0032/SPP/09.2004/2023<br/>tanggal 17 april 2023 ;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Desa Sidomukti Nomor:<br/>0001/SPP/09.2004/2023<br/>tanggal 12 Januari 2023</p> <p>10.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:<br/>009/TIMLAK/XII/2022 tanggal</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 74 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 28 Desember 2022 |   |  |               |     |  |
|------------------|---|--|---------------|-----|--|
| 373.             | <p>1. 1 (satu) bendel Checklist Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan bersifat Khusus pada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( P- APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 beserta lampiran;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan bantuan keuangan kepada Desa Bersifat Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022;</p> <p>3. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran uang kegiatan pengadaan mobil siaga Tahun 2023;</p> <p>4. 1 (satu) bendel berita acara kegiatan lelang pengadaan mobil siaga Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel dokumen proses lelang desa mojosari kecamatan kepohbaru kabupaten bojonegoro;</p> <p>6. 1 (satu) bendel dokumen surat perjanjian kerja sama desa mojosari kecamatan kepohbaru kabupaten bojonegoro</p> |  | Suwito        | UMC |  |
| 374.             | <p>1. 1 (satu) bendel SPJ Pengembalian Dana Sisa Belanja Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022- Tahun</p>   |  | Dadang Andrik | UMC |  |

Halaman 75 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |     |  |
|------|--|----------|-----|--|
|      | <p>Anggaran 2023, Sumber Dana:<br/>PBK Desa Sumberoto<br/>Kecamatan Kepohbaru<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Checklist Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan bersifat Khusus pada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( P- APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru Kapubaten Bojonegoro beserta lampiran;</p> <p>3. 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2023 Sumber Dana: PBK/BKKD Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro</p> |          |     |  |
| 375. | <p>1. 1 (satu) bendel Checklist Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan bersifat Khusus pada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( P- APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kapubaten Bojonegoro beserta lampiran;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Ceklist kelengkapan Dokumen SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa</p>  | Kusnaini | UMC |  |

Halaman 76 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                  |     |  |  |
|------|--|------------------|-----|--|--|
|      | (Sharing) Kecamatan Kepohbaru Desa Pohwates Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;   |                  |     |  |  |
| 376. | 3. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2022 Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.<br>4. 1 (satu) bendel berkas lelang pengadaan mobil siaga desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel bukti-bukti pencairan SPP bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, Desa Pohwates Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran |                  |     |  |  |
|      | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;<br>2. 1 (satu) bendel Surat dari Desa Bangilan Kecamatan Kapas Nomor:<br>470/84/412.402.2005/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro   | Muhammad Syafi'i | UMC |  |  |

Halaman 77 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>perihal Permohonan Pemindahbukuan beserta lampiran ;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/1002/412.402.2005/2022 tanggal 29 Desember 2022 ;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Nomor: 10/BA/TPK/BNGLN/2023 tanggal 01 Februari 2023 ;</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 78 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                       |     |  |
|------|---|-----------------------|-----|--|
|      | 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran dari PT UMC Bojonegoro  |                       |     |  |
| 377. | 1. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 011/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;<br>2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 012/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;<br>3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 013/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;<br>4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidorejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 014/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;<br>5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat | Tri Witjaksono,<br>SH | UMC |  |

Halaman 79 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Ngradin Kecamatan Padangan<br/>Kabupaten Bojonegoro Nomor:<br/>015/KS-SBY/XII/2022 tanggal<br/>26 Desember 2022 beserta<br/>lampiran;</p> <p>6. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat<br/>Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Kebonagung Kecamatan<br/>Padangan Kabupaten<br/>Bojonegoro Nomor: 016/KS-<br/>SBY/XII/2022 tanggal 26<br/>Desember 2022 beserta<br/>lampiran;</p> <p>7. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat<br/>Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Sonorejo Kecamatan Padangan<br/>Kabupaten Bojonegoro Nomor:<br/>017/KS-SBY/XII/2022 tanggal<br/>26 Desember 2022 beserta<br/>lampiran;</p> <p>8. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat<br/>Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Belun Kecamatan Temayang<br/>Kabupaten Bojonegoro Nomor:<br/>003/KS-SBY/XII/2022 tanggal<br/>26 Desember 2022 beserta<br/>lampiran;</p> <p>9. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat<br/>Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Pandantoyo Kecamatan<br/>Temayang Kabupaten</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 80 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Bojonegoro Nomor: 004/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;</p> <p>10.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Nomor: 019/KS-SBY/I/2023 tanggal 01 Februari 2023 beserta lampiran;</p> <p>11.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kalirejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor: 008/KS-BJN/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 beserta lampiran;</p> <p>12.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngraho Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor: 009/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;</p> <p>13.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor: 010/KS-SBY/XII/2022 tanggal 20 Januari 2023 beserta lampiran;</p> <p>14.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 81 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Blimbinggede Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten Bojonegoro<br>Nomor: 018/KS-SBY/I/2023<br>tanggal 18 Januari 2023<br>beserta lampiran;<br><br>15.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat<br>Penawaran Pekerjaan<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Sumberjo Kecamatan<br>Margomulyo Kabupaten<br>Bojonegoro Nomor: 001/KS-<br>SBY/I/2023 tanggal 16 Januari<br>2023 beserta lampiran;<br><br>16.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat<br>Penawaran Pekerjaan<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Meduri Kecamatan Margomulyo<br>Kabupaten Bojonegoro Nomor:<br>015/KS-SBY/I/2023 tanggal 17<br>Januari 2023 beserta lampiran;<br><br>17.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat<br>Penawaran Pekerjaan<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Margomulyo Kecamatan<br>Margomulyo Kabupaten<br>Bojonegoro Nomor: 016/KS-<br>SBY/I/2023 tanggal 16 Januari<br>2023 beserta lampiran;<br><br>18.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat<br>Penawaran Pekerjaan<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Ngelo Kecamatan Margomulyo<br>Kabupaten Bojonegoro Nomor:<br>017/KS-SBY/I/2023 tanggal 16<br>Januari 2023 beserta lampiran;<br><br>19.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat<br>Penawaran Pekerjaan |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 82 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Pengadaan Mobil Siaga Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 002/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;</p> <p>20.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 022/KS-SBY/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;</p> <p>21.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kayulemah Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 021/KS-SBY/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;</p> <p>22.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 025/KS-SBY/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;</p> <p>23.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 025/KS-SBY/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 83 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |              |     |  |  |
|------|--|--------------|-----|--|--|
|      | 24.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 027/KS-SBY/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 beserta lampiran;      |              |     |  |  |
|      | 25.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 028/KS-SBY/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 beserta lampiran;         |              |     |  |  |
|      | 26.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sendangagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 029/KS-SBY/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 beserta lampiran; |              |     |  |  |
|      | 27.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Banjarejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 030/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;    |              |     |  |  |
| 378. | 28.1 (satu) Bendel Pemberitahuan Transfer Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 Februari 2023  |              |     |  |  |
| 378. | 1 (satu) bendel Proposal   | Yus Karyanto | UMC |  |  |

Halaman 84 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                |     |  |
|------|--|----------------|-----|--|
|      | permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga desa, Desa sedangrejo kecamatan ngasem   |                |     |  |
| 379. | 1. 1 (satu) bendel Proposal foto copy permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga Desa Ngadiluwih kecamatan ngasem;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor: 02 Tanggal 19 Desember 2022   | Yatmo          | UMC |  |
| 380. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelelangan Pengadaan mobil Siaga Desa Tahun 2023 Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro<br>2. 1 (satu) bendel SPJ Mobil Siaga Desa Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>3. 1 (satu) bendel proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro | Supyan         | UMC |  |
| 381. | 1. 1 (satu) bendel fotocopy berkas Penerima BKK Khusus kepada Desa yang bersumber dari Perubahan APBD Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan  | Habibur Rohman | UMC |  |

Halaman 85 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |         |     |  |
|------|---|---------|-----|--|
|      | <p>Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel roposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa</p>  |         |     |  |
| 382. | <p>1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>2. 1 (satu) bendel Pakta Integritas Desa Betet Kecamatan Kasiman tanggal 2 Januari 2023;</p> <p>3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian BKK Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);</p> <p>4. 1 (satu) bendel LPJ Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan</p> | Kusnadi | UMC |  |

Halaman 86 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                 |     |  |
|------|---|-----------------|-----|--|
|      | Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pengadaan Mobil Siaga Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>7. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;<br>8. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro |                 |     |  |
| 383. | 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1564 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kauman, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX   | Rokis Riskon    | UMC |  |
| 384. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1309 BP nama pemilik Pemerintah Desa Pasinan Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban  | Fanny Khumaydah | UMC |  |

Halaman 87 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                   |     |  |
|------|--|-------------------|-----|--|
|      | Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1309 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Pasinan Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX   |                   |     |  |
| 385. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1381 BP nama pemilik Pemerintah Desa Pomahan Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1381 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Pomahan, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX  | Hj. Khaiulliswati | UMC |  |
| 386. | 1. 1 (satu) Bendel Faktur Pembayaran dari UMC cabang Bojonegoro<br>Faktur:IRU/22/000300<br>Surabaya tgl 29/12/2022 nomor seri FP: 010.009-22.36211279<br>Pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno.<br>2. 1 (Satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa Mobil siaga Tahun anggaran 2022 Desa Blongsong Kecamatan Baureno<br>3. 1 (Satu) Bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil siaga Desa Blongsong | Zaenal Arifin     | UMC |  |

Halaman 88 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                     |     |  |
|------|--|---------------------|-----|--|
|      | Kecamatan Baureno Tahun anggaran 2022.<br>4. 1 (Satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Keuangan Khusus untuk pengadaan mobil siaga desa anggaran tahun 2022. Desa blongsong kecamatan baureno<br>5. 1 (Satu) Bendel Pengumuman Lelang.<br>Nomor:01/MSDB/X11/2022<br>Tanggal 16 Desember 2022 Tim pelaksana Kegiatan Desa Blongsong kecamatan baureno     |                     |     |  |
| 387. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1089 BP nama pemilik Pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1089 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX. | Zaenal Arifin       | UMC |  |
| 388. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1337 BP nama pemilik Pemerintah Desa Drajat Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1337 BP   | Jum'adi Molyono, SH | UMC |  |

Halaman 89 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                           |     |  |
|------|---|---------------------------|-----|--|
|      | dengan nama pemilik pemerintah Desa Drajat Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX  |                           |     |  |
| 389. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1484 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1484 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno, merek/type Daihatsu/Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJJ JS | Slamet Riyanto            | UMC |  |
| 390. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1310 BP nama pemilik Pemerintah Desa Sembunglor Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1310 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Sembunglor Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX                   | Saturi                    | UMC |  |
| 391. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1071 BP nama pemilik Pemerintah Desa Selorejo Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban   | Iris Setiawan Hadi, S.Pdl | UMC |  |

Halaman 90 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |           |     |  |
|------|--|-----------|-----|--|
|      | Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1071 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Selorejo Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX  |           |     |  |
| 392. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1294 BP nama pemilik Pemerintah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1294 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX.                           | Sugiharto | UMC |  |
| 393. | 1. 1 (satu) bendel Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023;<br>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Desa untuk | Sugiharto | UMC |  |

Halaman 91 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                       |     |  |
|------|--|-----------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.   |                       |     |  |
| 394. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1306 BP nama pemilik Pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1306 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX        | Ikhwan Fauji,<br>S.Pd | UMC |  |
| 395. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1065 BP nama pemilik Pemerintah Desa Karangdayu Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1065 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Karangdayu Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX. | Agus Romadhon         | UMC |  |
| 396. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1311 BP nama pemilik Pemerintah Desa Pucangarum Kecamatan Baureno  | Hariadi               | UMC |  |

Halaman 92 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                |     |  |
|------|--|----------------|-----|--|
|      | dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1311 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Pucangarum Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX  |                |     |  |
| 397. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1380 BP nama pemilik Pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1380 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX. | Desi Irawati   | UMC |  |
| 398. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1575 BP nama pemilik Pemerintah Desa Banjaran Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1575 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Banjaran Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX  | M. Mondir      | UMC |  |
| 399. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.   | Dewi Wulandari | UMC |  |

Halaman 93 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |               |     |  |
|------|--|---------------|-----|--|
|      | Registrasi S 1570 BP nama pemilik Pemerintah Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1570 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.  | Nurul         |     |  |
| 400. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Tahun 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Tahun Anggaran 2022   | Agus Romadhon | UMC |  |
| 401. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1572 BP nama pemilik Pemerintah Desa Geger Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1572 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Geger Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX. | Purwanto      | UMC |  |
| 402. | 1 (satu) lembar Surat Tanda  | Hari Agus     | UMC |  |

Halaman 94 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                       |     |  |
|------|--|-----------------------|-----|--|
|      | Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1574 BP nama pemilik Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1574 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.                         | Sugiharto,<br>SE      |     |  |
| 403. | 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1584 BP Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan nama pemilik pemerintah Desa Megale Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.  | H. Suraji             | UMC |  |
| 404. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1290 BP nama pemilik Pemerintah Desa Banaran Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1290 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Banaran Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX. | Siti<br>Mutma'inah    | UMC |  |
| 405. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.   | Agus Hari<br>Purwanto | UMC |  |

Halaman 95 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |     |  |
|------|--|-------------|-----|--|
|      | Registrasi S 1378 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1378 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.  |             |     |  |
| 406. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1567 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1567 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX. | Jaslan      | UMC |  |
| 407. | 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1565 BP Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan nama pemilik pemerintah Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.   | Sutrisno    | UMC |  |
| 408. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.   | Muslikhudin | UMC |  |

Halaman 96 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                         |     |  |
|------|---|-------------------------|-----|--|
|      | Registrasi S 1580 BP nama pemilik Pemerintah Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1580 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.   |                         |     |  |
| 409. | Bermotor No. Registrasi S 1394 BP nama pemilik Pemerintah Desa Duwel Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1394 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Duwel Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.  | Ahmad Rifa'i            | UMC |  |
| 410. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1295 BP nama pemilik Pemerintah Desa Sumuragung Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1295 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Sumuragung Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV | Muhammad Irwan Purwanto | UMC |  |

Halaman 97 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | DLX.  |                         |     |  |
|------|---|-------------------------|-----|--|
| 411. | <p>1. Bantuan Keuangan Kepada Desa Pembuatan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Kas Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tertanggal 27 Desember 2022 s/d 27 April 2023;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.</p> | Muhammad Irwan Purwanto | UMC |  |
| 412. | <p>1. 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;</p> <p>2. 1 (satu) bendel proposal</p>   | Nyuwanto Widodo, SE     | UMC |  |

Halaman 98 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pembelian Mobil Siaga Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;<br>3. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Siaga Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dari Hyundai Tanggal 17 Desember 2022;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Ceklis Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;<br>6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;<br>7. 1 (satu ) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Silpa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Jamberejo Kecamatan Keduangadem Kabupaten |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 99 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                     |     |  |
|------|--|---------------------|-----|--|
|      | Bojonegoro.  |                     |     |  |
| 413. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1275 BP nama pemilik Pemerintah Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1275 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.   | Nyuwanto Widodo, SE | UMC |  |
| 414. | 1. 1 (satu) bendel berkas – berkas lelang mobil siaga Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;<br>2. 1 (satu) bendel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Panjang Kecamatan Kedungadem;<br>4. 1 (satu) bendel SPJ BKK Mobil Siaga Tahun Anggaran 2023 Desa Panjang Kecamatan Kedungadem ;<br>5. 1 (satu) bendel Proposal | Hari Hartono        | UMC |  |

Halaman 100 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |              |     |  |
|------|---|--------------|-----|--|
|      | Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pembelian Mobil Siaga Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro   |              |     |  |
| 415. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1288 BP nama pemilik Pemerintah Desa Panjang Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1288 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Panjang Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX   | Hari Hartono | UMC |  |
| 416. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;<br>2. 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Megale Sumber Dana: DPAL BKK 2022 Tahun Anggaran 2023 ;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Pengadaan Mobil | H. Suraji    | UMC |  |

Halaman 101 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                        |     |  |
|------|--|------------------------|-----|--|
|      | Siaga Desa Megale Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro Tahun 2022 ;<br>5. 1 (satu) bendel Formulir Isian<br>Kualifikasi Badan Usaha PT<br>United Motors Centre<br>Bojonegoro  |                        |     |  |
| 417. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan BKKD Mobil Siaga<br>Tahun Anggaran 2022 Desa<br>Sidomulyo Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro   | Hari Agus<br>Sugiharto | UMC |  |
| 418. | 1. 1 (satu) Bendel Proposal<br>Permohonan Bantuan<br>Kendaraan Operasional<br>Pelayanan Kesehatan<br>Pemerintah Desa Kesongo<br>Kecamatan Kedungadem<br>Kabupaten Bojonegoro tahun<br>2022<br>2. 1 ( satu) Bendel Laporan<br>pengunaan Bantuan keuangan<br>kepada Desa Mobil Siaga Desa<br>Kesongo Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro Tahun 2023<br>3. 1. (Satu) Bendel Surat perintah<br>kerja (SPK) Tim Pelaksana<br>Kegiatan Pengadaan mobil<br>Siaga Desa Kesongo<br>Kecamatan Kedungadem<br>Kabupaten Bojonegoro Tahun<br>2022.<br>4. 1 (Satu) Bendel Laporan<br>Pertanggung jawaban BKK<br>DESA Pengadaan Mobil Siaga | Kusnadi                | UMC |  |

Halaman 102 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |         |     |  |
|------|---|---------|-----|--|
|      | Tahun anggaran 2023.<br>5. 1 (Satu) Bendel Surat Kuasa Pengurusan PLAT MERAH.<br>6. 1 ( Satu) Bendel CETAKAN KODE BILLING   |         |     |  |
| 419. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1292 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1292 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX | Kusnadi | UMC |  |
| 420. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1089 BP nama pemilik Pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1089 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX   | Mulyadi | UMC |  |
| 421. | 1. 1 (satu) Bendel Proposal bantuan pengadaan mobil siaga desa. Desa Kendung kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.  | Mulyadi | UMC |  |

Halaman 103 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |     |  |
|------|--|----------|-----|--|
|      | <p>2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan keuangan kepada Desa Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedung Kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro tahun 2022.</p> <p>3. 1 (Satu) Bendel Proposal Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan mobil siaga desa kendung kecamatan kedungadem kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022.</p> <p>4. 1 ( Satu) Bendel Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantaun Keuangan Kepada Desa (BKKD) Tahun 2023 Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro</p> |          |     |  |
| 422. | <p>1. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran Nomor:</p>  | Purwanto | UMC |  |

Halaman 104 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                     |     |  |
|------|---|---------------------|-----|--|
|      | 06/Timlak.mobsik/XII/2022<br>tanggal 2022 ;<br>4. 1 (satu) bendel lampiran<br>Laporan Penggunaan Bantuan<br>Keuangan Kepada Desa<br>(spesifikasi) ;<br>5. 1 (satu) bendel Formulir Isian<br>Kualifikasi Badan Usaha PT.<br>United Motor Centre<br>Bojonegoro ;<br>6. 1 (satu) bendel Formulir<br>Kualifikasi Peserta Lelang ;<br>7. 1 (satu) bendel surat<br>penawaran kendaraan dari<br>Hyundai PT. Daya Sukses<br>Sejati tanggal 19 Desember<br>2022  |                     |     |  |
| 423. | 1. 1 (satu) buah Handphone<br>Samsung Galaxy A32 Warna<br>Hitam dengan No. IMEI 1:<br>352160551820307 , No. IMEI 2:<br>352320961820301, dan nomor<br>sim card: 082330801090;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan<br>Penggunaan Bantuan<br>Keuangan Kepada Desa Desa<br>Glagahwangi Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal<br>Permohonan Pencairan<br>Banutuan Keuangan Khusus<br>Kepada Desa Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Desa Glagahwangi<br>Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Dokumen | Abdul<br>Ghofur, SE | UMC |  |

Halaman 105 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |         |     |  |
|------|--|---------|-----|--|
|      | Lelang Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Glagahwangi<br>Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro  |         |     |  |
| 424. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Checklist Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siada Desa Tahun 2022 Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasinal Pelayanan Kesehatan Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro | Suyatno | UMC |  |
| 425. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras   | Sudarko | UMC |  |

Halaman 106 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |     |  |
|------|---|----------|-----|--|
|      | Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa (Pengadaan Mobil Siaga Desa) Anggaran Tahun 2022 Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan (Mobil Siaga Desa) Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Anggaran Tahun 2022.<br>5. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan dari PT Bramayu Trimargajayan Anugrah Nusatama ke PT UMC Basuki Rahmad No. 007259 Tanggal 29 Desember 2022 dan fotocopy;<br>6. 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Kendaraan dari PT UMC Jl. A. Yani 40-44 Surabaya kepada UMC Basuki Rahmat No. 007259 tanggal 29 Desember 2022 dan foto copy |          |     |  |
| 426. | 1 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil  | Muntohar | UMC |  |

Halaman 107 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Siaga Desa Desa Luwihaji<br/>Kecamatan Ngraho Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>2 1 (satu) bendel Laporan<br/>Pertanggungjawaban Tentang<br/>Penggunaan Dana BKK Mobil<br/>Siaga Desa Tahun 2022 Desa<br/>Luwihaji Kecamatan Ngraho<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3 1 (satu) bendel Berkas 3<br/>Pelelangan Pengadaan Mobil<br/>Siaga Desa (MSD) Tahun 2023<br/>Desa Luwihaji Kecamatan<br/>Ngraho Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4 1 (satu) bendel Berkas<br/>Pelelangan Pengadaan Mobil<br/>Siaga Desa (MSD) Tahun 2023<br/>Desa Luwihaji Kecamatan<br/>Ngraho Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5 1 (satu) bendel Laporan<br/>Pertanggungjawaban Tentang<br/>Penggunaan Dana BKK Mobil<br/>Siaga Desa Tahun 2022 Desa<br/>Luwihaji Kecamatan Ngraho<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>6 1 (satu) bendel Proposal<br/>Pencairan Bantuan Keuangan<br/>Kepada Desa Yang Bersifat<br/>Khusus Dari Perubahan APBD<br/>Kabupaten Bojonegoro Tahun<br/>Anggaran 2022 untuk<br/>pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Desa Luwihaji Kecamatan<br/>Ngraho Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>7 1 (satu) bendel Surat<br/>Keputusan Kepala Desa<br/>Luwihaji Nomor:</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 108 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |         |     |  |
|------|--|---------|-----|--|
|      | 440/37/412.422.2001/SK/2022<br>Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>8 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.   |         |     |  |
| 427. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Hyundai, Suzuki, dan Wuling Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Dokumen Permohonan Pemindahbukuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2023 untuk Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. | Rasid   | UMC |  |
| 428. | 1. 1 (Satu) Bendel Cheklis Kelengkapan Berkas/Dokumen Penawaran (Lelang)<br>2. 1 (Satu) Bendel Dokumen penawaran lelang Wuling Motors, Nyundai dan Suzuki. Tim Pelaksana Desa  | Supandi | UMC |  |

Halaman 109 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |        |     |  |
|------|---|--------|-----|--|
|      | Sugihwaras Kecamatan Ngraho.<br>3. 1 (Satu) Bendel Permohonan Pemindahbukuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepala Desa Tahun 2023 Untuk Desa Sugihwaras Kec. Ngraho.<br>4. 1 (Satu) Bendel Keputusan Kepala Desa Sugihwaras Nomor: 188/19/412.422.2002/SK/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan bantuan keuangan khusus desa pengadaan mobil siaga desa Sugihwaras<br>5. 1 (Satu) Bendel Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2023. |        |     |  |
| 429. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten                              | Witono | UMC |  |

Halaman 110 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel panduan pelaksanaan lelang;</p> <p>5. 1 (satu) bendel salinan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/488/KEP/412.013/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/415/KEP/412.013/2022 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Dana Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 111 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>10.1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. UMC Jl. Patimura No. 46 Bojonegoro perihal Kendaraan Susuki APV GX M/T jadi yang ditransfer oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 216.227.759,- di rekening PT UMC dari PT. UMC Jl. Patimura No. 46 Bojonegoro dan lampiran;</p> <p>11.1 (satu) bendel Surat Kuasa atas nama Witono, S.Sos. selaku Kepala Desa Kumpulrejo Kepada Suhendrik selaku Pengurus STNK Keandaraan PT. United Motors Centre tanggal 12 Januari 2023, dan lampiran;</p> <p>12.1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Kumpulrejo Kecataman Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>13.1 (satu) bendel Faktur Pembayaran dari PT. UMC Cabang Bojonegoro Faktur: ICU/22/001120 Surabaya, 28 Desember 2022 dan lampiran</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 112 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |     |  |
|------|---|----------|-----|--|
| 430. | <p>1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel SPJ BKK Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2023 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Penawaran Pengadaan Mobil Siaga Desa dari PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pemerintah Desa di Kantor Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tanggal 16 Desember 2022;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Faktur Pembayaran Pembayaran dari</p> | Warsiman | UMC |  |
|------|---|----------|-----|--|

Halaman 113 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |              |     |  |
|------|--|--------------|-----|--|
|      | <p>PT UMC Cabang Bojonegoro<br/>Faktur: ICU/22/001115<br/>Surabaya, 28 Desember 2022<br/>Kepada Bendahara Desa<br/>Mojodeso dan lampiran;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Surat<br/>Penawaran Kenndaraan dari<br/>Hyundai kepada Tim Pelaksana<br/>Kegiatan (TPK) Pemerintah<br/>Desa di Kantor Desa Mojodeso<br/>Kecamatan Kapas Kabupaten<br/>Bojonegoro Tanggal 16<br/>Desember 2022 dan lampiran;</p> <p>8. 1 (satu) lembar Surat<br/>Pernyataan dari Indra<br/>Kusbianto selaku Kepala<br/>Cabang PT. UMC Bojonegoro<br/>yang menyatakan bertindak<br/>untuk dan atas penyedia Mobil<br/>Siaga Desa Moojodeso<br/>Kecamatan Kapas sesuai<br/>dengan spesifikasi pada surat<br/>Perjanjian</p> |              |     |  |
| 431. | <p>1. 1 (satu) bendel Proposal<br/>Permohonan Bantuan<br/>Kendaraan Operasional<br/>Pelayanan Kesehatan<br/>Pemerintah Desa<br/>Padangmentoyo Kecamatan<br/>Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Berita Acara<br/>Lelang Bantuan Keuangan<br/>Khusus Mobil Siaga<br/>Padangmentoyo Kecamatan<br/>Kapas Kabupaten Bojonegoro<br/>Tahun 2022 Desa<br/>Padangmentoyo Kecamatan</p>   | Hadi Winarno | UMC |  |

Halaman 114 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha yang bertanda tangan Indra Kusbianto selaku Kepala Cabang PT. UMC Bojonegoro dan lampiran;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Penawaran Kenndaraan dari Hyundai kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa 26 Desember 2022 dan lampiran;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran dari PT UMC Bojonegoro No. 000120/Spp/II/UMC-BJN/2923 tanggal 01 Maret 2023.</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 115 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                           |     |  |
|------|--|---------------------------|-----|--|
| 432. | <p>1. 1 (satu) bendel Pengumuman Lelang No: 01 TPK/SMBRT/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan lampiran;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan operasional Pelayanan Kesehatan Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) Bendel Check List Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa beserta Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 02 Maret 2023 Ke Rekening PT UMC untuk Pembayaran Mobil Siaga Desa Sambiroto sebesar Rp. 216. 227.759,- (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh</p> | Gunawan Wibisono,<br>S.E. | UMC |  |
|------|--|---------------------------|-----|--|

Halaman 116 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |     |  |
|------|---|-------------|-----|--|
|      | <p>tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan nama penyetor Cicik Riani dan lampiran;</p> <p>6. 1 (satu) bendel bukti pembayaran PPn dan PPh mobil Siaga Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.</p>  |             |     |  |
| 433. | <p>1. 1 (Satu) Bendel Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;</p> <p>2. 1 (Satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, berisi:</p> <p>a. 1 (Satu) Bendel Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas;</p> <p>b. 1 (Satu) Bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Lokasi Desa Tikusan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>c. 1 (Satu) Bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan</p> | Edy Sunarto | UMC |  |

Halaman 117 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Khusus Untuk Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Anggaran Tahun 2022<br>Desa Tikusan Kecamatan<br>Kapas Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>d. 1 (Satu) Bendel Surat<br>Undangan Pendaftaran dan<br>Pengambilan Dokumen<br>Lelang Desa Tikusan<br>Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>e. 1 (Satu) Bendel<br>Pengumuman Lelang<br>Nomor: 01/TPK/TKSN/2022<br>Desa Tikusan Kecamatan<br>Kapas Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>f. 1 (Satu) Bendel Laporan<br>Penggunaan Dana Bantuan<br>Khusus Kepala Desa Desa<br>Tikusan Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>g. 1 (Satu) Bendel Surat<br>Kuasa Untuk Pengurusan<br>STNK Kendaraan Atas<br>Nama Pemerintah Desa<br>Tikusan Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>h. 1 (Satu) Bendel Fotocopy<br>STNK dan BPKB Dengan<br>Nama Pemilik Pemerintah<br>Desa Tikusan Kecamatan<br>Kapas Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>i. 1 (Satu) Bendel Peraturan<br>Bupati Bojonegoro Nomor 9 |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 118 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                     |     |  |
|------|---|---------------------|-----|--|
|      | Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.   |                     |     |  |
| 434. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran tahun 2022 Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2023 Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Bantuan Keuangan Khusus Desa Mobil Siaga Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) Bendel Surat Pembayaran No: UMC-MADIUN/04/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 PT. United Motor Centre Kepada Kepala Pemerintah Desa Tapelan;<br>5. 1 (satu) bendel Proposal | Bambang Edi Sudarto | UMC |  |

Halaman 119 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                  |     |  |
|------|--|------------------|-----|--|
|      | Permohonan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Tapelan Nomor 15 Tahun 2022 tentang TIM Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tapelan Tanggal 14 Desember 2022.  |                  |     |  |
| 435. | 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (sat) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Mobil Siaga Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Lokasi Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro; | Mokhamad Yantono | UMC |  |

Halaman 120 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |            |     |  |
|------|--|------------|-----|--|
|      | 4. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022;<br>5. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022.   |            |     |  |
| 436. | 1. Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Tahun 2022;<br>2. Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan BKK Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro 2022. | Mulyono    | UMC |  |
| 437. | 1. 1 (satu) bendel Laporan   | Suhariyati | UMC |  |

Halaman 121 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;</p> <p>2. 1 (satu) lembar Bukti Pemindahan Bukuan Pengadaan Mobil Siaga Desa Panjungan tanggal 29 Desember 2022 Ke Rekening PT. United Motors Centre Bank Jatim Cabang Uatama dengan Nomor Rekening 001113144 Nominal Rp 216.227.759,- (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);</p> <p>3. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Nefara Penerimaan Pajak Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu sebesar Rp 21.799.572,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);</p> <p>4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penrimaan Pajak United Motor Centre Jl. Jend. A. Yani Kota Surabaya sebesar Rp 2.972.669,- (dua juta sembilan puluh tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);</p> <p>5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Bank Jatim No. Rekening: 0081000500 dengan uraian Pengembalian BKK Desa untuk Pengadaan Mobil</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 122 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |     |  |
|------|---|-------------|-----|--|
|      | <p>Siaga Desa Tahun 2022 Jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);</p> <p>6. 1 (satu) lembar cetakan kode biling pembayaran Pajak PPn BKK Mobil Siaga Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu;</p> <p>7. 1 (satu) lembar cetakan kode biling pembayaran pajak PPh 22 BKK Mobil Siaga Desa Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu;</p> <p>8. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening No. Tabungan 008211761 dengan nama Kas Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Proposal Pencarian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Bojongoro Tahun Anggaran 2022 Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.</p> |             |     |  |
| 438. | <p>1. 1 (satu) bendel Berkas Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Laporan</p>  | Sulistyawan | UMC |  |

Halaman 123 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |              |     |  |
|------|---|--------------|-----|--|
|      | Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil (PBH) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana Sharing Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Desa Sukoharjo Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Proposal Pencarian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. |              |     |  |
| 439. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencarian Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Berkas Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalitidu Kecamatan   | Imam Mawardi | UMC |  |

Halaman 124 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |           |     |  |
|------|--|-----------|-----|--|
|      | Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1. (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor:<br>141/38/KEP/412.413.007/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.   |           |     |  |
| 440. | 1. 1 (satu) bendel Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel proposal Bantuan Keuangan Khusus Mobil Siaga Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Bantuan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>4. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0002/SPP/05.2003.2023 | Kasihanto | UMC |  |

Halaman 125 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |       |     |  |
|------|---|-------|-----|--|
|      | Tanggal 21 Februari 2023;<br>6. 1 (satu) bendel Dokumen Tahapan Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.  |       |     |  |
| 441. | 1. 1 (Satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (Satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepala Desa Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (Satu) bendel fotocopy Bukti Pembayaran Mobil Siaga Desa Desa Ngrogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.   | Karti | UMC |  |
| 442. | 1. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Perbandingan spesifikasi Mobil Siaga desa dari 3 penyedia (peserta lelang) desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: BA/05/XII/2022;<br>4. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten | Cipto | UMC |  |

Halaman 126 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                          |     |  |
|------|--|--------------------------|-----|--|
|      | <p>Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Tahapan Lelang Mobil Siaga Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Surat Permintaan pembayaran TA 2022 Nomor: 0093/SPP/05.2024/2022;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 (Desa Sumberbendo);</p> <p>8. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0002/SPP/05/2023</p> |                          |     |  |
| 443. | <p>1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendek Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Keperluan</p>   | Arif Andika<br>Yanuar P. | UMC |  |

Halaman 127 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |         |     |  |
|------|--|---------|-----|--|
|      | Pengembalian Sisa BKK Mobil Siaga;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.   |         |     |  |
| 444. | 1. 1 (satu) bendel Laporan Pwnggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Tentang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tahun 2022 Pemerintah Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 PT. United Motors Centre | Darmaji | UMC |  |

Halaman 128 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |         |     |  |
|------|--|---------|-----|--|
|      | Pemerintah Desa Donan<br>Kecamatan Purwosari<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Kelengkapan Dokumen 3 (tiga) Peserta Lelang.   |         |     |  |
| 445. | 1. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman;<br>2. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Berkas "Lampiran Lelang" Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro<br>6. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Kegiatan | Suncoko | UMC |  |

Halaman 129 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                            |     |  |
|------|---|----------------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Ngaglik Kecamatan<br>Kasiman Kabupaten<br>Bojonegoro.  |                            |     |  |
| 446. | 1. 1 (satu) bendel Proposal<br>Permohonan Penyaluran<br>Bantuan Keuangan Kepada<br>Desa Tahun 2022 Desa<br>Kaliombo Kecamatan<br>Purwosari;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen<br>Lelang Mobil Siaga Desa Desa<br>Kaliombo Kecamatan Purwosari<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Surat<br>Permintaan Pembayaran PT.<br>United Motors Centre;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan<br>Penggunaan Dana Bantuan<br>Keuangan Kepada Desa Mobil<br>Siaga Desa Pemerintah Desa<br>Kaliombo Kecamatan Purwosari<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Laporan<br>Pertanggungjawaban BKD<br>Mobil Siaga Desa Tahun 2022<br>untuk Tahun Anggaran 2023<br>Desa Kaliombo Kecamatan<br>Purwosari Kabupaten<br>Bojonegoro. | Rohmad Edy<br>Suyanto      | UMC |  |
| 447. | 1. (satu) bendel proposal<br>Permohonan Bantuan Mobil<br>Siaga Tahun Anggaran 2022<br>Desa Cendono Kecamatan<br>Padangan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendl Laporan Bantuan  | Purno<br>Sulastyo,<br>S.H. | UMC |  |

Halaman 130 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |         |     |  |
|------|--|---------|-----|--|
|      | <p>Keuangan Desa untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa tahun 2022 desa Cendono Kecamtan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa (BKD) Sharing Mobil Siaga Sumber Dana PAD Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa (BKD) Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Desa (BKD) Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.</p> |         |     |  |
| 448. | 1. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;  | Sunarso | UMC |  |

Halaman 131 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |     |  |
|------|--|----------|-----|--|
|      | 2. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>3. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana BKKD Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>7. 1 (satu) buah Handphone Huawei P40 Pro Warna Hitam dengan Nomor imei 1: 860996040193359 dan imei 2: 960996040198358, Nomor SIM: 082139659146, Nomor Whatsapp: 082139659146, dan ada kontak dari Dealer Suzuki Bojonegoro dengan Nomor 082337083438. |          |     |  |
| 449. | 1. (satu) bendel Company Profil  | Yudiono, | UMC |  |

Halaman 132 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                       |     |  |
|------|--|-----------------------|-----|--|
|      | <p>PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati;</p> <p>2. (satu) bendel Company Profil PT. United Motors Centre;</p> <p>3. (satu) bendel Company Profil PT. Daya Sukses Sejati;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp 9.000.000,- Desa Ngeper Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencarian Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Ngeper Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngeper Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Dana Desa Ngeper Kecamatan Padangan Tahun Anggaran 2023.</p> | S.H.                  |     |  |
| 450. | <p>1. 1 (satu) bendel Proposak pencairan BKK Mobil Siaga Desa Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional</p>   | Yuli Triono,<br>S.Pd. | UMC |  |

Halaman 133 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |       |     |  |
|------|---|-------|-----|--|
|      | Pelayanan Kesehatan Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Pengumuman Lelang Verifikasi dokumen Lelang.  |       |     |  |
| 451. | 1. 1 (satu) bendel proposal permohonan perncairan BKK Mobil Siaga Siaga 2022 Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro<br>2. 3 (tiga) bendel penawaran Proposal Permohonan BKK Mobil Siaga 2022 Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro UMC Surabaya, Wuling Surabaya, Hyundai Surabaya;<br>3. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan Desa Karngmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoeo Pengumumnan Lelang Verifikasi dokumen Lelang;<br>4. 1 (satu) bendel berita acara Evaluasi Penawaran Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro berisi Kwitansi Bukti Pembayaran. | Parji | UMC |  |

Halaman 134 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |        |     |  |
|------|--|--------|-----|--|
| 452. | <p>1. (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran 2022. Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Surat Kuasa pengurusan STNK Mobil Siaga;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Rekomendasi dan Verifikasi persyaratan pengajuan pencairan Mobil Siaga Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>6. 3 (tiga) bendel penawaran pengadaan Mobil Siaga dari PT. UMC Surabaya, Hyundai Surabaya, Wuling Motors Surabaya.</p> <p>7. 1 (satu) bendel Tim pelaksana Kegiatan Desa Tambakmerak kec. Kasiman Kab. Bojonegoro</p> | Supeno | UMC |  |
|------|--|--------|-----|--|

Halaman 135 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |           |     |  |
|------|--|-----------|-----|--|
|      | Pengumuman Lelang Verifikasi dokumen Lelang;   |           |     |  |
| 453. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gayam Kecamatan Gayam beserta lampiran;<br>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel LPD Mobil Siaga Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran  | Winto     | UMC |  |
| 454. | 1. 1 (satu) bendel Surat Perintahan Pembayaran Mobil Siaga Desa Nomor:<br>0005/SPP/28.2008/2023<br>tanggal 09 Februari 2023 Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal | H. Sukono | UMC |  |

Halaman 136 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                      |     |  |
|------|---|----------------------|-----|--|
|      | Permohonan Bantuan<br>Keuangan Khusus Desa<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Katur Kecamatan Gayam<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Laporan<br>Pertanggungjawaban (ADD)<br>Tahap II Sering Mobil Siaga<br>Desa Bidang Pembangunan<br>Tahun 2022 Desa Katur<br>Kecamatan Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Dokumen<br>Lelang Desa Katur Kecamatan<br>Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>7. 1 (satu) bendel Checklist<br>Persyaratan Pencairan Bantuan<br>Keuangan Kepada Desa Yang<br>Bersifat Khusus Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Tahun 2022<br>Desa Katur Kecamatan Gayam<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>8. 1 (satu) buah Handphone Merk<br>Oppo A15s warna hitam, No<br>imei 1: 860591054995433 No<br>imei 2: 860591154995425, No<br>SIM Card: 082335423385, dan<br>No Wa Mbak Ida UMC Basra:<br>08123270344 beserta No Wa<br>Eko UMC: 085330108999. |                      |     |  |
| 455. | 1. (satu) bendel Kerangka Acuan<br>Kerja (KAK) Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Desa Beged<br>Kecamatan Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel proposal<br>Permohonan Pencairan  | Erdino<br>Trihandoyo | UMC |  |

Halaman 137 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                   |     |  |
|------|---|-------------------|-----|--|
|      | Bantuan Keungan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.   |                   |     |  |
| 456. | 1. 1 (satu) bendel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Tahuyn Anggaran 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojodelik | Hj. Yuntik Rahayu | UMC |  |

Halaman 138 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                |     |  |
|------|--|----------------|-----|--|
|      | Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.  |                |     |  |
| 457. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Mobil Siaga Desa Desa kesewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro,<br>4. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro; | Sumiyati       | UMC |  |
| 458. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.   | Kardi          | UMC |  |
| 459. | 1. 1 (satu) bendel Berita Acara Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan  | Lulus Pujianto | UMC |  |

Halaman 139 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Penyampaian Hasil<br/>Pelaksanaan BKK Mobil Siaga<br/>Desa Desa Pancur Kecamatan<br/>Temayang Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) lembar Bukti<br/>Penyerahan Kendaraan No:<br/>00246 tanggal 05 Januari 2023<br/>sesuai dengan SOOK No.<br/>000053 tanggal 03 Januari<br/>2023 dari PT. UMC Surabaya;</p> <p>5. 1 (satu) lembar Bukti Serah<br/>Terima Kendaraan dari PT.<br/>Bramayu Trimargajaya Anugrah<br/>1Nusantara Kepada PT. UMC<br/>Bojonegoro dengan No.<br/>000246;</p> <p>6. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti<br/>Pindah Buku No rekening:<br/>0082605312 atas nama Desa<br/>Pancur ke Rekening PT. UMC<br/>Nomor 0011113144 Nominal<br/>Rp 216.227.759;</p> <p>7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat<br/>Tanda Setoran (STS) Bank<br/>Jatim No Rekening<br/>0081000500 sebesar Rp<br/>9.000.000,- dengan uraian<br/>Pengembalian sisa anggaran<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>BKDD Tahun Anggaran 202<br/>Desa Pancur Kecamatan<br/>Temayang;</p> <p>8. 1 (satu) lembar Fotocopy<br/>Cetkan Kode Billing<br/>Pembayaran PPh Mobil Siaga<br/>Desa Pancur Kecamatan</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 140 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                    |     |  |
|------|---|--------------------|-----|--|
|      | Temayang sebesar Rp 2.972.699,-;<br>9. 1 (satu) lembar Fotocopy Cetakan Kode Billing Pembayaran PPn Mobil Siaga Desa Pancur Kecamatan Temayang Sebesar Rp 21.799.572,-.   |                    |     |  |
| 460. | 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.  | Imam Hariyadi      | UMC |  |
| 461. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro   | Ika Mira Sekarwati | UMC |  |
| 462. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (Satu) bendel SPJ Mobil Siaga Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 Desa geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Daerah (mobil | Suharto            | UMC |  |

Halaman 141 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Siaga) Tahun 2022 untuk Desa Geneng Kecamatan Margomulyo;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Dokumen berisikan (Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PPh Dan Cetakan Kode Biling PPh-2 Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2023, Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PPn dan Cetakan Kode Biling PPn Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2023, Bukti Pindah Buku Pemindah Buku Mobil Siaga, dan STS Bank Jatim dengan uraian Silpa BKD Tahun 2022 Pengadaan Mobil SiagaDesa);</p> <p>6. 1 (satu) bendel Permohonan Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Daerah (Mobil Siaga) Tahun 2022 untuk Desa Geneng Kecamatan Margomulyo;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah terima Pengadaan Mobil SiagaDesa Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Mobil Siaga Desa Kecamatan Margomulyo</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 142 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Kabupaten Bojonegoro. |   |                          |     |  |
|-----------------------|---|--------------------------|-----|--|
| 463.                  | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.  | Suharto                  | UMC |  |
| 464.                  | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Genjor kecamatan Sugihwaras Kab. Bojonegoro;          | Brojo Amak               | UMC |  |
| 465.                  | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.   | Syapi'i                  | UMC |  |
| 466.                  | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | Sugeng                   | UMC |  |
| 467.                  | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | Ratna Widhiasih,<br>S.PT | UMC |  |
| 468.                  | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.      | Moch. Zakky<br>Hidayat   | UMC |  |
| 469.                  | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | Puji Hantono             | UMC |  |
| 470.                  | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.      | Ari Wibowo               | UMC |  |
| 471.                  | 1 (satu) bendel Dokumen   | Ahmad                    | UMC |  |

Halaman 143 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                   |     |  |
|------|---|-------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.                             | Nurkhozin         |     |  |
| 472. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.     | Sismawan          | UMC |  |
| 473. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.      | Ubaidilah Mubarok | UMC |  |
| 474. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drenges Kecamatan Sugih Waras Kabupaten Bojonegoro. | Yaspangi          | UMC |  |
| 475. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.    | Amalus Syafa'at   | UMC |  |
| 476. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | Bandrio           | UMC |  |
| 477. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.   | Hendro Basuki     | UMC |  |
| 478. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.     | Wintono           | UMC |  |
| 479. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.      | Ahmad Syaeful     | UMC |  |
| 480. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Buntalan Kecamatan                                  | dr. Sujoko        | UMC |  |

Halaman 144 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                                 |     |  |
|------|---|---------------------------------|-----|--|
|      | Temayang Kabupaten Bojonegoro.  |                                 |     |  |
| 481. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.  | Eko Puryanto                    | UMC |  |
| 482. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. | Mohamat Erfan                   | UMC |  |
| 483. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro         | Nur asih                        | UMC |  |
| 484. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | Sulastri                        | UMC |  |
| 485. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.     | Hj. Henis Meindrawati           | UMC |  |
| 486. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klino Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.       | Dwi Nurjayanti                  | UMC |  |
| 487. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.      | Elly Setyarini, S. Sos          | UMC |  |
| 488. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.      | Fajar Dwi Nurrizki, S. STP, M.M | UMC |  |
| 489. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru              | Kaeruman                        | UMC |  |
| 490. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | Saimo, S.Ak.                    | UMC |  |

Halaman 145 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                    |     |  |
|------|--|--------------------|-----|--|
|      | Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.   |                    |     |  |
| 491. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro  | Sawiyono           | UMC |  |
| 492. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.  | Sri Kundari        | UMC |  |
| 493. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. | Sri Untari         | UMC |  |
| 494. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. | Suprapto           | UMC |  |
| 495. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Woro Kecamatan Kepohbaru               | Ahmad Awaludin     | UMC |  |
| 496. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro  | Wiwik Murtiningsih | UMC |  |
| 497. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro  | H. Radi, SH.       | UMC |  |
| 498. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro   | Anwar Ja'in        | UMC |  |
| 499. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro  | Nurul Fanta        | UMC |  |
| 500. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa   | H. Suyitno         | UMC |  |

Halaman 146 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                        |     |  |
|------|--|------------------------|-----|--|
|      | Desa Dukohlor Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro  |                        |     |  |
| 501. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro       | Jupri                  | UMC |  |
| 502. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro        | Muslih                 | UMC |  |
| 503. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro      | M. Maftukin            | UMC |  |
| 504. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatibimbang Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro  | Tedy Fery Sandriya, SE | UMC |  |
| 505. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro       | Suwarno                | UMC |  |
| 506. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Dander Siaga Desa Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro | Putoyono               | UMC |  |
| 507. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro | Umi Zumrothin, S.H     | UMC |  |
| 508. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro      | Susianto               | UMC |  |
| 509. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro     | Suyono                 | UMC |  |
| 510. | 1 (satu) bendel dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa,  | Joko Widodo            | UMC |  |

Halaman 147 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                 |     |  |
|------|--|-----------------|-----|--|
|      | Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojupaten Bojonegoro.  |                 |     |  |
| 511. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro | H. M. Rifa'i    | UMC |  |
| 512. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro           | Sujito          | UMC |  |
| 513. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Growok Kecamatan Growok Kabupaten Bojonegoro       | Wijianto        | UMC |  |
| 514. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro | Eko Prasetyono  | UMC |  |
| 515. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pragelan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro    | Rumiyati        | UMC |  |
| 516. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro        | Ginanjar KK     | UMC |  |
| 517. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro      | Dedy Kristiawan | UMC |  |
| 518. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro   | Parji           | UMC |  |
| 519. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro     | Agus Riyanto    | UMC |  |
| 520. | 1 (satu) bendel Dokumen  | Agus Setiono    | UMC |  |

Halaman 148 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                  |     |  |
|------|---|------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Senganten Kecamatan gondang Kabupaten Bojonegoro  |                  |     |  |
| 521. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Petak Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro   | Rasiman          | UMC |  |
| 522. | 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggungjawaban Mobil SiagaDesa Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman.    | Robert Waluyo    | UMC |  |
| 523. | 1 (satu) bendel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Mobil Siaga Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Malo | Kiswanto         | UMC |  |
| 524. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro   | Moh. Sunardi     | UMC |  |
| 525. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngranggonayar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  | Muhammad Heriadi | UMC |  |
| 526. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro  | Antok Hermawan   | UMC |  |
| 527. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tondomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro  | Yanto            | UMC |  |
| 528. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | Juminto          | UMC |  |

Halaman 149 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                      |     |  |
|------|--|----------------------|-----|--|
|      | Desa Tumbrasanom Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro   |                      |     |  |
| 529. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Mlidek Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro     | Erry Cahyono         | UMC |  |
| 530. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Dayukidul Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro  | Siti Mutmainah       | UMC |  |
| 531. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Ngrandu Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro    | Abdul Rozak          | UMC |  |
| 532. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Pejok Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro      | Mustahar             | UMC |  |
| 533. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Tlogoagung Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro | DRS. H. AH. Nasution | UMC |  |
| 534. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Nduwel Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro     | Ahmad Rifa'i         | UMC |  |
| 535. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kedungadem Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro | Agus Hari P          | UMC |  |
| 536. | 1 (satu) bendel Dokumen  | Muslikhudin          | UMC |  |

Halaman 150 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                              |     |  |
|------|---|------------------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Balongcabe Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro   |                              |     |  |
| 537. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sumbangtimun Kecamatan<br>Trucuk Kabupaten Bojonegoro   | H. M. Ihram                  | UMC |  |
| 538. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa kanten Kecamatan Trucuk<br>Kabupaten Bojonegoro   | Tacuk<br>Prasetyo, S.<br>E.  | UMC |  |
| 539. | 1. 1 (satu) buah Hard disk Merek Seagate ST2000VX003: Z523TYT5 PN:1HH164-520 FW: HK14, Kapasitas 2TB;<br>2. 1 (satu) buah Hard disk Merek western Digital Sc HA500 S/N: WCC4M7CPvf3D MDL: WD20PURX-64PFUYO,<br>Kapasitas 2TB. | Riswan<br>Sendiko P.,<br>S.H | UMC |  |
| 540. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Mojorejo Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro  | Bagus Dwi<br>Atma Negara     | UMC |  |
| 541. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa,<br>Desa Banaran Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro.   | Yarbo                        | UMC |  |
| 542. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa<br>Kedungrejo Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro   | Jaslan                       | UMC |  |
| 543. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sranak Kecamatan Trucuk   | Asmadi, S.<br>Pd.            | UMC |  |

Halaman 151 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Kabupaten Bojonegoro |  |              |     |  |
|----------------------|--|--------------|-----|--|
| 544.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro     | Subagyo      | UMC |  |
| 545.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro         | Sunoko       | UMC |  |
| 546.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjarsari Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro | Fatkul Huda  | UMC |  |
| 547.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro      | Subagio      | UMC |  |
| 548.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungrejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro | Darto, S.E   | UMC |  |
| 549.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro           | Wahyudi      | UMC |  |
| 550.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro      | Tamban       | UMC |  |
| 551.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro      | H. Soehirman | UMC |  |
| 552.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Guyangan Kecamatan Kedungadem Kabupaten              | Aida Mustofa | UMC |  |

Halaman 152 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Bojonegoro |  |                     |     |  |
|------------|--|---------------------|-----|--|
| 553.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngraho Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro       | Lukman Haris        | UMC |  |
| 554.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro     | Sutikno             | UMC |  |
| 555.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Blimbingsede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro | Muhammad Arifin     | UMC |  |
| 556.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Kalirejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.   | Sujud               | UMC |  |
| 557.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro.   | Yuli Triyono, S.Pd. | UMC |  |
| 558.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro | Parji               | UMC |  |
| 559.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sengon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro      | Azis Mafudi         | UMC |  |
| 560.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro         | Agus Roni Jaya      | UMC |  |
| 561.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro      | Ahmad Zainudin      | UMC |  |
| 562.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mayanggeneng Kecamatan                             | Yasman              | UMC |  |

Halaman 153 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                  |     |  |
|------|--|------------------|-----|--|
|      | Kalitidu Kabupaten Bojonegoro  |                  |     |  |
| 563. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.    | H. Samudi        | UMC |  |
| 564. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Grebegan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro   | Samsuhadak       | UMC |  |
| 565. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro   | M. Teguh Rahayu  | UMC |  |
| 566. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro | Slamet Hari Hadi | UMC |  |
| 567. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro  | M. Rifa'i        | UMC |  |
| 568. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro     | M. Subeki        | UMC |  |
| 569. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro   | Rudi Setyawan    | UMC |  |
| 570. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro      | Mutabi'in        | UMC |  |
| 571. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro  | Arif Dwi Cahyano | UMC |  |
| 572. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa   | Yaci             | UMC |  |

Halaman 154 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                           |     |  |
|------|---|---------------------------|-----|--|
|      | Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro   |                           |     |  |
| 573. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro | Erna                      | UMC |  |
| 574. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klempun Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro       | Suyatno                   | UMC |  |
| 575. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bancer Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro        | Ali Mustofa               | UMC |  |
| 576. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pandan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro        | Dahlan                    | UMC |  |
| 577. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nganti Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro        | Maryadi                   | UMC |  |
| 578. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jumok Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro         | Imam Mukmin Arifin        | UMC |  |
| 579. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro        | Didik Dwi Agung Supangadi | UMC |  |
| 580. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro         | Rahayuningsih             | UMC |  |
| 581. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kawengan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro     | Sapto Pujiono             | UMC |  |
| 582. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | Abdul Rokhim              | UMC |  |

Halaman 155 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                  |     |  |
|------|---|------------------|-----|--|
|      | Desa Besah Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro   |                  |     |  |
| 583. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro                    | Pujianto, A. Md. | UMC |  |
| 584. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. | Robet Waluyo     | UMC |  |
| 585. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tembeling Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro                  | Mulazim          | UMC |  |
| 586. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ketileng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro                      | Suwito           | UMC |  |
| 587. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Kliteh Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.       | Jali             | UMC |  |
| 588. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.   | Kiswanto         | UMC |  |
| 589. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro                       | Moh. Sukirno     | UMC |  |
| 590. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungagung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro                   | Budiyanto        | UMC |  |
| 591. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tinawun Kecamatan Malo  | Abdul Karim      | UMC |  |

Halaman 156 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Kabupaten Bojonegoro |   |                     |     |  |
|----------------------|---|---------------------|-----|--|
| 592.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kebonagung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro              | Abu Ali             | UMC |  |
| 593.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro                 | Pujiono             | UMC |  |
| 594.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngradin Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro                 | Ngatemin            | UMC |  |
| 595.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro                  | Arip Saifudin       | UMC |  |
| 596.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sonorejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro                | Sundoko             | UMC |  |
| 597.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro                  | Edy Sukarmanto      | UMC |  |
| 598.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dengok Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro                  | Adistya Budi Kusuma | UMC |  |
| 599.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Tebon, Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. | Fauzan              | UMC |  |
| 600.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Bojonegoro              | Rudi Hartono        | UMC |  |
| 601.                 | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | Ruslan              | UMC |  |

Halaman 157 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                |     |  |
|------|---|----------------|-----|--|
|      | Desa Cengkir Kecamatan<br>Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  |                |     |  |
| 602. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro    | Suryanto       | UMC |  |
| 603. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro   | Dewi Retnowati | UMC |  |
| 604. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro | Sugianto       | UMC |  |
| 605. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gading Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro    | Muksin         | UMC |  |
| 606. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro  | Firma Riyanti  | UMC |  |
| 607. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro | Didik Widianto | UMC |  |
| 608. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro     | Riyanto        | UMC |  |
| 609. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kacangan Kecamatan                                  | Juli           | UMC |  |

Halaman 158 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                           |     |  |
|------|---|---------------------------|-----|--|
|      | Tambakrejo<br>Kabupaten<br>Bojonegoro   |                           |     |  |
| 610. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro  | Joko Sulistyono,<br>S. Pd | UMC |  |
| 611. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakerjo Kabupaten Bojonegoro   | Nurhamid                  | UMC |  |
| 612. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro     | Sumijan                   | UMC |  |
| 613. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro | Jupri                     | UMC |  |
| 614. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro    | Suheri                    | UMC |  |
| 615. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro     | Mohammad Ridwan           | UMC |  |
| 616. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro        | Purwanto                  | UMC |  |
| 617. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrancang Kecamatan                                   | Sumiran                   | UMC |  |

Halaman 159 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                        |     |  |
|------|--|------------------------|-----|--|
|      | Tambakrejo<br>Kabupaten<br>Bojonegoro  |                        |     |  |
| 618. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sedahkidul Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro                | Moh. Lasirin           | UMC |  |
| 619. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tinumpuk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro                  | Khosim, S.<br>Kep. Ns. | UMC |  |
| 620. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tlatah Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro                    | Kasduni                | UMC |  |
| 621. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro                     | Irnani Hayati          | UMC |  |
| 622. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro                        | Muksin                 | UMC |  |
| 623. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Ringintunggal Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro | Pandil                 | UMC |  |
| 624. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.         | H. Abdul<br>Manan      | UMC |  |
| 625. | 1 (satu) bendel Dokumen pengadaan Mobil Siaga Tahun anggaran 2022, Desa Cengungklung Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro  | Totok<br>Hariyanto     | UMC |  |
| 626. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Manukan  | Warngun                | UMC |  |

Halaman 160 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                   |     |  |
|------|--|-------------------|-----|--|
|      | Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.  |                   |     |  |
| 627. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Begadon Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro   | Warohmad          | UMC |  |
| 628. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro  | Rachmad Aksan     | UMC |  |
| 629. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Brabowan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. | Adi Sucipto       | UMC |  |
| 630. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro             | Rohman            | UMC |  |
| 631. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro                   | Sukisno, S.M      | UMC |  |
| 632. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro                   | Suhartono         | UMC |  |
| 633. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro                 | Subeh Aris Arifin | UMC |  |
| 634. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanggungan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro               | Saedan            | UMC |  |
| 635. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mediyunan Kecamatan  | Hariyadi          | UMC |  |

Halaman 161 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                 |     |  |
|------|---|-----------------|-----|--|
|      | Ngasem Kabupaten Bojonegoro   |                 |     |  |
| 636. | 1 (satu) bendel Dokumen SPJ Desa Pomahan Kecamatan Baureno pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) se-Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2022 | Khairulliswati  | UMC |  |
| 637. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro  | Listiyono       | UMC |  |
| 638. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bogo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro   | Mursid          | UMC |  |
| 639. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro  | Abd Rokhman     | UMC |  |
| 640. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro  | Agus Saputra    | UMC |  |
| 641. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klampok Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro  | Agus Supriyanto | UMC |  |
| 642. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.  | Agus Utomo      | UMC |  |
| 643. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro  | Ahmad Baihaqi   | UMC |  |
| 644. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | Amik Rohadi     | UMC |  |

Halaman 162 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                        |     |  |
|------|---|------------------------|-----|--|
|      | Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro  |                        |     |  |
| 645. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wotan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                      | Anam Warsito           | UMC |  |
| 646. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro                  | Arumanto Nugroho Tejo  | UMC |  |
| 647. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro                          | Bambang Caroko         | UMC |  |
| 648. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Belun Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro                       | Bambang Sujoko         | UMC |  |
| 649. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngampal Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                    | Budianto, S. Pd        | UMC |  |
| 650. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro               | Drs. Kasturi           | UMC |  |
| 651. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                 | Drs. Ruslan Abdul Gani | UMC |  |
| 652. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                 | Erna                   | UMC |  |
| 653. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. | H. Mohammad Rifa'i     | UMC |  |
| 654. | 1 (satu) bendel Dokumen   | Gunawan                | UMC |  |

Halaman 163 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                         |     |  |
|------|--|-------------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Butoh Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten Bojonegoro   | Setya                   |     |  |
| 655. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>Anggaran 2022, Desa<br>Sambongrejo Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten<br>Bojonegoro. | H. Sulastam             | UMC |  |
| 656. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Pucangarum Kecamatan<br>Baureno Kabupaten Bojonegoro                           | Hariadi                 | UMC |  |
| 657. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kapas Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro                                  | Hazzendo Tri<br>Wibhawa | UMC |  |
| 658. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Wedi Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro                                   | Heru<br>Purnomo         | UMC |  |
| 659. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>Anggaran 2022, Desa Sraturejo<br>Kecamatan Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro.        | Hj. Kusrini             | UMC |  |
| 660. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kalianyar Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro                              | Ibnu Ismail             | UMC |  |
| 661. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Trojalu Kecamatan Baureno<br>Kabupaten Bojonegoro                              | Ikhwan Fauji            | UMC |  |
| 662. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kauman Kecamatan<br>Baureno Kabupaten Bojonegoro                               | Imam<br>Syaifudin       | UMC |  |
| 663. | 1 (satu) bendel Dokumen  | Joko                    | UMC |  |

Halaman 164 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                      |     |  |
|------|---|----------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa semenpinggir Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro                           | Fariyanto            |     |  |
| 664. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro         | Joni Yordan          | UMC |  |
| 665. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro       | Jum'adi Molyono      | UMC |  |
| 666. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangdowo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro | Jumain               | UMC |  |
| 667. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatigede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro   | Kastari              | UMC |  |
| 668. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Palembon Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro       | Kholikul Huda        | UMC |  |
| 669. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro  | Lely Yusliani, S. Ip | UMC |  |
| 670. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro  | A. Alamudi           | UMC |  |
| 671. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro     | M. Mondir            | UMC |  |
| 672. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro | Mashadi              | UMC |  |
| 673. | 1 (satu) bendel Dokumen   | M. Sahroni           | UMC |  |

Halaman 165 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                                |     |  |
|------|--|--------------------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Banjarejo Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                             |                                |     |  |
| 674. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sembung Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro        | M. Arif Wahyudin               | UMC |  |
| 675. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Plesungan Kecamatan<br>Kapas Kabupaten Bojonegoro      | H. M. Choiiri,<br>S.H., M. S.i | UMC |  |
| 676. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Tlogohaji Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten Bojonegoro  | Mualim                         | UMC |  |
| 677. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Mejuwet Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten Bojonegoro    | Muhadi                         | UMC |  |
| 678. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Der Kecamatan Sumberejo<br>Kabupaten Bojonegoro        | Mulyono<br>A.MA                | UMC |  |
| 679. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Ngampel Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro        | Purwanto                       | UMC |  |
| 680. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Pekuwon Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten Bojonegoro    | Rona Probily                   | UMC |  |
| 681. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Margoagung Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten Bojonegoro | Sasminto                       | UMC |  |
| 682. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sembunglor Kecamatan<br>Baureno Kabupaten Bojonegoro   | Saturi                         | UMC |  |
| 683. | 1 (satu) bendel Dokumen  | Siti Kholifah                  | UMC |  |

Halaman 166 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                  |     |  |
|------|---|------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Pandantoyo Kecamatan<br>Temayang Kabupaten Bojonegoro  |                  |     |  |
| 684. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Mlinjeng Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                      | Sugiri           | UMC |  |
| 685. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sumberharjo Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                   | Sujak            | UMC |  |
| 686. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>Anggaran 2022, Desa Kedaton<br>Kecamatan Kapas Kabupaten<br>Bojonegoro.       | Suntiyono        | UMC |  |
| 687. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sendangagung Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                  | Suprapto, AR     | UMC |  |
| 688. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Bogangin Kecamatan<br>Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                      | Suratmin         | UMC |  |
| 689. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>Anggaran 2022, Desa Banjaranyar<br>Kecamatan Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro. | Suryaningsih     | UMC |  |
| 690. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kayulemah Kecamatan<br>Sumberjo Kabupaten Bojonegoro                      | Sutaji           | UMC |  |
| 691. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Tapelan Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro                           | Tri Irianto      | UMC |  |
| 692. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa   | Ahmad<br>Baihaqi | UMC |  |

Halaman 167 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                    |     |  |
|------|--|--------------------|-----|--|
|      | Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro  |                    |     |  |
| 693. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro  | Hariadi            | UMC |  |
| 694. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.  | Hj. Kusrini        | UMC |  |
| 695. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro   | Ikhwan Fauji       | UMC |  |
| 696. | 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 40 warna Obsidian Black dengan Nomor IMEI 1: 359400296182883, Nomor IMEI 2:35940029618289, dan Nomor SIM Card: 081217100780. | Syafa'atul Hidayah | UMC |  |
| 697. | 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Galaxt A04E Warna Sky Blue Nomor Telepon 1: 082280309999 Nomor Telepon 2: 085604861496 Serial Number R9RW103J5XW.                  | Anam Warsito       | UMC |  |
| 698. | 1 (satu) buah HP merk samsung Galaxy A04e, model Sm-A042F/DS no. Serial R9RW202N2QB, IMEI: 352129776601164, IMEI 2: 35250776601162 dengan Nomor Telepon 032143670115.  | Indra Kusbianto    | UMC |  |
| 699. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro   | M. Makruf          | UMC |  |
| 700. | 1 (satu) bendel Dokumen  | Yoga               | UMC |  |

Halaman 168 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                         |     |  |
|------|---|-------------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Balongdowo Kecamatan<br>Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro   | Pratama<br>Handiawan    |     |  |
| 701. | 1. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC Basuki Rahmat sebanyak 122 lembar;<br>2. 1 (satu) bendel Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT Asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC. Bojonegoro Sebanyak 124 lembar;<br>3. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC Gresik sebanyak 21 lembar;<br>4. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC. Ahmad Yani Sebanyak 5 Lembar;<br>5. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC Tulungagung sebanyak 3 lembar;<br>6. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada | Wilis Yuli<br>Setyorini | UMC |  |

Halaman 169 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                      |     |  |
|------|--|----------------------|-----|--|
|      | PT. UMC Madiun sebanyak 2 lembar;<br>7. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada HR. Mohammad sebanyak 1 lembar;<br>8. 1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 17 Februari 2023;<br>9. 1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 21 Februari 2023;<br>10.1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 24 Februari 2023;<br>11.1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 17 Maret 2024;<br>12.1 (satu) bendel Tranfer Dana ke Rekening BCA lainnya – Input data berhasil dengan Rekening Tujuan Duta Usaha Terang Abadi;<br>13.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Juni 2023;<br>14.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC November 2023;<br>15.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Oktober 2022. |                      |     |  |
| 702. | 1 (satu) bendel Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT dari Pemerintah Desa di Bojonegoro PT. UMC Bojonegoro untuk pengadaan Mobil Siaga (Sebanyak 127 SPK)  | Wilis Yuli Setyorini | UMC |  |
| 703. | 1 (satu) bendel Dokumen  | Dwi Indra            | UMC |  |

Halaman 170 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                        |     |  |
|------|---|------------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Batokan Kecamatan<br>Kasiman Kabupaten Bojonegoro  | Rosita                 |     |  |
| 704. | 1 (satu) unit Handphone merek:<br>VIVO type: 1901, warna: Merah<br>Magenta, RAM/ROM 04/64,<br>Nomor Ponsel 085320812313.<br>Perangkat Desa Padang<br>Kecamatan Trucuk   | Yuliati                | UMC |  |
| 705. | 1 (satu) buah diskis merek Robot,<br>Warna: Hitam, Kasasitas 4GB,<br>yang berisi file template dokumen<br>lelang pengadaan Mobil Siaga<br>yang bersumber dari Bantuan<br>Keuangan Khusus Desa (BKKS)<br>Tahun Anggaran 2022. Desa<br>Sumberbondo Kecamatan Bubulan  | Cipto                  | UMC |  |
| 706. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>Anggaran 2022, Desa Kadungrejo<br>Kecamatan Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro   | Slamet<br>Riyanto      | UMC |  |
| 707. | 1. 1 (satu) bendel pemesanan<br>kendaraan Pemerintah Desa<br>Kapas Kec. Kapas Kab.<br>Bojonegoro (Map Kuning);<br>2. 1 (satu) bendel Jurnal Harian<br>PT. UMC Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br>tanggal 18 Januari 2023;<br>4. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br>tanggal 24 Januari 2023;<br>5. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br>tanggal 3 Februari 2023;<br>6. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br>tanggal 8 Februari 2023;<br>7. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br>tanggal 14 Februari 2023; | M Stanley S<br>Pieters | UMC |  |

Halaman 171 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 8. 1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 2 Maret 2023;<br>9. 1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 13 Maret 2023;<br>10.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 27 Maret 2023 ;<br>11.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 4 April 2023;<br>12.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 30 Januari 2024;<br>13.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 3 April 2023;<br>14.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 10 April 2023;<br>15.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 14 April 2023;<br>16.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 27 April 2023;<br>17.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 2 Mei 2023;<br>18.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 17 Mei 2023;<br>19.1 (satu) bendel PT UMC Profit & Loss Desember 2022 nomor akun 504101 dengan angsuran PPh 25 Tahun berikutnya Rp 147.728.464,83 per-bulan;<br>20.1 (satu) bendel PT UMC Profit & Loss Desember 2022 nomor akun 504101 dengan angsuran PPh 25 Tahun berikutnya Rp 97.276.928,17 per-bulan;<br>21.1 (satu) bendel AR UNIT GRESIK Per 30 Desember 2022 AR Cabang;<br>22.1 (satu) bendel AR UNIT GRESIK Per 31 Januari 2023 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 172 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>AR Cabang;</p> <p>23.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Januari 2023;</p> <p>24.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Desember 2022;</p> <p>25.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Maret 2023;</p> <p>26.1 (satu) bendel PT. UMC Neraca 3S &amp; Body Paint – 28 Februari 2023;</p> <p>27.1 (satu) bendel Laporan Penjualan Tunai BASRAH ICU/22/001028 AR Cabang;</p> <p>28.1 (satu) bendel Laporan Keuangan PT. Daya Sukses Sejati untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan 2021 (tidak diaudit);</p> <p>29.1 (satu) bendel Laporan Keuangan: <i>Balance Sheet Profit Loss</i> PT. Daya Sukses Sejati Januari 2024 ;</p> <p>30.1 (satu) bendel Laporan Keuangan PT. UMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>31.1 (satu) bendel Laporan Keuangan: <i>Balance Sheet Profit Loss</i> PT. Daya Sukses Sejati April 2024;</p> <p>32.1 (satu) bendel Laporan</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 173 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Keuangan: Balance Sheet<br/>Profit Loss PT. Daya Sukses<br/>Sejati Mei 2024;</p> <p>33.1 (satu) Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Februari 2023;</p> <p>34.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 31 Mei 2023;</p> <p>35.1 (satu) bendel Jurnal Harian PT. UMC Basuki Rahmat tanggal 9 Februari 2024;</p> <p>36.1 (satu) bendel Jurnal Harian PT. UMC Basuki Rahmat tanggal 10 Februari 2024;</p> <p>37.1 (satu) lembar Faktur Pajak Desa Ngujung Kec. Malo Kab. Bojonegoro tanggal 30 Desember 2022;</p> <p>38.1 (satu) bendel bendel invoice Desa Sembung Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tanggal 16 Januari 2023;</p> <p>39.1 (satu) bendel bendel invoice Desa Ngujung Kec. Malo Kab. Bojonegoro tanggal 30 Desember 2022;</p> <p>40.1 (satu) bendel bendel invoice Desa Jatiblimbing Kec. Dande Kab. Bojonegoro tanggal 28 Desember 2022;</p> <p>41.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Desember 2023;</p> <p>42.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Desa Tambakmerak Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;</p> <p>43.1 (satu) bendel Rekap</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 174 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>Penjualan PT. UMC Ahmad Yani tanggal 30 November 2022;</p> <p>44.1 (satu) bendel Rekap Penjualan PT. UMC Ahmad Yani tanggal 22 Desember 2022;</p> <p>45.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;</p> <p>46.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Desa Betet Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;</p> <p>47.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Bonorejo Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;</p> <p>48.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;</p> <p>49.1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja Desa Sekaran Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;</p> <p>50.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungadem Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro;</p> <p>51.1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja Desa Temayang Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;</p> <p>52.1 (satu) lembar Rekap Penjualan BranchCode 609340102;</p> <p>53.1 (satu) bendel Harga Pengiriman Unit Suzuki UMC</p> |  |  |
|--|--|--|--|

Halaman 175 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Ahmad Yani oleh PT. Rajawali Penanggungan;<br>54.1 (satu) bendel Harga Pengiriman Unit Suzuki UMC Ahmad Yani oleh PT. Bramayu Trimargajaya;<br>55.1 (satu) lembar PT. UMC Internal Memo tanggal 31 Desember 2022;<br>56.1 (satu) lembar Faktur Pajak Desa Sembung Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tanggal 16 Januari 2023;<br>57.1 (satu) lembar Faktur Pajak Desa Jatiblimbing Kec. Dander Kab. Bojonegoro tanggal 28 Desember 2022;<br>58.1 (satu) bendel Jurnal Harian PT. UMC Basuki Rahmat tanggal 16 Februari 2023;<br>59.1 (satu) bendel Laporan Keuangan PT. UMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan Laporan Auditor Independen;<br>60.1 (satu) bendel Pembahasan Isu Audit PT. UMC Tahun Buku 2023;<br>61.1 (satu) bendel Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: BA - /WPJ.11/KP.0705/2024 KPP Wonocolo;<br>62.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pajak PT. UMC PPh KB Tahun |  |  |
|--|--|--|--|

Halaman 176 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 2018-2021;<br>63.1 (satu) bendel Rekapitulasi Penjualan Branchcode 609340101 penjualan Pemdes 288 unit;<br>64.1 (satu) bendel KAS HOLDING PT. UMC Ahmad Yani tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2023;<br>65.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Buntalan Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;<br>66.1 (satu) bendel Rekapitulasi Penjualan branchcode IRU/23/000019 penjualan Pemdes 160 unit;<br>67.1 (satu) lembar Rekapitulasi Penjualan branchcode IRU/23/000082 penjualan Pemdes 11 unit;<br>68.1 (satu) lembar Rekapitulasi Penjualan branchcode IRU/23/000124 penjualan Pemdes 2 unit;<br>69.1 (satu) lembar Daftar Nama Lawan Transaksi data SP20K KPP Wonocolo;<br>70.1 (satu) lembar Nilai Komitmen Fee Nganjuk;<br>71.1 (satu) bendel Faktur Pajak Ngranggonanyar Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-23.85322317 tanggal 10 Januari 2023 total 123 FP;<br>72. 1 (satu) bendel Faktur Pajak |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 177 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                     |     |  |
|------|--|---------------------|-----|--|
|      | <p>Desa Mulyoagung Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-23.85327386 tanggal 31 Januari 2023 total 128 FP;</p> <p>73.1 (satu) bendel Faktur Pajak Desa Kedungrejo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-23.85322014 tanggal 6 Januari 2023 total 35 FP;</p> <p>74.1 (satu) lembar tulisan tangan penghitungan Bonus dari PT. SIS kepada PT. UMC tahun 2023;</p> <p>75.1 (lembar) photocopy KTP atas nama Prabowo Liegangsaputro;</p> <p>76.1 (satu) bendel Surat Konfirmasi Penjualan PT. UMC Ahmad Yani;</p> <p>77.1 (satu) bendel Daftar Stok APV.</p> |                     |     |  |
| 708. | 1 (satu) unit Laptop Merk HP Type 14BS 128TX warna silver  | M Stanley S Pieters | UMC |  |
| 709. | <p>1. 1 (satu) bendel FLEET USER REPORT DSUMC202304001353 (PLAT HITAM) UMC Basuki Rahmat Cahya Rico Sentosa APPROVED;</p> <p>2. 1 (satu) lembar FLEET USER REPORT DSUMC202207001177 (PLAT HITAM) UMC Ahmad Yani CV</p>   | Wiyarso Adi Wibowo  | UMC |  |

Halaman 178 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                   |     |  |
|------|--|-------------------|-----|--|
|      | DEE LOGISTIK;<br>3. 1 (satu) bendel Daftar Mobil Siaga Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) lembar FLEET USER REPORT<br>DSUMC202208001202 (PLAT HITAM) UMC Mayjend Sungkono PT Dian Mega Kurni;<br>5. 1 (satu) lembar FLEET USER REPORT<br>DSUMC202208001188 (PLAT HITAM) UMC Tulungagung PT Zam Zam Syifa Usaha;<br>6. 1 (satu) bendel FLEET USER REPORT<br>DSUMC202203001051 (PLAT HITAM)<br>7. 1 (satu) bendel FLEET USER REPORT<br>DSUMC202212001300 (PLAT MERAH) UMC Basuki Rahmat Pemkab Bojonegoro, Sales Syafaatul Hidayah |                   |     |  |
| 710. | 1. 1 (satu) bendel Data mobil yang dikeluarkan dari gudang distributor periode Desember 2022 s/d Maret 2023;<br>2. 1 (satu) bendel Bukti Serah Terima Kendaraan Periode 2022-2023.   | Diky Indragunawan | UMC |  |
| 711. | 1. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 01/EX.I/UMC-AY/2022 tanggal 21 Desember 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) No:   | Rendy Alexander   | UMC |  |

Halaman 179 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                     |     |  |
|------|---|---------------------|-----|--|
|      | 008/TPK.BKKD/XII/2022<br>tentang Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Pohwates<br>Kecamatan Kepohbaru; Desa<br>Cengkir Kecamatan<br>Kepohbaru ; Desa Ngranggon<br>Anyar Kecamatan Kepohbaru;<br>Desa Sumberoto Kecamatan<br>Kepohbaru; Desa Mojosari<br>Kecamatan Kepohbaru   |                     |     |  |
| 712. | 1. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC April 2023;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Mei 2023;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Juni 2023;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Juli 2023;<br>5. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Agustus 2023;<br>6. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC September 2023;<br>7. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Oktober 2023;<br>8. 1 (satu) bendel Kebijakan Pelanggaran Wilayah PT. Suzuki Indomobil Sales;<br>9. 1 (satu) bendel Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2022 periode Januari 2023; | M Stanley S Pieters | UMC |  |

Halaman 180 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |              |     |  |
|------|---|--------------|-----|--|
|      | <p>10.1 (satu) bendel Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2023 periode April 2023;</p> <p>11.1 (satu) lembar Memo Unit Nomor: SD2401017 18-01-2024;</p> <p>12.1 (satu) lembar Suggestion Harga On The Road Suzuki Jawa Timur berlaku 1-31 Desember 2022;</p> <p>13.1 (satu) lembar Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2023 periode Juli 2023</p> <p>14.1 (satu) lembar Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2023 periode Agustus 2023</p> <p>15.1 (satu) bendel Rekap Mobil Siaga Bojonegoro;</p> <p>16.1 (satu) bendel FLEET USER REPORT<br/>DSUMC202304001354 (PLAT MERAH) UMC Basuki Rahmat Dinkes Nganjuk.</p> |              |     |  |
| 713. | <p>1. Dokumen Lelang Desa Sambungrejo Kecamatan Sumberejo</p> <p>2. 1 (satu) bendel daftar nomor invoice;</p> <p>3. 1 (satu) bendel dokumen lelang Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo;</p> <p>4. 2 (satu) bendel dokumen lelang Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo;</p> <p>5. 1 (satu) dokumen lelang Desa Sumberharjo Kecamatan</p>   | Yoni Winarto | UMC |  |

Halaman 181 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                             |     |  |
|------|--|-----------------------------|-----|--|
|      | Sumberejo;<br>6. 1 (satu) bendel Rekapan Pemdes sebanyak 116 unit;<br>7. 2 (dua) lembar invoice;<br>8. 2 (dua) lembar data KTP Kades Kecamatan Dander;<br>9. 1 (satu) bendel Surat Keberatan Penalty dari Pemdes Gayam Bojonegoro;<br>10.1 (satu) bendel pengelolaan data Kepala Desa;<br>11.4 (empat) lembar rekapan Noka dan Nosin;<br>12.3 (tiga) lembar Nomor Invoice Customer Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro;<br>13.2 (dua) lembar rekapan nama Head Sales;<br>14.2 (dua) lembar rekapan Nama Sales<br>15.1 (satu) lembar Rekapan Nilai Pelunasan Transfer. |                             |     |  |
| 714. | 1 (satu) buah barang berupa Harddisk CCTV 1TB Merk Seagate   | Mario Fajar<br>Testianto K. | UMC |  |
| 715. | 16 (enam belas) Lembar Bukti Pengiriman Mobil Siaga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023  | Arif Effendi<br>Tenggara    | UMC |  |
| 716. | 1. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembayaran Mobil Siaga Desa sebagai berikut:<br>1) Ds. Semanding Kec. Bojonegoro<br>2) Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro<br>3) Ds. Wotan Kec. Sumberrejo  | Astuti Nevi<br>Diah Sandi   | UMC |  |

Halaman 182 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 4) Ds. Bogangin Kec.<br>Sumberrejo     |  |  |  |
|  | 5) Ds. Pekuwon Kec.<br>Sumberrejo      |  |  |  |
|  | 6) Ds. Pejambon Kec.<br>Sumberrejo     |  |  |  |
|  | 7) Ds. Karangdinoyo Kec.<br>Sumberrejo |  |  |  |
|  | 8) Ds. Mejuwet Kec.<br>Sumberrejo      |  |  |  |
|  | 9) Ds. Sumberharjo Kec.<br>Sumberrejo  |  |  |  |
|  | 10) Ds. Margoagung Kec.<br>Sumberrejo  |  |  |  |
|  | 11) Ds. Tlogohaji Kec.<br>Sumberrejo   |  |  |  |
|  | 12) Ds. Karangdowo Kec.<br>Sumberrejo  |  |  |  |
|  | 13) Ds. Kedungrejo Kec.<br>Sumberrejo  |  |  |  |
|  | 14) Ds. Sambongrejo Kec.<br>Sumberrejo |  |  |  |
|  | 15) Ds. Prayungan Kec.<br>Sumberrejo   |  |  |  |
|  | 16) Ds. Butoh Kec.<br>Sumberrejo       |  |  |  |
|  | 17) Ds. Sumberrejo Kec.<br>Sumberrejo  |  |  |  |
|  | 18) Ds. Tulungrejo Kec.<br>Sumberrejo  |  |  |  |
|  | 19) Ds. Jatigede Kec.<br>Sumberrejo    |  |  |  |
|  | 20) Ds. Kawengan Kec.<br>Kedewan       |  |  |  |
|  | 21) Ds. Beji Kec. Kedewan              |  |  |  |
|  | 22) Ds. Kedewan Kec.<br>Kedewan        |  |  |  |

Halaman 183 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 183



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 23) Ds. Hargomulyo Kec. Kedewan<br>24) Ds. Bakalan Kec. Kapas<br>25) Ds. Bogo Kec. Kapas<br>26) Ds. Bendo Kec. Kapas<br>27) Ds. Sembung kec. Kapas<br>28) Ds. Mojodeso Kec. Kapas<br>29) Ds. Ngampel Kec. Kapas<br>30) Ds. Plesungan Kec. Kapas<br>31) Ds. Bangilan Kec. Kapas<br>32) Ds. Tikusan Kec. Kapas<br>33) Ds. Kedaton Kec. Kapas<br>34) Ds. Sukowati Kec. Kapas<br>35) Ds. Semenpinggir Kec. Kapas<br>36) Ds. Sambiroto Kec. Kapas<br>37) Ds. Tapelan Kec. Kapas<br>38) Ds. Kumpulrejo Kec. Kapas<br>39) Ds. Klapok Kec. Kapas<br>40) Ds. Trucuk Kecamatan Trucuk<br>41) Ds. Sumberrejo Kec. Trucuk<br>42) Ds. Guyangan Kec. Trucuk<br>43) Ds. Banjarsari Kec. Trucuk<br>44) Ds. Kanten kec. Trucuk<br>45) Ds. Pagerwesi Kec. Trucuk<br>46) Ds. Sumbangtimun Kec. Trucuk<br>47) Ds. Tulungrejo Kec. Trucuk<br>48) Ds. Mori Kec. Trucuk<br>49) Ds. Padang Kec. Trucuk<br>50) Ds. Kandangan Kec. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 184 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Trucuk<br>51) Ds. Sranak Kec. Trucuk<br>52) Ds. Bareng Kec. Sekar<br>53) Ds. Miyono Kec. Sekar<br>54) Ds. Bobol Kec. Sekar<br>55) Ds. Klino Kec. Sekar<br>56) Ds. Sekar Kec. Sekar<br>57) Ds. Ringintunggal Kec. Gayam<br>58) Ds. Bonorejo Kec. Gayam<br>59) Ds. Braboaan Kec. Gayam<br>60) Ds. Katur Kec. Gayam<br>61) Ds. Begadon Kec. Gayam<br>62) Ds. Ngraho Kec. Gayam<br>63) Ds. Mojodelik Kec. Gayam<br>64) Ds. Beged Kec. Gayam<br>65) Ds. Sudu Kec. Gayam<br>66) Ds. Cengungklung Kec. Gayam<br>67) Ds. Gayam Kec. Gayam<br>68) Ds. Manukan Kec. Gayam<br>69) Ds. Ringintunggal Kec. Gayam<br>70) Ds. Sidomukti Kec. Kasiman<br>71) Ds. Tambakmerak Kec. Kasiman<br>72) Ds. Kasiman Kec. Kasiman<br>73) Ds. Batokan Kec. Kasiman<br>74) Ds. Betet Kec. Kasiman<br>75) Ds. Sekaran Kec. Kasiman<br>76) Ds. Sambeng Kec. Kasiman<br>77) Ds. Tembeling Kec. Kasiman |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 185 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                                     |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|
|  | 78) Ds. Besah Kec. Kasiman          |  |  |  |
|  | 79) Ds. Jatiblimbing Kec. Dander    |  |  |  |
|  | 80) Ds. Growok Kec. Dander          |  |  |  |
|  | 81) Ds. Ngablak Kec. Dander         |  |  |  |
|  | 82) Ds. Ngraseh Kec. Dander         |  |  |  |
|  | 83) Ds. Ngulanan Kec. Dander        |  |  |  |
|  | 84) Ds. Ngunut Kec. Dander          |  |  |  |
|  | 85) Ds. Sumberagung Kec. Dander     |  |  |  |
|  | 86) Ds. Nglajang Kec. Sugihwaras    |  |  |  |
|  | 87) Ds. Genjor Kec. Sugihwaras      |  |  |  |
|  | 88) Ds. Wedoro Kec. Sugihwaras      |  |  |  |
|  | 89) Ds. Kedungdowo kec. Sugihwaras  |  |  |  |
|  | 90) Ds. Jatitengah Kec. Sugihwaras  |  |  |  |
|  | 91) Ds. Bulu Kec Sugihwaras         |  |  |  |
|  | 92) Ds. Drenges Kec. Sugihwaras     |  |  |  |
|  | 93) Ds. Panemon Kec. Sugihwaras     |  |  |  |
|  | 94) Ds. Panunggalan Kec. Sugihwaras |  |  |  |
|  | 95) Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras |  |  |  |
|  | 96) Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras  |  |  |  |
|  | 97) Ds. Trate Kec. Sugihwaras       |  |  |  |
|  | 98) Ds. Balongrejo Kec. Sugihwaras  |  |  |  |
|  | 99) Ds. Siwalan Kec. Sugihwaras     |  |  |  |
|  | 100) Ds. Alasgung Kec.              |  |  |  |

Halaman 186 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |            |     |  |
|------|---|------------|-----|--|
|      | Sugihwaras<br>101)Ds. Bareng Kec.<br>Sugihwaras<br>102)Ds. Banaran Kec. Malo<br>103)Ds. Sudah Kec. Malo<br>104)Ds. Tanggir Kec. Malo<br>105)Ds. Semlaran Kec. Malo<br>106)Ds. Ketileng Kec. Malo<br>107)Ds. Malo Kec. Malo<br>108)Ds. Tambakromo Kec.<br>Malo<br>109)Ds. Tinawun Kec. Malo<br>110)Ds. Kacangan Kec. Malo<br>111)Ds. Sukorejo Kec. Malo<br>112)Ds. Kedungrejo Kec. Malo<br>113)Ds. Dukohlor Kec. Malo<br>114)Ds. Petak Kec. Malo<br>115)Ds. Rendeng Kec. Malo<br>116)Ds. Kemiri Kec. Malo<br>117)Ds. Trembes Kec. Malo<br>118)Ds. Tulungagung Kec.<br>Malo<br>119)Ds. Ngujung Kec. Malo<br>120)Ds. Sumberrejo Kec. Malo<br>121)Ds. Kliteh Kec. Malo<br>2. 1 (satu) bendel terdiri hal 1 s/d<br>hal 19 berupa daftar bukti Bank<br>Terima terhitung 5 Juli 2022 s/d<br>31 Juli 2024 |            |     |  |
| 717. | 1. 69 (enam sembilan) lembar purchase order BBN;<br>2. 30 (tiga puluh) lembar Fotokopi STNK mobil siaga;<br>3. 98 (sembilan delapan) tanda terima BPCKP;<br>4. Surat penyerahan BPKB<br>• Tanggal 19 April 2023: 1  | Raka Angga | UMC |  |

Halaman 187 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                         |     |  |
|------|--|-------------------------|-----|--|
|      | <p>bendel (3 lembar);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanggal 13 April 2023: 1 bendel (9 lembar);</li><li>• Tanggal 10 Maret 2023: 2 lembar;</li><li>• Tanggal 28 Maret: 1 lembar.</li></ul> <p>5. Memo Internal = 1. Tanggal 3 Maret 2023: 1 bendel (2 lember) dan 2. Tanggal 10 April 2023: 1 lembar;</p> <p>6. 2 (dua) lembar faktur pajak;</p> <p>7. 5 (lima) lembar invoice;</p> <p>8. Flashdisk berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Faktur Pajak;</li><li>• Mutasi Rekening;</li><li>• Rekapan Penjualan</li></ul> <p>Diambil dari Aplikasi Sistem+Admin UMC</p> |                         |     |  |
| 718. | <p>1. 1 (Satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kesehatan Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro</p>   | Ashandi                 | UMC |  |
| 719. | <p>1. 1 (satu) bendel proposal Mobil Siaga desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten</p>  | Endang Sri Wigati, S.E. | UMC |  |

Halaman 188 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |               |     |  |
|------|--|---------------|-----|--|
|      | <p>Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Pelaksanaan lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Bantuan Keuangan khusus Desa (BKKDESA) Tahun Anggaran 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang besifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022.</p> |               |     |  |
| 720. | <p>1. 1 (satu) bendel proposl Mobil Siaga Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Pengumuman lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Fotocopy Panduan Dokuman Persyaratan Penyaluran Khusus Desa Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD)</p>  | Anik Umiyatun | UMC |  |

Halaman 189 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                 |     |  |
|------|--|-----------------|-----|--|
|      | Bantuan Keuangan Khususb Desa Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2022 Bidang Pembangunan Desa Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Sama Tim Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>7. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang PT. Daya Sukses Sejati;<br>8. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati;<br>9. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang PT. United Motors Centre. |                 |     |  |
| 721. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro   | Kasmani         | UMC |  |
| 722. | 1 (satu) bendel dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.   | Drs. Moh. Hamim | UMC |  |
| 723. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru Kabupaten   | Kholi Majid     | UMC |  |

Halaman 190 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 190



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                       |     |  |
|------|--|-----------------------|-----|--|
|      | Bojonegoro.  |                       |     |  |
| 724. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                 | Sumantri              | UMC |  |
| 725. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.               | Kaeruman              | UMC |  |
| 726. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                 | Moch As'at.<br>S.A.   | UMC |  |
| 727. | 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Turigede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                         | Arif Teguh<br>Priyono | UMC |  |
| 728. | 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                           | Mat Zaeni             | UMC |  |
| 729. | 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                             | Abu Amar              | UMC |  |
| 730. | 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                            | Muslikun              | UMC |  |
| 731. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Hargomulyo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro. | Sukir                 | UMC |  |
| 732. | 1 (satu) bendel dokumen SPJ Desa Gapluk Kecamatan Purwosari pada Pengadaan Mobil   | Edi Suyatno           | UMC |  |

Halaman 191 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                |     |   |
|------|--|----------------|-----|---|
|      | Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) se-Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022. |                |     |   |
| No   | Barang Bukti   | Disita dari    |     |   |
| 733. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Simorejo Kecamatan Kanor;                 | Suwanto        | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 734. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor;               | Sumono         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 735. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Pilang Kecamatan Kanor;                   | Noto           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 736. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Temu Kecamatan Kanor;                     | Sentot Pranoto | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 737. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor;              | Pamuji         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 738. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Sedeng Kecamatan Kanor;                   | Sutomo,S.Pd    | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 739. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Prigi Kecamatan Kanor;                    | Darmono        | SBT | Digunakan dalam perkara                 |

Halaman 192 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                 |     | Terdakwa<br>Ivonne                      |
|------|--|-----------------|-----|---|
| 740. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Simbatan Kecamatan Kanor;                   | Tarmidi         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 741. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Gedongarum Kecamatan Kanor;                 | Purwanto        | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 742. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Sroyo Kecamatan Kanor;                      | Ahmat Yuri      | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 743. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Balenrejo Kecamatan Balen;                 | Imam Priadi     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 744. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidobandung Kecamatan Balen;               | Drs. H Sukijan  | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 745. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Barang Bukti dari Desa Caruban Kecamatan Kanor;  | Sumono          | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 746. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Barang Bukti dari Desa Sarangan Kecamatan Kanor; | Sumono          | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 747. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)   | Neny Rachmawati | SBT | Digunakan dalam                         |

Halaman 193 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 193



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                     |     |   |
|------|---|---------------------|-----|---|
|      | Desa Semambung Kecamatan Kanor;   |                     |     | perkara Terdakwa Ivonne                 |
| 748. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Jumput Kecamatan Sukosewu;     | Ibtiyatun           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 749. | Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu;  | Tomy Listiono       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 750. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu;    | Mujianto            | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 751. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Klepek Kecamatan Sukosewu;     | Efendi              | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 752. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (Ds. Duyungan Kec. Sukosewu)                              | Moh Solikin         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 753. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu; | Lugito              | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 754. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu;    | Rachmadi-yanto, S.E | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 755. | Uang Tunai sebesar Rp.  | H. Imam             | SBT | Digunakan                               |

Halaman 194 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 194



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |              |     |   |
|------|--|--------------|-----|---|
|      | 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;                            | Muhajir      |     | dalam perkara Terdakwa Ivonne           |
| 756. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu;      | Suwarno      | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 757. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Mojoranu Kecamatan Dander;     | Lukman Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 758. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander; | Lukman Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 759. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander; | Lukman Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 760. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumodikaran Kecamatan Dander;  | Lukman Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 761. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Kunci Kecamatan Dander;        | Lukman Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 762. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Dander Kecamatan Dander;       | Lukman Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 195 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 195



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                       |     |   |
|------|---|-----------------------|-----|---|
| 763. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Sendangrejo Kecamatan Dander;                  | Lukman Hakim          | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 764. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Karangsono Kecamatan Dander;                   | Lukman Hakim          | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 765. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Sumberarum Kecamatan Dander;                   | Lukman Hakim          | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 766. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Kedungbondo Kecamatan Balen;                         | Muh. Fauzi            | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 767. | Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Sekaran Kecamatan Balen;                             | Kunafah               | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 768. | 1. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)<br>Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro; | Khusnul Khotimah      | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 769. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Piyak Kecamatan Kanor;                               | Moh. Abdul Aziz       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 770. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br>Desa Nglarangan Kecamatan Kanor;                    | Hj. Siti Sri Liniyati | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 196 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 196



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                    |     |   |
|------|---|--------------------|-----|---|
| 771. | Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Piyak Kecamatan Kanor;           | Moh. Abdul Aziz    | SBT | Ivonne<br>Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 772. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Kabalan Kecamatan Kanor;      | Abd. Hamid         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne           |
| 773. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu; | Tomy Listiono      | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne           |
| 774. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Samberan Kecamatan Kanor;     | Arif Rokhman       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne           |
| 775. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu;  | Mujianto           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne           |
| 776. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Jemput Kecamatan Sukosewu;   | Ibtiyatun          | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne           |
| 777. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu;  | Rachmadiyanto, S.E | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne           |
| 778. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Sukosewu Kecamatan           | Suwarno            | SBT | Digunakan dalam perkara                           |

Halaman 197 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                  |     |   |
|------|--|------------------|-----|---|
|      | Sukosewu;  |                  |     | Terdakwa Ivonne                         |
| 779. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)<br>Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;  | H.Imam Muajir    | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 780. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)<br>Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu; | Lugito           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 781. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu;   | Doni Prasetyo    | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 782. | Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Desa Ngantru Kecamatan Ngasem;      | Yasono           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 783. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br>Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander;    | Shofilin         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 784. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br>Desa Sumberarum Kecamatan Dander;      | Visensius Sugeng | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 785. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br>Desa Karangsono Kecamatan Dander;      | Sutrisno         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 786. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)   | Moch. Mustain    | SBT | Digunakan dalam                         |

Halaman 198 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 198



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                  |     |   |
|------|---|------------------|-----|---|
|      | Desa Sendangrejo Kecamatan Dander;  |                  |     | perkara Terdakwa Ivonne                 |
| 787. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br>Desa Kunci Kecamatan Dander;                          | Marwik           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 788. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br>Desa Mojoranu Kecamatan Dander;                       | Lukman Hakim     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 789. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br>Desa Dander Kecamatan Dander;                         | Juprianto        | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 790. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br>Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;                   | Ahmad Burhani    | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 791. | Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkim Kabupaten Magetan | Heny Sri         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 792. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br>Desa Sumodikaran Kecamatan Dander;                    | Hj. Khotimah     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 793. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Pacing Kecamatan Sukosewu;                    | Didik Purwahyudi | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 794. | Uang Tunai sebesar Rp.  | Efendi           | SBT | Digunakan                               |

Halaman 199 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                        |     |   |
|------|---|------------------------|-----|---|
|      | 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)<br>Desa Klepek Kecamatan Sukosewu;                               |                        |     | dalam perkara Terdakwa Ivonne           |
| 795. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu;      | Herman, S.T.           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 796. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu; | Jujuk Arif Basuki      | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 797. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu;         | Moh. Solikin           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 798. | Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);   | Heny Sri Setyaningrum  | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 799. | Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,-   | Heny Sri Setya Ningrum | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 800. | Uang Tunai Sebesar Rp. 35.000.000,-   | Heny Sri Setyaningrum  | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 801. | Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,-   | Heny Sri Setya Ningrum | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 200 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                    |     |   |
|------|--|--------------------|-----|---|
| 802. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Ds. Simbatan Kec. Kanor)   | Tarmidi            | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 803. | Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Desa Kalisari Kecamatan Baureno)  | A. Chotibul Umam   | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 804. | 1. Satu bendel surat konfirmasi pesanan kendaraan PT. Sejahtera Buana Trada sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;<br>2. 1 (satu) bendel bukti penyerahan kendaraan PT. Sejahtera Buana Trada sebanyak 60 (enam puluh) lembar. | Dwi Diska          | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 805. | 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran PT. Sejahtera Buana Trada;<br>1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Giro.  | Dwi Diska Andriany | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 807. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan pekerjaan Pengadaan Mobil Desa Sekaran Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;                                 | Kunafah            | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 201 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |           |     |   |
|------|---|-----------|-----|---|
|      | 2. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/13.2017/2023 tanggal 03 Januari 2023 ;<br>3. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan nomor 6177-01-022029-53-0 atas nama Kunafah alamat Dusun Jambon Kel. Sekaran, Kec. Balen Rt.01/01 Bojonegoro  |           |     |   |
| 808. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;<br>2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro | Sukijan   | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 809. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022 ;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungbondo Tahun Anggaran 2022 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten   | Moh Fauzi | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 202 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Bojonegoro  |             |     |   |
|------|---|-------------|-----|---|
| 810. | <p>1. 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Mobil Siaga Desa Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:<br/>0164/SPP/13.2014/2022,<br/>Keperluan: Sharing Mobil Siaga, Jumlah Diminta: Rp. 9.500.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:<br/>0001/SPP/13.2014/2023,<br/>Keperluan: Pengadaan Mobil Siaga, Jumlah Diminta: Rp. 241.000.000,- Pemerintahan</p> | Arip Rohman | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 203 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 203



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |              |     |   |
|------|--|--------------|-----|---|
|      | Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>6. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 14/TPK/KB/XII/2022, Tanggal: 26 Desember 2022, Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, Pelaksana: PT. Sejahtera Buana Trada.   |              |     |   |
| 811. | 1. 1 (satu) bendel dokumen Bukti transfer pembelian 1 unit Suzuki APV Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ;<br>2. 1 (satu) proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;<br>3. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;<br>4. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Mobil Siaga Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten | Eko Ari Anto | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 204 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                  |     |   |
|------|---|------------------|-----|---|
|      | Bojonegoro Tahun Anggaran<br>2022   |                  |     |   |
| 812. | 1. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan nama pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;<br>2. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;<br>3. 1 (satu) bendel SPJ Bantuan Keungan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ;<br>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Pohbogo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022 | Ismail           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 813. | 1. 1 (satu) bendel Dana Pendampingan Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022   | Khusnul Khotimah | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 205 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |           |     |   |
|------|--|-----------|-----|---|
|      | Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Nilai Kontrak Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Pelaksana PT. Sejahtera Buana Trada;<br>5. 1 (satu) bendel Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro |           |     |   |
| 814. | 1. 1 (satu) lembar printout chat whatsapp berisi percakapan dari Ivonne dengan Sri Henny Setyaningrum;<br>2. 1 (satu) lembar rekap Surat nama nama sales PT. SBT ;<br>3. 29 (dua puluh Sembilan) lembar Surat Kuasa dari PT. Sejahtera Buana Trada kepada Sales  | Ivonne    | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 815. | 1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.  | Ibtiyatun | SBT | Digunakan dalam perkara                 |

Halaman 206 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                   |     |   |
|------|---|-------------------|-----|---|
|      | <p>2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro</p>                            |                   |     | Terdakwa Ivonne                         |
| 816. | <p>1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.</p> <p>2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Sitiaji</p> | Rachmadiyanto, SE | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 207 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kecamatan<br>Kabupaten Bojonegoro  |                |     |   |
|------|--|----------------|-----|---|
| 817. | 1. 1 (satu) bendel petunjuk teknis BKK pengadaan mobil siaga tahun 2022.<br>2. 1 (satu) bendel proposal permohonan pencairan bantuan keuangan khusus untuk pengadaan mobil siaga.<br>3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan kerja (KAK)<br>4. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan khusus pengadaan mobil siaga desa anggaran tahun 2022.<br>5. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa purwoasri Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. | H. Imam Muajir | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 818. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan: Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan: 30 (tiga puluh) Hari Kalender, Pelaksana: PT. Yasono  | Yasono         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 208 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Sejahtera Buana Trada  |              |     |   |
|------|--|--------------|-----|---|
| 819. | 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Faktur Penjualan dari PT. Sejahtera Buana Trada-Sby-Diponegoro  | Asngari      | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 820. | 1. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2022 Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan kepada desa pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga desa desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro tahun 2022;<br>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan: Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan: 30 (tiga puluh) hari kalender, | Wiji Siswati | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 209 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                  |     |   |
|------|---|------------------|-----|---|
|      | Pelaksana: PT. Sejahtera Buana Trada.<br>5. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jatim senial Rp. 241.030.000,- tertanggal 30 Desember 2022 dengan nama penerima PT. Sejahtera Buana Trada;<br>6. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening bank jatim;<br>7. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nama pemilik Pemerintah Desa Wadang.<br>8. 1 (satu) lembar STNK Nomor Register: S 1423 BP, Nama Pemilik: Pemerintah Desa Wadang  |                  |     |   |
| 821. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Nomor: 05/TPK/KB/XII/2022, Tanggal: 23 Desember 2022, Pekerjaan: Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,- , Waktu Pelaksanaan: 08 (delapan) Hari Kalender, Pelaksana: PT. Sejahtera Buana Trada;<br>2. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) dengan uraian rincian objek: pengembalian sisa lelang (mobil siaga) Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pengembalian sisa lelang BKD Th II Rp. 4.486.367,50 (empat juta empat ratus delapan puluh | A. Chotibul Umam | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 210 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                       |     |   |
|------|---|-----------------------|-----|---|
|      | enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen, Jumlah Rp. 13.486.367,50 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen);<br>3. Fotocopy Pajak Mobil Siaga (PPn dan PPh 22).<br>4. Fotocopy bukti transfer pengadaan mobil siaga Desa Kalsiari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro  |                       |     |   |
| 822. | 2 (Dua) buah Potongan Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Nomor Rekening 0302256877 atas nama Heny Sri Setyaningrum no: A 4710733 dan no: A 4747533  | Heny Sri Setyaningrum | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 823. | 1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM:<br>13.00/001005/LS/5.02.0.00.0.00.<br>01.0000/M/ Tanggal 26 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 27 (dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);<br>2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. | Luluk Alifah, S.E.    | UMC | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 211 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.311)

Halaman 211



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>SPM:<br/>03.0/001046/LS/5.02.0.00.0.00.<br/>01.0000/M/ Tanggal 27<br/>Desember 2022 untuk<br/>pembayaran atas Bantuan<br/>Keuangan Khusus Kepada<br/>Desa untuk Pengadaan Mobil<br/>Siaga Desa TA 2022 untuk 148<br/>(seratus empat puluh delapan)<br/>Desa di Kabupaten Bojonegoro<br/>(SILPA) dengan jumlah yang<br/>dibayarkan Rp.<br/>37.000.000.000,00 (tiga puluh<br/>tujuh miliar rupiah);</p> <p>3. 1 (satu) bendel Surat Perintah<br/>Pencairan Dana dengan No.<br/>SPM:<br/>03.0/001069/LS/5.02.0.00.0.00.<br/>01.0000/M/ Tanggal 28<br/>Desember 2022 untuk<br/>pembayaran atas Bantuan<br/>Keuangan Khusus Kepada<br/>Desa untuk Pengadaan Mobil<br/>Siaga Desa TA 2022 untuk 56<br/>(lima puluh enam) Desa di<br/>Kabupaten Bojonegoro (SILPA)<br/>dengan jumlah yang dibayarkan<br/>Rp. 14.000.000.000,00 (empat<br/>belas miliar rupiah);</p> <p>4. 1 (satu) bendel Surat Perintah<br/>Pencairan Dana dengan No.<br/>SPM:<br/>03.0/001070/LS/5.02.0.00.0.00.<br/>01.0000/M/ Tanggal 28<br/>Desember 2022 untuk<br/>pembayaran atas Bantuan<br/>Keuangan Khusus Kepada</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 212 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM:<br/>03.0/001071/LS/5.02.0.00.0.00.<br/>01.0000/M/ Tanggal 28<br/>Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 73 (tujuh puluh tiga) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 18.250.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM:<br/>03.0/001072/LS/5.02.0.00.0.00.<br/>01.0000/M/ Tanggal 28<br/>Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 65 (enam puluh lima) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 213 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                    |     |   |
|------|---|--------------------|-----|---|
|      | Rp. 16.250.000.000,00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);   |                    |     |   |
| 824. | 1. 1 (satu) buah buku perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;<br>2. 1 (satu) buah buku Perubahan RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro  | M. Anwar Mukhtadlo | UMC | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 825. | 1 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;<br>2 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Kesehatan (Mobil Siaga) Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. | Muhamad Nursahid   | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 826. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungdowo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.  | Siti Mutmainah     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 827. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.  | Mochamad Solikin   | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 828. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro   | Putra Adi Sukmana  | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 829. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | Rochmad Illahi     | SBT | Digunakan dalam                         |

Halaman 214 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                   |     |   |
|------|---|-------------------|-----|---|
|      | Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.   |                   |     | perkara Terdakwa Ivonne                 |
| 830. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Pacing Kecamatan Sukosewu               | Didik Purwahyudi  | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 831. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu             | Doni Prasetyo     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 832. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu             | Herman, S.T       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 833. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu        | Jujuk Arif Basuki | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 834. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro | Lugito            | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 835. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro    | Mujianto          | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 836. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu             | Moh. Solikin      | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 837. | 1 (satu) bendel Dokumen   | Rachmadiya        | SBT | Digunakan                               |

Halaman 215 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                   |     |   |
|------|---|-------------------|-----|---|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu  | nto, S.E          |     | dalam perkara Terdakwa Ivonne           |
| 838. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro        | Tomy Listiono     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 839. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro   | Moch. Mustain     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 840. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro | Shofilin          | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 841. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro    | Vinsensius Sugeng | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 842. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro   | Hj. Khotimah      | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 843. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro  | Ahmad Burhani     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 844. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro        | Juprianto         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 216 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |              |     |   |
|------|--|--------------|-----|---|
| 845. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro | Sutrisno     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 846. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro   | Lukman Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 847. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro      | Marwik       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 848. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro   | Efendi       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 849. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro       | Ridwan       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 850. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro     | Jumadi       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 851. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro     | Rudi Hartono | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 852. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro | Sulibianto   | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa        |

Halaman 217 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |              |     |  |
|------|---|--------------|-----|--|
| 853. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro      | Harto        | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 854. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro | Sapani       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 855. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro     | Yasono       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 856. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro     | Wijayanto    | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 857. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro      | Wiji Siswati | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 858. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro | Hariyanto    | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 859. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro    | Imam Priadi  | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 860. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngadiluhur Kecamatan                              | Mad Muhargo  | SBT | Digunakan dalam perkara                  |

Halaman 218 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Balen Kabupaten Bojonegoro   |                    |     | Terdakwa Ivonne                         |
|------|--|--------------------|-----|---|
| 861. | <p>1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar kepada Ibu Bupati Bojonegoro Nomor: 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan jenis yang dikirim: Proposal permohonan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Banyaknya: 419 (empat ratus sembilan belas) berkas, keterangan: Mohon disposisi Ibu Bupati, sebagai dasar pertimbangan untuk ditindaklanjuti OPD terkait;</p> <p>2. 1 (satu) lembar daftar Lampiran Surat Nomor: 050/2114.1/412.302/2022;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor 050/2172/412.302/2022/1232A SII/2841ND/2729NDB tanggal 26 Juli 2022 perihal: Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Mobil Siaga Desa Tahun 2022.</p> | M. Anwar Mukhtadlo |     | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 862. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro   | Abd. Hamid         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 863. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro   | Ahmat Yuri         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 219 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                 |     |  |
|------|--|-----------------|-----|--|
| 864. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro  | Arief Rokhman   | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 865. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro  | Ali Mabruri     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 866. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro     | Darmono         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 867. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro    | Hariyanto       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 868. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro     | Jono            | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 869. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Piyak Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro     | Moh. Abdul Aziz | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 870. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro | Neny Rachmawati | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivronne |
| 871. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pilang Kecamatan Kanor                         | Noto            | SBT | Digunakan dalam perkara                  |

Halaman 220 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kabupaten Bojonegoro   |                  |     | Terdakwa Ivonne                         |
|------|--|------------------|-----|---|
| 872. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Caruban Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro     | Nurwakit         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 873. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro | Pamuji           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 874. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro  | Purwanto         | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 875. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro        | Sentot Pranoto   | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 876. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro  | Siti Sri Liyanti | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 877. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro  | Sumono           | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 878. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro      | Sutomo, S.Pd     | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 879. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa   | Suwanto          | SBT | Digunakan dalam                         |

Halaman 221 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                      |     |   |
|------|---|----------------------|-----|---|
|      | Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro  |                      |     | perkara Terdakwa Ivonne                 |
| 880. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Simbatan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro   | Tarmidi              | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 881. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro  | Suharto              | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 882. | 1 (satu) buah Buku Agenda Nota Dinas Tahun 2022   | Djoko Lukito         |     | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 883. | 1. 403 (empat ratus tiga) bendel Proposal Permohonanan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 28 Kecamatan dan 403 Desa di Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 9 (sembilan) bendel Salinan Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 9 Desa di Kabupaten Bojonegoro. | Dr. Aini Pujiningrum |     | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 884. | 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S22 Warna Hitam Nomor Telepon 1: 0818140278 Nomor Telepon 2: 081320020447 Serial Number RRCTC02LJ5X.  | Ivonne               | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 885. | 1. 1 (satu) buah HP Merk  | Heny Sri             | SBT | Digunakan                               |

Halaman 222 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                       |     |   |
|------|---|-----------------------|-----|---|
|      | Samsung Galaxy A05s, Model SM-A057F/DS No. Serial R9RX102GM6N, IMEI 1: 350169774176134, IMEI 2: 358917694176135, dengan SIM Card nomor Telepon 82137441358;<br>2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, model Sm-G610F/DS No. Serial RR8J8029LTP, IMEI 1 354462089203305, IMEI 2: 354463089203303, yang didalamnya terdapat akun Whatsapp dengan nomor telepon 082137441358. | Setyaningrum          |     | dalam perkara Terdakwa Ivonne           |
| 886. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/KEP/412.013/2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Mobil Siaga tahun 2022.  | Luluk Alifah, S.E     | UMC | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 887. | 1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri: A 4747533;<br>2. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri: A 4710733;  | Heny Sri Setyaningrum | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |
| 888. | 1. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 188/22/Kep/412.013/2022 Tentang TAPD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022:  | Luluk Alifah, S.E.    | UMC | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 223 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                  |     |   |
|------|---|------------------|-----|---|
|      | <p>2. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 188/488/Kep/412.013/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 188/415/Kep/412.013/2022 Tentang Penerima BKKD Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.</p>   |                  |     |   |
| 889. | <p>1. 1 (satu) bendel surat Pengantar SK Bupati;</p> <p>2. 1 (satu) bendel pelaksanaan tahapan pemberian Mobil Siaga Desa melalui keuangan khusus pada desa;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Pelaksanaan penyusunan dan verifikasi pemberian mobil siaga desa;</p> <p>4. 1 (satu) bendel undangan 28 November 2022;</p> <p>5. 1 (satu) bendel NPKND 28 November 2022;</p> <p>6. 1 (satu) bende; Undangan 1 Desember 2022, Berita Acara, Daftar Hadir. Foto;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Tim Verifikator;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Usulan Proposal Tahap I (no. 2332);</p> <p>10.1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Tahap II (No. 2360.), lampiran RKP desa, Informasi BKD;</p> | Nuriski Imandari | UMC | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 224 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                      |     |   |
|------|--|----------------------|-----|---|
|      | 11.1 (satu) bendel Permohonanan SPP-SPM ajuan I-IV;<br>12.1 (satu) bendel penyampaian hasil BKK tanggal 9 Januari 2023 dan lampiran;<br>13.1 (satu) bendel Tagihan Laporan Pertanggungjawaban 16 Februari 2023, Rekap 16 Februari 2023, 17 Februari 2023;<br>14.1 (satu) bendel NPKND, 14 Maret 2023 dan Lampiran Rekap;<br>15.1 (satu) bendel Progres laporan pengadaan mobil siaga 22 Mei 2023.  |                      |     |   |
| 890. | 1. 1 (satu) lembar disposisi Undangan tanggal 04 Juli 2022 terkait Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) lembar Permohonan Pendapat Hukum/ Legal Opinion (LO) tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 440/4711/412.202/2019;<br>3. 1 (satu) bendel Legal Opinion Pendapat Hukum atas Bantuan Keuangan Desa untuk Mobil Siaga Desa dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Pengadaan Mobil Siaga Desa Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019; | Dr. Aini Pujiningrum | UMC | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 225 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>5. 1 (satu) bendel Surat Nomor: 440/4220/412.202/2019 tanggal 29 November 2019 Perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2020;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor: 440/4572/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 hal: Usulan tambahan anggaran operasional Pengadaan Mobil Siaga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>7. 1 (satu) bendel surat Nomor: 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September 2022 hal: Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Fotocopy surat Nomor: 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September 2022 hal: Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Proposal Bantuan Keuangan Desa Nomor: 050/2166.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan diterima tanggal 12 Agustus 2022;</p> <p>10.1 (satu) berkas Nomor: 440/4570/412.202/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>11.1 (satu) berkas Nomor:</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 226 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>440/4570/412.202/2022 tanggal<br/>11 Agustus 2022 perihal<br/>Permohonan Penetapan SK<br/>tentang Tim Verifikasi dan Tim<br/>Monev Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa;</p> <p>12.1 (satu) berkas Nomor:<br/>440/4710/412.202/2022 tanggal<br/>22 Agustus 2022 perihal surat<br/>telaah Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa;</p> <p>13.1 (satu) berkas surat Nomor:<br/>440/4710A/412.202/2022<br/>tanggal 23 Agustus 2022 perihal<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>14.1 (satu) bendel kajian/telaah<br/>terkait dengan telaah<br/>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br/>Nomor: 188/2110/412.013/2022<br/>tanggal 3 September 2022 dari<br/>Setda Bojonegoro;</p> <p>15.1 (satu) bendel Surat Nomor:<br/>413/2145/412.206/2022 tanggal<br/>22 November 2022 perihal<br/>Permintaan Usulan Personil<br/>Verifikator Pengadaan Mobil<br/>Siaga Desa;</p> <p>16.1 (satu) bendel Surat Nomor:<br/>440/6445/412.202/2022 tanggal<br/>28 November 2022 perihal<br/>Permintaan Usulan Personil<br/>Verifikator Mobil Siaga Desa;</p> <p>17.1 (satu) bendel Fotocopy Legal<br/>Opinion Pendapat Hukum atas<br/>Bantuan Keuangan Desa untuk<br/>Mobil Siaga Desa dari Kantor<br/>Pengacara Negara pada</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 227 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |                     |     |   |
|------|---|---------------------|-----|---|
|      | Kejaksaan Negeri Bojonegoro maret 2020;<br>18.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Nomor: 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 20 Juli 2022.   |                     |     |   |
| 891. | 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/415/KEP/412.013/2022 tanggal 25 November 2022 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 | Luluk Alifah,<br>SE | UMC | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

6. Menyatakan agar terdakwa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I **SYAFA'ATUL HIDAYAH** yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair serta dakwaan Kedua tidak terbukti dan selanjutnya, Penasehat Hukum Terdakwa I **SYAFA'ATUL HIDAYAH** memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa-1 **SYAFA'ATUL HIDAYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Kesatu Primair, dan Dakwaan Subsidair, serta Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan terdakwa-1 **SYAFA'ATUL HIDAYAH** dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1)

Halaman 228 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa-1 SYAFA'ATUYL HIDAYAH dari semua tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

3. Mengembalikan barang bukti berpa uang sebesar Rp4.335.000.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa-1 Syafa'atul Hidayah, sedangkan barang bukti lainnya dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;
4. Memulihkan segala hak terdakwa-1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
5. Membebarkan biaya perkara kepada Negara.

ATAU: setidak-tidaknya Bila dianggap bersalah oleh Majelis Hakim Yang Mulia dengan berpendapat lain, mohon hukuman yang seringan-ringanya.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 2 **INDRA KUSBIANTO** yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Penuntut Umum bukan hanya tidak mampu membuktikan kesalahan Terdakwa INDRA KUSBIANTO, tapi juga tidak mampu untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk tindak pidana dan selanjutnya, Penasehat Hukum Terdakwa 2 **INDRA KUSBIANTO** memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KUSBIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa INDRA KUSBIANTO adalah bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Membebaskan Terdakwa INDRA KUSBIANTO dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa INDRA KUSBIANTO segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa INDRA KUSBIANTO;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang dimintakan oleh Penuntut Umum;
6. Membebarkan biaya perkara ini kepada Negara.

Halaman 229 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak dalil pembelaan penasehat hukum para Terdakwa dan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS - 09 /M.5.16.4/Ft.1/12/2024 tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

## KESATU.

## PRIMAIR:

Bawa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH selaku Sales PT. United Motors Centre (UMC) Jalan Basuki Rahmad Surabaya dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro bersama-sama dengan ANAM WARSITO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, di kantor PT UMC Bojonegoro atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Anggaran tahun 2022 menganggarkan program pemberian dana Bantuan Keuangan Bersifat

Halaman 230 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Desa (BKKD) pengadaan mobil siaga desa yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 kepada 419 (empat ratus sembilan belas) Desa di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa.

- Bahwa untuk realisasi program pemberian dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tersebut Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/488/KEP/412.013/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (BKKD) yang Bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, yang menetapkan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) Desa di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro sebagai penerima dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-desa, dengan jumlah seluruhnya Rp. 98.250.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut Bupati Bojonegoro melalui Surat No. 188/ 2308/ 412.013/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menunjuk Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi Teknis untuk menindak lanjuti serta melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus pada desa dengan Anggaran biaya operasional sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, sedangkan anggaran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa yang sudah ditetapkan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2022 masuk dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 104.750.000.000,- (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan anggaran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa oleh penerima bantuan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan tahapan pemberian dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa mengeluarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022, yang mengatur tentang:

Halaman 231 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata cara pemberian/penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada desa yang Bersifat Khusus;
- Tata Cara pengadaan Mobil siaga Desa;
- Spesifikasi Mobil Siaga Desa yang mengacu kepada spesifikasi mobil Suzuki APV sebagai berikut:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| a. Jenis Kendaraan           | : Minibus.         |
| b. Warna                     | : Hitam / putih    |
| c. Kapasitas mesin           | : 1.400 – 1.500 cc |
| d. Jenis bahan bakar         | : Bensin           |
| e. Tahun pembuatan           | : 2022/2023        |
| f. Jenis Transmisi           | : Manual           |
| g. Panjang kendaraan minimal | : 4155 mm          |
| h. Tinggi kendaraan minimal  | : 1865 mm          |
| i. Lebar kendaraan minimal   | : 1655 mm          |
| j. Power Stering             | : ya               |
| k. AC Double Blower          | : ya               |
| l. Radio + MP3 USB           | : ya               |
| m. Velg                      | : Alloy Wheel 15   |
| n. Ukuran Ban                | : 195/65 R.15      |
| o. Kapasitas                 | : 7 orang Dewasa   |
| p. Power window              | : ya               |
| q. Kapasitas tangki minimal  | : 40 liter         |
| r. Seatbelt                  | : ya               |
| s. Onthe Road                | : ya               |

- Monitoring dan Evaluasi.
- Bawa untuk realisasi penyaluran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 kepada Desa penerima bantuan, dilakukan mulai tanggal 15 Desember 2022 dengan cara desa-desa yang sudah ditetapkan penerima bantuan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa mengajukan proposal penyaluran dana BKKD kepada Bupati Bojonegoro yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil verifikasi terhadap 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) proposal yang diajukan desa penerima bantuan sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa memenuhi syarat yang ditentukan dan dana BKKD dapat dicairkan, sedangkan sisanya 7 (tujuh) Desa terverifikasi tidak lolos/tidak memenuhi syarat karena belum lunas

Halaman 232 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Adapun 7 (tujuh) desa yang tidak lolos tersebut adalah:

1. Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro;
  2. Desa Banjarejo, Kec. Padangan;
  3. Desa Padangan, Kec. Padangan;
  4. Desa Pacul, Kec. Bojonegoro;
  5. Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro;
  6. Desa Pejok, Kec. Kepohbaru;
  7. Desa Kuncen, Kec. Padangan.
- Bahwa untuk menyalurkan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa kepada 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa Penerima bantuan yang telah dinyatakan lolos verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Dokumen Kelengkapannya kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bojonegoro untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang penyaluran dan pencairannya berdasarkan SP2D nomor:
- a. SP2D Nomor: 024101 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  - b. SP2D Nomor: 024651 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
  - c. SP2D Nomor: 024896 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).
  - d. SP2D Nomor: 024997 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - e. SP2D Nomor: 024898 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 18.250.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - f. SP2D Nomor: 024899 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 233 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa penerima bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-desa, jumlah seluruhnya dana transfer Rp. 96.500.000.000,- (sembilan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Desa, dana BKKD pengadaan mobil siaga desa yang sudah diterima oleh Desa Penerima Bantuan dan masuk ke rekening Kas Desa penerima bantuan tersebut kemudian dimasukkan dalam P-APBDesa tahun 2022 masing-masing desa penerima Bantuan untuk membayar biaya kegiatan pengadaan mobil siaga desa.

- Bahwa Tata Cara pengadaan Mobil Siaga Desa sebagaimana Petunjuk Teknis mengatur pelaksanaanya harus sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mengatur lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga diatur dalam Lampiran Per- LKPP No 12 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia dilakukan dengan cara pembelian langsung, Permintaan Penawaran, Lelang (dilaksanakan untuk Paket Pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)).
- Sebelum pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa di masing-masing desa penerima dana BKKD tahun 2022, pada sekitar bulan Agustus-September 2022 Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) selaku sales PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rachmad Surabaya sekaligus sebagai Goverment Sales Officer (GSO) PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya mendengar desas-desus adanya pengadaan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro, kemudian Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapat telepon dari salah satu perangkat desa di Kecamatan Kalitidu yang menanyakan mobil Suzuki, selang satu minggu Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) melakukan pertemuan di Kalitidu Bojonegoro. Selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang untuk menawarkan mobil suzuki APV kepada salah satu perangkat desa tersebut (yang namanya lupa) secara langsung dengan memberikan brosur dan pricelist harga mobil Suzuki, satu minggu kemudian Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapat telpon dan diminta datang ke Bojonegoro untuk diketemukan dengan kepala Desa. Pada saat Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang ke Bojonegoro mendapatkan informasi bahwa memang benar akan ada pengadaan mobil siaga desa untuk desa-desa di Bojonegoro. Dan setelah mendapatkan informasi ada pengadaan mobil siaga untuk desa-

Halaman 234 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 234



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa di Bojonegoro Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) berkeliling di beberapa desa (di Kec. Kalitidu, Sumberejo, Kapas, Baureno, Trucuk, Gayam, Malo, Dander) Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan kebenaran adanya pengadaan mobil siaga desa sekaligus membawa brosur dan pricelist menawarkan mobil Suzuki, salah satunya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang ke saksi Edy Sunarto Kepala Desa Tikusan Kecamatan Kapas dan pada saat Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menemui Edy Sunarto menawarkan Mobil Suzuki APV, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) diminta oleh Edy Sunarto untuk menemui Sdr. ANAM WARSITO Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberejo selaku Pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro, akhirnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang menemui Sdr. ANAM WARSITO untuk menawarkan mobil Suzuki APV untuk keperluan pengadaan mobil siaga.

- Bahwa saat ketemu dengan ANAM WARSITO tersebut, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapatkan informasi dari ANAM WARSITO yang menyampaikan bahwa benar ada pengadaan mobil siaga desa dan itu harganya kalau diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus ada lelang dan harus ada 2 (dua) penyedia lagi, setelah itu Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) memberikan nomor telpon kepada ANAM WARSITO dan Edy Sunarto selanjutnya pulang ke Surabaya.
- Bahwa selang waktu satu minggu kemudian Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapat undangan lewat telpon dari Edy Sunarto (Kepala Desa Tikusan) yang menyampaikan "bahwa pihak desa sedang ada pertemuan di Desa Kemamang Kecamatan Balen, silahkan datang ada beberapa Kepala Desa barang kali mau menawarkan mobil Suzuki untuk mobil siaga desa". Atas undangan Edy Sunarto tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang ke Pertemuan Kepala Desa di Desa Kemamang.

Dipertemuan Kepala Desa tersebut dipimpin oleh ANAM WARSITO, Edy Sunarto serta dihadiri beberapa Kepala Desa, dalam kesempatan tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menawarkan mobil produk Suzuki APV untuk mobil siaga desa dengan membagikan brosur, pricelist harga dan kartu nama kepada Kepala Desa yang hadir di pertemuan. Dalam pertemuan tersebut ANAM WARSITO memperkenalkan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dari pihak PT. United Motor Centre (UMC) Surabaya untuk menawarkan mobil Suzuki APV.

Halaman 235 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyampaikan brosur dan pricelist harga mobil suzuki APV, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) bersama Sdr. ANAM WARSITO selaku Pengurus AKD Kabupaten Bojonegoro mengkondisikan pembelian mobil siaga desa untuk membeli di PT. United Motor Centre (UMC) dengan janji pemberian uang cashback.  
Dalam pertemuan tersebut ANAM WARSITO lebih dulu menyampaikan kepada para Kepala Desa yang hadir terkait rencana pengadaan mobil siaga desa dengan mengatakan "agar pembelian mobil siaga desa satu pintu mengambil mobil di PT. UMC dan menunjuk terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan akan mendapatkan cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ANAM WARSITO juga meminta mengajak AKD Kecamatan untuk mengkoordinir di Kecamatan masing-masing", setelah itu terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) juga menegaskan kembali dengan mengatakan "kalau membeli mobil di kami (PT. UMC) sama seperti yang disampaikan Pak ANAM WARSITO akan mendapatkan cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan juga disampaikan akan dibantu administrasinya.".
- Bahwa setelah Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menghadiri pertemuan di Desa Kemamang tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) melaporkan kepada pimpinan PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rachmad Surabaya Sdr. Arif Effendi Tenggara bahwa ada pengadaan mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro, atas informasi yang Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) laporan tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) diminta untuk mengerjakan project tersebut sesuai dengan tugas Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sebagai Goverment Sales Officer (GSO) yang bertugas untuk menjual mobil di pemerintahan yang melakukan order pembelian dalam jumlah banyak (fleet) dengan harga kendaraan yang sudah ditentukan dalam LKPP (sesuai harga e-Katalog Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa satu minggu setelah pertemuan di Desa Kemamang, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) kembali menghubungi ANAM WARSITO (Kades Wotan) dengan tujuan mengajak kerjasama mendapatkan order pembelian mobil Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro ke PT. United Motor Centre (UMC), dengan cara melalui telepon Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) meminta ANAM WARSITO untuk membantu meyakinkan para Kepala Desa agar membeli mobil Suzuki APV di PT. United Motor Centre (UMC), dan ANAM WARSITO bersedia

Halaman 236 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu agar para Kepala Desa membeli mobil di PT. United Motor Centre (UMC) karena lawan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) adalah Makelar namanya Bu HENY SRI SETYANINGRUM dari PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) sehingga lebih aman kalau beli di PT. United Motor Centre (UMC), dan ANAM WARSITO juga menyampaikan kalau jumlah pengadaan mobil siaga Desa di Bojonegoro kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) unit.

- Bahwa untuk mendapatkan order pembelian mobil Suzuki melalui kegiatan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang ke Kantor PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro dan mengajak Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Cabang Bojonegoro untuk bekerjasama mengerjakan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro bersama-sama dan disepakati oleh Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO, dan untuk memudahkan rencana kegiatan tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) berkantor di PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro. Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) selanjutnya menggunakan sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro dan mengajaknya mendatangi desa-desa yang akan melakukan pengadaan mobil siaga dengan tujuan mendapatkan order mobil siaga agar dalam pengadaan mobil siaga membeli mobil Suzuki APV kepada PT. United Motor Centre (UMC).
- Bahwa setelah mendengar dari sales yang sudah turun di desa-desa bahwa Sdr. HENY SRI SETYANINGRUM dari pihak PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) menjanjikan uang cashback Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT), Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menjadi takut kalah bersaing dengan Sdr. HENY SRI SETYANINGRUM dari PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) yang juga menjanjikan uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit sehingga Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) untuk memenuhi janjinya yang sudah disampaikan dalam pertemuan di Desa Kemamang yang menjanjikan uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) secara lisan mengajukan uang cashback tersebut dengan bahasa "Reward" kepada Arif Effendi Tenggara selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit dengan alasan akan di gunakan untuk operasional. Atas pengajuan tersebut, Arif Effendi Tenggara menyetujuinya dengan syarat jika

Halaman 237 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapatkan order pekerjaan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro lebih dari 200 (dua ratus) unit, dan uang reward tersebut akan diberikan kepada Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) secara tunai setelah semua pembayaran dan pajak-pajak sudah lunas.

- Bahwa setelah mendapatkan kepastian mendapatkan reward sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit dari Arif Effendi Tenggara akhirnya untuk mendapatkan order pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro lebih dari 200 (dua ratus) unit sesuai keinginan Arif Effendi Tenggara maka Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) bersama Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro melakukan brefing dan menyampaikan kepada para sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro agar kembali menawarkan kepada para kepala Desa dan menyampaikan bahwa akan diberikan cashback sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) jika membeli mobil siaga desa ke PT. United Motor Centre ( UMC ) dan akan dibantu dalam proses lelang dan pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga dimasing-masing desa. Selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) bersama sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro kembali menawarkan mobil Suzuki APV ke Desa-desa menjanjikan akan memberikan uang cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada para Kepala Desa, jika membeli Mobil Suzuki APV ke PT. United Motor Centre (UMC) dalam pengadaan mobil siaga Desa. Selain itu pertimbangan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dalam memutuskan untuk memberikan cashback adalah untuk mendapatkan order Pembelian Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa karena takut kalah bersaing dengan Sdr HENY SRI SETYANINGRUM dari PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) yang juga menjanjikan uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit jika membeli mobil di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT).
- Bahwa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO sebagai calon penyedia/peserta lelang pengadaan mobil siaga desa seharusnya mematuhi etika-etika dalam pengadaan barang/jasa yang melarang para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan

Halaman 238 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf h Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan tata cara pengadaan barang / jasa di Desa, sehingga perbuatan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) sebagai calon penyedia dalam lelang pengadaan mobil siaga desa yang melakukan lobi dan pengkondisian sebagai pemenang lelang dan menjanjikan cashback sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada para kepala desa yang membeli mobil siaga desa ke PT. UMC dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa jelas bertentangan dan menyimpang dari ketentuan Pasal 3 huruf h Per-LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Bahwa sesuai dengan Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa mengatur bahwa lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang prosesnya harus melalui tahapan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang tata caranya adalah:
  - Pengumuman lelang
  - Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang
  - Pemasukan dokumen penawaran
  - Evaluasi penawaran
  - Negosiasi
  - Penetapan pemenang
- Dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa dan pelaksanaan lelang tersebut seharusnya menjadi tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa di masing-masing desa.
- Bahwa untuk memastikan PT. United Motor Centre (UMC) mendapatkan order pembelian Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa dalam jumlah banyak, selain adanya pemberian uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit kepada Kepala Desa, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) membuat dokumen penawaran lelang pengadaan mobil siaga desa dengan menggunakan pembanding dari 2 (dua) PT yaitu PT. Daya Sukses Sejati (Merk Hyundai) dan PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Merk Wuling) untuk digunakan melakukan penawaran lelang mobil siaga di Desa dengan cara membuat dan mengatur

Halaman 239 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri nilai penawaran kedua PT tersebut dengan nilai lebih tinggi dari nilai penawaran PT. UMC yaitu:

1. PT. United Motor Centre ( UMC ) sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
2. PT. Daya Sukses Sejati ( Merk Hyundai) sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
3. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati ( Merk Wuling) sebesar Rp.

245.700.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah); selain itu dari Spesifikasi mobil siaga desa yang sudah ditetapkan dalam juknis sesuai dengan spesifikasi mobil Suzuki APV Type GX MT:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - Jenis Kendaraan           | : Minibus.         |
| - Warna                     | : Hitam / putih    |
| - Kapasitas mesin           | : 1.400 – 1.500 cc |
| - Jenis bahan bakar         | : Bensin           |
| - Tahun pembuatan           | : 2022/2023        |
| - Jenis Transmisi           | : Manual           |
| - Panjang kendaraan minimal | : 4155mm           |
| - Tinggi kendaraan minimal  | : 1865 mm          |
| - Lebar kendaraan minimal   | : 1655 mm          |
| - Power Stering             | : ya               |
| - AC Double Blower          | : ya               |
| - Radio + MP3 USB           | : ya               |
| - Velg                      | : Alloy Wheel 15   |
| - Ukuran Ban                | : 195/65 R.15      |
| - Kapasitas                 | : 7 orang Dewasa   |
| - Power window              | : ya               |
| - Kapasitas tangki minimal  | : 40 liter         |
| - Seatbelt                  | : ya               |
| - Onthe Road                | : ya               |

Sementara mobil Wuling dan Hyundai tidak masuk spesifikasi (Spek) sesuai yang ditetapkan dalam Juknis mobil siaga desa.

- Bahwa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) juga membuat dokumen lelang pengadaan mobil siaga Desa untuk Desa-desa pada setiap tahapan lelang yang seharusnya penyusunan Dokumen lelang menjadi tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai Pasal 12 ayat (5) huruf b Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa yang dibuat oleh Terdakwa 1.

SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) yaitu:

- a. Pengumuman lelang;
  - b. Berita acara pembukaan Penawaran;
  - c. Berita acara Evaluasi Penawaran;
  - d. Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran;
  - e. Berita acara Klarifikasi dan negosiasi;
  - f. Lampiran Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi;
  - g. Surat Perjanjian Kerjasama ( Kontrak);
  - h. Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
  - i. Berita Acara pembayaran;
  - j. Surat Pesanan.
- Bahwa dalam pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah menetapkan PT. United Motor Centre (UMC) sebagai pemenang lelang pengadaan mobil siaga desa dengan harga kontrak sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) termasuk pajak-pajak dari Harga penawaran Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) sesuai harga E-Katalog, dan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) membuat dokumen pengadaan tersebut dalam file selanjutnya memberikannya kepada kepada desa dan sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro untuk diberikan kepada desa-desa dengan tujuan pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tinggal melakukan Edit menyesuaikan dengan nama desa dan nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta Kepala Desa pada saat pelaksanaan lelang di desa masing-masing.
  - Bahwa untuk pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mengatur jadwal pelaksanaannya secara bergantian di masing-masing desa yang sudah dikondisikan dengan pihak Sales PT. UMC Bojonegoro yang datang ke desa dengan memakai seragam PT. UMC, Wuling dan Hyundai yang pelaksanaan kegiatannya tidak benar-benar lelang tetapi hanya sekedar formalitas dengan pengambilan foto dokumentasi, setelah itu dokumen lelang yang sudah dilakukan penyesuaian ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pelaksana lelang pengadaan mobil siaga desa dibawa oleh Pihak PT. United Motor Centre (UMC) untuk ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) dengan Pihak PT. United Motor Centre (UMC).

Halaman 241 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari mengkondisikan pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa di masing-masing desa tersebut, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapatkan order pembelian mobil suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang ordernya dibagi dalam 7 (tujuh) wilayah PT. United Motor Centre (UMC) yaitu:

1) PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya sebanyak (122 unit) rincian:

1. Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras
2. Desa Bakalan Kecamatan kapas
3. Desa Sekar Kecamatan Sekar
4. Desa Drenge Kecamatan Sugihwaras
5. Desa Tikusan Kecamatan Kapas
6. Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras.
7. Desa Ngulan Kecamatan dander
8. Desa Bareng Kecamatan Sekar
9. Desa Bangilan Kecamatan kapas
10. Desa Panunggalan Kecamatan Sugihwaras.
11. Desa Karangdowo Kecamatan Sumberejo
12. Desa Kedaton Kecamatan kapas
13. Desa Ngori Kecamatan Trucuk
14. Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo
15. Desa Mojodelik Kecamatan Gayam.
16. Desa Sumberejo Kecamatan Malo.
17. Desa Beji Kecamatan Kedewan.
18. Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberejo.
19. Desa Bonorejo Kecamatan gayam
20. Desa Tanggir Kecamatan Malo
21. Desa Kemiri Kecamatan malo
22. Desa malo Kecamatan Malo.
23. Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo
24. Desa Sukorejo Kecamatan Malo.
25. Desa Cengokung kecamatan gayam
26. Desa Kedungrejo Kecamatan Malo.
27. Desa Dukuhlor Kecamatan Malo.
28. Desa Beged Kecamatan Gayam
29. Desa Klino Kecamatan Sekar.

Halaman 242 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 242



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Desa Jatiblimbing Kecamatan dander
31. Desa Ginjor Kecamatan Sugihwaras
32. Desa Begadon Kecamatan Gayam
33. Desa Sambong Kecamatan Kasiman.
34. Desa Tembeling Kecamatan kasiman
35. Desa Mojodeso Kecamatan Kapas.
36. Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas.
37. Desa jatitengah Kecamatan Sugihwaras.
38. Desa Plesungan Kecamatan Kapas.
39. Desa Ngablak Kecamatan Dander
40. Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras.
41. Desa Gulu Kecamatan Sugihwaras.
42. Desa Growok Kecamatan Dander.
43. Desa Klampok Kecamatan Kapas.
44. Desa Glahgahwangi Kecamatan Sugihwaras.
45. Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras.
46. Desa Bogo Kecamatan kapas.
47. Desa Semen Pinggir Kecamatan Kapas.
48. Desa Hargomulyo Kecamatan Kedewan.
49. Desa Miyono Kecamatan Sekar.
50. Desa Tulungagung Kecamatan Malo.
51. Desa Alasgung Kecamatan Segihwaras.
52. Desa Sumberagung Kecamatan dander.
53. Desa Deling Kecamatan Sekar.
54. Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras.
55. Desa Sukowati Kecamatan kapas.
56. Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo.
57. Desa Trate Kecamatan Sugihwaras.
58. Desa Margoagung Kecamatan Sumberejo
59. Desa Ketilem Kecamatan Malo.
60. Desa Sembung Kecamatan kapas.
61. Desa Trembes Kecamatan Malo.
62. Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro.
63. Desa Banaran Kecamatan Malo.
64. Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro.
65. Desa Bogangin Kecamatan Sumberejo.
66. Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberejo.

Halaman 243 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Desa Sranak Kecamatan Trucuk.
68. Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras.
69. Desa Tapelan Kecamatan kapas.
70. Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk.
71. Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk.
72. Desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk
73. Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo.
74. Desa Kedewan Kecamatan Kedewan.
75. Desa kacangan Kecamatan malo
76. Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras
77. Desa Ngujung Kecamatan Malo.
78. Desa Guyangan Kecamatan Trucuk.
79. Desa Mejuwet Kecamatan Sumberejo
80. Desa Batokkan Kecamatan kasiman.
81. Desa kawengan Kecamatan Kedewan.
82. Desa Tambakromo Kecamatan Malo.
83. Desa Padang Kecamatan Trucuk.
84. Desa Manukan Kecamatan Gayam.
85. Desa Sekaran Kecamatan Kasiman
86. Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman
87. Desa Besah Kecamatan Kasiman
88. Desa Wotan Kecamatan Sumberejo.
89. Desa Rendeng Kecamatan Malo.
90. Desa Trucuk Kecamatan Trucuk.
91. Desa Ngunut Kecamatan dander.
92. Desa Bobol Kecamatan Sekar.
93. Desa Ngraseh Kecamatan Dander.
94. Desa Sambiroto Kecamatan Kapas.
95. Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro.
96. Desa Sudu Kecamatan gayam
97. Desa Bendo kecamatan Kapas
98. Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo.
99. Desa katur Kecamatan Gayam
100. Desa Sudah Kecamatan Malo
101. Desa Tinawun Kecamatan Malo.
102. Desa Ngampel Kecamatan Kapas
103. Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberejo.

Halaman 244 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk.
  105. Desa Kanten Kecamatan Trucuk.
  106. Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo.
  107. Desa Gayam Kecamatan Gayam
  108. Desa Butoh Kecamatan Sumberejo
  109. Desa Semelaran Kecamatan Malo.
  110. Desa Pagarwesi Kecamatan Trucuk.
  111. Desa Kandangan Kecamatan Trucuk
  112. Desa Ngelajen Kecamatan Sugihwaras
  113. Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo.
  114. Desa Jatigede Kecamatan Sumberejo.
  115. Desa Kliteh Kecamatan Malo.
  116. Desa Prabowan Kecamatan Gayam.
  117. Desa Petak Kecamatan Malo.
  118. Desa Ngraho Kecamatan Gayam
  119. Desa Ringin tunggal Kecamatan Gayam.
  120. Desa Kasiman Kecamatan kasiman
  121. Desa Sidomukti Kecamatan kasiman.
  122. Desa Betet Kecamatan kasiman
- 
- 2) PT.UMC jalan Ahmad Yani Surabaya sebanyak (5 unit) dengan rincian:
    1. Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru.
    2. Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru.
    3. Desa Rangon Anyar Kecamatan Kepohbaru.
    4. Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru.
    5. Desa Cangkir Kecamatan Kepohbaru
  
  - 3) PT. UMC jalan HR Mohammad Surabaya sebanyak (1 unit) yaitu:
    1. Desa Wedi Kecamatan kapas
  
  - 4) PT. UMC Gresik sebanyak (21 unit) dengan rincian:
    1. Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru.
    2. Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru.
    3. Desa Krangkong Kecamatan Kepohbaru
    4. Desa Kedung Kecamatan Kedungadem
    5. Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.
    6. Desa jambirejo Kecamatan Kedungadem.

Halaman 245 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Desa Bayem Gede Kecamatan Kepohbaru.
  8. Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru
  9. Desa Ngelumber Kecamatan Kepohbaru.
  10. Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru
  11. Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru
  12. Desa Dayu Kidul Kecamatan Kedungadem.
  13. Desa panjang Kecamatan Kedungadem
  14. Desa Mojorejo Kecamatan Kedungadem
  15. Desa Pejok Kecamatan Kedungadem
  16. Desa Trumbas Anom Kecamatan Kedungadem
  17. Desa Turi Gede Kecamatan Kepohbaru
  18. Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru.
  19. Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem.
  20. Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem
  21. Desa Tlogo Agung Kecamatan Kedungadem
- 5) PT. UMC Bojonegoro sebanyak (135 unit) dengan rincian:
1. Desa Clebung kecamatan Bubulan.
  2. Desa Jampet Kecamatan Ngasem.
  3. Desa Gading Kecamatan tambakrejo
  4. Desa Wotan Ngare Kecamatan Kalitidu.
  5. Desa Tanjung Kecamatan tambakrejo.
  6. Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu.
  7. Desa Pragelan Kecamatan Gondang.
  8. Desa Sengon Kecamatan Ngambon.
  9. Desa Tulungagung Kecamatan Baureno.
  10. Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu.
  11. Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru.
  12. Desa Gabluk Kecamatan Purwosari.
  13. Desa Purwosari Kecamatan Purwosari.
  14. Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang.
  15. Desa Tebon Kecamatan Padangan.
  16. Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem.
  17. Desa Mediyunan Kecamatan Ngasem.
  18. Desa Ngujung Kecamatan Temayang.
  19. Desa Gamongan Kecamatan tambakrejo.
  20. Desa Napis Kecamatan Tambakrejo

Halaman 246 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Desa Ngerejeng Kecamatan Purwosari.
22. Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem.
23. Desa Sedah Kidul Kecamatan Purwosari.
24. Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan.
25. Desa pajeng Kecamatan Gondang.
26. Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang.
27. Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem.
28. Desa Mulyorejo Kecamatan tambakrejo.
29. Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo.
30. Desa Mojo Kecamatan Kalitidu
31. Desa Bencer Kecamatan Ngraho.
32. Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon.
33. Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas.
34. Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo.
35. Desa Jono Kecamatan Temayang
36. Desa Bakulan Kecamatan Temayang.
37. Desa Pelem Kecamatan Purwosari.
38. Desa Gondang Kecamatan Gondang.
39. Desa Banjaran Kecamatan Baureno
40. Desa Jari Kecamatan Gondang
41. Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu
42. Desa Pucangarum Kecamatan Baureno
43. Desa Grebegan Kecamatan Kalitidu
44. Desa Krondonan Kecamatan Gondang
45. Desa Pasinan Kecamatan Baureno
46. Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru
47. Desa Tlatah Kecamatan Purwosari
48. Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem
49. Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem
50. Desa Gunungsari Kecamatan Baureno
51. Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo
52. Desa Palok Kecamatan Kalitidu
53. Desa Payaman Kecamatan Ngraho
54. Desa Ngeper Kecamatan Padangan
55. Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem
56. Desa Duwel Kecamatan Kedungadem
57. Desa Pesen Kecamatan Kanor

Halaman 247 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

58. Desa Geger Kecamatan Kedungadem
59. Desa Turi Kecamatan Tambakrejo
60. Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo
61. Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru
62. Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu
63. Desa Jumok Kecamatan Ngrandu
64. Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan
65. Desa Mulyoagung Kecamatan Balen
66. Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo
67. Desa Tanggungan Kecamatan Ngraho
68. Desa Pancur Kecamatan Temayang
69. Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu
70. Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu
71. Desa Glamping Kecamatan Ngambon
72. Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo
73. Desa Pandan Kecamatan Ngraho
74. Desa Nganti Kecamatan Ngraho
75. Desa Leran Kecamatan Kalitidu
76. Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu
77. Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu
78. Desa Pomahan Kecamatan Baureno
79. Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru
80. Desa Ngemplak Kecamatan Baureno
81. Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo
82. Desa Kalianyar Kecamatan Kapas
83. Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu
84. Desa Drajad Kecamatan Baureno
85. Desa Geneng Kecamatan Margomulyo
86. Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu
87. Desa Banjaranyar Kecamatan Baureno
88. Desa Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo
89. Desa Ngambom Kecamatan Ngambon
90. Desa Buntalan Kecamatan Temayang
91. Desa Beter Kecamatan Kepohbaru
92. Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho
93. Desa Palembon Kecamatan Kanor
94. Desa Ngasem Kecamatan Ngasem

Halaman 248 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 248



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

95. Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru
96. Desa Klempun Kecamatan Ngraho
97. Desa Temayang Kecamatan Temayang
98. Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru
99. Desa Babat Kecamatan Kedungadem
100. Desa Megale Kecamatan Kedungadem
101. Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno
102. Desa Bakung Kecamatan Kanor
103. Desa Sembunglor Kecamatan Baureno
104. Desa Kauman Kecamatan Baureno
105. Desa Donan Kecamatan Purwosari
106. Desa Cendono Kecamatan Padangan
107. Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo
108. Desa Kacangan Kecamatan Tambakrejo
109. Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho
110. Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor
111. Desa Pilanggede Kecamatan Balen
112. Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho
113. Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem
114. Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo
115. Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu
116. Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu
117. Desa Senganten Kecamatan Gondang
118. Desa Selorejo Kecamatan Baureno
119. Desa Blongsong Kecamatan Baureno
120. Desa Sraturejo Kecamatan Baureno
121. Desa Karangdayu Kecamatan Baureno
122. Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo
123. Desa Sumuragung Kecamatan Baureno
124. Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari
125. Desa Kuniran Kecamatan Purwosari
126. Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem
127. Desa Luwhihaji Kecamatan Ngraho
128. Desa Dengok Kecamatan Padangan
129. Desa Pojok Kecamatan Purwosari
130. Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman
131. Desa Tinumpuk Kecamatan Purwosari

Halaman 249 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem  
133. Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem  
134. Desa Woro Kecamatan Kepohbaru  
135. Desa Kapas Kecamatan Kapas.
- 6) PT. UMC Madiun sebanyak (2 unit) yaitu
1. Desa Trojalu Kecamatan Baureno
  2. Desa Tapelan Kecamatan Ngraho
- 7) PT. UMC Tulungagung (3 unit) yaitu
1. Desa Prambatan Kecamatan Balen
  2. Desa Bulaklo Kecamatan Balen
  3. Desa Sarirejo Kecamatan Balen
- Bahwa dari kontrak pengadaan mobil siaga desa sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit yang dibagi ordernya di 7 (tujuh) wilayah PT. United Motor Centre (UMC), Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO sepakat yang menandatangani dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa termasuk Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dari Pihak PT. UMC adalah Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro yang sebelumnya sudah ada koordinasi antara Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO dengan Arif Effendi Tenggara selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya.
  - Walaupun sebelum pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah sepakat memberikan uang cashback Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) per-unit dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa namun Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sengaja membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pekerjaan pengadaan mobil siaga desa tetap mencantumkan nilai kontrak harga mobil siaga desa dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) untuk 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah). Padahal Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mengetahui dalam hal ada cashback dalam pembelian mobil harga cashback tersebut mengurangi harga mobil yang disepakati, sehingga seharusnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) melakukan pengurangan harga mobil dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) yaitu Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi

Halaman 250 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya cashback sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga nilai kontrak harga mobil siaga desa hanya sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

Begitu juga dengan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. UMC Bojonegoro sebagai pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pengadaan mobil siaga desa untuk 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit, sejak awal mengetahui dari Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) bahwa ada pemberian cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa dan mengetahui pula jika cashback mengurangi harga mobil, seharusnya Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO bisa berbuat lain menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pengadaan mobil siaga desa dengan Harga Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) karena belum ada pengurangan dari cashback tetapi Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO tidak menolak dan sepakat untuk tetap menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dengan harga kontrak senilai Rp. 241.000.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) per-unit (termasuk pajak-pajak).

- Bahwa Perjanjian kontrak pekerjaan pengadaan mobil siaga desa yang tetap menetapkan harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) tersebut secara hukum mengikat pelaksana kegiatan anggaran desa untuk membayar biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga uang cashback yang menjadi hak negara seharusnya tidak keluar dari Rekening Kas Desa menjadi keluar dan diterima di Rekening PT. United Motor Centre (UMC) melalui Transfer.
- Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah", dengan mengacu ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka bilamana dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut disepakati adanya cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) maka uang cashback

Halaman 251 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah hak negara dan besarnya uang cashback tersebut harus mengurangi harga mobil sehingga harga mobil siaga desa yang harus dibayar dari rekening kas Desa adalah Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) sehingga yang harus dibayar dari rekening kas desa sebesar Rp. 226.000.000,- ( dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan mobil siaga desa sudah selesai dan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah selesai mengirimkan mobil siaga desa di 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa hasil pekerjaan pengadaan mobil siaga desa, PT. United Motor Centre (UMC) menerima pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa melalui transfer dari rekening Kas Desa ke Rekening PT. United Motor Centre (UMC) No.0011113144 di Bank Jatim sebesar Rp. 216.227.759.- (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) per-desa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.799.572,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk pembayaran PPN dan Rp. 2.972.669.- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran PPh dibayar oleh bendahara desa, sehingga total biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa keluar dari rekening kas desa sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak).
- Bahwa setelah kegiatan pengadaan mobil siaga desa selesai dan sekaligus pembayaran pajak-pajak, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menerima uang reward secara tunai sebesar Rp. 4.335.000.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari (Rp. 15.000.000.- X 289 unit) dari Arif Effendi Tenggara selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya sesuai kesepakatan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menggunakan uang sebesar Rp. 4.335.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut untuk di berikan kepada 289 Kepala Desa yang membeli Mobil Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di PT. UMC sebagai uang cashback masing- masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang penyerahannya oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dilakukan di 5 tempat yaitu:

Halaman 252 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Ahmad Yani.

Untuk 5 (lima) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke Sdr. Vina Sales PT. UMC. Ahmad Yani untuk diserahkan kepada 5 (lima) Kepala Desa.

- Untuk pengambilan cashback di PT. UMC Madiun.

Untuk 2 (dua) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke salah satu Sales PT. UMC Madiun yang namanya lupa untuk diberikan kepada 2 (dua) Kepala Desa.

- Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Tulungagung.

Untuk 3 (tiga) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke salah satu Sales PT. UMC Tulungaagung yang namanya lupa untuk diberikan kepada 3 (tiga) Kepala Desa.

- Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Gresik.

Untuk 21 (dua puluh satu)Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke salah satu Sales PT. UMC Gresik bernama Dian Lestari untuk diberikan kepada 21 (dua puluh satu) Kepala Desa.

- Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC HR Muhammad

Untuk 1 (satu) Desa;

- Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Bojonegoro

Untuk 135 (seratus tiga puluh lima) Desa;

- Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya

Untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa;

Pengambilan uang cashback langsung oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) di PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya dan untuk penyerahannya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) yang mengatur dan menyesuaikan situasi dan jamnya dan untuk menyerahkan uang cashback kepada para kepala Desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menitipkan uang cashback Rp.

Halaman 253 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam Amplop kepada beberapa sales PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya yang jaga untuk diserahkan kepada kepala desa yang datang ke PT. UMC Basuki Rahmad Surabaya sesuai yang sudah diarahkan melalui telepon oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA), selain itu Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan sendiri uang cashback secara tunai kepada beberapa perwakilan Kepala Desa Kecamatan Gayam di rumah makan wilayah Cepu Kabupaten Blora.

- Bahwa dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Kepala Desa yang membeli mobil suzuki APV dalam kegiatan pengadaan mobil siaga Desa di PT. UMC, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) memberikan uang cashback masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Kepala Desa, sedangkan sisanya 2 desa yaitu Kepala Desa Pilang Gede dan Kepala Desa Mulyoagung Kec. Balen uang cashback tersebut belum diambil dan masih dibawa oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa khusus kepada ANAM WARSITO selaku Kepala Desa Wotan (Pengurus AKD Kabupaten Bojonegoro) dan Edy Sunarto selaku Kades Tikusan (Sekretaris AKD Bojonegoro), Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) selain memberikan uang cashback masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juga memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda terima kasih atas usahanya membantu mengkondisikan dan meyakinkan kepada kepala desa lainnya untuk membeli mobil siaga desa di PT. United Motor Centre (UMC).
- Bahwa uang cashback pembelian mobil siaga desa dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per desa tersebut merupakan hak negara sehingga seharusnya tidak dikeluarkan dari rekening Kas Desa di 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa seluruhnya berjumlah Rp. 4.335.000.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diberikan dan/atau diterima oleh orang yang tidak berhak kepada 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Kepala Desa, sehingga perbuatan atau tindakan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO tersebut

Halaman 254 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu:
  1. Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  2. Pasal 3 huruf h Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa.
  3. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara pengadaan Barang / jasa di Desa.
  4. Pasal 12 ayat (5) huruf a Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara pengadaan Barang / jasa di Desa.
- Bahwa uang cashback pembelian mobil siaga desa dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per desa yang merupakan hak negara seharusnya tidak dikeluarkan menjadi keluar dari rekening Kas Desa di 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa seluruhnya berjumlah Rp. 4.335.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diberikan dan diterima oleh 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Kepala Desa telah memperkaya 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Kepala Desa atau setidak-tidaknya ada peningkatan atau penambahan kekayaan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) masing-masing kepala desa dan memperkaya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara secara riil sebesar Rp. 4.335.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Jumlah uang tersebut seharusnya tidak dibayarkan kepada PT. United Motor Centre (UMC) atas pengadaan mobil siaga TA. 2022 di Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari BKKD se- Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, tanggal 12 Nopember 2024, yang dibuat oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 255 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH selaku Sales PT. United Motors Centre (UMC) Jalan Basuki Rahmad Surabaya, dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro bersama dengan ANAM WARSITO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Anggaran tahun 2022 menganggarkan program pemberian dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Desa (BKKD) pengadaan mobil siaga desa yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 kepada 419 (empat ratus sembilan belas) Desa di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa yang penyalurnya dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa.
- Bahwa untuk realisasi program pemberian dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tersebut Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/488/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (BKKD) yang Bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, yang menetapkan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) Desa di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro sebagai penerima dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-Desa, dengan jumlah

Halaman 256 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya Rp. 98.250.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut Bupati Bojonegoro melalui Surat No. 188/ 2308/ 412.013/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menunjuk Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai instansi Teknis untuk menindaklajuti serta melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus pada desa dengan Anggaran biaya operasional sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kab. Bojonegoro, sedangkan anggaran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa yang sudah ditetapkan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2022 masuk dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 104.750.000.000,- (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 419 (empat ratus sembilan belas) Desa.
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan anggaran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa oleh penerima Bantuan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan tahapan pemberian dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa mengeluarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 , yang mengatur tentang:
  - Tata cara pemberian/penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada desa yang Bersifat Khusus;
  - Tata Cara pengadaan Mobil siaga Desa;
  - Spesifikasi Mobil Siaga Desa yang mengacu kepada spesifikasi mobil Suzuki APV sebagai berikut:
    - a. Jenis Kendaraan : Minibus.
    - b. Warna : Hitam / putih
    - c. Kapasitas mesin : 1.400 – 1.500 cc
    - d. Jenis bahan bakar : Bensin
    - e. Tahun pembuatan : 2022/2023
    - f. Jenis Transmisi : Manual
    - g. Panjang kendaraan minimal : 4155mm
    - h. Tinggi kendaraan minimal : 1865 mm
    - i. Lebar kendaraan minimal : 1655 mm
    - j. Power Steering : ya
    - k. AC Double Blower : ya

Halaman 257 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                          |                  |
|----|--------------------------|------------------|
| I. | Radio + MP3 USB          | : ya             |
| m. | Velg                     | : Alloy Wheel 15 |
| n. | Ukuran Ban               | : 195/65 R.15    |
| o. | Kapasitas                | : 7 orang Dewasa |
| p. | Power window             | : ya             |
| q. | Kapasitas tangki minimal | : 40 liter       |
| r. | Seatbelt                 | : ya             |
| s. | Onthe Road               | : ya             |

- Monitoring dan Evaluasi.
- Bahwa untuk realisasi penyaluran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 kepada Desa penerima bantuan, dilakukan mulai tanggal 15 Desember 2022 dengan cara desa-desa yang sudah ditetapkan penerima bantuan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa mengajukan proposal penyaluran dana BKKD kepada Bupati Bojonegoro yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil verifikasi terhadap 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) proposal yang diajukan desa penerima bantuan sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa memenuhi syarat yang ditentukan dan dana BKKD dapat dicairkan, sedangkan sisanya 7 (tujuh) Desa terverifikasi tidak lolos/tidak memenuhi syarat karena belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Adapun 7 (tujuh) desa yang tidak lolos tersebut adalah:
  1. Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro;
  2. Desa Banjarejo, Kec. Padangan;
  3. Desa Padangan, Kec. Padangan;
  4. Desa Pacul, Kec. Bojonegoro;
  5. Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro;
  6. Desa Pejok, Kec. Kepohbaru;
  7. Desa Kuncen, Kec. Padangan.
- Bahwa untuk realisasi penyaluran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 kepada Desa penerima bantuan, dilakukan mulai tanggal 15 Desember 2022 dengan cara desa-desa yang sudah ditetapkan penerima bantuan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa mengajukan proposal penyaluran dana BKKD kepada Bupati Bojonegoro yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dari hasil verifikasi terhadap 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) proposal yang diajukan desa penerima bantuan

Halaman 258 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa memenuhi syarat yang ditentukan dan dana BKKD dapat dicairkan sedangkan sisanya 7 (tujuh) desa terverifikasi tidak lolos/ tidak memenuhi syarat karena belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), 7 desa tersebut adalah:

1. Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro
  2. Desa Banjarejo, Kec. Padangan
  3. Desa Padangan, Kec. Padangan
  4. Desa Pacul, Kec. Bojonegoro
  5. Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro
  6. Desa Pejok, Kec. Kepohbaru
  7. Desa Kuncen, Kec. Padangan
- Bahwa untuk menyalurkan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa kepada 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa Penerima bantuan yang telah dinyatakan lolos verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Dokumen Kelengkapannya kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bojonegoro untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang penyaluran dan pencairannya berdasarkan SP2D nomor:
    - a. SP2D Nomor: 024101 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
    - b. SP2D Nomor: 024651 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
    - c. SP2D Nomor: 024896 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).
    - d. SP2D Nomor: 024997 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - e. SP2D Nomor: 024898 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 18.250.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - f. SP2D Nomor: 024899 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal

Halaman 259 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 259



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2022 sebesar Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dan di transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa penerima bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa, jumlah seluruhnya dana transfer Rp. 96.500.000.000,- (sembilan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa. Dana BKKD pengadaan mobil siaga desa yang sudah diterima oleh Desa Penerima Bantuan dan masuk ke rekening Kas Desa penerima bantuan tersebut kemudian dimasukkan dalam P-APBDesa tahun 2022 masing-masing desa penerima Bantuan untuk membayar biaya kegiatan pengadaan mobil siaga desa.

- Bahwa Tata Cara pengadaan Mobil Siaga Desa sebagaimana Petunjuk Teknis mengatur pelaksanaanya harus sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mengatur lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga diatur dalam Lampiran Per- LKPP No 12 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia dilakukan dengan cara pembelian langsung, Permintaan Penawaran, Lelang (dilaksanakan untuk Paket Pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)).
- Sebelum pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa di masing-masing desa penerima dana BKKD tahun 2022, pada sekitar bulan Agustus-September 2022 Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) selaku sales PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rachmad Surabaya sekaligus sebagai Goverment Sales Officer (GSO) PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya yang memiliki tugas melakukan penjualan unit dalam jumlah besar kepada pemerintah mendengar desas-desus adanya pengadaan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapat telepon dari salah satu perangkat desa di Kecamatan Kalitidu yang menanyakan mobil Suzuki, selang satu minggu Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) melakukan pertemuan di Kalitidu Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang untuk menawarkan mobil suzuki APV kepada salah satu perangkat desa tersebut (yang namanya lupa) secara langsung dengan memberikan brosur dan pricelist harga mobil Suzuki, satu minggu kemudian Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapat telpon dan diminta datang ke Bojonegoro untuk diketemukan dengan kepala desa, pada saat Terdakwa 1.

Halaman 260 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafa'atul Hidayah (IDA) datang ke Bojonegoro mendapatkan informasi bahwa memang benar akan ada pengadaan mobil siaga desa untuk desa-desa di Bojonegoro. Dan setelah mendapatkan informasi ada pengadaan mobil siaga untuk desa-desa di Bojonegoro Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) berkeliling di beberapa desa (di Kec. Kalitidu, Sumberejo, Kapas, Baureno, Trucuk, Gayam, Malo, Dander) Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan kebenaran adanya pengadaan mobil siaga desa sekaligus membawa brosur dan pricelist menawarkan mobil Suzuki, salah satunya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang ke saksi Edy Sunarto Kepala Desa Tikusan Kecamatan Kapas dan pada saat Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menemui Edy Sunarto menawarkan Mobil Suzuki APV, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) diminta oleh Edy Sunarto untuk menemui Sdr. ANAM WARSITO Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberejo selaku Pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro, akhirnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang menemui Sdr. ANAM WARSITO untuk menawarkan mobil Suzuki APV untuk keperluan pengadaan mobil siaga.

- Bahwa saat ketemu dengan ANAM WARSITO tersebut, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapatkan informasi dari ANAM WARSITO yang menyampaikan bahwa benar ada pengadaan mobil siaga desa dan itu harganya kalau diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus ada lelang dan harus ada 2 (dua) penyedia lagi, setelah itu Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) memberikan nomor telpon kepada ANAM WARSITO dan Edy Sunarto selanjutnya pulang ke Surabaya.
- Bahwa selang waktu satu minggu kemudian Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapat undangan lewat telpon dari Edy Sunarto (Kepala Desa Tikusan) yang menyampaikan "bahwa pihak desa sedang ada pertemuan di Desa Kemamang Kecamatan Balen, silahkan datang ada beberapa Kepala Desa barang kali mau menawarkan mobil Suzuki untuk mobil siaga desa". Atas undangan Edy Sunarto tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang ke Pertemuan Kepala Desa di Desa Kemamang.

Dipertemuan Kepala Desa tersebut dipimpin oleh ANAM WARSITO, Edy Sunarto serta dihadiri beberapa Kepala Desa, dalam kesempatan tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menawarkan mobil produk Suzuki APV untuk mobil siaga desa dengan membagikan brosur, pricelist harga dan kartu nama kepada Kepala Desa yang hadir di pertemuan, dalam

Halaman 261 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut ANAM WARSITO memperkenalkan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dari pihak PT. United Motor Centre (UMC) Surabaya untuk menawarkan mobil Suzuki APV.

- Bahwa setelah menyampaikan brosur dan pricelist harga mobil suzuki APV, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro bekerjasama dengan ANAM WARSITO menggunakan kesempatan dan kedudukan atau jabatan ANAM WARSITO selaku Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberejo sebagai Pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro untuk mengkondisikan pembelian mobil Suzuki APV di PT. United Motor Centre (UMC) dalam lelang pengadaan mobil siaga desa yang dilakukan dengan cara dalam pertemuan tersebut ANAM WARSITO lebih dulu menyampaikan kepada para Kepala Desa yang hadir terkait rencana pengadaan mobil siaga desa dengan mengatakan "agar pembelian mobil siaga desa satu pintu mengambil mobil di PT. UMC dan menunjuk terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan akan mendapatkan cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ANAM WARSITO juga meminta mengajak AKD Kecamatan untuk mengkoordinir di Kecamatan masing-masing", setelah itu terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) juga menegaskan kembali dengan mengatakan "kalau membeli mobil di kami (PT. UMC) sama seperti yang disampaikan Pak ANAM WARSITO akan mendapatkan cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan juga disampaikan akan dibantu administrasinya."
- Bahwa setelah Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menghadiri pertemuan di Desa Kemamang tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) melaporkan kepada pimpinan PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rachmad Surabaya Sdr. Arif Effendi Tenggara bahwa ada pengadaan mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro, atas informasi yang Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) laporan tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) diminta untuk mengerjakan project tersebut sesuai dengan tugas Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sebagai Goverment Sales Officer (GSO) yang bertugas untuk menjual mobil di pemerintahan yang melakukan order pembelian dalam jumlah banyak (fleet) dengan harga kendaraan yang sudah ditentukan dalam LKPP (sesuai harga e-Katalog Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Halaman 262 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu setelah pertemuan di Desa Kemamang, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) kembali mengubungi ANAM WARSITO (Kades Wotan) dengan tujuan mengajak kerjasama mendapatkan order pembelian mobil Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro ke PT. United Motor Centre (UMC), dengan cara melalui telepon Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) meminta ANAM WARSITO untuk membantu meyakinkan para Kepala Desa agar membeli mobil Suzuki APV di PT. United Motor Centre (UMC), dan ANAM WARSITO bersedia membantu agar para Kepala Desa membeli mobil di PT. United Motor Centre (UMC) karena lawan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) adalah Makelar namanya Bu HENY SRI SETYANINGRUM dari PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) sehingga lebih aman kalau beli di PT. United Motor Centre (UMC), dan ANAM WARSITO juga menyampaikan kalau jumlah pengadaan mobil siaga Desa di Bojonegoro kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) unit.
- Bahwa untuk mendapatkan order pembelian mobil Suzuki melalui kegiatan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang ke Kantor PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro dan mengajak Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Cabang Bojonegoro untuk bekerjasama mengerjakan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro bersama-sama dan disepakati oleh Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO, dan untuk memudahkan rencana kegiatan tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) berkantor di PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro. Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) selanjutnya menggunakan sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro dan mengajaknya mendatangi desa-desa yang akan melakukan pengadaan mobil siaga dengan tujuan mendapatkan order mobil siaga agar dalam pengadaan mobil siaga membeli mobil Suzuki APV kepada PT. United Motor Centre (UMC).
- Bahwa setelah mendengar dari sales yang sudah turun di desa-desa bahwa Sdr. HENY SRI SETYANINGRUM dari pihak PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) menjanjikan uang cashback Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT), Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menjadi takut kalah bersaing dengan Sdr. HENY SRI SETYANINGRUM dari PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) yang juga menjanjikan uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit sehingga Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) untuk memenuhi janjinya yang sudah disampaikan dalam pertemuan

Halaman 263 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 263



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kemamang yang menjanjikan uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) secara lisan mengajukan uang cashback tersebut dengan bahasa "Reward" kepada Arif Effendi Tenggara selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit dengan alasan akan di gunakan untuk operasional. Atas pengajuan tersebut, Arif Effendi Tenggara menyetujuinya dengan syarat jika Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapatkan order pekerjaan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro lebih dari 200 (dua ratus) unit, dan uang reward tersebut akan diberikan kepada Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) secara tunai setelah semua pembayaran dan pajak-pajak sudah lunas.

- Bahwa setelah mendapatkan kepastian mendapatkan reward sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit dari Arif Effendi Tenggara akhirnya untuk mendapatkan order pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro lebih dari 200 (dua ratus) unit sesuai keinginan Arif Effendi Tenggara maka Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) bersama Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro melakukan brefing dan menyampaikan kepada para sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro agar kembali menawarkan kepada para kepala Desa dan menyampaikan bahwa akan diberikan cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa ke PT. United Motor Centre (UMC) dan akan dibantu dalam proses lelang dan pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga dimasing-masing desa. Selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) bersama sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro kembali menawarkan mobil Suzuki APV ke Desa-desa menjanjikan akan memberikan uang Cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada para kepala Desa, jika membeli Mobil Suzuki APV ke PT. United Motor Centre (UMC) dalam pengadaan mobil siaga Desa. Selain itu pertimbangan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dalam memutuskan untuk memberikan cashback adalah untuk mendapatkan order Pembelian Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa karena takut kalah bersaing dengan Sdr. HENY SRI SETYANINGRUM dari PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) yang juga menjanjikan uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit jika membeli mobil di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT).

Halaman 264 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO sebagai calon penyedia/peserta lelang pengadaan mobil siaga desa seharusnya mematuhi etika-etika dalam pengadaan barang/jasa yang melarang para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf h Per-LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sehingga perbuatan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) sebagai calon penyedia dalam lelang pengadaan mobil siaga desa yang melakukan lobi dan pengkondisian sebagai pemenang lelang dan menjanjikan cashback sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada para kepala desa yang membeli mobil siaga desa ke PT. UMC dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa jelas bertentangan dan menyimpang dari ketentuan Pasal 3 huruf h Per-LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa sesuai dengan Per-LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Tata Cara Pengadaan barang / jasa di desa, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang tata Cara pengadaan Barang / jasa di Desa mengatur bahwa lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- yang prosesnya harus melalui tahapan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang tata caranya adalah:
  - Pengumuman lelang
  - Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang
  - Pemasukan dokumen penawaran
  - Evaluasi penawaran
  - Negosiasi
  - Penetapan pemenang
- Pembuatan Dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa dan pelaksanaannya tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa di masing-masing desa sesuai yang diatur dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b Perbup No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa untuk memastikan PT. United Motor Centre (UMC) mendapatkan order pembelian mobil Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa

Halaman 265 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah banyak, selain menjanjikan pemberian uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit kepada Kepala Desa, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) diluar tugas dan wewenangnya membuat semua dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa mulai dari tahapan pengumuman lelang s/d penetapan pemenang hingga pembuatan surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak, dan sudah mengkondisikan PT. UMC sebagai pemenang lelang dan menyiapkan peserta lelang pembanding yang digunakan untuk memasukkan penawaran yaitu: membuat dokumen penawaran lelang pengadaan mobil siaga desa dengan menggunakan pembanding dari 2 PT yaitu PT. Daya Sukses Sejati (Merk Hyundai) dan PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Merk Wuling) untuk digunakan melakukan penawaran lelang mobil siaga di desa dengan membuat dan mengatur sendiri nilai penawaran kedua PT tersebut dengan nilai lebih tinggi dari nilai penawaran PT. UMC yaitu:

1. PT. United Motor Centre (UMC) sebesar Rp. 242.000.000,- dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
2. PT. Daya Sukses Sejati (Merk Hyundai) sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
3. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Merk Wuling) sebesar Rp.

245.700.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)  
selain itu dari Spesifikasi mobil siaga desa yang sudah ditetapkan dalam juknis sesuai dengan spesifikasi mobil Suzuki APV Type GX MT:

- Jenis Kendaraan : Minibus.
- Warna : Hitam / putih
- Kapasitas mesin : 1.400 – 1.500 cc
- Jenis bahan bakar : Bensin
- Tahun pembuatan : 2022/2023
- Jenis Transmisi : Manual
- Panjang kendaraan minimal : 4155mm
- Tinggi kendaraan minimal : 1865 mm
- Lebar kendaraan minimal : 1655 mm
- Power Stering : ya
- AC Double Blower : ya
- Radio + MP3 USB : ya
- Velg : Alloy Wheel 15
- Ukuran Ban : 195/65 R.15
- Kapasitas : 7 orang Dewasa

Halaman 266 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - Power window             | : ya       |
| - Kapasitas tangki minimal | : 40 liter |
| - Seatbelt                 | : ya       |
| - Onthe Road               | : ya       |

Sementara mobil Wuling dan Hyundai tidak masuk spesifikasi (Spek) sesuai yang ditetapkan dalam Juknis mobil siaga desa.

Dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa yang dibuat Terdakwa 1.

SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) yaitu:

- a. Pengumuman lelang ;
  - b. Berita acara pembukaan Penawaran
  - c. Berita acara Evaluasi Penawaran
  - d. Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran
  - e. Berita acara Klarifikasi dan negosiasi
  - f. Lampiran Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi
  - g. Surat Perjanjian Kerjasama ( Kontrak)
  - h. Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan
  - i. Berita Acara pembayaran
  - j. Surat Pesanan
- Bahwa dalam pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah menetapkan PT. United Motor Centre (UMC) sebagai pemenang lelang pengadaan mobil siaga desa dengan harga kontrak sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) termasuk pajak-pajak dari Harga penawaran Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) sesuai harga E-Katalog, dan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) membuat dokumen pengadaan tersebut dalam file selanjutnya memberikannya kepada kepada desa dan sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro untuk diberikan kepada desa-desa dengan tujuan pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tinggal melakukan Edit menyesuaikan dengan nama desa dan nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta Kepala Desa pada saat pelaksanaan lelang di desa masing-masing.
  - Bahwa untuk pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mengatur jadwalnya pelaksanaannya secara bergantian di masing-masing desa yang sudah dikondisikan dengan pihak Sales PT. UMC Bojonegoro yang datang ke desa dengan memakai seragam PT. UMC, Wuling dan Daihatsu yang pelaksanaan kegiatannya tidak benar-benar lelang tetapi hanya sekedar formalitas dengan pengambilan foto

Halaman 267 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 267



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokumentasi, setelah itu dokumen lelang yang sudah dilakukan penyesuaian ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pelaksana lelang pengadaan mobil siaga desa dibawa oleh Pihak PT. United Motor Centre (UMC) untuk ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) dengan Pihak PT. United Motor Centre (UMC).

- Bahwa dari mengkondisikan pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa di masing-masing desa tersebut, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapatkan order pembelian mobil suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang ordernya dibagi dalam 7 (tujuh) wilayah PT. United Motor Centre (UMC) yaitu:
  - 1) PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya sebanyak (122 unit) rincian:
    1. Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras
    2. Desa Bakalan Kecamatan kapas
    3. Desa Sekar Kecamatan Sekar
    4. Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras
    5. Desa Tikusan Kecamatan Kapas
    6. Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras.
    7. Desa Ngulanan Kecamatan dander
    8. Desa Bareng Kecamatan Sekar
    9. Desa Bangilan Kecamatan kapas
    10. Desa Panunggalan Kecamatan Sugihwaras.
    11. Desa Karangdowo Kecamatan Sumberejo
    12. Desa Kedaton Kecamatan kapas
    13. Desa Ngori Kecamatan Trucuk
    14. Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo
    15. Desa Mojodelik Kecamatan Gayam.
    16. Desa Sumberejo Kecamatan Malo.
    17. Desa Beji Kecamatan Kedewan.
    18. Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberejo.
    19. Desa Bonorejo Kecamatan gayam
    20. Desa Tanggir Kecamatan Malo
    21. Desa Kemiri Kecamatan malo
    22. Desa malo Kecamatan Malo.
    23. Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo

Halaman 268 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 268



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Desa Sukorejo Kecamatan Malo.
25. Desa Cengokung kecamatan gayam
26. Desa Kedungrejo Kecamatan Malo.
27. Desa Dukuhlor Kecamatan Malo.
28. Desa Beged Kecamatan Gayam
29. Desa Klino Kecamatan Sekar.
30. Desa Jatiblimbing Kecamatan dander
31. Desa Ginjor Kecamatan Sugihwaras
32. Desa Begadon Kecamatan Gayam
33. Desa Sambong Kecamatan Kasiman.
34. Desa Tembeling Kecamatan kasiman
35. Desa Mojodeso Kecamatan Kapas.
36. Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas.
37. Desa jatitengah Kecamatan Sugihwaras.
38. Desa Plesungan Kecamatan Kapas.
39. Desa Ngablak Kecamatan Dander
40. Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras.
41. Desa Gulu Kecamatan Sugihwaras.
42. Desa Growok Kecamatan Dander.
43. Desa Klampok Kecamatan Kapas.
44. Desa Glahgahwangi Kecamatan Sugihwaras.
45. Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras.
46. Desa Bogo Kecamatan kapas.
47. Desa Semen pinggir Kecamatan Kapas.
48. Desa Hargomulyo Kecamatan Kedewan.
49. Desa Miyono Kecamatan Sekar.
50. Desa Tulungagung Kecamatan Malo.
51. Desa Alasgung Kecamatan Segihwaras.
52. Desa Sumberagung Kecamatan dander.
53. Desa Deling kecamatan Sekar.
54. Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras.
55. Desa Sukowati Kecamatan kapas.
56. Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo.
57. Desa Trate Kecamatan Sugihwaras.
58. Desa Margoagung Kecamatan Sumberejo
59. Desa Ketilem Kecamatan Malo.
60. Desa Sembung Kecamatan kapas.

Halaman 269 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 269



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Desa Trembes Kecamatan Malo.
62. Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro.
63. Desa Banaran Kecamatan Malo.
64. Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro.
65. Desa Bogangin Kecamatan Sumberejo.
66. Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberejo.
67. Desa Sranak Kecamatan Trucuk.
68. Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras.
69. Desa Tapelan Kecamatan kapas.
70. Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk.
71. Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk.
72. Desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk
73. Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo.
74. Desa Kedewan Kecamatan Kedewan.
75. Desa kacangan Kecamatan malo
76. Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras
77. Desa Ngujung kecamatan Malo.
78. Desa Guyangan Kecamatan Trucuk.
79. Desa Mejuwet Kecamatan Sumberejo
80. Desa Batokkan Kecamatan kasiman.
81. Desa kawengan Kecamatan Kedewan.
82. Desa Tambakromo Kecamatan Malo.
83. Desa Padang Kecamatan Trucuk.
84. Desa Manukan Kecamatan Gayam.
85. Desa Sekaran Kecamatan Kasiman
86. Desa tambakmerak Kecamatan Kasiman
87. Desa Besah Kecamatan Kasiman
88. Desa Wotan Kecamatan Sumberejo.
89. Desa Rendeng Kecamatan Malo.
90. Desa Trucuk Kecamatan Trucuk.
91. Desa Ngunut Kecamatan dander.
92. Desa Bobol Kecamatan Sekar.
93. Desa Ngraseh Kecamatan Dander.
94. Desa Sambiroto Kecamatan Kapas.
95. Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro.
96. Desa Sudu Kecamatan gayam
97. Desa Bendo kecamatan Kapas

Halaman 270 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo.
  99. Desa katur Kecamatan Gayam
  100. Desa Sudah Kecamatan Malo
  101. Desa Tinawun Kecamatan Malo.
  102. Desa Ngampel Kecamatan Kapas
  103. Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberejo.
  104. Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk.
  105. Desa Kanten Kecamatan Trucuk.
  106. Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo.
  107. Desa Gayam Kecamatan Gayam
  108. Desa Butoh Kecamatan Sumberejo
  109. Desa Semelaran Kecamatan Malo.
  110. Desa Pagarwesi Kecamatan Trucuk.
  111. Desa Kandangan Kecamatan Trucuk
  112. Desa Ngelajen Kecamatan Sugihwaras
  113. Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo.
  114. Desa jatigede Kecamatan Sumberejo.
  115. Desa Kliteh Kecamatan Malo.
  116. Desa Prabowan Kecamatan Gayam.
  117. Desa Petak Kecamatan Malo.
  118. Desa Ngraho Kecamatan Gayam
  119. Desa Ringin tunggal Kecamatan Gayam.
  120. Desa Kasiman Kecamatan kasiman
  121. Desa Sidomukti Kecamatan kasiman.
  122. Desa Betet Kecamatan kasiman
- 
- 2) PT.UMC jalan Ahmad Yani Surabaya sebanyak (5 unit) dengan rincian:
    1. Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru.
    2. Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru.
    3. Desa Rangon Anyar Kecamatan Kepohbaru.
    4. Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru.
    5. Desa Cangkir Kecamatan Kepohbaru
  
  - 3) PT. UMC jalan HR Mohammad Surabaya sebanyak (1 unit) yaitu:
    1. Desa Wedi Kecamatan kapas
  
  - 4) PT. UMC Gresik sebanyak (21 unit) dengan rincian:

Halaman 271 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru.
2. Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru.
3. Desa Krangkong Kecamatan Kepohbaru
4. Desa Kedung Kecamatan Kedungadem
5. Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.
6. Desa jambirejo Kecamatan Kedungadem.
7. Desa Bayem Gede Kecamatan Kepohbaru.
8. Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru
9. Desa Ngelumber Kecamatan Kepohbaru.
10. Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru
11. Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru
12. Desa Dayu Kidul Kecamatan Kedungadem.
13. Desa panjang Kecamatan Kedungadem
14. Desa Mojorejo Kecamatan Kedungadem
15. Desa Pejok Kecamatan Kedungadem
16. Desa Trumbas Anom Kecamatan Kedungadem
17. Desa Turi Gede Kecamatan Kepohbaru
18. Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru.
19. Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem.
20. Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem
21. Desa Tlogo Agung Kecamatan Kedungadem

5) PT. UMC Bojonegoro sebanyak (135 unit) dengan rincian:

1. Desa Clebung kecamatan Bubulan.
2. Desa Jampet Kecamatan Ngasem.
3. Desa Gading Kecamatan tambakrejo
4. Desa Wotan Ngare Kecamatan Kalitidu.
5. Desa Tanjung Kecamatan tambakrejo.
6. Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu.
7. Desa Pragelan Kecamatan Gondang.
8. Desa Sengon Kecamatan Ngambon.
9. Desa Tulungagung Kecamatan Baureno.
10. Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu.
11. Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru.
12. Desa Gabluk Kecamatan Purwosari.
13. Desa Purwosari Kecamatan Purwosari.
14. Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang.

Halaman 272 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Desa Tebon Kecamatan Padangan.
16. Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem.
17. Desa Mediyunan Kecamatan Ngasem.
18. Desa Ngujung Kecamatan Temayang.
19. Desa Gamongan Kecamatan tambakrejo.
20. Desa Napis Kecamatan Tambakrejo
21. Desa Ngerejeng Kecamatan Purwosari.
22. Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem.
23. Desa Sedah Kidul Kecamatan Purwosari.
24. Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan.
25. Desa pajeng Kecamatan Gondang.
26. Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang.
27. Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem.
28. Desa Mulyorejo Kecamatan tambakrejo.
29. Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo.
30. Desa Mojo Kecamatan Kalitidu
31. Desa Bencer Kecamatan Ngraho.
32. Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon.
33. Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas.
34. Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo.
35. Desa Jono Kecamatan Temayang
36. Desa Bakulan Kecamatan Temayang.
37. Desa Pelem Kecamatan Purwosari.
38. Desa Gondang Kecamatan Gondang.
39. Desa Banjaran Kecamatan Baureno
40. Desa Jari Kecamatan Gondang
41. Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu
42. Desa Pucangarum Kecamatan Baureno
43. Desa Grebegan Kecamatan Kalitidu
44. Desa Krondonan Kecamatan Gondang
45. Desa Pasinan Kecamatan Baureno
46. Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru
47. Desa Tlatah Kecamatan Purwosari
48. Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem
49. Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem
50. Desa Gunungsari Kecamatan Baureno
51. Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo

Halaman 273 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Desa Palok Kecamatan Kalitudu
53. Desa Payaman Kecamatan Ngraho
54. Desa Ngeper Kecamatan Padangan
55. Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem
56. Desa Duwel Kecamatan Kedungadem
57. Desa Pesen Kecamatan Kanor
58. Desa Geger Kecamatan Kedungadem
59. Desa Turi Kecamatan Tambakrejo
60. Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo
61. Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru
62. Desa Pungpungan Kecamatan Kalitudu
63. Desa Jumok Kecamatan Ngrandu
64. Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan
65. Desa Mulyoagung Kecamatan Balen
66. Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo
67. Desa Tanggungan Kecamatan Ngraho
68. Desa Pancur Kecamatan Temayang
69. Desa Panjunan Kecamatan Kalitudu
70. Desa Ngujo Kecamatan Kalitudu
71. Desa Glamping Kecamatan Ngambon
72. Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo
73. Desa Pandan Kecamatan Ngraho
74. Desa Nganti Kecamatan Ngraho
75. Desa Leran Kecamatan Kalitudu
76. Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitudu
77. Desa Brenggolo Kecamatan Kalitudu
78. Desa Pomahan Kecamatan Baureno
79. Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru
80. Desa Ngemplak Kecamatan Baureno
81. Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo
82. Desa Kalianyar Kecamatan Kapas
83. Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitudu
84. Desa Drajad Kecamatan Baureno
85. Desa Geneng Kecamatan Margomulyo
86. Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitudu
87. Desa Banjaranyar Kecamatan Baureno
88. Desa Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo

Halaman 274 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Desa Ngambom Kecamatan Ngambon
90. Desa Buntalan Kecamatan Temayang
91. Desa Beter Kecamatan Kepohbaru
92. Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho
93. Desa Palembon Kecamatan Kanor
94. Desa Ngasem Kecamatan Ngasem
95. Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru
96. Desa Klempun Kecamatan Ngraho
97. Desa Temayang Kecamatan Temayang
98. Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru
99. Desa Babat Kecamatan Kedungadem
100. Desa Megale Kecamatan Kedungadem
101. Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno
102. Desa Bakung Kecamatan Kanor
103. Desa Sembunglor Kecamatan Baureno
104. Desa Kauman Kecamatan Baureno
105. Desa Donan Kecamatan Purwosari
106. Desa Cendono Kecamatan Padangan
107. Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo
108. Desa Kacangan Kecamatan Tambakrejo
109. Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho
110. Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor
111. Desa Pilanggede Kecamatan Balen
112. Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho
113. Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem
114. Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo
115. Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu
116. Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu
117. Desa Senganten Kecamatan Gondang
118. Desa Selorejo Kecamatan Baureno
119. Desa Blongsong Kecamatan Baureno
120. Desa Sraturejo Kecamatan Baureno
121. Desa Karangdayu Kecamatan Baureno
122. Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo
123. Desa Sumuragung Kecamatan Baureno
124. Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari
125. Desa Kuniran Kecamatan Purwosari

Halaman 275 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 275



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem  
127. Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho  
128. Desa Dengok Kecamatan Padangan  
129. Desa Pojok Kecamatan Purwosari  
130. Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman  
131. Desa Tinumpuk Kecamatan Purwosari  
132. Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem  
133. Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem  
134. Desa Woro Kecamatan Kepohbaru  
135. Desa Kapas Kecamatan Kapas.
- 6) PT. UMC Madiun sebanyak (2 unit) yaitu
1. Desa Trojalu Kecamatan Baureno
  2. Desa Tapelan Kecamatan Ngraho
- 7) PT. UMC Tulungagung (3 unit) yaitu
1. Desa Prambatan Kecamatan Balen
  2. Desa Bulaklo Kecamatan Balen
  3. Desa Sarirejo Kecamatan Balen
- Bawa dari kontrak pengadaan mobil siaga desa sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit yang dibagi ordernya di 7 (tujuh) wilayah PT. United Motor Centre (UMC), Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO sepakat yang menandatangani dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa termasuk Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dari Pihak PT. UMC adalah Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO (selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro yang sebelumnya sudah ada koordinasi antara Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO dengan Arif Effendi Tenggara selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya.
- Walaupun sebelum pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah sepakat memberikan uang cashback Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) per-unit dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa namun Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sengaja membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pekerjaan pengadaan mobil siaga desa tetap mencantumkan nilai kontrak harga mobil siaga desa dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) untuk 289 (dua

Halaman 276 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 276



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan) desa sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah). Padahal Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mengetahui dalam hal ada cashback dalam pembelian mobil harga cashback tersebut mengurangi harga mobil yang disepakati, sehingga seharusnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) melakukan pengurangan harga mobil dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) yaitu Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi besarnya cashback sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga nilai kontrak harga mobil siaga desa hanya sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

Begitu juga dengan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. UMC Bojonegoro sebagai pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pengadaan mobil siaga desa untuk 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa, sejak awal mengetahui dari Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) bahwa ada pemberian cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa dan mengetahui pula jika casback mengurangi harga mobil, seharusnya Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO bisa berbuat lain menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pengadaan mobil siaga desa dengan Harga Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) karena belum ada pengurangan dari cashback akan tetapi Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO dalam kedudukannya selaku Branch Manager PT. UMC Bojonegoro yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pengadaan mobil siaga desa untuk 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) atas nama Pihak PT. UMC justru menggunakan kedudukanya tersebut untuk tetap menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dengan harga kontrak senilai Rp. 241.000.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) per-unit (termasuk pajak-pajak). Sehingga dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) tersebut secara hukum mengikat pelaksana kegiatan anggaran di 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa untuk membayar biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga uang cashback yang menjadi hak negara seharusnya tidak keluar dari rekening Kas Desa menjadi keluar dan diterima di Rekening PT. United Motor Centre ( UMC ) melalui Transfer.

Halaman 277 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah", dengan mengacu ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka bilamana dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut disepakati adanya cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) maka uang cashback sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah hak negara dan besarnya uang cashback tersebut harus mengurangi harga mobil sehingga harga mobil siaga desa yang harus dibayar dari rekening kas Desa adalah Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) sehingga yang harus dibayar dari rekening kas desa sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan mobil siaga desa sudah selesai dan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah selesai mengirimkan mobil siaga desa di 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa hasil pekerjaan pengadaan mobil siaga desa, PT. United Motor Centre (UMC) menerima pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa melalui transfer dari rekening Kas Desa ke Rekening PT. United Motor Centre (UMC) No.0011113144 di Bank Jatim sebesar Rp. 216.227.759,- (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) per-desa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.799.572,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk pembayaran PPN dan Rp. 2.972.669,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran PPh dibayar oleh bendahara desa, sehingga total biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa keluar dari rekening kas desa sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak).
- Bahwa setelah kegiatan pengadaan mobil siaga desa selesai dan sekaligus pembayaran pajak-pajak, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menerima uang reward secara tunai sebesar Rp. 4.335.000.000 (empat

Halaman 278 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari (Rp. 15.000.000.- X 289 unit) dari Arif Effendi Tenggara selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya sesuai kesepakatan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menggunakan uang sebesar Rp. 4.335.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut untuk di berikan kepada 289 Kepala Desa yang membeli Mobil Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di PT. UMC sebagai uang cashback masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang penyerahannya oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dilakukan di 5 (lima) tempat yaitu:

1. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Ahmad Yani.

Untuk 5 (lima) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke Sdr. Vina Sales PT. UMC. Ahmad Yani untuk diserahkan kepada 5 (lima) Kepala Desa.

2. Untuk pengambilan cashback di PT. UMC Madiun.

Untuk 2 (dua) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke salah satu Sales PT. UMC Madiun yang namanya lupa untuk diberikan kepada 2 (dua) Kepala Desa.

3. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Tulungagung.

Untuk 3 (tiga) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke salah satu Sales PT. UMC Tulungaagung yang namanya lupa untuk diberikan kepada 3 (tiga) Kepala Desa.

4. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Gresik.

Untuk 21 (dua puluh satu) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke salah satu Sales PT. UMC Gresik bernama Dian Lestari untuk diberikan kepada 21 (dua puluh satu) Kepala Desa.

5. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC HR Muhammad

Untuk 1 (satu) Desa;

6. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Bojonegoro

Halaman 279 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk 135 (seratus tiga puluh lima) Desa;

7. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Basuki Rahmad Surabaya

Untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa;

Pengambilan uang cashback langsung oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) di PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya dan untuk penyerahannya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) yang mengatur dan menyesuaikan situasi dan jamnya dan untuk menyerahkan uang cashback kepada para kepala Desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menitipkan uang cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam Amplop kepada beberapa sales PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya yang juga untuk diserahkan kepada kepala desa yang datang ke PT. UMC Basuki Rahmad Surabaya sesuai yang sudah diarahkan melalui telepon oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA), selain itu Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan sendiri uang cashback secara tunai kepada beberapa perwakilan Kepala Desa Kecamatan Gayam di rumah makan wilayah Cepu Kabupaten Blora.

- Bahwa dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Kepala Desa yang membeli mobil suzuki APV dalam kegiatan pengadaan mobil siaga Desa di PT. UMC, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah memberikan uang cashback masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Kepala Desa, sedangkan sisanya 2 desa yaitu Kepala Desa Pilang Gede dan Kepala Desa Mulyoagung Kec. Balen uang casback tersebut belum diambil dan masih dibawa oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan khusus kepada ANAM WARSITO selaku Kepala Desa Wotan (Pengurus AKD Kabupaten Bojonegoro) dan Edy Sunarto selaku Kades Tikusan (Sekretaris AKD Bojonegoro), Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) selain memberikan uang cashback masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juga memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda terima kasih atas usahanya membantu mengkondisikan pembelian mobil siaga desa di PT. United Motor Centre (UMC).
- Bahwa uang cashback pembelian mobil siaga desa dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 280 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per desa tersebut merupakan hak negara seharusnya tidak keluar dari rekening Kas Desa di 289 (dua ratus sembilan) desa seluruhnya berjumlah Rp. 4.335.000.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah ) dan uang tersebut telah diberikan dan/atau diterima oleh orang yang tidak berhak kepada 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan diterima Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO bersama ANAM WARSITO (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa 1 sebagai sales dan GSO PT.UMC serta kedudukan Terdakwa 2 sebagai Branch Manager PT.UMC Bojonegoro tidak sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yaitu:

1. Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Pasal 3 huruf h Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa.
3. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara pengadaan Barang / jasa di Desa.
4. Pasal 12 ayat (5) huruf a Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara pengadaan Barang / jasa di Desa.
- Bahwa uang cashback pembelian mobil siaga desa dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 289 desa yang merupakan hak negara seharusnya tidak keluar menjadi keluar dari rekening Kas Desa di 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa seluruhnya berjumlah Rp. 4.335.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diberikan dan/atau diterima oleh 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Kepala Desa telah menguntungkan orang lain yaitu 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Kepala Desa masing-masing kepala desa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menguntungkan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara secara riil sebesar Rp. 4.335.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Jumlah uang tersebut seharusnya tidak dibayarkan kepada PT. United Motor Centre (UMC) atas pengadaaan mobil siaga TA. 2022 di Kabupaten Bojonegoro, Sebagaimana

Halaman 281 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 281



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari BKKD se- Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, tanggal 12 Nopember 2024, yang dibuat oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH selaku Sales PT. United Motors Centre (UMC) Jalan Basuki Rahmad Surabaya dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro bersama dengan ANAM WARSITO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Anggaran tahun 2022 menganggarkan program pemberian dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Desa (BKKD) pengadaan mobil siaga desa yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 kepada 419 (empat ratus sembilan belas) Desa di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa yang penyalurnya dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk realisasi program pemberian dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tersebut Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/488/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (BKKD) yang Bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, yang menetapkan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) Desa di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro sebagai penerima dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-Desa, dengan jumlah seluruhnya Rp. 98.250.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut Bupati Bojonegoro melalui Surat No. 188/ 2308/ 412.013/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menunjuk Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi Teknis untuk menindak lanjuti serta melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus pada desa dengan Anggaran biaya operasional sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, sedangkan anggaran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa yang sudah ditetapkan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2022 masuk dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 104.750.000.000,- (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan anggaran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa oleh penerima Bantuan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan tahapan pemberian dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa mengeluarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 , yang mengatur tentang:
  - Tata cara pemberian/penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada desa yang Bersifat Khusus;
  - Tata Cara pengadaan Mobil siaga Desa;
  - Spesifikasi Mobil Siaga Desa yang mengacu kepada spesifikasi mobil Suzuki APV sebagai berikut:
    - a. Jenis Kendaraan : Minibus.
    - b. Warna : Hitam / putih

Halaman 283 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 283



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                           |                    |
|----|---------------------------|--------------------|
| c. | Kapasitas mesin           | : 1.400 – 1.500 cc |
| d. | Jenis bahan bakar         | : Bensin           |
| e. | Tahun pembuatan           | : 2022/2023        |
| f. | Jenis Transmisi           | : Manual           |
| g. | Panjang kendaraan minimal | : 4155 mm          |
| h. | Tinggi kendaraan minimal  | : 1865 mm          |
| i. | Lebar kendaraan minimal   | : 1655 mm          |
| j. | Power Sterring            | : ya               |
| k. | AC Double Blower          | : ya               |
| l. | Radio + MP3 USB           | : ya               |
| m. | Velg                      | : Alloy Wheel 15   |
| n. | Ukuran Ban                | : 195/65 R.15      |
| o. | Kapasitas                 | : 7 orang Dewasa   |
| p. | Power window              | : ya               |
| q. | Kapasitas tangki minimal  | : 40 liter         |
| r. | Seatbelt                  | : ya               |
| s. | Onthe Road                | : ya               |

- Monitoring dan Evaluasi.
- Bahwa untuk realisasi penyaluran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 kepada Desa penerima bantuan, dilakukan mulai tanggal 15 Desember 2022 dengan cara desa-desa yang sudah ditetapkan penerima bantuan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa mengajukan proposal penyaluran dana BKKD kepada Bupati Bojonegoro yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil verifikasi terhadap 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) proposal yang diajukan desa penerima bantuan sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa memenuhi syarat yang ditentukan dan dana BKKD dapat dicairkan, sedangkan sisanya 7 (tujuh) Desa terverifikasi tidak lolos/tidak memenuhi syarat karena belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Adapun 7 (tujuh) desa yang tidak lolos tersebut adalah:
  1. Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro;
  2. Desa Banjarejo, Kec. Padangan;
  3. Desa Padangan, Kec. Padangan;
  4. Desa Pacul, Kec. Bojonegoro;
  5. Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro;

Halaman 284 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Desa Pejok, Kec. Kepohbaru;
7. Desa Kuncen, Kec. Padangan.
- Bawa untuk menyalurkan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa kepada 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa Penerima bantuan yang telah dinyatakan lolos verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Dokumen Kelengkapannya kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bojonegoro untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang penyaluran dan pencairannya berdasarkan SP2D nomor:
    - a. SP2D Nomor: 024101 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
    - b. SP2D Nomor: 024651 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
    - c. SP2D Nomor: 024896 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).
    - d. SP2D Nomor: 024997 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - e. SP2D Nomor: 024898 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 18.250.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - f. SP2D Nomor: 024899 / LS / 5.02.00.00.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa penerima bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa, jumlah seluruhnya dana transfer Rp. 96.500.000.000,-. Untuk 386 Desa, dana BKKD pengadaan mobil siaga desa yang sudah diterima oleh Desa Penerima Bantuan dan masuk ke rekening Kas Desa penerima bantuan tersebut kemudian dimasukkan dalam P-APBDesa tahun 2022 masing –masing desa penerima Bantuan untuk membayar biaya kegiatan pengadaan mobil siaga desa.

Halaman 285 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 285



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Tata Cara pengadaan Mobil Siaga Desa sebagaimana Petunjuk Teknis mengatur pelaksanaanya harus sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mengatur lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga diatur dalam Lampiran Per- LKPP No 12 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia dilakukan dengan cara pembelian langsung, Permintaan Penawaran, Lelang (dilaksanakan untuk Paket Pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)).
- Sebelum pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa di masing-masing desa penerima dana BKKD tahun 2022 , Pada sekitar bulan Agustus – September 2022 Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) selaku sales PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rachmad Surabaya sekaligus sebagai Goverment Sales Officer (GSO) PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya mendengar desas-desus adanya pengadaan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro, kemudian Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapat telepon dari salah satu perangkat desa di Kecamatan Kalitidu yang menanyakan mobil Suzuki, selang satu minggu Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) melakukan ketemuan di Kalitidu Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang untuk menawarkan mobil suzuki APV kepada salah satu perangkat desa tersebut (yang namanya lupa) secara langsung dengan memberikan brosur dan Pricelist harga mobil Suzuki, Satu minggu kemudian Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapat telpon dan diminta datang ke Bojonegoro untuk diketemukan dengan kepala Desa, pada saat Terdakwa 1. Syafa'atul Hidayah (IDA) datang ke Bojonegoro mendapatkan informasi bahwa memang benar akan ada pengadaan mobil siaga desa untuk desa-desa di Bojonegoro. Dan setelah mendapatkan informasi ada pengadaan mobil siaga untuk desa-desa di Bojonegoro Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) berkeliling di beberapa desa (di Kec. Kalitidu, Sumberejo, Kapas Baureno, Trucuk, Gayam , Malo, Dander) Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan kebenaran adanya pengadaan mobil siaga desa sekaligus membawa brosur dan pricelist menawarkan mobil Suzuki, salah satunya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang ke saksi Edy Sunarto Kepala Desa Tikusan Kecamatan Kapas dan pada saat Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menemui Edy Sunarto menawarkan Mobil Suzuki APV, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) diminta oleh Edy

Halaman 286 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 286



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto untuk menemui Sdr. ANAM WARSITO Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberejo selaku Pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro, akhirnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang menemui Sdr. ANAM WARSITO untuk menawarkan mobil Suzuki APV untuk keperluan pengadaan mobil siaga.

- Bahwa saat ketemu dengan ANAM WARSITO tersebut, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapatkan informasi dari ANAM WARSITO yang menyampaikan bahwa benar ada pengadaan mobil siaga desa dan itu harganya kalau diatas (dua ratus juta rupiah) harus ada lelang dan harus ada 2 (dua) penyedia lagi, setelah itu Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) memberikan nomor telpon kepada ANAM WARSITO dan Edy Sunarto selanjutnya pulang ke Surabaya.
- Bahwa selang waktu satu minggu kemudian Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapat undangan lewat telpon dari Edy Sunarto (Kepala Desa Tikusan) yang menyampaikan "bahwa pihak desa sedang ada pertemuan di Desa Kemamang Kecamatan Balen, Silahkan datang ada beberapa Kepala Desa barang kali mau menawarkan mobil Suzuki untuk mobil siaga desa" atas undangan Edy Sunarto tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang ke Pertemuan Kepala Desa di Desa Kemamang.

Dipertemuan Kepala Desa tersebut dipimpin oleh ANAM WARSITO, Edy Sunarto serta dihadiri beberapa Kepala Desa, dalam kesempatan tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menawarkan mobil produk Suzuki APV untuk mobil siaga desa dengan membagikan brosur, Pricelist harga dan kartu nama kepada Kepala Desa yang hadir di pertemuan, dalam pertemuan tersebut ANAM WARSITO memperkenalkan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dari pihak PT. United Motor Centre (UMC) Surabaya untuk menawarkan mobil Suzuki APV.

Bahwa setelah menyampaikan brosur dan pricelist harga mobil suzuki APV, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dengan maksud untuk mendapatkan order/pesanan pembelian mobil suzuki APV dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro menjanjikan pemberian uang cashback sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per-unit kepada ANAM WARSITO selaku Kepala Desa Wotan sebagai penyelenggara Pemerintahan di Desa yang menerima gaji atau upah dari Keuangan negara atau Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku pemilik pekerjaan Pengadan mobil siaga desa desa di Bojonegoro dan

Halaman 287 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kepala Desa lainnya yang hadir di pertemuan untuk mengkondisikan pembelian mobil Suzuki APV di PT. United Motor Centre (UMC) dalam lelang pengadaan mobil siaga desa. Selanjutnya dalam pertemuan di Desa Kemamang tersebut ANAM WARSITO lebih dulu menyampaikan kepada para Kepala Desa yang hadir terkait rencana pengadaan mobil siaga desa dengan mengatakan "agar pembelian mobil siaga desa satu pintu mengambil mobil di PT. UMC dan menunjuk terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan akan mendapatkan cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ANAM WARSITO juga meminta mengajak AKD Kecamatan untuk mengkoordinir di Kecamatan masing-masing", setelah itu terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) juga menegaskan kembali dengan mengatakan "kalau membeli mobil di kami (PT. UMC) sama seperti yang disampaikan Pak ANAM WARSITO akan mendapatkan cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan juga disampaikan akan dibantu administrasinya."

- Bahwa setelah Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menghadiri pertemuan di Desa Kemamang tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) melaporkan kepada pimpinan PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rachmad Surabaya Sdr. Arif Effendi Tenggara bahwa ada pengadaan mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro, atas informasi yang Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) laporan tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) diminta untuk mengerjakan project tersebut sesuai dengan tugas Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sebagai Goverment Sales Officer (GSO) yang bertugas untuk menjual mobil di pemerintahan yang melakukan order pembelian dalam jumlah banyak (fleet) dengan harga kendaraan yang sudah ditentukan dalam LKPP (sesuai harga e-Katalog Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)).
- Bahwa satu minggu setelah pertemuan di Desa Kemamang, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) kembali menghubungi ANAM WARSITO (Kades Wotan) dengan tujuan mengajak kerjasama mendapatkan order pembelian mobil Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro ke PT. United Motor Centre (UMC), dengan cara melalui telepon Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) meminta ANAM WARSITO untuk membantu meyakinkan para Kepala Desa agar membeli mobil Suzuki APV di PT. United Motor Centre (UMC), dan ANAM WARSITO bersedia membantu agar para Kepala Desa membeli mobil di PT. United Motor Centre (UMC) karena lawan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) adalah Makelar namanya

Halaman 288 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu HENY SRI SETYANINGRUM dari PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) sehingga lebih aman kalau beli di PT. United Motor Centre (UMC), dan ANAM WARSITO juga menyampaikan kalau jumlah pengadaan mobil siaga Desa di Bojonegoro kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) unit.

- Bahwa untuk mendapatkan order pembelian mobil Suzuki melalui kegiatan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) datang ke Kantor PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro dan mengajak Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Cabang Bojonegoro untuk bekerjasama mengerjakan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro bersama-sama dan disepakati oleh Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO, dan untuk memudahkan rencana kegiatan tersebut Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) berkantor di PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro. Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) selanjutnya menggunakan sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro dan mengajaknya mendatangi desa-desa yang akan melakukan pengadaan mobil siaga dengan tujuan mendapatkan order mobil siaga agar dalam pengadaan mobil siaga membeli mobil Suzuki APV kepada PT. United Motor Centre (UMC).
- Bahwa setelah mendengar dari sales yang sudah turun di desa-desa bahwa Sdr. HENY SRI SETYANINGRUM dari pihak PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) menjanjikan uang cashback Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT), Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menjadi takut kalah bersaing dengan Sdr. HENY SRI SETYANINGRUM dari PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) yang juga menjanjikan uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) unit sehingga Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) untuk memenuhi janjinya yang sudah disampaikan dalam pertemuan di Desa Kemamang yang menjanjikan uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) secara lisan mengajukan uang Cashback tersebut dengan bahasa "Reward" kepada Arif Effendi Tenggara selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit dengan alasan akan di gunakan untuk operasional. Atas pengajuan tersebut, Arif Effendi Tenggara menyetujunya dengan syarat jika Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapatkan order pekerjaan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro lebih dari 200 (dua ratus) unit, dan uang reward tersebut akan diberikan kepada Terdakwa

Halaman 289 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) secara tunai setelah semua pembayaran dan pajak-pajak sudah lunas.
- Bahwa setelah mendapatkan kepastian mendapatkan reward sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit dari Arif Effendi Tenggara akhirnya untuk mendapatkan order pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro lebih dari 200 (dua ratus) unit sesuai keinginan Arif Effendi Tenggara maka Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) bersama Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro melakukan brefing dan menyampaikan kepada para sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro agar kembali menawarkan kepada para kepala Desa dan menyampaikan bahwa akan diberikan cashback sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) jika membeli mobil siaga desa ke PT. United Motor Centre ( UMC ) dan akan dibantu dalam proses lelang dan pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga dimasing-masing desa. Selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) bersama sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro kembali menawarkan mobil Suzuki APV ke Desa-desa menjanjikan akan memberikan uang Cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada para kepala Desa, jika membeli Mobil Suzuki APV ke PT. United Motor Centre (UMC) dalam pengadaan mobil siaga Desa. Selain itu pertimbangan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dalam memutuskan untuk memberikan cashback adalah untuk mendapatkan order Pembelian Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa karena takut kalah bersaing dengan Sdr. HENY SRI SETYANINGRUM dari PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) yang juga menjanjikan uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit jika membeli mobil di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT).
- Bahwa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO sebagai calon penyedia/peserta lelang pengadaan mobil siaga desa seharusnya mematuhi etika-etika dalam pengadaan barang/jasa yang melarang para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf h Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan tata cara pengadaan barang / jasa di Desa, sehingga perbuatan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan

Halaman 290 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) sebagai calon penyedia dalam lelang pengadaan mobil siaga desa yang melakukan lobi dan pengkondisian sebagai pemenang lelang dan menjanjikan cashback sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada para kepala desa yang membeli mobil siaga desa ke PT. UMC dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa jelas bertentangan dan menyimpang dari ketentuan Pasal 3 huruf h Per-LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Bahwa sesuai dengan Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang tata Cara pengadaan Barang / jasa di Desa mengatur bahwa lelang dilaksanakan untuk pengadaaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang prosesnya harus melalui tahapan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang tata caranya adalah:

- Pengumuman lelang
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang
- Pemasukan dokumen penawaran
- Evaluasi penawaran
- Negosiasi
- Penetapan pemenang

Pembuatan Dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa dan pelaksanaannya tersebut seharusnya menjadi tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa di masing-masing desa sesuai yang diatur dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b Perbub No. 11 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengadaan Barang / jasa di Desa.

- Bahwa untuk memastikan PT. United Motor Centre (UMC) sebagai pemenang lelang dan mendapatkan order pembelian mobil Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa dalam jumlah banyak, selain menjanjikan pemberian uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit kepada Kepala Desa, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) diluar tugasnya membuat semua dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa mulai dari tahapan pengumuman lelang s/d penetapan pemenang hingga pembuatan surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak, dan sudah mengkondisikan PT. UMC sebagai pemenang lelang dan menyiapkan peserta lelang pembanding yang digunakan untuk memasukkan penawaran yaitu: membuat dokumen

Halaman 291 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran lelang pengadaan mobil siaga desa dengan menggunakan pembanding dari 2 PT yaitu PT. Daya Sukses Sejati (Merk Hyundai) dan PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Merk Wuling) untuk digunakan melakukan penawaran lelang mobil siaga di Desa dengan membuat dan mengatur sendiri nilai penawaran kedua PT tersebut dengan nilai lebih tinggi dari nilai penawaran PT. UMC yaitu:

1. PT. United Motor Centre ( UMC ) sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
2. PT. Daya Sukses Sejati ( Merk Hyundai) sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
3. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati ( Merk Wuling) sebesar Rp.

245.700.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)  
selain itu dari Spesifikasi mobil siaga desa yang sudah ditetapkan dalam juknis sesuai dengan spesifikasi mobil Suzuki APV Type GX MT:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - Jenis Kendaraan           | : Minibus.         |
| - Warna                     | : Hitam / putih    |
| - Kapasitas mesin           | : 1.400 – 1.500 cc |
| - Jenis bahan bakar         | : Bensin           |
| - Tahun pembuatan           | : 2022/2023        |
| - Jenis Transmisi           | : Manual           |
| - Panjang kendaraan minimal | : 4155mm           |
| - Tinggi kendaraan minimal  | : 1865 mm          |
| - Lebar kendaraan minimal   | : 1655 mm          |
| - Power Stering             | : ya               |
| - AC Double Blower          | : ya               |
| - Radio + MP3 USB           | : ya               |
| - Velg                      | : Alloy Wheel 15   |
| - Ukuran Ban                | : 195/65 R.15      |
| - Kapasitas                 | : 7 orang Dewasa   |
| - Power window              | : ya               |
| - Kapasitas tangki minimal  | : 40 liter         |
| - Seatbelt                  | : ya               |
| - Onthe Road                | : ya               |

Sementara mobil Wuling dan Hyundai tidak masuk spesifikasi (Spek) sesuai yang ditetapkan dalam Juknis mobil siaga desa.

Halaman 292 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 292



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa yang dibuat Terdakwa 1.

SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) yaitu:

- a) Pengumuman lelang ;
  - b) Berita acara pembukaan Penawaran
  - c) Berita acara Evaluasi Penawaran
  - d) Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran
  - e) Berita acara Klarifikasi dan negosiasi
  - f) Lampiran Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi
  - g) Surat Perjanjian Kerjasama ( Kontrak)
  - h) Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan
  - i) Berita Acara pembayaran
  - j) Surat Pesanan
- Bahwa dalam pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah menetapkan PT. United Motor Centre (UMC) sebagai pemenang lelang pengadaan mobil siaga desa dengan harga kontrak sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) termasuk pajak-pajak dari Harga penawaran Rp. 242.000.000 , - (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) sesuai harga E-Katalog, dan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) membuat Dokumen lelang pengadaan mobil siaga tersebut dalam file selanjutnya memberikannya kepada kepada desa dan sales PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro untuk diberikan kepada desa-desa dengan tujuan pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tinggal melakukan Edit menyesuaikan dengan nama desa, dan nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta Kepala Desa pada saat pelaksanaan lelang di desa masing-masing.
  - Bahwa untuk pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mengatur jadwalnya pelaksanaannya secara bergantian di masing-masing desa yang sudah dikondisikan dengan pihak Sales PT. UMC Bojonegoro yang datang ke desa dengan memakai seragam PT. UMC, Wuling dan Daihatsu yang pelaksanaan kegiatannya tidak benar-benar lelang tetapi hanya sekedar formalitas dengan pengambilan foto dokumentasi, setelah itu dokumen lelang yang sudah dilakukan penyesuaian ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pelaksana lelang pengadaan mobil siaga desa dibawa oleh Pihak PT. United Motor Centre (UMC) untuk ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dengan Pihak PT. United Motor Centre (UMC).

Halaman 293 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 293



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari mengkondisikan pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa di masing-masing desa tersebut, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mendapatkan order pembelian mobil suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa dari 27 dua puluh tujuh Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang ordernya dibagi dalam 7 (tujuh) wilayah PT. United Motor Centre ( UMC ) yaitu:

1. PT. UMC Basuki Rachmad

Surabaya sebanyak (122 unit) rincian:

- 1) Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras
- 2) Desa Bakalan Kecamatan kapas
- 3) Desa Sekar Kecamatan Sekar
- 4) Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras
- 5) Desa Tikusan Kecamatan Kapas
- 6) Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras.
- 7) Desa Ngulanan Kecamatan dander
- 8) Desa Bareng Kecamatan Sekar
- 9) Desa Bangilan Kecamatan kapas
- 10) Desa Panunggalan Kecamatan Sugihwaras.
- 11) Desa Karangdowo Kecamatan Sumberejo
- 12) Desa Kedaton Kecamatan kapas
- 13) Desa Ngori Kecamatan Trucuk
- 14) Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo
- 15) Desa Mojodelik Kecamatan Gayam.
- 16) Desa Sumberejo Kecamatan Malo.
- 17) Desa Beji Kecamatan Kedewan.
- 18) Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberejo.
- 19) Desa Bonorejo Kecamatan gayam
- 20) Desa Tanggir Kecamatan Malo
- 21) Desa Kemiri Kecamatan malo
- 22) Desa malo Kecamatan Malo.
- 23) Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo
- 24) Desa Sukorejo Kecamatan Malo.
- 25) Desa Cengokung kecamatan gayam
- 26) Desa Kedungrejo Kecamatan Malo.
- 27) Desa Dukuhlor Kecamatan Malo.
- 28) Desa Beged Kecamatan Gayam

Halaman 294 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Desa Klino Kecamatan Sekar.
- 30) Desa Jatiblimbing Kecamatan dander
- 31) Desa Ginjor Kecamatan Sugihwaras
- 32) Desa Begadon Kecamatan Gayam
- 33) Desa Sambong Kecamatan Kasiman.
- 34) Desa Tembeling Kecamatan kasiman
- 35) Desa Mojodeso Kecamatan Kapas.
- 36) Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas.
- 37) Desa jatitengah Kecamatan Sugihwaras.
- 38) Desa Plesungan Kecamatan Kapas.
- 39) Desa Ngablak Kecamatan Dander
- 40) Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras.
- 41) Desa Gulu Kecamatan Sugihwaras.
- 42) Desa Growok Kecamatan Dander.
- 43) Desa Klampok Kecamatan Kapas.
- 44) Desa Glahgahwangi Kecamatan Sugihwaras.
- 45) Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras.
- 46) Desa Bogo Kecamatan kapas.
- 47) Desa Semen pinggir Kecamatan Kapas.
- 48) Desa Hargomulyo Kecamatan Kedewan.
- 49) Desa Miyono Kecamatan Sekar.
- 50) Desa Tulungagung Kecamatan Malo.
- 51) Desa Alasung Kecamatan Segihwaras.
- 52) Desa Sumberagung Kecamatan dander.
- 53) Desa Deling kecamatan Sekar.
- 54) Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras.
- 55) Desa Sukowati Kecamatan kapas.
- 56) Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo.
- 57) Desa Trate Kecamatan Sugihwaras.
- 58) Desa Margoagung Kecamatan Sumberejo
- 59) Desa Ketilem Kecamatan Malo.
- 60) Desa Sembung Kecamatan kapas.
- 61) Desa Trembes Kecamatan Malo.
- 62) Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro.
- 63) Desa Banaran Kecamatan Malo.
- 64) Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro.
- 65) Desa Bogangin Kecamatan Sumberejo.

Halaman 295 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 295



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberejo.
- 67) Desa Sranak Kecamatan Trucuk.
- 68) Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras.
- 69) Desa Tapelan Kecamatan kapas.
- 70) Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk.
- 71) Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk.
- 72) Desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk
- 73) Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo.
- 74) Desa Kedewan Kecamatan Kedewan.
- 75) Desa kacangan Kecamatan malo
- 76) Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras
- 77) Desa Ngujung kecamatan Malo.
- 78) Desa Guyangan Kecamatan Trucuk.
- 79) Desa Mejuwet Kecamatan Sumberejo
- 80) Desa Batokkan Kecamatan kasiman.
- 81) Desa kawengan Kecamatan Kedewan.
- 82) Desa Tambakromo Kecamatan Malo.
- 83) Desa Padang Kecamatan Trucuk.
- 84) Desa Manukan Kecamatan Gayam.
- 85) Desa Sekaran Kecamatan Kasiman
- 86) Desa tambakmerak Kecamatan Kasiman
- 87) Desa Besah Kecamatan Kasiman
- 88) Desa Wotan Kecamatan Sumberejo.
- 89) Desa Rendeng Kecamatan Malo.
- 90) Desa Trucuk Kecamatan Trucuk.
- 91) Desa Ngunut Kecamatan dander.
- 92) Desa Bobol Kecamatan Sekar.
- 93) Desa Ngraseh Kecamatan Dander.
- 94) Desa Sambiroto Kecamatan Kapas.
- 95) Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro.
- 96) Desa Sudu Kecamatan gayam
- 97) Desa Bendo kecamatan Kapas
- 98) Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo.
- 99) Desa katur Kecamatan Gayam
- 100) Desa Sudah Kecamatan Malo
- 101) Desa Tinawun Kecamatan Malo.
- 102) Desa Ngampel Kecamatan Kapas

Halaman 296 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 296



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberejo.**
- 104) Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk.**
- 105) Desa Kanten Kecamatan Trucuk.**
- 106) Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo.**
- 107) Desa Gayam Kecamatan Gayam**
- 108) Desa Butoh Kecamatan Sumberejo**
- 109) Desa Semelaran Kecamatan Malo.**
- 110) Desa Pagarwesi Kecamatan Trucuk.**
- 111) Desa Kandangan Kecamatan Trucuk**
- 112) Desa Ngelajen Kecamatan Sugihwaras**
- 113) Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo.**
- 114) Desa jatigede Kecamatan Sumberejo.**
- 115) Desa Kliteh Kecamatan Malo.**
- 116) Desa Prabowan Kecamatan Gayam.**
- 117) Desa Petak Kecamatan Malo.**
- 118) Desa Ngraho Kecamatan Gayam**
- 119) Desa Ringin tunggal Kecamatan Gayam.**
- 120) Desa Kasiman Kecamatan kasiman**
- 121) Desa Sidomukti Kecamatan kasiman.**
- 122) Desa Betet Kecamatan kasiman**

## 2. PT.UMC jalan Ahmad Yani

Surabaya sebanyak (5 unit) dengan rincian:

- 1) Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru.**
- 2) Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru.**
- 3) Desa Rangon Anyar Kecamatan Kepohbaru.**
- 4) Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru.**
- 5) Desa Cangkir Kecamatan Kepohbaru**

## 3. PT. UMC jalan HR Mohammad

Surabaya sebanyak (1 unit) yaitu:

- 1) Desa Wedi Kecamatan kapas**

## 4. PT. UMC Gresik sebanyak (21

unit) dengan rincian:

- 1) Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru.**
- 2) Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru.**

Halaman 297 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Desa Krangkong Kecamatan Kepohbaru
- 4) Desa Kedung Kecamatan Kedungadem
- 5) Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.
- 6) Desa jambirejo Kecamatan Kedungadem.
- 7) Desa Bayem Gede Kecamatan Kepohbaru.
- 8) Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru
- 9) Desa Ngelumber Kecamatan Kepohbaru.
- 10) Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru
- 11) Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru
- 12) Desa Dayu Kidul Kecamatan Kedungadem.
- 13) Desa panjang Kecamatan Kedungadem
- 14) Desa Mojorejo Kecamatan Kedungadem
- 15) Desa Pejok Kecamatan Kedungadem
- 16) Desa Trumbas Anom Kecamatan Kedungadem
- 17) Desa Turi Gede Kecamatan Kepohbaru
- 18) Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru.
- 19) Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem.
- 20) Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem
- 21) Desa Tlogo Agung Kecamatan Kedungadem

## 5. PT. UMC Bojonegoro sebanyak

(135 unit) dengan rincian:

- 1) Desa Clebung kecamatan Bubulan.
- 2) Desa Jampet Kecamatan Ngasem.
- 3) Desa Gading Kecamatan tambakrejo
- 4) Desa Wotan Ngare Kecamatan Kalitidu.
- 5) Desa Tanjung Kecamatan tambakrejo.
- 6) Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu.
- 7) Desa Pragelan Kecamatan Gondang.
- 8) Desa Sengon Kecamatan Ngambon.
- 9) Desa Tulungagung Kecamatan Baureno.
- 10) Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu.
- 11) Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru.
- 12) Desa Gabluk Kecamatan Purwosari.
- 13) Desa Purwosari Kecamatan Purwosari.
- 14) Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang.
- 15) Desa Tebon Kecamatan Padangan.

Halaman 298 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 298



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem.
- 17) Desa Mediyunan Kecamatan Ngasem.
- 18) Desa Ngujung Kecamatan Temayang.
- 19) Desa Gamongan Kecamatan tambakrejo.
- 20) Desa Napis Kecamatan Tambakrejo
- 21) Desa Ngerejeng Kecamatan Purwosari.
- 22) Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem.
- 23) Desa Sedah Kidul Kecamatan Purwosari.
- 24) Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan.
- 25) Desa pajeng Kecamatan Gondang.
- 26) Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang.
- 27) Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem.
- 28) Desa Mulyorejo Kecamatan tambakrejo.
- 29) Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo.
- 30) Desa Mojo Kecamatan Kalitidu
- 31) Desa Bencer Kecamatan Ngraho.
- 32) Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon.
- 33) Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas.
- 34) Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo.
- 35) Desa Jono Kecamatan Temayang
- 36) Desa Bakulan Kecamatan Temayang.
- 37) Desa Pelem Kecamatan Purwosari.
- 38) Desa Gondang Kecamatan Gondang.
- 39) Desa Banjaran Kecamatan Baureno
- 40) Desa Jari Kecamatan Gondang
- 41) Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu
- 42) Desa Pucangarum Kecamatan Baureno
- 43) Desa Grebegan Kecamatan Kalitidu
- 44) Desa Krondonan Kecamatan Gondang
- 45) Desa Pasinan Kecamatan Baureno
- 46) Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru
- 47) Desa Tlatah Kecamatan Purwosari
- 48) Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem
- 49) Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem
- 50) Desa Gunungsari Kecamatan Baureno
- 51) Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo
- 52) Desa Palok Kecamatan Kalitidu

Halaman 299 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 299



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Desa Payaman Kecamatan Ngraho
- 54) Desa Ngeper Kecamatan Padangan
- 55) Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem
- 56) Desa Duwel Kecamatan Kedungadem
- 57) Desa Pesen Kecamatan Kanor
- 58) Desa Geger Kecamatan Kedungadem
- 59) Desa Turi Kecamatan Tambakrejo
- 60) Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo
- 61) Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru
- 62) Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu
- 63) Desa Jumok Kecamatan Ngrandu
- 64) Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan
- 65) Desa Mulyoagung Kecamatan Balen
- 66) Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo
- 67) Desa Tanggungan Kecamatan Ngraho
- 68) Desa Pancur Kecamatan Temayang
- 69) Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu
- 70) Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu
- 71) Desa Glamping Kecamatan Ngambon
- 72) Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo
- 73) Desa Pandan Kecamatan Ngraho
- 74) Desa Nganti Kecamatan Ngraho
- 75) Desa Leran Kecamatan Kalitidu
- 76) Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu
- 77) Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu
- 78) Desa Pomahan Kecamatan Baureno
- 79) Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru
- 80) Desa Ngemplak Kecamatan Baureno
- 81) Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo
- 82) Desa Kalianyar Kecamatan Kapas
- 83) Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu
- 84) Desa Drajad Kecamatan Baureno
- 85) Desa Geneng Kecamatan Margomulyo
- 86) Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu
- 87) Desa Banjaranyar Kecamatan Baureno
- 88) Desa Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo
- 89) Desa Ngambom Kecamatan Ngambon

Halaman 300 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Desa Buntalan Kecamatan Temayang
- 91) Desa Beter Kecamatan Kepohbaru
- 92) Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho
- 93) Desa Palembon Kecamatan Kanor
- 94) Desa Ngasem Kecamatan Ngasem
- 95) Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru
- 96) Desa Klempun Kecamatan Ngraho
- 97) Desa Temayang Kecamatan Temayang
- 98) Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru
- 99) Desa Babat Kecamatan Kedungadem
- 100) Desa Megale Kecamatan Kedungadem
- 101) Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno
- 102) Desa Bakung Kecamatan Kanor
- 103) Desa Sembunglor Kecamatan Baureno
- 104) Desa Kauman Kecamatan Baureno
- 105) Desa Donan Kecamatan Purwosari
- 106) Desa Cendono Kecamatan Padangan
- 107) Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo
- 108) Desa Kacangan Kecamatan Tambakrejo
- 109) Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho
- 110) Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor
- 111) Desa Pilanggede Kecamatan Balen
- 112) Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho
- 113) Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem
- 114) Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo
- 115) Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu
- 116) Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu
- 117) Desa Senganten Kecamatan Gondang
- 118) Desa Selorejo Kecamatan Baureno
- 119) Desa Blongsong Kecamatan Baureno
- 120) Desa Sraturejo Kecamatan Baureno
- 121) Desa Karangdayu Kecamatan Baureno
- 122) Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo
- 123) Desa Sumuragung Kecamatan Baureno
- 124) Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari
- 125) Desa Kuniran Kecamatan Purwosari
- 126) Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem

Halaman 301 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 301



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho
- 128) Desa Dengok Kecamatan Padangan
- 129) Desa Pojok Kecamatan Purwosari
- 130) Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman
- 131) Desa Tinumpuk Kecamatan Purwosari
- 132) Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem
- 133) Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem
- 134) Desa Woro Kecamatan Kepohbaru
- 135) Desa Kapas Kecamatan Kapas.

6. PT. UMC Madiun sebanyak (2 unit) yaitu

- 1) Desa Trojalu Kecamatan Baureno
- 2) Desa Tapelan Kecamatan Ngraho

7. PT. UMC Tulungagung (3 unit) yaitu

- 1) Desa Prambatan Kecamatan Balen
- 2) Desa Bulaklo Kecamatan Balen
- 3) Desa Sarirejo Kecamatan Balen

- Bawa dari kontrak pengadaan mobil siaga desa sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit yang dibagi ordernya di 7 (tujuh) wilayah PT. United Motor Centre (UMC), Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO sepakat yang menandatangani dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa termasuk Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dari Pihak PT. UMC adalah Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro yang sebelumnya sudah ada koordinasi antara Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO dengan Arif Effendi Tenggara selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya.
- Walaupun sebelum pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah sepakat memberikan uang cashback Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) per-unit dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa namun Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sengaja membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pekerjaan pengadaan mobil siaga desa tetap mencantumkan nilai kontrak harga mobil siaga desa dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) untuk 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus

Halaman 302 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu juta rupiah). Padahal Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) mengetahui dalam hal ada cashback dalam pembelian mobil harga cashback tersebut mengurangi harga mobil yang disepakati, sehingga seharusnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) melakukan pengurangan harga mobil dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) yaitu Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi besarnya cashback sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga nilai kontrak harga mobil siaga desa hanya sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

- Begitu juga dengan Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager PT. UMC Bojonegoro sebagai pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pengadaan mobil siaga desa untuk 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit, sejak awal mengetahui dari Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) bahwa ada pemberian cashback sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-unit dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa dan mengetahui pula jika cashback mengurangi harga mobil, seharusnya Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO bisa berbuat lain menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pengadaan mobil siaga desa dengan Harga Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) karena belum ada pengurangan dari cashback tetapi Terdakwa 2. INDRA KUSBIANTO tidak menolak dan sepakat untuk tetap menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dengan harga kontrak senilai Rp. 241.000.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) per-unit (termasuk pajak-pajak). Sehingga dengan surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) tersebut secara hukum mengikat pelaksana kegiatan anggaran di 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa untuk membayar biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga uang cashback yang menjadi hak negara seharusnya tidak keluar dari rekening Kas Desa menjadi keluar dan diterima di Rekening PT. United Motor Centre (UMC) melalui Transfer.
- Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah",

Halaman 303 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 303



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka bilamana dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut disepakati adanya cashback sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dari harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- ( dua ratus empat puluh satu juta rupiah ) maka uang cashback sebesar Rp. 15.000.000 tersebut adalah hak negara dan besarnya uang cashback tersebut harus mengurangi harga Mobil sehingga harga mobil siaga Desa yang harus dibayar dari rekening kas Desa adalah Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga yang harus dibayar dari rekening kas desa sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan mobil siaga desa sudah selesai dan Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah selesai mengirimkan mobil siaga desa di 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa hasil pekerjaan pengadaan mobil siaga desa, PT. United Motor Centre (UMC) menerima pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa melalui transfer dari rekening Kas Desa ke Rekening PT. United Motor Centre (UMC) No.0011113144 di Bank Jatim sebesar Rp. 216.227.759,- (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) per-desa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.799.572,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk pembayaran PPN dan Rp. 2.972.669,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran PPh dibayar oleh bendahara desa, sehingga total biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa keluar dari rekening kas desa sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak).
- Bahwa setelah kegiatan pengadaan mobil siaga desa selesai dan sekaligus pembayaran pajak-pajak, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menerima uang reward secara tunai sebesar Rp. 4.335.000.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari (Rp. 15.000.000.- X 289 unit) dari Arif Effendi Tenggara selaku Branch Manager PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya sesuai kesepakatan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menggunakan uang sebesar Rp. 4.335.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta

Halaman 304 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 304



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut untuk di berikan kepada 289 Kepala Desa yang membeli Mobil Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di PT. UMC sebagai uang cashback masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang penyerahannya oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) dilakukan di 5 tempat yaitu:

1. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Ahmad Yani.

Untuk 5 (lima) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke Sdr. Vina Sales PT. UMC. Ahmad Yani untuk diserahkan kepada 5 (lima) Kepala Desa.

2. Untuk pengambilan cashback di PT. UMC Madiun.

Untuk 2 (dua) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke salah satu Sales PT. UMC Madiun yang namanya lupa untuk diberikan kepada 2 (dua) Kepala Desa.

3. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Tulungagung.

Untuk 3 (tiga) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke salah satu Sales PT. UMC Tulungagung yang namanya lupa untuk diberikan kepada 3 (tiga) Kepala Desa.

4. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Gresik.

Untuk 21 (dua puluh satu) Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam amplop beserta BPKB selanjutnya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan ke salah satu Sales PT. UMC Gresik bernama Dian Lestari untuk diberikan kepada 21 (dua puluh satu) Kepala Desa.

5. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC HR Muhammad

Untuk 1 (satu) Desa;

6. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Bojonegoro

Untuk 135 (seratus tiga puluh lima) Desa;

7. Untuk pengambilan uang cashback di PT. UMC Basuki Rahmad

Surabaya

Untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan uang cashback langsung oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) di PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya dan untuk penyerahannya Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) yang mengatur dan menyesuaikan situasi dan jamnya dan untuk menyerahkan uang cashback kepada para kepala Desa Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menitipkan Uang Cashback Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam Amplop kepada beberapa sales PT. United Motor Centre (UMC) Basuki Rahmad Surabaya yang jaga untuk diserahkan kepada kepala desa yang datang ke PT. UMC Basuki Rahmad Surabaya sesuai yang sudah diarahkan melalui telepon oleh Terdakwa I. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA), selain itu Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) menyerahkan sendiri uang cashback secara tunai kepada beberapa perwakilan Kepala Desa Kecamatan Gayam di rumah makan wilayah Cepu Kabupaten Blora.

- Bahwa dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Kepala Desa yang membeli mobil suzuki APV dalam kegiatan pengadaan mobil siaga Desa di PT. UMC, Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sudah memberikan uang cashback masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Kepala Desa, sedangkan sisanya 2 (dua) desa yaitu Kepala Desa Pilang Gede dan Kepala Desa Mulyoagung Kec. Balen uang casback tersebut belum diambil dan dibawa oleh Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan khusus kepada ANAM WARSITO selaku Kepala Desa Wotan (Pengurus AKD Kabupaten Bojonegoro) dan Edy Sunarto selaku Kades Tikusan (Sekretaris AKD Bojonegoro), Terdakwa 1. SYAFA'ATUL HIDAYAH (IDA) selain memberikan uang cashback masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- juga memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda terima kasih atas usahanya membantu mengkondisikan pembelian mobil siaga desa di PT. United Motor Centre (UMC).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 306 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 306



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah, Penasihat Hukum Terdakwa 2 Indra Kusbianto dan Terdakwa 2 Indra Kusbianto tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby atas nama Terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah dan Terdakwa 2 Indra Kusbianto tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ANWAR MUKHTADLO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan teterangan saksi dalam BAP.
  - Bahwa pada tanggal 5 Juni 2022, Bupati Bojonegoro menyampaikan agar di P-APBD dianggarkan pengadaan mobil siaga.
  - Bahwa hal tersebut ditindaklanjuti pada tanggal 14 Juli 2022, Bappeda melaporkan kepada Bupati Bojonegoro untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana Nota Dinas No. 050/2172/412.302/2022 tentang Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Mobil Siaga Desa Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 didapatkan saran dan masukan antara lain:
    1. Jika pengadaan melalui BKD, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam P-APBD Tahun 2022 mengingat dari sisi waktu perencanaan wajib didasari dengan proposal, penyusunan petunjuk teknis dan verifikasi, sedangkan pengajuan dalam RKPD Perubahan APBD Tahun 2022 harus sudah ditetapkan akhir Juli 2022. Mekanisme BKD mobil siaga Desa Baru bisa dilaksanakan pada Perubahan Anggaran 2023.
    2. Dari sisi pertanggungjawaban keuangan, jika mekanisme belanja melalui BKD lebih rawan penyimpangan mengingat Desa tidak bisa melakukan pengadaan melalui e-katalog, maka harus melalui

Halaman 307 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pembentukan TPK dan melakukan perubahan di APBDES.

3. Dari sisi pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa oleh perangkat daerah lebih cepat karena bisa melalui belanja pengadaan e-katalog oleh penyedia.
4. Dari sisi perencanaan penganggaran, apabila Ibu Bupati berkenan di P-APBD Tahun 2022 akan dialokasikan mobil siaga Desa bagi 223 desa dengan alokasi Rp 55.950.000.000,00, asumsi anggaran setiap kendaraan Rp 250.000.000,00 ditambah biaya umum Rp 200.000.000,00.
5. Mengingat tahun 2022 ada 33 desa yang melakukan Pilkades Serentak, maka untuk meminimalkan kecelakaan Desa dan menjaga kondusifitas Desa, bagi desa yang melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2022, pengadaan mobil siaga Desa akan dialokasikan pada perubahan anggaran tahun 2023.

Dimana dalam Nota Dinas terdapat disposisi dari Bupati Bojonegoro yang mana untuk mobil siaga desa menjadi 386 desa dan disposisi dari Sekda TLSK (Tindak Lanjut) Sesuai Disposisi Pimpinan.

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, dilakukan rapat yang dihadiri oleh Sekda, Asisten, Dinkes, DPMD, Bappeda diwakili oleh Kbid dan camat di Kabupaten Bojonegoro untuk membahas mobil siaga.
- Bahwa jika bersifat hibah dan bottom up, harus ada usulan dari bawah berupa proposal, sedangkan jika top down maka harus ada sosialisasi.
- Bahwa dasar perencanaan BKKD di Kabupaten Bojonegoro adalah Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 20020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran BKKD dan bagaimana mekanisme penganggaran BKKD BKKD tertuang dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Perbub Nomor 87 Tahun

Halaman 308 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 308



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan untuk perencanaan tertuang dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi "penceraaan dan penganggaran meliputi mekanisme pengusulan format permohonan, persyaratan Administrasi (dalam bentuk checklist pengusulan), verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi penetapan penerima bantuan, lokasi, volume, rencana anggaran biaya, desain/gambar, sasaran dan/atau substansi lainnya yang sejenis"

- Bawa mekanisme perencanaan dan penganggaran adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah menetapkan Juknis BKK kepada desa melalui kecamatan dengan tembusan DPMD paling lambat bulan Maret, yang mana Juknistersebut sebagai pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun proposal. Kemudian proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat dengan tujuan kepada Bupati Bojonegoro (proposal diikutsertakan). Kemudian Bupati mengeluarkan disposisi kepada perangkat daerah yang membidangi sesuai urusan pemerintahan untuk melakukan verifikasi permohonan, kemudian setelah dilakukan verifikasi perangkat daerah menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui TAPD paling lambat Bulan Juni. Kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang menjadi dasar Bupati dalam persetujuan atau penolakan atas permohonan bantuan (ada bukti tertulis penolakan atau persetujuan), apabila disetujui menjadi dasar pencantuman bagi TAPD untuk menuangkan dalam rancangan KUA dan PPAS. Kemudian rancangan KUA dan PPAS terkait BKK dicantumkan dalam RKA-PPKD yang dilaksanakan penyusunannya mulai bulan Agustus sampai September, setelah itu RKA-PPKD menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD yang ditetapkan melalui Perda paling lambat Desember. Kemudian BPKAD memberikan informasi secara tertulis terkait penerima BKK melalui Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS, dimana informasi tersebut juga diampaikan secara tertulis kepada Desa melalui Camat dengan tembusan DPMD sebagai dasar perencanaan penganggaran Pemdes dalam penyusunan RKP Desa dan APBDes. Apabila informasi mengalami keterlambatan, maka BPKAD bersama DPMD dan Camat melakukan pembinaan dan pendampingan percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RKP Desa serta penganggaran dalam APBDes.

Halaman 309 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 309



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perencanaan mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro No. 87 Tahun 2020 karena dalam aturan tersebut tidak ada pembahasan perencanaan dan penganggaran kegiatan BKK untuk PAPBD.
- Bahwa dalam Peraturan Bupati Bojonegoro No. 87 Tahun 2020 tidak mengatur tentang penerapan perencanaan dan penganggaran pada PAPBD.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi untuk melakukan perencanaan kegiatan mobil siaga yaitu disposisi dari Bupati Bojonegoro yang tertuang pada tanggal 27 Juli 2022.
- Bahwa kegiatan pengadaan mobil siaga terdapat pada anggaran sub-kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan senilai Rp 104.750.000.000,00.
- Bahwa pengadaan mobil siaga masuk dalam RPJMD di Perda No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro (RPJMD) tahun 2018-2023 dengan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa langkah-langkah atau proses perencanaan penganggaran BKKD Mobil siaga awalnya proposal dari seluruh desa dikabupaten Bojonegoro dikirim ke Bupati lewat Bappeda tanggal 19 Juli 2022 yang kemudian direkap dan diserahkan ke Bupati Bojonegoro pada tanggal 20 Juli 2022 (disertai proposal sejumlah 419 desa), kemudian pada tanggal 21 Juli 2022 telah mendapatkan disposisi dari Bupati Bojonegoro yang kemudian berdasarkan Disposisi tersebut Bappeda mengirim surat ke Dinkes Kab Bojonegoro pada tanggal 21 Juli 2022 untuk dilakukan verifikasi. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2022 penetapan Perbub No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang dimana didalam RKPD tersebut telah teranggarakan BKK Mobil Siaga Sebesar Rp104.750.000.000 (Seratus Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian tanggal 8 Agustus 2022 ada pembahasan mobil siaga yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tanggal 16 September 2022 yang mana salah satunya membahas Mobil Siaga yang mana dalam rapat tersebut OPD yang menangani Mobil siaga adalah Dinas Sosial yang kemudian dikaji oleh Bagian Hukum pada tanggal yang sama pada

Halaman 310 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2022 dilakukan rapat sesuai kajian dari bagian hukum agar dinsos segera membuat SK Tim verifikasi dan penyusunan Juknis tidak sesuai dengan faktanya, tanggal – tanggal tersebut menyesuaikan dengan hasil rapat tanggal 8 Agustus 2022, dan atas perintah Bu Sekda selaku pimpinan rapat tanggal di bikin mundur

- Bawa menurut aturan Bappeda diperbolehkan mengirimkan surat proposal mobil siaga kepada Bupati, dengan dasar naskah dinas.
- Bawa dasar saksi menganggarkan sejumlah Rp 104.750.000.000,00 adalah dari e-katalog dan hasil koordinasi dengan Dinkes sekitar Bulan Juli yang mana nilai tersebut untuk kendaraan sejenis minibus dan apabila ada sisa dikembalikan ke kas daerah.
- Bawa terehadap disposisi ke Dinas Kesehatan baru diterima selang 22 hari sejak 21 Juli 2022, karena berangkatnya dari rapat 8 Agustus 2022 di creatifroom yang dihadiri oleh para camat, para asisten, Dinas PMD, Dinas Kesehatan (Isnaini) yang mana pada intinya ada perintah dari Sekda selaku pimpinan bahwa untuk proposal dibuat sebelum tanggal 20 Juli 2022 yang mana proposal tersebut untuk mengakomodir anggaran pengadaan mobil siaga yang tertuang dalam RKPD tanggal 29 Juli 2022. Disampaikan oleh saksi bahwa surat No. 05/2166.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dibuat oleh Sdr. Fajar selaku Kasubbid dan sekarang menjabat sebagai Sekcam Kecamatan Sekar atas sepengetahuan saksi selaku Kepala Bappeda.
- Bawa surat tertanggal 20 Juli 2022 dengan nomor surat pengantar 050/2114.1/412.302/2022 kami kirim kepada Bupati Bojonegoro langsung masuk ke Sekpri Bupati pada saat itu. Dan pengiriman surat tersebut tidak dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 melainkan Bulan Agustus 2022. Yang mana disampaikan oleh saksi bahwa disposisi Bupati hanya bertuliskan Bappeda 21/7/22.
- Bawa terhadap Agenda Surat Masuk dari Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bojonegoro yang mana alamat pengirim pada agenda tersebut adalah Bappeda tanggal 21 Juli 2022 dengan nomor surat 050/2166.1/412.302/2022 perihal Surat Pengantar Proposal Bantuan Keuangan Desa untuk pengadaan mobil siaga 2022 yang mana dalam agenda Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra diterima pada tanggal 12 Agustus 2022. Saksi menjelaskan bahwa berangkatnya dari rapat 8 Agustus 2022 di creatifroom yang dihadiri oleh para camat,

Halaman 311 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 311



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para asisten, Dinas PMD, Dinas Kesehatan (Isnaini) yang mana pada intinya ada perintah dari Sekda selaku pimpinan bahwa untuk proposal dibuat sebelum tanggal 20 Juli 2022 yang mana proposal tersebut untuk mengakomodir anggaran pengadaan mobil siaga yang tertuang dalam RKPD tanggal 29 Juli 2022. Dapat saksi sampaikan bahwa surat No. 05/2166.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dibuat oleh Sdr. Fajar selaku Kasubbid dan sekarang menjabat sebagai Sekcam Kecamatan Sekar atas sepengetahuan saksi selaku kepala Bappeda dan surat tersebut untuk mengakomodir RKPD yang telah ditetapkan pada 29 Juli 2022.

- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa persuratan terkait perencanaan dan penganggaran pengadaan mobil siaga dibuat tidak sesuai aturan adalah memberikan masukan terkait mekanisme BKD harus sudah dimasukkan didalam RKPD P-APBD 2022.
- Bahwa anggaran pengadaan mobil siaga 2022 belum ada di dalam APBD Murni 2022.
- Bahwa dasar yang digunakan oleh saksi dalam hal perencanaan dan penganggaran mobil siaga untuk dimasukkan kedalam RKPD tanggal 29 Juli 2022 adalah karena adanya koordinasi dengan Dinas Kesehatan tanggal 14 Juli 2022 bertempat di Ruang Kepala Bappeda yang dihadiri Dinkes, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas PMD yang tercantum dalam Nota Dinas dari Bappeda melalui Ibu Sekda kepada Bupati Bojonegoro.
- Bahwa hasil koordinasi pada tanggal 14 Juli yang dilaporkan kepada Bupati Bojonegoro untuk mendapatkan persetujuan adalah ada dalam Nota Dinas No. 050/2172/412.302/2022 tentang Perencanaan dan Pengalokasian Anggara Mobil Siaga Desa Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 didapatkan saran dan masukan antara lain:
  1. Jika pengadaan melalui BKD, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam P-APBD Tahun 2022 mengingat dari sisi waktu perencanaan wajib didasari dengan proposal, penyusunan petunjuk teknis dan verifikasi, sedangkan pengajuan dalam RKPD Perubahan APBD Tahun 2022 harus sudah ditetapkan akhir Juli 2022. Mekanisme BKD mobil siaga Desa Baru bisa dilaksanakan pada Perubahan Anggaran 2023.

Halaman 312 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 312



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari sisi pertanggungjawaban keuangan, jika mekanisme belanja melalui BKD lebih rawan penyimpangan mengingat Desa tidak bisa melakukan pengadaan melalui e-katalog, maka harus melalui mekanisme pembentukan TPK dan melakukan perubahan di APBDES.
3. Dari sisi pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa oleh perangkat daerah lebih cepat karena bisa melalui belanja pengadaan e-katalog oleh penyedia.
4. Dari sisi perencanaan penganggaran, apabila Ibu Bupati berkenan di P-APBD Tahun 2022 akan dialokasikan mobil siaga Desa bagi 223 desa dengan alokasi Rp 55.950.000.000,00, asumsi anggaran setiap kendaraan Rp 250.000.000,00 ditambah biaya umum Rp 200.000.000,00.
5. Mengingat tahun 2022 ada 33 desa yang melakukan Pilkades Serentak, maka untuk meminimalkan kecelakaan Desa dan menjaga kondusifitas Desa, bagi desa yang melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2022, pengadaan mobil siaga Desa akan dialokasikan pada perubahan anggaran tahun 2023.  
Dimana dalam Nota Dinas terdapat disposisi dari Bupati Bojonegoro yang mana untuk mobil siaga desa menjadi 386 desa dan disposisi dari Sekda TLSK (Tindak Lanjuti) Sesuai Disposisi Pimpinan.
  - Bahwa dalam perencanaan dan penganggaran mobil siaga TA 2022 yang telah tertuang dalam RKPD (Perbup No. 25 Tahun 2022) tanggal 29 Juli 2022 belum ada proposal sejumlah 419 desa.
  - Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk kegiatan pengadaan mobil siaga di APBD 2022 ada di Peraturan Bupati Bojonegoro No. 30 Tahun 2022.
  - Bahwa dasar hukum terkait pengadaan mobil siaaga tercantum pada Pasal 4 ayat (3) huruf m yang berbunyi "sarana prasarana dan / atau fungsi social" Perbup No. 30 Tahun 2022.
  - Bahwa saksi tetap melaksanakan ataupun memasukan perencanaan penganggaran mobil siaga sejumlah Rp250.000.000,00/desa atas perintah dari Bupati dan Nota Dinas dari Bu Sekda yang menyatakan untuk ditindak lanjuti sesuai SOP.
  - Bahwa pengadaan mobil siaga tetap menggunakan mekanisme BKD dan bukan belanja sectoral pemerintah daerah adalah saksi bersama Bu Sekda Sdri Nurul Azizah di panggil oleh Bupati terkait

Halaman 313 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 313



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggaran tersebut dan Bupati Sdri Anna Muawannah memerintahkan kepada saksi dalam penganggaran tersebut agar melalui BKD untuk semua desa akhirnya saksi melaksanakan perintah Bupati Bojonegoro.

- Bahwa mekanisme BKKD mobil siaga tidak sesuai mekanisme sebagaimana Perbub No. 9 Tahun 2022 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 karena tidak ada pengusulan, penyusunan juknis dan verifikasi proposal. Akan tetapi hal tersebut dilakukan saksi berdasarkan konsultasi dan kordinasi dengan Sdr. Hilman (Pejabat Fungsional Ahli) dari Kemendagri yang menjelaskan bahwa untuk penganggaran BKD untuk semua desa yang peruntukannya sama tidak wajib proposal tetapi harus disosialisasikan kepada semua desa dan ada juknisnya dan menurut saksi pada saat konsultasi hanya sebatas pendapat Sdr. Hilman dan Sdr. Hilman tidak menunjukkan dasar hukumnya.
- Bahwa saksi masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekertaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa penganggaran mobil siaga pernah dibawas dalam rapat TAPD, akan tetapi mobil siaga diubah menjadi mobil pelayanan desa. Juknis dan verifikasi dilakukan oleh SPKD yang membidangi yaitu Dinas Sosial dalam melakukan perubahan Perbub BKD.
- Bahwa untuk pembahasan TAPD tidak ada pembahasan terkait pengadaan mobil siaga sejumlah Rp104.750.000.000 (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan hanya pembahasan Anggaran untuk belanja operasional pendukung mobil siaga desa telah dianggarkan sejumlah Rp370.000.000 dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator.
- Bahwa terkait penganggaran mobil siaga ada pembahasan dengan Banggar DPRD, Pembahasan tersebut terkait KUA PPAS yang mana didalamnya terdapat pembahasan mobil siaga.
- Bahwa Tim Banggar DPRD yang ikut dalam membahas KUA PPAS adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan perwakilan masing-masing komisi.Bahwa yang mengetahui kapan disahkan Perda

Halaman 314 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 314



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Perubahan Perda APBD adalah Sdri Luluk selaku Kepala BPKAD.

- Bahwa yang meminta alokasi Tambahan Fisik PKM, FS, DED, AMDAL, Puskesmas, RS Onkologi, Alks PAPBD 4,7 Miliar dan Alokasi Mobil Siaga 419 Desa melakui mekanisme BKK Desa sebagaimana risalah rapat rapat tanggal 05 Juli 2022 bertempat di ruangan angling darmo dengan topic membahas realisasi penyerapan APBD 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 dan rencana usulan program kegiatan P APBD 2022 adalah arahan Bupati Bojonegoro.
- Bahwa penganggaran mobil siaga desa bersifat Bottom Up
- Bahwa seharusnya anggaran yang bersifat Bottom Up tidak perlu adanya proposal
- Bahwa dengan adanya proposal yang dibuat oleh desa saksi hanya mengikuti hasil rapat di tanggal 8 Agustus 2022
- Bahwa Bappeda mengajukan pengkajian terhadap dana BKK Mobil siaga desa berdasarkan nota dinas pada saat rapat tanggal 14 Juni 2022
- Bahwa terhadap proposal mobil siaga desa masuk ke Bappeda setelah rapat tanggal 8 Agustus 2022.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen penganggaran atas program pemberian dana BKD pengadaan mobil siaga yang sudah ditetapkan dalam P- APBD tahun Anggaran 2022 tersebut dapat berjalan maka Pemerintah Daerah melalui Dinas dan OPD terkait diminta mengakomodir pembuatan proposal permohonan bantuan BKD pengadaan mobil siaga oleh desa dibuat tanggal mundur yaitu sebelum tanggal 20 Juli 2022
- Bahwa proposal yang masuk sejumlah 419 proposal
- Bahwa berdasarkan kebijakan dari Bupati untuk anggaran BKK mobil siaga desa bersifat top down artinya semua desa mendapatkan
- Bahwa ada sosialisasi tanggal 25 Agustus 2022 terhadap dana BKK Mobil Siaga Desa yang dilakukan di pendopo Bojonegoro

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan

2. Saksi LULUK ALIFAH, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP

Halaman 315 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro
- Bahwa pencairan anggaran mobil siaga desa dilakukan pada akhir Desember 2022
- Bahwa di tahun 2022 ada bantuan BKK untuk pengadaan mobil siaga desa sesuai dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188 / 488 / KEP / 412.013/ 2022 tanggal 12 desember 2022 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188 / 415 / KEP 14.013/ 2022 tentang penerima bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari P APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2022.
- Bahwa Berdasarkan DPA untuk alokasi anggaran mobil siaga desa untuk 419 desa sejumlah Rp104.750.000.000,00 yang di SK kan sejumlah 393 desa sedangkan yang tidak mengajukan pencairan 7 desa yaitu: 1. Kecamatan Bojonegoro (Desa campurejo, Desa Sukorejo, Desa Pacul; 2. Kecamatan Padangan (Desa Banjarejo, Desa Kuncen, Desa Padangan), dan Kecamatan Kepohbaru (Desa Pejok).
- Bahwa terhadap penerimaan mobil siaga desa tahun 2022 sejumlah 386 desa, masing -masing desa mendapatkan bantuan sejumlah Rp250.000.000.
- Bahwa dasar penetapan program mobil siaga adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Nomor 188 / 488 / KEP / 412.013/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang perubahan atas keputusan bupati Bojonegoro nomor 188 / 415 / KEP 14.013/ 2022 tentang penerima bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari P APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2022
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana BKK untuk mobil siaga adalah OPD Teknis yang memverifikasi administrasi mengajukan kepada BPKAD untuk diterbitkan SPP dan SPM yang ditanda tangani oleh kepala OPD atau pengguna anggaran dilampiri dengan proposal ajuan dari desa.
- Bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Bahwa yang memverifikasi mobil siaga desa adalah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Dinas Sosial mengajukan permintaan SPP dan SPM yaitu:  
Permintaan SPP sejumlah 6 kali dengan rincian:
  - o SPP nomor nomor 02.0 / 001005 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp6.750.000.000,00

Halaman 316 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.316)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SPP nomor nomor 02.0 / 001046 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 27 Desember 2022 sejumlah Rp37.000.000.000,00
- o SPP nomor nomor 02.0 / 001069 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp14.000.000.000,00
- o SPP nomor nomor 02.0 / 001070 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp4.250.000.000,00
- o SPP nomor nomor 02.0 / 001071 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp18.250.000.000,00
- o SPP nomor nomor 02.0 / 001072 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp16.250.000.000,00

Permintaan SPM ada 6 kali permintaan rincian:

- a. SPM nomor 03.0 / 001005 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 sejumlah Rp6.750.000.000,00
  - b. SPM nomor 03.0 / 001046 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Rp37.000.000.000,00
  - c. SPM nomor 03.0 / 001069 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 sejumlah Rp14.000.000.000,00
  - d. SPM nomor 03.0 / 001070 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 sejumlah Rp4.250.000.000,00
  - e. SPM nomor 03.0 / 001071 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 sejumlah Rp18.250.000.000,00
  - f. SPM nomor 03.0 / 001072 / LS / 5.02.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 sejumlah Rp 16.250.000.000,00
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana BKK Mobil siaga adalah dari ajuan SPP dan SPM terbit SP2D yang diserahkan kepada Bank Jatim lalu Bank Jatim mentransfer langsung ke rekening kas desa.
  - Bahwa BPKAD menerbitkan SP2D pada tanggal 26, 27 dan 28 Desember 2022.
  - Bahwa penggunaan Bantuan Dana BKK pengadaan mobil siaga tahun 2022 penggunaanya untuk mobil siaga saja.

Halaman 317 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan hanya mensyaratkan surat permohonan ajuan penerbitan SPP dan SPM dari OPD Teknis yang dilampiri proposal yang melakukan verifikasi proposal adalah OPD Teknis.
- Bahwa untuk kelebihan pembelian mobil siaga desa harus dikembalikan melalui rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 0081000500.
- Bahwa ada pengembalian dari desa masing-masing Rp9.000.000,00 untuk pembelian mobil siaga desa dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.560.300.187,00 dengan rincian.
- Bahwa terhadap kelebihan masuk ke dalam penerimaan rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 0081000500.
- Bahwa proses penganggaran BKK berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan P-KUP-PPS yang dibahas bersama dengan DPRD dituangkan didalam keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif, P- KUA- PPS yang telah disepakati bersama sebagai dasar penyusunan raperda P- APBD yang dibahas di DPRD bersama TAPD dan banggar, hasil kesepakatan bersama sebagai dasar ajuan Perda.
- Bahwa Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188 / 488 / KEP / 412.013/ 2022 tanggal 12 desember 2022 tentang perubahan atas keputusan bupati Bojonegoro nomor 188 / 415 / KEP 14.013/ 2022 tentang penerima bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari P APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2022 tidak mengatur tahapan dan syarat penyaluran Dana BKK Mobil Siaga karena SK tersebut hanya berisi penerima dan besaran alokasi BKK untuk mobil siaga desa.
- Bahwa BPKAD hanya menerima laporan penggunaan dana sedangkan Laporan Pertanggung Jawaban ada di desa masing – masing.
- Bahwa apabila ada kelebihan penggunaan dana BKK harusnya dikembalikan atau disetor ke kas daerah karena sumber anggaran dari uang negara

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan

3. Saksi NURISKI IMANDARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Tim Verifikator

Halaman 318 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa verifikasi dimulai pada tanggal 15 Desember setelah Proposal terkumpul
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sejak tanggal 03 Agustus 2022, berdasarkan SK Bupati Bojonegoro Nomor: 821/122/412.301/2022, tanggal 03 Agustus 2022 sampai sekarang.
- Bahwa dalam pelaksanaan program Dana Bantuan keuangan Khusus Desa (BKKD) pengadaan mobil siaga desa, Saksi ditunjuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Tim Verifikator berdasarkan Nomor: 188/183/KEP/412.206/2022, tanggal 15 Desember 2022, tentang Tim Verifikator Pengadaan Mobil Siaga Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022. Adapun susunan Tim adalah:

|            |   |
|------------|---|
| Ketua      | : Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro     |
| Sekretaris | : Sekretaris Dinas Sosial Kab. Bojonegoro |
| Anggota    | : Abdul Aziz,SH                           |
|            | : Alif Sutono                             |
|            | : Ardhian Orianto                         |
|            | : Fajar Dwi Nurrizki                      |
|            | : Ahmad Suharto                           |
|            | : Irzal Maulana                           |
|            | : Imam Wahyudi                            |
|            | : Drs. Murtiasih Fatimah                  |
|            | : Ir. Titik Purnomo                       |
|            | : Eka Puspitasari                         |

Tugas dari Tim Verifikator adalah:

- a) Melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi usulan /ajuan pengadaan mobil siaga.
- b) Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi penyelesaian pekerjaan pengadaan mobil siaga desa
- c) Bertanggungjawab atas kebenaran atau validitas data hasil setiap verifikasi
- d) Membuat rekomendasi atas usulan yang diverifikasi layak atau tidak layak.
- Bahwa Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi usulan/ajuan pengadaan mobil siaga tersebut adalah terhadap proposal permohonan penyaluran dana BKKD pengadaan mobil siaga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tidak pernah menerima permohonan proposal permohonan dana BKKD pengadaan mobil siaga Dari Desa-desa di Kabupaten Bojonegoro, kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi permohonan pencairan dana BKKD karena ada Penugasan dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bojonegoro melalui surat Nomor: 188/ 2308/412.012/2022, tanggal 31 Oktober 2022 perihal pelaksanaan tahapan pemberian mobil siaga desa melalui bantuan keuangan khusus pada desa. Dalam surat penugasan tersebut Dinas Sosial telah ditunjuk untuk dalam waktu secepatnya dan segera menindaklanjuti serta melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga Desa melalui BKK kepada Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor: 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor: 87 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan Bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, tahapan pemberian mobil siaga Desa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial selaku OPD teknis yang ditunjuk adalah:
  - ✓ Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus.
  - ✓ Melakukan Verifikasi proposal pencairan dana BKK pengadaan mobil siaga Desa
  - ✓ Sosialisasi
  - ✓ Membuat permohonan pengajuan pencairan dana BKK pengadaan mobil siaga kepada Bupati melalui BPKAD.
- Bahwa Dinas Sosial dalam menetapkan Petunjuk Teknis tidak membentuk Tim, tetapi menindaklajuti Surat Sekda Bojonegoro Nomor: 188/2544/412.013/2022 tanggal 24 Nopember 2022, yang menagaskan bahwa untuk menyusun Petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga Dinas Sosial dapat meminta bantuan atas pertimbangan dari perangkat daerah teknis terkait lainnya, sehingga dalam pelaksanaannya pembahasan petunjuk teknis dan Penetapan Petunjuk Teknis tersebut melalui proses pembahasan dengan melibatkan OPD terkait yaitu: Dinas Kesehatan, BPKAD, BAPPEDA, PMD, BPBD, ULP, Bagian Hukum, Bagian Umum Sekda, Revie: Polres , Kejaksaan tidak hadir, Inspektorat, Sekda dan Asisten
- Pembahasan petunjuk teknis dilakukan selama 3 Hari mulai tanggal 28 Nopember 2022 s/d 29 Nopember 2022 dan 1 Desember 2022.

Halaman 320 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembahasan Petunjuk teknis tersebut Saksi menerima draf petunjuk Teknis dari Kepala Dinas Sosial Pak Arwan, yang kemudian draf petunjuk teknis tersebut dibahas bersama dan setelah disepakati selanjutnya ditetapkan menjadi Petunjuk Teknis.
- Bahwa Draf Petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga Desa yang Saksi terima dari Kepala Dinas Sosial sebelum pembahasan petunjuk teknis sudah mencantumkan Spesifikasi Teknis mobil siaga, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya.
- Bahwa ada perubahan beberapa item Spesifikasi teknis yaitu:
  - ✓ warna mobil: Putih
  - ✓ Kapasitas Tangki: semula 42 L menjadi 40 L
  - ✓ Ukuran Panjang , Tinggi , Lebar: ditambah minimal
  - ✓ Tambahan item spesifikasi : Service Center Lokal
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembahasan Juknis Saksi diminta untuk browsing Suzuki di internet untuk melihat jenis mobil dan warna mobil, browsing tidak melihat spesifikasi mobilnya.
- Bahwa verifikasi proposal pencairan dana BKKD pengadaan mobil siaga Desa mulai dilaksanakan setelah sosialisasi dana BKKD pada tanggal 14 Desember 2022 di pendopo Kabupaten Bojonegoro. Verifikasi dilakukan kepada 400 Proposal Pencairan yang diajukan dari 400 Desa penerima BKKD, dan dari 400 Proposal tersebut dinyatakan lolos verifikasi sejumlah 386 desa yang tidak lolos 14 desa.  
Dari 14 desa yang tidak lolos verifikasi 7 desa tidak masuk dalam SK Bupati sebagai penerima BKKD pengadaan mobil siaga Desa Yaitu: Desa Pilangsari, Kec. Kalitidu, Desa Tejo, Kec. Kanor, Desa Tanjungharjo, Kec. Kapas, Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Desa Butoh , Kec. Ngasem, Desa Tambakrejo, Kec. Tambakrejo dan Desa Kauman , Kec. Bojonegoro  
Sedangkan 7 desa tidak lunas PBB yaitu Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro, Desa Banjarejo, Kec. Padangan, Desa Padangan, Kec. Padangan, Desa Pacul, Kec. Bojonegoro, Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Desa Pejok, Kec. Kepohbaru dan Desa Kuncen, Kec. Padangan
- Bahwa dasar dan landasan yang digunakan dalam verifikasi proposal pencairan adalah:
  - ✓ SK Bupati tentang Penetapan penerima BKKD

Halaman 321 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kewajiban pelunasan pembayaran pajak PBB (berdasarkan data dari Bappenda)
  - ✓ Pertanggungjawaban kegiatan yang berasal dari pemerintah Daerah sudah dilaksanakan ( berdasarkan data dari Inspektorat).
  - ✓ Apakah perencanaan peruntukan BKK sudah di masukkan dalam RKPDes (berdasarkan data dari PMD).
  - ✓ Surat pernyataan dari kepala Desa sanggup menyediakan dana pendamping desa paling besar 5%.
- Mengacu kepada Perbub No. 30 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas perbub No. 87 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan BKK Desa yang bersifat khusus dari APBD Kab. Bojonegoro.
- Bawa dalam melakukan Monev penggunaan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa , sesuai juknis tidak ada tim Monev tetapi dapat melibatkan perangkat daerah teknis lainnya, dan camat setempat. Sehingga Donas Sosial melakukan monev terhadap pelaksanaan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa melalui Surat yang ditandatangani oleh Sekda atas nama Bupati yang ditujukan kepada Camat terkait tagihan pertanggungjawaban BKK mobil siaga Desa.
  - Berdasarkan surat Sekda tersebut camat masing-masing wilayah kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan BKKD Pengadaan mobil siaga desa ke Dinas Sosial Kab. Bojonegoro dan dari laporan tersebut selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil pengadaan mobil Siaga Desa sebagai berikut:
- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. PT. United Motor Center        | : 287       |
| 2. PT. UMC Madiun                 | : 1         |
| 3. PT. Sejahtera Buana Trada      | : 69        |
| 4. PT. Kharisma Sejahtera         | : 28        |
| 5. PT. Armada International Motor | : <u>1+</u> |
| Jumlah                            | : 386       |

Bawa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan

4. Saksi Drs. ARWAN.Msi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP
  - Bawa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial

Halaman 322 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3122)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH pernah menemui saksi bertanya tentang mobil siaga dan saat itu saksi menjawab bahwa pengadaan mobil siaga bukan di Dinas Sosial.
- Bahwa selain itu, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH pernah telpon saksi menanyakan mobil siaga desa dan saksi menjawab tidak tahu
- Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sejak 13 Maret 2020 berdasarkan SK Bupati Bojonegoro sampai sekarang.
- Bahwa yang saksi Tahu selaku Ketua TAPD Kab. Bojonegoro adalah Sekda Bojonegoro yang anggotanya adalah Ketua Bappeda, Asisten I, II, III, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Inspektor , Kepala Dinas Kominfo.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat usulan dalam RKA begitu juga dalam DPA Induk Tahun 2022 tidak ada rincian anggaran untuk kegiatan Pengadaan Mobil siaga. namun dalam P- APBD tahun 2022, Dinas Sosial Kab. Bojonegoro mendapatkan tambahan biaya Operasional pengadaan Mobil Siaga Desa yang dalam DPA (Revisi) Dinas Sosial Kab. Bojonegoro anggarannya sejumlah Rp350.000.000,00 yang penggunaannya untuk: Rapat-rapat, Pembuatan Juknis, Sosialisasi dan Verifikasi Usulan Proposal Pencairan.
- Bahwa untuk anggaran pengadaan mobil siaga masuk di DPA BPKAD sejumlah Rp103.750.000.000,00 untuk 419 Desa dengan nilai Rp250.000.000,00/per Desa yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, yang proses pengadaannya diserahkan kepada Desa penerima bantuan
- Bahwa dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tidak pernah membuat penganggaran biaya operasional pengadaan mobil siaga desa sejumlah Rp350.000.000,00 dalam RKA Th. Anggaran 2022, namun tiba-tiba dalam sistem informasi Pemerintah Daerah ada anggaran sejumlah Rp350.000.000,00 masuk pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro untuk biaya pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa pada saat itu penanganan mobil siaga desa tidak jelas dinas instansi mana yang akan menangani, dan pada tanggal 31 Oktober 2022 Saksi selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro menerima Surat Penugasan dari Sekda atas nama Bupati Bojonegoro No. 188/2308/412.013/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal: Pelaksanaan

Halaman 323 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 323



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pemberian mobil siaga desa melalui Bantuan Keuangan Khusus pada Desa.

- Bahwa surat penugasan dari Sekda Bojonegoro tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil beberapa kali rapat yang membahas pelaksanaan program pemberian bantuan keuangan khusus pada desa untuk Mobil Siaga Desa.
- Bahwa dalam proses penganggaran awal terkait Bantuan keuangan Khusus kepada Desa untuk pengadaan mobil siaga Desa dari awal Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tidak ada pembahasan dengan Dinas Sosial , kalau dengan Dinas lain saksi tidak tahu baik ditingkat RAPD maupun di tingkat Banggar DPRD Kab. Bojonegoro.
- Bahwa Kapasitas / Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro adalah OPD teknis yang ditunjuk oleh Bupati Bojonegoro / Sekda atas nama Bupati Bojonegoro berdasarkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bojonegoro Nomor: 188/2308/412.013/2022, tanggal 31 Oktober 2022 untuk melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga desa melalui BKK:
- Dinas Sosial kemudian melaksanakan Tahapan tersebut sesuai Perbub No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perbub No. 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kab. Bojonegoro.

Tahapan tersebut berupa:

- ✓ Membuat Juknis Pengadaan Mobil Siaga Desa ,
- ✓ Melakukan sosialisasi ;
- ✓ Melakukan verifikasi proposal pencairan ;
- ✓ Melakukan monitoring.
- Terkait proposal permohonan bantuan , dinas sosial tidak pernah menerima dari Desa / calon penerima bantuan.
- Pada tahun 2023 ada sejumlah 33 desa yang belum mendapatkan Mobil siaga desa mengajukan proposal bantuan kepada bupati yang kebetulan Dinas Sosial juga mendapatkan tembusannya namun karena tahun 2023 tidak ada lagi dana BKK untuk mobil siaga Desa sehingga proposal 33 desa tersebut saksi kembalikan kepada Bappeda.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro membentuk Tim Verifikasi pencairan BKK untuk pengadaan mobil siaga Desa dengan Surat Keputusan ( SK) kepala Dinas Nomor: 188/183/KEP/412.206/2022, tanggal 15 Desember 2022, tentang Tim

Halaman 324 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikator Pengadaan Mobil Siaga Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022. Adapun susunan Tim adalah:

1. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kab. Bojonegoro
3. Anggota : Abdul Aziz, SH, Alif Sutono, Ardhian Orianto, Fajar Dwi Nurrizki, Ahmad Suharto, Irzal Maulana, Imam Wahyudi, Drs. Murtiasih Fatimah, Ir. Titik Purnomo, Eka Puspitasari dan Mamik Yuniana

Adapun Tugas dari Tim adalah:

- ✓ Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi usulan/ajuan pengadaan mobil siaga desa ( Proposal Usulan Pencairan dana BKK)
- ✓ Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi penyelesaian pekerjaan pengadaan mobil siaga desa.

Tanggungjawab:

1. Atas kebenaran atau validasi data hasil setiap verifikasi
  2. Membuat rekomendasi atas usulan yang diverifikasi layak atau tidak layak
- Bahwa tahun 2022 saksi pernah mengadakan sosialisasi pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk pengadaan mobil siaga desa kepada semua Kepala Desa se- Kabupaten Bojonegoro yang saat itu dihadiri juga oleh Forkompimda Kab. Bojonegoro bertempat di Pendopo Kabupaten Bojonegoro.
  - Bahwa dalam sosialisasi tersebut sekaligus Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro membagikan Petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga desa yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, sedangkan untuk SK Penetapan Penerima Bantuan dibagikan oleh PMD Kab. Bojonegoro melalui Camat.
  - Bahwa pada waktu itu ketika Dinas Sosial sudah ditetapkan sebagai OPD teknis untuk mengurus pelaksanaan tahapan pengadaan mobil siaga desa tidak pernah ada seseorang maupun pihak dealer yang bertemu dengan saksi. Namun pada saat pelaksanaan sosialisasi di Pendopo ada seseorang laki-laki namanya saksi tidak tahu ingin ketemu saksi terkait pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa , saat itu saksi jawab “ mengenai pengadaan mobil siaga desa semua sudah tertera dalam Juknis “Pernah juga ada seseorang yang datang di Kantor Sosial menanyakan mobil siaga desa , saat itu sempat saksi temui diluar

Halaman 325 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 325



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan kerja saksi, saat itu saksi sampaikan bahwa sampai saat ini dinas mana pelaksanannya belum jelas , karena waktu itu Dinas Sosial belum ditunjuk sebagai OPD Teknis yang menangani Mobil siaga desa.

- Bahwa jumlah penerima dana BKKD tahun 2022 untuk mobil siaga desa sesuai SK Bupati Bojonegoro sejumlah 393 desa, yang mengajukan proposal pencairan sejumlah 393 desa sedangkan yang bisa dicairkan sejumlah 386 desa, sedangkan sisanya 7 desa terverifikasi tidak lolos karena Desa yang bersangkutan belum lunas PBBP2, diantara desa yang tidak lolos verifikasi adalah: Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro, Desa Banjarejo , Kec. Padangan, Desa Padangan , Kec. Padangan, Desa Pacul , Kec. Bojonegoro, Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Desa Pejok , Kec. Kepohbaru dan Desa Kuncen, Kec. Padangan
- Bahwa Tim verifikasi yang sudah saksi tunjuk dengan SK melaksanakan kegiatan tahapan-tahapan yaitu:
  1. Membuat Juknis Pengadaan Mobil Siaga Desa ,
  2. Melakukan sosialisasi ;
  3. Melakukan verifikasi proposal pencairan ;
  4. Melakukan monitoring
- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Juknis pengadaan Mobil Siaga Desa adalah:
  1. Latar belakang diberikannya dana BKK untuk mobil siaga Desa ;
  2. Dasar Hukum ;
  3. Maksud dan Tujuan ; diberikannya program BKK ;
  4. Sasaran ; (Kepada Desa desa di wilayah Kab. Bojonegoro yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati).
  5. Perencanaan Program BKK;
  6. Penganggaran ;
  7. Spesifikasi Teknis Mobil siaga
  8. Pelaksanaan dan penatausahaan
  9. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus (termasuk syarat pencairan dana BKK)
  10. Tata cara pengadaan mobil siaga Desa
  11. Penggunaan dan pemanfaatan Mobil siaga Desa
  12. Pengamanan mobil siaga Desa
  13. Pemeliharaan mobil siaga desa
  14. Monitoring dan Evaluasi.

Halaman 326 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan yang dilaksanakan lebih dulu oleh Dinas Sosial Kab. Bojonegoro adalah pembuatan Juknis yang didasarkan pada Perbub No. 30 Tahun 2022.
- Bahwa benar Perbub no. 30 tahun 2022 mengatur Spesifikasi teknis mobil siaga harus ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- Bahwa dari laporan 386 desa penerima Dana BKKD tahun 2022 mobil siaga desa: pelaksanaannya pengadaan mobil siaga desa oleh Pihak perusahaan yaitu:
  1. PT. United Motor Center ( UMC) Bojonegoro : 278 Desa
  2. PT. Sejahtera Buana Trada ( SBT) : 69 Desa
  3. PT. Kharisma Sejahtera : 27 Desa
  4. PT. UMC Madiun : 1 Desa
  5. PT. Armada International Motor : 1 Desa
- Bahwa tugas Tim Verifikasi melakukan adalah:
  1. Melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dan administrasi usulan dari pengajuan mobil siaga desa (Proposal Usulan pencairan Dana BKK)
  2. Melakukan Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pekerjaan mobil siaga desa.
  3. Bertanggungjawab atas kebenaran atau Validasi data hasil setiap verifikasi.
  4. Membuat rekomendasi atas usulan yang diverifikasi layak atau tidak layak.
- Bahwa draft Juknis dari Dinas Sosial kemudian pembahasan bersama dengan OPD Terkait dengan dipimpin oleh Sekda dengan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat / Asisten I (Joko Lukito), Asisten Administrasi Umum, Dihadiri oleh 8 orang dari Dinas Sosial termasuk Sekretaris Dinas Sosial, Bappeda 2 orang, Dinas Kesehatan, BPKAD, Dinas PMD oleh Kepala Dinas PMD, BPBD, Dari Unit Lelang dan Pengadaan dihadiri Kepala Bagian di ULP, Bagian Hukum Pemkab yang hadir Kabag Hukum. Dilaksanakan di Sinergy Room Lt 6 Pemkab. Tanggal 28 November 2022.
- Bahwa spek yang digunakan dalam mobil siaga diperoleh dari Dinas Kesehatan, Sekdin Isnaini pada waktu rapat.
- Bahwa isi pembahasan dalam pembuatan Juknis Pengadaan Mobil siaga adalah sebagai berikut:

Hasil Pembahasan Tanggal 28 November 2022 yaitu:

Halaman 327 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SK Bantuan Mobil Siaga Desa sejumlah 419 belum ada. Masih dalam proses.
- b) Dinas Sosial tidak terlibat dari awal, namun ada surat penugasan pada tanggal 31 Oktober 2022 terkait pelaksanaan tahapan, pemberian mobil siaga desa melalui BKK pada Desa, dari tusi memang tidak ada untuk dinas sosial, tetapi dalam Perbub No 30 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Perbub Bojonegoro No 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BKK Desa yang bersifat khusus dari APBD Kab Bojonegoro Tahun 2022 ada klausul yang berbunyi sarana dan prasana sosial domohon OPD terkait dalam ini Dinas Sosial dan para Kepala Bidang di Dinas Sosial metrapatkan barisan untuk membantu dalam pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa melalui dana Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD P Tahun 2022.
- c) Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis Mobil Siaga Desa Kab Bojonegoro Tahun 2022 Bab I (Pendahuluan).

Pembahasan Tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

Peserta Rapat terdiri dari 17 Orang yaitu: Sekda, Asisten Administrasi Umum, Dinas Sosial Kab Bojonegoro, Bappeda Kab Bojonegoro 8 orang, Dinas Kesehatan, BPKAD 2 orang, Dinas PMD 1 orang dan Bagian Barang dan Jasa 2 orang

Hasil pembahasan tanggal 29 November 2022 adalah:

- a) Melanjutkan pembahasan petunjuk teknis Kegiatan BKD Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022, Bab 2 perencanaan Penganggaran dan Spesifikasi.
- b) Perencanaan sudah sesuai aturan Perbub Bojonegoro No 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2022.
- c) Penganggaran sudah sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2022 Tentang P APBD Tahun 2022 dan Perbub No 31 Tahun 2022 Tentang penjabaran P APBD Tahun 2022.
  - Spesifikasi sudah sesuai kesepakatan bersama.
  - Penetapan Nama Pemilik (mobil siaga) dapat dikoordinasikan dengan Samsat.
  - Penyebutan Nomenklatur di dalam Petunjuk Teknis Pengadaan mobil siaga Desa Harus disesuaikan yaitu "Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus"

Halaman 328 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 328



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembahasan Tanggal 01 Desember 2022

Bertempat di Ruang Sinergi Room Pemkab Bojonegoro.

Ada Rapat Review Draft Petunjuk Teknis Mobil Siaga Desa. Daftar SKPD Yang dihadiri oleh: Sekda, Dinas Sosial ada 8 orang yang hadir, Kadis DPMD, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda Sdr Ibnu Suyuti, Kepala Dinas Kesehatan, Sekdin Kesehatan M Isnaini, Ari Maulani dari Dinkes, Kepala BPKAD Luluk Alifah, Khirul Anam dari BPKAD, Kepala Pelaksana dari Dinas BPBD Sdr Ardian Ariato, Agus Wijaya yang mewakili dari Polres Bojonegoro, Didit dari Inspektorat Kab Bojonegoro dan Siswoyo dari Bagian pengadaan Barang dan Jasa

## Hasil pembahasan tanggal 01 Desember 2022 adalah:

1. Dasar agar dimasukkan regulasi tentang Perda dan Perbub tentang APBD Tahun 2022
2. Penyesuaian Spesifikasi mobil siaga, Kapasitas Tangki minimal 40 lt
3. Penamaan STNK dengan nama: Pemerintah Desa.Kecamatan.Kabupaten Bojonegoro dan warna TNKB Merah.
4. Persyaratan kelengkapan penerbitan SPP dan SPM menyesuaikan Perbub No 9 Tahun 2022 untuk persyaratan Surat Pernyataan bersedia mengalokasikan anggaran Penggunaan Mobil Siaga Desa, dituangkan dalam klausul pemeliharaan.
5. Nomenklatur sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan Bupati sedangkan isi substansi dapat menyesuaikan kebutuhan.
6. Catatan lain-lain yang belum tertuang dalam Berita Acara ini secara rinci tercatat pada petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus pengadaan mobil siaga Desa terlampir.

## Tindak Lanjut:

1. Pararel menunggu penetapan SK Bupati tentang penerima BKK Kepada Desa yang bersifat Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 05 Desember 2022 agar dilaksanakan sosialisasi dan petunjuk teknis kegiatan BKK bersifat Khusus Pengadaan Mobil siaga kepada desa.
  3. Tanggal 08 dan 9 Desember 2022 Batas pengiriman Desa mengirimkan persyaratan permohonan Bantuan BKK
  4. Tanggal 09 s/d 15 desember 2022 Dinsos melakukan verifikasi dan pengusulan ke BPKAD
  5. Maksimal tanggal 19 Desember pencairan Pencairan penyaluran BKK
  6. Setelah Tanggal 19 Desember Desa dapat melaksanakan kegiatan pengadaan mobil siaga desa sesuai ketentuan berlaku.
- Bahwa setelah dana cair ke rekening kas desa ada kewajiban dari penerima untuk melaporkan kepada kepada desa
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 1 yang menemui saksi menanyakan mobil siaga desa.
  - Bahwa Inspektorat sempat masuk pada awal tahun 2023 karena mendengar adanya cashback. Untuk pembelian mobil siaga desa, dan kemudian Inspektorat menyarankan apabila ada cashback agar disetor ke kas negara
  - Bahwa ada kewajiban desa untuk membuat laporan pertanggung jawaban terhadap dana BKK Mobil siaga desa
  - Bahwa terhadap dana BKK pengadaan mobil siaga desa dilakukan monitoring dari camat ke Bupati dengan tembusan Dinas Sosial
  - Bahwa Dinas sosial tidak melakukan pengecekan atau monitoring.
  - Bahwa setelah ramai terdengar adanya cashback maka saksi ada pertemuan Inspektorat melalui telepo kemudian ditindaklanjuti dengan rapat seluruh camat di PemkabBojonegoro dengan di hadiri oleh sekda, saat itu Inspektorat menanyakan kepada camat apakah ada cashback dalam pembelian mobil siaga desa dan saat itu dijawab oleh camat tidak ada
  - Bahwa saksi kemudian mendengar jika kepala desa terima cashback
  - Bahwa juknis mobil siaga desa dibuat antara tanggal 28 atau 29 Oktober 2022
  - Bahwa dalam juknis isinya sudah ada spesifikasi teknis sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 8 Agustus 2022

Halaman 330 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BKK Mobil siaga desa masing-masing desa mendapatkan 250.000.000,00
- Bahwa pengadaan mobil siaga desa masing-masing desa harus melaksanakan lelang.
- Bahwa saksi mengajukan SPP dan SPM ke BPKAD pada tanggal 26, 27, 28 Desember 2022 dan masuk ke rekening kas desa
- Bahwa menurut saksi desa masih bisa melaksanakan lelang meskipun dana BKK Mobil siaga masuk diakhir tahun

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membenarkan telah menghubungi Saksi untuk menanyakan informasi pengadaan mobil siaga desa,

Bahwa Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan

5. Saksi HM. ISNAINI, SKM, MSi, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
  - Bahwa pada waktu pengadaan mobil siaga desa, saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial dan saat ini sudah pensiun
  - Bahwa dalam rapat tanggal 8 Agustus 2022, Saksi yang saat itu hadir dalam rapat mewakili Dinas Kesehatan ditugaskan untuk menyiapkan spesifikasi mobil siaga desa
  - Bahwa karena diperintah oleh rapat saat itu, saksi browsing di e-catalog dengan harga Rp250.000.000,00 dan diperoleh spesifikasi mobil Suzuki APV
  - Bahwa pada waktu itu rapat di pimpin oleh bu sekda dan dihadiri Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, ULP, DPMD, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, Asisten I Djoko Lukito dan Sekda di Ruang Rapat Synergi room di Pemkab Bojonegoro membahas seluruh kegiatan yang ada di Bojonegoro, salah satunya adalah pembahasan mengenai mobil siaga.
  - Bahwa pada waktu itu saksi diberi tugas untuk membuat spesifikasi mobil siaga desa.
  - Bahwa saksi browsing di internet dengan mencari spesifikasi yang cocok dengan pagu anggaran sejumlah Rp250.000.000,00.
  - Bahwa pada saat browsing di internet hanya muncul satu jenis kendaraan yaitu mobil Suzuki

Halaman 331 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat rapat tanggal 8 Agustus 2022 menayangkan spesifikasi dalam rapat
- Bahwa harga mobil saat itu dengan harga Rp247.000.000,00.
- Bahwa pada saat itu akhirnya disepakati spesifikasi Mobil Siaga Desa di masukkan dalam juknis yang Saksi share sebagai berikut:

| N<br>o | Uraian                      | Ket                  |
|--------|-----------------------------|----------------------|
| 1.     | Jenis Kendaraan             | Minibus              |
| 2.     | Warna                       | Putih / Hitam/Silver |
| 3.     | Kapasitas Mesin Minimal     | 1.500 cc             |
| 4      | Jenis Bahan Bakar           | Bensin               |
| 5      | Tahun Pembuatan             | Terbaru              |
| 6      | Jenis Transmisi             | Manual               |
| 7      | Panjang Kendaraan Minimal   | 4155 mm              |
| 8      | Tinggi Kendaraan Minimal    | 1865 mm              |
| 9      | Lebar Kendaraan Minimal     | 1655 mm              |
| 10     | Power Stering               | Ya                   |
| 11     | AC Double Power             | Ya                   |
| 12     | Radio + MP3 USB             | Ya                   |
| 13     | Velg                        | Alloy whell 15       |
| 14     | Ukuran Ban                  | 195/65/R 15          |
| 15     | Kapasitas Penumpang Minimal | 7 orang Dewasa       |
| 16     | Power windows               | Ya                   |
| 17     | Kapasitas Tangki            | 46 liter             |
| 18     | Seatbelt                    | Ya                   |
| 19     | On The Road                 | Ya                   |
|        |                             |                      |

- Bahwa spesifikasi mobil yang ada di juknis sama dengan mobil Suzuki APV namun tidak menyebutkan merek hanya saksi menambah minimal.
- Bahwa saat itu diminta mencari spek dan langsung dioutuskan saat itu juga.
- Bahwa Saksi tidak melakukan survey atau mencari pembanding yang lain.
- Bahwa setelah ditetapkan dalam rapat sebagai spesifikasi mobil siaga. Selanjutnya saksi diminta oleh Asisten I mengeshare ke Grup Camat. Yang saksi share adalah untuk Lampiran Spesifikasi Mobil Siaga Kesehatan Desa. Sedangkan Surat Permohonan dalam Proposal, kebutuhan biaya dan tanggal permohonan pada proposal Saksi tidak menyampaikan kepada Camat dalam grup camat.
- Bahwa setelah Spesifikasi tersebut dijadikan pedoman untuk membuat proposal yang diajukan pemerintah desa kepada Bupati melalui Bappeda. Dan Saksi sampaikan setelah rapat Saksi dimasukkan dalam grup Camat oleh Asisten I yang mana setelah dimasukkan Saksi

Halaman 332 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 332



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengeshare spesifikasi mobil tersebut setelah itu Saksi dikeluarkan oleh dari Grup oleh Asisten I

- Bahwa saksi tidak tahu rapat mengenai program mobil siaga tahun 2022, karena yang rapat adalah Kepala Dinkes dan saksi tidak pernah mengikuti rapat pembahasan mobil siaga yang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanggal dibuat mundur pada Bulan Juli dan saksi tidak tahu berapa jumlah proposal dari Desa-desa.
- Bahwa Setelah rapat besoknya Saksi melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab Bojonegoro. Dan Kepala Dinas Kesehatan tidak merespon.
- Bahwa karena dalam rapat tersebut diperintahkan oleh pimpinan Rapat Bu Sekda untuk mencari spek yang cocok dengan pagu anggaran sejumlah Rp250.000.000,00. Selanjutnya browsing yang tayang di e-Katalog adalah Suzuki APV. Karena cocok harganya maka kita ambil sebagai spesifikasi secara umum.
- Bahwa benar sudah disampaikan oleh pimpinan rapat yaitu Bu Sekda dengan besarnya anggaran sejumlah Rp250.000.000,00.
- Bahwa sebelum rapat tanggal 8 Agustus 2022 saksi mengetahui ada rencana mobil siaga desa di tahun 2001 namun tidak jadi.
- Bahwa yang menyuruh untuk mencari spesifikasi untuk mobil siaga desa adalah Bu Sekda.
- Bahwa pada saat saksi mencari spesifikasi browsing di internet tidak ada pembanding
- Bahwa karena sudah sore maka oleh Bu sekda diputuskan mobil siaga desa menggunakan spesifikasi yang Saksi paparkan pada waktu rapat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dari surat yang diterima dinas kesehatan awalnya mobil siaga desa leading sektornya dinas kesehatan dan karena beralih fungsi maka diserahkan ke Dinas Sosial.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan

6. Saksi dr. ANI PUJININGRUM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
  - Bahwa pada saat pengadaan mobil siaga desa, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas kesehatan

Halaman 333 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerima proposal dari desa dalam pengadaan mobil siaga berdasarkan surat pengantar dari Asisten 1.
- Bawa Dinas Kesehatan membuat telah bahwa mobil siaga desa tidak termasuk sarana dan prasarana kesehatan karena tidak memenuhi kriteria sebagai sarana dan prasarana kesehatan
- Bawa menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kab Bojonegoro Sejak Bulan Maret 2020 s/d Februari 2025.
- Bawa berdasarkan arsip surat yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, tahun 2019 Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Bupati Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga Desa tahun 2020, Dikarenakan ada proposal dari desa yang masuk ke Dinas Kesehatan untuk pengadaan mobil siaga dalam bentuk ambulan. Untuk itu maka Dinas Kesehatan mengajukan surat kepada Bupati Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga desa tahun anggaran 2020 dengan nomor Surat: 440 / 422 / 412.202 / 2019 tanggal 29 Nopember 2019 dimana dalam surat tersebut disebutkan dari proposal 304 buah yang lolos verifikasi sejumlah 100 desa yang berhak mendapatkan alokasi bantuan keuangan tahun 2020 dimana masing-masing desa mendapatkan 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bawa Berdasarkan Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Nopember 2019 Nomor: 440 // 422 / 412.202 / 2019 ada kreteria untuk mendapatkan mobil siaga desa yaitu:
  1. Desa yang tidak ditempati Puskesmas dan rumah sakit
  2. Desa yang belum memiliki mobil siaga desa / kendaraan operasional desa
  3. Desa yang akses transportasinya jauh dan sulit dijangkau untuk menuju fasilitas kesehatan.
  4. Desa dengan jumlah masyarakat miskin tinggi
  5. Desa yang mempunyai jumlah ibu hamil dan resiko tinggi banyak
  6. Desa dengan bermasalah kesehatan yang kompleks
  7. Desa rawan bencana
  8. Desa rawan pangan dan gizi
  9. Desa selain wilayah kecamatan Bojonegoro
- Bawa berdasarkan dokumen arsip yang ada, Bupati Bojonegoro mengajukan permohonan pendapat hukum / legal opinion (LO) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro berdasarkan surat Nomor 440 /

Halaman 334 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4711 / 412. 202 / 2019 tanggal 23 Desember 2019 , Dan kemudian ada pendapat hukum / legal opinion ( LO ) dengan kesimpulan:

1. Bahwa mengingat pasal 409 Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan ketentuan pasal 223 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian undang – undang nomor 32 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum atau rambu – rambu dalam kegiatan in casu.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana tersebut dalam analisa pada intinya pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro diperbolehkan secara yuridis memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan ketentuan pemerintah daerah kabupaten haruslah terlebih dahulu menetapkan secara spesifik mengenai peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus tersebut.
3. Bahwa landasan hukum dari pelaksanaan bantuan keuangan khusus dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa selain tunduk pada ketentuan perundang – undangan diatas nya sebagaimana yang diuraikan dalam analisa juga mengacu pada peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang / jasa di desa sebagaimana tertuang dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah RI Nomor 12 tahun 201
- Bahwa ada tindak lanjut selanjutnya yang dilakukan yakni saksi di undang oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk mengikuti presentasi LO pengadaan mobil siaga, setelah presentasi tidak ada tindak lanjut karena ada pandemi covid sehingga pengadaan bantuan keuangan khusus mobil siaga desa tidak jadi diadakan.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan bahwa ada undangan rapat pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 di Lantai 6 Synerdy Room Gedung Pemkab Bojonegoro acara pembahasan

Halaman 335 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 335



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan dan penganggaran mobil siaga pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 akan tetapi karena saksi berdinias di Luar kota maka saksi mendisposisikan yang menghadiri adalah Sekdin Kesehatan (Isnaini).

- Bahwa hasil pada rapat 8 Agustus 2022 menurut laporan dari Isnaini selaku Sekretaris Dinas Kesehatan yang pada waktu itu menghadiri rapat adalah dinas kesehatan dimintai masukan petunjuk teknik mobil siaga desa berdasarkan pengalaman rencana pengadaan tahun 2020. Namun mobil siaga yang dimaksud bukan berbentuk ambulan melainkan mobil transportasi biasa dengan bentuk minibus kapasitas penumpang 7 orang dengan anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 per unit.
- Bahwa dari hasil rapat diputuskan nanti proposal mobil siaga ditujukan kepada Bapedda dengan tembusan Dinas Kesehatan, setelah diadakan rapat kemudian Dinas Kesehatan menerima surat pengantar proposal bantuan keuangan desa untuk pengadaan mobil siaga desa dari BAPEDDA dengan nomor surat 050 / 2166. 1 / 412.302 / 2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangan nya oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan yaitu Bapak Joko Lugito. S.Sos. MM. BAPEDDA mengirim berkas proposal Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 sejumlah 419 (empat ratus sembilan belas).
- Bahwa surat dari BAPEDDA diterima oleh Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan tanggal surat tetapi surat tersebut diterima pada tanggal 12 Agustus 2022 sesuai dengan lembar disposisi surat Dinas Kesehatan tanggal 12 Agustus 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mengapa surat tertanggal 21 Juli 2022 baru diterima oleh Dinas Kesehatan tanggal 12 Agustus 2022 dan saksi tidak menanyakan kepada Bappeda. Namun saksi membuat telaah terkait pengadaan pengadaan mobil siaga ditujukan kepada Sekretaris Daerah. Dimana telaah pertama tanggal 22 Agustus 2022 dan telaah kedua tanggal 23 Agustus 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 8 Agustus 2022 di lantai 6 Synerdy Room gedung Pemkap Bojonegoro saksi membuat telaah sejumlah 2 kali yaitu pertama di tanggal 22 Agustus 2022 dan kedua tanggal 23 Agustus 2022. Dijelaskan saksi isi telaah pengadaan mobil siaga desa sebagai berikut:

Isi Telaah tanggal 22 Agustus 2022

Halaman 336 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa pada poin j peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sarana dan prasarana bidang kesehatan. Dalam hal ini kami sampaikan bahwa mobil siaga desa bukan termasuk sarana dan prasana kesehatan berdasarkan Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang apalikasi sarana dan prasarana dan alat kesehatan.
2. Kaitan poin 1 diatas bahwa mobil siaga desa memang pemanfaatan dan spesifikasi bukan untuk khusus kesehatan diantaranya urusan layanan sosial kemasyarakatan, kebencanaan dll sehingga untuk verifikasi usulan kegiatan melibatkan pihak terkait diantaranya BPMPD, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan, BAPEDDA dan BPKAD
3. Dikarenakan mobil tersebut bukan termasuk mobil khusus kesehatan ( ambulan ) maka kami mengusulkan dibentuk tim Verifikasi dan tim monev oleh Bupati.

Isi telaah tanggal 23 Agustus 2022 berisi berdasarkan rapat pada tanggal 8 Agustus 2022:

1. Bawa kami menerima proposal bantuan keuangan desa untuk pengadaan mobil siaga desa sejumlah 419 yang ditujukan kepada BAPEDDA dengan tembusan dinas Kesehatan
2. Berdasarkan jenis mobil siaga desa yang diadakan yaitu jenis mobil operasional umum dan bukan mobil spesifikasi ambulan maka kami sampaikan bahwa mobil siaga desa yang dimaksud bukan termasuk sarana dan prasarana kesehatan dan untuk pemanfaatannya juga meliputi urusan layanan umum, sosial kemasyarakatan dan kebencanaan sehingga dinas kesehatan bukanlah skpd teknis yang membidangi bantuan keuangan desa untuk pengadaan mobil siaga desa tersebut.

Halaman 337 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 337



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bawa ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terkait telaah Dinas Kesehatan, dimana Dinas Kesehatan menerima surat tanggal 3 September 2022 dengan nomor surat: 188 / 2110 / 412. 013 / 2022 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah an. Bupati Bojonegoro dimana pada inti dari surat tersebut adalah:
- Mobil siaga desa seperti yang dimaksud dalam program ini, bukan termasuk sarana dan prasarana kesehatan.
  - Sesuai dengan petunjuk teknis ambulan dari kementerian kesehatan halaman 3 angka 1. 4 menyebutkan penyelenggara pelayanan ambulan baik pemerintah maupun non pemerintah yaitu: *Fasilitasc pelayanan Kesehatan, PSC 119 ( unit reaksi cepat ), Pelayanan khusus seperti kesehatan pelabuhan, PMI, pelayanan ambulan jalan tol, Institusi penyedia layanan evakuasi medik*
  - Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat Khusus, bahwa Bupati menunjuk perangkat daerah yang membidangi sesuai urusan pemerintahan untuk melakukan verifikasi permohonan dan proposal sehingga bukan tim pelaksana kegiatan sesuai sebagaimana permohonan kepala dinas kesehatan.
  - Terkait mobil siaga yang dimaksud pada prinsipnya telah ditindak lanjuti dengan perubahan substansi peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2022 sehingga pada prinsipnya mobil siaga ditetapkan sebagai sarana dan prasarana bidang sosial bukan sarana prasarana bidang Kesehatan
- Bawa Dinas Kesehatan ikut dalam Tim Verifikasi pengadaan mobil siaga berdasarkan surat permintaan usulan personil verifikator pengadaan mobil siaga desa dari Sekretariat Daerah dengan nomor surat: 413 / 2145 / 412.206 / 2022 tanggal 25 Nopember 2022 yang kemudian kami jawab dengan surat tanggal 28 Nopember 2022 Nomor: 440 / 6445 / 412.202 / 2022 maka Dinas Kesehatan mengirim personil Verifikator bernama IMAM WAHYUDI. SKM.MPH jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

Halaman 338 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 338



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro menerima proposal dari BAPEDDA tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah 419 proposal.
- Bahwa proposal sejumlah 419 pengadaan mobil siaga sampai sekarang masih ada di Dinas Kesehatan.
- Bahwa di tahun 2022 saksi pernah mengikuti rapat dengan TAPD di Lantai 6 Synerdy Room gedung Pemkab Bojonegoro untuk membahas pengadaan mobil siaga, dimana saksi di hubungi melalui WA oleh salah satu staf TAPD, dan hasil rapat salah satunya membahas disarankan untuk mengusulkan biaya operasional terkait pengadaan mobil siaga desa. Dan akhirnya Dinas Kesehatan mengusulkan tambahan anggaran operasional Bupati Bojonegoro melalui Ibu Sekretaris Daerah dengan nomor Surat 440 / 4572 / 412.202/ 2022 tanggal 11 Agustus 2022. Kemudian untuk pengalihan anggaran operasional pengadaan mobil siaga ke Dinas Sosial tersebut kami usulkan pada tanggal 23 September 2022 Nomor: 440 / 5247 / 412.202 / 2022 hal usulan penyesuaian perubahan APBD pada Dinas Kesehatan tahun 2022.
- Bahwa benar Sekdin Isnaini menyampaikan kepada Saksi bahwa waktu diminta mencari spek dan saksi sempat menegur karena langsung mencari spek mobil saat itu juga diputuskan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan

7. Saksi DJOKO LUKITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
  - Bahwa dalam rapat pada tanggal 8 Agustus, P Isnaini saat itu Sekretaris Dinas Kesehatan menyampaikan spesifikasi mobil siaga desa dalam rapat, dan selanjutnya, spesifikasi tersebut dishare di grup Kecamatan yang berisi Camat di Kabupaten Bojonegoro.
  - Bahwa Dinas Kesehatan pernah membuat surat ke Sekda yang intinya mengembalikan proposal dari Desa mengenai pengadaan mobil siaga desa karena Dinas Kesehatan tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan mobil siaga.
  - Bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan Khusus Desa ialah bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Desa yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
  - Bahwa pembahasan terkait pengadaan mobil siaga ialah membahas mengenai Evaluasi Anggaran dan disampaikan Rencana pengadaan

Halaman 339 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil siaga dengan Skema BKK Desa dilaksanakan di Ruang Angling Darma di Pemkab Bojonegoro dengan dihadiri oleh Bupati, Sekda, seluruh OPD yaitu:

- ✓ Hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 membahas mengenai Pengadaan mobil siaga diadakan melalui PAPBD dengan skema menggunakan bantuan Keuangan Khusus Desa. Di Ruang kreatif Room Lt 6 Pemkab Bojonegoro. Seingat Saksi dihadiri oleh Bu Sekda Bojonegoro, Camat se Kabupaten Bojonegoro, Bappeda, Asisten III, Sekdin Dinas Kesehatan, BPKAD.
- ✓ Pada Tanggal 27 Oktober 2022 juga membahas mengenai BKK Desa. Di rumah Dinas Bupati Bojonegoro. Yang dihadiri oleh BPKAD, Bagian Pengadaan barang dan Jasa, Asisten III, Inspektor, Bappeda, Dinas PMD, BPBD, Dinkes dan Dinsos.
- ✓ Tanggal 16 September 2022 adalah Rapat Tim Anggaran di ruang Sinergi Room Lt 6 dengan dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab Bojonegoro. Mobil Siaga desa dirubah menjadi mobil pelayanan Desa, Juknis dan Verifikasi dilakukan oleh SKPD yang membidangi yaitu Dinas Sosial dengan melakukan perubahan Perbub BKD.
- Bahwa berdasarkan BKKD di Kabupaten Bojonegoro telah diatur dalam Perbub No 87 tahun 2020 tentang BKKD yang dirubah kembali dengan Perbub No 9 Tahun 2022 dan terakhir diubah kembali dengan Perbup No 30 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi masuk dalam Tim TAPD dan saksi mengikuti Rapat pada tanggal Tanggal 16 September 2022.
- Bahwa terhadap perencanaan penganggaran berpedoman kepada Peraturan Bupati Tahun 2020 sampai pada perubahan terakhir Perbup No 30 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kab. Bojonegoro.
- Bahwa untuk pengadaan mobil siaga diatur dalam Perbup No 30 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kab. Bojonegoro (Pasal 4 Ayat 3 huruf m berbunyi sarana prasarana dan atau fungsi sosial).
- Bahwa RKPD ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2022 dan pembahasan mobil siaga oleh TAPD dan OPD dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022.

Halaman 340 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa. Proposal dari desa desa masuk kemudian di sampaikan kepada Bupati kemudian di disposisi ke Bappeda selanjutnya disampaikan ke OPD Teknis untuk Verifikasi. Setelah Verifikasi kemudian dianggarkan di APBD. Setelah disahkan APBD kemudian BPKAD menyusun SK Penetapan Penerima Bantuan Desa yang selanjutnya diproses dibagian Hukum dan untuk menyediakan kepada Bupati melalui Asisten I. Baru kemudian ditanda tangan oleh Bupati
- Bawa saksi pernah menandatangani surat tersebut yang masuk ke dalam agenda Surat Masuk di Asisten I Saksi pada tanggal 12 Agustus 2022. Perihal Surat tersebut: Surat pengantar Proposal Bantuan Keuangan Desa Untuk pengadaan mobil siaga desa Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan bukan pada tanggal 21 Juli 2022 dan untuk dokumen sejumlah 419 proposal tidak disertakan.
- Bawa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membuatnya sebagaimana Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas tanggal 21 Juli 2022 nomor 050/2166.1/412.302/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro. Setelah tercatat di agenda masuk. Surat dibawa langsung menghadap kepada Saksi oleh Sdr Fajar, Kasi di Bappeda.
- Bawa saksi menghadiri rapat tanggal 28 November 2022 s/ 29 November 2022 yaitu Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis mengenai Kegiatan BKK Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa di Sinergy Room Lt 6 dihadiri oleh Sekda, Kepala Dinas Sosial, beberapa OPD terkait. Membahas Petunjuk Teknis untuk mobil siaga yang diantaranya bahwa desa harus menyediakan sopir, tempat mobil, penyiapan operasional oleh Desa, dll. Untuk spek mobil sudah disampaikan pada rapat tanggal 08 Agustus 2022 oleh Sekdin Kesehatan pak Isnaini.
- Bawa monitoring program mobil siaga dari Asisten Pemerintahan dan Kesra terkait pelaksanaan atau pelaporan pengadaan mobil siaga tidak ada karena langsung dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan.
- Bawa terkait spesifikasi kendaraan awalnya dimunculkan oleh Sekdin Kesehatan pak Isnaini pada saat rapat, dan kemudian pak Isnani dimasukkan ke dalam grup Camat oleh Saksi untuk mengeshare spek mobil siaga.
- Baw benar setelah itu Saksi sendiri yang mengeluarkan dari grup Camat.

Halaman 341 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Dinas Kesehatan memaparkan spesifikasi mobil siaga dengan melalui browsing langsung pada waktu itu di tanggal 08 Agustus 2022 melalui e katalog tidak ada pembanding lainnya.
- Bahwa pada saat rapat di tanggal 8 Agustus 2022 kemudian disetujui spesifikasi mobil siaga desa.
- Bahwa untuk pembuatan dan pengajuan proposal saksi tidak mengetahui dan seingat saksi proposal diajukan sejumlah 419 dan yang di SK kan sejumlah 393.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan

8. Saksi TEDY FERY SANDRIYA, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
  - Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sejak Tahun 2019 – sekarang.
  - Bahwa saksi adalah anggota AKD dengan Ketua pak Dawam dan Sekretaris pak Edi
  - Bahwa saksi mendapat perintah dari Kecamatan untuk membuat Proposal pada bulan Agustus tapi tanggal dibuat mundur
  - Bahwa pengadaan mobil siaga desa dilakukan melalui lelang sesuai Petunjuk Teknis yang diterima di grup Kecamatan
  - Bahwa lelang dilakukan oleh Timlak dan prosesnya 1 hari saja
  - Bahwa yang menang lelang adsalah PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah)
  - Bahwa dokumen seluruhnya dibuat UMC dan Desa tinggal print saja di Balaidesa
  - Bahwa setelah lelang selesai, ada pembetulan seperti kurang tanda tangan
  - Bahwa proses lelang hanya datang ke balaidesa, tandatangan dan foto dan berlangsung kurang lebih 1 jam
  - Bahwa saksi mengetahui jadwal lelang karena diberi tahu UMC bahwa hari itu ada kegiatan lelang
  - Bahwa pajak dibayar desa dengan penghitungan yang dibuat oleh UMC, sehingga total yang ditransfer ke UMC Rp216.277.759,00
  - Bahwa saksi menerima uang cashback Rp15.000.000,00

Halaman 342 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 342



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diberi tahu Kades Ngraseh untuk ikut ke Surabaya bersama 7 Kades di wilayah Dander menuju ke UMC, dan yang Saksi tahu, kades Ngraseh dihubungi Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, namun di UMC tidak bertemu dengan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, tapi ditemui rekannya.
- Bahwa di UMC, kami masuk ke ruangan dan disampaikan ucapan terima kasih dan diberi amplop yang isinya uang Rp15.000.000,00
- Bahwa dalam proposal permohonan sudah ada atau ditentukan spesifikasinya yakni yang dibagikan di grup Kecamatan
- Bahwa pada saat lelang hadir dari pihak UMC, Wuling dan Hyundai dan saksi ketahui dari seragam yang digunakan
- Bahwa pernah dilakukan Musyawarah Desa terkait Perubahan APBDes TA 2022, tetapi saksi lupa dilaksanakan kapan.
- Bahwa sebelum ada informasi tentang kepastian mendapatkan mobil siaga Desa Jatiblimbing belum mengajukan proposal, pembuatan proposal dilakukan setelah desa mendapatkan kepastian mobil siaga dari kecamatan.
- Bahwa pembuatan proposal ada petunjuknya yang disampaikan oleh petugas dari kecamatan, namun untuk bulan yang tertulis dalam proposal disuruh menulis bulan Juni sedangkan pembuatan proposal pada bulan Agustus.
- Bahwa ada pertemuan terkait Dana BKK Mobil Siaga di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, namun tidak ada pertemuan yang diadakan oleh Dinas Sosial sendiri.
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan pada Desember 2022 di Pendopo Kabupaten Bojonegoro terkait sosialisasi juknis dan penerima BKK Bantuan Mobil siaga.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Jatiblimbing senilai Rp250.000.000,00.
- Bahwa penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan no Rekening 0082783555 atas nama Kas Desa Jatiblimbing sejumlah Rp250.000.000,00.

Halaman 343 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Jatiblimbing berdasarkan SK Kepala Desa 141/42/KEP/412.51.14.06/2022 tanggal 14 Desember 2022, dengan Ketua: Riyanto, Sekretaris: Zainal Arifin dan anggota: Yanu Eko S dan Eva Dani Khristanti
- Bahwa proses pengadaan mobil siaga sesuai dengan Peraturan Bupati No 11 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dengan Nominal > Rp200.000.000 dilaksanakan dengan sistem lelang dimulai dari:
  1. Pendaftaran lelang yaitu tanggal 19 -23 Desember 2022, dan membuka kesempatan bagi penyedia untuk mendaftar.
  2. Penjelasan pekerjaan tanggal 19-23 Desember 2022.
  3. Pemasukan dokumen penawaran tanggal 19-23 Desember 2022.
  4. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 26 Desember 2022.
  5. Timlak melakukan evaluasi penawaran pada tanggal 26 Desember 2022
  6. Negosiasi penawaran tanggal 26 Desember 2022
  7. Penetapan pemenang tanggal 27 Desember 2022
  8. Penandatanganan kontrak 28 Desember 2022
- Bahwa Pemenang lelang adalah PT. UMC Bojonegoro. Setelah ditetapkan pemenang lelang, timlak membuat surat perjanjian kerjasama dengan No. 140.5/03/412.51.14.06/ 2022 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak (bendahara dan penyedia) dan diketahui kepala Desa
- Bahwa proses pengadaan mobil siaga sesuai dengan Peraturan Bupati No 11 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dengan Nominal > Rp200.000.000 dilaksanakan dengan sistem lelang dimulai dari:
- Bahwa ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa Jatiblimbing dengan nilai penawaran:
  - PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati : Rp245.700.000,00
  - PT. Daya Sukses Sejati : Rp258.000.000,00
  - PT. United Motors Centre (UMC) : Rp242.000.000,00
- Bahwa dalam proses lelang dilakukan negosiasi terjadi penurunan harga pemenang lelang yaitu PT. United Motors Centre memberikan harga awal penawaran Rp242.000.000,00 setelah di negosiasi, penyedia harga turun sehingga menjadi Rp241.000.000,00 sedangkan kedua penyedia tidak mengajukan negosiasi karena nilai penawaran melebihi HPS sehingga yang dinyatakan sebagai pemenang lelang

Halaman 344 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 344



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. UMC Bojonegoro dengan produk Suzuki APV GX/MT tahun 2022.

- Bahwa alasan PT. UMC menjadi pemenang lelang di Desa Jatiblimbing karena mobil dari PT. UMC sesuai dengan spesifikasi di juknis.
- Bahwa mobil dikirim ke Desa Jatiblimbing oleh staff PT. UMC dari Surabaya pada 29 Desember di Rumah Saksi pada pagi hari.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Jatiblimbing pada tanggal 29 Desember 2022 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. Rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.277.759,00
- Bahwa pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian Pajak PPN sejumlah Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Jatiblimbing 00.076.198.1-601.000 dengan ID Billing 0271 8017 0988 039 dan Pajak PPh 22 sejumlah Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 0271 8026 6226 024. Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Jatiblimbing dengan no. NPWP 00.076.198.1-601.000. Perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran.
- Bahwa yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPH adalah PT. UMC tetapi sebelumnya pihak desa yaitu Sekdes pernah keberatan tentang jumlah atau nominal pajak tersebut dan setelah dilakukan klarifikasi dengan PT. UMC namun PT. UMC tetap menyatakan besarnya pajak yang harus dibayar sudah benar sehingga akhirnya pihak desa membayar sesuai dengan yang diminta oleh PT. UMC.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian mobil siaga.
- Bahwa jumlah cashback yang diterima oleh saksi adalah sejumlah Rp 15.000.000,00 dimana sejumlah Rp 8.000.000,00 dan Rp 7.000.000,00 telah dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro akan dikembalikan pada 20 Mei 2024.
- Bahwa terkait kronologi saksi mendapatkan cashback, awalnya saksi mendapatkan telepon dari IDA yang awalnya mengabarkan bahwa STNK dan BPKB kendaraan Mobil Siaga sudah bisa diambil di UMC Basuki Rahmad. Selanjutnya IDA menyampaikan bahwa ada uang terimakasih untuk para kepala desa yang mengambil kendaraan dari UMC. Selanjutnya saksi berkomunikasi dengan para kepala desa yang

Halaman 345 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 345



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil produk Suzuki yaitu Kepala Desa Ngarseh, Growok, Ngulanan, Ngablak, Sumberagung, Ngunut, dimana untuk Kepala Desa Ngarseh dan Growok ternyata juga dihubungi oleh IDA dengan pesan yang sama.

- Bahwa saksi bersama 6 Kepala Desa lainnya, bersama-sama berangkat ke UMC Basuki Rahmad Surabaya. Sesampainya disana mereka melapor kepada petugas bahwa diminta IDA untuk mengambil BPKB dan STNK, akan tetapi IDA tidak ada di tempat dan dihubungi lewat telepon juga tidak bisa. Selang beberapa saat kemudian saksi bersama rombongan Kades ditemui oleh seseorang yang merupakan pegawai UMC namun tidak diketahui namanya dan diajak masuk ke sebuah ruangan dimana di ruang tersebut orang tersebut mengatakan bahwa BPKB dan STNK segera bisa diambil namun pada saat itu sedang dilakukan verifikasi data terkait BPKB dan STNK mobil Siaga.
- Bahwa orang tersebut memberikan amplop yang sudah bertuliskan nama desa masing-masing kepada masing-masing kepala desa yang hadir dan mengatakan bahwa itu merupakan ucapan terimakasih dan uang bensin/transport, setelah itu saksi dan rombongan keluar dari UMC Basuki Rahmad Surabaya dan setelah dibuka amplop tersebut ternyata berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00.
- Bahwa saksi ditelepon oleh IDA yang sepengetahuan saksi dari PT UMC Basuki Rahmad Surabaya.
- Bahwa saksi mengenal IDA setelah lelang dimenangkan oleh PT UMC Bojonegoro, dimana pada saat itu saksi menanyakan kepada PT. UMC Bojonegoro terkait apakah unit kendaraannya ready atau tidak dan kapan kendaraannya dikirim. Ternyata PT. UMC Bojonegoro mengarahkan agar menanyakan hal tersebut ke Surabaya dan memberikan nomor telefon IDA yang ternyata dari PT UMC Basuki Rahmad Surabaya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau ikut dalam pertemuan yang diadakan oleh AKD Kabupaten di Desa Kemamang Kecamatan Balen terkait mobil siaga dan tidak pernah ada pertemuan di tingkat kecamatan Dander terkait mobil siaga.
- Bahwa tidak ada koordinator pembelian mobil siaga di Kecamatan Dander.

Halaman 346 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan lelang mmobil siaga, tidak ada perusahaan datang ke Kecamatan Dander untuk menyampaikan produk, cara pengadaan dan adanya cashback.
- Bahwa tidak ada arahan dari Pemerintahan Daerah terkait pemilihan tipe kendaraan, desa hanya berpatokan pada juklak dan juknis.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan

9. Saksi M. MAFTUKIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sejak Tahun 2019 – sekarang.
- Bahwa saksi mengajukan Proposal setelah ada perintah dan proposal dibuat dengan tanggal 18 Juli
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya 1 hari
- Bahwa sebelumnya ada sales UMC nama panggilannya Ida yang datang menjelaskan produk. Waktu itu tidak membicarakan mengenai cashback namun membicarakan mengenai lelang
- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH ikut dalam lelang di Ngraseh
- Bahwa pernah diadakan musyawarah terkait Perubahan APBDes TA 2022 tetapi saksi lupa dilaksanakan kapan.
- Bahwa sebelum adanya informasi kepastian mendapatkan mobil siaga, Desa Ngraseh belum pernah mengajukan proposal. Pengajuan proposal baru dilakukan setelah ada kepastian Desa Ngraseh mendapatkan mobil siaga.
- Bahwa dalam pembuatan proposal ada petunjuknya yang disampaikan oleh petugas dari Kecamatan. Namun dalam tanggal proposal disuruh menulis Bulan Juli, sedangka pembuatan proposal pada Agustus.
- Bahwa ada pertemuan terkait Dana BKK Mobil Siaga yang diadakan di pendopo Kabupaten Bojonegoro yang diadakan oleh Dinas Sosial yang dihadiri beberapa narasumber.
- Bahwa saksi pernah ikut dalam pertemuan di Pendopo Kabupaten Bojonegoro terkit sosialisasi Juniks dan Penerima BKK Mobil siaga, akan tetapi saksi lupa waktunya.
- Berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Ngraseh senilai Rp250.000.000,00

Halaman 347 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 347



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan no Rekening 0082783547 atas nama Kas Desa Ngraseh sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Desa Ngraseh No. SK 141/15/KEP/412.51.14/07/2022, Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngraseh adalah Ketua Supri, Sekretaris Dwita Yuli Prayekti dan Anggota Heru Suryantoro
- Bahwa proses pengadaan mobil siaga sesuai dengan Peraturan Bupati No 11 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dengan Nominal diatas Rp200.000.000 dilaksanakan dengan sistem lelang diimulai dari:
  1. Pendaftaran lelang yaitu tanggal 19 -23 Desember 2022, dan membuka kesempatan bagi penyedia untuk mendaftar.
  2. Penjelasan pekerjaan tanggal 19-23 Desember 2022.
  3. Pemasukan dokumen penawaran tanggal 19-23 Desember 2022.
  4. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 26 Desember 2022.
  5. Timlak melakukan evaluasi penawaran pada tanggal 26 Desember 2022
  6. Negosiasi penawaran tanggal 26 Desember 2022
  7. Penetapan pemenang tanggal 27 Desember 2022
  8. Penandatanganan kontrak 28 Desember 2022Sebagai pemenang lelang adalah PT. UMC Bojonegoro. Setelah ditetapkan pemenang lelang, timlak membuat surat perjanjian kerjasama dengan No. 12/BKK Mobil/412.51.14/07/2022 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak (kasi kesejahteraan dan penyedia).
- Bahwa ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa Jatiblimbing dengan nilai penawaran PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati sejumlah Rp245.700.000,00, PT. Daya Sukses Sejati sejumlah: Rp258.000.000,00 dan PT. United Motors Centre (UMC) sejumlah Rp242.000.000,00
- Bahwa dalam proses lelang, setelah dilakukan negosiasi terjadi penurunan harga pemenang lelang yaitu PT. United Motors Centre memberikan harga awal penawaran Rp242.000.000,00 setelah di negosiasi, penyedia harga turun sehingga menjadi Rp241.000.000,00 sedangkan kedua penyedia tidak mengajukan negosiasi karena

Halaman 348 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 348



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produknya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan Mobil Siaga selain itu harga yang ditawarkan juga melebihi HPS sehingga dinyatakan kalah lelang dan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT. UMC Bojonegoro dengan produknya Suzuki APV GX/MT tahun 2022

- Bahwa mobil dikirim oleh salah satu staff PT UMC dari Surabaya pada tanggal 29 Desember ke Rumah Saksi pada tanggal 29 Desember 2023 malam hari.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Ngraseh pada tanggal 29 Desember 2022 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00.
- Bahwa pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian Pajak PPN sejumlah Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Ngraseh 00.088.273.8-601.000 dan Pajak PPh 22 sejumlah Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Jatiblimbing dengan no. NPWP 00.076.198.1-601.000. Perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran.
- Bahwa yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPH adalah PT. UMC.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian mobil siaga.
- Bahwa cashback yang diterima oleh saksi adalah sejumlah Rp15.000.000,00 dan sudah dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejumlah Rp8.000.000,00 sedangkan sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 akan dikembalikan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024.
- Bahwa terkait kronologi didapatkannya caschback, awalnya saksi mendapatkan telepon dari IDA yang awalnya agar datang ke UMC Basuki rahmad Surabaya untuk sinkronisasi data untuk STNK dan BPKB kendaraan Mobil Siaga. Selanjutnya IDA menyampaikan bahwa ada uang terimakasih untuk para kepala desa yang mengambil kendaraan dari UMC.
- Bahwa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan para kepala desa yang mengambil produk Suzuki yaitu Kepala Desa Jatiblimbing, Growok, Ngulanian, Ngablak, Sumberagung, Ngunut dan ternyata Kepala Desa

Halaman 349 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 349



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiblimbing dan Growok juga dihubungi oleh IDA dengan pesan yang sama. Selanjutnya saksi bersama 6 Kepala Desa lainnya, bersama-sama berangkat ke UMC Basuki Rahmad Surabaya. Sesampainya disana mereka melapor kepada petugas bahwa diminta IDA untuk mengambil BPKB dan STNK, akan tetapi IDA tidak ada di tempat dan dihubungi lewat telepon juga tidak bisa. Selang beberapa saat kemudian saksi bersama rombongan Kades ditemui oleh seseorang yang merupakan pegawai UMC namun tidak diketahui namanya dan diajak masuk ke sebuah ruangan dimana di ruang tersebut orang tersebut mengatakan bahwa BPKB dan STNK segera bisa diambil namun pada saat itu sedang dilakukan verifikasi data terkait BPKB dan STNK mobil Siaga.

- Bahwa selanjutnya orang tersebut memberikan amplop yang sudah bertuliskan nama desa masing-masing kepada masing-masing kepala desa yang hadir dan mengatakan bahwa itu merupakan ucapan terimakasih dan uang bensin/transport, setelah itu saksi dan rombongan keluar dari UMC Basuki Rahmad Surabaya dan setelah dibuka amplop tersebut ternyata berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00.
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa Syafaatul Hidayah atau IDA yang diketahui saksi adalah dari PT UMC Basuki Rahmad Surabaya.
- Bahwa saksi mengenal IDA ketika awalnya IDA datang ke Desa Ngraseh dan menawarkan produk Suzuki bersama dengan sales dari Hyundai dan Wuling. IDA juga datang lagi pada saat memasukkan dokumen penawaran dan pada saat lelang juga datang.
- Bahwa sebelum dilakukannya lelang mobil siaga di Desa Ngraseh, ada sales yang datang yaitu IDA dari UMC namun tidak pernah mengatakan adanya cashback. Selain itu juga ada sales dari Daihatsu yang menawarkan produknya yaitu Luxio, namun karena kami sudah sepakat dengan UMC maka produk dari Daihatsu tidak kami terima.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membantah keterangan saksi bahwa dirinya hadir dalam lelang di Ngraseh. Menurut Terdakwa, dirinya tidak hadir

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak memberikan tanggapan karena tidak mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, saksi ragu-ragu apakah Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH memang hadir dalam lelang atau tidak.

10. Saksi Bandrio, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi adalah Kades Alasgung sejak 2020 s/d 2026, sebelumnya PAW Kades Alasgung sejak tahun 2017 s/d 2020.
- Bahwa saksi membuat Proposal pada bulan Desember, tapi tanggal dibuat mundur.
- Bahwa pengadaan mobil siaga melalui lelang oleh Timlak, namun lelang hanya dilaksanakan sebagai formalitas
- Bahwa ketua paguyuban Kades Kecamatan yakni Abdul Ghofur menyampaikan melalui WA Grup untuk beli mobil siaga desa melalui UMC dan ditindaklanjuti dalam konferensi kepala desa bahwa pembelian mobil siaga desa 1 pintu melalui PT UMC dan harga sudah ditetapkan Rp241.000.000,00
- Bahwa dalam konferensi tersebut disampaikan oleh Abdul Ghofur jika membeli dari PT UMC akan ada uang cashback Rp15.000.000,00
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022, saksi pernah hadir di pendopo Kabupaten Bojonegoro untuk sosialisasi mendapat Dana BKK Mobil Siaga.
- Bahwa Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras mengadakan Musdes untuk pengadaan mobil siaga.
- Bahwa desa pernah membuat Proposal Permohonan untuk pembelian mobil siaga pada tahun 2020 ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.
- Bahwa nilai bantuan yang diterima sejumlah Rp250.000.000,00 dan diperuntukkan untuk pengadaan mobil siaga.
- Bahwa Dana BKKD untuk mobil siaga sudah ditetapkan dalam P-APBDes Desa Alasagung.
- Bahwa Desa Alasgung mengajukan proposal pencairan pada tanggal 15 Desember 2022. Proposal pencairan dibuat oleh Sekdes ditujukan kepada Dinas Sosial. Setelah itu menunggu dana bantuan masuk ke rekening Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Kemudian Dana Bantuan Masuk ke Rekening Kas Desa sejumlah Rp250.000.000,00 pada akhir Bulan Desember 2022. Dana

Halaman 351 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 351



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Rekening Kas Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras pada tanggal 27 Desember 2022.

- Bawa Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai penerima mobil siaga Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang Nomor dan tanggal SK Bupati tersebut saksi tidak ingat.
- Bawa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil siaga tahun 2022 dilaksanakan secara lelang.
- Bawa saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 dengan SK Nomor:188/11/KEP/412.51.7.003/2022 dengan Ketua Sardi, Sekretaris M. Taufik, dan Anggota Irfai.
- Bawa banyak sales yang datang ke Balai Desa Jatitengah, bertemu dengan Kades. Kemudian ada Sales 2 yaitu 1 orang laki-laki dan 1 perempuan datang ke Balai Desa memperkenalkan diri dari PT UMC Bojonegoro menyampaikan menawarkan mobil Suzuki APV untuk mobil siaga, kemudian memberikan brosur, setelah itu Sales pulang. Setelah itu saksi menyuruh kepada Timlak untuk datang ke Dealer Suzuki Bojonegoro, untuk Survey tempatnya dan melakukan penawaran harga.
- Bawa Pada Bulan Desember sebelum dilaksanakan lelang terdapat kesepakatan mengambil mobil di PT UMC, pada acara konfrensi Rutin Kepala Desa Kecamatan Sugihwaras di Balai Desa Balongrejo. Pada waktu acara hadir Kepala Desa se kecamatan Sugihwaras, lalu Ketua Paguyuban Kades se-Kecamatan Sugihwaras waktu itu Pak Gofur Kades Glagahwangi, Kades Panemon Sudarko, sama Suyatno Kades Balongrejo menyampaikan pada waktu acara tersebut, kita diberitahu bahwa ada cashback jika mengambil mobil di PT UMC dan untuk lelang akan dibantu pelaksanaan dari pihak PT UMC. Akhirnya 16 Desa di Kecamatan Sugihwaras sepakat mengambil dari PT UMC Bojonegoro. Nama salesnya saksi tidak ingat. Setelah itu kami sepakat membeli dari PT UMC Bojonegoro. Untuk pelaksanaan lelang saksi mendapat informasi dari Grup WhatsApp bernama "Siaga Desa" yang memberi info adalah Kades Glagahwangi.
- Bawa saksi pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan yang membahas pengadaan mobil siaga, dimana saksi ikut pada acara konferensi Rutin Kepala Desa Kecamatan Sugihwaras di Balai Desa Balongrejo dilaksanakan sebelum lelang, sekitar Bulan Desember 2022. Dalam

Halaman 352 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 352



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut terdapat kesepakatan mengambil mobil di PT UMC Bojonegoro. Pada waktu acara hadir Kepala Desa se kecamatan Sugihwaras, lalu Ketua Paguyuban Kades se-Kecamatan Sugihwaras waktu itu Pak Gofur Kades Glagahwangi, Kades Panemon Sudarko, sama Suyatno Kades Balongrejo menyampaikan pada waktu acara tersebut, diberitahu bahwa ada cashback jika mengambil mobil di PT UMC dan untuk lelang akan dibantu pelaksanaan dari pihak PT UMC. Akhirnya 16 Desa di Kecamatan Sugihwaras sepakat mengambil dari PT UMC Bojonegoro. Nama salesnya saksi tidak ingat. Setelah itu para kades sepakat membeli dari PT UMC Bojonegoro.

- Bahwa pelaksanaan lelang di Desa Alasgung dilaksanakan pada satu hari saja tanggal 20 Desember 2022.
- Bahwa Timlak Desa Alasgung survey ke Dealer Daihatsu di Bojonegoro yang terletak di Jalan Veteran.
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas saja, hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai Desa pada tanggal 20 Desember 2022. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Pelelangan dimenangkan oleh PT. United Centre Motors penawarannya Rp 241.000.000,00 termasuk pajak. Yang mengikuti lelang ada 3:
  1. PT. United Motors Centre dengan penawaran Rp242.000.000,00
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp 245.700.000,00
  3. PT. Daya Sukses Sejati dengan penawaran Rp258.000.000,00.
- Bahwa pembayaran oleh Bendahara melalui pindah buku Sebesar Rp216.227.759,00, ke nomor rekening PT. UMC Bank Jatim 0011113144 pada tanggal 29 Desember 2022.
- Pembayaran sesuai perhitungan dari Desa untuk PPn sejumlah Rp21.799.572,00 dan Pph sejumlah Rp2.972.669,00 dibayarkan oleh Bendahara Kas Desa Alasgung melalui rekening Bank Jatim 1342011426. Sesuai perhitungan dari PT UMC. Saksi tahunya dari info grup "Mobil Siaga".
- Bahwa serah terima unit mobil dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 22.00 WIB. Mobil diserahkan di Jalan Merdeka Utara Kecamatan Sugihwaras yang menyerahkan driver saksi tidak tahu namanya, yang menerima saksi sendiri.

Halaman 353 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 353



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anggaran Rp 9.000.000,00 dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening desa pada tanggal 09 Januari 2023.
- Bahwa saksi mendapatkan uang cashback Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah), Dimana uang tersebut diterima di rumah Pak Kades Panemon Sudarko. Saksi menerima uang dari Ketua Paguyuban Kades Glagahwangi Abdul gofur sejumlah Rp15.000.000,00 dalam amplop coklat pada Bulan Maret pada waktu bulan puasa sebelum lebaran Tahun 2023. Waktu itu ada acara buka bersama para Kades Paguyuban disampaikan oleh Kades Glagahwangi ini uang cashback yang dijanjikan waktu itu. Yang hadir 16 Kades termasuk Kades Glagahwangi, panemon, Balongrejo selaku pengurus Paguyuban, Saksi, kades Alasgung, Kades Genjor, Kades Sugihwaras, Kades Siwalan, Kades Mbareng, Kades Ngdrenges, Kades Panunggalan, Kades Bulu, Kades Terate, Kades Wedoro, Kades Nglajang, Kades Kedungdowo. Semua Kades tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Sekecamatan Sugihwaras.
- Bahwa ada koordinator pembelian mobil siaga di Kecamatan Sugihwaras yaitu Kades Glagahwangi, Kades Panemon, Kades Balongrejo.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak keberatan

11. Saksi ERDINO TRIHANDOYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2017 – sekarang.
- Bahwa Desa Beged mendapat dana BKKD tahun 2022 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp250.000.000,00 untuk pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa pengadaan mobil siaga tersebut melalui lelang yang saksi bentuk, namun pelaksanaan lelang hanya formalitas saja karena pelaksanannya hanya datang, tandatangan dan foto,
- Bahwa pemenang pengadaan mobil siaga adalah PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00 dan sudah dibayar melalui transfer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa seingat saksi pernah mengirimkan proposal permohonan bantuan BKK untuk Mobil Siaga ke Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada Bulan Juli 2022.
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi di Pendopo Kabupaten Bojonegoro terkait pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk pengadaan Mobil siaga Desa. Saat sosialisasi juga dijelaskan pembagian Petunjuk Teknis dan tata cara pencairan dana BKKD untuk pengadaan mobil siaga Desa oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan mobil siaga Desa tahun 2022 dari Dinas Sosial Kab. Bojonegoro sudah mengatur spesifikasi jenis Mobil siaga Desa yaitu Dalam BAB II huruf C. Dalam petunjuk teknis juga mengatur bahwa pelaksanaan pengadaanya harus berpedoman kepada Perbub No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, sehingga jika mengacu Perbub No.11 Tahun 2021 tersebut maka pengadaan Mobil siaga Desa dilakukan melalui mekanisme lelang karena nilainya diatas Rp200.000.000,00.
- Bahwa pada Bulan Desember tahun 2022 ada 2 orang laki-laki salah satunya bernama Sdr. EKO sales dari Dealer Mobil Suzuki PT. UMC Bojonegoro yang saat itu menawarkan jenis mobil Suzuki APV dan menunjukkan brosur gambar beserta spesifikasinya dengan mengatakan bahwa mobil Suzuki APV ini sudah sesuai spesifikasi yang ada dalam Juknis dan juga dijelaskan pajak-pajak yang harus dibayar. Serta disampaikan harga mobil Suzuki APV yang ditawarkan seharga dibawah Rp250.000.000,00 dan Sdr. EKO juga mengatakan mengenai proses pelaksanaan lelang mobil siaga Desa. Tetapi saat menawarkan mobil APV tersebut tidak membicarakan mengenai uang cashback pembelian mobil.
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Sdr. EKO sales UMC Bojonegoro pada saat proses lelang di Balai Desa Beged.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan kendaraan Mobil Siaga Desa di Desa Beged pada tanggal 20 Desember 2022 dan dibantu oleh Sdr. EKO sales dari PT. UMC Bojonegoro. Pada saat proses lelang Sdr. Eko

Halaman 355 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 orang rekannya dari Wuling motor dan Hyundai Motor yang akan digunakan sebagai pembanding penawaran harga.

- Bawa pelaksanaan lelang diatur oleh pihak UMC.
- Bawa ada 3 Perusahaan yang melakukan penawaran yaitu:
  1. PT. UMC Bojonegoro dari Suzuki  
Nilai penawaran: Rp242.000.000,00  
Harga Negosiasi: Rp241.000.000,00  
Harga kontrak: Rp241.000.000,00
  2. PT. Daya Sukses Sejati (DSS) dari Hyundai  
Nilai penawaran Rp258.000.000,00
  3. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (BLSS) dari Wuling  
Nilai penawaran Rp245.700.000,00
- Bawa PT. UMC Bojonegoro dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan harga kontrak Rp241.000.000,00.
- Bawa pembayaran pengadaan mobil siaga Desa Beged kepada PT. UMC pada tanggal 16 Februari 2023 sejumlah Rp216.227.759 ke rekening UMC dan Pembayaran pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 PPH sejumlah Rp2.972.669,00.pada tanggal 28 Februari 2023 sehingga totalnya sejumlah Rp241.000.000,00.Dari dana BKKD sejumlah Rp250.000.000,00 yang diterima ada sisa dari biaya pengadaan mobil siaga desa sejumlah Rp9.000.000,00 dana tersebut disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 28 Februari 2023.
- Bawa saksi menerima uang cashback kegiatan pembelian Mobil Siaga Desa melalui proses pengadaan dari PT. UMC pada Bulan Agustus 2023 sejumlah Rp15.000.000,00, awalnya saksi menerima telfon dari Pak Sukono selaku Kepala Desa Katur sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) se- Kecamatan Gayam agar saksi datang ke rumah makan joglo di Cepu untuk menerima STNK, sesampai di rumah makan yang ditunjukkan ternyata di rumah makan tersebut sudah berkumpul 7 orang teman kepala desa lainnya termasuk diantaranya Kades Katur , Kades Manukan, Kades Gayam serta Bu Ida yakni Terdakwa 1 bersama satu orang teman laki-laki dari PT. UMC Surabaya.
- Bawa setelah makan saksi diperintahkan oleh Pak Kades Katur untuk ke Parkiran mobil bersama Bu. Ida, Kemudian Bu. Ida mendatangi saksi ke mobil membawa Paper Back dan dimasukkan dalam mobil saksi, selanjutnya saksi dan Kades yang lain langsung menuju rumah Pak

Halaman 356 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 356



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Katur. Dalam perjalanan ke rumah Pak Kades Katur Paper Back yang diberi Bu Ida saksi buka dan disaksikan oleh kepala Desa Sudu dan Manukan ternyata isinya uang yang sudah dibendel nilainya Rp15.000.000/ bendel.

- Bahwa setelah sampai dirumah Pak. Katur, uang tersebut dibagi untuk 12 Kepala Desa di Kec. Gayam masing-masing satu bendel senilai Rp15.000.00. Saksi juga sempat bertanya kepada Pak Kades Katur tentang uang tersebut dan dijawab uang cashback dari Suzuki UMC oleh Pak Kades Katur.
- Bahwa uang cashback pembelian mobil siaga desa dari PT. UMC Surabaya digunakan untuk biaya kegiatan bulan Agustus 2023

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

12. Saksi YATMO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2014.
- Bahwa Desa Ngadiluwih menerima dana DKKD tahun 2022 dari APBD Bojonegoro sejumlah Rp250.000.000,00 untuk pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa pengadaan tersebut harusnya dilakukan secara lelang, namun dalam pelaksanannya lelang dilakukan secara formalitas karena hanya tandatangan dan foto dokumentasi
- Bahwa saksi menerima uang terkait mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa pada tahun 2022 Desa Ngadiluwih sebelumnya pernah mengajukan proposal permohonan bantuan Dana BKKD untuk pembelian mobil siaga desa kepada Bupati Bojonegoro. Saat itu dari pihak Kecamatan Ngasem meminta agar Desa membuat dan mengajukan proposal permohonan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk pengadaan mobil siaga yang ditujukan kepada Bupati dibuat tanggal mundur pada Bulan Juli 2022;
- Bahwa saksi pernah ikut sosialisasi terkait pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk pengadaan Mobil siaga Desa di Pendopo Kab. Bojonegoro yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Pada saat sosialisasi tersebut ada pembagian

Halaman 357 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Petunjuk Teknis dan tata Cara pencairan dana BKKD untuk pengadaan mobil siaga Desa dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan mobil siaga Desa tahun 2022 dari Dinas Sosial Kab. Bojonegoro sudah mengatur spesifikasi jenis Mobil siaga Desa. Dalam petunjuk teknis juga mengatur bahwa pelaksanaan pengadaanya harus berpedoman kepada Perbub No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa. Jika mengacu Perbub No.11 Tahun 2021 tersebut maka pengadaan Mobil siaga Desa dilakukan melalui mekanisme lelang karena nilainya diatas Rp200.000.000,00.;
- Bahwa saksi dan timlak tidak pernah melakukan survey harga maupun survey Spesifikasi mobil;
- Bahwa dari proses lelang tersebut PT. United Motor Center (UMC) dari Suzuki Motor Bojonegoro sebagai pemenang lelang dengan harga kontrak Rp241.000.000,00. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 470 / 529/412.419.2007/2022, tanggal 23 Desember 2023. Yang ditandatangani oleh Kasi Kesejahteraan (Suripto) selaku Pihak I dan Sdr. Indra Kusbianto selaku Pihak Kedua dari PT. UMC Cabang Bojonegoro;
- Bahwa lelang dibantu oleh pihak PT UMC.
- Bahwa setelah pencairan dana BKKD sejumlah Rp250.000.000,00 selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022 digunakan untuk membayar Biaya borongan pekerjaan pengadaan mobil siaga desa Ngadiluwih sejumlah Rp241.000.000,00 dengan perincian pembayaran mobil ke UMC Surabaya sejumlah Rp216.227.979,00 dengan cara ditransfer ke Rekening UMC Surabaya sesuai Surat Permintaan Pembayaran dari PT. UMC Bojonegoro, dan dilakukan pembayaran pajak PPn sejumlah Rp21.799.572,00 dan Pembayaran PPh sejumlah Rp2.972.699,00
- Bahwa saksi menerima uang Casbak pembelian mobil siaga desa dari PT. UMC di Surabaya sejumlah Rp15.000.000,00 yang awalnya setelah penyerahan mobil siaga desa selang waktu tiga bulanan tahun 2023 Kepala Desa Jampet sdr. Sukisno mendapat telpon dari UMC Surabaya karena tidak ada namanya tidak diangkat , terus Kepala Desa Mediunan mendapat telpon dari pihak UMC Surabaya yang menyampaikan diminta datang ke UMC Surabaya untuk menerima uang Cashback , selanjutnya saksi bersama , Kepala Desa Sendangharjo , Kades

Halaman 358 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 358



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jampet, Kades Mediunan , datang ke Kantor UMC Jl. Basuki Rachmad Surabaya, sampai di UMC Basuki Rachmad saksi lapor di Satpam UMC mau ketemu Bu. Ida, saksi dari Bojonegoro dan saksi bersama Kades Jampet di suruh masuk ruangan ternyata dari sampaikan oleh salah satu pegawai yang namanya saksi tidak tahu bahwa Bu. Ida tidak ada dan disuruh masuk ruangan Kantor UMC selanjutnya diberi uang yang sudah dimasukkan dalam amplop sejumlah 6 amplop untuk 6 Desa di Kec. Ngasem sambil menyampaikan pesan " ini dari Bu Ida".

- Bahwa Setelah keluar dari kantor UMC uang tersebut saksi serahkan kepada Kades Sendangharjo dan Kades Mediunan, sedangkan untuk Kades Trenggulunan dan Ngasem dititipkan kepada Kades Sendangharjo.
- Setelah amplop dibuka ternyata isinya uang sejumlah Rp15.000.000,00 dan Uang Rp15.000.000 tersebut sudah saksi kembalikan melalui Kejaksaan.

Bawa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

13. Saksi H. SUNOKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa menjabat Kepala Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa desa Katur menerima BKKD tahun 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 untuk pengadaan mobil siaga desa
- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188 /39 /KEP / 412.428. 2008 / 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatann ( TPK ) Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan Ketua: Sunjani, Sekretaris: Siti Khusniyatun dan Anggota: Joko Ibrahim
- Bahwa desa Katur pernah mengajukan Proposal Permohonan tanggal 14 Juli 2022 Nomor: 410 / 1115 / 412.428.208 / 2022 dan mengajukan Proposal Pencairan pada tanggal 16 Desember 2022 dengan nomor 140 / 1590 / 412.428. 2008 / 2022 Proposal Pengajuan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dan diserahkan ke Kecamatan.

Halaman 359 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 359



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal proposal dibuat mundur
- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan ada petunjuk Teknis dari Pemkab melalui Kecamatan.
- Bahwa pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi Pengadaan Mobil Siaga di tahun 2022 bertempat di Angling Darmo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Eko dan Ida Terdakwa 1 dari PT. United Motors Centre (UMC) menyampaikan untuk proses lelangnya akan dibantu dan juga akan dicarikan pembanding yang akan ikut lelang.
- Bahwa pada saat lelang hadir dari UMC, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati, PT. Daya Sukses Sejati dimana dalam pelaksanaan lelang dilakukan sehari dan untuk dokumen lelang di dapatkan dari PT. United Motors Centre (UMC).
- Bahwa dalam dokumen lelang tersebut ada 3 penyedia dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta adalah PT. United Motors Centre dengan penawaran Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dengan penawaran Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus rupiah), dan PT. Daya Sukses Sejati dengan penawaran Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 di Desa Katur adalah PT. United Motors Centre (UMC) sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi sebelum lelang dilaksanakan pernah di datangi oleh Eko dan bu Ida yakni Terdakwa 1 ke kantor Balai desa Katur untuk menawarkan mobil Suzuki APV dan nanti akan dibantu administrasi proses lelang sampai dengan pembuatan SPJ dan dijanjikan akan dapat cashback sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi berkomunikasi dengan Eko dari pihak UMC Bojonegoro melalui pesan WhatsApp pada tanggal:
  1. Tanggal 18 Agustus 2022 dimana dalam percakapan EKO meminta Saksi untuk sherlock dan meminta nomor kades sekecamatan gayam. Namun pada waktu itu tidak Saksi berikan.
  2. Dan kemudian ditanggal 19 Agusrus 2022 Saksi menghubungi EKO dan untuk datang di GOR kecamatan Gayam setelah itu EKO datang ke GOR dan bertemu dengan teman – teman kades,

Halaman 360 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 22 Agustus 2022 EKO menghubungi Saksi dan menanyakan kapan bisa kumpul untuk ketemu teman kades, dan Saksi jawab
4. Ditanggal 26 Agustus 2022 Sdr. Eko menghubungi Saksi kembali dan bertanya "Sudah ada interuksi dari Pemkap" dan Saksi menjawab suruh nunggu.
5. Tanggal 1 September 2022 Sdr. EKO menghubungi Saksi dan bertanya "mau minta tanda tangan dan stempel kades – kades Kecataman Gayam" tapi tidak Saksi jawab.
6. Tanggal 7 September 2022 Sdr. EKO menghubungi Saksi pada intinya mau ketemu dan tidak Saksi jawab.
7. Tanggal 8 September 2022 dan 12 September 2022 Sdr. EKO menghubungi Saksi namun tidak Saksi jawab.
8. Tanggal 14 Desember 2022 Sdr. EKO menghubungi Saksi menanyakan keadaan
9. Tanggal 15 Desember 2022 Sdr. EKO menanyakan NPWP namun tidak jawab.
10. Tanggal 19 Desember 2022 Sdr. EKO mengirim file Pakta Integritas dan meminta bantuan untuk disampaikan kepada semua kades namun Saksi tidak menyampaikan
11. Tanggal 2 Desember 2022 Saksi menghubungi sdr. EKO untuk menanyakan prosesnya mobil siaga seperti apa, dan dijawab diagendakan untuk proses lelang se Kecamatan Gayam
12. Tanggal 29 Desember 2022 Saksi dikirim nomor nya mbk IDA  
- Bahwa saksi menerima Mobil Siaga tersebut di rumah saksi pada Januari 2023.
  - Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sudah termasuk pajak PPH dan PPN sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupah) dan PPH sejumlah Rp2.972.699,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) dan juga biaya pengurusan surat Rp21.022.500,00 (dua puluh satu juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
  - Bahwa yang mengetahui besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. UMC

Halaman 361 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak PPN dan PPH adalah pihak Desa dengan cara ditransfer pada tanggal pada tanggal 10 Pebruari 2023
- Bahwa saksi menerima atau mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni di bulan Agustus 2023 saksi dihubungi oleh sdr. IDA dengan nomor telepon 08123270344 dan menyampaikan "Saya mau bertemu dan akan mengantarkan cashback " dan Saksi jawab waktu itu " saya mau koordinasi dengan teman – teman kades " Dan setelah saksi menyampaikan kepada para Kades se Kecamatan Gayam akhirnya terjadi pertemuan di rumah makan Joglo Cepu Blora Jawa Tengah. Dimana sdr. IDA menyerahkan STNK juga menyerahkan uang cashback yang disiapkan di dalam amplop dan setelah itu uang tersebut di terima oleh Kades Beged dan dibagi kepada kepala desa sejumlah 12 desa dan masing – masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua AKD Gayam adalah saksi sendiri.
- Bahwa alasan saksi memilih mobil merek Suzuki APV dari PT. United Motors Centre karena di lihat dari Juknis dari Dinas Sosial identik dengan kendaraan Suzuki APV dan ada kemudahan yang diberikan oleh sales UMC baik dalam proses lelang maupun SPJ.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

14. Saksi IKA MIRA SEKARWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Desa Kedungrejo
- Bahwa di tahun 2022 Desa kedungrejo menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa nomor 0082859918 pada 29 Desember 2022;
- Bahwa saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 181 / 22 / KEP / 412.412.2012./2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang pembentukan Tim pengelola kegiatan pengadaan mobil siaga desa Kedungrejo Kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro dengan Ketua: Marwan Kasi Kesra, Anggota: Darsuki kaur perencanaan, dan Anggota: Darioto kasi pemerintahan.

Halaman 362 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa pernah membuat proposal Permohonan Bantuan pengadaan kendaraan operasional pelayanan kesehatan, tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat kasi pemerintahan an. Darioto selaku timlak.
- Bahwa proposal permohonan awalnya dibuat sekitar bulan Agustus-September diserahkan pada kecamatan kemudian disuruh revisi tanggalnya menjadi tanggal 15 Juli 2022. Proposal permohonan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro, desa menyerahkan proposal tersebut kepada Kantor kecamatan.
- Bahwa Proposal pencairan dibuat oleh Darioto. Dan pembuatan proposal pencairan dibuat pada tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa di kecamatan Malo ada 20 desa dan semua desa mendapatkan mobil siaga. Semua desa di Malo membeli mobil Siaga Suzuki APV;
- Bahwa setelah ada sosialisasi di kebupaten Bojonegoro, Ida Sales UMC datang ke rumah saksi menawarkan mobil Suzuki APV yang sudah ready, menyebutkan harga mobil, dan siap untuk melakukan lelang di desa saksi, saksi pun setuju dan sepakat untuk membeli mobil Suzuki UMC.
- Bahwa setelah itu seminggu kemudian Ida telepon lagi memberitahu kades jika besok lelang mobil desa Kedungrejo. Bahwa tanggal 30 desember 2022 sekitar jam 10.00-11.00 WIB, datang Tim UMC 2 orang disusul penyedia barang lain PT berkah langgeng Sukses sejati, PT daya sukses Sejati. Jalannya lelang sekitar 1 jam berupa perkenalan, dan sales PT UMC menyatakan pemenang lelang adalah PT UMC. Dokumen- dokumen lelang semua disiapkan oleh pihak UMC, pihak timlak desa mendapatkan format dokumen lelang dari UMC, timlak tinggal melengkapi kop surat dan nomor surat. Saat lelang ada desa Kemiri yakni timlak dan kadesnya datang untuk menumpang tempat lelang di kantor desa kedungrejo. Setelah lelang desa Kedungrejo selesai disambung lelang desa Kemiri dengan pihak penyedia yang sama dan pemenang lelangnya pun sama UMC;
- Bahwa tahapan pelaksanaan lelang tidak dilalui semua di Desa Kedungrejo, karena pelaksanaan lelangnya hanya berlangsung 1 hari yang dihadiri oleh kades, timlak, perangkat desa, BPD dan 3 penyedia barang. Semua dokumen lelang di disiapkan oleh UMC, pembuatan dokumen lelang Desa dibantu pihak UMC, pihak desa hanya mengeprint file-file dan melengkapi file yang sudah disiapkan oleh UMC;
- Bahwa ada 3 penyedia yang mengikuti lelang, yaitu:

Halaman 363 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. UMC Bojonegoro dengan nilai penawaran sejumlah Rp242.000.000,00
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dengan nilai penawaran sejumlah Rp245.700.000,00
  3. PT Daya Sukses Sejati dengan nilai penawaran sejumlah Rp258.000.000,00
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. United Motors Center sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah), karena pihak desa dari awal memilih Suzuki APV dengan alasan ikut seragam sama dengan desa lain se kabupaten Bojonegoro dan mobil Suzuki Apv yang sudah ready;
  - Bahwa setelah ada sosialisasi mobil siaga, ada kumpul kades di kecamatan salah satunya mobil siaga, ketua AKD an Kades Ngujung An. Radiamir berkata “ wes ayo jupuk salah sitok ae , Suzuki”, wes melok ya wes ditunggu surveyne teko Suzuki” disetujui oleh semua kades kecamatan malo. Sekitar seminggu ada sales UMC Bojonegoro sekitar 2-3 orang , saat itu UMC bojonegoro minta dikumpul kan untuk lelang tapi karena desa belum ada persiapan maka UMC Bojonegoro marah-marah dan dibatalkan pelaksanaan lelangnya. Sekitar 2 minggu kemudian datang Ida Sales UMC ke rumah saksi, ida menawarkan mobil Suzuki APV sudah ready, menyebutkan harga mobil, dan siap untuk melakukan lelang di desa saksi, saksi pun setuju dan sepakat untuk membeli mobil Suzuki UMC Gresik. Seminggu kemudian Ida telepon lagi memberitahu kades jika besok lelang mobil desa Kedungrejo;
  - Bahwa mobil diterima sekitar 3 hari setelah lebaran idul fitri 2023 sekira pukul 05.30 Wib di rumah kades Kedung rejo Kecamatan malo Kabupaten Bojonegoro dan Saksi tanda tangan di Bukti penyerahan kendaraan, tapi suratnya dibawa sopir UMC;
  - Bahwa dari Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00 yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. United Motors Center;
  - Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga, sejumlah Rp 15.000.000,00
  - Bahwa saksi telepon ida menanyakan ada cashback, diiyakan oleh ida menunggu surat-surat nya selesai. Sekira tanggal 13 mei 2023 Ida telepon menanyakan keberadaan saksi, saksi jawab sedang ada di

Halaman 364 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 364



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surabaya , ida menyuruh saksi datang ke UMC Gresik. Saksi mengiyakan kemudian berkata ada titipan dari 5 kades kecamatan Malo yaitu Kades Sukorejo, Malo, Kliteh, Dukoh Lor, Kemiri. Saksi sampai di kantor UMC Gresik ditemui oleh laki-laki pihak UMC, berkata ini untuk ibuk dan ini titipannya. Ada 6 amplop putih bertuliskan nama desa isinya uang tunai Rp 15.000.000,00.

- Saksi memberikan titipan cashback pada 5 kades Malo hari itu juga dengan nominal yang utuh.

Bawa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

15. Saksi MUSLIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa menjabat sebagai menjadi Kepala Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa desa Rendeng mendapat dana BKKD tahun 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 untuk Pengadaan Barang Mobil Siaga Desa.
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2022 saksi mengikuti sosialisasi di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang hadir Kades, Bupati, Kejaksaan juga Kepolisian dan sebagian OPD.
- Bahwa saksi mengadakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Anggaran Desa terkait pengadaan Mobil Siaga Kepala Desa Rendeng Kecamatan Malo.
- Bahwa saksi pernah membuat Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa tertanggal 15 Juli 2022, di tahun sebelumnya saksi juga pernah membuat Proposal Permohonan.
- Bahwa Desa Rendeng Kabupaten Bojonegoro mengajukan Proposal Pencairan dibuat Desa tertanggal 15 Desember 2022 di serahkan ke Dinas Sosial. Setelah itu menunggu dan dana bantuan masuk ke rekening Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dengan transfer sekitar pada 29 Desember 2022.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 dilaksanakan secara lelang oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 yang saksi bentuk berdasarkan Surat keputusan nomer: 181/09/KEP/412.412.2014/2022 tanggal 14 Desember 2022

Halaman 365 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Ketua Moh. Sholeh dan anggota Puji Astuti, Firza Oktavia dan Makhsun Khotib

- Bahwa setelah sosialisasi Saksi, Kades Rendeng dan Kades Ketileng dan Timlak survey ke Daihatsu di Veteran, Suzuki di Jl. Pattimura, setelah itu sales-sales berdatangan ke desa. Dengan tujuan menawarkan unit sesuai dengan juknisnya. Karena unit yang ada di Daihatsu itu tidak yang berwana hitam atau putih, lalu adanya silver maka saksi tidak jadi mengambil di Daihatsu.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian ada Sales dari PT UMC yaitu Sales Ida, bersama 2 atau 3 orang yang mengaku sales Suzuki Surabaya, menawarkan mobil Suzuki, akan membantu dan mempermudah lelang, Selain itu Ida juga menyampaikan jika mengambil mobil dari PT UMC akan diberikan fee dengan se-kabupaten sama, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Setelah itu Sdri Ida menyampaikan akan mendatangi desa-desa yang lain. Pada saat itu saksi belum sepakat menyetujui mengambil dari PT UMC tetapi akan mengambil dari Daihatsu, tetapi unit belum ada dan tidak bisa menjanjikan, akhirnya saksi memutuskan mengambil dari Suzuki. Setelah itu saksi menelpon Sdri Ida sepakat mengambil dari PT UMC, yang menentukan jadwal lelang itu dari PT UMC.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pertemuan-pertemuan untuk membahas Pengadaan Mobil Siaga Desa di tingkat Kecamatan atau Kabupaten.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil siaga dengan Anggaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan secara lelang dengan waktu satu hari saja yaitu pada tanggal 22 Desember 2022.
- Bahwa saksi survey dalam penentuan HPS sejumlah 2 kali.
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas saja, hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai Desa pada tanggal 22 Desember 2022. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Yang datang ada 6 orang, kemudian foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang dimana terdapat 3 penyedia yang mengikuti lelang yaitu:
  1. PT. United Motors Centre (Suzuki) dengan penawaran Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)

Halaman 366 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp 245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
  3. PT. Daya Sukses Sejati (Hyundai) dengan penawaran Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Pelelangan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre dengan harga negosiasi Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) termasuk pajak.
  - Bahwa dokumen lelang disiapkan oleh PT UMC.
  - Bahwa pembayaran Mobil Siaga Tahun 2022 oleh Desa Rendeng dilaksanakan oleh Bendahara tanggal 1 Januari 2023 melalui pindah buku sejumlah Rp216.227.759,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) ke nomer rekening PT. UMC Bank Jatim 0011113144 pembayaran Pajak untuk PPn sejumlah Rp 21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan PPh sejumlah Rp2.972.669, (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) oleh pihak bendahara dan besarnya pajak ditentukan oleh Pihak PT UMC.
  - Bahwa pengiriman mobil dilakukan oleh driver PT. UMC Surabaya sekitar bulan Januari 2023 dan dikirimkan ke rumah saksi sekitar jam 07.00 WIB.
  - Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan mobil siaga sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) terdapat selisih dari jumlah yang diajukan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan selisih anggaran sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 10 Januari 2023.
  - Bahwa untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dalam Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 di Desa Rendeng yakni dengan Dokumen Pengadaan Lelang yang sudah disiapkan dari PT UMC dan sebagian SPJ dibuat Timlak. Timlak mendapat file dari PT UMC hanya mengganti nama desa.
  - Bahwa saksi uang terkait pembelian kendaraan Mobil Siaga tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sekitar bulan April 2023 awalnya saksi di telepon oleh Kades Sumberrejo Sdri Nurhadi yang menyampaikan untuk mengambil cashback ke PT UMC Basuki

Halaman 367 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 367



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Surabaya, saksi ditawari untuk diambilkan atau diambil sendiri, saksi menjawab ambil sendiri. Kemudian saksi menelpon Kades Tinawun dan Kades Trembes untuk berangkat bersama. Sebelum berangkat saksi menelpon Sdri Ida untuk menanyakan alamat UMC. Lalu saksi berangkat bersama Kades Tinawun Abdul Karim. Kades Trembes Sdr Sukirno. saksi bertiga sama-sama masuk ke dealer menunggu di ruang tunggu kemudian ada yang datang menemui saksi seorang laki-laki tapi tidak tahu namanya, saksi disuruh tanda tangan, lalu masing-masing diberikan uang dalam amplop warna putih. Setelah itu saksi kembali ke Bojonegoro.

- Bahwa tidak terdapat koordinator untuk pembelian mobil siaga di Kecamatan Malo.
- Bahwa tidak terdapat arahan dari Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk memilih Kendaraan Suzuki APV Type GX MT.
- Bahwa saksi mengembalikan cashback ke petugas di Kejari Bojonegoro sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 02 April 2024.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

16. Saksi DWI NURJAYANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Klino Kecamatan sekar Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2019 s/d sekarang.
- Bahwa lelang mobil siaga dilakukan sebagai formalitas, yakni hanya datang, tandatangan, kemudian foto dokumentasi dan hanya berlangsung 1-2 jam.
- Bahwa terkait pengadaan mobil siaga desa saksi menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa dana BKKD untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa.
- Bahwa Saksi selaku kepala desa membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 25 / KEP / 35.22.27.2004 /XII/ 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tim pelaksana kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pengadaan mobil siaga

Halaman 368 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa klino kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro tahun 2022 dengan susunan: Ketua: Jevan Eka Prasetya (kasun krajan); Sekretaris: Imam Santoso (karyawan desa); Anggota: Wijiono (ketua LPMD)

- Bahwa pihak desa pernah membuat proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Bersumber Dari Perubahan Apbd Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, tanggal 18 Juli 2022, yang dibuat kaur perencanaan an. Suwanto. Proposal permohonan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro, desa menyerahkan proposal tersebut kepada Kantor Pemkab Bojonegoro di lantai 1.
- Bahwa proposal tersebut dibuat dengan tanggal mundur karena sebenarnya dibuat setelah tanggal 18 Juli 2022.
- Bahwa proposal pencairan dibuat pada tanggal 29 Desember 2022.
- Bahwa proposal permohonan dan proposal pencairan dalam pembuatannya dibuat oleh petugas terkait, saksi tidak tahu darimana petunjuknya, namun saksi mengecek surat tersebut sudah sesuai nominal nya Rp 250.000.000,00.
- Bahwa setelah mengirimkan proposal permohonan ada undangan sosialisasi di pendopo Kabupaten Bojonegoro, dihadiri saksi, kades-kades Bojonegoro yang menerima bantuan mobil siaga.
- Bahwa di kecamatan Sekar ada 6 desa dan semua desa mendapatkan mobil siaga. Keenam Desa semua membeli mobil Siaga Suzuki APV.
- Bahwa saksi mendapatkan kepastian dari kades Bobol jika ada unit mobil yang ready, maka saksi langsung setuju untuk membeli mobil tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 ada pihak dealer datang ke balai desa yaitu dari pihak UMC (United Motor centre), pihak DSS (daya sukses sejati), PT Berkah langgeng sukses sejati ditemui oleh sekdes Andiko dan Timlak.
- Proses lelang terjadi formalitas saja dengan hasil pemenang lelang adalah PT UMC.
- Bahwa saksi sempat berpesan pada timlak supaya menjadwalkan waktu lelang sewaktu ada saksi sebagai Kades, namun hal ini tidak terjadi karena yang menjadwalkan waktu lelang adalah UMC, sementara saksi saat lelang sedang diluar kota.
- Saksi dan timlak tidak pernah mengundang para penyedia barang untuk melakukan lelang di kantor desa, namun UMC sendiri yang datang

Halaman 369 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan 2 penyedia lain ke kantor desa untuk lelang. Pihak UMC dan penyedia barang setelah lelang di Klimo lanjut untuk lelang di desa lainnya.

- Bahwa tahapan pelaksanaan lelang tidak dilalui semua di Desa Klimo, karena pelaksanaan lelangnya hanya berlangsung 1 hari yang dihadiri oleh timlak, perangkat desa. Semua dokumen lelang di bantu pembuatannya oleh pihak UMC, pihak desa hanya mencetak file-file yang sudah disiapkan oleh UMC.
- Bahwa berdasarkan dokumen, ada 3 penyedia yang ikut lelang yaitu:
  1. PT. United Motors Center sejumlah Rp242.000.000,00
  2. PT Daya Sukses Sejati sejumlah Rp258.000.000,00
  3. PT. Berkah langgeng Sukses Sejati Rp245.700.000,00
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. United Motors Center sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah), karena pihak desa dari awal memilih Suzuki APV dengan spesifikasi besar, tangguh, dan unit tersebut sudah ada di tahun 2022.
- Bahwa setelah ada kepastian uang cair, timlak pergi ke dealer-dealer untuk mencari unit mobil antara lain ke UMC Bojonegoro, ke kota surabaya, madiun. Dengan hasil dealer tidak unit adanya tahun depan.
- Saksi menekankan pada timlak supaya dapat unit mobil dalam tahun yang sama.
- Bahwa Ketua AKD kades Bobol an Saimo menawarkan mobil siaga kades-kades via telepon jika ada dealer yang ready dan siap mengirim di tahun 2022, jenis mobil suzuki PAV, langsung keenam kades menyetujui usulan kades Saimo. Selang 2 hari kemudian para sales datang ke desa untuk melakukan lelang.
- Bahwa mobil diterima pada 28 desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib di depan kantor Desa Klimo Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dan Saksi tanda tangan di Bukti penyerahan kendaraan.
- Bahwa mobil sudah diserahkan sebelum ada pembayaran.
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN dan pihak desa telah menransfer harga kendaraan sejumlah Rp216.227.759,00 ke rekening PT. United Motors Center nomor 0011113144 tanggal 30 Desember 2022 dan juga desa

Halaman 370 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 370



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak PPN dan PPH di Billing pajak tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa dari Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00
- Bahwa yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. United Motors Center.
- Bahwa yang membayar pajak PPN dan PPH adalah pihak Desa pada tanggal 01 Maret 2023 oleh bendahara Klino dengan kades Klino.
- Bahwa Saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga, sejumlah Rp 15.000.000,00.
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Kades Bobol jika akan mendapatkan cashback dari pembelian mobil siaga kemudian saksi diberi tugas untuk meminta KTP asli kades Sekar an Sri Kundari.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi, suami saksi, kades Bobol berangkat ke UMC Surabaya basuki rahmat. Saksi mendengar Kades Bobol telepon pihak UMC untuk janjian ketemu, setelah sampai di kantor UMC, saksi menunggu sementara kades Bobol masuk lebih dulu ke ruangan. Begitu kades Bobol keluar, saksi masuk ke ruangan bertemu laki-laki Cina yang meminta KTP asli, saksi memberikan KTP nya lalu diberikan amplop berisi uang cash Rp 15.000.000,00. Saksi juga memberikan KTP milik Sri kundari lalu diberikan uang cash Rp 15.000.000,00. Jadi saksi membawa 2 amplop satu milik saksi sendiri, satu lagi milik Sri Kundari yang diberikan oleh saksi keesokan harinya secara langsung.
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua AKD Sekar dari 2021 s/d sekarang adalah pak Saimo kepala Desa Bobol sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang cashback sejumlah Rp 5.000.000,00 di kejari Bojonegoro tanggal 02 April 2024 dan pada tanggal 01 Juli 2024 saksi mengembalikan uang cash back senilai Rp 10.000.000,00

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

17. Saksi AGUS SETIONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.

Halaman 371 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Paguyuban perkumpulan di tingkat Kecamatan khususnya Kecamatan Gondang dibentuk Paguyuban Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari 7 Kepala Desa di Kecamatan Gondang yaitu: Ds. Gondang, Desa Pajeng, Desa Jari, Desa Krondonan, Desa Sambongrejo, Desa Pragelan, Desa Senganten
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Senganten
- Bahwa di tahun 2022 Desa Senganten mendapatkan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BBKD) untuk pengadaan Mobil siaga Desa sejumlah Rp250.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan berdasarkan SK Bupati tersebut selanjutnya di masukkan dalam PAPBDesa Tahun 2022 untuk biaya pembelian mobil siaga desa;
- Bahwa saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188 / 24 /KEP / 42.2006 / 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK ) Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Senganten Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan: Ketua: Su'ef , Sekretaris: Yunia Setyaningrum, Anggota: Marwah.
- Bahwa proposal pemohonan dibuat pada bulan Agustus 2021, kemudian ada perubahan karena ada penyesuaian proposal dan dibuat kembali di bulan Oktober 2021, perubahan penyesuaian proposal permohonan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tersebut berdasarkan instruksi dari Pak Camat Gondang yang katanya instruksi dari Bapeda Kab. Bojonegoro.
- Bahwa untuk pengajuan propoosal penyaluran/ pencairan dana BKKD mobil siaga Desa diajukan pada tanggal 16 Desember 2022 dengan nomor: 900 / 1152 / 351.26.2006 / 2022 Proposal pengajuan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kab. Bojonegoro untuk dilakukan verifikasi.
- Bahwa adapun kelengkapan persyaratan pengajuan proposal pencairan sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus Pengadaan mobil siaga Desa tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi tentang pengadaan mobil siaga pada bulan yang tidak ingat di awal bulan Desember tahun 2022 bertempat di Pendopo Pemkab Bojonegoro

Halaman 372 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 372



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada waktu itu diisi oleh Bupati, Dinas Sosial, dan Kejaksaan dan sosialisasi hanya dilaksanakan sekali. Pada pelaksanaan sosialisasi tersebut semua kepala desa yang hadir menerima pembagian Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus Pengadaan mobil siaga Desa tahun 2022

- Bahwa di Kecamatan Gondang terdapat 7 desa dan yang mendapatkan mobil siaga semuanya dapat;
- Bahwa desa Senganten mengadakan lelang untuk pengadaan mobil siaga dalam satu hari Dimana ada tiga peserta lelang yang datang, yakni PT. United Motors Centre, PT. Berkar Langgeng Sukses Sejati dan PT. Daya Sukses Sejati
- Bahwa saat itu lelang dihadiri oleh kepala desa, timlak, dan perwakilan masing-masing Perusahaan peserta lelang. Proses pelaksanaan lelang di Desa Senganten hanya dilaksanakan secara formalitas dan hanya berlangsung sehari saja.
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang tidak semua tahapan dilalui dan pada pelaksanaan pembuatan lelang dan semua kemudahaan lelang baik secara proses ataupun administrasi diarahkan oleh pihak PT. United Motors Centre ( UMC);
- Bahwa pelaksanaan lelang tidak semua tahapan dilalui dan pada pelaksanaan pembuatan lelang dan semua kemudahaan lelang baik secara proses ataupun administrasi diarahkan oleh pihak PT. United Motors Centre ( UMC);
- Bahwa di bulan Desember 2022 sebelum dana BKK pengadaan mobil siaga sejumlah Rp 250.000.000,00- masuk ke rekening kas desa saksi pernah didatangi oleh beberapa sales mengaku dari UMC Madiuan, UMC Kediri, UMC Bojonegoro, dan yang terakhir UMC Surabaya. Waktu itu sales UMC Surabaya yang bernama DENY menawarkan produk Suzuki APV type GX M/T yang mengatakan bahwa mobil APV sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh Dinas Sosial dan sales tersebut menawarkan akan membantu administrasi dan mencarikan pembanding untuk ikut lelang.
- Bahwa setelah itu saksi diminta untuk menjadwalkan lelang dalam kurun waktu satu minggu maka mobil bisa datang pada tahun 2022 dan pada saat itu sales bernama DENY langsung memberi harga mobil Suzuki APV sejumlah Rp 241.000.000,00. Pak. Deny saat itu juga menyampaikan bahwa desa-desalain di Kecamatan Gondang sudah

Halaman 373 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membeli di UMC dan menjadwalkan lelang. Setelah lelang selesai dan UMC menjadi pemenang lelang pengadaan mobil siaga desa , dan saksi dan bendahara desa selesai membayar melalui transfer ke Rekening UMC sejumlah Rp216.227.979.- sedangkan untuk pembayaran pajak PPN dan PPh dibayar oleh Bendahara dan buktinya saksi kirimkan lewat WA kepada Sdr. Deny , selang 2 (dua) hari, saksi ditelpon oleh Sdr. Deny yang mengatakan “ sudah saya laporan ke bos, tinggal mengunggu pengiriman Unit mobil , dan juga menyampaikan agar Saksi mengunggu kabar dari Sdr. Deny untuk menerima uang pulsa.

- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dimana desa membayar untuk pembelian mobil sejumlah Rp216.227.759,00 tanggal 30 Desember 2022 ke rekening PT UMC 0011113144 dari rekening kas desa 0082605410. Dan sisa anggaran sejumlah Rp9.000.000,00 sudah saksi setorkan ke kasda Bojonegoro tanggal 30 Desember 2022. Dari Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.699,00.
- Bahwa saksi menerima atau mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp10.000.000,00 dan sudah saksi kembalikan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro Rp 8.000.000,00- pada tanggal 07 Maret 2024 dan sisanya akan dikembalikan hari ini Rabu tanggal 03 Juli 2024 sejumlah Rp 2.000.000,00;
- Bahwa Pada bulan April 2023 saksi ditelpon oleh Sdr. Deny yang mengatakan agar saksi disuruh telpon ke Bu. IDA dan diberi Nomor Telp. HP milik Bu. IDA, setelah saksi mendapatkan nomor telp Bu. IDA, saksi kemudian WA Ke Bu. IDA, dan tidak lama Bu. IDA telpon saksi dan mengatakan agar saksi datang ke Kantor UMC Basuki Rachmad Surabaya sambil membawa KTP untuk mengambil uang yang kita janjikan “ Sorenya saksi dengan bersama 5 kepala desa lainnya ketemu di Kecamatan Gondang ternyata semua kepala Desa mengatakan mendapat telpon dari Bu. IDA dan diminta datang ke Surabaya, karena tidak semua kepala Desa bisa datang ke Surabaya maka Kades sekecamatan Gondang musyawarah dan di sepakati yang datang untuk mengambil di Surabaya adalah saksi Bersama dengan Kepala Desa Sambongrejo.

Halaman 374 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 374



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Bersama dengan Kepala Desa Sambongrejo sampai di Surabaya kemudian menghubungi Sdri IDA dan saksi diberi nomor telepon untuk menghubungi orang tersebut, setelah saksi telepon orang tersebut maka saksi disuruh untuk menunggu di luar daerah dekat TP2 dan tidak lama datang staf Bu. IDA seorang laki-laki yang namanya saksi tidak tahu saksi dikasih tas plastik warna hitam berisi 7 amplop warna coklat yang sudah ada nama desanya, setelah itu saksi langsung pulang, dan ketika sampai di Gondang kami Bersama – sama dengan kades kumpul dan membuka amplop dan berisi uang masing-masing Rp10.000.000,00.
- Bahwa di lihat dari Juknis dari Dinas Sosial identik dengan kendaraan Suzuki AVP dan ada kemudahan yang diberikan oleh sales PT UMC baik dalam proses lelang maupun SPJ;
- Bahwa di Bulan Februari 2023 saksi pernah membuat surat pernyataan tidak menerima cashback, karena sebelumnya Kepala Desa Sekecamatan Gondang pernah dikumpulkan oleh pak YASIN selaku Camat di Kantor Kecamatan Gondang untuk membuat surat pernyataan karena ada isu untuk pengadaan mobil siaga ada permasalahan tentang penerimaan cashback, selanjutnya 7 (tujuh) orang kepala desa di Kecamatan Gondang membuat surat pernyataan dan diserahkan ke kecamatan.
- Bahwa pada waktu membuat surat pernyataan saksi memang belum terima cashback.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

18. Saksi EKO PRASETIYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menjelaskan di tahun 2022 Desa Sambongrejo menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa 23 Desember 2022 dengan nomor 0082605363.

Halaman 375 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan mobil siaga dilakukan melalui lelang oleh Timlak yang saksi bentuk dengan Ketua: Priyowinarno, Sekretaris: Yon Pujianto dan Anggota: Parmin, Waryono dan Sutikno
- Bahwa pemehang lelang adalah PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00
- Bahwa saksi menerima uang cashback terkait mobil siaga desa dari Anam Warsito sejumlah Rp12.000.000,00
- Bahwa desa Sambongrejo pernah mengajukan proposal permohonan di tahun 2021 kemudian ada perubahan di Bulan Oktober 2021 Dan mengajukan proposal pencairan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan nomor surat: 140 /.. / 426.2003 / 2022 Proposal pengajuan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.
- Bahwa untuk pembuatan proposal pengajuan permohonan dan pencairan saksi dapat petunjuk teknis dari Dinas Sosial dan saksi dapatkan dari Kecamatan.
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Pendopo Pemkab Bojonegoro dan sosialisasi dilaksanakan satu kali
- Bahwa di kecamatan Gondang ada 7 desa dan semua mendapatkan mobil siaga.
- Bahwa lelang di desa Sambongrejo dilakukan dalam waktu 1 haridan untuk dokumen lelang Timlak dibantu oleh PT UMC
- Bahwa saat lelang saksi tidak hadir dan mendapat laporan dari Timlak yang hadir dalam pelaksanaan lelang selain peserta lelang juga dihadiri oleh seluruh Timlak.
- Bahwa jadwal lelang dalam pelaksanaan lelang tidak semua tahapan di lalui dan pada untuk pelaksanaan pembuatan lelang dibantu pihak PT. United Motors Centre ( UMC).
- Bahwa peserta yang ikut serta lelang dalam pengadaan mobil siaga Tahun Anggaran 2022 berdasarkan dokumen ada 3 penyedia dengan nilai penawaran yang di ajukan;
  1. PT. United Motors Centre ( UMC) Bojonegoro sejumlah Rp242.000.000. ,
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00
  3. PT Daya Sukses Sejati: Rp258.000.000,00

Halaman 376 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. United Motors Centre (UMC) sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah)
- Bahwa sebelum dilakukan lelang saksi pernah di datangi oleh beberapa sales dari Suzuki Bojonegoro bernama Deny dan dari sales Wuling, Sales Daihatsu. Dan dari beberapa sales yang datang menemui saksi hanya dari Suzuki Bojonegoro bernama Deny yang sering berkomunikasi, dimana pada waktu itu penyampaian dari Deny apabila membeli mobil melalui saksi akan diberi harga murah sejumlah Rp241.000.000,00 dan akan dibantu untuk proses lelang dengan mencari peserta lelang serta di bantu untuk administrasi. Setelah itu desa disuruh melaksanakan lelang dan pelaksanaannya 1 hari.
- Bahwa mobil siaga diterima di balai desa Sambongrejo pada hari kamis tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan Desember 2022.
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dimana desa membayar untuk pembelian mobil sejumlah Rp216.227.759,00 tanggal 30 Desember 2022 dan sisa anggaran sejumlah Rp 9.000.000,00- telah dikembalikan ke rekening kas daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 30 Desember 2022 sesuai dengan STS.
- Bahwa dari Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.699,00. Dibayarkan tgl 30 Desember 2022
- Bahwa yang mengetahui besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. United Motors Centre (UMC)
- Bahwa yang membayar pajak PPN dan PPH adalah pihak Desa dengan cara ditransfer pada tanggal pada tanggal 30 Desember 2022.
- Bahwa saksi menerima cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp10.000.000,00 dan sudah dikembalikan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua AKD kecamatan Gondang adalah AGUS SETIONO selaku kepala desa Senganten.
- Bahwa saksi memilih mobil merek Suzuki APV dari PT. United Motors Centre karena melihat dari Juknis Dinas Sosial identik dengan kendaraan Suzuki APV dan ada kemudahan yang diberikan oleh sales UMC baik dalam proses lelang maupun SPJ.

Halaman 377 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tidak menerima cashback terhadap pembelian mobil siaga tahun 2022.
- Bahwa Desa Sambongrejo melaksanakan lelang dan dilakukan dalam waktu 1 hari, dimana untuk dokumen lelang Timlak dibantu oleh PT UMC dimana pelaksanaannya ada tiga peserta lelang. Kemudian pada saat itu lelang Saksi tidak hadir dan menurut laporan dari Timlak yang hadir dalam pelaksanaan lelang selain peserta lelang juga dihadiri oleh seluruh Timlak. Saksi ditelpon oleh Deni, bahwa besok akan dilaksanakan lelang. Selanjutnya Saksi menghubungi Kasun Kaliasin Desa Sambongrejo, sdr Priyo bahwa besok akan ada lelang. Deni Saksi kasih nomer timlak begitu juga dengan Timlak Saksi kasih Deny. Kemudian besoknya datang 3 orang laki-laki peserta lelang lalu dilaksanakan lelang.
- Bahwa Dokumen penawaran Saksi terima dari deni 3 hari setelah lelang. Bersamaan dengan desa yang lain. Untuk file kelengkapan berkas lelang seperti berita acara dikasih oleh Deni melalui WA kemudian Saksi kirim ke Ketua Timlak Sdr priyo. Oleh Pak Priyo dibuat dan diedit nama desa oleh Kaur Keuangan. Setelah itu Saksi tanda tangan begitu Timlak. Indra Kusbianto tidak pernah datang ke Balai Desa jadi Deni menjemput berkas lelang ke desa untuk dilengkapi tanda tangan Indra Kusbianto. Bersamaan dengan 6 desa yang lain. Setelah dilengkapi kemudian Deni mengantar berkas ke Balai desa diterima oleh Kaur Keuangan
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon Bu Ida begitu juga dengan 6 Kades lainnya di Kecamatan Gondang yaitu yaitu Kades Senganten Pak Agus Setiono, Kades Gondang Pak Agus Riyanto, Kades Jari Pak Riyono, Kades Krondonan Pak Parji, Kades Pajeng Pak Dedi Kristiawan, Kades Pragelan Bu Rumiyati.
- Bahwa Bu Ida pada waktu ditelpon menyampaikan Sales Suzuki temannya Pak Deni. Bahwa Saksi dan teman-teman kades, yaitu Kades Senganten Pak Agus Setiono, Kades Gondang Pak Agus Riyanto, Kades Jari Pak Riyono, Kades Krondonan Pak Parji, Kades Pajeng Pak Dedi Kristiawan, Kades Pragelan Bu Rumiyati, berkumpul di Kantor Kecamatan Gondang untuk merencanakan keberangkatan ke Surabaya. Akhirnya semua sepakat untuk mendelegasikan Saksi selaku Kades Sambongrejo dan Pak Agus Kades Senganten selaku Ketua AKD kecamatan Gondang.

Halaman 378 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 378



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besok paginya Saksi berangkat bersama Kades Senganten dengan membawa 7 fotokopi KTP Kades di Kecamatan Gondang menuju ke PT UMC Basuki Rahmat Surabaya. Setelah sampai disana Kades Senganten menelpon bu Ida, menyampaikan "kami sudah di lokasi Surabaya" selanjutnya kami disuruh menunggu warung kopi di dekat PT UMC Basuki Rahmat.
- Bahwa datang laki-laki menemui kami berdua, kemudian Laki-laki tersebut mengajak Kades Senganten berjalan sedikit ke belakang setelah itu menyerahkan tas kantong hitam yang berisi 7 (tujuh) amplop coklat yang masing masing berisi 10 juta rupiah. Setelah itu kami berdua langsung pulang Bojonegoro.
- Bahwa sesampainya di Bojonegoro Kades Senganten yang menyerahkan uang tersebut ke masing-masing Kades. Sedang Kades yang tinggalnya jauh agar bertemu dan mengambil di Kantor Kecamatan Gondang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

19. Saksi SAIMO, S.Ak., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Desa Bobol menerima bantuan khusus keuangan pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan masuk ke rekening desa pada akhir Desember 2022 dengan nomor 0082859535 untuk pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepal Desa Nomor 141 /28 /KEP / 352227 2001 / 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatann (TPK) Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022
- Bahwa Desa Bobol pernah mengajukan proposal permohonan dengan nomor Nomor: 141 / 65 / 35 22 27 2021 / 2022. Kemudian mengajukan proposal pencairan dengan nomor 900 / 138 / 35 22 27 2001 / 2022 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.

Halaman 379 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 379



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga pada bulan yang saksi tidak ingat di tahun 2022 bertempat di Pendopo Pemkab Bojonegoro.
- Bahwa terdapat 6 desa di Kecamatan Sekar dan 6 desa tersebut mendapatkan mobil siaga.
- Bahwa Desa Bobol mengadakan lelang untuk pengadaan mobil siaga yang dihadiri oleh perwakilan para penawar 5 (lima) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang bertugas mengambil dokumentasi foto. Proses pelaksanaan lelang di Desa Bobol hanya dilaksanakan sehari.
- Bahwa terdapat 3 penyedia dalam pengadaan mobil siaga tahun anggrang 2022 yaitu dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta yaitu:
  1. PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro sejumlah Rp242.000.000,00
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00
  3. PT Daya Sukses Sejati: Rp258.000.000,00
- Bahwa lelang dimenangkan oleh PT. United Motors Centre (UMC) dengan nilai Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa sebelum dilaksanakan lelang saksi pernah bertemu dengan sales bernama DENY dari Suzuki yang menawarkan mobil APV. DENY mengatakan bahwa ia mendapatkan nomor telfon dari Kades Sambong bernama Pak Eko.
- Bahwa DENY menyampaikan " kades dikecamatan gondang sudah ikut saya, apakah kades di kecamatan sekar ikut saya juga " saat itu Saksi menjawab " belum bisa memastikan karena belum koordinasi dengan para kades di kecamatan sekar ".
- Bahwa sekitar kurang lebih 2 minggu saksi di telepon oleh EDI selaku kepala desa Tikusan Kapas yang juga menjabat sebagai sekretaris AKD Kabupaten. Pak EDI menyampaikan: "di kecamatan Sekar pengambilan mobil siaga ikut mana?" dan Saksi menjawab: "mana yang kiranya bisa mengirim sebelum akhir tahun" kemudian EDI menyampaikan "ini ada yang sanggup mengirim sebelum akhir tahun". Kemudian EDI memberikan nomor telfon IDA Terdakwa 1 dari UMC kepada saksi dengan nomor telfon: 08123270344.
- Bahwa saksi ditelfon oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menawarkan mobil APV dan mengatakan bahwa sanggup mengirim

Halaman 380 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 380



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum akhir tahun, selain itu juga menyampaikan bahwa akan membantu administrasi mulai dari proses lelang sampai dengan pembuatan LPJ. Kemudian Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH meminta nomor Timlak hingga akhirnya terjadilah proses lelang. Setelah Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyanggupi dapat mengirim mobil siaga sebelum akhir tahun, maka saksi menyampaikan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Sekar melalui pesan WhatsApp Group Kepala Desa Kecamatan Sekar untuk berkumpul di Warung Kopi di Desa Sekar yang dihadiri oleh 6 Kepala Desa dan akhirnya disepakati pembelian mobil siaga di Kecamatan Sekar ikut PT UMC Bojonegoro.

- Bahwa saksi menerima mobil siaga pada tanggal 28 Desember 2022 di rumah.
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Desa membayar untuk pembelian mobil sejumlah Rp216.227.759,00 tanggal 30 Desember 2022.
- Bahwa dari nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.699,00.
- Bahwa pihak PT. UMC yang mengetahui besaran pajak PPN dan PPH.
- Bahwa pihak Desa membayar pajak PPN dan PPh dengan cara ditransfer pada tanggal pada tanggal 30 Desember 2022.
- Bahwa saksi menerima atau mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 setelah lebaran pada tahun 2023, saksi ditelfon oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH yang pada saat itu menyampaikan agar datang ke Surabaya untuk mengambil cashback di kantor PT UMC Basuki Rahmat Surabaya. 2 (dua) hari kemudian saksi bersama dengan Kepala Desa Klino datang ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, saksi menelfon Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH untuk menemui orang yang saksi sudah tidak ingat namanya. Kemudian saksi diantar oleh satpam masuk ke dalam kantor dan dimintai KTP asli. Pada saat itu saksi membawa 3 KTP milik Kades Bareng, Kades Miyono, Kades Bobol. Kepala Desa Klino membawa 2 KTP milik Kades Sekar dan milik Kades Klino. Setelah itu saksi menerima amplop yang berisi uang masing-masing Rp 15.000.000,00 dan kesokan harinya saksi memberikan uang cashback kepada para Kades.
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua AKD Sekar.

Halaman 381 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Juknis dari Dinas Sosial yang identik dengan kendaraan Suzuki AVP, selain itu sales UMC memberikan kemudahan dalam proses lelang maupun SPJ.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

20. Saksi SUPANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2019 dan mulai melaksanakan tugas pada bulan September 2019
- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga, ada perintah pembuatan proposal dengan tanggal mundur.
- Bahwa pengadaan mobil siaga harusnya dengan cara lelang oleh Timlak yang saksi bentuk, namun pelaksanaannya hanya formalitas hanya datang, tanda tangan dan foto dokumentasi selama 1-2 jam.
- Bahwa Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho mendapatkan bantuan keuangan khusus Desa BKKD tahun 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa dengan nilai Rp250.000.000,00 dari Pemkab Bojonegoro dan telah diterima melalui transfer dari rekening kas daerah Bojonegoro ke rekening kas Desa Sugihwaras selanjutnya dimasukkan di PAPBDesa Tahun 2022 untuk biaya kegiatan belanja mobil siaga desa sejumlah Rp250.000.000,00-
- Bahwa Saksi membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sugihwaras berdasarkan SK Kepala Desa Sugihwaras No: 188/19/412.422.2002/SK/2022 tertanggal 13 Desember 2022.
- Bahwa dalam pengadaan Mobil Siaga Desa, Saksi selaku Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho menerima uang tunai cashback sejumlah Rp15.000.000,00 dari PT. UMC.
- Bahwa setelah pelaksanaan pengadaan selesai bahwa pada bulan Maret tahun 2023 Saksi ditelfon oleh Ida melalui nomor telfon WA: 08123270344 dari PT UMC Surabaya Basuki Rahmat, lalu Ida memerintahkan untuk merapat ke surabaya untuk mengambil uang cashback bersama teman-teman.
- Bajwa pada hari sabtu setelah Saksi menerima telfon Saksi berangkat ke surabaya bersama Mbah Dahlan (Kades Pandan), Pak Rosyid

Halaman 382 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kades Sumberagung), Pak Muntohar (Kades Luwhaji), ke kantor PT UMC Basuki Rahmat Surabaya dan langsung menemui anak buahnya Saudari Ida namun namanya Saksi sudah lupa. Selanjutnya Saksi dan para Kades dipanggil menuju meja belakang resepsionis untuk ditanya dari Desa mana dan diberikan cashback tersebut. Waktu menerima uang cashback Rp15.000.000,00 Saksi bersama Pak Dahlan sedangkan yang lain menunggu di ruang tamu yang uangnya sudah dimasukkan ke dalam amplop masing-masing.

- Bahwa Saksi menerima dan membawa uang cashback milik 9 desa di kecamatan Ngraho masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 sedangkan untuk Desa Payaman menerima uang cashback pada bulan April 2023 yang saat itu Saksi juga yang mengantar yang sebelumnya Ida menelfon sendiri kepada Kades Payaman.
- Bahwa Saksi pada bulan Desember 2022, ada sales dari Suzuki Bojonegoro yang mengaku Desy dan Eko datang ke Balai Desa Sugihwaras dan menemui Saksi lalu mengatakan menawarkan mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa yang spesifikasinya sama dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat itu juga menjanjikan kalau beli di PT UMC mendapatkan cashback Rp15.000.000,00 seperti desa lainnya sehingga Saksi akhirnya ikut untuk membeli di PT UMC Bojonegoro.
- Bahwa selain menyampaikan mengenai cashback, Desy dan Eko juga mengatakan untuk proses lelang akan dibantu mempermudah administrasinya.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti sosialisasi terkait pelaksanaan Dana bantuan BKKD pada bulan Desember 2022.
- Bahwa Saksi hadir dalam sosialisasi dari Bupati Bojonegoro di Pendopo Angling Dharma Bojonegoro terkait persiapan pelaksanaan dana bantuan BKKD mobil siaga desa, dalam sosialisasi tersebut sekaligus dibagikan petunjuk teknis pelaksanaan dana bantuan BKKD untuk mobil siaga desa.
- Bahwa Saksi pernah menelpon menanyakan kepada Sales dan langsung dikasih nomer Bu Ida, Saksi menanyakan "teman-teman dapat cashback kok saya tidak" lalu saksi disuruh ke Surabaya untuk mengambil uang cashback bersama teman-teman.

Halaman 383 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 383



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang cashback sejumlah Rp 15.000.000,00 dari pembelian mobil siaga digunakan untuk tambahan kebutuhan pribadi dan sudah Saksi kembalikan uang cashback ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro
- Bahwa pihak desa pernah ke UMC Bojonegoro bertemu Ida untuk pembetulan berkas.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

21. Saksi BAMBANG EDI SUDARTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tapelan
- Bahwa Desa Tapelan menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa nomor 0082884891 pada 13 Desember 2022 untuk pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa pengadaan mobil siaga tersebut dengan mekanisme lelang oleh Timlak yang saksi bentuk susunan Ketua Jamari, Sekretaris Muraji, Anggota Aris Susilo
- Bahwa proposal permohonan dana BKK untuk Mobil Siaga dibuat pada tanggal 09 Agustus 2022, diserahkan ke pihak kecamatan, kemudian pihak kecamatan disuruh revisi untuk tanggal proposal permohonan maju menjadi tanggal 15 Juli 2022. Dan pembuatan proposal pencairan dibuat pada tanggal 15 Desember 2022. Proposal permohonan pengajuan dana BKK ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui kepala Dinas Sosial dan desa menyerahkan proposal tersebut ke pihak kecamatan;
- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan dibuat oleh ketua timlak an. Jamari dan Kaur perencanaan an. Sampiriadi ada petunjuk Teknis dari Pemkab melalui Kecamatan;
- Bahwa di Kecamatan Ngraho ada 16 desa dan semua desa mendapatkan bantuan dana BKK pengadaan mobil siaga;
- Bahwa awalnya beberapa saat setelah dana cair, pihak desa yakni Saksi dan timlak pergi survey mendatangi UMC Bojonegoro, namun di UMC Bojonegoro unit habis, mendatangi Daihatsu bojonegoro namun ternyata unit mobil Luxio masih sama tipenya dengan mobil Luxio tahun

Halaman 384 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 384



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 milik desa sebelumnya. Akhirnya desa ke UMC Madiun dengan pertimbangan jaraknya sama dengan jarak desa Tapelan-Bojonegoro.

- Bahwa pihak desa bertemu dengan Sely sales di UMC Madiun, Sely mengatakan jika ada desa di kecamatan Baureno/Sumberejo juga beli mobil siaga di UMC Madiun, Sely menawarkan ada cashback Rp15.000.000,00 dipotong PPn 20% sehingga nilai cashback yang diterima Rp12.000.000,00, Selly juga bicara akan membantu mencukupi administrasi sesuai bagian penyedia.
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian pihak Desa membuka pendaftaran lelang mobil siaga, undangan lelang diberitahukan pada selly melalui handphone nomor 081.252.207.753. Ada 2 CV yaitu CV. Adinda karya Bojonegoro dan CV Fajar mulya Bojonegoro yang datang ke desa menawarkan mobil kemudian kedua CV dihubungi desa untuk datang saat lelang. Ketiga peserta lelang menawarkan unit mobil yang sama yaitu mobil Suzuki APV, namun dengan harga jual mobil yang berbeda. Ketiga peserta lelang, semuanya menawarkan cashback sekitar Rp 12.000.000,00 yang disampaikan saat pendaftaran lelang.
- Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan tanggal 10 Januari 2023 dari jam 09.00- 14.00 Wib di balai desa Tapelan , dan langsung ada pemenang lelang yaitu UMC madiun yang menawarkan harga Rp 242.000.000,00 nego Rp 1.000.000,00 harga akhir Rp 241.000.000,
- Bahwa pembuatan dokumen lelang di Desa Tapelan dibuat oleh timlak sesuai dengan juknis sudah ada soft copinya tinggal diisi. Tanggal lelang ditentukan oleh panitia timlak. Pihak UMC hanya mencukupi syarat-syaratnya saja. Pelaksanaan lelang hanya berlangsung 1 hari;
- Bahwa Ada 3 penyedia dengan nilai penawaran yaitu:  
PT. United Motors Center cab madiun sejumlah Rp242.000.000,00  
CV Adinda Karya kab. Bojonegoro Rp245.700.000,00  
CV. Fajar Mulya Kab. Bojonegoro Rp258.000.000,00
- Bahwa ketiganya menawarkan unit mobil yang sama yaitu Suzuki APV
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. United Motors Center sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah). Saksi memilih mobil Suzuki APV dari UMC Madiun dengan alasan karena harga yang ditawarkan Suzuki lebih murah murah dibandingkan peserta lelang lainnya dengan kualitas spesifikasi sesuai dengan juknis dari Dinas Sosial, juga karena akan mendapatkan cash back;

Halaman 385 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 385



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak desa pernah didatangi oleh 2 CV yaitu CV Adinda Karya dan CV Fajar Mulya untuk menawarkan penjualan mobil APV dengan menawarkan cashback sejumlah Rp 15.000.000,00 potong pajak tanpa menyebutkan berapa harga mobilnya , pihak CVditemui oleh timlak. timlak berkata akan menghubungi kedua CV untuk melaksanakan lelang. Pihak UMC Madiun tidak pernah datang ke desa sebelum lelang, yang datang saat lelang yaitu sely dan sopirnya;
- Bahwa mobil diterima pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah kades Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, diantarkan sopir UMC dengan menyerahkan buku service dan Saksi tanda tangan di Bukti penyerahan kendaraan. (1 unit mobil datang dulu baru dilakukan transfer pembayaran). Saksi merasa khawatir dengan pengadaan mobil siaga ini dengan alasan kenapa yang mengadakan mobil siaga bukan dari pihak kabupaten, sehingga saksi baru melakukan pembayaran pada pemenang lelang UMC Madiun tanggal 04 bulan April 2023 seminggu setelah mobil APV diterima desa ;
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dimana desa telah menransfer harga kendaraan sejumlah Rp241.000.000,00 di transfer ke PT. United Motors Center no rekening 0011113144 tanggal 04 April 2023. Pihak UMC bertanya nomor NPWP desa kemudian perusahaan mengirimkan bukti bayar pajak PPN sejumlah Rp 21.799.572,00 pada desa. Bukti bayar PPh, desa tidak menerima dari perusahaan;
- Bahwa dari Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00 yang mengetahui besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. United Motors Center cabang Madiun;
- Bahwa Saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 potong pajak PPN 20% diterima Rp 12.000.000,00 secara tunai. Dengan cara saksi dan timlak (4 orang) datang ke UMC Madiun untuk service mobil dan ambil BPKB. Admin show room bagian kasir menyerahkan uang pada ketua timlak, dihitung ketua timlak dan dibawa pulang. Ketua timlak membagi uang tersebut menjadi 4 masing-masing Rp 3.000.000,00. saat sudah pulang di balai desa;

Halaman 386 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 386



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak UMC madiun an sely menawarkan cash back Rp15.000.000 dikurangi pajak ppn 20% senilai Rp 12.000.000,00. Saksi menerima cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 potong pajak 20% diterima Rp 12.000.000,00 secara tunai tanpa ada tanda bukti, dengan cara Selly menghubungi melalui HP untuk datang ke kantor UMC madiun untuk ambil BPKB dan uang cashback pada sekitar bulan Oktober 2023, saksi dan timlak (4 orang) datang ke UMC Madiun untuk service mobil dan ambil BPKB, cashback. Admin show room bagian kasir menyerahkan uang pada ketua timlak, dihitung ketua timlak dan dibawa pulang.
- Bahwa Ketua timlak membagi uang tersebut menjadi 4 masing-masing Rp 3.000.000,00. saat sudah pulang di balai desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi di desa-desa lain semua pemenang lelang menawarkan cashback, sehingga saksi mau menerima cash back tersebut yang diterima sekitar 6 bulan setelah pembayaran yaitu sekitar bulan Oktober 2023 yang hasilnya dibagi 4 dengan timlak.
- Bahwa ada Bulan Nopember 2023, saksi mengikuti diklat penerima BKD di Malang, saat itu pihak inspektorat Bojonegoro membeberitahu jika ada cashback maka uang cashback harus dikembalikan pada Kas daerah. Saksi sempat bertanya pada pihak kecamatan namun jawabannya mengambang, sehingga saksi masih merasa ragu. Baru setelah lebaran saksi dan beberapa desa Ngraho mengembalikan uang cashback ke kejaksaan;
- Bahwa di desa saksi sebelumnya sudah punya mobil desa sendiri merk Luxio sehingga saksi mengambil APV dan sudah sesuai dengan Juknis dari Dinas Sosial;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengembalian cashback pada kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejumlah Rp 12.000.000,00 pada tanggal 20 Mei 2024.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

22. Saksi DAHLAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Desa Pandan, Kecamatan Ngraho sejak tahun 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Pandan, Kecamatan Ngraho mendapat dana BKKD untuk pembelian mobil siaga pada tahun 2022 sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa saksi mengikuti sosialisasi dimana desa akan menerima mobil siaga, yang dihadiri seluruh Kepala Desa se-Bojonegoro, dinas sosial, sedangkan yang lain saksi tidak ingat. Pada kegiatan tersebut disampaikan tentang Juknis dan Juklak pengadaan mobil siaga.
- Bahwa pada tahun tahun 2022 Desa Pandan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk pengadaan mobil siaga.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Proposal Permohonan Dana BKK untuk pembelian mobil siaga.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil siaga tahun 2022 dilaksanakan secara lelang oleh Tim Pelaksana yang saksi bentuk dengan susunan Ketua Mad Rodi (Kepala Dusun), Sekretaris Sodiki (Ketua RT) dan Anggota Mashudi (Tokoh Masyarakat)
- Bahwa pada Bulan November 2022 setelah dari Desa Bancar,sore sekitar pukul 17.30 WIB Sales Eko datang bersama 2 temannya dari PT United Motors Centre (UMC) Surabaya ke rumah saksi. Eko menawarkan mobil APV untuk mobil siaga, juga mengatakan "ada cashbacknya sejumlah Rp15.000.000,00 jika mengambil APV begitu juga untuk lelang nanti saya bantu", lalu saksi menjawab "nanti dulu karena menunggu teman-teman Kades lain". Eko juga mengatakan dan menjelaskan datang dari Kades-kades lain. Pada saat itu saksi belum mengambil karena masih ragu.
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti pertemuan pada Bulan November 2022 di Rumah Makan Nggaru di Desa Ngraho dekat Lampu merah Ngraho. Awalnya saksi ditelepon oleh Kades Jumok (Pak Imam Mukmin) diajak ngopi dengan Eko, "Pak Pandan ayo ngopi" kata Kades Jumok. Setelah itu saksi datang ke Rumah Makan sekitar pukul 14.00 WIB, disana telah tiba Kades Jumok, Eko, dan 2 temannya yang saksi tidak tahu namanya. Yang dibicarakan waktu jadwal lelang dan Eko mengatakan "Jika membeli mobil di UMC melalui saya akan diberi cashback sejumlah Rp15.000.000,00". Pada pertemuan itu saksi sepakat membeli dari Eko Yulianto dengan alasan lebih mudah perawatan mobil APV.
- Bahwa untuk jadwal saksi menyampaikan waktunya kepada Eko. Saksi tidak ada kontak dengan Kades lain sebelum diadakan lelang untuk pengadaan mobil siaga ini. Saksi mengetahui ada 11 Desa di

Halaman 388 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 388



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngraho yang ikut dengan PT UMC itu pada waktu mengambil Cashback. Desa-desa yang mengambil melalui PT UMC yaitu Desa Klempung, Bancer, payaman, Sumberarum, Tapelan, tanggungan, Pandan, Nganti, Jumok, Sumberagung, Sugihwaras, Luwhaji.

- Bawa lelang dilaksanakan satu hari saja yaitu pada tanggal 5 Januari 2023.
- Bawa terkait mekanisme pengadaan dilakukan secara lelang yang dilakukan secara formalitas saja, dilaksanakan 1 (satu) hari saja bertempat di Balai Desa pada tanggal 5 Januari 2023. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal dan yang datang ada 5 orang, yang saksi ingat hanya Eko. Kemudian dilakukan foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang. Untuk pelelangan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre (UMC) dengan harga Rp 241.000.000,00 termasuk pajak. Menurut saksi yang mengikuti lelang ada 3 (tiga) yaitu:

1. PT. United Motors Centre dengan penawaran Rp242.000.000,00
2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp 245.700.000,00
3. PT. Daya Sukses Sejati dengan penawaran Rp258.000.000,00.

Pada waktu lelang PT UMC memberikan desa dokumen pengadaan lelang kepada Timlak dan Sekdes.

Dokumen lelang dikasih oleh Sdr Eko.

- Bawa pembayaran mobil siaga Desa Pandan dilakukan oleh Bendahara melalui Transfer Sebesar Rp216.227.759,00, ke nomer rekening PT. UMC Bank Jatim 0011113144. Pembayaran Pajak untuk PPn sejumlah Rp 21.799.572,00 dan PPh sejumlah Rp2.972.669,00 juga dilakukan oleh pihak Bendahara.
- Bawa serah terima unit mobil dilakukan pada 4 Februari 2024 pukul 17.00 WIB. Mobil diterima oleh saksi dan Sekdes bertempat di rumah saksi, yang diserahkan oleh sopir/driver dari Dealer Surabaya. Tidak ada sales yang datang.
- Bawa terhadap anggaran Rp 9.000.000,00 yakni selisih antara anggaran pengeluaran pengadaan mobil siaga sejumlah Rp241.000.000,00 dari jumlah awal Rp250.000.000,00 telah dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 02 Maret 2023.

Halaman 389 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen pengadaan lelang sudah disiapkan dari PT. UMC, dibawa pada waktu lelang.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 yakni pada bulan Juli 2023 saksi ditelepon oleh Kades Sugihwaras Pak Supandi menyampaikan "Pak Pandan ayo ke Surabaya jupuk Cashback" kemudian saksi menjawab "ayo mumpung ada waktu longgar". Kemudian saksi bersama Kades Supandi, Kades Luwih Haji, Kades Sumberagung berangkat menuju ke PT UMC Basuki Rahmat yang ada di Surabaya. Sesampainya di sana saksi dan rombongan ketemu dengan security waktu di parkiran dan menyampaikan akan mengambil cashback.
- Bahwa setelah itu mereka berempat masuk ke PT UMC dimana saksi dan Pak Kades Luwih Haji menunggu di lobby, sedangkan Pak Supandi dipanggil dan mengikuti laki-laki yang oleh saksi tidak diketahui namanya.
- Bahwa Saksi dan tiga orang lainnya kemudian menyerahkan fotokopi KTP kepada orang tersebut. Selang beberapa lama, orang dari PT UMC membawa kresek hitam yang didalamnya berisi amplop 10 amplop coklat, yang masing-masing sudah di bendel diberikan kepada Pak Supandi.
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Bojonegoro Kades Supandi memberikan amplop tersebut masing-masing kepada saksi, Kades Supandi, Kades Luwih haji, Kades Sumberagung. Saksi menerima amplop tersebut yang setelah dibuka dirumah berisi uang Rp15.000.000,00.
- Bahwa saksi pada tanggal 20 Mei sudah datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 melalui petugas di Kejari Bojonegoro.
- Bahwa untuk dokumen diterima dari Sales Eko.
- Bahwa untuk proposal tanggalnya dibuat mundur.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

23. Saksi KARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang 2 (dua) periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pengadaan mobil siaga harusnya lelang, namun dalam kenyataannya lelang hanya formalitas karena hanya datang, tandatangan dan foto-foto saja selama 1-2 jam.
- Bahwa saksi menerima uang cashback Rp15.000.000,00
- Bahwa pernah ikut sosialisasi pengadaan Mobil Siaga di pendopo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada sekitar bulan November 2022 yang dihadiri oleh Kades, Bupati, Kejaksaan, Kepolisian dan OPD.
- Bahwa saksi tidak mengadakan Musyawarah Desa terkait penyusunan anggaran Desa mengenai pengadaan Mobil Siaga Desa dikarenakan waktunya sangat mepet dengan akhir waktu.
- Bahwa saksi membuat proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus pengadaan Mobil Siaga Desa.
- Bahwa Dana BKK yang diterima Desa Kedungsumber sejumlah Rp250.000.000,00 dan diperuntukan untuk pengadaan barang Mobil Siaga Desa.
- Bahwa pencairan dana bantuan untuk pembelian mobil siaga tahun 2022 pada Desa Kedungsumber dilakukan dengan cara mengajukan proposal pencairan dibuat Desa tertanggal 15 Desember 2022 dan di serahkan kepada Dinas Sosial, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Camat Temayang. Setelah itu menunggu pencairan dana bantuan masuk ke rekening Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro dan transfer masuk ke rekening Desa Kedungsumber pada sekitar Tanggal 26 Desember 2022.
- Bahwa Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai penerima mobil siaga Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang Nomor dan tanggal SK Bupati tersebut sudah tidak di ingat lagi oleh saksi.
- Bahwa pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 dilaksanakan secara lelang.
- Bahwa Saksi menunjuk tim pelaksana dengan Surat Keputusan Nomor: 141/30/KEP/412.424.11/2022 Tanggal 15 Desember 2022 dengan susunan Ketua Damri; Sekretaris Dwi Trisnawati; Bendahara Heri Subagio dan Anggota Suyono, Gunawan dan Toni Priyono

Halaman 391 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 391



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sales Suzuki dari PT. UMC Bojonogero, ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Zainul warga Desa Ngunjung, Kecamatan Temayang dan yang satunya Saksi tidak mengetahui namanya, bertemu dengan Saksi dan Perangkat Desa yaitu Pak Kasun Damri, Pak Syafaat dan yang lainnya di kantor Desa dengan Keperluan menawarkan mobil dengan merk Suzuki, lalu Saksi meminta mobil Suzuki yang bertipe Luxury dan bukan yang APV, karena dalam pengadanya diberikan pilihan Luxury atau APV dengan rincian biaya type Luxury seharga Rp 250.000.000,00 lebih. Sedangkan yang type APV seharga RP. 240.000.000,00. Kemudian Saksi bersama Perangkat yang lainnya memutuskan memilih type APV, tapi pada saat itu Saksi bersama dengan Sales belum melakukan kesepakatan.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saudara Zainul selaku sales Suzuki menelpon Saksi untuk memastikan apakah Saksi dan Perangkat Desa yang lain jadi membeli mobil dari PT. UMC, dan Saksi menjawab iya, kemudian Zainul memberikan jadwal waktu lelang bersamaan dengan Desa yang lain, selain itu saudara Zainul juga akan membantu dalam proses lelang untuk menyediakan penyedia lain dalam lelang.
- Bahwa tidak pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas pengadaan Mobil Siaga Desa di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.
- Bahwa lelang pengadaan Mobil Siaga dilaksanakan pada satu hari yang dilakukan secara formalitas saja hanya 1 hari di Balai Desa.
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang yang datang ada 3 orang termasuk Zainul, kemudian foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang.
- Bahwa yang mengikuti lelang berdasarkan dokumen ada 3:
  1. PT. United Motors Centre dengan penawaran Rp242.000.000,00.
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp245.700.000,00.
  3. PT. Daya Sukses Sejati dengan penawaran Rp258.000.000,00.
- Bahwa dokumen lelang diberikan oleh PT UMC memberikan.
- Bahwa lelang dimenangkan oleh PT. United Motors Centre dengan harga negosiasi Rp 241.000.000,00 termasuk pajak.
- Bahwa pembayaran pembelian unit Mobil Siaga Desa dilakukan oleh Bendahara tanggal 30 Desember 2022 melalui Pindah Buku Sebesar Rp216.227.759,00 ke nomer rekening PT. UMC Bank Jatim 0011113144.

Halaman 392 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 392



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses serah terima unit mobil siaga Desa Kedungsumber diserahkan di rumah Saksi dan yang menyerahkan sopir dari dealer Surabaya, serta yang menerima saksi sendiri pada tanggal 05 Februari 2023.
- Bahwa anggaran yang sisa dari pengadaan Mobil Siaga Desa sejumlah Rp9.000.000,00 lalu dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 24 Februari 2023.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dalam pengadaan mobil siaga tahun 2022 Dokumen Pengadaan lelang sudah disiapkan dari PT UMC dan sebagian SPJ dibuat Timlak dimana Timlak mendapat file dari PT UMC.
- Bahwa Saksi menerima uang cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00, berawal dari Saksi dikontak oleh Kades Pancur pagi-pagi sekitar pukul 09.00 Wib pada Bulan Mei 2023 untuk diajak mengambil cashback di Surabaya di PT UMC Basuki Rahmat kemudian Saksi dan Kades Pancur Lulus Pujiono berangkat bersama dengan Kades Panemon Kecamatan Sukosemu Pak Darko dan Kades Papringan tapi tidak mendapat mobil siaga. Sesampainya di Surabaya langsung masuk ke kantor.
- Bahwa dengan dipandu Pak Darko, jadi tidak perlu ke Front office maupun ke security setelah itu kami dipanggil kelantai dasar bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya, Saksi tanda tangan diatas tanda terima atas nama Desa Kedungsumber untuk menerima Rp15.000.000,00 sedangkan untuk Desa lain yakni Bakulan, Pancur, Buntalan, Jono, Temayang, Ngujung ditandatangani oleh Kades Pancur kemudian uang diterima jadi satu dalam amplop coklat oleh Kades Pancur.
- Bahwa uang tersebut dibendel sejumlah masing-masing Rp15.000.000,00. Kemudian kami pulang Bojonegoro. Karena kami lewat tol selatan jadi sampai rumah Saksi dulu, lalu Saksi diberi Rp15.000.000,00 oleh Kades Pancur setelah Saksi tidak tahu lagi karena melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Pancur. Untuk teman-teman yang lain dibagikan oleh Kades Pancur, masing-masing Kades lain 6 desa tersebut juga menerima sejumlah Rp15.000.000,00.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

Halaman 393 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Saksi LULUS PUJIONO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pancur, dan pada tahun 2022 desa Pancur menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan masuk ke rekening desa nomor 0082605312 pada 26 Desember 2022;
- Bahwa pengadaan mobil siaga melalui lelang oleh Timlak yang saksi bentuk dengan susunan Ketua Budi wantoro (kasun Pancur), Sekretaris Nurul Hidayati (Staf TU Desa) dan anggota Jasmani (tokoh masyarakat)
- Bahwa proposal pencairan dibuat oleh Sekdes an. Gito Prasetyo dan sekertaris timlak dengan file yang diperoleh dari temannya;
- Bahwa saksi hadir dalam sosialisasi di pendopo Kabupaten Bojonegoro, dihadiri oleh kades-kades Bojonegoro yang menerima bantuan mobil siaga, selain itu dihadiri Dinsos, bupati, kapolres, kajari, camat, dll;
- Bahwa di kecamatan temayang ada 12 desa dan ada 10 desa yang mendapatkan mobil siaga. Dengan rincian desa yang membeli mobil Siaga yaitu: Suzuki APV ada 7 desa, Daihatsu Luxio ada 3 desa;
- Bahwa setelah sosialisasi di Pendopo Kabupaten, sekitar 1- 2 minggu setelahnya, ada datang sales dari Suzuki an. Zainal (082221188289) dan 3 orang dari UMC Bojonegoro , Zainal menawarkan mobil Suzuki APV “sesuai spek diajukan pemerintah, desa lain rata-rata mengambil APV, masalah lelang akan dibantu administrasinya”, Zainal dan temannya datang sekitar 3 kali ke kantor desa , Zainal ada menyampaikan jika ada cash back jika beli Suzuki APV.
- Bahwa Zainal yang aktif menghubungi saksi untuk menawarkan mobil baik langsung maupun telepon, akhirnya Kades Pancur setuju untuk membeli Suzuki APV. Selain itu Ada juga sales dari Wuling , sales Luxio datang menawarkan mobil kepada saksi.Saksi memberitahu Zainal UMC untuk mengambil undangan lelang mobil siaga tanggal 23 Desember 2022.
- Bahwa saksi juga menitipkan undangan lelang untuk Wuling dan Luxio pada Zaenal, karena menurut Zaenal dia kenal dengan sales Wuling dan Luxio , dan Zaenal berkata dia nanti yang akan mengatur lelang. Pada tanggal 23 Desember 2022 jam 09.00 Wib datang ke balai desa pihak UMC Zainal dan 1 orang temannya , Wuling 1 orang (bukan sales

Halaman 394 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 394



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menawarkan ke balai desa), luxio 1 orang (bukan sales yang menawarkan ke balai desa ).

- Bawa Proses lelang berupa memperlihatkan dokumen-dokumen dan foto-foto, terjadi kurang lebih satu jam langsung ada pemenang lelang yaitu dari UMC mobil Suzuki APV , sementara peserta lelang lain tidak sempat menyebutkan harga penawaran. Zainal Umc menyerahkan dokumen lelang dari perusahaan (Suzuki UMC, Wuling dan Luxio) kepada pak kades. Zainal juga memberikan dokumen lelang desa untuk di tanda tangan timlak dan pak kades.
- Bawa untuk dokumen pengadan lelang Zaenal juga ada memberikan soft copi dokumen lelang pada desa. Perangkat desa dan RT (sekitar 11 bersama kades) menghadiri lelang ini;
- Bawa pembuatan dokumen lelang di Desa Pancur dibuat oleh timlak, perangkat desa dan dibantu oleh pihak UMC.dan untuk tahapan – tahapan lelang sebagaimana tersebut diatas tidak semuanya di lalui. Pelaksanaan lelang hanya berlangsung 1 hari selama kurang lebih 1 jam;
- Bawa ada 3 penyedia yang mengikuti lelang, yaitu:
  1. PT. UMC Bojonegoro dengan nilai penawaran sejumlah Rp242.000.000,00
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dengan nilai penawaran sejumlah Rp245.700.000,00
  3. PT Daya Sukses Sejati dengan nilai penawaran sejumlah Rp258.000.000,00
- Bawa sebagai pemenang adalah PT. United Motors Center sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bawa mobil diterima pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Kades Pancur Kecamatan temayang Kabupaten Bojonegoro dan Saksi tanda tangan di Bukti penyerahan kendaraan. (mobil sudah diserahkan sebelum ada pembayaran). Saksi sempat protes pada supir yang mengantar mobil karena saksi memesan mobil di form pemesanan yang ditulis tangan pada sales UMC pesan warna mobil hitam , namun yang dikirim mobil warna putih;
- Bawa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dimana desa telah menransfer harga kendaraan sejumlah Rp216.227.759,00 di transfer ke rekening PT. United Motors

Halaman 395 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 395



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center nomor 0011113144 tanggal 01 Maret 2023 dan juga desa membayar pajak PPN dan PPH di Billing pajak tanggal 01 Maret 2023;

- Bahwa dari Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00. yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. United Motors Center ;
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi mendapatkan info cashback dari sales Zainal sewaktu menawarkan mobil. Setelah terjadi kesepakatan kades untuk membeli Suzuki APV dari UMC kemudian terjadi proses lelang yang diikuti 3 penyedia lelang dan dimenangkan oleh UMC suzuki. Mobil Siaga sudah diantarkan ke desa pancur , namun cash back tidak kunjung diterima sehingga satu bulan kemudian kades bertanya pada sales Zaenal dijawab tidak tahu itu urusan perusahaan. Kades Pancur bertemu dengan kades Panemon Sugihwaras an Sudarko berbicara masalah cashback yang belum diterima.
- Bahwa Sudarko memberi jalan dan menghubungkan dengan IDA UMC Surabaya nomor HP 08123270344. Kades Panemon berkata jika ia bersedia mengantarkan ambil cash back di surabaya. Saksi tidak pernah bertelepon dengan IDA, sebagai penghubung adalah kades Panemon. Saksi mengajak 7 kades lain untuk ambil cashback di Surabaya , namun yang bisa pergi ke UMC Surabaya Basuki Rahmat adalah saksi dan Kades kedung sumber an Kardi.
- Bahwa dalam kurun waktu sekitar 3 hari kemudian Saksi, kades Panemon dan kades kardi datang ke UMC surabaya untuk mengambil cashback. Di kantor UMC saksi bertemu dengan 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yang menyuruh untuk masuk ke dalam ruangan di kantor UMC. Saksi , dan pak kardi kemudian masuk ke ruangan, disana saksi mengisi buku folio yang ada daftar nama-nama penerima cashback, saksi menandatangani namanya sendiri dan nama ke lima kades kecamatan Temayang penerima cashback, sementara Kardi tanda tangan namanya sendiri. 1 (satu) orang laki-laki dari UMC memberikan uang cashback dalam bentuk amplop sejumlah 7, yang 1 amplop diberikan pak kardi, yang 6 amplop diberikan saksi. Saksi membawa 6 amplop tersebut yang berisi masing-masing Rp15.000.000,00 kemudian setelah sampai di Bojonegoro saksi menelepon 5 kades untuk mengambil casbacknya.

Halaman 396 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 396



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amplop cashback saksi serahkan sendiri pada masing-masing kades dengan nilai Rp 15.0000.000,00 kemudian 5 kades tadi memberikan secara cuma-cuma pada saksi untuk ganti ongkos bensin, sopir dan uang makan masing-masing Rp500.000,00 sehingga saksi menerima total Rp2.500.000 dari 5 orang kades;
- Bahwa alasan memilih Suzuki APV dari PT UMC karena harganya, spesifikasi sesuai, ada cahback, dan akan dibantu administrasi lelang serta semua desa rata- rata memilih mobil Suzuki APV.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

25. Saksi IMAM MAWARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kalitidu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro sejak 14 April 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Desa Kalitidu menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening Desa tanggal 29 Desember 2022 dengan nomor 1332007579
- Bahwa dalam pengadaan Mobil Siaga dibentuk tim pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 38 / KEP / 412.413.007 /2022 pada tanggal 14 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa, dengan susunan Ketua Marwoto, Sekretaris Pedi Agung Pranoto dan Anggota Patnursam, Suparman dan Sholikin
- Bahwa pernah mengajukan proposal permohonan dana BKK untuk Mobil Siaga dibuat pada Agustus 2022. Dan pembuatan proposal pencairan dengan nomor 470 / 942 / 412.413.007 / 2022 tanggal 19 Desember 2022. Proposal pengajuan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui kepala Dinas Sosial dan diserahkan di Kecamatan Kalitidu.
- Bahwa dalam pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan ada petunjuk Teknis dari Pemkab melalui Kecamatan.
- Bahwa Saksi pernah menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga sebelum mengajukan proposal permohonan dan bertempat di Pemkab Bojonegoro.

Halaman 397 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa di kecamatan Kalitidu terdapat 18 desa dan yang tidak mendapatkan mobil siaga ada 1 Desa yaitu Desa Pilangsari.
- Bawa Desa Kalitidu melaksanakan lelang yang diikuti oleh 3 Dealer yaitu PT UMC, PT Daya Sukses Sejati dan PT. Berkat langgeng Sukses Sejati, dimana dalam pelaksanaan lelang dilakukan di balai Desa dan saat pelaksanaan lelang ketiga perusahaan datang bersamaan.
- Bawa dokumen lelang dibantu oleh pihak UMC dan proses lelang tersebut hanya 1 hari saja hanya foto-foto dokumentasi saja.
- Bawa terdapat 3 penyedia yang mengikuti lelang yaitu:
  - 1) PT.UMC Bojonegoro sejumlah Rp242.000.000, ,00
  - 2) PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00
  - 3) PT Daya Sukses Sejati: Rp258.000.000,00
- Bawa yang menjadi pemenang dalam Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 di Desa Saksi adalah PT UMC sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah)
- Bawa sebelum dilakukan lelang Saksi pernah di datangi oleh beberapa sales yang menawarkan mobil, namun yang lebih sering datang adalah saudara EKO dari UMC Bojonegoro yang menawarkan kendaraan Suzuki dengan type APV dimana selain menawarkan mobil juga menjanjikan akan membantu proses administrasi mulai dari lelang sampai pembuatan SPJ, dan juga menyampaikan akan ada pemberian cashback namun tidak menyebutkan nominalnya dan untuk mobil Suzuki spesifikasinya mendekati dengan juknis yang ditentukan Dinas Sosial.
- Bawa Eko juga menyampaikan akan dibantu untuk mencari peserta lainnya sebagai pembanding.
- Bawa mobil siaga diterima di rumah Saksi pada Bulan Desember 2022
- Bawa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dimana Desa membayar untuk pembelian mobil sejumlah Rp216.227.759- pada tanggal 29 Desember 2022.
- Bawa Saksi menerima atau mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp14.000.000,00 dan dikembalikan ke Kejaksaan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024.
- Bawa sebelumnya Sulistiawan selaku Kepala Desa Sukoharjo memberitahukan di Grup WA AKD Kecamatan Kalitidu jika ia mendapatkan telepon daripihak UMC Surabaya untuk mengambil cashback , kemudian Saksi selaku ketua AKD Kecamatan menanggapi

Halaman 398 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 398



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang bisa berangkat, kemudian Kepala Desa Sukoharjo siap untuk berangkat, dan Saksi menerima cashback sekitar bulan April 2023 dari Kepala Desa Sumengko RUDI SETIAWAN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi memilih mobil APV karena mendekati spesifikasi yang ditentukan dari Dinas Sosial dan ada kemudahan administrasi saat proses lelang mapun pembuatan SPT yang diberikan oleh sales UMC

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

26. Saksi SAPTO PUJIONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kawengan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2008 – sekarang.
- Bahwa pernah dilaksanakan Musyawarah Desa terkait Perubahan APBDes TA 2022, tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya.
- Bahwa saksi membuat proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian Mobil Siaga tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya.
- Bahwa pembuatan proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian Mobil Siaga Desa ada petunjuk dari Dinas Sosial yang disampaikan melalui Kecamatan Kedewan.
- Bahwa saksi menghadiri undangan di Pendopo Kabupaten Bojonegoro yang membahas dana BKK Mobil Siaga tetapi yang mengundang adalah Pemkab Bojonegoro dan bukan Dinas Sosial.
- Bahwa besaran Dana BKK yang diterima Desa Kawengan sejumlah Rp250.000.000,00.
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Kawengan dibentuk berdasarkan dengan SK Kepala Desa, dengan susunan Ketua Sutiyono; Sekretaris Ayu Agustina; Anggota Oragasari Dwi Haryono
- Bahwa pengadaan mobil siaga dilakukan melalui proses lelang yang sudah dilalui dan sesuai aturan yang ada namun saksi tidak ingat jadwalnya karena dokumen telah hilang. Dan Sebagai pemenang lelang adalah PT. UMC Bojonegoro.
- Bahwa ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga.
- Bahwa saksi tidak bisa menerangkan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta karena dokumennya hilang.

Halaman 399 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 399



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didatangi oleh Bu Ida dari PT. UMC yang menawarkan mobil Suzuki sebagai mobil siaga. Bu Ida mengatakan bahwa mobil Suzuki sudah memenuhi atau sesuai dengan spesifikasi teknis seperti dalam Petunjuk teknis dari Dinas Sosial dan bu Ida mengatakan akan menyiapkan dokumen dan pembanding lelang.
- Bahwa Saksi memberikan nomor telepon masing-masing kepala desa agar Bu Ida dapat berkomunikasi dengan para Kepala Desa terkait Mobil Siaga. Pada pertemuan berikutnya adalah pada saat lelang yang dihadiri oleh Bu Ida dan juga ada perwakilan dari Wuling dan Daihatsu yang akhirnya dimenangkan oleh PT. UMC dengan produknya Suzuki APV.
- Bahwa mobil dikirim ke rumah saksi pada pagi hari tanggal 2 Januari 2023 oleh PT. United Motors Centre (UMC) dari Surabaya.
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening UMC.
- Bahwa dari nilai Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPN dan PPh, dimana besarnya pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00.
- Bahwa saksi diperintah membayar PPN dan PPH oleh PT. UMC.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan mobil siaga sejumlah Rp 15.000.000,00.
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada uang cashback yang diberikan oleh PT. UMC kepada para kepala desa selanjutnya saksi menghubungi Bu Ida melalui telepon menanyakan tentang adanya cashback dan Bu Ida mengatakan bahwa benar ada cashback tetapi penyerahannya menunggu STNK dan BPKB selesai semua.
- Bahwa beberapa waktu kemudian Bu Ida kembali menghubungi saksi dan mengatakan agar saksi mewakili para kepala desa di Kecamatan Kedewan untuk mengambil uang cashback di UMC Surabaya Jalan Basuki Rahmad. Sesampainya disana saksi bertemu dengan salah satu pegawai PT. UMC dan diminta tandatangan tandaterima untuk 4 desa. Selanjutnya saksi diberikan 4 amplop untuk diberikan kepada 3 kepala desa yang lain dan untuk Saksi sendiri dimana masing-masing amplop berisi uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan uang cashback kepada Kepala Desa Hargomulyo, Kedewan, dan Beji.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan pemberi cashback secara langsung melalui telfon.

Halaman 400 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 400



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Ida atau Syaatul Hidayah adalah orang yang bertemu dengan saksi dan menghubungi saksi untuk mengambil uang cashback.
- Bahwa sebelum proses lelang ada sales PT. UMC yang menemui saksi yaitu Bu Ida dan sales lainnya namun saksi tidak mengingat namanya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

27. Saksi KASMANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tahun 2022 Desa Kalangan menerima bantuan khusus keuangan dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa pada akhir Nopember 2022 dengan nomor 0082885102.
- Bahwa saksi membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil siaga Desa Tahun 2022.
- Bahwa pengajuan proposal Desa Kalangan dilakukan pada tanggal 18 September 2022 Nomor: 843/664/412.423.2001/2022 dan mengajukan proposal pencairan pada tanggal 15 Desember 2022 dengan nomor surat 240/664/412.423.2001/2022 proposal pengajuan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Sosial.
- Bahwa untuk pembuatan proposal pengajuan permohonan dan proposal pencairan saksi mendapatkan petunjuk teknis dari Dinas Sosial.
- Bahwa saksi pernah menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Pendopo Pemkab Bojonegoro. dan sosialisasi dilaksanakan satu kali setelah P – APBD Kabupaten.
- Bahwa di Margomulyo Bojonegoro ada 6 desa lalu yang pembeliannya melalui UMC ada 2 desa yaitu Desa Geneng dan Desa Kalangan sedangkan yang 4 desa pembeliannya melalui LUXIO.
- Bahwa Desa Mulyoagung melaksanakan lelang untuk pengadaan mobil siaga dan dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari, sesuai laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan dan untuk dokumen lelang saksi tidak mengetahui apakah ada bantuan dari oleh pihak UMC atau tidak, karena semua pelaksanaan diserahkan kepada Timlak, dimana pelaksanaannya

Halaman 401 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tiga penyedia yang ikut lelang dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta yaitu:

1. PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro sejumlah Rp242.000.000,00
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00
  3. PT Daya Sukses Sejati: Rp258.000.000,00
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam Pengadaan Mobil Siaga TA 2022 adalah PT. United Motors Centre ( UMC) sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah).
  - Bahwa sebelum dilaksanakan lelang saksi di datangi oleh beberapa sales dari Bojonegoro dari sales Suzuki bernama Putut dan Eko, serta sales Luxio namun pada waktu itu sales tersebut menawarkan produknya, namun pada saat itu saksi tidak menyanggupi penawaran tersebut karena saksi harus membentuk tim terlebih dahulu, setelah Tim terbentuk saksi memerintahkan sekretaris membuat SK Timlak. Proses jadwal lelang apabila di lihat dari jadwal lelang yang dibuat dilaksanakan selama 4 hari, namun faktanya dari laporan Timlak dilakukan hanya 1 hari kerja, sehingga proses lelang tidak sesuai prosedur dan untuk dokumen lelang yang dibuat oleh Timlak saksi menyatakan tidak mengetahui darimana karena tidak ada pemberitahuan dari Timlak.
  - Bahwa mobil diterima di Balai Desa Kalangan pada bulan Maret 2023.
  - Bahwa terkait besaran pajak PPN dan PPh yang mengetahui adalah pihak PT. United Motors Centre (UMC).
  - Bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 15 Maret 2023 dan yang membayar adalah pihak desa dengan cara ditransfer.
  - Bahwa saksi menerima atau mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 awalnya pada bulan September 2023 Kepala Desa Geneng Sdr. Suharto ditelepon oleh Sdr. Koso selaku Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro diajak ke Surabaya, dan setelah pulang dari Surabaya menemui saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00. dan waktu itu saksi menanyakan "ini uang dari mana" dan dijawab oleh Kades Geneng "Uang dari dealer UMC Surabaya sebagai ucapan terima kasih karena membeli mobil".
  - Bahwa terkait Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2023 dari Kepala Cabang PT.United Motors Centre yang ditandatangani Indra Kusbianto, setelah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan ada sales PT. United Motors

Halaman 402 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre bernama Eko dan Putut saat itu menjanjikan apabila membeli mobil Suzuki akan mendapat imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 kepada Timlak.

- Dan setelah mobil diterima desa pada bulan Maret 2023, CashBack yang dijanjikan tidak kunjung diberi maka Timlak pada bulan Mei 2023 mendatangi ke kantor UMC cabang Bojonegoro untuk meminta Surat Pernyataan kalau tidak terima cashback seperti yang telah dijanjikan dan saksi baru mengetahui setelah saksi menanyakan kepada Timlak tentang Surat Pernyataan. Lalu Timlak datang pada Bulan Mei 2023 tapi oleh pihak UMC Surat Pernyataan dibuat pada tanggal 20 Januari 2023.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

28. Saksi PARJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2008 – sekarang.
- Bahwa Saksi membuat proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian Mobil Siaga tertanggal 20 Juli 2022, namun tanggal tersebut dibuat mundur karena sebenarnya dibuat setelah bulan Juli 2022.
- Bahwa pengadaan mobil siaga harusnya lelang, namun hanya dilakukan sebagai formalitas saja karena pelaksanaan lelang hanya datang, tandatangan kemudian foto dan berlangsung 1-2 jam saja.
- Bahwa saksi menerima uang terkait mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa pertemuan untuk membahas pengadaan Mobil Siaga Desa di tingkat Kecamatan tidak pernah ada sedangkan di Kabupaten Saksi lupa.
- Bahwa dana BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Karangmangu sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK tanggal 16 Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan atas nama Kas Desa Karangmangu sejumlah Rp250.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga dengan No. SK 188/30/KEP/412.420.02/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Ketua: Samsuri; Sekretaris: Binargo; Anggota: Sutiono
- Bahwa lelang tidak dilaksanakan sesuai jadwal.
- Bahwa ada 3 penyedia dengan nilai penawaran yang diajukan peserta PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati sejumlah Rp245.700.000,00, PT. Daya Sukses Sejati sejumlah Rp258.000.000,00 dan PT. United Motors Centre sejumlah Rp242.000.000,00
- Bahwa mobil tersebut dikirim oleh salah satu staff dari PT. United Motors Centre (UMC) namun tanggalnya Saksi lupa tetapi seingat Saksi pada Januari 2023 ke rumah Saksi karena pada saat itu sore hari.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Karangmangu pada tanggal 29 Desember 2022 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00.
- Pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pajak PPN Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Karangmangu 00.093.047.9-601.000 dengan ID Billing 027180132760040
  2. Pajak PPh 22 Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 027180131529108
- Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Karangmangu dengan no. NPWP 00.093.047.9-601.000
- Perhitungan pajak yaitu berdasarkan aturan dari pemerintah sehingga bendahara desa yang menghitung sendiri pajaknya.
- Bahwa Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pajak dan berdasarkan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan Pajak PPH yang dikirim oleh Perusahaan PT UMC.
- Bahwa Cashback yang Saksi terima adalah Rp15.000.000,00 dan sudah Saksi serahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 06 Juni 2024.
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Kepala Desa Ngambon yang katanya mendapat telepon dari UMC yang menyuruh agar ke UMC Surabaya Basuki Rahmad untuk menyelesaikan administrasi. Selanjutnya kepala desa Ngambon mengajak Saksi ke Surabaya dan sesampainya di UMC Basuki Rahmad Surabaya Saksi ditemui oleh

Halaman 404 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 404



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai UMC yang Saksi lupa namanya selanjutnya Saksi diajak masuk ke sebuah ruangan dan di ruangan tersebut Saksi dan Kepala Desa Ngambon disuruh tandatangan tanda terima termasuk tandatangan untuk 2 desa yang tidak ikut yakni desa Nglampin dan desa Sengon dan diberikan 4 amplop yang setelah Saksi buka berisi uang masing-masing Rp15.000.000,00. Saksi memberikan uang kepada kades Nglampin sementara Kades Ngambon memberikan uang cashback pada kades Sengon.

- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan pemberi casback secara langsung namun yang berkomunikasi adalah Kepala Desa Ngambon.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang ada yang datang menemui Saksi di kantor desa yaitu Sdr. Putut dari PT. UMC Bojonegoro yang menawarkan produk Suzuki dan juga mengatakan akan memberikan fee namun tidak menyampaikan nilai nominalnya selain itu juga akan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk lelang termasuk dokumen penawaran dari peserta lelang yang lain atau pembanding.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

29. Saksi YULI TRIYONO, S.Pd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 – sekarang.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi membuat proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian Mobil Siaga.
- Bahwa seingat saksi ada petunjuk pembuatan proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian Mobil Siaga Desa yang saksi download yang sumbernya dari Dinas Sosial tetapi saksi mendapatkan dari desa-desa lain.
- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan untuk membahas pengadaan Mobil Siaga Desa di tingkat Kecamatan sedangkan di tingkat Kabupaten ada 3 kali pertemuan di Pemkab Bojonegoro.
- Bahwa BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Ngambon senilai Rp250.000.000,00
- Bahwa Penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 16 Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial

Halaman 405 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan atas nama Kas Desa Ngambon sejumlah Rp250.000.000,00

- Bawa Timlak Pengadaan Mobil Siaga dengan No. SK 188/12/KEP/412.420.003/2022 tanggal 16 Desember 2022 yaitu Ketua M. Jamiludin, Sekretaris Agus Minarno, Anggota Tarbianto.
- Bawa ada 3 penyedia dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta yaitu:
  1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati : Rp245.700.000,00
  2. PT. Daya Sukses Sejati : Rp258.000.000,00
  3. PT. United Motors Centre (UMC): Rp242.000.000,00
- Bawa dalam proses lelang yang dihadiri oleh sales dari PT. UMC yang bernama Sdr. Putut dan 2 orang yang katanya dari Hyundai dan Wuling namun pada saat lelang sales dari Hyundai dan Wuling tidak mengajukan harga negosiasi, namun akhirnya timlak memutuskan sebagai pemenang lelang adalah PT. UMC dengan produk Suzuki APV GX/MT tahun 2022 karena sebelumnya saksi dan 3 kepala desa lain di Ngambon yang mendapatkan mobil siaga sudah bersepakat untuk mengambil Suzuki untuk Mobil Siaga.
- Bawa lelang dimenangkan oleh PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro dengan spesifikasi yang sesuai dengan juknis.
- Bawa mobil tersebut dikirim oleh salah satu staff dari PT. United Motors Centre (UMC) dari Surabaya seingat saksi pada tanggal 29 Desember 2022 ke rumah saksi karena pada saat itu malam hari.
- Bawa pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Ngambon pada tanggal 29 Desember 2022 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00.
- Bawa pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian Pajak PPN Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Ngambon 00.093.046.1601.000 dengan ID Billing 027180170187124, dan Pajak PPh 22 Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 02718170187124
- Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Ngambon dengan no. NPWP 00.093.046.1601.000
- Perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran.

Halaman 406 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 406



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPH adalah PT. UMC.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa pada tahun 2023 awalnya saksi dihubungi oleh Ketua AKD Tambakrejo Sdr. Azis yang mengatakan bahwa nanti akan dihubungi oleh Bu Ida dari UMC selanjutnya selang beberapa hari saksi ditelpon oleh Bu Ida yang mengaku dari PT. UMC yang mengatakan agar datang ke UMC Basuki Rahmad Surabaya untuk menyelesaikan administrasi namun diminta perwakilan saja sehingga saksi mengajak Kepala Desa Karangmangu untuk ke Surabaya dan sesampainya di UMC Basuki Rahmad Surabaya saksi ditemui oleh pegawai UMC yang saksi lupa namanya selanjutnya saksi diajak masuk ke sebuah ruangan dan di ruangan tersebut saksi dan Kepala Desa Karangmangu disuruh tandatangan tanda terima termasuk tandatangan untuk 2 desa yang tidak ikut dan diberikan 4 amplop yang setelah saksi buka berisi uang Rp15.000.000,00.
- Bahwa pada saat menawarkan mobil Suzuki tersebut Sdr. Putut sudah mengatakan bahwa akan memberikan uang atau fee kepada saksi tetapi tidak menyebutkan berapa nilai nominalnya selain itu juga akan menyiapkan terkait dokumen-dokumen yang diperlukan untuk lelang termasuk dokumen penawaran dari peserta lelang yang lain atau pembanding.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

30. Saksi SUHARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Semanding dari tanggal 14 Desember 2022 s/d tahun 2030;
- Bahwa Anam Warsito menyampaikan untuk Kecamatan Kota agar mengambil cashback yang disampaikan Anam Warsito di kantor Balaidesa Mulyoagung
- Bahwa awalnya Saksi menyampaikan tidak mau cashback karena bahaya namun Anam Warsito menyampaikan tidak apa-apa
- Bahwa Anam Warsito mengantar saksi mengambil uang di Surabaya

Halaman 407 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Semanding pernah membuat proposal permohonan Bantuan Pengadaan Mobil Siaga tertanggal 20 Juli 2022 pada saat Sdr. Subeno menjabat sebagai Kepala Desa Semanding;
- Bahwa Desa Semanding pada tahun 2022 menerima Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pengadaan mobil siaga desa sejumlah Rp250.000.000,00;
- Bahwa Desa Semanding telah mengajukan proposal pencairan ke Dinas Sosial pada tanggal 19 Desember 2022 yang selanjutnya dana BKKD ditransfer ke rekening Desa Semanding pada tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa dana transfer ke rekening desa yang bersumber dari Dana BKKD sudah ditetapkan penggunaannya dalam P-APBDes Desa Semanding;
- Bahwa pengadaan mobil siaga tahun 2022 dilakukan secara lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan sales dari dealer manapun;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Timlak Bu Endang (Kaur Perencanaan) jika ada sales dari Dealer Suzuki PT. UMC Bojonegoro yang menyampaikan mengenai spesifikasi mobil Suzuki APV dan menawarkan bantuan untuk mengurus berkas lelang;
- Bahwa saksi mengetahui lelang akan dilaksanakan pada 26 Januari 2023 melalui Timlak Bu Endang Kaur Perencanaan;
- Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang yang ditentukan oleh Timlak;
- Bahwa Timlak pernah melaksanakan survey penentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) di Tuban;
- Bahwa lelang mobil siaga dilaksanakan di Balai Desa Semanding pada tanggal 26 Januari 2023. Ada 3 orang dari dealer yang datang dengan menggunakan baju yang berbeda. Kemudian dokumen pengadaan lelang dari penyedia diserahkan kepada Timlak. Timlak melakukan Dokumentasi foto-foto.
- Timlak menyampaikan ada lelang tanggal 26 Januari 2023. Dari dealer-dealer satu persatu menyampaikan harga. Adapun tawaran harga dari 3 penyedia adalah:
  1. PT. United Motors Centre (Suzuki) dengan penawaran Rp242.000.000,00.

Halaman 408 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp 245.700.000,00.

3. PT. Daya Sukses Sejati (Hyundai) dengan penawaran Rp258.000.000,00.

Lelang pegadaan mobil siaga dimenangkan oleh PT. United Motors Centre dengan harga negosiasi Rp 241.000.000,00 termasuk pajak.

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bendahara pada tanggal 16 Februari 2023 melalui mekasime pindah buku sejumlah Rp216.227.759,00, ke nomor rekening PT. UMC Bank Jatim 0011113144 dengan rincian Pembayaran pajak PPn sejumlah Rp 21.799.572,00, dan Pembayaran pajak PPh sejumlah Rp2.972.669,00
- Bahwa besaran pajak ditentukan oleh PT. UMC dengan koordinasi bersama Timlak;
- Bahwa pengiriman mobil dilakukan oleh driver PT. UMC Basuki Rahmat Surabaya ke Balai Desa Semanding pada tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa Desa Semanding telah mengembalikan anggaran sejumlah Rp 9.000.000,00 dari rekening desa ke Kas Daerah melalui Bank Jatim pada tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban disiapkan oleh Timlak berdasarkan koordinasi dengan PT. UMC dan Pemerintah Desa Semanding;
- Bahwa mengenai cashback, sekira dua atau 3 bulan dari penyerahan mobil, saksi berada di Balai Desa Semanding kemudian ditelpon oleh Kades Mulyoagung Pak Sawiyono, Saksi disuruh ke Balai Desa Mulyoagung, karena teman-teman di sana. Lalu saksi berangkat ke Balai Desa Mulyoagung. Sesampainya disana ada Kades Kalirejo Bu Sri Untari, Kades Mulyoagung Sawiyono, Pak Anam Warsito. Saksi menanyakan "ada apa" kemudian dijawab oleh Pak Anam Warsito dia bilang "ada cashback, kenapa Bojonegoro kok terakhir mengambil cashback. Cashback mobil siaga". Saksi menyampaikan "bahaya iku pak", dijawab Anam warsito "ora popo (tidak apa-apa)". Lalu Kades Kalirejo, Mulyoagung, Anam warsito bilang "ya wes sampeyan wae budal" lalu saksi bilang "ya wes iku perintah sampeyan (ya sudah itu perintah saudara)". Dijawab "besok pagi bagaimana". Akhirnya sepakat berangkat bersama pagi. Seingat saksi hari Sabtu. Anam Warsito menyampaikan "besok jam berapa saksi hubungi" kemudian saksi bilang menunggu di Kapas saja.

Halaman 409 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan paginya Saksi datang di Kapas dekat Proliman sekitar berjarak 300 meter, saksi menunggu dipinggir jalan di halte. Kemudian datang 1 mobil dikendarai oleh salah Kades dari Padangan. Di dalam mobil tersebut ada 3 Kades dari Kecamatan Padangan tetapi saksi tidak mengenal, seingat saksi Kades Cendono, Kades Ngeper dan Sdr Anam Warsito.
- Bahwa kemudian menuju ke Surabaya ke PT UMC Basuki Rahmat. Setelah itu saksi dan Pak Anam Warsito turun mobil lalu masuk ke dalam gedung UMC menuju di tempat duduk yang ada tempat permainan anak ada kursi-kursinya kami berlima menunggu disana menunggu kurang lebih setengah jam. Saksi dimintai fotokopi KTP kemudian KTP saksi di foto oleh Pak Anam, kemudian ada laki-laki dari PT UMC menyebut nama Desa dari Desa Padangan dulu, untuk masuk bertemu dulu satu persatu, kemudian saksi diurutan ketiga kalau tidak salah saksi dipanggil, Semanding, lalu saksi mengikuti orang tersebut di ruangan yang terdapat satu orang laki-laki lagi lalu saksi dikasih uang oleh laki-laki tersebut yang dibundel pakai karet sejumlah 3 bundel uang, karena saksi juga membawakan untuk Kades Kalirejo sama kades Mulyoagung. Setelah itu masuk 3 Kades dari Padangan. Selanjutnya kami pulang berlima keluar dari PT UMC. Setelah itu Pak Anam minta turun di jalan. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertemu dan komunikasi dengan Pak Anam waktu di PT UMC, tapi sepertinya sudah dikomunikasikan.
- Bahwa Saksi sampai di Bojonegoro langsung mendatangi ke Kades Kalirejo dan Kades Mulyo agung untuk menyerahkan uang tersebut. Saksi pulang kemudian turun di Kapas membawa sepeda motor langsung Saksi ke Kalirejo dulu baru ke rumah Kades Mulyoagung. Saksi sampaikan kepada Kades Mulyoagung dan Kalirejo "ini dapatnya, ini bahaya, kalau bisa ga usah dipakai".
- Bahwa benar jumlah uang cashback sejumlah Rp15.000.000,00.
- Bahwa saksi telah mengembalikan cashback dari pembelian mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 kepada petugas Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

Halaman 410 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Saksi SULISTIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sejak 2007 s/d 2013 dan April 2020 s/d 2028;
- Bahwa saksi menjadi anggota AKD Kabupaten namun tidak ikut dalam pertemuan di Kemamang.
- Bahwa pengadaan mobil siaga harusnya lelang namun lelang tersebut dilaksanakan sebagai formalitas saja karena acaranya hanya datang, tanda tangan dan foto.
- Bahwa yang menang dalam lelang adalah PT UMC.
- Bahwa Desa Sukoharjo menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor 0082809864;
- Bahwa saksi membentuk Timlak untuk pengadaan mobil siaga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188/27b/412.413.018/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Desa Sukoharjo pernah mengajukan proposal permohonan tanggal 8 Agustus 2022 Nomor: 141/364/412.413.18/2022 dan mengajukan proposal pencairan pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Nomor 140/656/412.413.018/2022. Proposal pengajuan tersebut ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui kepala Dinas Sosial dan diserahkan ke kecamatan;
- Bahwa pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan ada petunjuk Teknis dari Pemkab melalui kecamatan;
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga sebelum mengajukan proposal permohonan dan bertempat di Pemkab Bojonegoro;
- Bahwa diantara 18 desa di Kecamatan Kalitidu, ada 1 desa yang tidak mendapatkan mobil siaga yaitu Desa Pilangsari;
- Bahwa Desa Sukoharjo melaksanakan lelang dengan mengumumkan di papan informasi desa dimana dalam pelaksanaan lelang ada 3 dealer.

Halaman 411 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu ada beberapa dealer yang datang yaitu PT UMC, PT Daya Sukses Sejati dan PT. Berkat langgeng Sukses Sejati;

- Bahwa dokumen lelang terdiri dari:
  1. Pendaftaran dokumen pengambilan lelang tanggal 15 Desember 2022 s/d 21 Desember 2022
  2. Penjelasan pekerjaan tanggal 19 Desember 2022 s/d 21 Desember 2022
  3. Pemasukan dokumen penawaran tanggal 19 Desember 2022 s/d 21 Desember 2022
  4. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 22 Desember 2022
  5. Evaluasi penawaran tanggal 22 Desember 2022
  6. Negosiasi penawaran tanggal 22 Desember 2022
  7. Penetapan pemenang tanggal 22 Desember 2022
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang, tidak semua tahapan dilalui dan untuk pelaksanaan pembuatan dokumen lelang dibantu PT UMC dimana UMC memberikan file untuk diganti nama desa dan nama pihak desa.
- Bahwa berdasarkan dokumen ada 3 penyedia yang mengikuti lelang, yaitu:
  1. PT. UMC Bojonegoro dengan nilai penawaran sejumlah Rp242.000.000,00
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dengan nilai penawaran sejumlah Rp245.700.000,00
  3. PT Daya Sukses Sejati dengan nilai penawaran sejumlah Rp258.000.000,00
- Bahwa PT. UMC menjadi pemenang lelang dengan nilai penawaran sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa sebelum lelang, saksi pernah didatangi sales dari UMC Bojonegoro bernama Eko. Pada saat itu, Eko menawarkan mobil Suzuki APV dan nanti akan dibantu administrasi proses lelang sampai dengan pembuatan SPJ dan dijanjikan akan dapat cashback tapi tidak menyebutkan nominalnya. Dan juga akan dibantu mencari peserta lelang yang lain;
- Bahwa saksi menerima mobil siaga pada Januari 2023 di rumah saksi;

Halaman 412 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 412



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Desa membayar pembelian mobil sejumlah Rp216.227.259,00 pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa PT UMC mengetahui dan menghitung besaran pajak PPN dan PPH;
- Bahwa pihak desa membayar pajak PPn dan PPh melalui cara transfer pada tanggal pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa saksi menerima atau mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan mobil siaga sejumlah Rp14.000.000,00 dan akan dikembalikan hari Selasa, 2 Juli 2024 di kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
- Bahwa saksi sekira bulan April 2023 mendapat telepon dari orang bernama Ida yakni Terdakwa 1 yang mengaku dari pihak UMC Surabaya. Ida menyampaikan agar mengambil cashback di kantor UMC jalan Basuki Rachmad Surabaya. Setelah menerima telpon dari Ida, saksi menyampaikan info dan menanyakan di Grup AKD Kecamatan Kalitidu tentang siapa yang akan datang ke Surabaya. Ketua AKD Kalitidu menunjuk saksi dan selanjutnya bersama Kepala Desa Banaran kecamatan Malo Pak Sucipto berangkat ke Surabaya bertemu dengan Ida. Saksi menerima 17 amplop yang masing-masing berisi Rp14.000.000,00 kemudian uang tersebut diserahkan kepada Rudi selaku kepala Desa Sumengko Kec. Kalitidu untuk dibagikan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua AKD Kalitidu adalah Imam Mawardi selaku Kepala desa Kalitidu;
- Bahwa saksi memilih mobil merek Suzuki APV dari PT UMC karena melihat Juknis dari Dinas Sosial yang identik dengan kendaraan Suzuki APV. Selain itu ada kemudahan yang diberikan oleh sales UMC baik dalam proses lelang maupun SPJ

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

32. Saksi SUKISNO, S.M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2016 – sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa Jampet menerima dana BKKD untuk pengadaan mobil siaga desa sejumlah Rp250.000.000,00 yang bersumber dari APBD Bojonegoro.
- Bahwa pengadaan mobil siaga dilakukan melalui lelang oleh tim pelaksana namun lelang tersebut hanya formalitas dan dimenangkan oleh UMC dengan nilai Rp241.000.000,00
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya datang, tandatangan kemudian foto-foto kurang lebih 1-2 jam
- Bahwa saksi menerima uang cashback sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi pernah mengadakan Musyawarah Desa terkait Perubahan APBDes TA 2022 yaitu pada bulan Nopember 2022.
- Bahwa saksi pernah membuat proposal sebelum ada informasi tentang kepastian bahwa Desa Jampet mendapatkan mobil siaga sudah membuat proposal.
- Bahwa dalam pembuatan proposal ada petunjuknya yang disampaikan oleh petugas dari kecamatan.
- Bahwa ada pertemuan yang diadakan di pendopo Kabupaten Bojonegoro namun tidak ada pertemuan yang diadakan oleh Dinas Sosial sendiri.
- Bahwa saksi pernah hadir pada sekitar bulan Desember 2022 di Pendopo Kabupaten Bojonegoro adalah sosialisasi juknis dan penerima BKK Bantuan Mobil siaga.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Jampet senilai Rp250.000.000,00.
- Bahwa penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan no Rekening 1332307129 atas nama Kas Desa Jampet sejumlah Rp250.000.000,00.
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga dengan No. SK 141.15.KEP/412.419.2015/2022 tanggal 13 Desember 2022 Ketua: Hakim; Anggota: Hendi Nur Kholif, Samuri, Mat Ropi'i, Suprayitno.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan penawaran yang diberikan oleh perusahaan adalah:
  1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00

Halaman 414 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 414



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Daya Sukses Sejati: Rp258.000.000,00

3. PT. United Motors Centre: Rp242.000.000,00

- Bahwa mobil tersebut dikirim oleh salah satu staff dari PT. United Motors Centre (UMC) katanya dari Surabaya pada tanggal 5 Januari 2023 ke rumah saksi.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer dari rekening kas desa Jampet pada tanggal 20 Desember 2022 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.277.759,00.
- Bahwa yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPH adalah PT. UMC.
- Bahwa benar saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 dan sudah saksi kembalikan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan sales PT. UMC Bojonegoro yang bernama Eko namun tidak pernah menjanjikan akan memberikan uang cashback kepada saksi
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Kepala Desa Mediyunan yang mengatakan bahwa Kepala Desa Mediyunan mendapat telepon dari seorang perempuan yang katanya dari PT. UMC yang mengatakan bahwa uang cashback bisa diambil di UMC Basuki Rahmad dan meminta kepala Desa Mediyunan menghubungi saksi selaku kepala Desa Jampet, Kepala Desa Sedangharjo, kepala Desa Ngadiluwih, Kepala Desa Ngasem dan Kepala Desa Trenggulunan namun ternyata Kepala Desa Ngasem dan Trenggulunan tidak bisa ikut sehingga saksi dan 3 Kepala Desa lainnya yaitu Mediyunan, Sendangharjo, dan Ngadiluwih bersama-sama berangkat ke UMC Basuki Rahmad Surabaya.
- Bahwa kami awalnya mengatakan kepada petugas bahwa kami dari Bojonegoro namun selanjutnya saksi dan Kepala Desa Ngadiluwih masuk ke dalam dealer dan ditemui oleh seseorang yang tidak saksi kenal yang kemudian diajak ke dalam sebuah ruangan dan sesampainya di dalam ruangan kami disuruh tandatangan daftar yang sudah ada nama desanya, selanjutnya saksi menandatangani Desa Jampet, Ngasem dan Mediyunan sedangkan kepala Desa Ngadiluwih menandatangani desa Ngadiluwih, Trenggulunan, dan Sendangharjo karena Kepala Desa Mediyunan dan Kepala Desa Sendangharjo tidak

Halaman 415 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut masuk ke dalam dealer dan hanya di parkiran kemudian saksi diberikan amplop tertutup yang berjumlah 6 lalu saksi dan Kepala Desa Ngadiluwih keluar lalu naik mobil dan kami memberikan amplop dan setelah saksi buka berisi uang masing-masing Rp15.000.000,00.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

33. Saksi MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kendung
- Bahwa Saksi pernah membuat Proposal pada bulan Desember namun untuk tanggalnya dibuat Juli
- Bahwa desa Kendung mendapat dana Rp250.000.000,00 berdasarkan SK Bupati tentang mobil siaga desa
- Bahwa ada kegiatan sosialisasi bulan Desember 2022 mengenai bahwa desa mendapat anggaran Rp250.000.000,00 untuk pengadaan mobil siaga desa dan dalam pengadaan agar mengikuti Juklak dan Juknis, dan dalam sosialisasi tersebut dibagikan Juknis
- Bahwa dalam sosialisasi disampaikan bahwa pengadaan diatas Rp200.000.000,00 harus lelang dan dilaksanakan oleh Timlak
- Bahwa lelang dilaksanakan pada bulan Desember
- Bahwa sebelum lelang ada sales yang datang yakni dari Wuling Nganjuk dan juga dari UMC Gresik yakni bu Dina
- Bahwa saat tersebut disampaikan oleh bu Dina jika beli di UMC ada uang cashback Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan di Kemamang, diundang Anam Warsito melalui telepon, selain itu, juga ditelpon oleh pak Edi kades Tikusan Sekretaris AKD Bojonegoro.
- Bahwa dalam pertemuan di Kemamang, yang hadir Anam Warsito dan kepala desa yang lain, juga dari UMC namanya bu Ida yakni Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH. Saat itu Anam Warsito menyampaikan ada bu Ida dari UMC
- Bahwa yang memimpin rapat saat itu ada Anam Warsito
- Bahwa Anam Warsito menyampaikan agar ambil mobil dari UMC dan nantinya akan ada kacang ijo, yakni uang cashback Rp15.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anam Warsito, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH juga menyampaikan akan ada kacang ijo 15 (lima belas) ton yakni uang cashback Rp15.000.000,00 jika membeli dari UMC.
- Bahwa saksi adalah pengurus AKD Kedungadem.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, beberapa waktu berikutnya Saksi ditelepon pak Edi dan pak Anam Warsito agar membeli di UMC.
- Bahwa dokumen lelang dari UMC berupa file, jadi Desa tinggal mengganti nama Desa.
- Bahwa file tersebut diserahkan bu Dian dari UMC
- Bahwa dalam file tersebut sudah tertulis yang menang adalah UMC Gresik dengan mobil suzuki APV dengan harga Rp241.000.000,00 termasuk pajak.
- Bahwa saksi menerima Rp15.000.000,00 dari bu Dian bersama 11 Kades lainnya di rumah kades Pak Kades Tumbras Anom dan yang Rp2.000.000,00 diberikan ke bu Dian untuk beli bensin sehingga yang diterima saksi Rp13.000.000,00 dan telah saksi serahkan ke Kejaksaan
- Bahwa penganggaran biaya kegiatan pengadaan mobil siaga desa ditetapkan dalam P- APBDesa Kendung tahun 2022 yang dananya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BBKD) Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa Desa Kendung pernah membuat dan mengajukan proposal bantuan pengadaan mobil siaga desa melalui Surat No. 475/08/412.51.412.07/2022 tertanggal 15 Juli 2022, yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro. Dalam surat proposal tersebut Saksi mengajukan pengadaan mobil siaga desa jenis Innova Reborn 1 unit dengan rencana biaya sejumlah Rp400.000.000,00. Awal pembuatan proposal, berawal dari awanya rapat konferensi kepala desa se-Kecamatan Kedungadem di Balai Pendopo Kecamatan, dalam konferensi tersebut pak Camat dan Kasi PMD menyampaikan informasi bahwa pada penggaran P-APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dianggarkan biaya pengadaan mobil siaga desa melalui Dana BKKD, untuk itu agar Kepala Desa membuat proposal dan mengajukan permohonan, dari informasi tersebut Saksi membuat proposal pemohonan bantuan mobil siaga desa.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 pernah dilaksanakan Sosialisasi di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, yang kebetulan Saksi ikut hadir, dalam sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial

Halaman 417 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro dosampaikan mengenai tata cara pengadaan mobil siaga desa, dan sekaligus saat dibagikan petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga desa;

- Bahwa pengadaan mobil siaga desa yang dilakukan oleh desa harus melalui mekanisme lelang karena anggaran biaya nya lebih dari Rp200.000.000,00.
- Bahwa yang melaksanakan proses lelang pengadaan mobil siaga desa di Desa Kendung adalah Timlak Desa Kendung Sdr. Juwadak Kepala Dusun Klompok;
- Bahwa pihak suzuki yaitu sales Suzuki Gresik bernama DIAN hanya 2 kali datang ke Desa Kendung yaitu yang pertama sebelum pelaksanaan lelang dan yang kedua pada tahap lelang;
- Bahwa bulan Desember 2022, Sdr. Dian sales dari Suzuki UMC Gresik datang ke Desa Kendung menemui Saksi di Balai Desa Kendung, saat itu yang bersangkutan menyampaikan mau ikut lelang dan saat itu sudah membawa dan menyampaikan company profile UMC Gresik beserta brosur mobil APV, saat itu Sdr. Dian menanyakan type mobil apa yang akan dibeli pihak desa dan meminta ditunjukkan spek teknis dalam Juknis, kemudian Saksi tunjukkan juknisnya setelah Sdr. Dian menyampaikan bahwa spek teknis Mobil siaga yang ada dalam juknis sama dengan spek mobil APV type GX. Pada kesempatan tersebut Sdr. Dian lalu menyampaikan “ kalau nanti jadi beli mobil APV di UMC ada diberi Cashback sejumlah Rp15.000.000,00.” seperti yang didesa-desa lainnya. Pada Hari dan Tanggal lupa bulan Desember 2022 , Sdr. Dian datang lagi untuk kedua kali ke Desa Kendung dengan membawa berkas-berkas lelang, dan pengambilan foto dokumentasi lelang. Dokumen lelang dan kelengkapan lelang dikasih diserahkan kepada Saksi kemudian Saksi serahkan Sekdes/Kaur perencanaan. Pada kesempatan tersebut Sdr. Dian kembali memastikan pembelian Suzuki APV dengan mengajukan penawaran Rp242.000.000,00 setelah dilakukan negosiasi meminta penurunan harga disepakati harga Suzuki APV type GX sejumlah Rp241.000.000,00 dan setelah pengurusan surat-menjurat dan mobil sudah diterima akan diberikan cashback sejumlah Rp15.000.000,00.
- Bahwa perusahaan yang ikut lelang pengadaan mobil siaga desa di Desa Kendung Yaitu:

Halaman 418 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati ( Wuling Motor ) Jl. Basuki Rachmad No. 86 Tegalsari Surabaya.  
Mengajukan penawaran Rp245.700.000.-
  2. PT. UMC (Suzuki Motor) Jl. Patimura no. 46 A Bojonegoro  
Mengajukan penawaran Rp242.000.000.-
  3. PT. Daya Sukses Sejati (Mobil Hyundai ) Jl. Basuki Rachmad No. 14 Surabaya.  
Mengajukan penawaran sejumlah Rp258.000.000,00
- Bahwa dari proses lelang tersebut PT. United Motor Center Bojonegoro dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan harga kontrak Rp241.000.000,00. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 007/Timlak/XII/2022 , tanggal 28 Desember 2022. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan diserahterimakan, melalui no Rek. 0011113144 atas nama PT. United Motor Center.
- Bahwa mobil diterima pada tanggal 11 Februari 2023 Mobil siaga Desa jenis Suzuki APV Type GX diterima dari PT. UMC Gresik
- Bahwa pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa melalui Transfer dari rekening Kas Desa Kendung No. 1342011621 ke rekening 0011113144 atas nama PT. United Motor Center pada tanggal 13 Januari 2023 sejumlah Rp216.227.759.- sesuai bukti pindah buku pada Bank Jatim. Sisanya untuk pembayaran pajak yaitu PPh sejumlah Rp2.972.669,00 dan PPn sejumlah Rp21.799.669,00
- Bahwa pajak tersebut dibayar oleh pihak desa pada tanggal 13 Januari 2023 sesuai bukti penerimaan negara penerimaan pajak dari Bank Jatim
- Bahwa setelah proses penerimaan mobil siaga Desa pada sekitar bulan Maret 2023 Saksi mendapat telpon dari Sdr. Dian sales UMC Gresik memesan agar Saksi menunggu di Balai Desa Tumbras Anom Kec. Kedungadem, selang 2 jam kemudian Sdr. Dian datang bersama drivernya, lalu Sdr. Dian turun dan menemui Saksi dan memberikan uang Cashback pembelian mobil siaga desa di rumah Pak Kades Tumbras Anom sejumlah Rp15.000.000,00 tetapi Saksi terima Rp13.000.000,00 sedangkan yang Rp2.000.000,00 diberikan kepada Sdr. Dian untuk uang bensin. Uang sudah diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 beserta BPKB mobil siaga. Pada saat itu juga Sdr. Dian juga memberikan Cashback kepada para kepala desa yang lain yang hadir di Balai Rumah Kepala Desa Tumbras Anom yaitu:

Halaman 419 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 419



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa Tondomulo
  - b. Kepala Desa Panjang
  - c. Kepala Desa Mlidek
  - d. Kepala Desa Pejok
  - e. Kepala Desa Tlogoagung
  - f. Kepala Desa Tumbras Anom
  - g. Kepala Desa Jamberejo
  - h. Kepala Desa Dayu Kidul
  - i. Kepala Desa Mojorejo
  - j. Kepala Desa Kesongo tetapi saat itu tidak hadir namun cashbacknya dititipkan kepada Kepala Desa Mlidek.
- Bahwa Desa-Desa tersebut juga menerima cashback Rp15.000.000,00 dan diberikan kepada sdr. Dian Rp2.000.000,00 sehingga yang diterima sejumlah Rp13.000.000,00.
  - Bahwa saksi pernah hadir di pertemuan Kemamang;
  - Bahwa pada sekitar awal Desember 2022 Saksi ditelpon oleh Pak Edy Kepala Desa Tikusan selaku Sekretaris AKD Kabupaten Bojonegoro disuruh ikut hadir di pertemuan di Kemamang desa Balen di Kafe, atas undangan tersebut Saksi hadir yang kebetulan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Pak. Anam Warsito (Kades Wotan Kec. Sumberejo) , Pak. Edy ( Kades Tikusan ) dan ada juga ketua AKD Kec. lainnya yang Saksi kenal adalah Ketua AKD Kec. Kepohbaru yang lainnya Saksi tidak kenal dan ada sekitar 15 Ketua AKD waktu itu, selain itu juga dihadiri oleh pihak UMC Surabaya diwakili oleh 2 orang yaitu Ida dan seorang Laki-laki pertemuan tersebut untuk membahas rencana pengadaan mobil siaga desa.
  - Bahwa dalam kesempatan tersebut Pak. Anam Warsito menyampaikan mengajak ketua AKD Kecamatan untuk satu pintu pembelian dalam pengadaan mobil siaga desa di UMC Surabaya yang kebetulan saat itu dihadirkan di pertemuan tersebut, dalam pertemuan tersebut Pak. Anam Warsito maupun pihak UMC Surabaya menyampaikan “Ayo beli mobil siaga desa di UMC Surabaya nanti akan mendapat cashback sejumlah Rp15.000.000,00 dan tolong untuk desa-desa lain untuk dikoordinir atau diajak lewat AKD Kecamatan”.
  - Bahwa Pihak UMC Surabaya dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan kalau beli di UMC Surabaya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Anam Warsito.

Halaman 420 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 420



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pertemuan di Kemamang tersebut, Saksi ditelpon oleh Pak Edy dan Anam Warsito masih diajak lagi untuk membeli mobil di UMC, tetapi dari hasil pertemuan di Kemamang tersebut Saksi tidak sampaikan kepada para kepala desa di Kec. Kedungadem karena Saksi sudah perkiraan akan terjadi masalah dikemudian hari.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

34. Saksi SUWITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Mojosari, Kecamatan Kepohbaru selama dua periode sejak tahun 2014, periode tahun 2014-2020 dan tahun 2020 s/d sekarang.
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya datang, foto-foto dan tandatangan saja. UMC diwakili oleh Vina dari UMC Ahmad Yani
- Bahwa sebelumnya, Vina dari UMC Ahmad Yani datang bahwa jika mengambil mobil siaga desa di UMC aka nada uang cashback Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di Kemamang atas undangan Edi Sunarto Sekretaris AKD Kabupaten melalui telepon
- Bahwa dalam pertemuan di Kemamang tersebut hadir Anam Warsito, Kades-Kades lain dan bu Ida dari UMC. Yang dimaksud saksi sebagai bu Ida adalah terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH
- Bahwa awalnya Anam Warsito menyampaikan mengenai kurang salur ADD dan selanjutnya menyampaikan terkait mobil siaga desa untuk mengambil di UMC karena ada uang cashback Rp15.000.000,00 dan mohon agar disampaikan ke Kepala Desa lain di Kecamatan
- Bahwa bu Ida yakni terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan jika ambil mobil di UMC akan ada kacang ijo yang intinya sama dengan yang disampaikan Anam Warsito
- Bahwa untuk lelang sudah ada file dari UMC dan desa tinggal menyesuaikan dan dalam file tersebut sudah ada atau disebutkan pemenang adalah UMC
- Bahwa saksi dihubungi Vina untuk mengambil uang cashback yang dalam BAP disebutkan di parkiran Maspion, yang benar di parkiran UMC Ahmad Yani.

Halaman 421 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil uang tersebut bersama 5 kepala desa yang lain dan isi uang tersebut dimasukkan dalam amplop yang setelah dibuka isinya Rp15.000.000,00
- Bahwa untuk kecamatan Kepohbaru yang mengambil di UMC ada 23 desa
- Bahwa saksi menetapkan SK Timlak Pengadaan Mobil Siaga dengan nomor SK 141/21/KEP/412.408.09/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan Ketua: Fahrurrozi, Sekretaris: Muhammad Husni dan Anggota: Suhadak
- Bahwa lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal karena hanya satu hari saja untuk foto-foto dokumentasi kegiatan dan berkas kepengurusan surat diurus oleh pihak pemenang, untuk surat perjanjian kerjasama dilaksanakan antara PT UMC Bojonegoro dan pihak desa. Selain itu Kepala Desa hanya memberikan fotokopi KTP Kepala Desa. Untuk berkas dokumen lelang dibuat oleh Timlak sedangkan file dari UMC. Pelelangan dimenangkan oleh PT. UMC Ahmad Yani Surabaya penawarannya Rp 242.000.000,00 termasuk pajak dan harga negosiasi sejumlah Rp241.000.000,00.
- Bahwa kurang lebih 2 bulan sebelum dilaksanakan proses lelang, Sales Ervinna Angrainy atau Vina dari PT UMC Ahmad Yani Surabaya datang ke kantor Desa Mojosari dengan tujuan menawarkan unit mobil Suzuki APV. Jika hendak mengambil mobil agar di Sales Vina. Saksi diminta mengkoordinir seluruh desa di Kecamatan Kepohbaru, tetapi saksi tidak mau. Kemudian saksi disuruh untuk datang sendiri ke desa-desa. Waktu itu belum menyampaikan masalah cashback atau diskon. Alasan saksi mengambil mobil dari Vina karena yang pertama kali datang ke saksi adalah Sales Vina. Saat Sales Vina menelepon, saksi menyampaikan akan mengambil Di PT UMC Ahmad Yani.
- Bahwa mobil dikirim dan diserahkan oleh driver dari PT. United Motors Centre (UMC) Ahmad Yani Surabaya ke Balai Desa Mojosari pada tanggal 11 Januari 2023 dan diterima sendiri oleh saksi. Mobil diserahkan sebelum dilakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dengan Sales Vina.
- Bahwa pada 12 Januari 2023 pembayaran dilakukan secara pindah buku dari rekening kas desa Desa Mojosari ke No. Rekening 0011113144 PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00.
- Bahwa harga mobil nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN dan PPh. Untuk perhitungan PPN dan PPh adalah Pihak PT UMC

Halaman 422 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 422



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui Sales Vina dengan rincian Pajak PPN Rp21.799.572 dan Pajak PPh 22 Rp2.972.699,00

Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Mojosari dengan No. NPWP Desa Mojosari, sedangkan PPH dengan nomor NPWP PT. UMC.

- Bawa yang memerintahkan untuk membayar PPN dan PPh adalah Pihak PT UMC Ahmad Yani Surabaya melalui Sales Vina.
- Bawa BPKB diambil di PT UMC Bojonegoro.

Bawa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

35. Saksi SUNOKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bawa saksi menjadi menjadi Kepala Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro sejak September 2019 sampai dengan sekarang.
- Bawa Proposal mobil siaga dibuat bulan Desember 2022 namun tanggalnya dibuat Juli 2022
- Bawa file lelang dari UMC dan Desa tinggal edit bagian yang kosong untuk menyesuaikan, misalnya nomor surat dan nama desa.
- Bawa sebelum lelang, ada yang datang ke balaidesa namun saksi tidak kenal, menyerahkan brosur Wuling dan Daihatsu.
- Bawa saksi ikut dalam pertemuan di Kemamang.
- Bawa saksi adalah Sekretaris 2 AKD Kabupaten, sedangkan Edi Sunarko adalah Sekretaris 1 dan Anam Warsito adalah bagian hukum AKD.
- Bawa saksi mendapat telepon dari Kepala Desa Sranak dan saksi juga mendapat telepon dari Edi Sunarto selaku Sekretaris 1 AKD tingkat Kabupaten mengenai pertemuan di Kemamang yang katanya membahas ADD.
- Bawa pada saat saksi hadir dalam pertemuan tersebut, bu Ida atau Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membahas mengenai kacang ijo 15 ton
- Bawa mengenai penyampaian Anam Warsito, saksi tidak tahu karena datang telat.
- Bawa tahapan lelang sebenarnya tidak ada, yang ada hanya foto-foto dan tandatangan.

Halaman 423 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan di Kemamang juga ada pertemuan di desa Trucuk untuk desa-desa di wilayah kecamatan Trucuk dan bu Ida atau Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH juga hadir menyampaikan uang cashback Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp15.000.000 (*lima belas juta rupiah*). Awalnya saksi ditelepon oleh Darto selaku Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, dimana saat itu saksi diminta untuk datang ke sawah. Setelah menemui Darto, saksi menerima casback sejumlah Rp15.000.000,00 dimana casback diterima dari pihak UMC di Surabaya yang diambil oleh Kepala Desa Padang, Kepala Desa Guyangan dan Kepala Desa Tulungrejo.
- Bahwa di Kecamatan Trucuk yang ambil dari UMC ada 12 Desa
- Bahwa ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa Trucuk dengan nilai penawaran sebagai berikut:
  1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00
  2. PT. Daya Sukses Sejati: Rp258.000.000,00
  3. PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro: Rp242.000.000,00
- Bahwa mobil siaga dikirim oleh salah satu staff dari PT. UMC dan diterima saksi di rumahnya pada Bulan Januari 2023.
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00 dan yang menghitung pajak PPN dan PPH adalah pihak UMC.
- Bahwa yang membayar pajak PPN dan PPH adalah pihak desa.
- Bahwa dalam rapat di Kemamang, tempat duduk pihak UMC menghadap ke barat dengan didampingi oleh pengurus AKD Kabupaten yaitu Sekretaris 1, Anam Warsito selaku seksi hukum dan Pak Gozali (Ketua AKD) dan untuk peserta undangan menghadap ke timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak pengurus AKD Tingkat Kabupaten yang ikut menyampaikan karena saksi datang terlambat. Namun sebelum ditutup ada penyampaian dari Sekretaris 1, disampaikan nanti pihak UMC akan datang di masing-masing kecamatan untuk tindak lanjut apa yang disampaikan dalam rapat.
- Bahwa tidak ada pertemuan atau rapat yang diadakan oleh AKD Kabupaten setelah pertemuan di Desa Kemamang. Hanya pertemuan di Desa Kemamang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

Halaman 424 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 424



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Saksi ASMADI, S.Pd., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Sranak Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2008 – 2014, 2016-2022, 2022 s/d sekarang.
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di Kemamang setelah ditelp Edi Sunarko
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi hadir terlambat dan saat saksi datang, bu Ida atau Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan jika membeli mobil siaga desa di UMC, akan ada kacang ijo 15 tonase, yakni ada pemberian uang Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi menerima uang *cashback* sejumlah Rp15.000.000,00, awalnya saksi ditelepon oleh Bu Ida yang mengatakan agar mengambil *cashback* di Surabaya. Selanjutnya saksi memposting informasi tersebut di grup WA AKD Trucuk dan menanyakan siapa yang mau berangkat untuk mewakili para Kepala Desa Trucuk. Kemudian Kepala Desa Tulung, Kepala Desa Padang dan Kepala Desa Guyangan bersedia untuk berangkat.
- Bahwa selanjutnya Bu Ida menghubungi Kepala Desa tersebut untuk menginformasikan mengenai lokasi dan waktu pengambilan *cashback*. Namun karena saksi tidak ikut berangkat ke Surabaya saksi tidak mengetahui bagaimana teknis pengambilan *cashback* di Surabaya. Kemudian saksi diberi uang oleh Kepala Desa Padang sejumlah Rp15.000.000,00 sebagai uang *cashback* dari PT UMC.
- Bahwa saksi bersama Kepala Desa Trucuk datang ke acara yang diadakan di sebuah Cafe di Desa Kemamang Balen yang dihadiri oleh pengurus AKD Kabupaten Bojonegoro dan Ketua AKD seluruh kecamatan. Namun pada saat itu saksi datang terlambat sehingga saksi tidak mengetahui apakah ada pengurus AKD Kabupaten yang berbicara sebelumnya. Pada saat saksi datang, kebetulan pada saat itu Bu Ida yang mengaku sebagai sales dari PT. UMC Surabaya sedang berbicara menawarkan produk Suzuki dan mungkin akan datang atau silaturahmi ke masing-masing desa sewaktu-waktu.
- Bahwa beberapa bulan kemudian, ada nomor yang tidak saksi kenal menghubungi saksi yang ternyata adalah Bu Ida sales Suzuki yang mengatakan hendak menawarkan mobil Suzuki kepada Kepala Desa di

Halaman 425 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 425



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Trucuk. Kemudian menyepakati waktu dan tempatnya yaitu di rumah saksi. Selanjutnya saksi menelepon para Kepala Desa namun ternyata beberapa Kepala Desa juga sudah dihubungi oleh Bu Ida sendiri. Pada saat pertemuan tersebut yang pada saat itu tidak ada sales dari produk selain Suzuki, Bu Ida yang menawarkan mobil APV dari Suzuki mengatakan akan menyiapkan dokumen lelangnya namun tidak memberitahu bahwa nanti ada uang yang diberikan kepada Kepala Desa (cashback) apabila memilih Suzuki atau PT UMC. Pada saat pertemuan di Desa Kemamang Balen tersebut, pengurus AKD Kabupaten Bojonegoro yang hadir sepengetahuan saksi adalah Pak Gozali (Kades Kasiman), Anam Warsito (salah satu Kepala Desa di Kecamatan Sumberrejo), dan Pak Edi (Kepala Desa Tikusan). Dan pada saat pertemuan yang Saksi ingat hadir juga Kepala Desa Balen, Kepala Desa Tegalkodo, Kepala Desa Tikusan, Kepala Desa Kasiman, Anam Warsito, pak Khoiri Kapas, Kepala Desa Trucuk sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat.

- Pada saat lelang tersebut juga dihadiri oleh Bu Ida, sales dari Hyundai dan sales Wuling.
- Bahwa PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro menjadi pemenang dalam pengadaan mobil siaga TA 2022 dikarenakan penyedia tersebut memberikan nilai negosiasi paling rendah dibanding penyedia yang lain dengan spesifikasi yang sesuai dengan juknis.
- Bahwa mobil siaga tersebut dikirim oleh salah satu staff dari PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro ke rumah saksi. Namun saksi tidak ingat kapan PT. UMC mengirimkan kendaraan tersebut.
- Bahwa pada bulan Januari 2023, pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Sranak ke No. rekening PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00
- Bahwa dari nilai Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPN dan PPh, untuk nilai PPN yang menghitung secara otomatis dari Siskeudes desa sedangkan PPN yang menghitung adalah PT. UMC dengan rincian Pajak PPN Rp21.799.572 dan Pajak PPh 22 Rp2.972.699,00
- Bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Sranak dengan no. NPWP Desa Sranak sedangkan PPH dengan nomor NPWP PT. UMC.
- Bahwa saksi dihubungi oleh Bu Ida terkait pengambilan cashback tersebut.

Halaman 426 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang datang kepada saksi, namun saksi bertemu dengan Bu Ida dari UMC di rumah saksi dan pada saat itu tidak ada perusahaan atau salesnya yang datang menemui saksi untuk menawarkan produknya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

37. Saksi BAMBANG SUJANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Suwaloh sejak tahun 2008 s/d 2014, 2014 s/d 2020, 2020 s/d 2028.
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan di kemamang.
- Bahwa saat Saksi hadir dalam pertemuan tersebut, ada seorang laki-laki dari UMC menyampaikan jika mengambil mobil di UMC akan mendapatkan kacang hijau 15 tonase.
- Bahwa desa Suwaloh membeli mobil siaga dari PT SBT karena sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan SBT yakni pada awal November 2022 pada waktu konfrensi Kepala Desa di Balai Desa Kenep yang dihadiri sekitar 20 Kepala Desa di Kecamatan Balen, Camat, Sekcam, Staf Kecamatan dan Puskesmas, UPT Pertanian. Selain itu ada pertemuan kedua pada bulan November 2022 di Rumah Makan Adelia di Jalan Gajahmada yang saat itu dipertemukan dengan Branch Manager Bu Ivonne dan PT SIS
- Bahwa desa Suwaloh pernah membuat proposal dengan berdasarkan contoh yang dishare dari Kecamatan pada akhir tahun tapi bulannya dimajukan dari yang seharusnya. Proposal tertanggal 18 juli 2022 dan sebagai contoh pembuatan proposal menggunakan dari Kecamatan Gayam.
- Bahwa ada sosialisasi di Pemkab Bojonegoro. Terkait Bantuan Mobil Siaga, waktu itu saksi belum menerima SK sebagai penerima bantuan baru dilaksanakan sosialisasi. Seingat saksi dilaksanakan pada Bulan November 2022.
- Bahwa untuk pertemuan di Kemamang, saksi ditelpon oleh Kades Sobontoro disuruh mewakili di pertemuan di Kemamang.

Halaman 427 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kades Sobontoro ditelpon oleh Anam Warsito untuk hadir. Pertemuan dilaksanakan di selatan Balai Desa Kemamang di Kolam Renang Tirta Sembada yang ada Kafanya. Yang hadir AKD dan banyak Kades yang ikut. Dilaksanakan di Bulan November 2022 setelah pertemuan di Kenep dan RM Adelia. Di pertemuan Ada Pak Edi Tikusan, Anam Warsito, Kades Kanor, Kades Tegalkodo, AKD desa lain begitu juga Kades-Kades yang bukan AKD, lebih dari 50 orang. Terkait pembelian mobil siaga oleh PT UMC penawaran mobil APV, lelang dibantu dan jika membeli di PT UMC akan mendapat kacang hijau 15 tonase yakni 15 juta yang disampaikan oleh laki-laki yang tidak saksi ingat namanya.
- Bahwa hasil pertemuan di Kemamang kemudian Saksi sampaikan hasil pertemuan kepada Kades Sobontoro dan sempat kami akan pindah ke PT UMC, tetapi ternyata uangnya disamakan oleh Bu Heny maka tetap mengambil SBT. Setelah itu saksi dihubungi Kades Tikusan untuk ikut hadir pertemuan berikutnya, tetapi saksi tidak bisa ikut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

38. Saksi TOMY LISTIONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di Kemamang setelah mendapat telepon dari Edi Sunarko
- Bahwa pada tahun 2022 Desa Tegalkodo mendapatkan dana BKK untuk pengadaan mobil siaga yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 masuk ke rekening kas desa dengan nomor rekening 0082857974 pada tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa pernah Musyawarah Desa terkait Perubahan APBDes TA 2022 dilaksanakan di awal bulan September 2022 setelah adanya sosialisasi di Kabupaten terkait mobil siaga.
- Bahwa untuk pencairan dana Desa Tegalkodo pernah membuat proposal permohonan dan proposal pencairan untuk pengadaan mobil siaga, dimana proposal permohonan dibuat setelah adanya sosialisasi di Kabupaten Bojonegoro dan juga pernah membuat proposal pencairan, bahwa teknik pembuatan proposal semua di koordinir oleh

Halaman 428 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 428



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan dalam hal ini Kasi PMD (Imam Purnomo ) Pengertian di koordinir adalah semua kaur perencanaan yang ada di sukosewu dikumpulkan oleh Kasi PMD dan diberitahu tentang cara pembuatan proposal permohonan dan juga proposal pencairan, selanjutnya desa membuat proposal dan dikumpulkan di Kecamatan melalui Kasi PMD.

- Bawa saksi menunjuk timlak untuk pengadaan mobil siaga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 188 / 22 / KEP 412. 410.2006 / 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil siaga Desa Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
- Bawa saksi menjelaskan mekanisme pengadaan mobil siaga awalnya sekitar Nopember 2022 saat saksi berada di kantor kecamatan Sukosewu, saksi di hubungi melelaui telepon oleh pak IMAM selaku Kasi PMD Kecamatan Sukosewu. Dan disana saksi dikenalkan oleh orang bernama Heny mengaku sebagai orang dari Sejahtera Buana Trada, dimana waktu itu HENY datang ke Kecamatan Sukosewu atas rekomendasi kepala Desa Mojoranu Dander. Pada waktu itu HENY menyampaikan bahwa speksifikasi mobil siaga mengarah ke mobil Suzuki AVP dan apabila membeli melalui SBT akan diberikan kemudahan dalam hal pengadaan lelang serta di janjikan diberikan komisi lebih tinggi dari pada pabrikan lainnya. Pada waktu itu saksi tidak meng iyakan dan akan membicarakan dengan kepala desa yang ada di kecamatan Sukosewu. Dan beberapa hari kemudian bu HENY selalu menghubungi saksi untuk bertemu dengan semua kades di Kecamatan Sukosewu. Dan akhirnya terjadilah pertemuan sejumlah 4 kali yaitu:
  - 1) Pertemuan pertama pada bulan Nopember 2022 di rumah makan pule dihadiri beberapa kepala desa Sukosewu dan beberapa kepala desa di kecamatan Dander, dan dari SBT ada Heny, Ivonne, Bennedectus , dimana pada waktu HENY menyampaikan dan meyakinkan jika mengambil dari SBT akan diberikan proses lelang dan menjanjikan akan memberikan Cashback lebih pabrikan yang lain, dan IVONNE menyampaikan apa yang disampaikan oleh HENNY adalah benar dan menjanjikan unit akan di dapatkan di tahun itu ( tahun 2022 ).
  - 2) Pertemuan kedua pada bulan Nopember 2022 di rumah kepala desa Jumput Sukosewu di mana di hadiri oleh seluruh Kades di Kecamatan Sukosewu, pada waktu HENY meyakinkan untuk

Halaman 429 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 429



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih SBT dengan memberikan kemudahan untuk proses dan memberikan intensif / cashback lebih tinggi dari pabrikan lainnya dengan nilai sejumlah Rp13.000.000,00, proses pajak akan diberikan kemudahan. Dimana suara terbanyak pada waktu itu masih belum mengiyakan dan masih mencari pabrikan lainnya.

- 3) Pertemuan ketiga pada akhir Nopember 2022 di rumah pak Kades Sitiaji Sukosewu dengan di hadiri seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Sukosewu. Dimana penyampaian Heny untuk kecamatan sukosewu dan kecamatan dnder untuk mendapatkan mobil dahulu dan dinaikan insentif / cashback menjadi Rp15.000.000,00 serta ditentukan harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 Dan akhirnya disepakati pembelian melalui SBT
- 4) Pertemuan di rumah makan ADELIA pada bulan Desember 2022. Dihadiri dari pihak SBT yaitu IVONN, HENNY, BENNEBECTUS dan dari pihak PT. SIS dan dari pihak desa yaitu Kepala Desa Kanor ( JONO ), Kepala desa Majoranu Dander, Kepala Desa Ngantru Ngasem, Kepala Desa Suwaloh Balen dan dari Sukosewu adalah saksi sendiri. Dan penyampaiannya adalah dari IVONNE adalah meyakinkan PT. SIS jika kades – kades yang datang di rapat mewakili kecamatan – kecamatan untuk ikut di PT. SBT dan meminta kades – kades untuk mencari konsumen lain, tapi waktu itu kades – kades yang datang menyatakan tidak sanggup, sedangkan HENNY hanya mendampingi saja, sedangkan arahan dari PT. SIS melarang PT. SBT dan PT. UMC agar bersaing dengan baik karena sama – sama dari Suzuki.

- Bahwa saat pertemuan dengan SBT dan beberapa kepala desa di Rumah Makan Pule pada bulan Nopember 2022, dari pihak SBT ada 4 orang yang hadir yaitu Heny, Beny dan 1 perempuan namanya tidak tau dan 1 satu orang sopir, dan orang bernama IVONNE tidak saksi tahu.
- Bahwa Desa Tegalkodo melaksanakan lelang dimana Timlak telah membuat pengumuman lelang.
- Bahwa saksi menyatakan jadwal lelang desa disodorin oleh Bu Heny dan Timnya dan untuk jadwal lelang dikoordinasi dengan IMAM selaku Kasi PMD Kecamatan Sukosewu. Dan tahapan tahapan lelang tidak dilalui dimana proses lelang hanya dilakukan satu hari dimana untuk dokumen lelang sudah siapkan oleh tim dari PT. SBT yang datang ke

Halaman 430 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 430



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Desa Tegalkodo, dan untuk dokumen dari pabrikan lain yaitu PT. Armada Internasional motor dan PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati sudah disiapkan oleh PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati Surabaya.

- Bahwa saksi menyatakan 3 penyedia yang ikut lelang dengan nilai penawaran oleh peserta adalah:
  1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp242.000.000,00
  2. PT. Armada Internasional Mototrs: Rp252.000.000,00
  3. PT. SBT : Rp242.000.000,00
- Bahwa pemenang lelang pengadaan mobil siaga desa di Desa Tegalkodo adalah PT. SBT sejumlah Rp241.000.000,00.
- Bahwa penerimaan mobil siaga mobil APV dilakukan pada akhir Desember 2022 di rumah/halaman Kepala Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN dan sisanya sejumlah Rp9.000.000,00 diserahkan ke kas daerah tanggal 30 Desember 2022.
- Bahwa dari nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp23.882.883 dan PPH sejumlah Rp3.256.757,00. Serta yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak SBT (Sejahtera Buana Trada).
- Bahwa saksi menyatakan yang membayar pajak adalah Pihak PT SBT (Sejahtera Buana Trada).
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp 14.000.000,00- yang diterima dari Bu Heny secara langsung dengan ditemani Beny dari SBT di Rumah makan Suwaloh Balen.
- Bahwa saksi menyatakan awalnya ditelfon oleh Sekretaris AKD Kabupaten, dalam ini Kepala Desa Tikusan Pak EDY SUNARTO pada waktu itu menyampaikan untuk hadir di Desa Kemamang tepatnya di kolam renang setelah itu saksi datang dan disana sudah ada beberapa kades dimana seingat saksi di antaranya kepala desa senganten gondang, Kepala desa Wotan Sumberejo, Kepala Desa Campurejo Bojonegoro, Kepala Desa Balongrejo Sugihwaras, waktu itu ada pabrikan dari pihak UMC, dimana dalam acara tersebut dihadiri AKD Kabupaten yaitu EDI SUNARTO selaku Sekjen dan ANAM WARSITO bagian hukum. Acara tersebut dibuka oleh ANAM WARSITO untuk mempersilahkan pabrikan dari UMC untuk menyampaikan, Dan pihak

Halaman 431 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMC menyampaikan apabila membeli mobil di UMC akan memberikan kemudahan dan jaminan keamanan dan muncul angka cashback Rp15.000.000,00 Dimana dari pihak UMC juga ada penekanan bagi yang tidak ikut UMC tidak dijamin aman. Dan saat itu anam warsito menyampaikan semua keputusan diserahkan ke desa tapi menurut anam warsito yang paling tepat adalah pihak UMC.

- Bahwa pada saat pertemuan di kemamang ketua AKD Kabupaten kosong.
- Bahwa saksi menyatakan sekitar bulan November 2022 saksi pernah ikut pertemuan di Resto Adelia Iantai Bojonegoro karena mendapat undangan melalui telepon dari Bu Heny, dan yang hadir dari PT. SIS Jakarta, Bu HENY, Bu IVONNE, dan sales salah satunya BENEDICTUS. Dan beberapa perwakilan kepala desa yang memiliki SBT, Dimana dalam pertemuan tersebut Bu Ivone meyakinkan bahwa SBT adalah anak pabrikan yang dipercaya mengikuti lelang dari PT. SIS dan jangan pindah ke selain SBT kalau bisa agar kepala desa mengajak kepala desa yang lain untuk ikut SBT, dan juga meyakinkan mobil akan diterima pada akhir tahun 2022. Namun dari pihak PT SIS menyampaikan jika UMC dan SBT sama sama anak cabang resmi dari PT. SIS dan jangan berebut
- Bahwa saksi kenal dengan Benedictus selaku Sales Head PT. SEJAHTERA BUANA Bahwa saksi menyatakan pernah terima uang dari sdr. Benedictus selaku sales Head PT. SEJAHTERA BUANA STRADA dimana penerimaan pertama pada malam hari di depan ATM BCA Bojonegoro sejumlah Rp14.000.000,00 dan kedua di Cafe Daun Muda Balen sejumlah Rp104.000.000,00 Dan uang tersebut saksi bagikan kepada 13 kades Kecamatan Sukosewu di rumah kepada desa Duyungan. Masing – masing kepala desa mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 dan sisanya di serahkan Bu HENY kepada pak IMAM untuk diserahkan ke kades – kades. Dan menurut cerita dari beberapa kepala desa PAK IMAM menyerahkan sisa cashback.
- Bahwa saksi menyatakan telah mengembalikan cashback sejumlah Rp14.000.000,00.
- Bahwa saksi pernah menghadiri undangan AKD Kabupaten dalam hal ini saksi ditelepon oleh Pak Edi selaku sekretaris AKD Kabupaten, waktu itu di hadirin oleh ketua AKD Kecamatan, tepatnya di kafe Kemamang di dekat kolam renang setelah Saksi datang seingat Saksi

Halaman 432 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 432



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Kepala Desa Senganten, Kades Wotan Sumberrejo, Kepala Desa Campurejo, Kades Balongrejo, waktu itu ada PT UMC dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh AKD Kabupaten yaitu Pak Edi Selaku Sekjen dan juga Anam Warsito bagian hukum.

- Bahwa pada waktu itu acara dibuka oleh Anam Warsito untuk mempersilahkan PT UMC menyampaikan penawaran spesifikasi produk dan Pihak UMC menyampaikan apabila mengambil mobil dari PT UMC akan memberikan kemudahan dan jaminan keamanan dan juga kacang ijo 15 ton, yakni uang cashback sejumlah Rp15.000.000,00 dan bagi yang tidak ikut UMC tidak dijamin aman.
- Bahwa selain Anam Warsito, juga ada laki-laki wakil UMC yang menyampaikan kacang ijo 15 ton.
- Bahwa Saat itu Anam Warsito, menyampaikan keputusan diserahkan ke desa tapi menurut Anam Warsito yang paling tepat adalah PT UMC.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

39. Saksi SUYATNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Klempun Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di Kemamang dan saat saksi hadir, ada penyampaikan dari seorang laki-laki agar membeli mobil siaga desa di UMC dan akan ada pemberian kacang ijo 15 ton, yakni akan ada pemberian uang Rp15.000.000,00
- Bahwa desa Klempun membeli mobil dari UMC dan saksi mendapat 16 amplop untuk 16 desa masing-masing Rp15.000.000,00
- Bahwa besaran Dana BKK yang diterima Desa Klempun sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Megale dibentuk berdasarkan dengan SK Kepala Desa, dengan Ketua: Romlan, Sekretaris: Ainil Yakindan Anggota: Fitri Astuti Yuliartin
- Bahwa pembuatan proposal pengajuan mobil siaga desa dalam format petunjuk Teknis dari Pemkab melalui kecamatan.
- Bahwa saksi mendapatkan undangan sosialisasi pengadaan BKK sebelum pengajuan proposal permohonan di Pemkab Bojonegoro.
- Bahwa dokumen lelang dibantu pihak Dealer dari pihak UMC

Halaman 433 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa Klempun dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta adalah sebagai berikut:
  1. PT. United Motors Centre (UMC) : Rp242.000.000,00
  2. PT. Daya Sukses Sejati : Rp258.000.000,00
  3. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. United Motors Center sejumlah Rp241.000.000,00. Saksi memilih Suzuki karena sesuai spesifikasi dengan juknis dari Dinas Sosial.
- Bahwa saksi di datangi oleh sales UMC bernama Eko yang menawarkan mobil dan menjanjikan cashback, namun saksi menyuruh menemui Timlak.
- Bahwa mobil diterima tanggal 15 Januari 2023 di depan rumah saksi. Diterima oleh sekretaris Timlak Balai Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa desa mentranfer Rp216.227.659,00 ke PT. United Motors Center tanggal 28 Februari 2023 dan desa membayar pajak PPN dan PPH. Dan sisa anggaran sejumlah Rp9.000.000,0 di serahkan ke kasda tanggal 02 Maret 2023.
- Bahwa dari nilai Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPN dan PPh, dimana besarnya pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00.
- Bahwa yang mengetahui besaran pajak PPN dan PPH pihak PT. United Motors Center
- Bahwa pihak desa membayar pajak PPN dan PPH pada 28 Februari 2023.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 dan akan dikembalikan tanggal 13 Juni 2024
- Bahwa saksi dihubungi oleh Kepala Desa Sugihwaras Ngraho untuk mengirim foto KTP melalui WhatsApp untuk mendapat cashback di Surabaya sejumlah Rp15.000.000,00

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

40. Saksi DIAN LESTARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.

Halaman 434 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sales di PT UMC Cabang Gresik sejak bulan Agustus 2017. Dan pada tahun 2019 menjabat sebagai Sales Head.
- Bahwa Saksi mengenal Mbak Ida yakni Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sebagai Sales di PT UMC Basuki Rahmat dan Sdr Indra Kusbianto sebagai Branch Manager Di PT UMC Bojonegoro.
- Bahwa saksi pernah datang ke Kedungadem dan Tumbras untuk menawarkan mobil siaga desa.
- Bahwa saksi pernah menerima amplop dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sejumlah 21 amplop yang menurut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH berisi BPKB untuk Keduangadem dan Kepuhbaru.
- Bahwa saksi dalam membantu Dealer UMC Bojonegoro, membuat dokumen penawaran harga mobil Suzuki APV atas nama PT. UMC Bojonegoro untuk keperluan proses lelang mobil siaga desa. Penawaran harga untuk Mobil Suzuki APV sejumlah Rp242.000.000,00 On the Road. Setelah dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO selaku Branch Manager UMC Bojonegoro seterusnya Saksi serahkan ke beberapa desa di wilayah Kecamatan Kepohbaru dan Kedungadem.
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan apapun saat mendatangi dan menyampaikan dokumen penawaran pengadaan mobil siaga desa kepada kepala Desa.
- Bahwa untuk proses lelang pengadaan mobil siaga desa Saksi tidak ikut, yang mengikuti adalah dari PT. UMC Bojonegoro.
- Bahwa PT. UMC Gresik mengirimkan 21 unit Mobil Suzuki APV untuk wilayah Kec. Kepohbaru dan Kedungadem tersebut dikirim langsung dari UMC Surabaya ke desa.
- Bahwa Saksi menerima amplop coklat besar berisi BPKB mobil siaga tahun 2022 di PT UMC Basuki Rahmat di depan counter showroom mobil. Sebanyak 21 amplop tersebut untuk Kecamatan Kepohbaru dan Kecamatan Kedungadem. Mbak Ida yakni terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan kepada Saksi "ini punyamu", kasihkan ke desa-desa mu". Kemudian saksi bawa amplop tersebut.
- Bahwa Setelah Saksi menerima amplop dari Mbak Ida Saksi tidak membuka isi amplop tersebut. Amplop coklat tersebut dalam keadaan di staples kemudian di solasi dibagian ujung tersebut. Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap isi amplop tersebut. Karena diatas

Halaman 435 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 435



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop tersebut sudah ada tulis tangan nama-nama desanya. Amplop tersebut tebal dan besar, agak lain dari biasanya, tapi Saksi tidak berani membuka karena sudah distaples dan di lem.

- Bahwa Saksi antar BPKB ke desa-desa di kecamatan Kepohbaru dan Kedungadem. Untuk Kecamatan Kedungadem ada 10 Desa sedangkan Kecamatan Kepohbaru ada 11 Desa.
- Bahwa untuk Kecamatan Kedungadem, Saksi telpon ke Kades Kendung Pak Mulyadi Saksi sampaikan "BPKB sudah jadi", setelah itu Saksi janjian mengantar ke rumah Kades Tumbras, kemudian Saksi mengantar ke rumah Kades Tumbras bersama driver pada siang hari. Saksi bertemu dengan Kades Tumbras Anom, setelah itu Saksi kasihkan amplopnya tersebut. Selain itu ada juga beberapa desa yang hadir. Bagi yang tidak hadir Saksi antar sendiri. Saksi menyampaikan kepada para Kades "pak ini BPKB sudah jadi" setelah itu Saksi pulang. Para Kades tidak menanyakan masalah Cashback atau apapun. Saksi tidak pernah menerima apapun dari para Kades termasuk uang bensin dan lain-lain.
- Bahwa Untuk Kecamatan Kepohbaru ada 11 Desa. Saksi menghubungi Kades Rifai menyampaikan BPKB sudah jadi, setelah itu Saksi janjian mengantar BPKB. Saksi bertemu di Rumah Pak Rifai, selain itu ada beberapa Kades, Saksi serahkan sendiri dan yang lainnya Saksi menitip kepada Pak Rifai. Saksi menyampaikan kepada Kades "ini BPKBnya sudah jadi". Para Kades tidak menanyakan masalah Cashback atau apapun. Saksi tidak pernah menerima apapun dari para Kades termasuk uang bensin dan lain-lain.
- Bahwa di Kecamatan Kedungadem Desa Tumbras anom, Desa Panjang, Desa Kendung, yang lainnya Saksi tidak ingat. Di Kecamatan Kepohbaru Saksi tidak ingat nama-nama desanya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

41. Saksi ERVINNA ANGGRAINY, S.SOS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales di PT UMC Ahmad Yani sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan tupoksi Saksi sebagai sales

*Halaman 436 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan penjualan dan memastikan unit tersedia dan memastikan unit terkirim ke customer.

- Bahwa saksi pernah menawarkan mobil ke beberapa desa salah satunya adalah desa di Kec. Kepoh baru dan Kec. Baureno hal tersebut Saksi lakukan dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang bernama Andi bahwa di Kabupaten Bojonegoro akan ada pengadaan mobil.
- Bahwa saksi dalam menawarkan mobil tersebut tidak menjanjikan uang cashback.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang, namun hanya memberikan BPKB mobil siaga yang saksi terima dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam 5 amplop namun saksi tidak pernah membuka amplop tersebut sehingga saksi tidak tahu isinya.
- Bahwa saksi memberikan amplop tersebut ke kepala desa di UMC Ahmad Yani Surabaya.
- Bahwa Penawaran harga yaitu harga APV sesuai Ecatalog sejumlah Rp242.000.000 kemudian spesifikasi kendaraan, kaca film, karpet dan stiker dan penawaran tersebut sekira pertenggan sampai akhir tahun 2022.
- Bahwa saksi diperbolehkan menawarkan diluar wilayah Surabaya asalkan masih wilayah jawa timur dan SPK tetap SPK PT UMC Ahmad yani.
- yang yang Saksi maksud dalam penjualan ini adalah untuk plat Hitam.
- Bahwa saksi pernah membuat SPK untuk pengadaan mobil siaga kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- Bahwa saksi di izinkan oleh Pimpinan Saksi yang bernama Sdr. Rendy Alexander untuk melakukan penjualan dengan SPK PT UMC Ahmad Yani.
- Bahwa saksi melakukan penjualan di Desa Mojosari, Desa Poh Wates, Desa Sumberoto, Desa Ngerangon Anyar dan Desa Cengkir.
- Bahwa saksi tidak mengikuti pelelangan di Desa tersebut.
- Bahwa saksi diperintahkan untuk membuat SPK untuk ke 5 desa tersebut oleh Sdr. Rendy Alexander yang merupakan Branch manager PT UMC Cabang Ahmad Yani.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keseluruhan kepala desa tersebut untuk waktu dan tempat saksi lupa.

Halaman 437 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan terkait Cashback pada saat bertemu dengan kepada desa Mojosari, Desa Poh Wates, Desa Sumberoto, Desa Ngerangon Anyar dan Desa Cengkir.
- Bahwa saat ditanyakan dan ditunjukkan SPK yang diisi saksi, saksi menjelaskan Hanya di bagian nama pembeli, alamat, nama stnk, alamat stnk, total harga, nomor rangka dan nomor mesin (kadang di isi oleh admin) dan tanda tangan. Untuk bagian pembayaran seperti harga unit koong, perlengkapan tambahan, ongkos kirim, kaca film , karpet, langsir, variasi, surat-surat kendaraan dan BBN di isi oleh admin yang bernama sdri. Lintang, sdri. Prima dan sdri Wulan.
- Bahwa saat ditunjukkan fleet mobil plat merah, saksi Tidak pernah melihat format seperti itu.
- Bahwa tidak ada pertemuan dengan kepala desa di tempat parkir Maspion Surabaya hanya di kantor PT UMC Surabaya pada saat pemberian BPKB.
- Bahwa saat saksi ditunjukkan SP dari Rendy Alexander, benar surat tersebut merupakan surat perintah kepada saksi untuk melaksanakan tugas mengikuti proyek pengadaan mobil siaga di kec kepoh baru kab bojonegoro.
- Bahwa saksi mendapatkan insentif sejumlah Rp400.000/ kendaraan.
- Bahwa SPK tersebut terdiri dari 5 lembar yang mana lembar warna putih untuk keuangan, lembar warna merah untuk sales administrasi lembar warna hijau untuk konsumen, lembar kuning untuk accounting dan lembar biru untuk seles.
- Bahwa saksi Tidak pernah ada izin ke wilayah PT UMC cabang Bojonegoro.
- Bahwa Tidak pernah ada pemberian cash back di tempat parkir Maspion kepada kepala Desa Mojosari, Desa Poh Wates, Desa Sumberoto, Desa Ngerangon Anyar dan Desa Cengkir
- Bahwa saksi pernah menerima amplop yang berisi BPKB, dan saksi tidak mengetahui jika di dalamnya ada uang.
- Bahwa saksi terima amplop dari Syafaatul Hidayah di kantor UMC Basuki Rahmad Surabaya pada bulan sekitar bulan Maret atau April 2023.
- Bahwa saksi menerima amplop dari Syafaatul Hidayah sejumlah 5 amplop.

Halaman 438 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 438



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi ditelepon oleh Mbak Ida ( Syafaatul Hidayah ) untuk datang ke kantor PT. UMC Basuki Rahmad Surabaya untuk mengambil BPKB Mobil siaga Desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan diserahkan kepada 5 Kades Kecamatan Kepohbaru. Dan setelah sampai di Kantor UMC Basuki Rahmad saksi menerima 5 amplop tersebut untuk diserahkan kepada 5 kades di Kecamatan Kepohbaru yaitu Kades Mojosari, Kades Pohwates, Kades Sumberoto, Kades Ngerangon Anyar dan Kades Cengkir.
- Bahwa saksi menyerahkan 5 amplop kepada 5 Kades di Kecamatan Kepohbaru di kantor PT. UMC jalan Ahmad Yani Surabaya pada bulan April 2023.
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan 5 kades Kecamatan Kepohbaru di kantor Ahmad Yani Surabaya terlebih dahulu Saksi menghubungi pak Suwito Kades Mojosari untuk datang mengambil BPKB. Dan setelah 5 kades datang maka Saksi menyerahkan amplop yang Saksi terima dari Mbak Ida, setelah itu 5 kades tanda tangan di daftar penerima BPKB.
- Bahwa saksi sebagai sales di PT UMC cabang Ahmad yani Surabaya selama 17 tahun.
- Bahwa saksi menjadi sales baru kali ini Saksi menjual mobil plat merah.
- Bahwa jika dilihat bentuk amplop yang saksi serahkan, saksi menduga didalamnya selain BPKB juga ada uang, tapi untuk pastinya yang mengetahui adalah Bu Syafaatul Hidayah. Karena jika dilihat dari bentuk amplopnnya berbeda
- Bahwa pengalaman saksi sebagai sales untuk pemberian discount atau cashback terhadap unit yang dijual, pemberian discount atau cashback mengurangi harga mobil

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

42. Saksi HARI HARTONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp13.000.000,00 yakni sekitar bulan April tahun 2023, Saksi didatangi oleh sales dari PT. UMC Gresik bernama DIAN di rumah saksi dan waktu itu DIAN menyampaikan "Pak ini uang cashback sejumlah Rp 13.000.000,00" dan kemudian uang tersebut saksi terima.

Halaman 439 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 13 Juni 2024 ke Kejaksaan.
- Bahwa tahun 2022 Desa Panjang menerima bantuan Dana BKK untuk pengadaan mobil siaga sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima pada tanggal 29 Desember 2022 dan masuk ke Rekening Kas Desa Panjang No. 1342011612.
- Bahwa saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188 / 17 / KEP / 412.409.15 / 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Panjang Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dengan Ketua: Suyanto, Sekretaris: Suparta dan Anggota: Ismartono, Suyono, Supartin
- Bahwa pembuatan proposal permohonan dana BKK untuk Mobil Siaga dibuat pada tanggal 18 Juli 2021. Dan pembuatan proposal pencairan dibuat pada tanggal 15 Desember 2022. Proposal pengajuan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Sosial dan Pihak Desa menyerahkan sendiri ke pihak kecamatan.
- Bahwa untuk petunjuk pembuatan proposal permohonan maupun pembuatan proposal pencairan ada petunjuk teknis dari Pemkab melalui Kecamatan.
- Bahwa pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga sebelum mengajukan proposal permohonan dan bertempat di Pendopo Pemkab Bojonegoro sejumlah satu kali
- Bahwa di Kecamatan Kedungadem ada 23 (dua puluh tiga) desa dan ada 1 (satu) desa yang tidak menerima bantuan Dana BKK untuk pengadaan mobil siaga yaitu Desa Kepohkidul
- Bahwa untuk pengadaan mobil siaga Desa Padang melaksanakan lelang.
- Bahwa sebelumnya ada sales datang ke Desa Panjang yakni ada dua sales dari pihak PT. UMC dan BLSS yang datang ke Desa Panjang dengan meninggalkan nomor HP dan brosur produk. Nama sales dari PT. UMC Gresik yang ada di Kecamatan Kedungadem adalah DIAN, sedangkan nama sales dari PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati saksi tidak ingat
- Bahwa ada 2 pihak yang menjadi penawar yaitu:  
PT. United Motors Centre (UMC) memberikan penawaran sejumlah Rp 242.000.000,00

Halaman 440 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 440



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (BLSS) memberikan penawaran sejumlah Rp 245.700.000,00

- Bahwa Pemenang lelang adalah PT. UMC dengan harga yang disepakati sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah). Dipilih mobil Suzuki APV karena sesuai dengan Juknis dari Dinas Sosial dan juga ada kemudahan yang didapatkan dari PT. United Motors Center (UMC) yaitu diberi kemudahan administrasi lelang.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh sales bernama DIAN dari PT. United Motors Center Gresik di Balai Desa Panjang dan saya temui secara langsung. Waktu itu disampaikan "apabila membeli Mobil dari PT. United Motors Center (UMC) akan dipermudah untuk proses administrasi dan dijanjikan akan diberikan cashback sejumlah Rp15.000.000,00. Apabila membeli unit di PT. United Motors Center (UMC)."
- Bahwa Mobil diterima dirumah saya pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 15.15 WIB, yang diantarkan oleh driver PT. UMC. Saya menandatangani Bukti Penyerahan Kendaraan dengan Nomor 00435 setelah mobil Suzuki APV diterima.
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dan desa mentransfer sejumlah Rp216.227.759 lewat rekening desa Bank Jatim yang ditransfer ke rekening PT. United Motors Center (UMC) pada tanggal 17 Januari 2023, dan desa juga membayar pajak PPN dan PPh.
- Bahwa dari Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00 dan sisa dari bantuan Dana BKK sejumlah Rp 9.000.000,00 diserahkan ke kas daerah Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 7 Februari 2023.
- Bahwa yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. United Motors Center (UMC).
- Bahwa yang membayar PPN dan PPH adalah Pihak Desa Kedungadem pada tanggal 17 Januari 2023

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

43. Saksi YUWANTO WIDODO, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 441 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem dari 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mendapat uang terkait pembelian mobil siaga desa sejumlah Rp13.000.000,00 sekitar bulan April 2023. Awalnya saksi ditelpon sales Dian akan menyerahkan BPKB mobil siaga sekalian memberikan cashback, kemudian akan bertemu di rumah Kades Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem, dipilih lokasi Desa Tumbrasanom karena berada di tengah sedangkan Jamberejo berada dipaling utara Kecamatan Kedungadem. Yang menyerahkan Sales Dian uang tersebut diletakkan dalam amplop coklat. Pada saat itu juga ada Kades Tumbras waktu saksi datang itu sudah ada datang Kades Kendung (Ketua AKD), Kesongo, Panjang, Kades Tumbrasanom, sedang yang hampir bersamaan datang Kades Pejok Kades Dayu Kidul waktu saksi datang sudah tidak ada.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah hadir di pendopo Kabupaten Bojonegoro untuk ikut sosialisasi / bimtek mengenai pengadaan mobil siaga.
- Bahwa Saksi mengajukan proposal pencairan dibuat sesuai Juknis pengadaan mobil siaga setelah dilengkapi diserahkan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dikirim ke Dinas Sosial. Setelah itu menunggu dan dana bantuan masuk ke rekening Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dengan transfer ke Rekening Kas Desa Kedungadem tanggal 29 Desember 2022.
- Bahwa sales banyak yang datang ke Desa Jambean ke Balai Desa Jamberejo sebelum dana BKKD masuk ke rekening. Kemudian perkiraan pada bulan November ada sales Dian dari PT UMC Gresik datang bersama timnya sejumlah ada 4 orang, yang disampaikan oleh Dian, sudah dari desa lain di Kedungadem, menawarkan mobil Suzuki APV dan memberikan brosur serta company profile, unit mobil sudah siap di dealer. Kemudian Dian bersama datang lagi bertemu saksi di Balai Desa, Sales Dian menyampaikan waktu bersamaan, jadi dalam waktu berdekatan pasti banyak pesanan, sedangkan unit mobil di dealer sudah siap, pada waktu lelang tim siap datang, Dian juga mengatakan "jika mengambil mobil dari Saksi nanti ada cashback sekitar Rp13.000.000,00". Jadi setelah itu Saksi sepakat mengambil karena

Halaman 442 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sudah siap begitu juga penawaran disertai company profile. Pada waktu lelang Sales Dian juga datang tapi hanya sebentar kemudian pergi, dilanjutkan oleh timnya.

- Bahwa lelang dilaksanakan pada satu hari saja yaitu pada tanggal 27 Desember 2022 dan hanya formalitas saja Yang datang ada 6 s/8 orang, company profile sudah diserahkan dari awal, kemudian foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang, kemudian penandatanganan dokumen lelang. Pelelangan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre dengan harga Rp241.000.000,00 termasuk pajak.
- Bahwa terkait survey dalam penentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) saksi hanya melihat dari media online.
- Bahwa terkait cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga mobil siaga sudah saksi kembalikan kepada Kejaksaan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2024.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

44. Saksi H. YARBO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 – sekarang.
- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga desa, saksi menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 dan sudah kembalikan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Kepala Desa Megale untuk mengambil uang ke UMC Basuki Rahmad Surabaya untuk 11 Kepala Desa yaitu, Babad, Geger, Babad, Sidomulyo, Sidorejo, Drokilo, Kedungadem, Duwel, Balongcabe, Ngrandu, Kedungrejo tetapi sebagai perwakilan yang berangkat adalah yaitu saksi, Kepala Desa Megale dan Kepala Desa Geger bersama-sama ke UMC Surabaya dan sesampainya di UMC Basuki Rahmad Surabaya kami bertiga bertemu dengan Bu Ida yakni Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH di UMC Basuki Rahmad Surabaya dan masuk ke sebuah ruangan selanjutnya kami bertiga menerima uang cashback dan mengambil pula untuk 9 Kepala Desa yang tidak ikut ke Surabaya dan setelah dibuka uang cashback yang kami terima sejumlah Rp15.000.000,00.

Halaman 443 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3143)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Desa Babad sudah membuat proposal pada tahun 2020 sebelum ada program Mobil Siaga namun setelah mengajukan proposal tersebut tidak ada kelanjutan atau kepastian dan baru pada tahun 2022 Saksi mendapat kepastian bahwa Desa Babad akan mendapat Mobil Siaga namun Saksi tidak membuat proposal baru lagi.
- Bawa pada sekitar bulan Desember 2022 di Pendopo Kabupaten Bojonegoro adalah sosialisasi juknis dan penerima BKK Bantuan Mobil siaga.
- Bawa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Babad senilai Rp250.000.000,00.
- Bawa penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa atas nama Kas Desa Babad sejumlah Rp250.000.000,00
- Bawa berdasarkan SK Kepala Desa, Timlak Pengadaan Mobil Siaga adalah sebagai berikut: Koordinator: Lasimo
- Bawa proses lelang yang dilakukan hanya formalitas karena dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal lelang yang ada di dokumen lelang sehingga langsung ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. UMC Bojonegoro.
- Bawa dalam dokumen lelang ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa dengan penawaran masing-masing sebagai berikut:
  1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati : Rp245.700.000,00
  2. PT. Daya Sukses Sejati : Rp258.000.000,00
  3. PT. United Motors Centre (UMC) :  
Rp242.000.000,00
- Bawa sebelum proses lelang saksi dihubungi oleh sales PT. UMC yang bernama Eko untuk pelaksanaan lelang di Desa Babad dan pada saat lelang hadir dari PT. UMC dan Wuling dan Hyundai dan pada saat lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT. UMC Bojonegoro dengan produk Suzuki APV GX/MT tahun 2022.

Bawa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

Halaman 444 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Saksi H. SURAJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai sekarang.
- Bahwa desa Megale menerima BKKD tahun 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 untuk pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa dalam pengadaan tersebut, mobil siaga desa dibeli dari UMC sejumlah Rp241.000.000,00 termasuk pajak
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 dan dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 Juni 2024.
- Bahwa terkait penerimaan cashback, saksi diajak oleh Kepala Desa Babad untuk mengambil uang cashback ke UMC Basuki Rahmad Surabaya untuk 11 Kepala Desa, kemudian saksi bersama Kepala Desa Babad dan Kepala Desa Geger pergi ke UMC Basuki Rahmad Surabaya untuk mengambil bonus pembelian mobil siaga. Setelah sampai di kantor UMC Surabaya, saksi dan Kades lainnya bertemu dengan staf UMC. Selanjutnya saksi dan Kades lainnya disuruh untuk masuk ke sebuah ruangan. Saksi dan Kepala Desa Babad dan Kepala Desa Geger menerima cashback dan mengambilkan untuk 9 Kepala Desa lainnya, dengan cashback yang saksi terima sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi mendengar penjelasan dari pengurus AKD di Barista Café mengenai Mobil Siaga bahwa pernah ada pertemuan di Desa Kemamang Kecamatan Balen yang diikuti oleh pengurus AKD dan para Ketua AKD. Tetapi saksi tidak mengetahui isi pertemuan di Desa Kemamang tersebut dan tidak pernah ada pertemuan di tingkat kecamatan Kedungadem terkait mobil siaga.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

46. Saksi RIFA'I S.Sos., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumberagung, Kec. Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro mulai tanggal 04 September 2019 s.d sekarang.
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 bersama dengan BPKB mobil siaga desa.
- Bahwa sales menjanjikan dipermudah masalah adminitrasi dan akan diberikan Cashback kepada saksi
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, Desa Sumberagung mendapatkan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa ( BBKD) untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 188 / 488/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/415/KEP/412.013/2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang bersumber dari Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa pada tahun 2022 Desa Sumberagung pernah mengajukan proposal permohonan bantuan Mobil Siaga kepada Bupati Bojonegoro sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa instansi teknis yang menjadi *leading sector* pelaksanaan Program Dana BKKD untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa adalah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember tahun 2022 ada sosialisasi terkait pelaksanaan program Batuan Khusus kepada Desa untuk pengadaan Mobil Siaga Desa di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, saat itu ada pembagian Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pencairan Dana BKKD untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Salah satu tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan program bantuan Dana BKKD adalah melakukan Verifikasi Proposal Pencairan dari Desa –Desa Penerima Bantuan sebelum dikirim ke BPKAD.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga dan spesifikasi mobil ke dieler – dieler mobil terdekat sebelum pelaksanaan proses lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa, namun sebelum pelaksanaan lelang mobil siaga desa, terdapat sales dari UMC Gresik bernama Sdri Dian menawarkan mobil produk Suzuki jenis APV untuk mobil siaga desa,

Halaman 446 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 446



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pula bahwa mobil APV yang ditawarkan sudah sesuai dengan speksifikasi yang ada dalam juknis.

- Bahwa Saksi pernah didatangi Dian Sales UMC Gresik ke kantor Desa dan menawarkan "semua desa Puri, Bayemgede Bumirejo, Balongdowo sudah ikut saya". Saksi kemudian menjadi tertarik mengambil mobil siaga melalui Dian.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Dian menelpon bahwa akan diadakan lelang besok lalu Saksi memberitahu Timlak.
- Bahwa saksi menerima cashback pembelian mobil siaga desa sejumlah Rp13.300.000,00 dimana pada akhir bulan Puasa tahun 2023 Dian dari UMC Gresik menelpon saksi mengatakan "*Pak Sumberagung jangan kemana-mana, nanti saya mau menyerahkan BPKB*" saksi juga juga disuruh untuk menghubungi kades lainnya untuk kumpul di rumah Kepala Desa Sumberagung, dari informasi tersebut, 10 (sepuluh) Kepala Desa datang dan berkumpul yaitu: Kades Sumberagung, Kades Sidomukti, Kades Bayemgede, Kades Nglumber, Kades Kepoh, Kades Mudung, Kades Jipo, Kades Krangkong, Kades Bumirejo dan Kades Turigede. Selanjutnya, Dian datang ke rumah Kepala Desa Sumberagung langsung menyerahkan BPKB Mobil Siaga Desa dalam Amplop yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp13.300.000,00 kepada masing-masing Kepala Desa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

47. Saksi YOGA PRATAMA HARDANIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Balongdowo Kecamatan Kapohbaru Kabupaten Bojonegoro sejak Tahun 2019 – sekarang.
- Bahwa desa Balongdowo membeli mobil siaga desa dari UMC dengan harga Rp241.000.000,00 termasuk pajak.
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 dalam pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa saksi membuat proposal mobil siaga pada bulan Agustus, namun tanggal proposal dibuat bulan Juli tahun 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan pada sekitar bulan Desember 2022 di Pendopo Kabupaten Bojonegoro adalah sosialisasi juknis dan penerima BKK Bantuan Mobil siaga.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Balongdowo senilai Rp250.000.000,00.
- Bahwa penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022.
- Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan no Rekening 0692085558 atas nama Kas Desa Balongdowo sejumlah Rp250.000.000,00.
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga dengan No. SK 188/22//KEP/412.408.10/2022 dengan Ketua: Moh. Pratikno, Sekretaris: Rifa'i dan Anggota: Yudi Hermawan
- Bahwa pembayaran mobil siaga desa dilakukan secara transfer dari rekening kas desa Balongdowo pada tanggal 30 Desember 2022 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 001113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.159,00
- Bahwa pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian Pajak PPN Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Balongdowo 00.088.286.0-601.000 dengan ID Billing 0272 8299 0086 097, dan Pajak PPh 22 Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 0272 8299 6714 12 Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Balongdowo dengan no. NPWP 00.088.286.0-601.000
- Bahwa mengenai pemberian uang, awalnya saksi dihubungi oleh seseorang perempuan dari nomor yang tidak dikenal yang menyuruh saksi dan teman-teman Kepala Desa datang ke UMC Basuki Rahmad Surabaya selanjutnya saksi menyampaikan informasi tersebut kepada kepala Desa yang lain akhirnya ada 8 orang Kepala Desa yang hendak berangkat yaitu Balongdowo, Sumbergede, Woro, Betet, Tlogorejo, Sugihwaras, Brangkal dan Karangan, namun kepala Desa Sugihwaras tidak jadi ikut karena sakit selanjutnya saksi dan 6 Kepala Desa yang lain berangkat ke UMC Basuki Rahmad Surabaya.

Halaman 448 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 448



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di UMC Basuki Rahmad Surabaya Saksi masuk dan ditemui seseorang yang saksi tidak kenal selanjutnya orang tersebut mengajak saksi ke sebuah ruangan kemudian orang tersebut menyerahkan uang untuk 8 Kepala Desa masing-masing menerima sejumlah Rp15.000.000,00 dan saksi menandatangani tanda terimanya selanjutnya saksi membawa uang tersebut keluar dari ruangan tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing kepala desa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

48. Saksi AIDA MUSTOFA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menerima janji dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Eko sales UMC akan diberi uang Rp15.000.000,00 jika membeli mobil siaga desa di UMC
- Bahwa ada pertemuan yang digagas oleh AKD Trucuk bertempat di rumah Kepala Desa Sranak yakni pak Asmadi yang membahas mengenai mobil siaga, ditempat tersebut sudah ada orang dari dealer Suzuki yang bernama Syafaatul Hidayah atau Ida dan Eko yang menawarkan mobil APV dari Suzuki dan tidak ada sales dari produk selain Suzuki, pada saat itu Ida memberitahu bahwa nanti ada uang yang diberikan kepada Kepala Desa (cashback) apabila memilih Suzuki atau PT UMC namun belum disampaikan jumlahnya secara pasti tapi kisaran Rp 13.000.000,00 selain itu Bu Ida juga mengatakan akan menyiapkan dokumen lelang serta menyiapkan segala sesuatu untuk lelang;
- Bahwa BKK yang diterima sejumlah Rp250.000.000,00 yang disalurkan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada bulan Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan atas nama Kas Desa Guyangan sejumlah Rp250.000.000,00;
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga Ketua: Asmurianto, Sekretaris: Muhamir, dan Anggota: Tranggono dan Hani
- Bahwa berdasarkan dokumen ada 3 penyedia yang mengikuti lelang, yaitu: PT. UMC Bojonegoro, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati, PT Daya Sukses Sejati.

Halaman 449 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat lelang tersebut juga dihadiri oleh Bu Ida dari UMC, sales dari Hyundai dan sales Wuling. Peran Ida saat lelang yaitu ikut mengatur posisi dari penyedia barang peserta lelang, Ida juga berbicara saat lelang di Guyangan Trucuk;
- Bahwa lelang dilaksanakan di balai desa dengan peserta Kades, Timlak, perangkat desa, dan penyedia 3 dealer. Berlangsung selama 1 jam. Dokumen lelang diserahkan oleh Dealer pada timlak. Proses lelang berlangsung selama 1 hari;
- Bahwa saksi mendapatkan cashback sejumlah Rp15.000.000,00 yang awalnya ada info dari grup WA Asosiasi Kepala Desa Trucuk pada sekitar bulan Ramadhan tahun 2023 yaitu pak Asmadi sebagai Ketua AKD yang menginformasikan bahwa ada cashback dari PT UMC dan mengajak mengambil cashback. Saksi bersama dengan Kepala Desa Padang, Kepala Desa Tulung bersama-sama pergi ke PT. UMC Basuki Rahmad Surabaya untuk mengambil cashback sesampainya disana kami menyampaikan kepada petugas bahwa disuruh menemui bu Ida selanjutnya kami disuruh menunggu di dalam kantor dealer. Saksi keluar dari kantor dan tiba-tiba Kepala Desa Padang mengatakan sudah menerima cashback untuk masing-masing desa menerima Rp15.000.000,00 dan Kepala Desa Padang menceritakan bahwa dirinya juga menulis dan menandatangani di kertas seperti tanda terima atau daftar hadir selanjutnya kami pulang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

49. Saksi SUBAGYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro sejak Januari 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga desa sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa pernah dilaksanakan Musyawarah Desa Perubahan APBDes TA 2022 pada awal bulan Nopember.
- Bahwa pernah dibuat proposal pengajuan dana BKK untuk Mobil Siaga pada Nopember Tahun 2022 ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dikumpulkan secara kolektif di Kecamatan Trucuk.

Halaman 450 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 450



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertemuan-pertemuan untuk membahas pengadaan mobil siaga, saksi pernah ikut di tingkat desa dimana ada pertemuan seluruh Kepala Desa wilayah Kecamatan Trucuk berkumpul untuk membahas pengadaan mobil siaga, sedangkan pertemuan tingkat kecamatan tidak ada. Sebelumnya ada pesan WhatsApp (WA) untuk berkumpul di rumah Pak Asmadi Kepala Desa Sranak selaku Ketua Paguyuban. Setelah berkumpul disana ada pihak UMC salah satunya bernama Ida dan beberapa orang temannya, dimana penyampainya menawarkan produk dan apabila pembelian lewat UMC Surabaya jalan Basuki Rachmad akan diurus dan tinggal beres serta akan mendapatkan bonus.
- Bahwa desa Padang membeli mobil dari PT UMC.
- Bahwa Desa Padang menerima BKK untuk pengadaan mobil siaga sejumlah Rp250.000.000,00.
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00, yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak UMC dan yang membayar PPN dan PPh adalah pihak desa.
- Bahwa terkait penerimaan uang Rp15.000.000,00, pada bulan April 2023 awalnya saksi mendapat telepon dengan nomor 08123270344 dari Ida yakni Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH yang bekerja di UMC Surabaya dan diminta untuk datang di kantor UMC Surabaya Jalan Basuki Rahmad untuk mengambil Bonus. yakni Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH
- Bahwa sesampainya di kantor UMC Surabaya, saksi bersama Kades lainnya bertemu dengan salah satu karyawan yang tidak diketahui namanya dan diminta untuk menunggu di salah satu ruangan. Selang beberapa menit kemudian saksi ditemui oleh salah satu karyawan dan diberi amplop sejumlah 12 masing-masing Rp15.000.000,00 dan setelah sampai di Bojonegoro para Kepala Desa mengambil amplop kepada saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi selalu berkomunikasi dengan Ida untuk menanyakan tentang pemberian bonus yang dijanjikan.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen Saksi mendapat file lelang dari Bu Ida kemudian oleh Timlak dicetak.

Halaman 451 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 451



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan lelang adalah pihak PT UMC pihak desa hanya menyiapkan tempat dan banner, dan saat lelang Bu Ida datang dengan temannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

50. Saksi DARTO, S.E., M. Hum., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 terkait pengadaan mobil siaga desa, yang awalnya ada pesan WA Group Kepala Desa se-Kecamatan Trucuk. Kepala Desa Padang menyampaikan "*Monggo siapa yang ada waktu longgar ikut surabaya*", kemudian saksi bersama Kepala Desa Padang dan Kepala Desa Guyangan pergi ke Kantor UMC Basuki Rachmad Surabaya untuk mengambil bonus pembelian mobil siaga.
- Bahwa setelah sampai di kantor UMC Surabaya, saksi dan Kades lainnya bertemu dengan pegawai disana yang namanya tidak diketahui saksi. Selanjutnya saksi dan Kades lainnya disuruh untuk masuk ke salah satu ruangan dan kemudian diberi buku, dimana Kepala Desa Padang menulis nama dan tanda tangan kemudian menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 untuk 12 desa dan masing – masing desa menerima Rp15.000.000,00 dan yang menyerahkan uang pegawai UMC laki-laki dan saksi menerima uang dari Kepala Desa Padang.
- Bahwa pernah dibuat proposal permohonan Dana BKK untuk mobil siaga. Pada proposal ditulis bulan Desember 2022, namun pembuatan dilakukan di bulan Agustus 2022. Proposal ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan ke Dinas Bappeda, Dinas PMD dan Dinas Kesehatan. Proposal dikumpulkan secara kolektif di Kecamatan Trucuk.
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro untuk menghadiri sosialisasi penerimaan BKK di Pendopo Pemkab Bojonegoro.

Halaman 452 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 452



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Nopember 2022 saksi mendapatkan undangan dari Ketua Paguyuban Kecamatan Trucuk melalui pesan WhatsApp diajak untuk berkumpul di Rumah Pak Asmadi selaku Kepala Desa Sranak. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak UMC salah satunya bernama Ida yakni Terdakwa 1, kemudian membahas tentang pembelian mobil siaga, saat itu ada penawaran apabila membeli mobil melalui UMC untuk segala sesuatu berupa surat-surat BPKB dan STNK, pajak PPH dan PPN akan di urus.
- Bahwa besaran Dana BKK yang diterima Desa Tulungrejo sejumlah Rp250.000.000,00.
- Bahwa penyaluran dari rekening kas daerah ke rekening kas desa, penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 14 Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa.
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Tulngrejo dibentuk berdesakan dengan SK Kepala Desa, dengan Ketua: M. Reza Afrianti, Sekretaris: Endang Febri Resdiana dan Anggota: Mahmudi.
- Bahwa yang menjadwalkan lelang adalah Bu Ida yakni Terdakwa 1 dengan menentukan hari lelang dan diberikan file dokumen lelang dari Grup WA AKD Paguyuban Kecamatan Trucuk yang *dishare* oleh kades Kandangan lalu Saksi serahkan ke Sekdes untuk dicetak.
- Bahwa saat lelang Ida datang dengan temannya dan membawa 3 (tiga) penawaran dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa Tulungrejo dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta adalah sebagai berikut:
  1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati : Rp245.000.000,00
  2. PT. Daya Sukses Sejati : Rp248.000.000,00
  3. PT. United Motors Centre (UMC) : Rp242.000.000,00
- Bahwa pemenang lelang dari PT. United Motors Centre Bojonegoro dengan harga Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPN dan PPh, dimana besarannya pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

51. Saksi WARSIMAN, SE., MM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 453 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut: Wiraswasta sejak tahun 1987 s/d 2008 kemudian 2008 s/d 2014, 2014 s/d 2020, 2020 s/d 2026 sebagai Kepala Desa Mojodeso Kec Kapas.
- Bahwa benar, Desa Mojodeso Kecamatan Kapas mendapat mobil siaga pada tahun 2022.
- Bahwa saksi pernah membuat proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Untuk pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 tertanggal 03 Agustus 2022 ditujukan ke Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Sosial
- Bahwa nilai BKK yang diterima sejumlah Rp250.000.000,00 dan diperuntukkan untuk pengadaan mobil siaga desa sudah ditetapkan dalam P-APBDes Desa Mojodeso.
- Bahwa Desa Mojodeso Kabupaten Bojonegoro mengajukan proposal permohonan pencairan 15 Desember 2022 dibuat oleh sesuai Juknis pengadaan mobil siaga dari Dinas Sosial setelah dilengkapi diserahkan Dinas Sosial dan Dinas PMD. Setelah itu menunggu dan dana bantuan masuk ke rekening Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan cara transfer.
- Bahwa saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 dengan Surat keputusan nomer Nomor: 188/27/KEP/412.402.15/2022 tanggal 11 Desember 2022 dengan Ketua: Beni Farisandi, Sekretaris: Mega Kusuma A, SE dan Anggota: M. Sukur, Sapari, Adib Nurdyanto, MPd.
- Bahwa ada sales yang datang menemui saksi seingat saksi dari Gresik namun saksi tidak jadi mengambil dari sales tersebut selain itu ada sales yang menemui saksi yaitu Eko dari PT. UMC Bojonegoro.
- Bahwa setelah tidak jadi mengambil dari sales Suzuki dari Gresik kemudian ada yang datang yaitu Sales UMC Bojonegoro bernama Eko bertemu dengan saksi di Balai Desa Mojodeso, disampaikan oleh Eko bahwa Kades tidak dapat mengambil dari tempat lain karena sudah dihandel dari Surabaya, jadi harus dari dealer Surabaya untuk mobil siaga, karena ditunjuk. Pada waktu itu saksi menyampaikan belum sepakat, kemudian Eko datang lagi kemudian menyampaikan jika mengambil mobil akan membantu dan mempermudah proses lelang,

Halaman 454 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jika sudah selesai semuanya dan ada sesuatu akan saksi disampaikan kepada saksi, akhirnya saksi sepakat mengambil dari PT UMC. Untuk waktu lelang yang menentukan dari PT. UMC.

- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas pengadaan mobil siaga Desa di tingkat Kecamatan atau Kabupaten
- Bahwa lelang dilaksanakan pada satu hari saja yaitu pada tanggal 22 Desember 2022.
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas saja, hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai Desa pada tanggal 22 Desember 2022 Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Yang datang ada 4 orang, kemudian foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang, dan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre dengan harga Rp241.000.000,00 termasuk pajak.
- Bahwa Pembayaran mobil siaga desa dilakukan oleh Bendahara melalui Pindah Buku sejumlah Rp216.227.759,00 ke nomer rekening PT. UMC Bank Jatim 0011113144, dan pajak untuk PPn sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPh sejumlah Rp2.972.669,00 oleh pihak Bendahara yang Penentuan besarnya pajak oleh pihak PT UMC.
- Bahwa terhadap sisa anggaran BKK sejumlah Rp9.000.000,00 dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 21 Februari 2023.
- Bahwa dokumen Pengadaan lelang sudah disiapkan dari PT UMC dan dibawa pada waktu lelang.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00, awalnya sekitar Bulan Juli 2023, saksi dihubungi oleh Timlak saksi bernama Sandi selaku Kaur Perencanaan, menyampaikan ada orang dari PT UMC datang ke kantor desa untuk menemui saksi, tetapi saksi rapat di Kabupaten, ada titipan uang dari dealer PT UMC Surabaya, saksi menyuruh untuk diterima untuk dibawa dulu. Besoknya oleh Pak Sandi diberikan kepada saksi, saksi cek isinya sejumlah Rp15.000.000,00 lalu saksi menyuruh untuk disimpan dulu oleh Sandi sampai dikembalikan ke petugas Kejari Bojonegoro.
- Bahwa saksi sudah mengembalikan dan menyerahkan ke petugas di Kejari Bojonegoro tanggal 22 Februari 2024 sejumlah Rp15.000.000,00.

Halaman 455 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

52. Saksi GUNAWAN WIBISONO, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bawa saksi adalah kepala desa Sambiroto
- Bawa Desa Sambiroto Kecamatan Kapas mendapat dana BKK untuk pengadaan mobil siaga pada tahun 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 dan sudah ditetapkan dalam P-APPDes Desa Sambiroto;
- Bawa Desa Sambiroto Kabupaten Bojonegoro mengajukan proposal permohonan pencairan sesuai Juknis pengadaan mobil siaga setelah dilengkapi diserahkan Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas PMD. Setelah itu dana bantuan masuk ke rekening kas Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan transfer pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bawa mekanisme pengadaan mobil siaga dilaksanakan secara lelang;
- Bawa saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 dengan Surat keputusan nomor 188/33/412.422.2012/SK/2022 tanggal 15 Desember 2022 dengan Ketua: Wahyu Prabowo, Sekretaris: M Syafii dan Anggota: Abdul Malik
- Bawa Pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 ada sales laki-laki menelfon ingin sosialisasi mobil siaga, kemudian ada dua sales laki-laki dan perempuan dari Suzuki Gresik dan Bojonegoro ingin ikut lelang pertemuan dilaksanakan pada waktu makan siang di RM Purboroso Desa Tapelan Kecamatan Kapas, mereka menawarkan untuk ikut lelang tapi di kemudian hari lelang semuanya dihandle oleh Surabaya, jadi tidak boleh ikut lelang. Pertemuan dengan sales tersebut dihadiri oleh Kades Padangmentoyo, Kades Sambiroto, Kades Ngrampok, Kades Mojodeso, Kades Sukowati, dan sisanya lupa. Tetapi pada kemudian hari dia menyampaikan bahwa lelang dihandle dari PT UMC Surabaya jadi tidak bisa ikut lelang;
- Bawa Sales EKO datang sekitar dua kali untuk menyampaikan bahwa tidak boleh mengambil dari tempat lain karena sudah dihandle dari PT UMC Surabaya jadi harus pakai dari dealer Surabaya untuk mobil siaga

Halaman 456 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 456



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah ditunjuk. Awalnya saksi berkata belum karena, kemudian pada pertemuan kedua EKO menyampaikan akan membantu proses lelang. Tanggal lelang ditentukan oleh Timlak desa;

- Bahwa lelang dilaksanakan pada satu hari saja yaitu pada tanggal 22 Desember 2022 secara formalitas saja, hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai Desa pada tanggal 05 Januari 2023. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Yang datang ada 5 orang, yang saksi ingat hanya Eko, kemudian foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang. Pelelangan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre dengan harga Rp241.000.000,00 termasuk pajak.
- Bahwa pada waktu lelang PT UMC memberikan kepada Desa dokumen pengadaan lelang kepada Timlak dan Sekdes dalam bentuk file.
- Bahwa setelah selesai lelang ada sales yang menghubungi Timlak Desa, yang bernama Wahyu bahwa ada ucapan terima kasih dengan bentuk pengembalian yang menelfon namanya tidak ingat dia menyampaikan juga selanjutnya akan dihubungi, kemudian ada orang yang menghubungi saksi dari PT UMC Surabaya namun saksi tidak tahu namanya untuk bertemu di Shincin bersama Kades Bangilan. Kemudian saksi bertemu dengan seorang laki-laki di sana pada sekitar waktu sore bulan Agustus tahun 2023 dan menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00;
- Bahwa saksi sudah datang ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 tersebut melalui petugas di Kejari Bojonegoro pada tanggal 22 Februari 2024.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

53. Saksi HADI WINARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi adalah Padangmentoyo Kecamatan Kapas.
- Bahwa Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas mendapat mobil siaga pada tahun 2022;
- Bahwa nilai BKK yang diterima sejumlah Rp250.000.000,00 dan diperuntukkan untuk pembelian mobil siaga dan sudah ditetapkan dalam P-APBDes Desa Padangmentoyo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 ada sales laki-laki menelfon ingin sosialisasi mobil siaga, kemudian ada dua sales laki-laki dan perempuan dari Suzuki Gresik dan Bojonegoro ingin ikut lelang pertemuan dilaksanakan pada waktu makan siang di RM Purboroso Desa Tapelan Kecamatan Kapas, mereka menawarkan untuk ikut lelang tapi di kemudian hari lelang semuanya dihandle oleh Surabaya, jadi tidak boleh ikut lelang. Pertemuan dengan sales tersebut dihadiri oleh Kades Padangmentoyo, kades Sambiroto, Kades klampok, Kades Mojodeso, Kades Sukowati, dan sisanya lupa. Tetapi pada kemudian hari dia menyampaikan bahwa lelang dihandle dari PT UMC Surabaya jadi tidak bisa ikut lelang.
- Bahwa sales Eko datang ke kantor desa sekitar dua kali untuk menyampaikan bahwa tidak boleh mengambil dari tempat lain karena sudah dihandle dari PT UMC Surabaya jadi harus pakai dari dealer Surabaya untuk mobil siaga karena sudah ditunjuk. Saksi berkata belum menanggapi tawaran dari Eko UMC. Kemudian pada pertemuan kedua EKO menyampaikan akan membantu proses lelang dan berkata jika semua desa sudah ambil di UMC Bojonegoro, Eko akan menjadwalkan lelang untuk desa saksi, Kades akhirnya setuju untuk membeli di UMC dengan pertimbangan semua kades Kecamatan kapas membeli di UMC Bojonegoro.
- Bahwa lelang dilaksanakan pada satu hari saja yaitu pada tanggal 22 Desember 2022. Lelang dihadiri oleh semua perangkat desa kecuali Kepala desa, ada 3 dealer yang datang yaitu dari PT UMC, PT Berkat Langgeng sukses sejati (Wuling), PT Daya sukses sejati (daihatsu). Pelaksanaan lelang berlangsung 2 jam, dengan hasil PT. UMC sebagai pemenang, pelaksanaan lelang dilakukan hanya formalitas karena tahapan lelang tidak dikerjakan semua.
- Bahwa untuk Dokumen Pengadaan lelang sudah disiapkan dari PT UMC, dibawa pada waktu lelang, kemudian laporan pertanggung jawaban dibuat oleh timlak;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari pembelian kendaraan Mobil siaga mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00, saat itu saksi didatangi tim dari PT UMC terdiri dari 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal menyatakan akan memberikan uang cashback pada kepala desa Padang mentoyo. 2 orang itu datang ke kantor Desa Padangmentoyo bertemu Saksi langsung kemudian langsung dikasih uang cashback.

Halaman 458 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 458



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

54. Saksi Ir. EDI SUNARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tanggal 16 April s/d sekarang.
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Sekretaris AKD Bojonegoro sejak akhir 2021.
- Bahwa ketua AKD awalnya pak Ghazali, namun sejak 2022 ketuanya pak Sudawam.
- Bahwa Anam Warsito menjabat sebagai ketua divisi hukum
- Bahwa saksi pernah mengundang kepala desa dalam pertemuan di Kemamang dan Ida yakni terdakwa 1 hadir dalam pertemuan tersebut bersama temannya laki-laki.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Anam Warsito menjadi moderator dan awalnya membahas tentang kurang salur ADD.
- Bahwa saksi mendengar teman Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan mengenai kacang hijau 15 ton jika membeli mobil siaga dari PT UMC.
- Bahwa istilah kacang hijau 15 ton adalah bahasa kiasan, maksudnya adalah uang Rp15.000.000,00
- Bahwa Anam Warsito menyampaikan bahwa untuk pembelian mobil siaga adalah kewenangan masing-masing desa jadi dikembalikan kepada masing-masing kepala desa
- Bahwa saksi tidak mengundang Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH untuk datang dalam pertemuan di Kemamang dan tidak mengetahui siapa yang mengundang Ida untuk hadir di Kemamang.
- Bahwa saksi tidak menerima uang Rp15.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di cafe Barista bangilan Kapas seingat saksi ada 2 kali pertemuan dalam tahun 2023 dan 2024 membahas tentang aksi ke Jakarta terkait perpanjangan masa jabatan dan syukuran disahkan tentang undang-undang. Pertemuan pertama pengurus AKD Kabupaten mengundang AKD Kecamatan
- Bahwa terkait dokumen Saksi mendapat dari Kades Plesungan Khoiri.

Halaman 459 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 459



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 tahapan lelang yaitu: Pengambilan dokumen, Penjelasan pekerjaan, Penawaran dan Negosiasi dan hanya dilaksanakan pelaksanaan pengambilan dokumen.
- Bahwa saksi membentuk Timlak pengadaan mobil siaga tahun 2022 karena karena ada juknis dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dimana timlak dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188 / 37 / KEP / 412.402.18/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas dengan Ketua: Hariyanto, Sekretaris: Gunadi, dan Anggota: Zulkarnain
- Bahwa di Kecamatan Kapas ada 21 desa penerima dana BKK pengadaan mobil siaga dan 1 desa yang tidak menerima dana BKK pengadaan mobil siaga yaitu desa Tanjung Harjo.
- Bahwa sebelum di lakukan lelang tim lak bersama kades membuat atau menyusun tahapan-tahapan lelang dimana saksi dapatkan dengan mencari informasi kepada para kades dan juga timlak juga mencari informasi, setelah tersusun tahapan-tahapan lelang maka lelang dilakukan hanya 4 hari kerja
- Bahwa ada 3 peserta lelang dalam pengadaan mobil siaga Tahun Anggaran 2022 di Desa Tikusan dengan nilai penawaran dari peserta lelang adalah sebagai berikut:
  - PT. Unites Motors Center sejumlah Rp242.000.000,00
  - PT Daya Sukses Sejati sejumlah Rp258.000.000,00
  - PT. Berkat langgeng Sejati sejumlah Rp245.700.000,00
- Bahwa sebagai pemenang, PT. Unites Motors Center memberikan harga penawaran sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa saksi memilih mobil Suzuki dari PT. Unites Motors Center karena merupakan mobil dengan penawaran terendah dan sesuai spesifikasi Dinas Sosial.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh sales PT. Unites Motors Center, PT Daya Sukses Sejati, PT. Berkat Langgeng Sejati untuk menawarkan atau memperkenalkan produk, dan jawaban saksi adalah untuk menunggu pengumuman dari timlak untuk lelang sebelum dilaksanakan lelang.

Halaman 460 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 460



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima mobil Suzuki APV dari PT. Unites Motors Center pada tanggal 20 Januari 2023 di depan rumah.
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dimana desa telah mentransfer pembayaran harga kendaraan sejumlah Rp216.227.759,00 di transfer ke PT. Unites Motors Center dengan nomor rekening 0011113144 tanggal 1 Maret 2023 dan juga desa membayar pajak PPN dan PPH
- Bahwa dari nilai Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPN dan PPh, dimana besarnya pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00.
- Bahwa sisa anggaran sejumlah Rp9.000.000,00 diserahkan ke Kasda tanggal 1 Maret 2023 pada rekening 0081000500.
- Bahwa PT Unites Motors Center yang mengetahui besaran pajak PPN dan PPH.
- Bahwa pihak desa membayar tagihan pajak PPN dan PPH pada tanggal 06 Januari 2023.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa 1 Syafaatul Hidayah keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang menghubungi Terdakwa Syafaatul Hidayah untuk datang ke Pertemuan adalah Sdr Edi Sunarto. Saksi menelpon Saksi untuk datang di pertemuan di Kemamang.
- Bahwa Saksi Edi Sunarto menerima cashback sejumlah Rp15.000.000,00 dan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih karena sudah mengumpulkan Kades bersamaan dan diterima langsung oleh Saksi Edi Sunarto.
- Bahwa Saksi Edi Sunarto mengembalikan uang sejumlah Rp65.000.000,00 kepada Terdakwa Syafaatul Hidayah seminggu sebelum dilakukan penahanan terhadap Terdakwa yaitu sekitar tanggal 15 Juli 2024 di KFC Basuki Rahmat Surabaya dengan dibungkus kertas kado dan kantong kresek.

Terhadap keterangan Saksi Edi Sunarto, Terdakwa 2 Indra Kusbianto menyatakan keberatan bahwa laki-laki yang bersama Ida pada pertemuan tersebut bukan Terdakwa 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, terhadap keberatan Terdakwa 1 Syafaatul Hidayah, Saksi tetap pada keterangannya.

Bawa terhadap keberatan Terdakwa 2 Indra Kusbianto, Saksi menyatakan tidak tahu

55. Saksi SAWIYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Mulyoagung sejak tahun 2007 s/d sekarang;
- Dibacakan keterangan dalam BAP nomor 16 dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi menerima uang Rp15.000.000,00 dan diambilkan Kades lain
- Bahwa saksi pernah ditelpon Anam Warsito yang menyampaikan untuk Kecamatan Kota belum ada yang ambil cashback dan disuruh ambil.
- Bahwa selain itu, Anam Warsito pernah datang ke balaidesa Saksi dan menyampaikan hal tersebut.
- Bahwa Desa Mulyoagung pada tahun 2022 menerima dana BKK untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), dan masuk ke rekening desa pada akhir Desember 2022 dengan nomor 0082858806;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga pada bulan Juni 2022 bertempat di Pendopo Pemkab Bojonegoro. Sosialisasi dilaksanakan satu kali;
- Bahwa ada diantara 7 desa di Kecamatan Bojonegoro, ada 3 desa yang mendapatkan mobil siaga yaitu Desa Mulyoagung, Desa Kalirejo dan Desa Semanding;
- Bahwa Desa Mulyoagung melaksanakan lelang hanya 1 hari dimana dokumen lelang (termasuk pembuatan daftar harga) Timlak dibantu oleh PT UMC. Adapun peserta lelang berdasarkan dokumen adalah:
  1. PT. United Motors Centre
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati
  3. PT. Daya Sukses Sejati
- Bahwa lelang dihadiri oleh peserta lelang, Kades, Timlak, Sekdes dan perangkat desa, dimana proses lelang tidak ada penawaran secara terbuka hanya datang kemudian foto dan langsung dimenangkan oleh

*Halaman 462 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 462



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Unites Motors Centre dengan harga yang sudah dikompromikan sebelum lelang. Dokumen lelang saksi dapatkan dari PT UMC dan desa tinggal tanda tangan;

- Bahwa pemenang dalam penngadaan mobil siaga TA 2022 di Desa Mulyoagung adalah PT. United Motors Centre (UMC) sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa saksi sebelum lelang pernah didatangi oleh beberapa sales dari perusahaan Suzuki, Hyundai, Wuling dimana mereka datang ke Balai Desa Mulyoagung untuk menawarkan mobil. Waktu itu sales tersebut memperkenalkan diri namun saksi lupa namanya. Dari ketiga sales yang datang akhirnya yang sering berkomunikasi adalah pihak UMC Bojonegoro dengan sales bernama BAYU. Sales BAYU menyampaikan akan membantu memberikan kemudahan dari proses lelang maupun administrasinya dan juga pemberian cashback;
- Bahwa saksi menerima mobil siaga desa di Balai Desa Mulyoagung pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023;
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Desa membayar pembelian mobil sejumlah Rp216.227.759,00 pada tanggal 16 Februari 2023 dengan cara transfer;
- Bahwa besaran pajak PPn adalah Rp21.799.572,00 sedangkan besaran pajak PPh adalah Rp2.972.699,00 dan perhitungan besaran pajak PPn dan PPh dilakukan oleh pihak PT. United Motors Centre (UMC);
- Bahwa saksi menerima cashback dari pembelian mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00, awalnya pada bulan April 2023, saksi ditelepon ANAM WARSITO dengan nomor kontak 082280309999 sebagai pengurus AKD Kabupaten, waktu itu penyampaian dari ANAM WARSITO adalah "saya mau menemui pak kades" dan saksi jawab "siap monggo". Sekitar 2 (dua) jam kemudian ANAM WARSITO datang ke balai desa Mulyoagung. Disana ANAM WARSITO menyampaikan "yang belum terima cashback hanya kecamatan kota dan saya disuruh menghubungi kepala desa Semanding dan Kepala desa Kalirejo "setelah semua kepala desa kumpul di balai desa Mulyoagung. Waktu itu ANAM WARSITO menyampaikan hal yang sama dan kemudian saksi jawab "apa gak bahaya terima cashback " lalu dijawab " tidak apa – apa itu kan haknya kepala desa "
- Bahwa keesokan harinya kemudian ANAM WARSITO menghubungi saksi melalui telepon untuk diajak mengambil cashback di Surabaya

Halaman 463 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat "pak mari kita kapan – kapan mengambil cashback di Surabaya dan untuk harinya nanti ditentukan "Dan saksi jawab "apa harus semua yang datang" akhirnya dijawab "perwakilan aja". Setelah ada pembicaraan dengan ANAM WARSITO, maka saksi menunjuk kepala desa Semanding untuk mengambil cashback di surabaya bersama dengan ANAM WARSITO. Setelah itu saksi menerima cashback dari kepala desa Semanding sejumlah Rp15.000.000,00.

- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

56. Saksi SUHARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2014 – sekarang.
- Bahwa lelang mobil siaga desa hanya formalitas karena hanya datang, tanda tangan dan foto untuk dokumentasi.
- Bahwa yang menang lelang adalah PT UMC dan menyiapkan dokumen adalah UMC sedangkan Timlak tidak membuat dokumen tersebut.
- Bahwa proses lelang hanya 1-2 jam saja.
- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi tidak membuat proposal permohonan dana BKK untuk pembelian Mobil Siaga.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa desa saksi mendapatkan dana BKK untuk mobil siaga setelah ada surat dari Dinas Sosial tentang desa yang menerima dana BKK untuk mobil siaga selanjutnya saksi disuruh membuat proposal pencairan kepada Dinas Sosial.
- Bahwa pernah diadakan pertemuan mengenai Dana BKK untuk pengadaan Mobil siaga seingat saksi di Pendopo Pemkab Bojonegoro tetapi saksi lupa apakah yang mengundang Dinas Sosial atau dinas lainnya.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertemuan untuk membahas pengadaan Mobil Siaga Desa baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Halaman 464 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Geneng senilai Rp250.000.000,00.
- Bahwa Penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022.
- Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan atas nama Kas Desa Geneng sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga dengan No. SK 188/36/KEP/35.22.11.2023/2022 tanggal 15 Desember 2022.
- Bahwa ada 3 penyedia dengan nilai penawaran yang diajukan peserta yaitu:
  - 1) PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00
  - 2) PT. Daya Sukses Sejati : Rp258.000.000, 00
  - 3) PT. United Motors Centre: Rp242.000.000, 00
- Bahwa pada awalnya sales UMC atas nama Eko mendatangi saksi dan menawarkan mobil Suzuki sebagai Mobil Siaga dan mengatakan bahwa nanti akan disiapkan dokumen-dokumen lelang temasuk para peserta lelang sebagai pembanding selanjutnya pada hari lelang Eko datang dengan membawa dokumen penawaran dari UMC selain itu juga bersama dengan 2 orang yang katanya dari Hyundai dan Wuling yang masing-masing membawa dokumen penawaran.
- Bahwa mobil tersebut diambil oleh Timlak di PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro karena uang pembelian mobil siaga sudah dibayarkan tetapi belum dikirim padahal sudah ditanyakan berkali-kali oleh Timlak ke sales Suzuki namun tanggalnya saksi lupa tetapi seingat saksi pada bulan April 2023.
- Bahwa Pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Geneng pada tanggal 8 Maret 2023 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00.
- Bahwa Pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian sebagai Pajak PPN Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Geneng 00.088.063.3-601.000 dengan ID Billing 027488574429020, dan Pajak PPh 22

Halaman 465 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 465



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE  
01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 027488574933097

- Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Geneng dengan no. NPWP 00.088.063.3-601.000
- Perhitungan pajak berasal dari bendahara desa.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Sdr. Koso Kades Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo yang katanya ditelepon dari Surabaya untuk datang ke Surabaya dan Sdr. Koso mengajak saksi ke Surabaya sesampainya di dealer UMC Surabaya awalnya yang masuk Sdr. Koso sendiri sedangkan saksi menunggu di pos satpam namun tidak lama saksi disuruh masuk ke sebuah ruangan di dalam dealer UMC Surabaya kemudian saksi diberikan amplop yang berisi uang Rp15 juta selain itu saksi juga dititipi amplop untuk Kepala Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo yang juga mengambil mobil Suzuki dari UMC untuk Mobil Siaga selain itu saksi juga tandatangan tanda terimanya setelah itu saksi dan Sdr. Koso pulang dan sesampainya di Margomulyo saksi menyerahkan amplop dari UMC kepada Kepala Desa Kalangan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau ikut dalam pertemuan yang diadakan oleh AKD Kabupaten di Desa Kemamang Kecamatan Balen terkait mobil siaga dan tidak pernah ada pertemuan di tingkat kecamatan Margomulyo terkait mobil siaga.
- Bahwa pada saat Bimtek di Malang terkait dana bantuan keuangan khusus infrastruktur di tahun 2022 pernah disampaikan oleh Kepala Inspektorat bahwa apabila menerima cashback atau hadiah berupa apapun merupakan pelanggaran selanjutnya saksi bersama perangkat desa mengkonsep dan membuat surat pernyataan bahwa PT UMC tidak memberikan uang sebagai diskon/cashback/bonus/hadiah dalam bentuk apapun kepada Timlak, Kasi Kesejahteraan dan Kepala Desa Geneng Kecamatan Margomulyo kemudian saksi memerintahkan kepada Timlak untuk menemui pihak UMC Bojonegoro untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

57. Saksi SRI UNTARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 466 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerima uang terkait mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 dari Suharto Kepala Desa Semanding.
- Bahwa di tahun 2022 Desa Kalirejo menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa pada akhir Desember 2022 dengan nomor 0082422587.
- Bahwa saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepal Desa Nomor 188 / 25 /KEP / XII / 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan Ketua: Suratno, Sekretaris: Ahmad dan Anggota: Suko Cahyono
- Bahwa desa Kalirejo tidak pernah membuat proposal permohonan bantuan BKKD mobil siaga TA 2022 Kabupaten Bojonegoro dan mengajukan proposal pencairan pada tanggal 16 Desember 2022 dengan nomor 470 / 839 / 35.22.15.2017 / 2022 Proposal pengajuan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi tentang pengadaan mobil siaga pada bulan yang tidak ingat di tahun 2022 bertempat di Pendopo Pemkab Bojonegoro yang pada waktu itu diisi oleh Bupati, Dinas Sosial, dan Kejaksaan.
- Bahwa desa Kalirejo mengadakan lelang untuk pengadaan mobil siaga. Mekanismenya awalnya dilakukan survey kemudian penentuan HPS dan pelaksanaan proses lelang dengan peserta PT. United Motors Centre, PT. Berkar Langgeng Sukses Sejati dan PT. Daya Sukses Sejati
- Bahwa pada saat itu lelang dihadiri oleh RT, RW, perwakilan Masyarakat, dan perwakilan masing-masing Perusahaan peserta lelang. Proses pelaksanaan lelang di Desa Kalirejo hanya dilaksanakan secara formalitas dan hanya berlangsung sehari saja.
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang tidak semua tahapan dilalui dan pada untuk pelaksanaan pembuatan lelang dan semua kemudahan lelang baik secara proses ataupun administrasi diarahkan oleh pihak PT. United Motors Centre (UMC).

Halaman 467 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. United Motors Centre (UMC) sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa sebelum dilaksanakan lelang saksi pernah didatangi oleh sales di balai desa menawarkan mobil dan pada waktu itu saksi menolak karena belum bisa menentukan mobil mana yang akan saksi beli. Setelah saksi mendapat informasi bahwa untuk pembelian mobil siaga harus APV maka ada sales dari PT UMC bernama Bayu yang datang ke balai desa Kalirejo menawarkan mobil APV seharga Rp 241.000.000,- yang sudah termasuk pajak PPh dan PPN dan juga ada penyampaian nanti akan dibantu untuk proses lelang dan administrasi pertanggungjawaban.
- Bahwa mobil saksi terima di rumah pada sekitar bulan Februari 2023.
- Bahwa saksi menerima atau mendapatkan uang dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 dan sudah saksi kembalikan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 05 Juni 2024
- Bahwa terkait penerimaan uang tersebut, di tahun 2023 pada bulan yang saksi tidak ingat ketika saksi di berada di balai desa kalirejo dihubungi oleh Kades Mulyoagung untuk dating ke balai desa Mulyoagung, di sana sudah ada ANAM WARSITO, Kades Semanding, dan Kades Mulyoagung. Pada waktu itu ANAM WARSITO menyampaikan "suruh mengambil cashback karena kecamatan kota yang belum mengambil" dan saat itu saksi bertanya kepada ANAM WARSITO "lho pak anam mboten bahaya ta menerima cashback?" yang artinya "tidak bahaya mendapatkan cashback?" dan selanjutnya dijawab oleh ANAM WARSITO "tidak bahaya karena semua sudah dapat dan hanya kecamatan kota yang belum *mengambil*" setelah itu saksi menerima cashback dari Kades Semanding sejumlah Rp15.000.000,00 yang diambil di Surabaya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

58. Saksi YUDIONO, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi pernah didatangi sales UMC namun saat itu tidak ditawari uang cashback namun dijanjikan akan dibantu administrasi lelang

Halaman 468 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang Rp15.000.000,00 terkait mobil siaga di Surabaya bersama Anam Warsito yakni pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2023, tepatnya Saksi lupa, Saksi dihubungi oleh Kades Cendono Pak Purno Sulistyo melalui telepon, Kades Cendono mengatakan “besok hari (Saksi lupa harinya) ngetan (ke timur)”. Saksi menanyakan “acara apa?” Dijawab Suzuki oleh Kades Cendono. Saksi menjawab “iya,” kemudian Saksi mengatakan “tebon piye” dijawab “iya” oleh Kades Cendono. Setelah itu Saksi menelpon Kades Tebon Pak Wasito, “bon, dino... (Saksi lupa harinya) ayo ngetan, dijak Kades Cendono”. Dijawab oleh Kades Tebon “iya mengko kabari nek wes siap”.
- Bahwa pada Hari selanjutnya Saksi berangkat ke rumah Kades Cendono, berangkat bersama-sama Kades cendono, lalu Kades Tebon datang. Kami berangkat bertiga dari rumah Kades Cendono. Selanjutnya kami berangkat ke Surabaya menuju ke arah PT UMC Basuki Rahmat. Selama perjalanan dari Padangan ke Jetak tersebut Pak Kades Cendono menceritakan mendapat informasi dari Pak Anam Kades Cendono ditelepon akan mendapat uang dari PT UMC.
- Bahwa Di depan SPBU Jetak, Pak Anam warsito naik ke mobil Kades Cendono. Di dalam mobil selama perjalanan dibahas mengenai akan menerima uang dari PT UMC, yang mengatakan adalah Pak Anam Warsito. Kami sambil bercerita menanyakan “nerima piro” dan dijawab “15k” oleh Saudara Anam Warsito.
- Bahwa sesampainya di PT UMC Basuki Rahmat, kami semua masuk ke dalam gedung PT UMC, diruangan tersebut juga ada Customer Service, dan kami duduk menunggu di ruang tunggu sekitar satu jam, kemudian Kades Cendono meminta KTP tetapi Saksi tidak bawa, lalu Saksi menunjukkan foto KTP di HP. Setelah itu Kades Cendono masuk setelah diperintah oleh Pak Anam masuk ke suatu ruangan. Setelah itu Kades cendono menyampaikan kepada Saksi untuk gantian masuk ke dalam ruangan. Setelah dalam ruangan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya, lalu diberikan uang lalu disuruh “hitung pak” saya hitung sejumlah Rp15.000.000,00. Kemudian saya masukkan kantong. Kemudian Saksi keluar ruangan, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Pak Kades Tebon untuk masuk ruangan. Setelah itu kami berempat pulang ke Bojonegoro, tetapi di perjalanan

Halaman 469 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3149)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 menit Pak Anam Warsito minta turun di jalan. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa Desa Ngeper, Kecamatan Padangan menerima Dana BKKD pengadaan Mobil Siaga Desa sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa saksi pernah ikut sosialisasi terkait pelaksanaan program Batuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk pengadaan Mobil siaga Desa di Pendopo Kab. Bojonegoro yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai pembagian petunjuk teknis, tetapi saksi menerima petunjuk teknis dari Kecamatan Padangan melalui WA Grup Internal padangan yang anggotanya semua kepala desa dan staf Kecamatan;
- Bahwa saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Ngeper berdasarkan SK Kepala Desa Ngeper No: 140/26/KEP/412.415.004/2022 yang beranggotakan Ketua: Joko Sriyono, Sekretaris: Radi, dan Anggota: M. Yusuf
- Bahwa dari jadwal lelang yang telah disusun oleh Timlak pelaksanaannya hanya dilakukan satu hari saja dan hanya sebagai formalitas dengan didatangi oleh peserta dan hanya melakukan sesi foto dokumentasi saja.
- Bahwa saksi dan Timlak tidak pernah melakukan survey ke dealer-dealer secara langsung akan tetapi hanya melakukan survey harga secara online /internet;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

59. Saksi PURNO SULASTYO, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro selama 3 ( tiga) periode sejak tahun 2008.
- Bahwa terkait pengadaan mobil siaga desa, ada sales UMC yang menawarkan mobil dan mengatakan akan dibantu administrasinya.
- Bahwa saksi pernah ditelpon Anam Warsito menyampaikan akan diberi uang oleh Suzuki, saat itu mobil sudah diterima, waktu itu bulan Juli

Halaman 470 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 470



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Agustus 2023 saksi dihubungi oleh Pak Anam Warsito kemudian diajak ke Surabaya, Pak Anam mengatakan akan dikasih uang dari PT UMC, yang tidak disebutkan jumlahnya. Kemudian sekitar 4 hari kemudian saksi diantar oleh Pak Anam Warsito ke PT.UMC Basuki Rahmat. Saksi waktu itu juga bersama Kades Tebon Pak Wasito, Kades Ngeper Kecamatan Padangan sdr. Yudiono serta Kades dari kec Bojonegoro. Sesampainya di PT UMC Basuki Rahmat, semua masuk ke dalam gedung PT UMC, dan duduk menunggu, oleh Pak Anam saksi diminta masuk ke ruangan bertemu dengan laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian saksi diberi uang dalam amplop coklat. Orangnya menghitung uang tersebut. Setelah itu diserahkan kepada saksi. Selanjutnya bergantian Kades Tebon kemudian Kades Ngeper masuk ke ruangan tersebut bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut. Setelah itu semua langsung pulang. Sesampainya di rumah saksi menghitung uang tersebut berjumlah Rp15.000.000,00.

- Bahwa pada akhir tahun tahun 2022 Desa Cendono menerima Dana BKKD Mobil Siaga Desa sejumlah Rp250.000.000,00.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Proposal Permohonan untuk mendapatkan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa ( BKKD ) untuk pengadaan Mobil siaga Desa sebelum keluarnya SK Bupati Bojonegoro No. 188 / 488/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/415/KEP/412.013/2022.
- Bahwa saksi pernah ikut sosialisasi terkait pelaksanaan program Bantuan keuangan Khusus kepada Desa untuk pengadaan Mobil siaga Desa di Pendopo Kab. Bojonegoro yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut ada pembagian Petunjuk Teknis dan tata Cara pencairan dana BKKD untuk pengadaan mobil siaga Desa dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Pelaksanaan pengadaan Kendaraan Mobil Siaga Desa di Desa Cendono dilakukan melalui proses lelang oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Cendono berdasarkan SK Kepala Desa Cendono yaitu Sdr. Mokhamad Malik.
- Bahwa seingat saksi sebelum pelaksanaan lelang ada 3 orang perwakilan dari Dealer Suzuki , Hyundai dan Wuling. Tetapi yang saksi ingat hanya adalah Sdr. Imam alamat Desa Ngeper No. HP.

Halaman 471 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082131223026 sales dari PT. UMC Bojonegoro datang ke Balai Desa Cendono menawarkan produk kendaraan untuk mobil siaga desa, namun saat itu yang menerima adalah Timlak.

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. UMC Bojonegoro, dengan harga kontrak Rp241.000.000,00. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 06 / TPK/MBL.Siaga/XII/2022 , tanggal 30 Desember 2022. Yang ditandatangani oleh Timlak Mokhamad Malik selaku Pihak I dan Indra Kusbiyanto selaku Pihak Kedua dari PT.UMC Bojonegoro.
- Bahwa PT. UMC Bojonegoro menyerahkan mobil siaga Desa ke Desa Cendono hasil pengadaan pada tanggal 07 Pebruari 2023 berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan tanggal 07 Pebruari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 06 Pebruari 2023 bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kerja tanggal 29 Desember 2022 serta bukti Penyerahan Kendaran dari PT. UMC Autorized Main Dealer Suzuki Mobil wilayah Jawa Timur Jl. A. Yani Surabaya No. 000997 tanggal 03 Pebruari 2023.
- Bahwa Pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga Desa Cendono kepada PT. UMC pada tanggal 16 Maret 2023 sejumlah Rp216.227.759. melalui transfer dari rekening kas Desa ke Rekening No. 0011113144 atas nama PT. United Motor Center berdasarkan bukti pindah buku Bank Jatim tanggal 16 Maret 2023.
- Bahwa sisanya sejumlah Rp21.799.572 untuk pembayaran Pajak PPn yang dibayar bendahara desa melalui Bank Jatim dengan bukti Penerimaan Negara Penerimaan pajak tertanggal 16 Maret 2023 , dan PPh sejumlah Rp2.972.669 bukti Penerimaan Negara Penerimaan pajak tertanggal 16 Maret 2023, sehingga totalnya sejumlah Rp241.000.000,00
- Bahwa dana BKKD sejumlah Rp250.000.000,00 yang diterima ada sisa dari biaya pengadaan mobil siaga desa sejumlah Rp9.000.000,00 dan dana tersebut disetorkan kembali ke Kas Daerah No. Rek. 008100500 sesuai bukti Surat Tanda Setoran ( STS) tertanggal 27 Maret 2023.
- Bahwa semua pengaturan proses lelang mulai menetapkan hari tanggal pelaksanaan lelang , pembuatan benner sampai dengan penetapan pemenang lelang diatur oleh pihak PT. UMC yang pelaksanaannya dilaksanakan satu hari, sedangkan mengenai dokumen pelaksanaan

Halaman 472 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lelang dibuat hanya formalitas memenuhi administrasi pertanggungjawaban di Desa.
- Bawa Proposal pencairan dana BKKD pengadaan mobil siaga Desa diajukan pada tanggal 16 Desember 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 dan pada tanggal 29 Desember 2022 dana BKKD sejumlah Rp250.000.000 diterima melalui transfer dari rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa Cendono.

Bawa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

60. Saksi KHOIRUL HUDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
  - Bawa saksi menjadi Kepala Desa Palembon Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sejak Tahun 2020 – sekarang.
  - Bawa pengadaan mobil siaga desa Palembon membeli dari UMC Bojonegoro
  - Bawa saksi pernah membuat proposal membuat proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian mobil siaga setelah disuruh Pihak Kecamatan.
  - Bawa pernah diadakan pertemuan mengenai Dana BKK untuk pengadaan Mobil siaga dimana seingat saksi dilaksanakan di Ruang Angling Darma Pemkab Bojonegoro.
  - Bawa pernah ada undangan yang diikuti oleh para Kepala Desa di Kanor yang membahas Mobil Siaga tetapi pada saat pertemuannya saksi tidak ikut serta.
  - Bawa Berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Palembon senilai Rp250.000.000,00.
  - Bawa berdasarkan SK Kepala Desa Palembon No. SK 188/41/KEP/35.22.11.2012/2022 tanggal 14 Desember 2022, Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngraseh adalah Ketua: Bambang Sugianto, Sekretaris: M. Adi Yahya dan Anggota: Suyono
  - Bawa ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa Palembon dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta adalah sebagai berikut:
1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati : Rp245.700.000,00

Halaman 473 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Daya Sukses Sejati : Rp249.500.000,00  
3. PT. United Motors Centre (UMC) : Rp242.000.000,00
- Bahwa mobil siaga Desa Palembon dikirim oleh staff dari PT UMC Surabaya pada tanggal 7 Januari 2023 di rumah saksi.
  - Bahwa proses pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Palembon pada tanggal 09 Januari 2023 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00.
  - Bahwa dari harga kontrak sudah termasuk pajak PPN dan PPH dimana Pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian Pajak PPN sejumlah Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Palembon 000826750601000 dengan ID Billing 027281638167071 dan Pajak PPh sejumlah 22 Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 027281639057104. Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Palembon dengan no. NPWP 000826750601000, sedangkan perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran.
  - Bahwa PT. UMC adalah pihak yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPh.
  - Bahwa benar saksi menerima cashback dari pembelian mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00
  - Bahwa sebelum adanya lelang Mobil Siaga saksi dikenalkan sales PT. UMC Bojonegoro yang bernama Desy oleh Kepala Desa Bakung dan setelah lelang di desa dimenangkan PT. UMC serta mobil dikirim, saksi dihubungi oleh Desy yang intinya mengatakan agar saksi mengambil uang cashback dari pembelian Mobil Siaga di UMC Jalan Basuki Rahmad Surabaya. Selanjutnya saksi bersama Kepala Desa Bakung berangkat ke Surabaya dan disana ditemui oleh seorang yang tidak saksi kenal di sebuah ruangan di dealer UMC Basuki Rahmat dan diberikan uang cashback sejumlah Rp15.000.000,00 dimana disana saksi juga diminta menandatangani tanda terimanya.
  - Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan pemberi cashback adalah saksi ditelepon oleh Desy selaku sales PT. UMC Bojonegoro yang menyuruh ke PT. UMC Basuki Rahmat Surabaya.
  - Bahwa sebelumnya pada saat menawarkan mobil Suzuki tersebut mbak Desy sudah mengatakan bahwa akan memberikan uang

Halaman 474 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cashback kepada saksi tetapi tidak menyebutkan berapa nilai nominalnya.

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Dessy menemui saksi untuk menawarkan produk Suzuki dan juga mengatakan akan memberikan cashback.
- Bahwa awanya saksi mengenal Dessy selaku sales PT. UMC Bojonegoro dikenalkan oleh sales Toyota yang sudah saksi kenal sebelumnya.
- Bahwa saksi adalah orang yang mengenalkan Dessy kepada Kepala Desa Bakung, dimana setelah Dessy datang menemui saksi di ruang kepala desa Balai Desa Palembon, saksi menghubungi Kepala Desa Bakung yang kemudian datang dan setelah Kepala Desa Bakung ada, Dessy menawarkan mobil Suzuki APV sebagai Mobil Siaga di Desa Palembon dan Bakung.
- Bahwa pada saat itu ada pembicaraan mengenai uang cashbak dan Dessy menjanjikan akan memberikan uang cashback yang besarnya sebagaimana dijanjikan oleh PT. SBT.
- Bahwa saksi mendapat telepon dari perempuan yang tidak saksi kenal sebelumnya dan nomornya tidak ada di kontak yang tersimpan di handphone saksi, selanjutnya perempuan tersebut mempersilahkan saksi mengambil uang cashback di UMC Basuki Rahmad Surabaya dan bukan Dessy yang menghubungi saksi.
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Dessy yang meminta agar menghubungi Kepala Desa Pesen, namun akhirnya saksi tidak menghubungi Kepala Desa Pesen dan menghubungi Kepala Desa Bakung dan berkoordinasi untuk mengambil uang cashback di UMC Basuki Rahmad Surabaya dan berangkat bersama-sama ke UMC Basuki Rahmad Surabaya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

61. Saksi JONI YORDAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sejak Tahun 2019 – sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diadakan musyawarah terkait Perubahan APBDes TA 2022 tetapi saksi lupa dilaksanakan kapan.
- Bahwa saksi pernah membuat proposal membuat proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian mobil siaga, awalnya secara inisiatif desa di tahun 2019 akan tetapi tidak ada jawaban. Kemudian setelah saksi mendengar bahwa akan ada program Mobil Siaga dari pemkab Bojonegoro selanjutnya saksi membuat lagi proposal untuk Mobil Siaga
- Bahwa seingat saksi tidak ada petunjuk pembuatan proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian Mobil Siaga Desa.
- Bahwa pernah diadakan pertemuan mengenai Dana BKK untuk pengadaan Mobil siaga, seingat saksi di Ruang Malowopati Pemkab Bojonegoro.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Bakung senilai Rp250.000.000,00
- Bahwa penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK yang saksi tidak ingat tanggalnya. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan atas nama Kas Desa Bakung sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga di Desa Bakung berdasarkan SK No. 188/36/KEP/35.22.11.2023/2022 tanggal 15 Desember 2022 dengan Ketua: Imam Suyudi, Sekretaris: Umi Himawati dan Anggota: Supriyono, Sipiyan dan Siti Mutmainah
- Bahwa ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa Palembon dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta adalah sebagai berikut:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 4. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati | : Rp245.700.000,00 |
| 5. PT. Daya Sukses Sejati            | : Rp258.000.000,00 |
| 6. PT. United Motors Centre (UMC)    | : Rp242.000.000,00 |
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam pengadaan mobil siaga di Desa Bakung adalah PT. UMC.
- Bahwa mobil siaga Desa Bakung dikirim oleh staff dari PT UMC di rumah saksi, akan tetapi saksi tidak ingat tanggalnya. Seingat saksi di Bulan Januari 2023 pada sore hari.
- Bahwa proses pembayaran dilakukan secara transfer dari rekening kas desa Bakung pada tanggal 29 Desember 2022 ke No. rekening Bank

Halaman 476 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00

- Bahwa dari harga kontrak sudah termasuk pajak PPN dan PPH dimana Pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian Pajak PPN sejumlah Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Bakung 00.082.676.8-601.000 dengan ID Billing 027180444410062 dan Pajak PPh 22 Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 027180444998139. Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Bakung dengan no. NPWP 00.082.676.8-601.000, sedangkan perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran.
- Bahwa PT. UMC adalah pihak yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPh.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembeian mobil siaga dan diterima saksi sejumlah Rp15.000.000,00
- Bahwa sebelum adanya lelang Mobil Siaga saksi dihubungi oleh sales UMC Bojonegoro yang bernama Desy yang menawarkan mobil Suzuki PT. UMC Bojonegoro selanjutnya saksi mengenalkan Desy ke Kepala Desa Palembon dan setelah lelang di desa dimenangkan PT. UMC serta mobil dikirim saksi dihubungi oleh Desy yang intinya mengatakan agar saksi mengambil uang cashback dari pembelian Mobil Siaga di UMC Jalan Basuki Rahmad Surabaya. Selanjutnya saksi bersama Kepala Desa Palembon berangkat ke Surabaya dan disana ditemui oleh seorang yang tidak saksi kenal di sebuah ruangan di dealer UMC Basuki Rahmad dan diberikan uang cashback sejumlah Rp15.000.000,00 dan saksi juga menandatangani tanda terimanya.
- Bahwa cara berkomunikasi saksi dengan pemberi cashback adalah saksi ditelepon oleh Dassy selaku sales PT. UMC Bojonegoro yang menyuruh ke PT. UMC Jalan Basuki Rahmad.
- Bahwa sebelumnya Dassy pernah menawarkan uang cashback kepada saksi, dimana pada saat menawarkan mobil Suzuki tersebut Desy sudah mengatakan bahwa akan memberikan uang cashback kepada saksi tetapi tidak menyebutkan berapa nilai nominalnya.
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Dassy menemui saksi untuk menawarkan produk Suzuki dan juga mengatakan akan memberikan cashback.

Halaman 477 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengembalikan uang cashback yang saksi terima ke Kejari Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

62. Saksi ABDUL GHOFUR, S.E, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi menjadi Kepala Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro April 2022 – sekarang.
- Bahwa saksi dikenalkan Kepala Desa Panemon kepada Terdakwa 2 SYAFA'ATUL HIDAYAH.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan telepon dari Kepala Desa Panemon dan disuruh datang kerumahnya. Disana sudah ada Sales dari PT. United Motors Center yang bernama Deni dan satu orang lainnya yang saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa sales Deni tersebut menawarkan mobil Suzuki APV dan kemudian memberikan nomor telepon seorang sales bernama IDA dari Dealer UMC Basuki Rahmad Surabaya dengan nomor telepon 08123270344. Beberapa hari kemudian, saksi menghubungi nomor tersebut dan mengadakan janji untuk bertemu di Warung Kecamatan Kapas.
- Bahwa dalam pertemuan itu IDA menyampaikan bahwa “Kecamatan lain sudah memesan mobil melalui PT. United Motors Center (UMC), dan apabila ikut UMC akan dibantu administrasi serta akan dibantu menyiapkan penyedia lain yang akan ikut lelang dan diberi cashback sejumlah Rp 15.000.000,00”
- Bahwa setelah pertemuan dengan IDA, saksi menyampaikan hasilnya pada semua Kepala Desa se-kecamatan Sugihwaras pada saat Konferensi Kades Sugihwaras yang bertempat di Balai Desa Balongrejo.
- Bahwa di tahun 2022 Desa Glagahwangi menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke Rekening Kas Desa Glagahwangi Bank Jatim Nomor 1342011311 pada sekitar tanggal 28 Desember 2022

Halaman 478 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Desa, saksi membentuk Timlak dengan susunan Kusno (Ketua) serta Andik Edi, Sugeng dan Samirun sebagai anggota.
- Bahwa pernah dibuat proposal proposal permohonan dana BKK untuk Mobil Siaga dibuat pada tanggal 16 Juli 2022 dan diserahkan ke Kecamatan. Sedangkan untuk pembuatan proposal pencairan dibuat pada tanggal 14 Desember 2022 dan diserahkan secara langsung kepada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan ada Petunjuk Teknis (Juknis) dari Pemkab melalui Kecamatan dalam hal ini Kasi PMD.
- Bahwa desa pernah mendapatkan undangan sosialisasi setelah ada penetapan penerima SK Mobil Siaga Desa.
- Bahwa di Kecamatan Sugihwaras ada 17 desa dan ada 1 (satu) desa yang tidak mendapatkan bantuan Dana BKK pengadaan mobil siaga yaitu Desa Glagahan.
- Bahwa untuk pengadaan mobil siaga desa, Desa Glagahwangi dilaksanakan melalui lelang. Pelaksanaan lelang di Desa Glagahwangi dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pertemuan dengan dihadiri oleh Timlak dan 3 (tiga) penyedia yaitu PT. Selanjutnya dilakukan penawaran dan langsung pemenang lelang dengan dilakukan pengambilan dokumentasi-dokumentasi setelahnya.
- Bahwa dokumen lelang pembuatan dokumen lelang dan administrasi di Desa Glagahwangi dikerjakan sendiri oleh Timlak dengan mendapat file dari PT. United Motors Center (UMC) dan tahapan-tahapan lelang tersebut diatas tidak semuanya dilalui. Pelaksanaan lelang hanya dilakukan dalam 1 (satu) hari
- Bahwa ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta adalah sebagai berikut:
  - PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati : Rp245.700.000,00
  - PT. Daya Sukses Sejati : Rp258.000.000,00
  - PT. United Motors Centre (UMC): Rp242.000.000,00
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. United Motors Center (UMC) dengan nilai sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi memilih Mobil Suzuki APV karena sesuai spesifikasi sesuai dengan juknis dari Dinas Sosial dan juga karena ada kemudahan

Halaman 479 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 479



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dapatkan dari PT. United Motors Center yaitu kami diberi kemudahan untuk proses administrasi lelang.

- Bawa benar Saksi mengambil mobil dari PT UMC.
- Bawa mobil siaga diterima pada tanggal 30 Desember 2022 di Depan Balai Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dan saksi menandatangani Bukti Penyerahan Kendaraan.
- Baha harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dimana Desa Sugihwaras telah mentransfer harga kendaraan sejumlah Rp216.227.759,00 di transfer ke rekening PT. United Motors Center dengan nomor rekening 0011113144 tanggal 29 Desember 2022 dan juga desa membayar pajak PPN dan PPH.
- Baha Dari Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00, dimana yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. United Motors Center (UMC) dan yang membayar pajak PPN dan PPH adalah pihak Desa Glagahwangi pada tanggal 29 Desember 2023.
- Baha saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan mobil siaga desa sejumlah Rp15.000.000,00 yang saksi terima pada Bulan April 2023, dimana awalnya saksi dihubungi oleh IDA melalui telepon WA dengan nomor 08123270344 disuruh untuk mengambil cashback di Surabaya bertempat di Kantor UMC Basuki Rachmat. Setelah menerima telepon tersebut, saksi menghubungi Kepala Desa Panemon dan Kepala Desa Balongrejo untuk diajak ke Surabaya.
- Baha setelah itu bersama-sama dengan 13 Kepala Desa, saksi dan kades lainnya datang ke Kantor UMC Surabaya, setelah sampai disana saksi menghubungi IDA namun pada waktu itu IDA menyampaikan tidak ada di kantor. Kemudian saksi diminta masuk dan menemui salah satu pegawai laki-laki yang namanya saksi tidak ingat, dan saksi kemudian masuk bersama dengan Kepala Desa Panemon dan Kepala Desa Balongrejo ke dalam ruangan dan mengisi buku tamu yang didalamnya sudah tercantum nama-nama Kepala Desa dana nama desa Kecamatan Sugihwaras. Dimana saksi dan Kades Panemon dan Balongrejo mewakili teman-teman Kades untuk tanda tangan, setelah itu sales membawa tas kresek warna hitam yang berisi amplop dan ditaruh diatas meja, kemudian saksi menghitung jumlah amplop yang ada di dalam tas kresek hitam tersebut dan ternyata berisi 16 amplop. Setelah itu keluar menuju tempat parkir dan pulang ke Bojonegoro

Halaman 480 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 480



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang cashback diserahkan kepada seluruh kepala desa bertempat di Rumas Kepala Desa Panemon

- Bawa alasan dipilih mobil Suzuki APV dari PT. UMC karena dari Juknis spesifikasi dari Dinas Sosial identik dengan kendaraan Suzuki APV dan ada kemudahan yang kami dapatkan dari pihak PT. United Motors Center (UMC).

Bawa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

63. Saksi IRIS SETIAWAN HADI, S.Pd.I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bawa saksi menjadi Kepala Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2013 – sekarang.
- Bawa saksi tidak pernah didatangi sales sebelum lelang.
- Bawa saksi menerima uang Rp15.000.000,00 dari UMC Basuki Rahmad bersama sejumlah kepala desa, yakni pada Juni 2023 saksi diajak oleh para kepala desa se kecamatan Baureno yang mendapatkan Mobil Siaga untuk bersama-sama mengambil uang cashback ke UMC Surabaya.
- Bawa yang berangkat ke Surabaya ke PT UMC bersama-sama Kades Blongsong, Kepala Desa Tulungagung, Selorejo, Sumuragung sedangkan Kades lain tidak ikut cukup mengirimkan foto KTP atas permintaan Dewi.
- Bawa Saksi bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal kemudian diberikan 17 amplop untuk 17 desa di Kecamatan Baureno yang mengambil melalui PT UMC masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00.
- Bawa pada tahun 2022 saksi mendapat informasi lagi bahwa Desa Selorejo akan mendapatkan Mobil Siaga namun oleh karena Desa Selorejo sudah mengirimkan proposal pada tahun 2019 sehingga tidak membuat proposal lagi.
- Bawa ada pertemuan yang diadakan di pendopo Kabupaten Bojonegoro namun sebelumnya ada pertemuan di Balai Desa Pomahan Kecamatan Baureno yang dihadiri oleh para kepala Desa se kecamatan Baureno dan dihadiri pula oleh Kajari Bojonegoro dimana pada saat itu

Halaman 481 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acaranya sosialisasi pemberian BKK Mobil Siaga tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengundang.

- Bawa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Selorejo senilai Rp250.000.000,00.
- Bawa Penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK namun saksi lupa tanggalnya.
- Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan no Rekening 06913081331 atas nama Kas Desa Selorejo sejumlah Rp250.000.000,00
- Bawa Timlak Pengadaan Mobil Siaga dengan No. SK 188/26/KEP/412.406.2009/2022 deengan Ketua: Eko Cahyono Putro, dan anggota: Muhammad Dhiya'ul Haq, Ainul Kholid
- Bawa pelaksanaannya lelang hanya dilaksanakan dalam satu hari saja.
- Bawa berdasarkan dokumen ada 3 penyedia dengan nilai penawaran yang diajukan oleh peserta yaitu:
  - 1) PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Wuling): Rp245.700.000,00
  - 2) PT. Daya Sukses Sejati (Hyundai): Rp258.000.000,00
  - 3) PT. United Motors Centre (Suzuki): Rp242.000.000,00
- Bawa dalam proses lelang dilakukan secara formalitas saja karena dokumen lelang termasuk dokumen penawaran sudah disiapkan oleh PT. UMC dan pihak desa tinggal mengedit atau menyesuaikan saja dan pada saat pelelangan hanya foto-foto dan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT. UMC Bojonegoro dengan produk Suzuki APV GX/MT tahun 2022.
- Bawa PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro dengan spesifikasi yang sesuai dengan juknis.
- Bawa mobil tersebut diambil oleh Timlak di UMC Surabaya pada Desember 2022.
- Bawa pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Selorejo pada tanggal 29 Desember 2022 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00.

Halaman 482 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian PPN Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Selorejo 00.088.259.7-601.000 dengan ID Billing 027180313602002, dan PPh 22 Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 027180316289042
- Bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Selorejo dengan no. NPWP 00.088.259.7-601.000.
- Perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran.
- Bahwa yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPH adalah PT. UMC.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga.
- Bahwa Cashback yang saksi terima adalah Rp15.000.000,00 dan sudah saksi kembalikan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada uang cashback yang diberikan namun pada bulan
- Bahwa saksi tidak mengenal nama sales UMC yang datang ke Desa namun sales UMC tersebut tidak pernah menjanjikan akan memberikan uang cashback tetapi pernah menyampaikan akan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk lelang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

64. Saksi ZAENAL ARIFIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Blongosong, Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sejak 4 September 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terkait pengadaan mobil siaga desa, ada sales UMC yang datang ke Balaidesa atas nama Eko menawarkan mobil dan cashback namun tidak menyebutkan nominalnya
- Bahwa saksi menerima Rp15.000.000,00 di UMC Basuki Rahmad.
- Bahwa di tahun 2022 Desa Blongosong menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran

Halaman 483 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 483



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor 0692085477.

- Bahwa saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 25 / KEP / 412.406./2005 / 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pembentukan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepala Desa untuk Pengadaan mobil siaga Desa Tahun 2022,dengan Ketua: Mohammad Fathur Rahman, Sekretaris: Luthi Hatta Pratama, dan Anggota: Il'ya Ulumuddin
- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dana BKK untuk Mobil Siaga dibuat pada Mei 2022. Pembuatan proposal pengadaan mobil siaga Desa Blongsong dilakukan pada bulan Agustus 2022 atas perintah Camat Baureno yang pada saat itu Joko. Dan pembuatan proposal pencairan dibuat pada tanggal 20 Desember 2022. Proposal pengajuan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui kepala Dinas Sosial dan desa menyerahkan sendiri ke Dinas Sosial.
- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan ada petunjuk Teknis dari Pemkab melalui Kecamatan.
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga sebelum mengajukan proposal permohonan dan bertempat di Pemkab Bojonegoro.
- Bahwa Desa Blongsong melaksanakan lelang dimana dalam pelaksanaan lelang ada 3 Dealer lalu ada beberapa dealer yang datang yaitu PT UMC, PT Daya Sukses Sejati, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati, dimana dalam pelaksanaan lelang dilakukan dalam satu hari saja.
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang tidak semua tahapan di lalui dan lelang dilaksanakan 1 kali atau satu hari saja. Dan dokumen lelang ada yang dikerjakan oleh Timlak dan dibantu UMC dengan diberi file oleh PT UMC.
- Bahwa berdasarkan dokumen ada 3 penyedia dengan nilai penawaran yang diajukan peserta:
  - 1) PT.UMC Bojonegoro sejumlah Rp242.000.000. ,
  - 2) PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati ( Wuling ): Rp245.700.000,00
  - 3) PT Daya Sukses Sejati: Rp258.000.000,00
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. PT UMC sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah)

Halaman 484 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum lelang pernah di datangi oleh sales bernama Eko dari UMC yang namanya saksi sudah tidak ingat, dimana sales menawarkan tentang produk Suzuki dimana sales menyampaikan kalau mobil suzuki spesifikasinya sesuai dengan gambar yang ditentukan oleh Pemkab, selanjutnya saksi waktu itu pikir – pikir dulu dan saksi kemudian rundingan dengan Timlak akhirnya beberapa hari kemudian sales dari UMC datang, dan setelah penetapan lelang sales UMC mengatakan akan dapat cashback tapi tidak menyebutkan nominalnya. Dan menurut Timlak nomor Handphone sdr. Eko 085330108999
- Bahwa mobil diterima pada tanggal 30 Desember 2022 dan diterima oleh timlak di depan rumah saksi.
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dimana pembayarannya desa membayar untuk pembelian mobil sejumlah Rp219.977.500,00 tanggal 29 Desember 2022
- Bahwa dari Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.699,00
- Bahwa yang mengetahui besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. UMC
- Bahwa yang membayar adalah pihak Desa dengan cara ditransfer pada tanggal pada tanggal 29 Desember 2022
- Bahwa saksi menerima atau mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 dan sudah dikembalikan ke kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejumlah Rp13.500.000,00 tanggal 08 Maret 2024 dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 sudah saksi kembalikan pada tanggal 27 Juni 2024
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 saksi mendapatkan telepon dari nomor yang tidak saksi kenal, yang mengaku sebagai Dewi dari PT. UMC Surabaya dan meminta saksi untuk mengambil cashback di Kantor UMC Basuki Rachmad Surabaya. Saksi kesana bersama Kepala Desa Tulungagung, Sumuragung dan Selorejo. Sedangkan untuk Kades lain yang tidak bisa datang ke UMC Surabaya hanya dimintai foto KTP atas permintaan dari DEWI. Setelah kami berempat sampai di PT. UMC, kami masuk menemui resepsionis menanyakan Bu Dewi, tapi tidak ada. Kemudian kami dipertemukan dengan seorang laki-laki berkulit putih dan kami berempat diajak masuk kedalam sebuah ruangan dimana dalam ruangan tersebut kami diberikan amplop sejumlah 13 yang mana

Halaman 485 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 485



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi uang sejumlah Rp 15.000.000,00. Untuk foto-foto KTP Kades lain yang tidak bisa datang kami serahkan ke DEWI via WhatsApp.

- Bahwa dilihat dari Juknis dari Dinas Sosial identik dengan kendaraan Suzuki APV dan ada kemudahan yang diberikan oleh sales UMC

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

65. Saksi H. MATASIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro sejak 4 September 2019 s/d sekarang;
- Bahwa saksi pernah didatangi sales di Baladesa atas nama Dewi dan Bayu dari Surabaya yang menawarkan mobil dan membantu administrasi lelang.
- Bahwa terkait mobil siaga, saksi menerima Rp15.000.000,00
- Bahwa pada tahun 2022, Desa Sumuragung menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), dan masuk ke rekening desa nomor 3522101209690004 pada 27 Desember 2022;
- Bahwa saksi membentuk Timlak melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188/20/KEP/412.400/2011/2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengaan Mobil Siaga membentuk Timlak.
- Bahwa saksi pernah membuat proposal permohonan dana BKK untuk mobil siaga yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2022. Proposal pencairan dibuat pada tanggal 15 Desember 2022. Proposal pengajuan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui kepala Dinas Sosial dan desa menyerahkan sendiri ke Dinas Sosial;
- Bahwa ada petunjuk teknis untuk pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan dari Pemkab Bojonegoro melalui kecamatan;
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga sebelum mengajukan proposal permohonan yang bertempat di Pemkab Bojonegoro;

Halaman 486 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 486



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen lelang ada yang dikerjakan oleh Timlak dan ada yang dibantu oleh UMC.
- Bahwa penawaran dari tiap peserta lelang adalah sebagai berikut:
  1. PT. UMC dengan penawaran sejumlah Rp242.000.000,00
  2. PT Daya Sukses Sejati dengan penawaran sejumlah Rp258.000.000,00
  3. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dengan penawaran sejumlah Rp245.700.000,00
- Bahwa pemenang lelang dalam pengadaan mobil siaga di desa Sumuragung adalah PT UMC dengan nilai penawaran sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa setelah desa mengajukan proposal permohonan, saksi pernah didatangi oleh sales bernama Bayu dari PT UMC Bojonegoro untuk menawarkan produk mobil Suzuki APV. Pada saat itu saksi menanyakan kepada sales apakah spesifikasi sudah sesuai dari Pemkab atau tidak, dan jawaban dari sales sudah sesuai dengan program dari Pemkab Bojonegoro.
- Bahwa sebelum lelang, sales dari PT. UMC menyampaikan apabila membeli lewat PT. UMC akan mendapatkan cashback tapi tidak dijelaskan berapa besarnya;
- Bahwa mobil siaga diterima pada tanggal 30 Desember 2022 di Balai Desa Sumuragung;
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Adapun uang pembelian mobil ditransfer ke PT. UMC sejumlah Rp219.977.500 pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa Desa Sumuragung melakukan pembayaran PPn dan PPh dengan cara transfer pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa saksi bertemu dengan sales PT. UMC bernama Bayu di rumah, waktu itu sales Bayu menawarkan produk Suzuki mobil APV dan juga ada penyampaian apabila membeli lewat PT. UMC akan dibantu administarasi berupa dokumen dan nanti akan ada cashback, Dan untuk pelaksanaan lelang yang mengatur PT. UMC dimana sebelum pelaksanaan lelang Bayu menghubungi Sekdes jika akan dilaksanakan lelang dan sudah waktunya. Yang hadir pada saat dari pihak Desa adalah Sekdes, saksi, kaur perencanaan, Kasun Simo dan dari dealer yaitu PT. UMC yang hadir Bayu sedangkan dealer lainnya tidak kenal. Proses lelang hanya datang mengisi daftar hadir, sedangkan untuk

Halaman 487 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 487



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lelang pihak desa mendapatkan file dari bayu kemudian oleh desa di edit disesuaikan dengan format desa. Dokumen tersebut ditanda tangani pada saat lelang.

- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00. Cahback sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejumlah Rp13.500.000,00 pada tanggal 8 Maret 2024 dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,- diserahkan pada tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023, saksi dihubungi oleh Kepala Desa Blongsong dan menyampaikan telah mendapat telepon dari orang mengaku bernama DEWI dari UMC Surabaya, kemudian saksi diajak ke Surabaya oleh Kades Blongsong bersama dengan Kades Tulungagung dan Kades Selorejo. Sesampainya di Surabaya, saksi bersama Kepala Desa Blongsong dan Kepala Desa Tulungagung dan Kepala Desa Selorejo masuk ke kantor UMC yang alamatnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saat disana langsung menemui resepsionis dan bertanya ingin ketemu dengan Bu Dewi, saat itu resepsionis mengatakan Bu Dewi tidak ada akhirnya dipanggilkan seorang laki – laki yang saksi tidak kenal dan kemudian kami diajak masuk ke ruangan, setelah itu saksi disuruh tanda tangan dan menerima cashback sejumlah Rp15.000.000,00 milik saksi sendiri, sedangkan untuk Kades Tulungagung, Kades Selorejo membawa miliknya sendiri, sedangkan sisanya dibawa oleh Kades Blongsong;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

66. Saksi AGUS ROMADHON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Karangdayu Kecamatan Baureno periode tahun 2007 s/d 2013, tahun 2013 s/d 2019 dan tahun 2019 s/d 2027.
- Bahwa Desa Karangdayu Kecamatan Baureno mendapat BKK mobil siaga pada tahun 2022;
- Bahwa pada Tahun 2022, Saksi pernah hadir di Pendopo Kabupaten Bojonegoro untuk ikut sosialisasi bahwa Desa akan menerima Mobil Siaga, yang hadir Kades se-Bojonegoro, Bupati, Kajari Bojonegoro,

Halaman 488 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 488



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial, yang lain saya tidak ingat. Disampaikan mengelola untuk BKKD secara prosedur secara alurnya;

- Bahwa pada tahun 2022 pernah Desa Karangdayu mengadakan Musdes untuk pengadaan mobil siaga;
- Bahwa Saksi pernah membuat proposal Permohonan Dana BKK untuk pembelian mobil siaga;
- Bahwa nilai bantuan yang diterima dalam pembelian Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 yang diterima oleh Desa Karangdayu sejumlah Rp250.000.000,00 dan diperuntukkan untuk pembelian/pengadaan mobil siaga;
- Bahwa Desa Karangdayu Kabupaten Bojonegoro mengajukan proposal pencairan dibuat oleh Kaur Perencaan sesuai Juknis dan Juklak pengadaan mobil siaga setelah dilengkapi diserahkan ke Kecamatan baureno setelah diserahkan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dikirim ke Dinas Sosial, dan masih ada melakukan revisi di Dinas Sosial. Setelah itu menunggu dan dana bantuan masuk ke rekening Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan transfer tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai penerima mobil siaga Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang Nomor dan tanggal SK Bupati tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil siaga Tahun 2022 dilaksanakan secara lelang;
- Bahwa Saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 dengan Surat keputusan nomer 188/35/KEP/412.406.2018/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan susunan Ketua : Mifhakul Ibad (Kasi Kesra), Sekretaris Dwi Librawati, Anggota Joko Prinda (Ketua RT 11 Dusun balongdowo)
- Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang di desa atau setelah ada informasi mengenai pelaksanaan pengadaan mobil siaga pada Desember 2022 ada Sales dari PT UMC Bojonegoro bertemu di rumah Kades Sembung Lor Kecamatan Baureno, yakni pada sekitar Bulan November 2022 ada Sales dari PT UMC Bojonegoro bertemu di rumah Kades Sembung Lor Kecamatan Baureno Pak Saturi duduk dan minum kopi bersama sekitar pukul 14.00 Wib, awalnya Saksi ditelpon Kades

Halaman 489 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 489



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blongsong Pak Zainal Arifin, "ayo ngopi di rumah Kades Sembunglor". Setelah itu Saksi datang ke rumah Pak Kades Sembunglor. Yang hadir waktu itu ada Kades Pucangarum Hariyadi, Desa Drajat Pak Mulyono, Kades Sembunglor, Desa Blongsong kemudian datang Sales UMC Bojonegoro bernama Bayu menawarkan mobil, lalu mengobrol terkait pengadaan mobil siaga. Sales tersebut dari PT UMC bernama Bayu, memperkenalkan diri kemudian menawarkan mobil APV dan memberikan brosur.

- Bawa selanjutnya hal tersebut Saksi sampaikan kepada Timlak yakni Kaur Perencanaan mengkomunikasikan bagaimana kalau ada tawaran mobil tersebut.
- Setelah kurang lebih 2 minggu itu Saksi dihubungi oleh Sales Bayu tersebut, Sales menanyakan bagaimana jadi mengambil mobil yang ditawarkan PT UMC, waktu itu Saksi masih berfikir. Lalu Saksi dihubungi lagi dan Saksi mendapat informasi dari Sales yang mengatakan kepada Saksi bahwa Kades yang lain mengambil mobil APV dari UMC. Ditelepon Sales mengatakan proses lelang juga akan dibantu. Sales tidak menyampaikan mengenai cashback. Kemudian karena waktunya sudah mendekati pada akhirnya Saksi sepakat mengambil mobil dari PT UMC;
- Bawa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil siaga dengan Anggaran Rp250.000,000 yang dilaksanakan oleh Desa yaitu dilaksanakan secara lelang pada satu hari saja yaitu pada tanggal 26 Desember 2022;
- Bawa pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas saja yakni hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai Desa pada tanggal 26 Desember 2022. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Yang datang ada 3 orang, kemudian foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang. Pelelangan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre dengan harga Rp 241.000.000,00 termasuk pajak.
- Yang berdasarkan dokumen, yang mengikuti lelang ada 3 yakni:
- PT. United Motors Centre dengan penawaran Rp242.000.000,00
- PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp 245.700.000,00
- PT. Daya Sukses Sejati dengan penawaran Rp258.000.000,00.
- Pada waktu lelang PT UMC memberikan kepada Desa dokumen pengadaan lelang kepada Timlak dan Sekdes;

Halaman 490 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 490



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran mobil siaga Tahun 2022 oleh Desa Karangdayu dilaksanakan oleh Bendahara melalui pindah buku Sebesar Rp216.227.759,00, ke nomor rekening PT. UMC Bank Jatim 0011113144. Pembayaran Pajak ditentukan oleh PT UMC untuk PPn sejumlah Rp21.799.572,00 dan Pph sejumlah Rp2.972.669,00 dibayarkan Bendahara;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022. Mobil diserahkan di depan masjid Baratnya Balai Desa Gunungsari Kecamatan Baureno, yang menyerahkan Saksi tidak tahu namanya, yang menerima Timlak dan Kaur Perencana;
- Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan mobil siaga sejumlah Rp241.000.000,00, terdapat selisih dari jumlah yang diajukan sejumlah Rp250.000.000,00., terhadap selisih anggaran Rp 9.000.000,00 dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa pembuatan Laporan pertanggungjawaban dalam pengadaan mobil siaga tahun 2022 di Desa Karangdayu, untuk Dokumen Pengadaan lelang sudah disiapkan dari PT UMC, dibawa pada waktu lelang;
- Bahwa Saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerima cashback uang sejumlah Rp15.000.000,00 Setelah 6 bulan dari pembelian Mobil Siaga, awalnya Saksi mendapat informasi bahwa akan mendapat cashback dari Kades Blongsong, "iki mau dapat cashback", kemudian 4 Kades berangkat ke Surabaya. Sampai di Surabaya di PT UMC Basuki Rahmat, Saksi bersama-sama Kades yang lain menunggu di luar sedangkan yang masuk Kades Blongsong, Kades Tulungagung, Kades Sumuragung, Kades Selorejo. Setelah itu kami pulang, kemudian uang Saksi terima di Baureno di depan Kecamatan Baureno yang menyerahkan dari Kades Sembunglor.
- Bahwa Saksi sudah datang ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengembalikan Rp13.500.000,00 melalui petugas di Kejari Bojonegoro, masih ada kekurangan sejumlah Rp1.500.000,00 dan Saksi diserahkan ke Kejari Bojonegoro pada tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa Pada tahun 2021 Desa Karang Dayu pernah mengadakan Musdes untuk pengadaan Mobil Siaga

Halaman 491 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 491



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah datang mengambil cashback ke Surabaya bersama dengan kades se Kecamatan Baureno, dan saksi terima cashback dari Kades Sembunglor yaitu Saturi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

67. Saksi ROBET WALUYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman periode tahun 2014 s/d 2020 dan periode 2020 s/d 2028
- Bahwa benar Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman mendapat mobil siaga pada tahun 2022.
- Bahwa saksi pernah bertemu sales UMC di rumah makan di desa Padangan.
- Bahwa sales yang datang tersebut adalah bu Ida, yakni Terdakwa 2, namun dalam pertemuan tersebut tidak menyampaikan mengenai cashback.
- Bahwa saksi menerima uang cashback yang sebelumnya Ketua AKD Kecamatan yakni bapak Suncoko mengajak ke Surabaya untuk mengambil uang.
- Bahwa sekitar Bulan Agustus Tahun 2022 saksi pernah ikut sosialisasi mobil siaga di pendopo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa saksi pernah mengadakan Musyawarah Desa terkait mobil siaga desa.
- Bahwa saksi pernah membuat proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan tertanggal 11 Juli 2022 ditujukan kepada Bupati Bojonegoro tapi dibuat pada Bulan Agustus 2022.
- Bahwa nilai BKK yang diterima sejumlah Rp250.000.000,00 dan diperuntukkan untuk pembelian mobil siaga desa.
- Bahwa dana tersebut sudah ditetapkan dalam P-APBDes Desa Sidomukti
- Bahwa Desa Sidomukti Kabupaten Bojonegoro mengajukan proposal pencairan dibuat Desa tertanggal 19 Desember 2022 di serahkan ke Dinas Sosial. Setelah itu menunggu dan dana bantuan masuk ke

Halaman 492 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 492



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dengan transfer sekitar pada 29 Desember 2022.

- Bahwa Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai penerima mobil siaga Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati saksi tidak ingat nomernya saksi tidak ingat.
- Bahwa pengadaan dilaksanakan secara lelang.
- Bahwa saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 dengan Surat keputusan nomer: 188/37/KEP/35.22.20.2004/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan susunan: Ketua Purwanto ; Sekretaris Anton Gatot K; Anggota: Wartono
- Bahwa tidak ada sales yang datang ke kantor desa. Ada yang menghubungi tapi saksi tidak pernah ketemu.
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Desa Ngaglik sudah melaksanakan proses lelang, kemudian setelah itu kami diingatkan oleh Bu Camat Kasiman kenapa desa lain belum, selanjutnya selesai kumpulan kades di kecamatan, Kades-kades di Kecamatan Kasiman meminta tolong kepada Kades Ngaglik selaku Ketua AKD dan yang sudah mempunyai kontak orang Suzuki dengan tujuan menyampaikan kepada orang Suzuki, Kades-kades membeli mobil untuk mobil siaga di Suzuki.
- Bahwa setelah itu orang Suzuki siap untuk datang, kemudian kami menunggu di Rumah Makan Taman Kampoeng Desa Padangan. Kami duduk dengan posisi memanjang berhadap-hadapan, saksi, kades Ngaglik, Kades Sekaran, kades Tambakmerak, kades Tembeling, Kades Besah, Kades Betet, Kades Samben, Batokan, Kades Kasiman. Sekitar pukul 13.00 Wib datang orang Suzuki ada 2 orang yaitu laki-laki dan Perempuan yakni bu Ida atau Terdakwa 1. Kami menyampaikan agar mobil dari Suzuki. Bu Ida menyampaikan akan dibantu untuk pelaksanaan lelang, harganya belum disebutkan, dan langsung disusun jadwal lelang untuk desa-desa. Selanjutnya Tim Bu Ida bertanya untuk konfirmasi untuk pelaksanaan lelang menghubungi siapa, saksi memberikan nomor Sekdes kepada Kades Ngaglik.
- Bahwa lelang dilaksanakan pada satu hari saja yaitu pada tanggal 10 Januari 2023.
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas saja, hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai Desa pada tanggal 10 Januari

Halaman 493 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 493



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Dilakukan foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang.

- Bahwa yang mengikuti lelang berdasarkan dokumen ada 3 penyedia, yakni:
  1. PT. United Motors Centre (Suzuki) dengan penawaran Rp242.000.000,00.
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp 245.700.000,00.
  3. PT. Daya Sukses Sejati (Hyundai) dengan penawaran Rp249.800.000,00.
- Pada waktu lelang PT UMC memberikan kepada Desa dokumen pengadaan lelang.
- Pelelangan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre dengan harga negosiasi Rp 241.000.000,00 termasuk pajak
- Bahwa pengiriman mobil dilakukan PT. UMC Surabaya pada tanggal 19 Januari 2024, dan dikirimkan ke Rumah saksi sekitar pukul 04.30 Wib oleh driver.
- Bahwa terhadap anggaran Rp 9.000.000,00 dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 02 Maret 2023.
- Bahwa untuk Dokumen Pengadaan lelang sudah disiapkan dari PT UMC dan sebagian SPJ dibuat Timlak.
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari pembelian kendaraan Mobil siaga mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00, yakni sekitar bulan Mei 2023 awalnya Kades Nganglik Pak Suncoko selaku AKD Kecamatan Kasiman menulis pemberitahuan di Grup WA Kades SeKecamatan Kasiman yang anggotanya hanya 10 Kades, isi dari pemberitahuan tersebut agar Kades di Kecamatan Kasiman mengambil sesuatu di Surabaya. Karena di grup menyampaikan sedang sakit, sibuk dll, akhirnya Kades Nganglik mengajak saksi dan Kades Tembeling pak Mulazim untuk berangkat ke Surabaya, kemudian besoknya dengan mengendarai mobil saksi, kemudian Kades Ngaglik Saksi dan Kades Tembeling berangkat dengan tujuan ke PT UMC Basuki Rahmat.
- Bahwa awalnya saksi menunggu di parkiran, sedangkan Kades Ngaglik dan Kades Tembeling masuk terlebih dahulu, setelah beberapa menit Kades Ngaglik mengajak saksi masuk ke dalam kantor PT UMC, sesampainya kami bertemu dengan 1 orang laki-laki yang tidak

Halaman 494 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 494



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu namanya ke salah satu ruangan di belakang tempat showroom mobil disitu kami diberikan buku untuk tandatangan, setelah tanda tangan kami diberikan amplop sejumlah 10 amplop untuk 10 desa. Saksi menerima miliknya sendiri sedangkan lainnya dibawa Kades Tembeling kemudian kami pulang. Di perjalanan kami Kades tembeling membuka amplop tersebut berisi Rp15.000.000,00. Setelah itu kami pulang ke Bojonegoro.

- Bahwa dalam perjalanan dishare di grup agar segera merapat di Desa Tambakmerak, karena bertepatan dengan da turnamen Voli, kemudian Kades Tembeling membagikan kepada Kades Sekaran, kades Tambakmerak, Kades Besah, Kades Betet, Kades Samben, Batokan, Kades Kasiman.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

68. Saksi SUNCOKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngaglik sejak 2020 s/d 2028
- Bahwa saksi pernah bertemu Bu Ida yakni terdakwa 2 di Rumah Makan Taman Kampung.
- Bahwa saksi mengambil uang di UMC Basuki Rahmad untuk 10 desa dalam 10 amplop yang masing-masing berisi uang Rp15.000.000,00
- Bahwa Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman mendapat mobil siaga pada tahun 2022.
- Bahwa bulan September Tahun 2022 pernah ikut sosialisasi di pendopo Kabupaten Bojonegoro untuk seluruh Kepala Desa isi dari sosialisasi tersebut adalah Juknis dan Juklak pengadaan mobil siaga.
- Bahwa pada Bulan November Tahun 2022 Desa Ngaglik mengadakan Musdes untuk pengadaan mobil siaga.
- Bahwa saksi pernah membuat proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kendaraan Operasional pelayanan kesehatan.
- Bahwa nilai BKK yang diterima sejumlah Rp250.000.000,00 dan diperuntukkan untuk pengadaan barang mobil siaga desa.
- Bahwa dana tersebut sudah ditetapkan dalam P-APBDes Desa Ngaglik.

Halaman 495 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 495



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Ngaglik Kabupaten Bojonegoro mengajukan proposal pencairan dibuat Desa tertanggal 19 Desember 2022 di serahkan ke Bupati. Setelah itu menunggu dan dana bantuan masuk ke rekening Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dengan transfer sekitar pada 29 Desember 2022.
- Bahwa Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai penerima Bantuan BKDmobil siaga Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang Nomor dan tanggal SK Bupati tersebut sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa pengadaan dilaksanakan secara lelang.
- Bahwa saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 dengan Surat keputusan nomer: 188/23/KEP/35.22.20.2007/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan Ketua: Sutan Rendy Firmansyah, Sekretaris: Istiadi, S.Kom, dan Anggota: Sugiyo, Moch Asngadi, Seno
- Bahwa pada bulan Desember 2022 ada Sales datang dari dealer Wuling Surabaya, dealer Suzuki Bojonegoro Sdr Eko, dan dealer Hyundai Basuki Rahmat Surabaya menemui saksi di Balai Desa. Dari sales yang datang tersebut kemudian saksi membeli mobil siaga dari PT UMC.
- Bahwa saksi melihat dari juklak juknis yang mendekati spek adalah Suzuki APV. Laporan dari Timlak yang mendekati adalah Suzuki APV. Saksi menyuruh Timlak melakukan pemesanan kepada Suzuki Bojonegoro. Timlak ketemu dengan Eko di PT. UMC Bojonegoro. Kemudian Eko datang ke Balai Desa Ngaglik ketemu dengan saksi maupun dengan Timlak. Bahwa Eko akan membantu dalam pembuatan SPJ. Kemudian Eko juga menentukan tanggal lelang.
- Bahwa saksi pernah membahas dengan Kepala Desa yaitu Kades Sekaran, Tambah Mukti, Tembeling, Batokan, betet, Tambak merak, Sambeng, Kasiman, Besah untuk membahas caranya untuk bagaimana pelaksanaan lelang. Dan setelah baru tahu jika mengambil dari PT UMC setelah dilaksanakan lelang.
- Bahwa lelang dilaksanakan pada satu hari saja yaitu pada tanggal 26 Desember 2022. Untuk kegiatan sebagaimana dalam jadwal pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan, karena menyingkat waktu itu yang disampaikan oleh Pihak PT UMC.

Halaman 496 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 496



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penentuan HPS saksi mensurvey dari browsing melalui handphone.
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas saja, hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai Desa pada tanggal 26 Desember 2022. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Yang datang ada 3 orang, kemudian foto-foto dokumentasi telah melaksanakan lelang untuk 3 kali kegiatan lelang.
- Bahwa yang mengikuti lelang berdasarkan dokumen ada 3 penyedia:
  1. PT. United Motors Centre dengan penawaran Rp242.000.000,00.
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp 245.700.000,00.
  3. PT. Daya Sukses Sejati dengan penawaran Rp258.000.000,00.
- Pada waktu lelang PT UMC memberikan kepada Desa dokumen pengadaan lelang tanggal 23 Desember 2022 sehari setelah dilakukan lelang, dan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre dengan harga negosiasi Rp 241.000.000,00 termasuk pajak.
- Bahwa pembayaran oleh Bendahara tanggal 24 Februari 2023 melalui Pindah Buku Sebesar Rp216.227.759,00, ke nomer rekening PT. UMC Bank Jatim 0011113144.
- Pembayaran Pajak untuk PPn sejumlah Rp 21.799.572,00 dan PPh sejumlah Rp2.972.669,00 oleh pihak Bendahara. Besarnya pajak ditentukan oleh Bendahara Desa
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 pada pagi hari. Mobil diserahkan di depan Balai Desa Ngaglik, yang menyerahkan sopir dari dealer Surabaya, yang menerima Timlak Rendi
- Bahwa terhadap anggaran Rp 9.000.000,00 dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 23 Februari 2023.
- Bahwa untuk Dokumen Pengadaan lelang sudah disiapkan dari PT UMC dan sebagian SPJ dibuat Timlak, Timlak mendapat file dari PT UMC yaitu Eko.
- Bahwa Setelah mobil serah terima, sekitar Bulan Mei Saksi ditelpon oleh Eko disuruh datang ke PT UMC Basuki Rahmat Surabaya untuk membereskan berkas. Saksi kemudian memberitahu teman-temannya di Grup Kades "ada panggilan dari dealer Suzuki Surabaya, siapa yang mau berangkat". Kemudian Saksi sampaikan kalau bisa berangkat

Halaman 497 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 497



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua. Akhirnya yang berangkat 3 orang, Kades Ngaglik, Kades Sidomukti Robet Waluyo, Kades Tembeling Mulazim.

- Bawa di UMC Basuki Rahmad Saksi bertemu dengan resepsionis kemudian di suruh menunggu, kami menyampaikan dari Kasiman Bojonegoro. Setelah menunggu ada 1 laki-laki yang datang masuk ke dalam ruangan kemudian kami disodori amplop warna putih isinya Rp15.000.000 dibilang "ini dari Suzuki", Saksi tanya "untuk apa" dijawab oleh laki-laki tersebut "terkait dengan pembelian Suzuki kita berikan cashback", kemudian kami disuruh tanda tangan daftar absen. Terhadap 7 kades yang lain disuruh membawa Kades Tembeling. Setelah itu kami pulang ke Bojonegoro, dan selanjutnya Kades Tembeling membagikan kepada Kades Sekaran, kades Tambakmerak, Kades Besah, Kades Betet, Kades Samben, Batokan, Kades Kasiman. Kalau tidak datang dititipkan ke Kades lain.
- Bawa saksi sudah mengembalikan sejumlah Rp12.500.000,00 sedangkan untuk kekurangan yang Rp2.500.000,00 Saksi kembalikan pada tanggal 11 September 2024;
- Bawa Awalnya Pada Bulan Desember 2022 setelah bertemu eko, beberapa hari kemudian Eko datang ke desa Ngaglik, Eko menghubungi untuk diadakan pertemuan di RM Taman Kampung Padangan, kata Eko "tolong seluruh Kades di Kasiman dikasih tahu". Kemudian Saksi memberitahu di Grup WA Kades Kasiman, selanjutnya Saksi bersama 9 desa di Kecamatan Kasiman, Kades Ngaglik, Kades Batokan, Kades Betet, Kades Tembeling, Sidomukti, Tambakmerak, Sekaran, Besah, sambeng, ikut pertemuan di RM Taman Kampung Padangan. Pada waktu hadir laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Bu Ida. Lalu disampaikan oleh Bu Ida bahwa nanti akan dibantu administrasi dan dijadwalkan lelangnya jika mengambil mobil dari PT. UMC. Selain itu setelah lelang Saksi pernah membahas dengan Kepala Desa yaitu Kades Sekaran, Sidomukti, Tembeling, Batokan, betet, Tambak Merak, Sambeng, Kasiman, Besah, hanya untuk membahas caranya untuk bagaimana pelaksanaan lelang. Pada waktu Arisan Kepala Desa, di rumah Kades Sidomukti. Setelah Saksi melaksanakan lelang di desa.
- Untuk dokumen penawaran diberikan dalam bentuk file word melalui WA kepada Sekdes, begitu juga kelengkapan berkas lelang baik untuk Surat-Surat maupun berita acara itu diberikan oleh Eko kepada Sekdes Panjunan. Yang mengedit nama desa Sekdes dan Rahmat anggota

Halaman 498 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 498



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timlak (Kasi Pemerintahan). Indra Kusbianto tidak pernah datang ke kantor desa. Untuk melengkapi berkas lelang dengan tanda tangan Indra Kusbianto, sekdes dengan anggota Tim Pak Rahmat Hidayat datang ke UMC, yang menyuruh Eko. Yang menerima berkas di PT UMC Bojonegoro resepsionis untuk ditandatangani oleh Indra Kusbianto. Setelah ditandatangani kemudian berkas pengadaan dibawa pulang

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

69. Saksi HABIBUR ROHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro sejak 1 April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada pertemuan kepala Desa Kecamatan Purwosari di rumah Kades Tlatah dan dihadiri oleh sales UMC Bojonegoro atas nama Eko yang menyampaikan dalam pengadaan mobil siaga akan dibantu dokumen dan cashback tapi Eko tidak menyebutkan jumlahnya.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai dokumen karena yang mengurus adalah Timlak
- Bahwa saksi menerima uang Rp15.000.000,00 yang saksi ambil di UMC Basuki Rahmad Surabaya.
- Bahwa Desa Kuniran menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa nomor 1482662991 pada bulan Desember 2022.
- Bahwa Saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepal Desa Nomor 188 / 20 / KEP / 18.2011 / 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pembentukan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepala Desa untuk Pengadaan mobil siaga Desa Tahun 2022, dengan susunan Ketua M. Ibnu Alwan; Sekretaris Setio Purnomo; Anggota Supardi.
- Bahwa untuk proposal permohonan dana BKK untuk Mobil Siaga dibuat pada tanggal 15 Desember 2022. Dan pembuatan proposal pencairan dibuat pada tanggal 2 Januari 2023. Proposal pengajuan ditujukan

Halaman 499 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 499



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Bojonegoro melalui kepala Dinas Sosial dikumpulkan secara kolektif di Kecamatan Purwosari.

- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan ada petunjuk Teknis dari Pemkap atau dari Kecamatan.
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga sebelum mengajukan proposal permohonan dan bertempat di Pemkab Bojonegoro.
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang tidak semua jadwal dijalankan dan pihak UMC hanya datang 2 kali, pertama datang sendiri dan kedua datang bersama dengan PT lainnya yaitu PT. Daya Sukses Sejati dan PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati pada saat penetapan pemenang lelang.
- Bahwa berdasarkan dokumen ada 3 penyedia dengan besar penawaran adalah sebagai berikut:
  1. PT.UMC Bojonegoro sejumlah Rp242.000.000,00
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Wuling) Rp252.000.000,00
  3. PT Daya Sukses Sejati Rp258..000.000,00
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT UMC sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dan uang pembelian mobil di transfer ke UMC sejumlah Rp216.227.759,00
- Bahwa Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH sejumlah Rp2.972.699,00.
- Bahwa yang mengetahui besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. UMC
- Bahwa yang membayar adalah pihak Desa dengan cara mentransfer ke rekening Kas Daerah pada tanggal 5 Januari 2023.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00, yakni pada tanggal 14 April 2023 Saksi bersama 4 Kades yaitu Ngrejeng, Kades Pojok, Kades Kaliombo, Saksi mendapat telpon dari Ekos Sales UMC Bojonegoro untuk berkomunikasi terkait cashback kemudian disepakati yang datang adalah 4 Kades, dan setelah sampai di ruangan bertemu dengan laki-laki dan minta KTP Asli untuk difoto. Setelah menerima 11 amplop kemudian pulang Bojonegoro.

Halaman 500 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 500



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Surat Pernyataan dari PT UMC yang ditandatangani oleh Terdakwa Indra Kusbianto yang berisi pernyataan tidak menerima cashback karena desa di wilayah timur sudah ramai pemberian cashback akhirnya kades-kades berkumpul di pendopo kecamatan meminta surat melalui Eko bahwa kades-kades tidak terima cashback.
- Bahwa sebelum berangkat ke Surabaya mengambil cashback Saksi menanyakan kepada Eko dan dijawab oleh Eko agar menghubungi Bu Ida lalu diberi nomer telpon Bu Ida setelah itu Saksi menelpon Bu Ida dan disuruh datang ke PT UMC Surabaya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

70. Saksi ROHMAD EDI SUYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kaliombo sejak 2020 s/d 2028
- Bahwa terkait Surat Pernyataan dari PT UMC yang ditandatangani oleh Terdakwa Indra Kusbianto yang berisi pernyataan tidak menerima cashback karena desa di wilayah timur sudah ramai pemberian cashback akhirnya kades-kades berkumpul di pendopo kecamatan meminta surat melalui Eko bahwa kades-kades tidak terima cashback.
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sebelum saksi menerima cashback, namun setelah ada pernyataan tersebut, saksi menerima uang cashback.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah ikut sosialisasi di pemkab yaitu pendopo Kabupaten Bojonegoro Desa akan mendapat BKK (Bantuan Keuangan Khusus) mobil siaga. Disampaikan Juknis dari Dinas Sosial yang hadir adalah seluruh Kades yang mendapat mobil siaga.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa.
- Bahwa nilai bantuan yang diterima sejumlah Rp250.000.000,00 dan diperuntukkan untuk pembelian mobil siaga desa.
- Bahwa Desa Kaliombo Kabupaten Bojonegoro mengajukan proposal pencairan dibuat Desa tertanggal 16 Desember 2022 diserahkan ke Kasi PMD Kecamatan Purwosari. Setelah itu menunggu dan dana

Halaman 501 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 501



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan masuk ke rekening kas Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dengan transfer sejumlah Rp250.000.000,00 pada tanggal 26 Desember 2022.

- Bahwa Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai penerima mobil siaga Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro.
- Bahwa Saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dengan Surat keputusan nomer: 188/36/KEP/18.2004/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan Ketua: Kasmijan Kasun Mbalak, Sekretaris: Supangat Kasun Kaliombo dan Anggota: Pujiono tokoh masyarakat.
- Bahwa setelah ada program BKK mobil siaga sekitar akhir tahun pada Bulan November 2022 jam 13.00 /pukul 14.00 Wib saksi bertemu dengan Sales bernama Eko dari PT UMC Bojonegoro bersama 3 orang lagi tapi saksi tidak tahu namanya (1 perempuan dan 2 laki-laki) di rumah Kades Tlatah H.Kasduni. Yang hadir waktu itu Kades Purwosari, Kades Kuniran, Kades Nggapluk, Kades Ngrejeng, Kades Tlatah dan Kades Tinumpuk sama Kades Sedah Kidul. Sales Eko menawari mobil Suzuki APV.
- Bahwa pertemuan tersebut awalnya saksi mendapat info dari grup WA Kades Kecamatan Purwosari yang menyampaikan "ayo bareng-bareng kumpul di Tlatah untuk menemui Sales bernama Eko" ada penawaran mobil dari dealer PT UMC. Yang menyampaikan Kades Kuniran dan Kades Ngrejeng. Akhirnya bertemu dengan Eko di rumah Kades Tlatah. Selain menawarkan mobil siaga Eko juga menyampaikan untuk lelang akan dibantu. Dan untuk harga mobil adalah Rp242.000.000,00. Waktu itu saksi belum sepakat mengambil dari Eko.
- Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi sepakat ikut mengambil mobil dari UMC melalui Eko, karena akan dimudahkan lelang, rekanan pembanding akan dicari, selain itu dari Grup Kades Kecamatan Purwosari sepakat mengambil dari Eko. Saksi menyampaikan di Grup saksi ikut mengambil mobil dari UMC.
- Bahwa saksi menelpon Eko memberitahu akan mengambil mobil dari PT UMC. Kemudian Eko mengatakan akan mengatur jadwal untuk lelang.
- Bahwa selain bertemu dengan Eko di rumah Kades Tlatah saksi tidak mengikuti pertemuan lainnya lagi.

Halaman 502 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 502



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelang dilaksanakan pada satu hari saja yaitu pada tanggal 29 Desember 2022, karena diper mudah oleh penyedia yaitu Eko.
- Jadwal sebagaimana dalam jadwal pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan, karena mengambil yang mudah dari dealer saksi mengikut saja
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas saja, hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai Desa pada tanggal 29 Desember 2022. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Yang datang ada 4 orang termasuk Eko yang lain saksi tidak tahu, kemudian foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang.
- Bahwa berdasarkan dokumen, yang mengikuti lelang ada 3 penyedia yakni:
  1. PT. United Motors Centre dengan penawaran Rp242.000.000,00.
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp245.700.000,00.
  3. PT. Daya Sukses Sejati dengan penawaran Rp258.000.000,00.Pada waktu lelang PT UMC memberikan kepada Desa dokumen pengadaan lelang.
- Bahwa pembayaran mobil siaga dilakukan oleh Bendahara tanggal 28 Februari 2023 melalui Pindah Buku Sebesar Rp216.227.759,00, ke nomer rekening PT. UMC Bank Jatim 0011113144, dan pembayaran Pajak untuk PPn sejumlah Rp 21.799.572,00 dan PPh sejumlah Rp2.972.669,00 oleh pihak Bendahara
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 pada malam hari mobil diserahkan di Balai Desa Kaliombo, yang menyerahkan sopir dari Surabaya, yang menerima saksi dan Timlak.
- Bahwa terhadap anggaran Rp9.000.000,00 dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 01 Maret 2023
- Bahwa Untuk Dokumen Pengadaan lelang sudah disiapkan dari PT UMC dan sebagian SPJ dibuat Timlak tinggal mengedit nama Desa saja. Timlak mendapat file dari PT UMC dari Eko.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00, awalnya pada tanggal 14 April 2023 Saksi bersama 4 Kades yaitu Ngrejeng, Kades Pojok, Kades Kaliombo, Saksi mendapat telpon dari Ekos Sales UMC Bojonegoro untuk berkomunikasi terkait cashback kemudian disepakati yang datang

Halaman 503 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 503



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 4 Kades, dan setelah sampai di ruangan bertemu dengan laki-laki dan minta KTP Asli untuk difoto. Setelah menerima 11 amplop kemudian pulang Bojonegoro.

- Bahwa sebelum berangkat ke Surabaya mengambil cashback Saksi menanyakan kepada Eko dan dijawab oleh Eko agar menghubungi Bu Ida lalu diberi nomer telpon Bu Ida setelah itu sampai di Surabaya disampaikan akan bertemu Bu Ida tetapi ditemui laki-laki yang tidak tahu namanya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

71. Saksi KOSO, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro sejak Tahun 2019 – sekarang.
- Bahwa ada pertemuan di Rumah Makan Taman Kampoeng Padangan yang dihadiri oleh Terdakwa 2 SYAFA'ATUL HIDAYAH.
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 yang saksi ambil di Surabaya mewakili kepala desa Kecamatan Tambakrejo.
- Bahwa pernah diadakan pertemuan mengenai Dana BKK untuk pengadaan Mobil siaga seingat Saksi di Pendopo Pemkab Bojonegoro yang mengundang adalah Dinas PMD sedangkan Dinas Sosial tidak pernah mengundang terkait dana BKK mobil siaga.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari para Kepala Desa di Kecamatan Tambakrejo salah satunya adalah Kepala Desa Kacangan Sdr. Azis yang didatangi oleh sales Suzuki, selain itu juga mendapat informasi yang sama dari Ketua AKD Bojonegoro Sdr. Gozali sehingga Saksi selaku Ketua AKD Kecamatan Tambakrejo berinisiatif akan mengumpulkan para Kepala Desa di Kecamatan Tambakrejo untuk membahas Mobil Siaga dengan mengundang dari pihak Suzuki serta 2 dealer dari merek lain sebagai pembanding.
- bahwa selanjutnya setelah para kepala desa sepakat tentang waktu dan tempat pertemuan yaitu di Rumah Makan Taman Kampoeng Padangan sedangkan waktunya Saksi lupa, Saksi menghubungi Bu Ida yang merupakan sales Suzuki untuk menghadiri pertemuan tersebut dan akhirnya pada watu dan tempat yang sudah ditentukan bu Ida beserta

Halaman 504 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 504



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timnya datang beserta membawa 2 orang yang katanya perwakilan dari 2 dealer kendaraan dari merek yang berbeda namun Saksi lupa nama mereknya apa.

- Bahwa sebelumnya Saksi menyampaikan kepada Bu Ida bahwa AKD berencana juga akan mengundang 2 dealer sebagai pembanding selanjutnya Bu Ida menyanggupi akan membawa 2 dealer. Pada saat pertemuan tersebut Bu Ida menyampaikan penawaran agar para Kepala Desa yang hadir mengambil mobil Suzuki sebagai Mobil Siaga dengan beberapa keunggulannya namun perwakilan dari 2 dealer yang lain tidak ikut menyampaikan pemaparan tentang produknya masing-masing. Pada saat itu Saksi menyampaikan kepada para Kepala Desa agar memilih kendaraan sesuai dengan keinginannya masing-masing dan tidak ada paksaan untuk memilih mobil merek tertentu.
- Bahwa BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Jatimulyo sejumlah Rp250.000.000,00 yang penyalurannya dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada 15 Desember 2022 dan selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan atas nama Kas Desa Jatimulyo sejumlah Rp250.000.000,00.
- Bahwa berdasarkan dokumen, penyedia yang ikut lelang yaitu:
  - PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp242.700.000,00
  - PT. Daya Sukses Sejati : Rp242.000.000,00
  - PT. United Motors Centre: Rp242.000.000,00
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Jatimulyo pada tanggal 20 Desember 2022 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00, selain itu pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian PPN Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Jatimulyo 00.093.066.9-601.000 dengan ID Billing 02718038.5422099, dan PPh 22 Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 027180382252040
- Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Jatimulyo dengan no. NPWP 00.093.066.9-601.000
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00.

Halaman 505 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 505



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Saksi dihubungi oleh Bu Ida yang menyampaikan agar mengambil rejeki di Surabaya bisa mengambil sendiri atau perwakilan selanjutnya Saksi menghubungi para kepala desa terkait telepon dari Bu Ida tersebut namun para kepala desa tidak ada yang bersedia berangkat sehingga akhirnya Saksi berangkat sendiri ke Surabaya namun sampai Saksi tiba di Surabaya, Bu Ida tidak bisa Saksi hubungi sehingga Saksi kesulitan mencari alamat tujuan namun setelah Saksi bertanya ke teman-teman tentang alamat dealer Suzuki di Surabaya selanjutnya Saksi ke UMC Jalan Ahmad Yani Surabaya namun ternyata tidak ada personel yang bernama Bu Ida di tempat tersebut sehingga oleh petugas diarahkan ke UMC Jalan Basuki Rahmad lalu Saksi menuju ke UMC Jalan Basuki Rahmad dan sesampainya di UMC Jalan Basuki Rahmad Saksi ditemui oleh seorang pegawai yang tidak Saksi kenal namanya dan diajak masuk ke sebuah ruangan.
- Bahwa di ruangan tersebut Saksi sampaikan bahwa Saksi mewakili 17 kepala desa selanjutnya Saksi menandatangani semacam daftar nama desa beserta nominal uang yang diberikan yaitu masing-masing Rp15.000.000,00 dan setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi pulang dan kesokan harinya Saksi menghubungi teman-teman kepala desa agar mengambil uang di rumah Saksi dan akhirnya semua kepala desa menerima masing-masing Rp15.000.000,00.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

72. Saksi MOKHAMAD YANTORO BIN ROHMAT (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro pada 2 periode pertama sejak 13 Agustus 2007 sampai dengan 2013 dan kedua sejak 26 September 2019 sampai dengan 2027.
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan di rumah makan Taman Kampung Padangan setelah ada undangan di grup WA Kades Tambakrejo yang dihadiri oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan 2 orang yang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut berdasarkan undangan yang dikirim ketua AKD Pak Koso Kades jatimulyo di grup WA "khusus kades tambak rejo" untuk membahas terkait mobil yang dilaksanakan setelah ada sosialisasi sebelum dana cair yang diikuti oleh 17 kades Tambakrejo penerima bantuan BKK.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak dealer UMC terdiri 1 perempuan yakni Terdakwa 1 dan 2 laki-laki sales yang menyampaikan jika tiap desa akan menerima mobil siaga maka pihak dealer siap membantu masalah lelang, dimana UMC akan mencari peserta lelang lain, menyiapkan dokumen-dokumen lelang, pajak dan lain-lain supaya desa beli / pesan mobil di dealer UMC yaitu mobil Suzuki APV dan sudah ready unitnya.
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian di grup WA Kades Tambak rejo ada obrolan "wes ora usah inden, ini APV wes ready, entuk 15 meter" yang disampaikan secara bersahutan di grup oleh kades Pengkol Abdul habib, kades jatimulyo pak koso, kades sukorjo pak Sukardi. Dalam grup tersebut sempat dijelaskan arti 15 meter itu kades akan menerima 15 juta dari UMC jika pesan mobil di UMC.
- Bahwa Saksi dan semua kades Tambarejo setuju untuk memesan mobil di UMC Bojonegoro melalui grup WA, kemudian pak kades kacangan Aziz gozali berkata jika akan ada sales UMC datang ke balai desa masing-masing bersama peserta lelang yang lain.
- Bahwa yang membuat jadwal lelang adalah pak Putut dari UMC lalu diberitahukan pada pak Aziz, selanjutnya pak aziz menghubungi masing-masing kades. Pak Aziz bagian koordinir menghubungi para kades masing-masing melalui telepon HP untuk memberitahukan kapan/ waktu kedatangan UMC di masing-masing desa.
- Bahwa Desa Kalisumber menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa nomor 0082906517 pada 29 Desember 2022.
- Bahwa saksi selaku kepala desa membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188/30/KEP/412.421.14/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Tim pelaksana kegiatan pengadaan mobil siaga desa desa Kalisumber Kecamatan tambak rejo kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2022.

Halaman 507 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 507



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dana BKK untuk Mobil Siaga dibuat pada tanggal 09 Agustus 2022, diserahkan ke kantor DPMD, kemudian berdasarkan kesepakatan sekdes se kecamatan Tambakrejo ada revisi tanggal proposal permohonan di beri tanggal mundur menjadi tanggal 18 Juli 2022.
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga bertempat di pendopo Kabupaten Bojonegoro, sekitar pertengahan tahun 2022. Dihadiri seluruh kades Sekabupaten Bojonegoro, Dinas sosial, Bupati, inspektorat, kejaksaan, jika ada pengadaan mobil siaga yang harus sesuai dengan juklak dan Juknis, kemudian baru desa membuat proposal permohonan yang dibuat oleh Timlak.
- Bahwa di kecamatan tambak rejo ada 18 desa dan desa yang mendapatkan bantuan dana BKK pengadaan mobil siaga ada 17 desa, 1 desa Tambakrejo yang tidak mendapatkan mobil siaga.
- Bahwa sebelum ada pencairan dana BKK, saksi sudah dihubungi via handphone oleh pak Aziz jika UMC akan datang ke desa Kalisumber.
- Bahwa pihak UMC datang tanggal 22 Desember 2022 berjumlah 3 orang dari PT United Motors Centre (UMC), PT berkat langgeng sukses sejati, PT. Daya Sukses Sejati. Saat itu peserta lelang datang, memperkenalkan diri, memberitahu harga dan jenis kendaraan , langsung ada keputusan pemenang lelang yaitu PT UMC, dan foto dokumentasi lelang. Pelaksanaanya kurang lebih 30 menit sampai ada pemenang lelang. Tim peserta lelang lanjut di desa lain.
- Bahwa pembuatan dokumen lelang, peserta lelang di Desa Kalisumber semua dibuatkan oleh pihak UMC.
- Bahwa berdasarkan dokumen, penyedia yang ikut lelang dari dokumen adalah PT. United Motors Center Madiun sejumlah Rp242.000.000,00, PT. Berkat langgeng Sukses Sejati sejumlah Rp245.700.000,00; PT. Daya Sukses sejati Rp258.000.000,00.
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. United Motors Center sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah). Saksi memilih mobil Suzuki APV dengan alasan unit mobil sudah tersedia, barangnya sesuai dengan juklak juknis, ada cashback 15 juta, UMC mempermudah / membantu proses lelang.
- Bahwa Mobil diterima pada tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib.

Halaman 508 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 508



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil BPKB mobil APV sekitar akhir tahun 2023 bertempat di UMC Bojonegoro.
- Bahwa Pada bulan Juli 2023 Pak koso dihubungi UMC untuk datang ke UMC Surabaya untuk mengambil cashback dan pak Koso pergi ke surabaya sendiri untuk mengambilnya. Keesokan harinya pak Koso menghubungi para kades melalui telepon untuk mengambil cashback di rumahnya.
- Bahwa Saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp15.000.000,00 secara tunai dari pak Koso Kades Jatimulyo bertempat di rumah pak Koso, saat itu Saksi bersama dengan Kades Maling Mati Karyadi, Kades Sukorejo Sukardi, Kades Gading Pak Surandi, Kades Napis Mulyono.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

73. Saksi KASIHANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi menjadi Kepala Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – sekarang.
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 terkait pengadaan mobil siaga desa di rumah makan daerah Burno.
- Bahwa Desa Clebung pernah membuat proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian mobil siaga tertanggal tanggal 18 Juli Tahun 2022, namun pembuatan proposal tersebut sebenarnya dilakukan pada 9 Agustus 2022. Proposal ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Camat, Dinas Kesehatan, BAPPEDA.
- Bahwa dalam pembuatan proposal permohonan ada petunjuknya, dalam proposal juga tercantum spesifikasi kendaraan. Untuk format proposal sendiri didapat dari pihak kecamatan.
- Bahwa pernah ada pertemuan yang dilaksanakan Pendopo Kabupaten Bojonegoro yang waktunya saksi tidak ingat. Pada pertemuan tersebut ada pembahasan terkait Dana BKK Mobil Siaga, akan tetapi seingat saksi itu sebelum ada kepastian desa mana saja yang menerima mobil siaga.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari

Halaman 509 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-APBD TA 2022 untuk Desa Clebung menerima BKK sejumlah Rp250.000.000,00.

- Bahwa penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan no Rekening Bank Jatim 0082601708 atas nama Kas Desa Clebung sejumlah Rp250.000.000,00.
- Bahwa proses lelang hanya dilakukan dalam satu hari saja dan diakhiri dengan dokumentasi.
- Bahwa berdasarkan dokumen ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa Clebung dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta adalah sebagai berikut:
  1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati : Rp245.700.000,00
  2. PT. Daya Sukses Sejati : Rp258.000.000,00
  3. PT. United Motors Centre (UMC) : Rp242.000.000,00
- Bahwa Setelah ditetapkan pemenang lelang, timlak membuat surat kerjasama dengan No. SPK/01/XII/2022 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni timlak dan penyedia, yang diketahui Kepala Desa. Proses pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan aturan dengan kedatangan penyedia hanya dilakukan satu kali saja.
- Bahwa mobil siaga Desa Ngorogunung dikirim oleh salah satu staff dari PT. United Motors Centre (UMC) Surabaya pada tanggal 12 Januari 2023 di rumah saksi pada pukul 20.00 WIB, dimana setelah mobil diantar saksi mengantar staff/driver ke Nganjuk mencari bus karena sudah malam.
- Bahwa proses pembayaran dilakukan secara transfer dari rekening kas desa Sumberbendo pada tanggal 21 Februari 2023 ke No. rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 001113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00.
- Bahwa harga Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN dan PPh, nilai pajak sempat menjadi bahan debat antara pihak desa dan penyedia (UMC) sehingga pihak UMC mengeluarkan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian sebagai Pajak PPN Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Sumberbendo 00.093.034.7-601.000 dengan ID Billing 0273 86451506, dan Pajak PPh

Halaman 510 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Rp2.972.699,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE  
01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 0273 8645 3107 006.

- Bawa Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Clebung dengan no. NPWP 00.093.035.4-601.000. Perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran.
- Bawa yang memerintahkan membayar PPN dan PPH adalah PT. UMC berdasarkan surat permintaan pembayaran tanggal 17 Februari 2023, pihak desa hanya menindaklanjuti.
- Bawa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan mobil siaga sejumlah Rp10.000.000,00, awalnya saksi dihubungi seorang wanita yang mengaku dari Dealer UMC, yang mengatakan bahwa saksi akan mendapatkan cashback dari pembelian mobil siaga dan diminta mengambil ke Surabaya. Saksi juga diminta oleh perempuan tersebut untuk mengajak Kades lain yang kemudian saksi menghubungi Kades Sumberbendo dan Kades Ngorogunung. Karena saksi dan para Kades lain enggan ke Surabaya, akhirnya 3 (tiga) Kades tersebut diminta untuk datang ke sebuah Warung Makan yang berada di Baureno. Disana mereka ditemui oleh seorang laki-laki tinggi besar yang saksi tidak tahu namanya, selanjutnya dimintai KTP dan menandatangani bukti terima dan selanjutnya diberi amplop berjumlah 3 (tiga) yang masing-masing berisi Rp 10.000.000,00.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa 1 Syafaatul Hidayah Keberatan dengan menyatakan bahwa Cashback yang diberikan oleh Terdakwa Syafaatul Hidayah sejumlah Rp15.000.000,00 untuk Desa di Kecamatan Bubulan. Sedangkan Terdakwa 2 INDRA SUBIANTO tidak mengetahui keterangan Saksi

Atas Keberatan Terdakwa 1 Syafaatul Hidayah, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

74. Saksi CIPTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi menjadi Kepala Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 – 2014 dan periode kedua tahun 2020-sekarang.
- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga desa, saksi pernah didatangi sales namun saksi tidak tahu namanya. Sales tersebut mengatakan akan dibantu dalam proses lelang dan berkas-berkasnya.
- Bahwa dalam kegiatan lelang yang dilakukan hanya foto-foto.
- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga sejumlah Rp10.000.000,00
- Bahwa saksi proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian mobil siaga tertanggal tanggal 18 Juli Tahun 2022, namun pembuatan proposal tersebut sebenarnya dilakukan pada 9 Agustus 2022. Proposal ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Camat, Dinas Kesehatan, BAPPEDA.
- Bahwa pernah ada pertemuan yang dilaksanakan Pendopo Kabupaten Bojonegoro yang waktunya saksi tidak ingat. Pada pertemuan tersebut ada pembahasan terkait Dana BKK Mobil Siaga, akan tetapi seingat saksi itu sebelum ada kepastian desa mana saja yang menerima mobil siaga.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Sumberbendo senilai Rp250.000.000,00.
- Bahwa penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan no Rekening 0082601627 atas nama Kas Desa Sumberbendo sejumlah Rp250.000.000,00.
- Bahwa ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga di Desa Sumberbendo dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta adalah sebagai berikut:
  - PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati : Rp245.700.000,00
  - PT. Daya Sukses Sejati : Rp258.000.000,00
  - PT. United Motors Centre (UMC) : Rp242.000.000,00
- Bahwa proses pembayaran dilakukan secara transfer dari rekening kas desa Sumberbendo pada tanggal 24 Februari 2022 ke No. rekening

Halaman 512 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 512



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 001113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00.

- Bawa harga Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN dan PPh, nilai pajak sempat menjadi bahan debat antara pihak desa dan penyedia (UMC) sehingga pihak UMC mengeluarkan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian sebagai berikut:
- Pajak PPN Rp21.799.572 dengan NPWP a.n Desa Sumberbendo 00.093.034.7-601.000 dengan ID Billing 0273 8684 0118 159
- Pajak PPh 22 Rp2.972.699,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 0273 8684 1465 006.
- Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Sumberbon dengan no. NPWP 00.093.034.7-601.000. Perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran.
- Bawa yang memerintahkan membayar PPN dan PPH adalah PT. UMC berdasarkan surat permintaan pembayaran tanggal 22 Februari 2023, pihak desa hanya menindaklanjuti.
- Bawa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan mobil siaga sejumlah Rp10.000.000,00 dan sudah saksi kembalikan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 8 Juli 2024.
- Bawa saksi awalnya dihubungi oleh Kades Clebung bahwa pihak dealer akan memberikan cashback dari pembelian mobil siaga desa. Awalnya saksi beserta Kades Clebung dan Ngorogunung diminta ke Surabaya, karena enggan kesana akhirnya diminta datang ke sebuah Warung Makan yang berada di Baureno. Disana mereka ditemui oleh seorang laki-laki tinggi besar yang saksi tidak tahu namanya, selanjutnya dimintai KTP dan diminta menandatangani bukti terima dan selanjutnya masing-masing Kades diberi amplop berjumlah 3 (tiga) yang masing-masing berisi Rp 10.000.000,00
- Bawa saksi tidak tahu awalnya bagaimana proses komunikasi dengan pemberi cashback, karena awalnya saksi mendapatkan informasi cashback dari Kades Clebung yang dihubungi oleh seorang wanita yang mengaku dari Dealer UMC.

Halaman 513 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 513



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa 1 Syafaatul Hidayah Keberatan dengan menyatakan bahwa Cashback yang diberikan oleh Terdakwa Syafaatul Hidayah sejumlah Rp15.000.000,00 untuk Desa di Kecamatan Bubulan.

Sedangkan Terdakwa 2 INDRA SUBIANTO tidak mengetahui keterangan Saksi

Atas Keberatan Terdakwa 1 Syafaatul Hidayah, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

75. Saksi SASMINTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi menjadi Kades Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2013 – sekarang.
- Bahwa desa Margoagung menerima BKKD mobil siaga desa sejumlah Rp250.000.000,00 yang beradsal dari APBD Bojonegoro.
- Bahwa pengadaan mobil siaga dilaksanakan oleh Timlak yang saksi bentuk.
- Bahwa mobil siaga desa Margoagung membeli dari PT UMC berupa Suzuki APV dengan harga Rp241.000.000,00 termasuk pajak dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening UMC
- Bahwa saksi menerima uang terkait pembelian mobil siaga desa sejumlah Rp10.000.000,00 dari Anam Warsito.
- Bahwa Desa Margoagung mengajukan porposal setelah mendapat kepastian mobil siaga baru membuat proposal.
- Bahwa dalam pembuatan proposal ada petunjuknya dari Pemkab Bojonegoro melalui Kecamatan Sumberrejo.
- Bahwa pernah ada undangan dari Pemkab Bojonegoro untuk membahas mobil siaga. di Pendopo Kabupaten Bojonegoro adalah sosialisasi juknis dan penerima BKK Bantuan Mobil siaga tetapi Saksi lupa waktunya.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari P-APBD TA 2022 untuk Desa Margoagung senilai Rp250.000.000,00.
- Bahwa Penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial

Halaman 514 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 514



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa atas nama Kas Desa Betet sejumlah Rp250.000.000,00

- Bawa berdasarkan SK Kepala Desa, Timlak Pengadaan Mobil Siaga adalah Koordinator: Aris Faizal dan Bendahara: Reni Puji Astutik.
- Bawa proses pengadaan dengan lelang dan sebagai pemenang lelang adalah PT. UMC Bojonegoro namun pelaksanaan lelang hanya formalitas saja karena hanya dilaksanakan dalam satu hari dan itu atas inisiatif dari PT. UMC selain itu dokumen lelang sudah disiapkan oleh PT. UMC yang dibawa pada saat pelaksanaan lelang dan pihak desa tinggal tanda tangan saja.
- Bawa dalam dokumen lelang ada 3 (tiga) peserta dengan nilai penawaran sebagai berikut: PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati Rp245.700.000,00; PT. Daya Sukses Sejati Rp258.000.000,00; PT. United Motors Centre (UMC) Rp242.000.000,00.
- Bawa dalam pengadaan mobil siaga desa awalnya saksi yang kebetulan sedang di Surabaya karena setelah dari Kalimantan bersama dengan mantan Sekretaris Desa, datang ke PT. UMC Surabaya dengan rencana memesan Mobil Siaga dengan merek Suzuki namun dijawab oleh pihak PT. UMC bahwa mobil siaga di Bojonegoro sudah ada yang menghandle dan pada saat itu Saksi ditelepon oleh Kepala Desa Kedungrejo mengatakan bahwa ada pertemuan yang dihadiri oleh para Kepala Desa di Gudang Sdr Kastari dan bersepakat untuk mengambil mobil siaga dengan merek Suzuki APV dari PT. UMC yang dikoordinir oleh Kepala Desa Wotan yaitu Anam Warsito, dan akhirnya Saksi juga mengikuti dengan memesan mobil siaga dari PT. UMC.
- Bawa sebelum pelaksanaan lelang, Saksi dihubungi oleh Kepala Desa Wotan yaitu Anam Warsito yang mengatakan jadwal lelang di desa Margoagung sehingga Saksi mempersiapkan dengan memberitahu timlak dan perangkat. Pada saat pelaksanaan lelang, datang dari PT. UMC yang sudah membawa dokumen lelang sehingga pihak desa tinggal tandatangan saja. Dalam prosesnya, lelang dilaksanakan dalam satu hari saja sehingga tidak sesuai dengan jadwal lelang yang ada di dokumen lelang.
- Bawa pemenang lelang PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro dengan spesifikasi yang sesuai dengan juknis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dikirim oleh salah satu staff dari PT. United Motors Centre (UMC) katanya dari Surabaya pada awal tahun 2023 ke Balai Desa.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Butoh ke No. rekening PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.159,00 dan biaya pengurusan dokumen senilai Rp21.022.500,00
- Pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian PPN Rp21.799.572 dengan NPWP, dan Pajak PPh 22 Rp2.972.669,00 NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000
- Bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara. Perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran. Yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPH adalah PT. UMC yaitu ada surat dari PT. UMC tentang pembayaran pajak PPN dan PPH.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga. Cashback sejumlah Rp10.000.000 dan sudah Saksi kembalikan ke Kejaksan Negeri Bojonegoro.
- Bahwa pada saat ada pemeriksaan dari Kejaksaan, ada 2 kali pertemuan dan pada pertemuan kedua ada kesepakatan dari para Kepala Desa bahwa apabila ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro akan tidak mengakui menerima uang cashback.
- Bahwa saksi menerima uang cashback saat acara buka bersama di Bulan puasa tahun 2023 yang diikuti oleh para Kepala Desa di Tuban, Anam Warsito memberikan amplop kepada Saksi dengan mengatakan "ini bagianmu" dan setelah saksi buka di rumah berisi uang Rp10.000.000,00.
- Bahwa saksi tahu uang tersebut dari uang pembelian mobil siaga.
- Bahwa koordinator pembelian mobil siaga di Kecamatan Sumberejo adalah Anam Warsito.
- Bahwa di dalam dokumen lelang sudah ditentukan harga mobil APV sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan tanda tangan pada dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga Desa adalah Timlak dan pihak dari PT. UMC;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

Halaman 516 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Saksi Drs. KASTURI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 1999-2007 periode 1, kemudian periode selanjutnya tidak terpilih menjadi Kepala Desa, kemudian saksi diangkat menjadi Kasubag UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padangan sampai dengan 2014, tahun 2014-sampai dengan sekarang menjadi Kapala Desa Karangdinoyo;
- Bahwa desa Karangdinoyo memperoleh dana BKKD tahun 2022 dari Pemkab Bojonegoro sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa pengadaan mobil siaga desa melalui lelang yang dilakukan oleh Timlak dan pemenangnya adalah PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp6.800.000,00 dari Anam Warsito.
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di Gudang Kades Jatigede setelah diundang pak Kasturi.
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan ditandatangani di atas materai di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 30 Mei 2024 mengenai pengadaan Mobil Siaga yang menerangkan tidak pernah dapat cashback dari pembelian Mobil Siaga.
- Namun yang sebenarnya saksi menerima uang Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari ANAM WARSITO pada sekitar bulan puasa tahun 2023 yang saat itu ANAM WARSITO menyampaikan ini ada uang lebaran;
- Bahwa di tahun 2022 Desa Karangdinoyo menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan masuk ke rekening desa nomor 0692084985;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/28/KEP/412.404.17/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa dengan susunan Ketua Muklasin; Sekretaris Sulistiyan; Anggota M. Nur Wakid, Sardianto, Acmad Prihandoko.

Halaman 517 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 517



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat proposal permohonan Dana BKK untuk Mobil Siaga yang seingat saksi dibuat 18 Juli 2022 dan pembuatan proposal pencairan tanggal 15 Timlak memberikan pada kecamatan kemudian langsung diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan ada petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa desa saksi pernah mengikuti sosialisasi tentang pengadaan Mobil Siaga Desa di Pemkab Bojonegoro, kemudian dikirimkan petunjuk juklak-juknis setelah itu baru desa membuat proposal;
- Bahwa di Kecamatan Sumberrejo ada 26 (dua puluh enam) desa dan ada 2 (dua) desa yang tidak mendapat bantuan dana BKK pengadaan Mobil Siaga yaitu Desa Teleng dan Desa Talun;
- Bahwa setelah saksi membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk lelang dikerjakan oleh Timlak dan ada penawaran dari PT. United Motors Center, PT. Daya Sukses Sejati (Hyundai), PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Wuling) dan untuk mekanisme penawaran saksi tidak mengetahui secara langsung karena sudah di tangani tim pelaksana desa;
- Bahwa dokumen lelang pembuatan dokumen lelang dikerjakan oleh Timlak dibantu Sekdes. Saksi tidak tahu proses administrasi/berkas kelengkapan lelang karena dikerjakan oleh Timlak;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) penyedia dan penawaran yang diberikan adalah:
  1. PT. United Motors Center sejumlah Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
  2. PT. Daya Sukses Sejati sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
  3. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati sejumlah Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. United Motors Center sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah). Saksi tidak itu dalam pelaksanaan lelang karena sudah pasar pada timlak dan saksi menyarankan supaya memilih pemennag lelang adalah yang terjangkau sehingga pasarah pada timlak;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi sales/perusahaan;

Halaman 518 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 518



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pernah diundang pihak kecamatan untuk pembahasan umum termasuk di dalamnya mobil siaga;
- Bahwa mobil di terima di balai Desa Karangdinoyo bulan Januari 2023;
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah). Dimana desa telah mentrasnfer secara bersamaan dengan rincian untuk pembayaran mobil sejumlah Rp216.227.759,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) di transfer ke PT. United Motors Center dengan nomor rekening 0011113144 tanggal 09 Januari 2023 dan juga desa membayar PPN dan PPh;
- Bahwa dari nilai Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan PPh sejumlah Rp2.972.669,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengetahui besaran Pajak PPN dan PPh, karena semua dikerjakan oleh Timlak dan Sekdes;
- Bahwa yang membayar Pajak PPN dan PPh adalah pihak desa pada tanggal 09 Januari 2023;
- Bahwa saksi merasa tidak mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil Siaga, tetapi saksi mengaku pernah diberikan uang saku oleh ANAM WARSITO sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada bulan puasa 2023. Saat itu ANAM WARSITO berkata "mbah niki kagem lebaran". Saksi beripikir uang itu adalah pengembalian hutang ANAM WARSITO pada saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa ANAM WARSITO darimana asal uang tersebut, saksi juga tidak pernah bertanya apakah uang itu adalah uang pengembalian hutang/bukan.
- Uang tersebut akan saksi kembalikan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro paling lambat 25 Oktober 2024. Dan sisa anggaran Mobil Siaga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah disetorkan ke kas daerah pada Januari 2023 masuk ke rekening 0081000500;
- Bahwa saksi menerima uang lebaran sekitar bulan puasa 2023 dimana saat saksi berada di rumah di datangi oleh ANAM WARSITO yang menyerahkan uang sejumlah Rp6.800.00,00 (enam juta delapan ratus

Halaman 519 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 519



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan menyampaikan "mbah niki kagem lebaran (mbah ini untuk lebaran)", kemudian ANAM WARSITO langsung pamitan pulang.

- Bahwa ANAM WARSITO pernah meminjam uang milik saksi sejumlah dua kali dengan tujuan untuk membiayai anak sekolah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sudah dikembalikan, dan hutang lagi kedua Rp7.000.000,00 tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan dan tidak keberatan

77. Saksi KASTARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa Jatigede sejak Tahun 2019 sampai sekarang. Saksi menjabat sudah selama 3 (tiga) periode;
- Bahwa desa Jatigede menerima dana BKKD sejumlah Rp250.000.000,00 dari APBD Bojonegoro tahun 2022 untuk pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa pengadaan tersebut dilakukan dengan cara lelang oleh Timlak dan dimenangkan PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00 dan sudah dibayar dengan cara transfer ke rekening PT UMC.
- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga sejumlah Rp12.500.000,00 dari Anam Warsito.
- Bahwa ada 2 kali pertemuan di gudang saksi dan saksi yang mengundang kepala desa untuk hadir. Dalam pertemuan pertama Anam Warsito menyampaikan yang beli di UMC siapa dan yang tidak membeli siapa?
- Bahwa dokumen lelang desa Jatigede diperoleh dari Anam Warsito.
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yang tidak pernah mendapatkan cashback yang dibuat pada tanggal 30 April 2024, namun saksi sebenarnya menerima cashback sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah saksi kembalikan ke Kejari Bojonegoro untuk disita. Uang tersebut merupakan hasil kegiatan pengadaan mobil siaga yang saksi terima dari ANAM WARSITO;

Halaman 520 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 520



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat surat pernyataan tidak menerima uang cashback pembelian mobil siaga Desa dari dana BKKD tahun 2022 awalnya saksi ditelpon oleh Anam Warsito untuk berkumpul di Gudang milik saksi di Dusun Karung, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Sumberrejo dan meminta saksi untuk menghubungi kepala Desa yang lainnya, selanjutnya yang bisa saksi hubungi saat itu adalah kepala Desa Tlogoaji, Karangdowo, Prayungan dan Butoh sedangkan Kades lainnya dihubungi sendiri oleh Anam Warsito. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 7 (tujuh) orang kepala Desa yaitu: Kades Bogangin; Kades Pejambon; Kades Prayungan; Kades Karangdowo; Kades Tlogoaji; Kades Sambungrejo; Kades Sumuragung.
- ANAM WARSITO dalam pertemuan tersebut berpesan agar kalau dipanggil Kejaksaan mengatakan tidak menerima uang cashback ;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan tidak ingat tahun 2023, sebelum adanya pertemuan pengkondisian pengakuan tidak menerima uang cashback, awalnya ANAM WARSITO di rumah saksi dan ketemu saksi di belakang rumah kemudian ANAM WARSITO menyerahkan uang cashback yang dimasukkan dalam Plastik dengan mengatakan “ini titipan”;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, setelah ada pertemuan sosialisasi di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, saksi di telpon oleh ANAM WARSITO yang menyampaikan kepada saksi karena saksi merupakan Ketua AKD Kecamatan Sumberrejo untuk kumpul-kumpul dengan para kades wilayah Kec. Sumberejo di gudang milik saksi di Dusun Karung Desa Tulungrejo Kec. Sumberejo. B
- Bahwa saksi diminta Anam Warsito untuk persiapan pertemuan untuk membahas Mobil Siaga Desa, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 18 (delapan belas) Kepala Desa se-wilayah Kec. Sumberejo, sedangkan 6 (enam) kepala Desa lainnya yang menerima dana BKKD tidak hadir yaitu:
  1. Margoagung
  2. Ngampal
  3. Sumberharjo
  4. Mlinjeng
  5. Prayungan
  6. Pekuwon.

Halaman 521 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 521



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ANAM WARSITO dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada Kepala Desa bahwa spesifikasi mobil siaga Desa yang masuk adalah Suzuki APV. Setelah itu ANAM WARSITO mengatakan untuk teman-teman kades yang ikut saksi beli Suzuki APV itupun sudah sesuai spek, kalau nggak mau ya silahkan, "bagi yang mau ikut siapa, yang tidak mau ikut siapa".
- Bahwa kades yang ikut saksi membeli Suzuki APV untuk dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa sudah disiapkan dan akan dikirim kepada masing-masing kepala Desa lewat WA. ANAM WARSITO dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa kalau ikut saksi mengambil Suzuki APV di PT. UMC nanti ada "Legi- Legi nya" dan semua kepala desa mengerti "legi-legi" yang dimaksudkan ANAM WARSITO tersebut yakni uang cashback yang mana nilainya belum disampaikan. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut ANAM WARSITO melalui WA masing-masing kepala Desa mengirimkan File dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa yang sudah disiapkan, selanjutnya saksi kirimkan ke Timlak ;
- Bahwa dalam dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga Desa, terdapat Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Timlak dan juga dari pihak PT. UMC dalam hal ini adalah Terdakwa INDRA KUSBIANTO. Bahwa pada saat saksi memberikan tanda tangan di Surat Perjanjian Kerjasam tersebut nama Terdakwa INDRA KUSBIANTO kosongan belum terdapat tanda tangan;
- Bahwa yang memintakan tanda tangan Terdakwa INDRA KUSBIANTO adalah dengan dibawa oleh pihak PT. UMC pada saat setelah dilaksanakan lelang;
- Bahwa untuk memastikan dalam pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa tersebut membeli mobil Suzuki APV di PT. UMC karena dalam Dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa yang sudah disiapkan dari ANAM WARSITO yang dikirim melalui WA sudah ditetapkan pemenangnya adalah PT. UMC dengan Harga Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan jenis Suzuki APV;
- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa tersebut di laksanakan hanya untuk formalitas saja;
- Bahwa harga yang disepakati untuk pembelian mobil Suzuki APV ke PT. UMC dari kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa adalah sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).

Halaman 522 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 522



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa seingat saksi setelah mobil siaga desa diterima oleh Desa Jatigede dari PT. UMC, setelah itu pembayaran dilakukan tanggal 20 Januari 2023 melalui transfer dari rekening Kas Desa Jatigede ke Rekening PT. United Motor Center (UMC) sejumlah Rp216.227.759,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sedangkan untuk pembayaran PPN: Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan PPh = Rp2.972.669,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dibayar oleh bendahara sehingga total sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;

78. Saksi H. MOHAMMAD RIFA'I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumberejo sejak bulan September 2019 s/d sekarang;
- Bahwa Desa Sumberejo menerima dana BKKD untuk pengadaan mobil siaga desa dari APBD Bojonegoro tahun 2022 sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa pembelian mobil siaga desa melalui lelang oleh Timlak yang saksi bentuk dengan harga Rp241.000.000,00 termasuk pajak.
- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga desa dari Anam Warsito sejumlah Rp12.000.000,00
- Bahwa saksi membentuk Timlak untuk pengadaan mobil siaga di Desa Sumberejo melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/76/KEP/412.404.2006/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil siaga Desa Sumberejo dengan susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil siaga Desa Sumberejo Ketua Jaedi, Sekretaris Hari Setiawan, dan Bendahara Rodidatun Novianti.

Halaman 523 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 523



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal permohonan pada tanggal 4 Juli 2022 dengan Surat Nomor: 620/1277/402.404.2006/2022 perihal Permohonan Bantuan Pengadaan Mobil Siaga Desa yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dan mengajukan proposal pencairan dengan Surat Nomor: 412/2209/412.404.2008/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permohonan Penyaluran Bantuan Khusus Kepala Desa;
- Bahwa pembuatan proposal permohonan maupun proposal pencairan dana BKKD untuk pengadaan mobil siaga desa ada petunjuk dari Dinas PMD melalui kasi PMD Kecamatan Sumberejo;
- Bahwa setelah pengajuan proposal permohonan dana BKKD untuk pengadaan mobil siaga desa, saksi pernah menghadiri undangan sosialisasi di Pondopo Kabupaten Bojonegoro. Seingat saksi sosialisasi dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Dalam sosialisasi disampaikan tentang teknik pengadaan harus dilakukan secara lelang;
- Bahwa diantara 26 (dua puluh enam) desa di Kecamatan Sumberejo, ada beberapa desa yang tidak mendapatkan BKKD pengadaan mobil siaga desa;
- Bahwa proses lelang di Desa Sumberejo dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari saja. Sebelum lelang sudah ada penjadwalan yang ditentukan oleh pihak PT. UMC melalui ANAM WARSITO dan ada 3 (tiga) dealer yang hadir tapi tidak ada negosiasi penawaran, hanya dilakukan pengambilan foto dan penandatangan dokumen saja.
- Bahwa sebelum lelang sudah diketahui pemenangnya adalah pihak PT. UMC;
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh peserta lelang adalah sebagai berikut:
  1. PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro dengan penawaran sejumlah Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dengan penawaran sejumlah Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
  3. PT. Daya Sukses Sejati dengan penawaran sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Pemenang lelang adalah PT. UMC dengan harga negosiasi Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 524 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan antar Kades se-Kecamatan Sumberejo yang dihadiri juga oleh Kades Prayungan, Kades Tulungrejo, Kades Mejuwet, Kades Jatigede, Kades Karang Dowo, Kades Wotan, Kades Kareang Dinoyo, Kades Sambung Rejo dan Kades Tlogohaji. Saksi hadir karena ditelepon oleh ANAM WARSITO dengan kalimat "sudah ada pilihan kendaraan kalau belum teman – teman mau Suzuki APV". Dan saat pertemuan kades Jatigede menyampaikan "kalau membeli mobil Suzuki APV ada cashback kisaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" sedangkan ANAM WARSITO menyampaikan cashbacknya Rp15.000.000,00. Dan setelah semua menyetujui mengambil dari anam, maka ANAM WARSITO membentuk grup WA yang isinya ada 17 (tujuh) kades.
- Bahwa saksi menerima cashback dari ANAM WARSITO sejumlah Rp12.000.000,00 pada bulan Juli 2023 dan pada tanggal 31 Juli 2024 telah saksi serahkan ke kejaksaan;
- Bahwa Anam Warsito mengatakan itu adalah uang komisi.
- Bahwa saksi menerima mobil siaga desa pada bulan Januari 2023 di rumah;
- Bahwa harga mobil siaga sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sudah termasuk pajak PPh dan PPn;
- Bahwa Desa Sumberejo telah membayar mobil Suzuki APV ke PT. UMC pada tanggal 10 Januari 2023 melalui Transfer ke nomor Rekening 0011113144 sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya cashback untuk pembelian mobil siaga saat menghadiri acara di Jakarta. Informasi mengenai cashback disampaikan oleh ANAM WARSITO;
- Bahwa saksi mendapatkan file dokumen lelang dari grup WA, dimana file tersebut dikirim oleh ANAM WARSITO. ANAM WARSITO menyuruh untuk mengisi nama desa selanjutnya file tersebut saksi serahkan kepada ketua Timlak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1.SYAFA'ATUL HIDAYAH membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa 2.INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

79. Saksi MUALIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 525 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kades Tlogohaji sejak tahun 2007 s/d 2013, 2013 s/ 2019, 2019 s/d 2027;
- Bahwa Desa Tlogohaji mendapatkan dana BKKD tahun 2022 dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga desa sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa pengadaan dilakukan dengan mekanisme lelang oleh Timlak dengan pemenang PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00
- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga dari Anam Warsito.
- Bahwa Saksi membuat pernyataan pada tanggal 30 Mei 2024 Saksi tidak menerima cashback. Awalnya Saksi merasa tidak enak dengan ANAM WARSITO yang sudah memberi uang tersebut, karena dibilang ANAM WARSITO "kalau ada yang nanya jangan bilang diberi cashback" pada waktu memberikan uang. Pada waktu acara rapat di kecamatan Sumberrejo tanggal 29 Mei 2024 kemudian para Kades berpindah ke Gudang Karung di Dusun Karung Desa Tulungrejo milik Kades Jatigede Pak Kastari, yang hadir:
  1. Kades Tlogohaji,
  2. Kades Jatigede Pak Kastari,
  3. Kades Tulungrejo,
  4. Kades Butoh,
  5. Kades Wotan,
  6. Kades Sambongrejo,
  7. Kades Margoagung,
  8. Kades Mejuwet,
  9. Kades Banjarejo,
  10. Kades Sumberrejo,
  11. Kades Pekuwon,
  12. Kades Pejambon,
  13. Kades Bogangin
  14. Kades Karangdowo.
- Pada waktu itu ANAM WARSITO menyampaikan "kalau ditanya ada menerima cashback dijawab tidak menerima". Lalu disepakati oleh Kades yang lain.

Halaman 526 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 526



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pada Kades dari desa lain mengakui menerima cashback, karena itu Saksi bersama Kades Karangdowo datang ke Kejari Bojonegoro. Saksi membuat pernyataan tanggal 05 Juni 2024 ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro menyatakan menerima cashback Mobil Siaga sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke Kejari. Uang tersebut adalah uang cashback atas pembelian Mobil Siaga Desa yang saksi terima dari ANAM WARSITO.
- Bahwa Saksi menerima dari ANAM WARSITO sekitar Bulan April 2023 di antar oleh ANAM WARSITO ke rumah Saksi, di Dusun Botoputih Desa Tlogohaji. Saksi ditelpon oleh ANAM WARSITO. Setelah itu ANAM WARSITO datang ke rumah bertemu Saksi memberikan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). ANAM WARSITO mengatakan “ini Pak Haji dari UMC”. “o terose cashback pak (o yang katanya cashback pak)” dijawab “iyo” oleh ANAM WARSITO;
- Bahwa Saksi telah menerima cashback tetapi Saksi membuat surat pernyataan tidak menerima cashback karena sudah ada pertemuan di Gudang Karung dengan ANAM WARSITO juga dengan teman Kades lain agar tidak mengakui menerima cashback;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 dilaksanakan secara lelang;
- Bahwa Saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Tlogohaji Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 Nomor: 188/28/KEP/404.412.2001/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022. Dengan susunan Ketua: Imam achmad, Sekretaris: Maksum, dan Anggota: M Syafii Manan
- Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang di desa atau setelah ada informasi mengenai pelaksanaan pengadaan mobil siaga, tidak ada sales-sales yang datang menawarkan mobil untuk pengadaan Mobil Siaga tersebut;
- Bahwa proses pembelian mobil untuk pengadaan Mobil Siaga melalui PT UMC yakni pada waktu bulan September 2022 Di Desa Nderu Kecamatan Sumberrejo waktu itu ada acara sarimbitan atau konfrensi Kades secara bergiliran di desa-desa, selanjutnya ANAM WARSITO menyampaikan kepada Saksi “nanti mobil siaga ambil merk Suzuki APV dan lelang nanti dibantu”, Saksi jawab “siap manut dengan yang lain”;

Halaman 527 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas pengadaan mobil siaga Desa di tingkat Kecamatan atau Kabupaten yakni pada bulan November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib ada pertemuan di Gudang Karung Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo milik Kades Jatigede Sdr Kastari. Waktu itu Kades Karangdowo mengabari Saksi untuk berkumpul di gudang Pak Kastari. Waktu itu ANAM WARSITO menyampaikan "Nanti kita ambil di UMC, harganya lebih rendah, nanti dapat kembalian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga nanti terkait lelang kita bantu dan pihak UMC juga kita bantu". Yang hadir waktu itu: Saksi selaku Kades Tlogohaji, Kades Jatigede Pak Kastari, Kades Tulungrejo, Kades Butoh, Kades Wotan, Kades Sambongrejo, Kades Mejuwet, Kades Banjarejo, Kades Pejambon, Kades Bogangin dan Kades Karangdowo.
- Bahwa pada waktu itu yang di Gudang Karung langsung ikut sepakat mengikuti ANAM WARSITO mengambil Suzuki APV;
- Bahwa desa mengajukan proposal pencairan dibuat Desa. Setelah itu menunggu dan dana bantuan masuk ke rekening Desa;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil siaga dengan Anggaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Desa dengan lelang yang dilaksanakan pada satu hari saja;
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilaksanakan 1 (satu) hari saja di Balai Desa. Saksi ditelpon oleh ANAM WARSITO, "Pak nanti lelang di Tlogohaji". Memberitahu akan dilaksanakan lelang. Saksi sampaikan kepada Timlak untuk pelaksanaan lelang. Saksi hadir waktu itu. Ada 3 (tiga) orang datang, perempuan 2 (dua) dan 1 (satu) laki-laki. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Kemudian foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang. Sebelum lelang Saksi diberikan file oleh ANAM WARSITO Saksi kasih kepada Sekdes Dia Novita Wina. Dokumen lelang diterima oleh Timlak.
- Bahwa pelelangan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre (UMC) dengan harga Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) Yang mengikuti lelang ada 3 (tiga) berdasarkan dokumen:
  1. PT. United Motors Centre dengan penawaran Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 528 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 528



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Daya Sukses Sejati (Hyundai) dengan penawaran Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa pembayaran Mobil Siaga Tahun 2022 oleh Desa Tlogohaji dilakukan oleh Bendahara dengan transfer Bank Jatim kepada PT UMC No rekening 0011113144 sejumlah Rp216.227.759,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah)
  - Untuk PPn sejumlah Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan PPh sejumlah Rp2.972.669,00 (dau juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa proses serah terima unit mobil siaga Desa Tlogohaji tahun 2022 tersebut yang menerima Timlak Pak Imam Achmad, Maksum dan juga Saksi diserahkan di Kantor Desa Tlogohaji dari Surabaya;
  - Bahwa koordinator untuk pembelian Mobil Siaga di Kecamatan Sumberrejo adalah ANAM WARSITO;
  - Bahwa Saksi menerima Rp13.000.000,00 dikatakan Anam sebagai Komisi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

80. Saksi Drs. RUSLAN ABDUL GANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo;
- Bahwa Desa Kedungrejo mendapat BKKD untuk pengadaan mobil siaga desa sejumlah Rp250.000.000,00 dari APBD Bojonegoro tahun 2022
- Bahwa pengadaan mobil siaga melalui lelang oleh Timlak yang saksi bentuk
- Bahwa lelang dimenangkan oleh PT UMC dan telah dibayar dengan cara transfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang dari Anam Warsito sejumlah Rp13.000.000,00
- Bahwa saksi mengikuti pertemuan di Gudang Kades Jatigede dan dalam pertemuan tersebut Kades Jatigede mengatakan "jika ikut saya mendapat cashback Rp10.000.000,00 tapi jika ikut pak anam dapat Rp15.000.000,00"
- Bahwa pada tahun 2021 Desa Kedungrejo pernah mengadakan Musdes untuk pengadaan mobil siaga dan membuat sendiri permohonan pembelian Mobil Siaga pada tahun 2021 diajukan ke Bupati Bojonegoro;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi pernah hadir di pendopo Kabupaten Bojonegoro untuk ikut sosialisasi BKK pengadaan mobil siaga;
- Bahwa nilai BKKD tahun 2022 yang diterima sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diperuntukkan untuk pembelian Mobil Siaga yang ditransfer ke Rekening Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya dalam P-APBDes Desa Kedungrejo;
- Bahwa Desa Kedungrejo Kabupaten Bojonegoro mengajukan proposal pencairan 15 Desember 2022 diserahkan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Setelah itu menunggu dan dana bantuan masuk ke rekening Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan melalui transfer ke Rekening Kas Desa Sumberrejo tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil siaga Tahun 2022 dilaksanakan secara lelang dan Saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 dengan Surat keputusan Nomor: 188/24/KEP/412.404.13/2022 tanggal 15 Desember 2022 dengan Penanggung Jawab: Drs. Ruslan Abdul Gani, Ketua Tim: Hadi Suprayitno, Sekretaris: Reynold Sheptian Ganny Saputro, SPd, dan Anggota: Suyono
- Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang di desa atau setelah ada informasi mengenai pelaksanaan pengadaan mobil siaga Saksi tidak bertemu dengan sales manapun sebelum dilaksanakan lelang;
- Bahwa pada Bulan November 2022 dari Grup WA Kepala Desa se-Kecamatan Sumberrejo, diberitahukan oleh Kades Jatigede, Kastari untuk kumpul di Bengkel milik Kades Jatigede di Dusun Karung Desa Tulungrejo, Bengkel yang dimaksud tersebut tempat untuk garasi bego, mobil, truk, membahas mobil siaga. Kemudian siang pada waktu makan

Halaman 530 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 530



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang sekitar pukul 13.00 WIB tersebut hadir: Saksi selaku Kades Kedungrejo, Kades Jatigede Pak Kastari, Kades Tulungrejo, Kades Butoh, Kades Wotan, Kades Sambongrejo, Kades Margoagung, Kades Mejuwet, Kades Banjarejo, Kades Tlogohaji, Kades Prayungan, Kades Sumberrejo, Kades Pekuwon, Kades Pejambon, Kades Bogangin, Kades Sumberharjo dan Kades Karangdowo.

- Bahwa awalnya Kades Jatigede menyampaikan jika jalur Kades Jatigede mendapat cashback Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Kades Wotan ANAM WARSITO, menyampaikan jika mengambil mobil dari UMC mendapat cashback Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mobil yang sesuai dengan juknis adalah mobil Suzuki APV, kemudian teman-teman sepakat mengambil di UMC, begitu juga Saksi sepakat ikut karena teman-teman ikut mengambil mobil di PT UMC.
- Kemudian Saksi mengikuti pertemuan di Bulan November 2022 untuk kumpul di Bengkel milik Kades Jatigede di Dusun Karung Desa Tulungrejo waktunya tidak lama dari pertemuan pertama yang dibahas tentang cashback dan memastikan yang akan ikut dengan ANAM WARSITO. Dan memastikan mobil yang akan dibeli granmax atau APV. Yang hadir waktu itu ANAM WARSITO, Kades Jatigede dan Kades lainnya. Sepakat yang ikut ada 17 (tujuh belas) Desa waktu itu dan memastikan yang dibeli APV.
- Kemudian dibuat grup "siaga" bagi yang mendapat mobil. Informasi apa saja melalui grup, mulai dari membuat banner dll, termasuk informasi lelang;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Anam Warsito mau membeli mobil APV untuk mobil siaga atau tidak.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil siaga dengan Anggaran Rp250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan pada satu hari saja yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 dan hanya formalitas saja karena tahapan lelang tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan sesuai jadwal.
- Bahwa dalam lelang yang datang 1 mobil ada 5 (lima) s/d 6 (enam) orang, kemudian foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang, kemudian penandatanganan dokumen lelang.
- File untuk pengadaan lelang Saksi dapatkan dari grup Siaga yang diberikan oleh ANAM WARSITO.

Halaman 531 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 531



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelelangan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre dengan harga Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) termasuk pajak. Yang mengikuti lelang ada 3 (tiga):
  1. PT. United Motors Centre dengan penawaran Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua ratus rupiah)
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
  3. PT. Daya Sukses Sejati dengan penawaran Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa pembayaran oleh Bendahara melalui pindah buku Sebesar Rp216.227.759,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), ke nomor rekening PT. UMC Bank Jatim 0011113144 pada tanggal 19 Januari 2023. Pembayaran sesuai perhitungan dari PT UMC, untuk PPn sejumlah Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan Pph sejumlah Rp2.972.669,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dibayarkan Bendahara. Saksi tahunya dari info grup mobil siaga dari ANAM WARSITO;
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2023. Mobil diserahkan di Balai Desa Kedungrejo, yang menyerahkan driver Saksi tidak tahu namanya, yang menerima adalah Timlak, Hadi Suprayitno;
- Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan mobil siaga sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah), terdapat selisih dari jumlah yang diajukan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), terhadap selisih anggaran sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa pembuatan Laporan pertanggungjawaban dalam pengadaan mobil siaga tahun 2022 Dokumen Pengadaan lelang sebagian sudah disiapkan dari PT UMC dibawa pada waktu lelang, sebagian kelengkapan dibuat Sekdes, itu berdasar dari Grup WA Siaga Saksi peroleh filenya dari yang dishare oleh Anam Warsito.
- Bahwa Saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil Siaga sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 532 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 532



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Bulan Maret 2023 pada sore hari, pada waktu bulan puasa Saksi menerima uang cashback di rumah Saksi tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari ANAM WARSITO, dengan mengatakan "iki mbah kae" setelah itu Saksi terima uang tersebut kemudian ANAM WARSITO langsung pulang ke tempat lain. Saksi tidak menanyakan kenapa yang diserahkan ANAM WARSITO hanya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), karena karena waktunya sudah lama, jadi tidak terlalu mengharapkan;
- Bahwa Anam mengatakan itu adalah komisi mobil siaga.
- Bahwa terdapat koordinator untuk pembelian mobil siaga di Kecamatan Saksi yaitu ANAM WARSITO;
- Bahwa disampaikan ANAM WARSITO waktu pertemuan bahwa yang sesuai juknis adalah Suzuki APV;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan cashback dari pembelian Mobil Siaga Desa Kedungrejo dari PT. UMC pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 kepada petugas Kejaksaan Negeri sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;

81. Saksi GUNAWAN SETYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjadi menjadi Kepala Desa Butoh Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2014 – sekarang;
- Bahwa Desa Butoh mendapat dana BKKD tahun 2022 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa pengadaan mobil siaga melalui lelang oleh Timlak yang saksi bentuk dan hasilnya dimenangkan PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00 dan telah dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT UMC.
- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga dari Anam Warsito sejumlah Rp10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musyawarah Desa terkait Perubahan APBDes TA 2022 dilaksanakan bulan November 2022;
- Bahwa Desa Butoh mengajukan porposal setelah mendapat kepastian mobil siaga baru membuat proposal;
- Bahwa dalam pembuatan proposal ada petunjuknya dari Pemkab Bojonegoro melalui Kecamatan Sumberrejo;
- Bahwa pernah ada undangan dari Pemkab Bojonegoro untuk membahas mobil siaga;
- Bahwa Penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022;
- Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa atas nama Kas Desa Butoh sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Desa, Timlak Pengadaan Mobil Siaga adalah koordinator Supriyadi, Sekretaris Suwono, Anggota Agustono, Ngadisan
- Bahwa pelaksanaan lelang mobil siaga desa hanya formalitas saja karena hanya dilaksanakan dalam satu hari dan itu atas inisiatif dari PT. UMC selain itu dokumen lelang sudah disiapkan oleh PT. UMC yang dibawa pada saat pelaksanaan lelang dan pihak desa tinggal tandatangan saja;
- Bahwa berdasarkan dokumen ada 3 (tiga) peserta dalam lelang pengadaan mobil siaga dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta adalah sebagai berikut dalam berkas perkara:
  1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
  2. PT. Daya Sukses Sejati: Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
  3. PT. United Motors Centre (UMC): Rp242.000.000,00 (dua empat puluh dua juta rupiah)
- Bahwa sebelum lelang, setelah pertemuan rutin kepala desa kecamatan Sumberrejo, Kades Wotan ANAM WARSITO mengumpulkan para Kepala Desa di rumah Kepala Desa Jatigede Pak Kastari yang pada saat itu sebagai Ketua AKD Kecamatan Sumberrejo dan dalam pertemuan tersebut ANAM WARSITO menawarkan mobil Suzuki kepada para Kepala Desa karena sesuai dengan spesifikasi teknis

Halaman 534 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 534



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil siaga dalam Juknis Mobil Siaga juga disampaikan akan dibantu pembuatan SPJ dan dokumen-dokumen lainnya sehingga para kepala Desa ada yang sepakat mengambil Suzuki namun yang tidak sepakat mengambil mobil Daihatsu Luxio sebagai Mobil Siaga.

- Bahwa Para Kepala Desa yang sepakat mengambil mobil Suzuki dikabari oleh ANAM WARSITO tentang jadwal pelaksanaan lelang mobil Siaga di desanya masing-masing. Dalam prosesnya, lelang dilaksanakan dalam satu hari saja sedangkan dokumen lelang dibuat oleh PT. UMC dan dibawa pada saat pelaksanaan lelang sehingga pihak pihak desa tinggal menandatanganinya saja;
- Bahwa mobil tersebut dikirim oleh salah satu staff dari PT. United Motors Centre (UMC) katanya dari Surabaya pada awal tahun 2023 ke rumah Saksi;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Butoh ke No. rekening PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.159,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan biaya pengurusan dokumen senilai Rp21.022.500,00 (dua puluh satu juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian PPN Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan NPWP, dan PPh 22 Rp2.972.669,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000
- Bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dan perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran
- Yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPH adalah PT. UMC yaitu ada surat dari PT. UMC tentang pembayaran pajak PPN dan PPH;
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga. cashback yang saksi terima adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah Saksi kembalikan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
- Bahwa sebelum para Kepala Desa menghadiri undangan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, para Kepala Desa dikumpulkan oleh Terdakwa

Halaman 535 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 535



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAM WARSITO di rumah Kepala Desa Jatigede pak Kastari yang pada saat itu sebagai Ketua AKD Kecamatan Sumberrejo, pada saat itu ANAM WARSITO mengatakan agar para Kepala Desa yaitu sejumlah 24 (dua puluh empat) Kepala Desa yang mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk tidak mengakui telah menerima uang cashback dari PT. UMC sehingga pada saat memberikan keterangan atau membuat Surat Pernyataan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro yaitu pada tanggal 30 April 2024, para Kepala Desa tidak mengakui telah menerima uang cashback sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

- Bahwa setelah membuat Surat Pernyataan yang tidak mengakui telah menerima uang cashback tersebut saksi menyadari kesalahan saksi karena tidak mengakui telah menerima uang cashback dan uang cashback tersebut bukan hak Saksi sehingga saksi menghubungi Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro untuk mengakui kesalahan selanjutnya saksi membuat Surat Pernyataan bahwa saksi telah menerima uang cashback sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2024 dan pada tanggal 11 Juni 2024 saksi sudah mengembalikan uang cashback ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
  - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Saksi ANAM WARSITO melalui telepon yang mengajak bertemu karena ada uang fee dari PT. UMC Suzuki selanjutnya Saksi dan ANAM WARSITO bertemu di pinggir jalan raya turut Desa Sroyo atau sebelah baratnya Pasar Sroyo dan ditempat tersebut ANAM WARSITO memberikan amplop kepada Saksi dan setelah Saksi buka di rumah berisi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa koordinator pembelian mobil siaga di Kecamatan Sumberejo adalah ANAM WARSITO;
  - Bahwa Saksi mendapat file untuk dokumen lelang dari Anam Warsito.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

82. Saksi LELY YUSLIANI, S.I.P., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.

Halaman 536 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Prayungan.
- Bahwa Desa Prayungan mendapat dana BKKD tahun 2022 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa pengadaan mobil siaga melalui lelang oleh Timlak yang saksi bentuk dan hasilnya dimenangkan PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00 dan telah dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT UMC.
- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga dari Anam Warsito sejumlah Rp10.000.000,00
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan cashback yang dibuat pada tanggal 30 April 2023 walaupun sebenarnya saksi menerima cashback sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi kembalikan ke Kejari Bojonegoro;
- Bahwa selaku Kepala Desa Baru yang menjabat tanggal 14 Desember 2022 saat pelaksanaan pengadaan mobil siaga Desa bersama dengan beberapa kepala Desa Lain di Wilayah Kecamatan Sumberejo dikoordinir oleh ANAM WARSITO selaku Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberejo untuk membeli mobil Suzuki APV di PT. UMC, dari hasil pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa saksi menerima uang cashback sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ANAM WARSITO.
- Bahwa saat ada pemanggilan oleh Kejaksaan terkait pengadaan mobil siaga desa, ANAM WARSITO bertempat di Gudang Dusun Karung milik Kepala Desa Jatigede, Kec. Sumberejo menyampaikan dan mengkondisikan kepada beberapa kepala desa agar nanti kalau ditanya oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro terkait uang cashback agar dijawab tidak menerima;
- Bahwa pada tahun 2023, awalnya saksi ditelpon oleh ANAM WARSITO yang saat itu saksi sedang perjalanan mau ke Bojonegoro, sehingga ANAM WARSITO meminta saksi menunggu di Pom Bensin Balen, tidak lama kemudian ANAM WARSITO datang menggunakan sepeda motor dan memberikan uang yang dimasukkan dalam Amplop sambil mengatakan "ini bagiannya sampeyan (ini bagian saudara)". Pada saat saat sudah di rumah amplop tersebut saksi buka dan isinya uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 537 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 537



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti itu adalah uang dari pembelian mobil siaga yang dijanjikan Anam Warsito.
- Bahwa pada bulan Desember 2022, saksi di telpon oleh Kepala Desa Jatigede untuk mengikuti pertemuan di gudang Dusun Karung milik Pak Kades Jatigede, dalam pertemuan tersebut juga ada ANAM WARSITO yang mengatakan bahwa untuk pengadaan mobil siaga desa kita sepakati untuk membeli Suzuki APV, setelah pertemuan tersebut baru saksi dikabari oleh Kades Jatigede bahwa nanti pembelian mobil siaga desa yaitu mobil Suzuki APV dibeli di PT. UMC;
- Bahwa pelaksanaan proses lelang pengadaan mobil siaga desa dilaksanakan secara lelang, tetapi sebelumnya ANAM WARSITO menelpon saksi dan menyampaikan bahwa proses lelangnya nanti akan diatur dan menyampaikan hari pelaksanaan lelang di desa Prayungan;
- Bahwa dokumen lelang sudah disiapkan semuanya oleh Pihak PT. UMC pada saat pelaksanaan lelang, sehingga pihak Desa Prayungan tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa harga yang disepakati untuk pembelian mobil Suzuki APV ke PT. UMC dari kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa adalah sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dilakukan tanggal 10 Januari 2023 melalui transfer dari rekening Kas Desa ke Rekening PT. United Motor Center (UMC) sejumlah Rp216.227.759,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sedangkan untuk pembayaran PPN: Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan PPh = Rp2.972.669,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dibayar oleh bendahara Desa Prayungan, sehingga total sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan Proses lelang pengadaan mobil siaga desa tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang dibuat oleh pihak PT. UMC. Proses pelaksanaan lelang hanya dilakukan satu hari sesuai yang disampaikan oleh ANAM WARSITO yang suah diatur semua oleh pihak PT. UMC;
- Bahwa file dokumen diperoleh dari share Anam Warsito

Halaman 538 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 538



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

83. Saksi JUMAIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bawa saksi menjabat sebagai Kades Karangdowo sejak tahun 2019 s/d 2027.
- Bawa Desa Karangdowo mendapat dana BKKD tahun 2022 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga sejumlah Rp250.000.000,00
- Bawa pengadaan mobil siaga melalui lelang oleh Timlak yang saksi bentuk dan hasilnya dimenangkan PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00 dan telah dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT UMC.
- Bawa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga dari Anam Warsito sejumlah Rp12.500.000,00
- Bawa Saksi membuat pernyataan pada tanggal 30 Mei 2024 bahwa Saksi tidak menerima cashback, awalnya sebelum membuat pernyataan, sekitar 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari sebelumnya ada kesepakatan dengan teman-teman Kades di Sumberrejo di Gudang Karung Dukuh Karung Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro hadir sekitar 12 (dua belas) s/d 13 (tiga belas) Yaitu Kades Wotan ANAM WARSITO, Kades Sambongrejo, Kades Karangdinoyo, Kades Layungan, Desa Sumuragung, Mlinjeng, Tulungrejo, Jatigede, Butoh, Bogangin, Pejambon. Membahas masalah cashback. ANAM WARSITO Kades Wotan menyuruh agar teman teman Kades tidak mengakui menerima cashback.
- Bawa setelah itu pada tanggal 30 Mei 20224, 4 (empat) kades yang awalnya mengakui menerima kemudian Kades Bongangin, Pekuwon, Pejambon, Kedungrejo akhirnya Saksi dengan Kades Tlogohaji Mualim Saksi tawari mau mengembalikan atau tidak, dan Kades Tlogohaji juga ikut mengembalikan. Kemudian Saksi membuat pernyataan tanggal 03 Juni 2024 datang ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro menyatakan

Halaman 539 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 539



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima cashback Mobil Siaga sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 Juni 2024. Uang tersebut adalah uang cashback atas pembelian mobil siaga desa yang saksi terima dari ANAM WARSITO sekira awal Bulan Puasa pada Bulan Mei 2023 di halaman Balai Desa Karangdowo. Awalnya Saksi ditelpon oleh ANAM WARSITO, mau kasih uang komisi mobil siaga. Kemudian Anam Warsito datang ke Balai Desa Karangdowo. Saksi bersama Kades Bogangin pada waktu itu. Kemudian ANAM WARSITO menyerahkan kepada Saksi dan Kades Bogangin. Saksi menerima sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam amplop;
  - Bahwa Saksi telah menerima cashback tetapi membuat surat pernyataan tidak menerima cashback karena sudah ada pertemuan di Gudang Karung dengan ANAM WARSITO juga dengan teman Kades lain yang mempunyai inisiatif agar tidak mengakui menerima cashback. Saksi waktu itu Saksi menyampaikan juga bersama Kades Jatigede agar jujur saja, tetapi tidak diperbolehkan ANAM WARSITO;
  - Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 dilaksanakan secara lelang dan Saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangdowo Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 Nomer 188/34/KEP.412.404.14/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Mobil Siaga Desa Tahun 2022. Dengan Susunan Ketua Mustahal; Sekretaris Drs Kasuri; Anggota Sirojul Minan
  - Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang di desa ada sales yang datang dari Suzuki, tetapi beda PT yang datang menawarkan mobil untuk pengadaan mobil siaga;
  - Bahwa proses pembelian mobil untuk pengadaan Mobil Siaga melalui Sales Suzuki PT UMC tersebut seluruh proses pembelian melalui ANAM WARSITO.
  - Bahwa setelah desa menerima SK Bantuan sekitar Bulan Desember 2022 Saksi ditelpon oleh ANAM WARSITO yang menyampaikan untuk pengkondisian Mobil Siaga untuk diserentakkan dengan mengambil APV. "Monggo pak ini ada dari PT UMC Suzuki, nanti kita mendapat komisi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)". Saksi telpon dan menanyakan kepada Kades lain. Kades lain mengambil dari ANAM

Halaman 540 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 540



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSITO. Kemudian Saksi telpon ke ANAM WARSITO untuk mengikuti pengkondisian jadwal lelang. Waktu ada lelang Saksi yang ditelpon oleh ANAM WARSITO untuk waktu lelang;

- Bahwa pada bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ada pertemuan di Gudang Karung Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo milik Kades Jatigede Sdr Kastari, Kades-kades menyampaikan mengenai dari dealer mana akan memberikan cashback besarnya sekian, kemudian cashback yang tertinggi dari ANAM WARSITO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selain itu disampaikan bahwa sesuai ceklist/standar mobil siaga yang mendekati adalah mobil Suzuki, untuk proses lelang dibantu oleh dealer. Yang hadir waktu itu: Kades Karangdowo, Kades Jatigede, Kades Tulungrejo, Kades Butoh, Kades Wotan, Kades Sambongrejo, Kades Margoagung, Kades Mejuwet, Kades Tlogohaji, Kades Prayungan, Kades Pekuwon lama, Kades Pejambon, Kades Bogangin dan Kades Kedungrejo  
Waktu itu Saksi belum sepakat mengambil mobil, kemudian sepakat pada waktu ditelpon;
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan untuk pembelian Mobil Siaga tahun 2022 yakni dengan desa mengajukan proposal pencairan dibuat Desa. Setelah itu menunggu dan dana bantuan masuk ke rekening Desa;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil siaga dengan Anggaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh desa yakni melalui lelang yang dilaksanakan pada satu hari saja di Balai Desa. Saksi ditelpon oleh pak Anam, "Pak ada lelang nanti". Setelah itu pihak desa menyiapkan. Ada 6 (enam) orang datang, perempuan 2 (dua) dan 4 (empat) laki-laki.
- Bahwa tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Kemudian foto-foto dokumentasi pelaksanaan lelang. Sebelum lelang Saksi diberikan file oleh ANAM WARSITO. Dokumen lelang diterima oleh Timlak. Saksi di kasih file oleh ANAM WARSITO melalui WA lalu Saksi serahkan kepada Timlak dan Kasi Pemerintahan Pak Hafid. Yang membuat kelengkapan lelang adalah bendahara.
- Bahwa pelelangan dimenangkan oleh PT. United Motors Centre (UMC) dengan harga Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah). Yang mengikuti lelang ada 3 (tiga) berdasarkan dokumen:

Halaman 541 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 541



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. United Motors Centre dengan penawaran Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
  2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati harga penawaran Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
  3. PT. Daya Sukses Sejati (Hyundai) dengan penawaran Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa pembayaran mobil siaga Tahun 2022 oleh Desa Karangdowo dilaksanakan oleh Bendahara dengan transfer Bank Jatim kepada PT UMC No rekening 0011113144 sejumlah Rp216.227.759,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah)
  - Pembayaran PPN: Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
  - PPH: Rp2.972.669,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)
  - Nilai yang dibayarkan tersebut Saksi diberitahu ANAM WARSITO melalui WA;
  - Bahwa proses serah terima unit mobil siaga Desa Karangdowo tahun 2022 yang menerima Timlak Mustahal (alm) dari Surabaya;
  - Bahwa koordinator untuk pembelian mobil siaga di Kecamatan Sumberrejo adalah ANAM WARSITO;
  - Bahwa tidak ada arahan dari pemerintah daerah atau pihak lain untuk memilih Kendaraan Suzuki APV Type GX MT karena dari awal mau mengambil Suzuki atau Luxio, Cuma karena besaran Cashback saja maka mengambil Suzuki;
  - Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bersama dengan ANAM WARSITO yang bisa mengkondisikan para Kades Di Sumberjo dengan PT UMC;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;

84. Saksi MUHADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mejuwet

Halaman 542 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 542



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Mejuwet mendapat dana BKKD tahun 2022 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa pengadaan mobil siaga melalui lelang oleh Timlak yang saksi bentuk dan hasilnya dimenangkan PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00 dan telah dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT UMC.
- Bahwa saksi menerima uang terkait pengadaan mobil siaga dari Anam Warsito sejumlah Rp12.500.000,00
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tertanggal 30 Mei 2024 yang isinya tidak pernah menerima cashback untuk pengadaan mobil siaga desa, walaupun sebenarnya saksi menerima uang tersebut.
- Bahwa alasan saksi memberikan keterangan tidak benar dalam surat pernyataan tertanggal 30 Mei 2024 adalah kesepakatan antara Kades Kecamatan Sumberejo untuk membuat komitmen tidak mengakui menerima cashback;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 sebelum para Kades mendatangi panggilan dari Kejaksaan, kami berkumpul di tempat ketua AKD Sumberejo (Kades Kastari). Adapun yang hadir pada saat itu adalah Kades Jatigede, Kades Wotan (ANAM WARSITO), Kades Jambon (Abdul Rohman), Kades Butoh (Gunawan Setia), Kades Tulungrejo (Erna), dan beberapa Kades yang ikut melalui UMC. Karena saksi pada saat itu datang terlambat, maka saksi mendapat informasi dari Kades Jambon waktu itu ANAM WARSITO menyampaikan komitmen bersama agar semua Kades diminta untuk tidak mengakui terima cashback. Dan apabila mengakui kami semua akan terseret hukum.
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 tersebut pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang merupakan cashback pembelian mobil siaga;
- Bahwa saksi menerima cashback pembelian mobil siaga sejumlah Rp13.000.000,00 yang diantar ANAM WARSITO ke rumah saksi;
- Bahwa saksi untuk proses lelang, saksi diberitahu oleh Pak Camat Gunadi selain itu juga Saksi membaca di WA Grup mobil siaga dari Anam Warsito memberitahu akan ada lelang di desa Saksi.
- Bahwa proses lelang hanya secara formalitas yaitu satu hari kerja dan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang yang ada di dokumen

Halaman 543 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 543



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dimana dilaksanakan mulai tanggal 19 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023.

- Bahwa untuk file dokumen lelang didapatkan Sekdes kemudian dicetak print oleh Timlak;
- Bahwa lelang dihadiri oleh PT. UMC yang di hadiri oleh IDA atau SYAFA'ATUL HIDAYAH dan juga ada dealer dari Hyundai dan Wuling. Saat itu tidak ada proses negosiasi penawaran dan hanya sambutan, foto dokumentasi;
- Bahwa nilai pekerjaan sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sudah tercantum di dalam dokumen yang diperoleh oleh Sekdes;
- Bahwa saksi mengetahui nilai mobil Suzuki APV di PT. UMC yaitu Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dari ANAM WARSITO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya cashback untuk pembelian mobil siaga desa saat ada acara di Jakarta, pada saat di dalam bis perjalanan pulang, ANAM WARSITO menyampaikan jika ada cashback 2 (dua) sak kacang ijo berkaitan dengan pembelian Mobil Siaga Desa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;

85. Saksi SUJAK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 s/d sekarang;
- Bahwa desa Sumberharjo menerima dana BKKD tahun 2022 untuk pengadaan mobil siaga desa sejumlah Rp250.000.000,00
- Bahwa pengadaan mobil siaga melalui lelang oleh Timlak yang saksi bentuk dan dimenangkan oleh PT UMC dengan harga Rp241.000.000,00 termasuk pajak.
- Bahwa saksi menerima uang dari Anam Warsito sejumlah Rp12.000.000,00 melalui anak saksi yang bernama ASAD RISKY karena saksi waktu itu sedang tidak ada di rumah dan uang tersebut

Halaman 544 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 544



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke rumah saksi oleh ANAM WARSITO dan Anam Warsito mengatakan uang tersebut komisi.

- Bawa pada tanggal 11 Juni 2024 saksi mengembalikan uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke Kejaksaan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;

86. Saksi RONA PROBILY pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bawa saksi menjadi Kepala Desa Pekuwon sejak Tahun 2022 – sekarang;
- Bawa desa Pekuwon pernah mengadakan Musyawarah Desa terkait Perubahan APBDes TA 2022 tetapi saksi tidak mengetahui Musyawarah Desa tersebut dilaksanakan kapan karena saksi dilantik menjadi Kepala Desa pada bulan Desember 2022;
- Bawa desa Pekuwon pernah membuat Proposal Permohonan Dana BKK untuk pembelian Mobil Siaga Desa;
- Bawa saksi tidak mengetahui ada petunjuk pembuatan Proposal Permohonan Dana BKK untuk pembelian Mobil Siaga Desa atau tidak karena pada saat pembuatan proposal tersebut saksi belum menjadi Kepala Desa;
- Bawa pernah diadakan pertemuan mengenai Dana BKK untuk pengadaan Mobil Siaga di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tetapi saksi lupa apakah yang mengundang Dinas Sosial atau dinas lainnya;
- Bawa terdapat pertemuan yang membahas Pengadaan Mobil Siaga di tingkat Kecamatan tetapi saksi tidak mengikuti pertemuan tersebut dan tidak mengingat kapan waktu diadakannya pertemuan tersebut. Saksi mengetahui dari undangan pertemuan tersebut yang disampaikan melalui Whatsapp Grup Kepala Desa;
- Bawa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022 tentang penerima BKK yang bersumber dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-APBD TA 2022 untuk Desa Sumberejo senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil Siaga dilakukan setelah desa mengajukan Permohonan Pencairan BKK tetapi Saksi lupa kapan waktunya. Setelah proposal selesai di verifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPKAD, dana masuk di rekening kas Desa dengan atas nama Kas Desa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Ketua Timlak Pengadaan Mobil Siaga adalah H. SURI.
- Bahwa Desa melaksanakan proses lelang untuk Pengadaan Mobil Siaga.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) penyedia dalam Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
  2. PT. Daya Sukses Sejati: Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
  3. PT. United Motors Centre: Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- Bahwa nilai Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sudah ada dalam file dari Anam Warsito;
- Bahwa penyedia yang menjadi pemenang dalam Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 di Desa Sumberejo adalah PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro
- Bahwa Mobil Siaga tersebut dikirim oleh salah satu staff dari PT. United Motors Centre (UMC) pada tahun 2023 ke Balai Desa;
- Bahwa Pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas Desa Sumberejo pada tanggal 9 Januari 2023 ke Nomor Rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00. (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pajak PPN Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupah)

Halaman 546 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 546



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pajak PPh 22 Rp2.972.669,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) (NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000)

Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Sumberejo dengan no. NPWP 00.082.628.9-601.000. dimana perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran;

- Bahwa yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPH adalah PT.UMC;
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Anam Warsito.
- Bahwa beberapa bulan setelah pengiriman Mobil Siaga, saksi dihubungi oleh Kepala Desa Wotan (ANAM WARSITO) yang mengatakan hendak bertemu saksi dan setelah bertemu di rumah saksi, ANAM WARSITO memberikan uang cashback pembelian Mobil Siaga sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Anam Warsito mengatakan sebagai uang lebaran.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah berkomunikasi dengan pemberi cashback karena saksi menerima uang cashback dari ANAM WARSITO;
- Bahwa sales PT. UMC tidak pernah menawarkan uang cashback kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa tidak terdapat perusahaan yang datang ke kecamatan saksi untuk menyampaikan produk dan cara pengadaan serta adanya cashback yang diberikan sebelum dilakukan Pelelangan Mobil Siaga;
- Bahwa saksi mengembalikan cashback pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 ke Kejaksaan;
- Bahwa saksi mempertimbangkan untuk memilih produk Suzuki APV sebagai Mobil Siaga karena desa-desa lain juga memilih Suzuki APV sebagai mobil siaga;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan menyatakan jumlah cashback adalah Rp15.000.000,00 dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Saksi SULASTAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sambongrejo.
- Bahwa pada tahun 2022, Desa Sambongrejo menerima dana BKKD untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan tidak menerima cashback dari pembelian Mobil Siaga Desa, namun sebenarnya Saksi menerima dari ANAM WARSITO sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023, ANAM WARSITO datang ke balai Desa Sambongrejo dan langsung menyerahkan amplop warna putih dan saat itu saksi tidak mengetahui berapa nominalnya. Dan Anam Warsito bilang "ini uang lebaran" namun saksi sudah paham jika uang itu ada kaitannya dengan pembelian Mobil Siaga Desa;
- Bahwa sebelum pembelian Mobil Siaga Desa ada pertemuan dengan ANAM WARSITO dan juga beberapa Kepala desa di Kecamatan Sumberrejo bertempat di bengkel Kades Jatigede (Pak Kastari) yang beralamat di Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang hadir pada waktu itu Kades Sambongrejo, Kades Wotan ANAM WARSITO, Kades Karangdinoyo, Kades Tulungrejo, Kades Pejambon, Kades Margoagung, Kades Butoh, Kades Kedungrejo, Kades Jatigede, Kades Bogain, Kades Karangdowo, Kades Mejuwet, Kades Prayungan, Kades Sumberrejo dan Kades Tlogohaji
- Bahwa pertemuan tersebut untuk membahas pembelian Mobil Siaga Desa apakah membeli merk Luxio atau APV. Dan akhirnya disepakati membeli Mobil APV dan dalam pertemuan juga ada pembahasan masalah cashback;
- Bahwa Saksi tidak bertanya uang darimana tapi tahu dari mobil siaga.
- Bahwa Saksi pernah ikut pada pertemuan kedua yang membahas agar Saksi dan kades lain tidak mengakui menerima cashback.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan menyatakan jumlah cashback adalah Rp15.000.000,00 dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;

Halaman 548 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 548



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Saksi SURATMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bogangin Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro sejak Tahun 2020 – sekarang;
- Bahwa Desa Bogangin menerima dana BKKD tahun 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 untuk pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa saksi pernah mengadakan Musyawarah Desa terkait Perubahan APBDes TA 2022.
- Bahwa saksi pernah membuat Proposal Permohonan Dana BKK untuk pembelian Mobil Siaga Desa setelah mendapat kepastian akan mendapatkan Mobil Siaga;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan mengenai Dana BKK untuk Pengadaan Mobil Siaga bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang pertama yang mengundang adalah Dinas PMD dan yang kedua yang mengundang Dinas Sosial tetapi saksi tidak mengingat waktu dijadwalkannya pertemuan tersebut;
- Bahwa terdapat pertemuan di Kecamatan Sumberejo pada saat pertemuan rutin disampaikan bahwa akan ada program BKK untuk Mobil Siaga;
- Bahwa saksi membentuk Timlak Pengadaan Mobil Siaga dengan No. SK 188/30/KEP/412.404.13/2022 tanggal 15 Desember 2022 Ketua SUBEKAN; Sekretaris SUBEKI; Anggota ZAINAL ARIFIN, YULIS PUJIASTUTIK
- Bahwa berdasarkan dokumen lelang terdapat 3 (tiga) penyedia dalam Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 dengan nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta adalah sebagai berikut:
  1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati: Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
  2. PT. Daya Sukses Sejati: Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
  3. PT. United Motors Centre: Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)

Halaman 549 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 549



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemenang dalam Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 di Desa Sumberejo adalah PT. United Motor Centre (UMC) Bojonegoro.
- Bahwa jadwal lelang dari Anam Warsito.
- Bahwa Saksi ketemu dengan teman-teman yang mengambil APV lalu Saksi uikut ambil APV melalui Anam Warsito.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer dari rekening kas Desa Bogangin pada tanggal 10 Januari 2023 ke Nomor Rekening Bank Jatim Cabang Utama dengan No. rekening 0011113144 a.n PT. United Motors Centre sejumlah Rp216.227.759,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pihak UMC memberikan surat permintaan pembayaran kendaraan, pajak PPN dan PPh dengan rincian PPN Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupah) dengan NPWP a.n Desa Bogangin 000822197601000 dengan ID Billing 027232119760017, dan PPh 22 Rp2.972.669,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) NPWP a.n PT UNITED MOTORS CENTRE 01.137.238.0-631.000 dengan ID Billing 027282122652031
- Pembayaran pajak dilakukan oleh bendahara dengan penyetor yaitu Desa Bogangin dengan no. NPWP 000822197601000 dimana perhitungan pajak berasal dari UMC Bojonegoro yang didasarkan pada surat permintaan pembayaran;
- Bahwa yang memerintahkan pembayaran PPN dan PPH adalah PT.UMC;
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Anam Warsito yang disampaikan sebagai uang lebaran.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback tersebut pada sekitar bulan Juni atau Juli 2023, saksi bertemu dengan ANAM WARSITO (Kades Wotan) di jalan selanjutnya ANAM WARSITO mengajak saksi ke sebuah warung yang sudah tutup di daerah Karangdowo Kecamatan Sumberejo dan kebetulan waktu itu juga hujan dan sesampainya di warung yang kosong tersebut ANAM WARSITO memberikan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang katanya dari UMC atau dealer Suzuki untuk saksi tanpa tanda terima;

Halaman 550 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 550



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pertemuan di tingkat Kecamatan Sumberejo terkait Mobil Siaga yaitu di bengkel mobil milik Kepala Desa Jatigede yang dihadiri oleh para Kepala Desa, di tempat tersebut membahas Mobil Siaga yaitu dari penawaran yang ada ternyata yang murah adalah Suzuki APV
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang cashback yang saksi terima ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa saksi mempertimbangkan untuk memilih produk Suzuki APV sebagai Mobil Siaga karena sebagian besar desa mengambil Suzuki APV sehingga saksi juga mengambil Suzuki APV;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan uang cashback sejumlah Rp15 juta dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;

89. Saksi ABD. ROKHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kades Pejambon.
- Bahwa tahun 2022 Desa Pejambon menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan masuk ke rekening desa nomor 0692085159 akhir 2022;
- Bahwa saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/59/KEP/412.404.2015/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tim pelaksana kegiatan bantuan keuangan khusus desa pengadaan mobil siaga desa dengan susunan Ketua Khambali, Sekretaris Muhdori, Anggota Ali Suhadi
- Bahwa saksi pernah membuat proposal permohonan dana BKK untuk Mobil Siaga seingat saksi dibuat pertengahan tahun 2022 dan pembuatan prosal pencairan tanggal 19 Desember 2022 dimana penyerahan kedua proposal setelah di tandatangani oleh Camat diserahkan sendiri ke Kabupaten;
- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan ada petunjuk Teknis dari Dinas Sosial dimana file pembuatan proposal saksi dapatkan dari grup wa kepala Desa Sumberejo;

Halaman 551 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 551



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa saksi pernah mengikuti sosialisasi tentang pengadaan mobil siaga desa di Pemkab Bojonegoro;
- Bahwa di kecamatan Sumberejo ada 26 (dua puluh enam) desa dan ada 2 (dua) desa yang tidak mendapatkan bantuan dana BKK pengadaan mobil siaga yaitu desa Teleng sama desa Talun;
- Bahwa setelah untuk lelang ada penawaran dari PT. Unites Motors Center, PT Daya Sukses Sejati, PT. Berkat langgeng Sukses Sejati dan untuk mekanisme penawaran saksi tidak mengetahui secara langsung karena sudah di tangani tim pelaksana desa;
- Bahwa pembuatan dokumen lelang di Desa Pejambon dikerjakan oleh Timlak dan juga dibantu oleh pihak PT. Unites Motors Center. Dimana untuk dokumen lelang from – from dibantu oleh pihak UMC dan Timlak tinggal mengisi. Dan untuk tahapan – tahapan lelang yang mengetahui adalah timlak;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Timlak bahwa Timlak mendapatkan file dokumen pengadaan Mobil Siaga Desa dari ANAM WARSITO
- Bahwa ada 3 (tiga) penyedia yang ikut serta lelang dalam pengadaan mobil siaga tahun anggaran 2022 di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro yaitu:
  1. PT. Unites Motors Center sejumlah Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
  2. PT Daya Sukses Sejati sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
  3. PT. Berkat langgeng Sukses Sejati Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa PT. Unites Motors Center sebagai pemenang sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah). Saksi memilih mobil Suzuki karena sesuai spesifikasi sesuai dengan juknis dari Dinas Sosial;
- Bahwa lelang yang dilaksanakan hanyalah secara formalitas karena sudah ditentukan pemenangnya;
- Bahwa saksi ketika bersama kepala desa Jatigede. Kepala Desa Tlogoaji, Kepala Desa Karangdowo Dan Kepala Desa Bogain saat berada di bengkel milik Kepala Desa Jatigede ada sales suzuki yang datang. Tapi saksi tidak tahu itu dari Dealer mana dan kemudian sales tersebut menawarkan produk dari suzuki dan juga spesifikasinya, untuk

Halaman 552 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 552



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi tidak mengetahui perkembangan pembicaraan antara sales dengan kepala desa Jatigede

- Bahwa seingat saksi setelah ada kepastian mendapatkan bantuan mobil siaga kemudian ada pertemuan di bengkel kepala desa jatigede pada bulan yang tidak Saksi ingat, dimana Saksi beserta kepala desa lainnya diundang melalui Grup WA Kepala Desa se Kecamatan Sumberejo dan diberitahu oleh kepala desa jatigede untuk berkumpul di bengkelnya dan yang hadir pada waktu itu Saksi sendiri, Kepala desa Bogain, Kepala desa kedungrejo, Kepala desa Karangdowo, Kepala Desa Sumberejo, Kepala desa karangdinoyo, Kepala desa Tlogohaji, Kepala desa Sumberejo, Kepala Desa Prayungan, Kepala desa Butoh, Kepala desa Mejuwet, Kepala desa Mejuwet, Kepala desa Wotan, Kepala desa Karangdowo, Kepala desa Bogain, Kepala desa Pekuwon yang lama dan Kepala desa sambongrejo
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Kepala Kepala Desa Jatigede menyampaikan ada penawaran dari Suzuki apabila nanti membeli mobil dari Suzuki akan mendapatkan cashback sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan waktu itu kepala desa wotan ANAM WARSITO menyampaikam kalau ngambil melalui pak anam warsito akan mendapatkan cashback Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan akhirnya sepakat mengambil melalui ANAM WARSITO. Dan untuk pembahasan pembelian mobil siaga kemudian dibentuk grup WA semua informasi lewat grup yang keanggotaannya ada 17 (tujuh belas) orang kepala desa;
- Bahwa mobil diterima di balai desa Pejambon tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah). Dimana desa telah menransfer secara bersamaan dengan rincian untuk pembayaran mobil sejumlah Rp216.227.759,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) di transfer ke PT. Unites Motors Center dengan nomor rekening 0011113144 tanggal 09 Januari 2023 dan juga desa membayar pajak PPN dan PP;
- Bahwa dari nilai Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan PPH sejumlah Rp2.972.669,00 (dua juta

Halaman 553 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 553



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa yang mengetahui besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. PT. Unites Motors Center;
- Bahwa pihak desa yang membayar pajak PPN dan PPH pada tanggal 09 Januari 2023;
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) sekitar bulan April 2023 dimana saat saksi berada di rumah di datangi oleh ANAM WARSITO selaku kepala desa wotan, saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan menyampaikan "*Pak ini uang cashback*";

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan uang cashback sejumlah Rp15 juta dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;

90. Saksi ERNA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kades Tulungrejo.
- Bahwa pada tahun 2022 Desa Tulungrejo menerima dana BKKD untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa dengan anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan tidak menerima cashback namun faktanya saksi menerima uang tersebut dari Anam Warsito sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 dalam kegiatan Konferensi Kepala Desa di Balai Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo, saksi diberi uang oleh ANAM WARSITO yang ditaruh di amplop warna putih dan saat ANAM WARSITO bilang "THR an Mbak Yu";
- Bahwa uang yang saksi terima sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari ANAM WARSITO tersebut adalah uang dari Pembelian Mobil Siaga Desa.
- Bahwa sebelum Pembelian Mobil Siaga Desa ada pertemuan dengan ANAM WARSITO dan juga beberapa Kepala Desa di Kecamatan Sumberrejo bertempat di bengkel Kepala Desa Jatigede (Pak Kastari)

Halaman 554 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang hadir pada waktu itu yang saksi ingat adalah Kades Jatigede, Kades Pejambon, Kades Wotan ANAM WARSITO, Kades Sambongrejo, Kades Butoh, Kades Tulungrejo, Kades Bogain, Kades Kedungrejo, Kades Tlogohaji dan Kades Karangdowo

- Bawa dalam pertemuan tersebut juga ada pembahasan masalah cashback, yakni saat itu ANAM WARSITO mengatakan “jika mengambil di PT. UMC akan mendapatkan fee”;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu.

91. Saksi YULIATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bawa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Padang dan menjadi Timlak mobil siaga desa.
- Bawa Susunan Timlak di Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro adalah Ketua Saksi sendiri, Sekretaris: Muhammad Sahlan dan Anggota: Muhammad Imron
- Bawa saksi tidak pernah di undang rapat oleh Kades Padang terkait pembahasan pengadaan mobil siaga;
- Bawa saksi tidak pernah di datangi oleh sales untuk pembelian mobil tapi Saksi pernah diberi nomor sales PT. UMC bernama IDA yakni Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH oleh Kepala Desa Padang dengan penyampaian pak kades “Ini nomor dealer yang akan melakukan lelang untuk berkaitan dengan kelengkapan lelang bisa menghubungi nomor ini”;
- Bawa saksi pernah menghubungi nomor sales bernama IDA yakni Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dengan nomor telepon 08123270344;
- Bawa terkait kelengkapan dokumen lelang, SYAFA'ATUL HIDAYAH mengirim file dokumen lelang pada tanggal 20 Desember 2022, setelah saksi menerima file tersebut maka Saksi edit diantaranya nama desa, nama Timlak, Nama kepala Desa dan setelah itu Saksi cetak/print kemudian Saksi bawa ke kantor PT. UMC Bojonegoro untuk dikoreksi

Halaman 555 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 555



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimintakan tanda tangan, di kantor UMC Bojonegoro Saksi bertemu dengan SYAFA'ATUL HIDAYAH;

- Bawa sebagaimana percakapan dengan SYAFA'ATUL HIDAYAH sudah saksi hapus tapi masih ada bukti percakapan dalam Handphone milik Saksi yang disita oleh penyidik dan ditunjukkan di persidangan.
- Bawa Saksi diberikan file dokumen untuk diedit nama desa, pihak desa dan nomor-nomor surat.
- Bawa saksi selaku ketua Timlak sudah menyiapkan berkas lelang yang Saksi dapatkan dari sales PT. UMC bernama SYAFA'ATUL HIDAYAH, dimana jadwal lelang sebelumnya sudah ditentukan oleh SYAFA'ATUL HIDAYAH, dimana desa menyiapkan tempat untuk lelang di Kantor balai desa beserta benner, yang hadir dari perangkat desa yaitu Timlak, Kades, Sekdes dan dari PT. UMC yang hadir SYAFA'ATUL HIDAYAH beserta temannya, dari PT. Daya Sukses Sejati dan PT. Berkat langgeng sukses sejati yang mana Saksi tidak mengetahui namanya. Saat lelang hanya foto untuk dokumentasi dan mengisi daftar hadir;
- Bawa untuk penanda tangan dokumen lelang dilakukan setelah lelang, dimana Saksi membawa dokumen lelang ke kantor PT. UMC Bojonegoro yang sudah ditanda tangani oleh ketua Timlak dan Kepala Desa Padang, setelah itu dokumen Saksi serahkan ke SYAFA'ATUL HIDAYAH untuk dimintakan tanda tangan. Setelah ditanda tangani oleh PT. UMC maka berkas dikembalikan ke desa;
- Bawa untuk jadwal lelang tidak sesuai dengan jadwal yang ada di dokumen lelang karena pelaksanaan lelang hanya satu hari kerja, sedangkan di jadwal lelang ada tahapan-tahapan yaitu pendaftaran pengambil dokumen lelang, pemasukan dokumen, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi penawaran, penetapan pemenang. Yang mana pada pelaksanaannya yang dilakukan hanya foto-foto dan tanda tangan daftar hadir;
- Bawa di dalam dokumen lelang sudah terdapat pemenang yang ditetapkan yakni PT. UMC dengan harga sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bawa di dalam dokumen lelang sudah terdapat Surat Perjanjian Kerjasama yang mana saksi tinggal me-ngeprint saja;
- Bawa harga Rp 241.000.000,00 sudah ditentukan dalam dokumen lelang.

Halaman 556 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 556



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

92. Saksi AGUS BAMBANG SUGIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan desa Sumberbendo dan menjadi Ketua Timlak mobil siaga desa dengan anggaran Rp250.000.000,00 yang berasal dari BKKD Bojonegoro tahun 2022.
- Bahwa Kepala Desa Sumberbendo menunjuk saksi sebagai Ketua Timlak kegiatan pengadaan mobil siaga Desa berdasarkan SK kepala Desa Sumberbendo;
- Bahwa tugas Timlak melaksanakan kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pertemuan khusus dengan Kades terkait persiapan pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga, namun sebelum proses lelang pernah ada penyampaian dari Kepala Desa di Kantor Desa bahwa Desa Sumberbendo mendapat BKKD pengadaan mobil siaga desa nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk pelaksanaan lelang saksi pernah diajak oleh Sekretaris Desa untuk survei harga mobil Suzuki UMC Bojonegoro dan mendapatkan brosur jenis Mobil beserta Spesifikasi dari brosur tersebut ternyata Spesifikasi mobil siaga yang ditetapkan dalam Juknis pengadaan mobil siaga desa hampir sesuai, sehingga memilih membeli ke suzuki. Bahwa sebelum saksi melakukan survei pernah ada dari pihak Suzuki UMC dari Bojonegoro datang ke Balai Desa Sumberbendo dan menawarkan mobil APV untuk mobil siaga desa yang saat itu diterima oleh Pak. Kades, mengenai pembicaranya saksi tidak tahu;
- Bahwa selaku Ketua Timlak saksi tidak pernah mengikuti pertemuan dengan Pihak PT. UMC yang diselenggarakan oleh AKD Kabupaten Bojonegoro untuk persiapan pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa;
- Bahwa pelaksanaan proses lelang pengadaan mobil siaga desa di Desa Sumberbendo memang berjalan tetapi hanya formalitas saja, yang mana dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2022. Saat itu dihadiri

Halaman 557 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 557



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang perangkat desa dan 3 (tiga) orang dari pihak dealer yang sudah memakai seragam Wuling dan Suzuki. Kegiatan pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan tahapan proses lelang pengadaan mobil siaga desa karena pelaksanaanya hanya dilakukan 1 (satu) kali/satu hari saja yang saat itu kegiatan lelang hanya pengambilan dokumentasi foto – foto saja yang dilakukan oleh pihak dieler Suzuki PT. UMC. Untuk dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa, sebelumnya sudah disiapkan oleh Pihak PT. UMC menurut keterangan pak Sekdes yang memberikan adalah bernama EKO dari UMC Bojonegoro yang diserahkan kepada Pak. Sekdes Sumberbendo (Sulistyo Nurul Cahyonto) dalam bentuk file sehari sebelum dilaksanakan lelang, selanjut dokumen-dokumen yang ada dalam file tinggal melengkapi dan mengisi dengan menyesuaikan nama timlak, kepala desa, Kop pemerintah desa.

- Bahwa setelah Dokumen lelang setelah di lengkapi dicetak dan ditandatangani kemudian saksi menyerahkan ke PT. UMC Bojonegoro untuk ditandatangani oleh pihak UMC;
- Bahwa Pada saat pelaksanaan pengambilan dokumentasi foto kegiatan lelang tidak ada dokumen apapun yang ditandatangani baik oleh Desa, Timlak dan Pihak Dealer;
- Bahwa dokumen pengadaan tersebut adalah benar dokumen pengadaan mobil siaga desa desa Sumberbendo, Kecamatan Bubulan. Semua isi Dokumen pengadaan mobil siaga desa Sumberbendo tersebut di dapatkan oleh Pak. Sekdes dari pihak UMC melalui file, kemudian Pak. Sekdes tinggal mengisi yang perlu disesuaikan dengan nama petugas dari Desa selanjutnya di cetak dan Timlak tinggal menandatanganinya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama yang hadir, yang saksi ingat dihadiri dari 3 (tiga) orang yang memakai seragan, Wuling dan Suzuki (PT UMC);
- Bahwa pelaksanaan Proses lelang pengadaan mobil siaga desa tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang dibuat oleh pihak PT. UMC;
- Bahwa secara fakta kegiatan pengadaan lelang, tidak ada proses negosiasi harga, tetapi secara formalitas sudah dibuatkan berita acara negosiasi sudah disiapkan oleh pihak Suzuki dalam dokumen pengadaan. Sesuai dokumen dari UMC harga pembelian Mobil Suzuki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APV GX MT untuk mobil siaga Desa seharga Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) termasuk pajak-pajak (PPN + PPh);

- Bawa pembayaran biaya biaya borongan pekerjaan pengadaan mobil siaga desa Sumberbendo dilakukan setelah Mobil Siaga Desa diterima Desa Sumberbendo pada tanggal 03 Januari 2023. Selanjutnya dilakukan pembayaran pada tanggal 23 Januari 2023 melalui Transfer pemindahbukuan dari rekening Kas Desa Sumberbendo di Bank Jatim ke Rekening PT. United Motor Center sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi PPn: Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) + PPh: Rp2.972.669,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) = Rp216.227.859,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai Bukti Pindah Buku Bank jatim. Pajak PPn dan PPh dibayar oleh Bendahara Desa yang Besaran PPn dan PPh yang harus dibayar tersebut sesuai dengan Surat permintaan Pembayaran dari PT. UMC Bojonegoro yang ditanda tangani Terdakwa INDRA KUSBIANTO selaku Kepala Cabang PT. UMC Bojonegoro yaitu:

1. Nilai PPn: Rp21.799.572,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
  2. Sesuai bukti penerimaan negara penerimaan pajak tanggal 16 Pebruari 2023.
  3. Nilai PPh: Rp2.972.669,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)
  4. Sesuai bukti penerimaan negara penerimaan pajak tanggal 16 Pebruari 2023
  5. Nilai yang ditransfer: Rp216.227.759,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah)
- Sisa Anggaran sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) disetorkan kembali ke Kas Daerah Bojonegoro dengan Bukti Surat Tanda Setoran (STS);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

Halaman 559 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 559



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Saksi MOCHAMAD KUSNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa selaku sebagai Kasi Pemerintahan ditunjuk Kepala Desa Mojosari berdasarkan SK menjadi Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil siaga Desa di Desa Mojosari. Tugas Timlak adalah melakukan kegiatan lelang pengadaan mobil siaga Desa di Desa Mojosari yang dananya bersumber P-APBD Kab. Bojonegoro melalui dana BKKD tahun 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen lelang pengadaan mobil siaga Desa Mojosari Kec. Kepohbaru saksi yang mengedit dari dile yang saksi terima dari Sdri. Vina dari PT. UMC lewat WA. Dari soft file dokumen pengadaan tersebut saksi tinggal melakukan edit menyesuaikan data sesuai dengan Desa Mojosari yang akan lelang pengadaan mobil siaga desa mulai dari: kop surat, pemberian nomor, pengisian hari, tanggal, bulan dan tahun, penggantian nama desa, penggantian nama ketua timlak, pengisian nama kepala desa, tempat pelaksanaan lelang, nama PPKD dan waktu pelaksanaan tahapan lelang.
- Setelah selesai melakukan penyesuaian saksi print out selanjutnya saksi mintakan tandatangan kepada Ketua Timlak dan kepala Desa pada saat pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa;
- Kemudian dokumen lelang tersebut dibawa oleh Bu Vina untuk dimintakan tandatangan Terdakwa INDRA KUSBIANTO yang saksi tahu adalah manager UMC di Bojonegoro yang tandatangan semua dokumen lelang pengadaan mobil siaga;
- Bahwa Kepala Desa memberikan arahan agar mengikuti saja file dokumen yang diterima dari Sdri. Vina dan Saksi mengikuti arahan Kades Saksi.
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pelaksanaan lelang mobil siaga Desa. Kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa di Desa Mojosari Kec. Kepohbaru hanya dilaksanakan satu hari saja yaitu tanggal 29 Desember 2022. Pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa tidak sesuai dengan tahapan proses pelaksanaan lelang.
- Untuk menetukan tanggal pelaksanaan lelang 29 Desember 2022, saksi diberitahu oleh Pak. Kades;

Halaman 560 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa fakta riil tidak ada kegiatan tahapan proses lelang, tetapi saat itu kegiatan 29 Desember 2022 tersebut pihak UMC yaitu Sdri. Vina membawa 2 (dua) orang yang katanya mengaku dari PT. Hyundai dan UMC, setelah langsung melakukan foto penyerahan penawaran, foto negosiasi, foto pemenang lelang yaitu PT. UMC yang memberikan arahan adalah Sdri. Vina;
- Bahwa setahu saksi dari dokumen lelang yang diterima melalui Soft File dalam dokumen tersebut sudah ditetapkan pemenang lelang pengadaan mobil siaga Desa yaitu PT. UMC dengan nilai kontrak Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) (harga tersebut termasuk PPN + PPh) dari harga penawaran sejumlah Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa dilakukan hanya untuk mencukupi formalitas dari pelaksanaan pelelangan mobil siaga desa;
- Bahwa Desa Mojosari sudah menerima mobil siaga Desa yaitu Suzuki APV dari PT. UMC. Setelah itu dilakukan pembayaran melalui Transfer ke rekening PT. UMC oleh bendahara desa totalnya sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) (termasuk PPN dan PPh);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

94. Saksi MOCH. ABDUL HAFID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa dokumen lelang sudah ada contohnya dari dealer dan dalam pelaksanaan lelang Timlak hanya mengedit nama desa dan data-data lain dan dalam dokumen lelang sudah ada harga Rp241.000.000,00
- Kegiatan lelang hanya tandatangan dan foto dokumentasi saja.
- Bahwa selaku sebagai Kasi Pemerintahan ditunjuk Kepala Desa Mojosari berdasarkan SK sebagai Sekretaris Desa Palembon;

Halaman 561 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di desa saksi di tahun 2022 pernah menerima Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) untuk pengadaan mobil siaga desa;
- Bahwa yang ditujuk sebagai Ketua Timlak pengadaan mobil siaga desa di Desa Palembon Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah Bambang Sugianto berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 188/41/KEP/35.22.11.2012/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Mobil Siaga Desa Palembon Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa membantu menyiapkan dokumen dalam pengadaan mobil siaga dalam pelaksanaan pengadaan mobil siaga karena saksi dikenalkan oleh Kepala Desa Palembon dengan sales PT UMC yang bernama Dessy sehingga selanjutnya softcopy dokumen untuk kelengkapan lelang dikirimkan oleh Dessy kepada saksi;
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga yaitu Ketua: Bambang Sugianto, Sekretaris: M. Adi Yahya dan Anggota: Suyono
- Bahwa Timlak pernah diundang rapat oleh Kepala Desa Palembon Kecamatan Kanor terkait pembahasan pengadaan mobil siaga;
- Bahwa pada awalnya saksi dikenalkan oleh Kepala Desa Palembon dengan sales PT. UMC Bojonegoro yang bernama Dessy selanjutnya Dessy mengirimkan softcopy dokumen lelang melalui wa selanjutnya saksi mengedit nama desa dan nama timlak dan mencetak dokumen tersebut lalu setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dan Timlak.
- Bahwa pada hari pelaksanaan lelang dokumen tersebut disiapkan untuk pelaksanaan lelang di Balai Desa Palembon yang juga dihadiri oleh para anggota Timlak, perangkat desa dan sales-sales namun pelaksanaan lelang hanya formalitas saja yaitu ada yang mengaku dari PT. United Motors Centre Bojonegoro, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati Surabaya, dan PT. Daya Sukses Sejati Surabaya dimana proses lelang hanya dilakukan pada satu hari itu juga dan ditentukan pemenang lelangnya adalah PT. United Motors Centre Bojonegoro kemudian dokumen lelang dibawa oleh tim dari PT UMC Bojonegoro. Beberapa saat kemudian oleh karena mobilnya belum dikirim maka perangkat desa antara lain Kepala Desa, saksi dan beberapa perangkat yang lain

Halaman 562 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 562



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendatangi PT UMC Bojonegoro untuk menanyakan kapan pengiriman mobil siaga sekaligus melengkapi dokumen lelang;

- Bahwa dokumen tersebut saksi peroleh dari Dassy sales PT UMC Bojonegoro yang kemudian diedit nama desa sebelum akhirnya dicetak untuk kelengkapan lelang;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen penawaran dari softcopy yang dikirimkan oleh Dassy sales PT. UMC Bojonegoro;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama yang hadir tetapi katanya dari Suzuki, Wuling dan Hyundai;
- Bahwa saksi sempat membuka dokumen lelang yang mana dalam dokumen tersebut yang menjadi pemenang adalah PT. UMC dengan nilai sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa lelang yang dilaksanakan memang tidak sesuai dengan jadwal yang ada dalam dokumen lelang sehingga hanya formalitas, yang mana hal ini merupakan inisiatif dari PT. UMC Bojonegoro;
- Bahwa jadwal lelang tidak sesuai dengan fakta kegiatannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

95. Saksi GATOT SETYAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa dalam lelang Timlak hanya mengedit nama desa dan data-data lain dan dalam dokumen lelang sudah ada harga Rp241.000.000,00
- Kegiatan lelang hanya tandatangan dan foto dokumentasi saja.
- Bahwa saksi tahu desa Padang mentoyo menerima mobil Siaga dari Pak kades yang berkata jika desa Padang mentoyo berdasarkan SK memperoleh dana bantuan mobil siaga. setelah itu saksi langsung ditunjuk oleh kepala desa untuk menjadi ketua timlak mobil siaga.
- Bahwa saksi ditunjuk kepala desa menjadi ketua Timlak pengadaan mobil Siaga tahun 2022 ,dengan dasar surat keputusan Kepala desa Padang Mentoyo nomor 188/23/KEP/14.2003/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Halaman 563 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 563



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut serta membuat dan mengantarkan proposal pengadaan mobil siaga. Saksi mengikuti pelaksanaan lelang di kantor desa. Saksi menerima dokumen lelang dari sales peserta lelang, saksi juga menerima file soft copy dokumen lelang yang harus dilengkapi oleh desa. Saksi menyusun, melengkapi, dan menandatangani dokumen lelang. Saksi pergi mengantarkan berkas dokumen lelang ke kantor UMC Bojonegoro untuk dilengkapi. Saksi menyusun laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa dalam SK timlak pengadaan mobil siaga terdiri dari Ketua: Gatot setyawan, Sekertaris: Moch. Shoim dan Anggota: M. Kholillu Rohman
- Bahwa susunan timlak ini dibuat oleh Kepala desa, namun dalam pelaksanaanya pembuatan proposal permohonan dan pencairan dikerjakan oleh sekdes bersama dengan anggota timlak, sementara semua dokumen lelang diperoleh timlak dari 3 (tiga) orang sales penyedia barang jasa yang ikut sebagai peserta lelang. Bahwa untuk dokumen lelang yang asalnya dari desa, timlak mendapatkan file soft copy dari sales peserta lelang kemudian timlak mengedit dan mencetaknya. Bahwa setelah semua dokumen lelang dari desa terkumpul kemudian pak kades menyuruh timlak untuk pergi ke UMC Bojonegoro untuk melengkapi dokumen setelah selesai berkas dibawa kembali pulang ke kantor desa;
- Bahwa Tidak ada rapat, namun ada membahas masalah lelang waktu pembuatan undangan lelang;
- Bahwa saksi diberitahu kades jika akan ada sales datang lelang, saksi membuat undangan lelang. Pada pelaksanaan lelang, 3 (tiga) sales dari 3 (tiga) dealer datang memperkenalkan diri asal dari dealer mana datang untuk melakukan lelang mobil siaga, tanpa berkata spesifikasi barang, harga barang, penawaran dll. Langsung melakukan foto dokumentasi. Pelaksanaan lelang hanya formalitas, dealer peserta lelang memberikan hard copy dokumen lelang dan soft copy file lelang yang harus dilengkapi dan di cetak oleh desa. Ada pernyataan jika yang menang adalah suzuki karena 2 (dua) peserta lain hanya formalitas saja. Bahwa saksi menyampaikan kepada Kepala Desa terkait dengan dokumen lelang yang diterima oleh saksi dan Kepala Desa menyampaikan untuk mengikuti saja alurnya;
- Bahwa benar pada beberapa dokumen lelang ada tanda tangan saksi. Saksi menandatangani dokumen lelang yang sudah timlak cetak sendiri

Halaman 564 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 564



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asalnya dari file soft copy yang diberikan sales peserta lelang di balai desa padang mentoyo. Saksi tidak mengetahui isi dokumen karena saksi hanya fokus untuk tandatangan saja;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pihak yang datang mewakili dealer, tapi ada 3 (tiga) dealer yang datang dan isi mengisi daftar hadir di dokumen lelang, saksi juga tidak pernah berhubungan/komunikasi dengan penyedia tersebut;
- Bahwa lelang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal karena hanya formalitas;
- Saksi tahu yang memiliki inisiatif adalah pihak dealer;
- Bahwa dokumen lelang pengadaan mobil siaga dilakukan tidak sesuai fakta kegiatannya, karena semua tahapan tidak dilakukan dan fakta kegiatannya hanya dilakukan 1 (satu) hari saja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

96. Saksi BENI FARISANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa dalam lelang Timlak hanya mengedit nama desa dan data-data lain dan dalam dokumen lelang sudah ada harga Rp241.000.000,00
- Kegiatan lelang hanya tandatangan dan foto dokumentasi saja.
- Bahwa saksi sebagai Kaur Perencana Desa Mojodeso;
- Bahwa saksi mengetahui di desa saksi di tahun 2022 pernah menerima Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) untuk pengadaan mobil siaga desa;
- Bahwa saksi yang ditujuk sebagai Ketua Timlak pengadaan mobil siaga desa di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dasarnya adalah Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/27/KEP/412.402.15/2022 tanggal 11 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Tugas sebagai Ketua Timlak pengadaan mobil siaga adalah mengkoordinir dokumen-dokumen dan pelaksanaan pengadaan mobil siaga.

Halaman 565 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga yaitu Ketua: Beni Farisandi, Sekretaris: Mega Kusuma A, SE dan Anggota: M. Sukur, Sapari, Adib Nurdyianto, M.Pd.
- Bahwa Timlak pernah diundang rapat oleh Kepala Desa Mojodeso Kecamatan Kapas terkait pembahasan pengadaan mobil siaga;
- Bahwa saksi pernah diperintah pak Kepala Desa Mojodeso untuk mengikuti pertemuan di Balai Desa Plesungan yang dihadiri oleh Timlak Desa Mojodeso, Timlak Desa Plesungan, Timlak Bogo, Timlak Tikusan, Timlak Klampok dan juga dihadiri oleh sales dari PT. UMC yang bernama Bu Mega namun pada saat itu ternyata tidak ada acara apapun sehingga saksi pulang.
- Bahwa Beberapa hari kemudian datang sales PT. UMC yang bernama Eko yang memberitahu bahwa akan membantu akan melengkapi dokumen lelang dan selanjutnya saksi diberikan soft copy dokumen lelang oleh Eko yang kemudian saksi cetak dan pada saat pelaksanaan lelang yang jadwalnya sudah ditentukan oleh PT UMC hanya dilaksanakan secara formalitas saja karena hanya foto-foto dan ditetapkan pemenang lelangnya adalah PT. UMC.
- Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan hanya formalitas saja yaitu ada 3 (tiga) orang yang mengaku dari PT. United Motors Centre Bojonegoro, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati Surabaya, dan PT. Daya Sukses Sejati Surabaya, yang mana saksi tidak mengetahui secara persis apakah orang yang datang benar-benar dari pihak tersebut, dan pihak-pihak tersebut datang secara bersamaan. Bahwa proses lelang hanya dilakukan pada satu hari itu juga dan ditentukan pemenang lelangnya adalah PT. United Motors Centre Bojonegoro;
- Bahwa saksi memang dikirimi softfile dokumen lelang diatas oleh Eko sales PT. UMC namun tidak saksi pakai karena tulisannya tidak jelas selain itu saksi juga mempunyai file pengadaan barang di desa sebelumnya namun untuk dokumen pembanding dari peserta lelang, saksi dapatkan soft file-nya dari Eko Sales PT. UMC Bojonegoro kemudian saksi cetak;
- Bahwa menurut keterangan saksi menerima soft copy dokumen penawaran dari Eko sales PT. UMC melalui WA;
- Bahwa ada Sales PT UMC yaitu Eko selain itu saksi tidak mengenal nama-namanya tetapi ada yang memakai baju dengan Wuling dan Hyundai;

Halaman 566 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3188)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelang dilakukan hanya formalitas saja dan tidak sesuai dengan jadwal yang ada;
- Bahwa atas inisiatif dari PT. United Motors Centre Bojonegoro, untuk mempercepat proses pengadaan mobil siaga;
- Bahwa jadwal lelang tidak sesuai dengan fakta kegiatannya;
- Bahwa tidak ada janji pemberian cashback dari PT. United Motors Centre;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

97. Saksi HARIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa dalam lelang Timlak hanya copy paste dari Desa lain dan dalam dokumen lelang sudah ada harga Rp241.000.000,00
- Kegiatan lelang hanya tandatangan dan foto dokumentasi saja.
- Bahwa saksi mengetahui Desa Tikusan mendapatkan bantuan dana BKKD untuk pengadaan mobil siaga desa dengan anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 dari APBDEs tahun 2022;
- Bahwa saksi sebagai kasun dan ditunjuk sebagai ketua Timlak dasarnya adanya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 181/37/KEP/412.402.18/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan bantuan Khusus Keuangan Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa tugas saksi selaku Timlak adalah membuat pengumuman. Menerima dokumen masuk termasuk penawaran, negosiasi harga, evaluasi harga dan pemenang;
- Bahwa lelang hanya formalitas.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat berita acara penawaran dokumen penawaran;
- Bahwa alasan tidak membuat berita acara penawaran karena ketidaktahuan saksi sehingga saksi tidak membuat dan menuangkan dalam berita acara;
- Bahwa lelang sesuai inisiatif kepala desa.

Halaman 567 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu lelang yang datang dan memasukkan dokumen penawaran adalah:

Dari PT. United Motors Center dikuasakan kepada R. Eko Y

Dari PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dikuasakan kepada Moh. Zulfira

- Bahwa Tahapan – tahapan lelang di Desa Tikusan adalah:

1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal 12 s/d 16 Desember 2022
2. Penjelasan pekerjaan tanggal 15 Desember 2022
3. Pemasukkan Dokumen dan penawaran tanggal 16 Desember 2022
4. Pembukaan Dokumen penawaran tanggal 16 Desember 2022
5. Evaluasi penawaran tanggal 16 Desember 2022
6. Negosiasi penawaran tanggal 19 Desember 2022
7. Penetapan pemenang tanggal 19 Desember 2022
8. Penanda tangan kontrak tanggal 22 Desember 2022

- Bahwa tahapan tidak dilaksanakan sesuai jadwal.
- Bahwa dari daftar yang sudah ditentukan waktu lelang dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Bahwa saksi membutuhkan waktu 2 (dua) hari kerja untuk menyelesaikan tugas saksi;
- Bahwa untuk waktu pekerjaan tidak sesuai karena waktu 10 (sepuluh) hari hanya dilaksanakan terkejar 2 (dua) hari;
- Bahwa yang hadir dari panitia dan Dealer dimana dari PT. UMC sdr. EKO Y, dari PT. Berkat langgeng Sukses Sejati diwakili oleh Moh. Zul Fitra, PT. Daya Sukses Sejati diwakili oleh Agus;
- Bahwa proses lelang adalah membuka penawaran dari 3 (tiga) perusahaan dan untuk PT. UMC di hadiri oleh Pak EKO dengan penawaran sejumlah Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan dari PT. Daya Sukses Sejati dihadiri Agus harga Rp245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) PT. Berkat langgeng Sukses Sejati diwakili oleh Moh. Zul Fitra harga Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) pemenang PT. UMC dengan harga negosiasi Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 568 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 568



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dokumen lelang Mobil Siaga Desa di Desa Tikusan, saksi melakukan copy paste dokumen dari Desa Plesungan dan disesuaikan. Yang mana hal ini dilakukan atas inisiatif Kepala Desa Tikusan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

98. Saksi MAMO' ABDUL ROHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasun Karangtengah sejak awal tahun 2023 s/d sekarang dan Plt Kaur Keuangan sejak tahun awal tahun 2023 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Karangdowo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro mendapat Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKKD) untuk pengadaan mobil siaga desa tahun 2022;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Ketua Timlak adalah Sdr Mustahal yang sudah meninggal pada awal 2023. Saksi tidak termasuk dalam Timlak.
- Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangdowo Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 Nomer 188/34/KEP.412.404.14/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;
- Bahwa Saksi membantu pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan mobil siaga desa Tahun 2022 yakni mentransfer pembayaran mobil siaga. Ikut dokumentasi dalam kegiatan mobil siaga;
- Bahwa susunan Timlak pengadaan Mobil Siaga di Desa Karangdowo adalah Ketu: Mustahal (alm), Sekretaris: Drs Kasuri dan Anggota: Sirojul Minan
- Bahwa Saksi pernah diundang rapat dalam sosialisasi pengadaan Mobil Siaga oleh Kepala Desa Saksi terkait pembahasan pengadaan Mobil Siaga;
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilaksanakan 1 (satu) hari saja di Balai Desa Saksi lupa waktunya. Saksi diberitahu oleh Kades ada lelang. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Yang

Halaman 569 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 569



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hadir ada 6 (enam) orang dari dealer. Ada 2 (dua) orang perempuan dan 4 (empat) laki-laki. Yang perempuan mengenalkan diri bernama IDA (SYAFA'ATUL HIDAYAH), Saksi juga diberi no rekening juga rincian pembayaran oleh SYAFA'ATUL HIDAYAH. Saksi juga dikasih juga nomor handphonanya untuk terkait pembayaran. Dokumen lelang diberikan oleh SYAFA'ATUL HIDAYAH kepada Sdr Mustahal (alm). File kelengkapan lelang sudah diprint oleh Kasi Pemerintahan sebelumnya dengan mengganti nama desa dan para pihak dari desa. File tersebut diterima dari Kades. Kemudian ada dokumentasi foto-foto. Tanda tangan Terdakwa INDRA KUSBIANTO Saksi mintakan kepada SYAFA'ATUL HIDAYAH tetapi tidak mau dan disuruh meminta tanda tangan ke kantor. Karena setelah ada kasus Mobil siaga Saksi bawa ke PT UMC dan tidak mau tanda tangan. Kemudian Saksi scan sendiri;
- Bawa dokumen pengadaan Mobil siaga desa di Desa Karangdowo Kabupaten Bojonegoro berisi tentang:
    1. Pengumuman lelang yang ditandatangani Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
    2. Berita Acara pembukaan Penawaran dari Dealer Suzuki APV GX MT penyedia, yang ditandatangani oleh penyedia Dan TPK.
    3. Berita Acara pembukaan Penawaran Kendaraan Wuling motors oleh PT Berkat Langgeng Sukses sejati, yang ditandatangani penyedia dan TPK
    4. Berita Acara pembukaan Penawaran oleh PT Daya Sukses Sejati, yang ditandatangani oleh penyedia dan TPK
    5. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, yang ditandatangani oleh Penyedia dan Ketua TPK
    6. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga dari PT United Motor Centre, yang ditandatangani oleh Terdakwa INDRA KUSBIANTO dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa
    7. Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mobil Siaga Desa ditandatangani oleh Terdakwa INDRA KUSBIANTO PT United Motor Centre, ketua TPK dengan Mengetahui Kepala Desa.
    8. Surat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Terdakwa INDRA KUSBIANTO PT United Motor Centre dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan mengetahui Kades.

Halaman 570 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 570



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Terdakwa INDRA KUSBIANTO PT United Motor Centre dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan mengetahui Kades.
  10. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani penyedia, kades dan Bendahara
  11. Surat Pesanan yang ditandatangani oleh TPK dan penyedia.
  12. Surat Pembayaran ditandatanganio leh PPKD, Kades, dan Penyedia
  - Bahwa semua berkas dokumen lelang sudah ada contohnya dari pihak dealer jadi timlak hanya mengedit nama desa dan semua yang berhubungan dengan desa;
  - Bahwa pada saat pelaksanaan lelang Saksi tidak tahu siapa nama orang yang hadir dari PT. UMC Bojonegoro, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati, PT. Daya Sukses Sejati;
  - Bahwa lelang yang dilaksanakan hanya formalitas saja;
  - Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas atas inisiatif Kades Karangdowo dan Saksi tidak tahu alasananya;
  - Bahwa dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga Desa yang dibuat dan di tandatangani oleh timlak dan penyedia PT. United Motor Centre tidak sesuai fakta kegiatan;
  - Bahwa dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa tidak ada penyedia dari PT. UMC yang menjanjikan sesuatu baik itu sebelum pelaksanaan lelang, pada saat pelaksaaan lelang dan sesudah pelaksanaan lelang;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pembayaran dalam pengadaan Mobil Siaga Desa karena pembayaran dilakukan oleh saksi sendiri. Bahwa saksi melakukan transfer ke PT. UMC sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
  - Bahwa terkait dengan tanda tangan dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga Desa dari pihak PT. UMC atas nama Terdakwa INDRA KUSBIANTO saksi tidak terdapat komunikasi dengan SYAFA'ATUL HIDAYAH;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;
99. Saksi THOATUL MAR'AH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 571 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 571



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Timlak kegiatan pengadaan mobil soaga Desa di Desa Jatigede berdasarkan SK kepala Desa Jatigede.
- Tugas Timlak adalah melaksanakan kegiatan pengadaan mobil siaga Desa di Desa Jatigede.
- Anggaran biaya pengadaan mobil siaga Desa dari dana BKKD Tahun 2022 yang diterima oleh Desa Jatigede sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa bersama anggota Timlak tidak membuat sendiri dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa akan tetapi dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa Jatigede saksi mendapatkan dari Kepala Desa Jatigede dalam bentuk File melalui WA, untuk selanjutnya dicetak. Sebelum mencetak dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa tersebut, saksi melakukan edit menyesuaikan data dengan Desa Jatigede mulai dari: pemberian nomor, pengisian hari, tanggal, bulan dan tahun, penggantian nama desa, penggantian nama ketua timlak, pengisian anama kepala desa, tempat pelaksanaan lelang, nama PPKD dan mengganti kop surat
- Setelah selesai saksi lakukan print out pada saat pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa. Selanjutnya tinggal tandatangan dari pihak desa;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pelaksanaan lelang mobil siaga Desa. Kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa di Desa Jatigede hanya dilaksanakan satu hari saja seingkat saksi pelaksanaannya pada akhir bulan Desember 2022, dan tidak sesuai dengan Administrasinya yang sudah disiapkan sesuai dengan tahapan proses pelaksanaan lelang;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa fakta riil tidak ada kegiatan tahapan proses lelang, tetapi saat itu kegiatannya hanya penyerahan dokumen penawaran dari pihak Sales yaitu PT. UMC, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Wuling Motor), PT. Daya Sukses Sejati (Hyundai) kepada Timlak, setelah itu ada pembicaraan mengenai harga mobil kemudian foto dokumentasi;
- Bahwa dari pihak PT. UMC dihadiri oleh SYAFA'ATUL HIDAYAH yang datang langsung pada saat lelang;

Halaman 572 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 572



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dokumen lelang yang saksi terima melalui Soft file dalam dokumen tersebut sudah ditetapkan pemenang lelangnya yaitu PT. UMC dengan nilai kontrak Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) (harga tersebut termasuk PPN + PPh);
- Bahwa Pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa dilakukan hanya untuk mencukupi formalitas prosedur dari pelaksanaan pelelangan mobil siaga desa;
- Bahwa sekitar awal bulan januari 2023 Desa Jatigede sudah menerima mobil siaga Desa yaitu Suzuki APV dari PT. UMC;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

100. Saksi HADI SUPRAYITNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Kesungrejo kesra sejak tahun 2008 s/d sekarang;
- Bahwa dalam lelang mobil siaga desa semua berka sudah ada contohnya jadi timlak hanya mengedit nama dan data-data yang berhubungan dengan desa.
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro mendapat Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKKD) untuk pengadaan mobil siaga desa tahun 2022;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Timlak pengadaan Mobil Siaga adalah Saksi dengan berdasarkan dengan Surat keputusan nomor: 188/24/KEP/412.404.13/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Timlak untuk pengadaan Mobil Siaga Desa di Desa Kedungrejo Tahun 2022 adalah melaksanakan lelang dan menerima mobil;
- Bahwa susunan Timlak pengadaan Mobil Siaga di Desa Kedungrejo adalah Penanggung jawab: Drs. Ruslan Abdul Gani, Ketua Tim: Hadi Suprayitno, Sekretaris: Reynold Sheptian Ganny Saputro, SPd, dan Anggota: Suyono
- Bahwa Saksi selaku Ketua Timlak tidak pernah diundang rapat oleh Kepala Desa Saudara terkait pembahasan pengadaan Mobil Siaga;

Halaman 573 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilaksanakan 1 (satu) hari saja di Balai Desa Saksi lupa waktunya. Saksi ditelpon Pak Kades bahwa besok mau ada lelang mobil. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Yang hadir ada 3 (tiga) orang dari dealer Suzuki dari Surabaya, Yang hadir Saksi dengan Timlak, Camat, perangkat desa yang lain dan Kades Kemudian ada foto simbolis foto-foto. File diterima Kades diserahkan ke Sekdes, setelah jadi diserahkan kepada Kades. Untuk file lelang Saksi terima dari Kades;
- Bahwa Saksi tidak membuat dokumen lelang karena dokumen tersebut Saksi terima dari Kades. Untuk File lelang diterima Kades kemudian diedit Sekdes.
- Saksi tidak tahu siapa yang meminta tanda tangan pihak penyedia Terdakwa INDRA KUSBIANTO, karena tidak pernah datang ke balai desa;
- Bahwa terkait dengan tanda tangan dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga Desa di desa saksi dari pihak PT. UMC yang mengetahui adalah Sekdes yang mana Sekdes datang langsung ke kantor PT. UMC Bojonegoro;
- Bahwa selaku Ketua timlak Saksi mendapatkan dokumen penawaran untuk lelang mobil siaga dari sales yang datang;
- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang Saksi tidak tahu siapa nama orang yang hadir dari PT. UMC Bojonegoro, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati, PT. Daya Sukses Sejati;
- Bahwa lelang yang dilaksanakan hanya formalitas saja;
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas. Atas inisiatif dari dealer Suzuki;
- Bahwa dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga Desa yang dibuat dan di tandatangani oleh timlak dan penyedia PT. United Motor Centre tidak sesuai fakta kegiatan;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa tidak ada penyedia dari PT. UMC yang menjanjikan sesuatu baik itu sebelum pelaksanaan lelang, pada saat pelaksanaan lelang dan sesudah pelaksanaan lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau melakukan komunikasi dengan Sales dari PT UMC yang membantu pelaksanaan lelang;
- Bahwa terkait dengan pembayaran Mobil Siaga Desa dilakukan oleh bendahara desa dengan harga Rp241.000.000,00 (dua ratus empat

Halaman 574 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta rupiah) sebagaimana dilelang yang saksi terima;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO;

101. Saksi YOYOK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Desa Wotan menerima Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) untuk pengadaan mobil siaga desa tahun 2022;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Timlak pengadaan mobil siaga desa di Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa tugas sebagai Ketua Timlak pengadaan mobil siaga adalah mengumumkan lelang, melaksanakan lelang dan menerima mobil ketika sudah datang;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Desa, Timlak Pengadaan Mobil Siaga adalah Ketua: Yoyok, Sekretaris: Lutfita Putriana Dewi, dan Anggota: Subianto, Mujiono
- Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat oleh Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo terkait pembahasan pengadaan mobil siaga dan proses sehingga saksi ditunjuk sebagai Ketua Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Wotan adalah pada awalnya saksi dihubungi oleh Kepala Desa Wotan ANAM WARSITO yang menunjuk saksi sebagai Ketua Timlak Pengadaan Mobil Siaga dan pada awalnya saksi menolak tugas tersebut karena tugas saksi sebagai Kasi Pelayanan cukup banyak yang dikerjakan sehingga saksi menyarankan agar menunjuk perangkat lain namun Kepala Desa tetap menunjuk saksi karena mobil siaga termasuk tupoksi saksi sebagai Kasi Pelayanan yaitu di bidang sosial selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Timlak Pengadaan Mobil Siaga di Desa Wotan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan rapat dengan anggota atau sekretaris Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Wotan. Kegiatan pertama yang saksi lakukan sebagai Ketua Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Wotan adalah membuat banner tentang pengumuman

Halaman 575 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 575



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lelang pengadaan Mobil Siaga yang berisi tahapan dan jadwal lelang pengadaan Mobil Siaga;

- Bahwa isi pengumuman jadwal lelang tersebut berasal dari file yang dikirim oleh Kepala Desa Wotan melalui pesan whatsapp sehingga saksi tinggal mencetaknya dan memasangnya;
- Bahwa saksi dan Timlak tidak pernah membuat jadwal lelang pengadaan Mobil Siaga dan saksi menerima file jadwal lelang pengadaan Mobil Siaga dari Kepala Desa sehingga saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat jadwal pengadaan Mobil Siaga Desa Wotan;
- Bahwa saksi menunggu perintah selanjutnya dari Kepala Desa Wotan dan beberapa hari sebelum lelang saksi diberitahu oleh Kepala Desa Wotan agar menghadiri lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses lelang dan saksi tidak pernah membuat surat undangan untuk lelang pengadaan Mobil Siaga;
- Bahwa Dokumen yang saksi buat adalah Surat Perjanjian Kerjasama dalam pengadaan Mobil Siaga itupun file nya saksi dapatkan dari Kepala Desa Wotan melalui pesan whatsapp selanjutnya saksi tinggal mencetaknya kemudian saksi tandatangan di SPK sebagai Ketua Timlak dan diserahkan kepada Kepala Desa Wotan;
- Bahwa dalam dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga Desa di Desa Wotan, saksi tinggal melakukan penyesuaian pada Kop Desa, tanggal dan nama Timlak;
- Bahwa di dalam dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga Desa Wotan sebagaimana file yang diterima oleh saksi, sudah terdapat pemenang lelang yakni atas nama Terdakwa Indra Kusbianto dengan harga Rp 241.000.000,00
- Bahwa tidak ada peserta lelang yang menyerahkan dokumen lelang sebelum pelaksanaan lelang Mobil Siaga;
- Bahwa pada pelaksanaan lelangnya dilaksanakan hanya dalam beberapa jam yang mana dihadiri oleh Camat Sumberrejo, perangkat desa, BPD, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat lelang tersebut dipimpin acaranya oleh Kepala Desa Wotan. Saksi sebagai Ketua Timlak diminta foto dengan para perwakilan peserta lelang yang seolah-olah menyerahkan penawaran tetapi pada kenyataannya amplop yang katanya berisi penawaran tersebut tidak diserahkan kepada timlak.

Halaman 576 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 576



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditentukan pemenang lelangnya adalah PT. UMC Suzuki dengan kendaraan Suzuki APV;

- Bahwa ANAM WARSITO menyampaikan kepada saksi terkait dengan lelang pengadaan Mobil Siaga Desa agar mengikuti file yang ANAM WARSITO berikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang tidak ada pemaparan penawaran dari peserta lelang di layar proyektor karena setahu saksi tidak disediakan layar proyektor pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dokumen lain yang belum diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama yang hadir tetapi setahu saksi mereka dari Suzuki, Wuling dan Hyundai;
- Bahwa pelaksanaan lelang yang sesuai hanya pada jadwal pelaksanaan lelang saja sedangkan tahapan lelang yang lainnya tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan jadwal lelang karena saksi diberitahu oleh Kepala Desa sebelum dilaksanakan lelang;
- Bahwa setelah pelaksanaan lelang saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Wotan untuk mencetak Surat Perjanjian Kerjasama yang dikirim melalui pesan whatsapp dan setelah saksi cetak dan tandatangani sebagai Ketua Timlak selanjutnya saksi serahkan kepada Kepala Desa Wotan;
- Bahwa Lelang hanya beberapa jam saja dilaksanakan 1 hari saja.
- Bahwa saksi menerima dokumen penawaran dari peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang selain itu bahwa pada saat saksi sebagai Ketua Timlak diminta foto dengan para perwakilan peserta lelang yang seolah-olah menyerahkan penawaran tetapi pada kenyataannya amplop yang katanya berisi penawaran tersebut diserahkan kepada timlak;
- Bahwa untuk dokumen anam warsito mengatakan " ikuti aja file ini".

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;

102. Saksi LUTFITA FITRIANA DEWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa desa Wotan menerima Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) untuk pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 sejumlah Rp250.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wotan Nomor 188/31/KEP/404.412.09/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga tanggal 15 Desember 2022, timlak Ketua: Yoyok, Sekretaris: Lutfita Fitriana Dewi, dan Anggota: Subianto, Mujiono
- Bahwa tugas sebagai Sekretaris Timlak pengadaan mobil siaga adalah membuat SK Timlak pengadaan Mobil Siaga, membuat undangan lelang, menghadiri lelang dan menerima Mobil Siaga di jalan depan rumah pak Kasun.
- Bahwa yang memerintahkan Saudari membuat SK Timlak dan membuat undangan lelang adalah Kepala Desa Wotan ANAM WARSITO;
- Bahwa tidak pernah diundang rapat oleh Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo terkait pembahasan pengadaan mobil siaga sedangkan saksi mengetahui ditunjuk sebagai sekretaris Timlak Mobil Siaga Desa Wotan adalah pada saat ditelepon oleh Kepala Desa Wotan ANAM WARSITO untuk membuat SK Kepala Desa tentang pembentukan Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Wotan yang menyebutkan saksi sebagai sekretaris Timlak selain itu Kepala Desa juga yang menunjuk personel timlak yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan pengadaan Mobil Siaga;
- Bahwa setahu saksi Timlak tidak pernah membuat jadwal lelang pengadaan Mobil Siaga dan saksi tidak tahu siapa yang membuat jadwal lelang namun saksi mengetahui adanya banner yang berisi tahapan lelang di yang terpasang di Balai Desa tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan yang memasang banner;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses lelang;
- Bahwa pada waktu lelang Saksi sebagai pembawa acara
- Bahwa tidak ada peserta lelang yang menyerahkan dokumen lelang sebelum pelaksanaan lelang Mobil Siaga karena dokumen penawaran dari peserta lelang diserahkan pada saat lelang;

Halaman 578 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 578



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pelaksanaan lelangnya yang dihadiri oleh Camat Sumberrejo, perangkat desa, BPD, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan kader PKK desa lelang tersebut dipimpin acaranya oleh Kepala Desa Wotan. Saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Wotan sebagai pembawa acara. Acara lelang dihadiri oleh peserta lelang yaitu dari PT. United Motors Centre, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati Surabaya, dan PT. Daya Sukses Sejati Surabaya.
- Bahwa saat lelang tidak ada pemaparan dari peserta lelang tentang spesifikasi kendaraan dan harga yang ditawarkan. Kepala Desa Wotan yang memimpin lelang memang mengatakan bahwa untuk lelang ada 3 (tiga) peserta dan langsung memilih mobil Suzuki APV dari PT. UMC sebagai pemenang lelang karena harganya paling murah dan sesuai dengan juknis;
- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang tidak ada pemaparan penawaran dari peserta lelang di layar proyektor karena setahu saksi tidak disediakan layar proyektor pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama yang hadir tetapi setahu saksi mereka dari Suzuki, Wuling dan Hyundai;
- Bahwa setahu saksi lelang hanya dilaksanakan pada satu hari saja dan tidak ada tahapan lelang sebelum pelaksanaan lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama antara Desa Wotan dan PT. UMC dalam pengadaan Mobil Siaga;
- Bahwa tidak ada janji pemberian cashback dari PT. United Motors Centre;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

103. Saksi Puji Utomo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa dalam Kegiatan pengadaan mobil siaga desa saksi ikut membantu administrasi pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga di Desa Prayungan;
- Bahwa saksi menerima file dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa Prayungan dalam bentuk *soft file*, dan dari *soft file* tersebut saksi

Halaman 579 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 579



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal melakukan edit menyesuaikan data sesuai dengan Desa Prayungan mulai dari: pemberian nomor, pengisian hari, tanggal, bulan dan tahun, penggantian nama desa, penggantian nama ketua timlak, pengisian nama Kepala Desa, tempat pelaksanaan lelang, nama PPKD dan mengganti kop surat

- Setelah selesai saksi print out selanjutnya saksi mintakan tandatangan kepada Timlak pada saat pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa;
- Bahwa saksi tidak ingat file dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga Desa di Desa Prayungan bersumber dari mana.
- Bahwa di dalam dokumen pengadaan salah satunya di dalam Surat Perjanjian Kerjasama dari pihak PT. UMC yang memberikan tanda tangan adalah Terdakwa INDRA KUSBIANTO;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengeditan terkait dengan isi dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga Desa di Desa Prayungan, yang mana saksi hanya melakukan penyesuaian nama, nomor, dan tanggal;
- Bahwa pengeditan dilakukan oleh saksi satu hari sebelum dilaksanakannya lelang;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pelaksanaan lelang mobil siaga Desa. Kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa di Desa Prayungan hanya dilaksanakan satu hari saja yaitu tanggal 3 Januari 2023 tetapi secara Administrasinya dibuat tanggal 02 Januari 2023 sesuai dengan tahapan proses pelaksanaan lelang;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa fakta riil tidak ada kegiatan tahapan proses lelang, tetapi saat itu kegiatannya hanya penyerahan dokumen penawaran dari pihak Sales yaitu PT. UMC, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Wuling Motor), PT. Daya Sukses Sejati (Hyundai) kepada Timlak;
- Bahwa kegiatan lelang yang dilakukan dalam pegadaan Mobil Siaga Desa di Desa Prayungan hanya formalitas saja;
- Bahwa dari dokumen lelang yang saksi terima melalui Soft file dalam dokumen tersebut sudah ditetapkan pemenang lelangnya yaitu PT. UMC dengan nilai kontrak Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) (harga tersebut termasuk PPN + PPh);
- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa dilakukan hanya untuk mencukupi formalitas dari pelaksanaan pelelangan;

Halaman 580 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 580



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Desa Prayungan sudah menerima mobil siaga Desa yaitu Suzuki APV dari PT. UMC;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu;

104. Saksi SLAMET, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaaan mobil siaga desa saksi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) Desa Prayungan yang ditunjuk oleh Kepala Desa Prayungan. Adapun anggota Timlak adalah Sri rahayu, Agung Prasetyo. Tugas Timlak adalah melaksanakan kegiatan lelang pengadaaan mobil siaga Desa di Desa Prayungan;
- Bahwa saksi tidak membuat dokumen lelang pengadaan mobil siaga Desa dan tidak tahu siapa yang membuat, tetapi pada saat pelaksanaan lelang saksi tinggal tandatangan dokumen lelang saja karena saksi kurang paham mengenai komputer.
- Bahwa pada saat lelang saksi diminta oleh pak Sekdes dan pihak dari UMC untuk menandatangani dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa;
- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaaan mobil siaga desa tidak sesuai dengan tahapan lelang pengadaan mobil siaga yang ditetapkan dalam Dokumen lelang, tetapi pelaksanaan lelang hanya dilaksanakan satu hari yang mana lelang dilaksanakan hanya dalam beberapa jam yang hari dan tanggalnya saksi lupa. Kegiatan lelang yang saksi ingat ada 3 (tiga) perusahaan yang datang ke balai Desa Prayungan yaitu salah satunya pihak PT. UMC dan langsung melihat-lihat dokumen lelang lalu foto dokumentasi dan penandatanganan dokumen lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen lelang didapatkan darimana, pada saat lelang sudah tertata di meja dan saksi tinggal melakukan tanda tangan saja;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Desa Prayungan dan Sekdes yang menyampaikan saksi disuruh ke balai Desa Prayungan ada pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemenang lelang pengadaan Mobil Siaga Desa di Desa Prayungan adalah PT. UMC dengan nilai Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu;

105. Saksi R. EKO YULIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bawa saksi bekerja sebagai Sales PT. UMC Bojonegoro sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahw yang menugaskan saksi menjual mobil adalah Terdakwa 2 INDRA SUBIANTO sebagai Branch Manager UMC Bojonegoro.
- Bahwa yang menjadi atasan langsung saksi adalah Head Sales pak Agus.
- Bawa pada bulan Desember 2022 saksi turun ke desa-desa untuk melaksanakan lelang.
- Bawa saksi dikenalkan oleh Terdakwa 2 INDRA SUBIANTO kepada terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam meeting atau briefing di lantai 2 UMC Bojonegoro.
- Bawa Terdakwa 2 INDRA SUBIANTO menyampaikan dalam briefing agar sales ikut kata bu Ida yakni Terdakwa 2 karena bu Ida sudah berpengalaman.
- Bawa tugas saksi sebagai Sales PT. UMC Bojonegoro adalah menjual mobil Suzuki.
- Bawa cara kerja Sales Head dan sales-sales dibawahnya adalah Sales Head mendapat target penjualan oleh Branch Manager dengan evaluasi dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun sedangkan untuk para sales ada target penjualan tergantung pada tingkatannya yaitu Training, Silver, Gold, Platinum yang dihitung berdasarkan poin (poin yang didapat akan berbeda di setiap unit kendaraan) sebagai contoh untuk pembelian secara retail untuk Carry mendapat 10 poin, Ertiga mendapat 12 poin, XL 7 mendapatkan 12 poin, APV mendapatkan poin 7,5 , Grand Vitara mendapatkan 15 poin. Untuk sales yang masih training mendapat target 30 poin per tiga bulan, untuk silver targetnya 60 poin per tiga

Halaman 582 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 582



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, gold targetnya 90 poin per tiga bulan, platinum tergetnya 125 poin per enam bulan.

- Bawa terkait sistem penggajian, gaji per bulan yang diterima para sales berdasarkan atas tingkatan atau *grade* masing-masing sales sebagai berikut:
  1. *Training* namun saksi kurang tahu
  2. *Silver* mendapatkan Rp2,2 juta
  3. *Gold* mendapatkan Rp2,5 juta
  4. *Platinum* mendapatkan Rp2,8 juta

Selain gaji tersebut, para sales juga menerima insentif unit apabila berhasil menjual unit yang dihitung per-poin dimana per-poin dinilai uang yang berbeda setiap tingkatan atau grade salesnya. Sebagai contoh apabila berhasil menjual Carry akan mendapatkan 10 poin apabila sales tersebut grade atau tingkatannya masih silver maka setiap poin dihargai Rp30.000,00 sehingga sales tersebut mendapatkan insentif unit sejumlah Rp300.000,00.

- Bawa saksi mengetahui pengadaan Mobil Siaga yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Pemkab Bojonegoro tahun 2022 dari PT. UMC Bojonegoro yang menjelaskan bahwa spesifikasi yang ada di Juklak/Juknisnya sesuai dengan spesifikasi Suzuki APV GX/MT.
- Bawa setelah mengetahui adanya program mobil siaga, saksi beserta tim yaitu Dassy, Darti dan Zaenul menawarkan mobil Suzuki APV GX/MT ke desa-desa di kecamatan Kalitidu, Ngraho, Purwosari dengan membawa brosur.
- Bawa saksi tidak ada surat perintah dari PT. UMC Bojonegoro untuk memasarkan mobil siaga di Kecamatan Kalitidu, Ngrahi dan Purwosari.
- Bawa saksi dihubungi oleh Kepala Desa yang sebelumnya telah didatangi, Kepala Desa tersebut meminta agar saksi membuatkan Surat Penawaran. Kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke PT UMC Bojonegoro agar dibuatkan Surat Penawaran. Setelah Surat Penawaran tersebut jadi, saksi menyampaikan Surat Penawaran tersebut kepada Kepala Desa.
- Bawa surat penawaran berisi dokumen-dokumen Daftar Harga APV seri GX/MT dan GL/MT dari LKPP dengan nilai seri GX/MT Rp242.000.000,00 dan seri GL/MT saksi lupa, Surat penawaran yang saksi tandatangani selaku sales PT.UMC Bojonegoro dan brosur Suzuki APV.

Halaman 583 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan surat penawaran kepada Kepala Desa, saksi dihubungi oleh Ida yang merupakan Sales dari PT UMC Basuki Rahmad Surabaya agar saksi ke desa yang ada di Kecamatan Kalitidu, Ngraho, dan Purwosari yang telah memberitahu bahwa sudah waktunya pelaksanaan lelang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ida adalah Sales dari PT UMC Basuki Rahmad Surabaya yang dikenalkan oleh Branch Manager PT UMC Bojonegoro sebagai orang yang berpengalaman dalam pengadaan mobil melalui proses lelang oleh pemerintah. Sehingga selanjutnya Ida yang memberi penjelasan mengenai proses lelang dan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan.
- Bahwa Ida pernah mengajak saksi dan tim yakni Dassy, Darti dan Zaenul untuk mengamati proses lelang di Desa Trucuk dimana pada saat itu ada lelang yang diikuti oleh sales dari Hyundai dan Wuling yang dikatakan Ida adalah orang dari PT UMC Basuki Rahmad namun saksi tidak mengenal. Dikatakan juga Hyundai dan Wuling masih satu grup PT. UMC Surabaya, dimana pada saat itu hanya foto-foto seolah-olah ada proses lelang.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi waktu lelang di Kecamatan Kalitidu, Ngraho dan Purwosari selanjutnya saksi dan tim mendatangi desa-desa di Kecamatan Kalitidu, Ngraho, dan Purwosari yang kebetulan memang sudah siap melaksanakan lelang dengan sudah dipasang banner tentang lelang mobil siaga. Pada saat hendak ke Kalitidu, Ngraho, dan Purwosari saksi dan tim mengambil dokumen berupa Company Profile Suzuki, Hyundai dan Wuling untuk keperluan lelang selain itu secara bergantian anggota tim memakai baju dengan logo Hyundai dan Wuling.
- Bahwa yang memakai baju hyundai Arga
- Bahwa yang membawa dokumen-dokumen ke kantor PT UMC Bojonegoro adalah pihak desa sendiri.
- Bahwa pada saat acara lelang tersebut hanya untuk dilakukan dokumentasi atau foto-foto saja, tidak ada proses lelang.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah Yang menjadi pemenang lelang adalah Suzuki atau PT UMC Bojonegoro dengan nilai Rp241.000.000,00.
- Bahwa setelah PT. UMC Bojonegoro dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi tidak melakukan apa-apa lagi.

Halaman 584 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 584



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme transfer atau pembayaran mobil siaga dari desa.
- Bahwa saksi pernah menawarkan mobil Suzuki APV ke beberapa desa di Kecamatan di wilayah Bojonegoro, yang diingat saksi di Desa Mayangrejo, Desa Pungpungan, Desa Leran di Kecamatan Kalitidu, Desa Katur Kecamatan Gayam, Ngraho, Desa Blongsong Kecamatan Baureno, Kecamatan Purwosari, kecamatan Kedungadem.
- Bahwa benar saksi menjanjikan kepada Kepala Desa akan memberikan cashback kepada jika mengambil mobil siaga dari PT UMC sebesar Rp15.000.000,00
- Bahwa benar sebelum berangkat ke desa-desa ada briefing di kantor PT UMC Bojonegoro yang dihadiri oleh Branch Manager Indra Kusbianto, para Sales Head (SH) yaitu Pak Hari Harnowo dan Agus Suprayitno, Bu Ida, dan Sales-sales, kemudian Bu Ida menyampaikan ada cashback yang diberikan kepada desa jika mengambil mobil dari PT UMC dan ketika ada yang tanya jangan sampaikan rupiah tetapi tonase dan PT UMC akan membantu pelaksanaan proses lelang.
- Bahwa Briefing dilaksanakan setiap pagi sebelum berangkat kepada tim marketing yang akan jalan pada hari itu, yang memberi briefing adalah Bu Ida di ruang meeting lantai 2. Ida mempersiapkan dokumen penawaran dari Wuling dan Hyundai sebagai dokumen pembanding, untuk memastikan bahwa PT UMC sebagai pemenang lelang. Selain itu dalam briefing disampaikan simulasi untuk lelang dan desa-desa yang akan didatangi.
- Bahwa saksi dan sales lain hanya datang sekali sesuai dengan waktu yang sudah dikomunikasikan dengan Timlak atau Kades dan proses pelaksanaan secara formalitas untuk membuat dokumen lelang. Saksi datang bersama tim sales marketing membawa dokumen penawaran dari PT UMC juga pembanding, selain diberikan file oleh Bu Ida untuk diberikan ke timlak sebagai kelengkapan dokumen pengadaan lelang. File dokumen penawaran dari PT UMC juga pembanding sudah disiapkan oleh Bu Ida. Saksi dan tim datang ke desa kemudian mengambil foto dokumentasi. Sedangkan untuk pemberkasan mobil siaga datang langsung ke kantor. Untuk pembanding yang hadir dalam proses lelang juga adalah satu tim dari sales marketing. Untuk baju yang dipakai sudah disiapkan baju yang ada tulisan Wuling ataupun Hyundai oleh Bu Ida.

Halaman 585 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 585



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ida adalah Sales Marketing Di PT UMC Basuki Rahmat dan di Bojonegoro membantu proses pengadaan lelang mobil siaga. Bagaimana Bu Ida bisa bergabung saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa Bu Ida sebagai sales yang berpengalaman di bidang fleet di bidang pemerintahan dan perusahaan.
- Bawa Bu Ida yang memberikan petunjuk arahan kepada tim sales marketing di PT UMC Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga. Bu Ida bertugas di Bojonegoro ada kurang lebih selama 1 bulan, dalam waktu satu bulan tersebut selama 2 minggu kami intens bertemu untuk koordinasi untuk proses lelang.
- Bawa tim sales marketing yang saksi ke desa-desa adalah Desi, Zainul, Darti. Sedangkan Tim yang satu lagi yaitu: Bayu, Deni, Putut dan satu lagi yang tidak saksi ingat.
- Bawa pada Bulan September 2022 atau Bulan Oktober 2022, Bu Ida waktu itu belum di Bojonegoro lalu Sales menawari ke desa-desa dengan harga yang sesuai OTR / pricelist resmi suzuki mana tahu ada yang tertarik mengambil mobil. Akhirnya ada cabang lain masuk ternyata harga yang ditawarkan adalah harga LKPP. Setelah itu saksi menyampaikan ke Supervisor Pak Agus Suprayitno bahwa harga ada perbandingan dengan cabang lain dengan harga LKPP dan E Catalog. Kemudian ada Desa yang menanyakan kepada saksi untuk pengadaan kemudian saksi menyampaikan ke Sales Head. Kemudian ada fax dari Surabaya, yang memberi tahu tentang harga yang beda.
- Bawa setelah penawaran saksi tersebut tidak ada kabar desa. Kemudian ada salah satu desa yang telpon untuk menanyakan harga dan cashback. Kemudian saksi menyampaikan kepada Sales Head saksi Pak Agus, kemudian Pak Agus belum jawaban kepada saksi.
- Bawa pada November 2022 Selanjutnya seminggu kemudian Bu Ida datang ke PT UMC Bojonegoro.
- Bawa diadakan meeting yang dihadiri tim Inti Pak Indra, Sales Head ada 2, Bu Ida, Saksi, Desi, Bayu, Deny, Putut. Dilaksanakan di kantor di lantai 2, isinya membahas harga dan cashback serta simulasi lelang. Terhadap harga menggunakan E Catalog Bojonegoro sejumlah Rp 241.000.000,00 dan Cashback diberikan sejumlah 15 ton atau pengertian sejumlah Rp 15.000.000,00. Untuk lelang bagi desa yang sudah siap dijalankan. Untuk dokumen lelang akan disiapkan dari kantor beserta dokumen banding.

Halaman 586 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 586



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam briefing tersebut awalnya Pak Indra Kusbianto menyampaikan perkenalan dulu dengan Sales Ida, kemudian Indra Kusbianto menyampaikan bahwa tugas kita adalah jualan dan bagi desa yang mau mengambil unit untuk proses kita bantu, dan kita laksanakan sesuai dengan petujuk Bu Ida, karena lebih berpengalaman menangani pengadaan mobil pemerintahan atau perusahaan dalam partai besar.
- Bahwa Bu Ida memberi contoh pelaksanaannya lelang oleh Bu Ida sendiri langsung di Desa Trucuk.
- Bahwa setelah mendapat briefing pertama tersebut kami ke desa-desa atau yang saksi telpon ke Kepala Desa untuk memastikan desa tersebut sepakat mengambil unit mobil dari PT UMC. Saksi menawarkan harga mobil dengan harga Rp241.000.000,00 dan menjanjikan cashback Rp15.000.000,00 sesuai arahan Bu Ida pada waktu briefing. Selain itu Bu Ida juga datang sendiri ke desa-desa, yang bersama saksi ke Desa Katur Kecamatan Gayam.
- Bahwa setelah mendapat kepastian nama desa yang mengambil dari PT UMC selanjutnya saksi menyampaikan dan koordinasi dengan Sales Head dan Bu Ida. Untuk pelaksanaan lelang saksi dikabari oleh desa selanjutnya saksi melaksanakan lelang.
- Setelah melaksanakan lelang saksi menyampaikan kepada Sales Head.
- Bahwa untuk arahan tugas dari Bu Ida terkait penyampaian penawaran mobil, harga unit, cashback, proses lelang semua sales yang di PT UMC Bojonegoro mengetahui.
- Bahwa kurang lebih ada 200-an desa yang mengambil mobil siaga dari PT. UMC dan untuk Desa yang saksi datangi untuk lelang ada 11 Kecamatan. Untuk lelang yaitu di Kecamatan Kalitidu seluruh desa, Kecamatan Gayam ada 9/10 Desa, Kecamatan Ngraho saksi lupa, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Kanor ada 2 desa, Kecamatan Baureno ada 3 atau 5 desa, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kecamatan Kapas tapi semua desa, Kecamatan Padangan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kasiman. Untuk nama desa saksi tidak ingat
- Bahwa saksi saat di Desa Panjunan kecamatan Kalitidu pada waktu awal bertemu menawarkan unit dengan Kades Panjunan belum ada Bu Ida di Bojonegoro, selanjutnya setelah Bu Ida datang kemudian saksi menyampaikan unit, mengenai cashback 15 ton juga lelangnya penawaran akan dipersiapkan kemudian Kepala Desa mengatakan mengatakan "aku maknum wae mas (aku manut /ikut yang lain)."

Halaman 587 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 587



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kecamatan Purwosari saksi bertemu dengan para Kades Kecamatan Purwosari di Desa Tlatah Kecamatan Purwosari tepatnya di rumah Kepala Desa Tlatah. Tidak semua Kades hadir tapi dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan unit, mengenai cashback 15 ton juga lelangnya penawaran akan saksi persiapkan.
- Untuk Kecamatan Kasiman dihandel oleh Bu Ida sendiri. Awalnya sebelum datang Ida di Bojonegoro, saksi pernah bertemu dengan Kades Ngaglik (Ketua AKD), tapi disampaikan sudah di tangani oleh Surabaya. Saksi pernah datang ke Ngaglik tapi bertemu dengan Timlak. Di Kasiman langsung dengan Bu Ida karena bertemu dengan AKD. Kebanyakan Bu Ida mempunyai no HP Kades yang selaku AKD.
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Ida, Agus Suprayitno (Ahong) ke Desa Katur Kec. Gayam kemudian ke Desa Sranak Kecamatan Trucuk baru kemudian ke Malo. Untuk menghandel desa dalam penawaran harga lelang, menyampaikan tentang cashback sejumlah 15 ton jika mengambil unit dari PT UMC, untuk dokumen penawaran lelang akan disiapkan. Di Katur Kecamatan Gayam sudah dikoordinir AKD kemudian bertemu dengan Kades-Kades yang lain. Di Trucuk juga hadir Kades-kades yang sudah dikoordinir oleh AKD. Dalam pertemuan tersebut yang menyampaikan adalah Bu Ida. Sedangkan untuk Kecamatan Malo saksi tidak ingat nama Desa saat itu Bu Ida menemui salah satu Kepala Desa untuk menyampaikan tentang penawaran mobil siaga.
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan-pertemuan yang membahas pengadaan mobil siaga desa, untuk Kec. Purwosari saksi bertemu ada kurang lebih 7 orang Kades Kecamatan Purwosari di tepatnya di rumah Kepala Desa Tlatah, saksi disana karena diundang Kades Ngrenjeng atau Tlatah saksi lupa, sedang yang hadir disana ada Kades Purwosari, Kades Kuniran, Kades Nggapluk, Kades Ngrejeng, Kades Tlatah dan Kades Tinumpuk sama Kades Sedah Kidul dalam pertemuan tersebut saksi bersama Zainul, Darti, dan Desy.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan unit mobil Suzuki APV, spek mobil, mengenai cashback 15 ton, harganya sesuai e-Catalog LKPP Bojonegoro juga proses lelangnya penawaran akan dipersiapkan. Pada waktu itu langsung sepakat mengambil mobil dari PT UMC, waktu itu ada yang nego cashback juga.
- Bahwa saksi menyampaikan tentang cashback ke kepala desa tapi saksi tidak tahu proses selanjutnya, setelah proses lelang selesai.

Halaman 588 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 588



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indra Kusbianto tidak keberatan dengan apa yang disampaikan Ida pada saat briefing terkait pemberuan casback kepada desa yang membeli melalui PT UMC.
- Bahwa Saksi memberikan dokumen file lelang kepada desa-desa yang membeli mobil siaga yang diperoleh dari Ida.
- Bahwa insentif di retail tergantung grade masing-masing sales. Diresail Saksi mendapat Rp480.000/ unit untuk insentifnya.
- Bahwa benar insentif yang diperoleh Saksi dari penjualan mobil siaga sejumlah Rp300.000,00/ mobil dan mendapat kurang lebih 3 juta s/d 4 juta untuk seluruhnya.
- Bahwa Sebagai sales tidak pernah insentif sejumlah Rp15.000.000,00 / unit mobil

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak pernah menyuruh memberi cashback pada sales dan Saksi tetap pada keterangannya.

106. Saksi DESSY ANGGRAENI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sales UMC Bojonegoro.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi hadir dalam briefing di lantai 2 UMC Bojonegoro dan dalam briefing tersebut bu Ida atau Terdakwa 1 menyampaikan arahan bahwa bu Ida sudah koordinasi dengan para kepala desa dan kami yakni para sales UMC Bojonegoro tinggal melaksanakan.
- Bahwa saksi ikut dalam lelang di desa Trucuk karena diajak bu Ida dengan tujuan agar saksi mengetahui contoh proses lelang.
- Bahwa di Desa Trucuk, saksi melihat bu Ida memberikan berkas ke Timlak dan dilokasi sudah ada banner serta meja sudah tertata rapi.
- Bahwa saat itu dibuat dokumentasi kegiatan berupa foto-foto.
- Bahwa saksi tidak melihat ada pembukaan dokumen.
- Bahwa setelah selesai saksi pindah ke desa selanjutnya dan melaksanakan sesuai dengan yang terjadi di desa Trucuk.
- Bahwa yang mengatur wilayah sales adalah bu Ida



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan ada cashback jika membeli mobil dari UMC sejumlah Rp15.000.000,00 sesuai arahan bu Ida dengan istilah tonase yang disampaikan bu Ida dalam briefing.
- Bahwa awalnya saksi ditanya pihak Desa ada cashback atau tidak dan saksi sampaikan ke bu Ida dan dijawab ada 15 tonase.
- Bahwa Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO hadir dalam briefing tersebut dan duduk dalam ruangan dekat bu Ida.
- Bahwa yang membuka dan menutup briefing adalah Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO.
- Bahwa Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyampaikan agar sales ikut arahan dari bu Ida karena bu Ida sudah berpengalaman dalam pengadaan mobil pemerintah.
- Bahwa saksi menerima softfile dari bu Ida dan saksi pernah membaca. Isinya untuk nama desa, nama kades dan timlak, nomor surat dan lain-lain data desa berisi titik titik.
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Kepala Desa Bakung dan Palembon di ruangan kepala desa di Balai Desa Palembon, Kepala Desa Palombon dan Bakung menanyakan apabila mereka jadi mengambil mobil Suzuki APV dari PT. UMC apakah ada uang cashback yang diberikan, berapa besarnya dan apakah bisa melebihi cashback yang dijanjikan akan diberikan oleh PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) yang katanya menjanjikan cashback sejumlah Rp15.000.000,00 selanjutnya Saksi katakan bahwa PT. UMC akan memberikan cashback yang sama jumlahnya dengan yang dijanjikan oleh PT. SBT yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 namun tidak Saksi tidak bisa menjanjikan lebih dari itu
- Bahwa saksi bisa menjanjikan uang cashback sejumlah Rp15.000.000,00 karena memang sebelum Saksi dan tim berangkat ke desa-desa untuk menawarkan mobil Suzuki APV pimpinan membriefing kami dan salah satu isi briefing adalah adanya uang cashback sejumlah Rp15.000.000,00 yang akan diberikan kepada kepala desa yang mengambil mobil Suzuki APV sebagai Mobil Siaga dari PT. UMC.
- Bahwa Pimpinan yang memberikan briefing adalah pak Indra Kusbianto, pak Ahong, pak Hari dan juga ada Bu Ida.
- Bahwa pada masa awal-awal ada program mobil siaga, briefing diikuti oleh semua sales namun selanjutnya hanya diikuti oleh sales inti-inti saja dan briefing tidak diadakan setiap hari.

Halaman 590 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 590



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Kepala Desa Bakung dan Palembon untuk mengambil uang cashback di UMC Basuki Rahmad Surabaya tetapi Saksi pernah diminta teman sales yaitu Deny untuk menelepon Kepala Desa Palembon agar koordinasi dengan Kepala Desa Pesen selanjutnya Saksi menghubungi Kepala Desa Palembon melalui telepon agar berkoordinasi dengan Kepala Desa Pesen namun Saksi tidak bertanya lebih lanjut kepada Deny mengenai apa yang dimaksud dengan koordinasi tersebut.
- Bahwa benar Ida dikenalkan sebagai sales dari Suzuki Basuki Rahmat oleh Indra Kusbianto sebagai orang yang berpengalaman dibidang penjualan fleet saat briefing.
- Bahwa benar diadakan briefing isinya membahas harga dan cashback serta simulasi lelang. Terhadap harga menggunakan E Catalog Bojonegoro sejumlah Rp 241.000.000,00 dan Cashback diberikan sejumlah 15 tonase atau pengertian sejumlah Rp 15.000.000,00. Untuk lelang bagi desa yang sudah siap dijalankan. Untuk dokumen lelang akan disiapkan dari kantor beserta dokumen pembanding.
- Bahwa awalnya saat turun ke desa sebelum datang Ida ada yang menanyakan cashback, dari beberapa Kepala Desa yang menanyakan mengenai cashback dan saat itu hanya menampung saja, lalu Saksi bertanya pada Briefing dan Ida mengatakan jika ada desa yang bertanya cashback sejumlah 15 tonase dalam briefing.
- Bahwa Indra Kusbianto tidak keberatan atau membantah Ida dan agar mengikuti arahan Ida untuk tidak memberikan cashback waktu briefing ataupun selama pelaksanaan lelang oleh PT UMC.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan, akan tetapi poin yang didapatkan saksi dari penjualan mobil siaga tersebut tidak sama dengan penjualan secara retail (pembelian umum) atau lebih kecil daripada penjualan dengan retail.
- Bahwa sebelum Ida datang pada bulan November 2022 memberikan briefing tersebut pada tanggal 06 September 2022 Indra Kusbianto dalam Grup whatSapp pernah mengatakan agar tidak menawarkan cashback ke desa-desa dalam penjualan mobil siaga.
- Bahwa saksi pernah mengikuti Ida lelang di trucuk sebagai percontohan.
- Bahwa Saksi sudah ada koordinasi dengan desa-desa penerima jadi Saksi dan sales-sales hanya menjalankan saja

Halaman 591 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 591



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas untuk lelang sudah disiapkan oleh Ida ada 3 amplop coklat yang bertuliskan Hyundai, wuling, dan Suzuki.
- Bahwa tidak ada membuka dokumen penawaran ataupun negosiasi.
- Bahwa dalam 1 hari bisa 9 s/d 10 desa atau dalam 1 kecamatan selama 2 hari.
- Bahwa Saksi memberikan file untuk dokumen lelang yang diperoleh dari Ida.
- Bahwa Saksi memberikan dokumen file lelang kepada desa-desa yang membeli mobil siaga yang diperoleh dari Ida.
- Bahwa insentif di retail tergantung grade masing-masing sales.
- Bahwa benar insentif yang diperoleh Saksi dari penjualan mobil siaga sejumlah Rp300.000,00/ mobil dan mendapat kurang lebih 3 juta s/d 4 juta untuk seluruhnya.
- Bahwa sebagai sales tidak pernah insentif sejumlah Rp15.000.000,00 / unit mobil

Atas Keterangan Saksi Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak pernah menyuruh memberi cashback pada sales dan Saksi tetap pada keterangannya.

107. Saksi BAYU EKA ANGGARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales Executive PT. UMC Bojonegoro sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan mobil siaga desa dari terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO
- Bahwa awalnya perintah terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO agar sales perkenalan ke desa-desa dan saksi lakukan ke wilayah Kecamatan Burno bersama dengan Arga.
- Bahwa saat datang ke desa-desa, saksi hanya perkenalan dan menjelaskan produk tapi belum menjelaskan harga.
- Bahwa pada bulan Desember semua sales turun lagi dengan membawa pricelist sesuai harga dari LKPP.
- Bahwa harga yang ditawarkan adalah Rp242.000.000,00

Halaman 592 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 592



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaksanaan lelang pada bulan Desember, selain dari UMC juga ada Wuling dan Hyundai, tapi sebenarnya semua dari UMC dan hal tersebut adalah inisiatif Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.
- Bahwa saat lelang, dilakukan foto-foto dengan semua peserta dan selanjutnya foto dengan pemenang saja yakni dari UMC, selanjutnya masuk ke ruang kepala desa untuk foto dokumentasi negosiasi.
- Bahwa tugas saksi adalah menjual mobil Suzuki.
- Bahwa atasas langsung saksi adalah sales head pak Hari Harnowo.
- Bahwa selain gaji, para sales juga menerima insentif unit apabila berhasil menjual unit yang dihitung per-poin dimana per-poin dinilai uang yang berbeda setiap tingkatan atau grade salesnya. Sebagai contoh apabila berhasil menjual Carry akan mendapatkan 10 poin apabila sales tersebut grade atau tingkatannya masih silver maka setiap poin dihargai Rp30.000,00 sehingga sales tersebut mendapatkan insentif unit sejumlah Rp300.000,00.
- Bahwa status kepegawaiannya para sales merupakan pegawai kontrak yang dievaluasi atau diperbarui setiap 3 bulan.
- Bahwa yang menentukan harga kendaraan on the road (OTR) adalah PT. Suzuki Indomobil Sales (ATPM mobil Suzuki di Indonesia), sedangkan untuk diskon yang menentukan adalah PT. UMC Surabaya dan bonus tambahan tergantung sales yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan Mobil Siaga yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Pemkab Bojonegoro tahun 2022 dari PT. UMC Bojonegoro yang menjelaskan bahwa spesifikasi yang ada di Juklak/Juknisnya sesuai dengan spesifikasi Suzuki APV GX/MT.
- Bahwa setelah mengetahui adanya program mobil siaga, sekitar bulan Oktober 2022 PT. UMC Bojonegoro mengumpulkan para sales yang menginformasikan bahwa akan ada pengadaan Mobil Siaga oleh Pemkab Bojonegoro selanjutnya Branch Manager dan Sales Head membagi para sales dimana masing-masing sales ditugaskan untuk satu kecamatan namun ada juga yang ditugaskan untuk dua kecamatan.
- Bahwa saksi mendapatkan tugas di Kecamatan Baureno yang meliputi: Desa Sraturejo, Pucanggarum, Banjaranyar, Selorejo, Tulungagung, Pohaman, Sumuragung, Gunungsari, Pasinan dan Desa Drajat, sedangkan untuk nama desa lainnya saksi lupa.

Halaman 593 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 593



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat tugas dari PT. UMC Bojonegoro kepada saksi untuk untuk memasarkan keperluan Mobil Siaga di Kecamatan Baureno, tetapi surat tersebut menjadi satu bendel dengan berkas penawaran yang saksi serahkan ke pihak desa.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari PT. UMC untuk keperluan tersebut, selanjutnya saksi bersama sales Arga Wahyu Perdana(yang dipilih dengan pertimbangan bahwa orang tersebut berdomisili di Baureno sehingga mengetahui kondisi Baureno, menemui Camat Baureno, namun menurut Camat Baureno ternyata wewenang pengadaan Mobil Siaga langsung di desa sehingga selanjutnya saksi berusaha menemui Kepala Desa yang mendapatkan Mobil Siaga. Setelah bertemu dengan Kepala Desa, saksi memberikan brosur dan daftar harga mobil Suzuki APV GX/MT. Selang beberapa hari Kepala Desa yang sebelumnya sudah saksi datangi menghubungi dan meminta agar saksi membuat Surat Penawaran. Kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke PT. UMC Bojonegoro agar dibuatkan Surat Penawaran. Setelah Surat Penawaran tersebut jadi, saksi menyampaikan Surat Penawaran kepada Kepala Desa.
- Bahwa surat penawaran kepada Kepala Desa desa berisi dokumen yang berisi Daftar Harga APV seri GX/MT dan GL/MT dari LKPP dengan nilai seri GX/MT Rp242.000.000,00 dan seri GL/MT saksi lupa, Surat penawaran yang saksi tandatangani selaku sales PT.UMC Bojonegoro dan brosur Suzuki APV.
- Bahwa setelah menyerahkan surat penawaran kepada desa saksi dihubungi Ida yang merupakan sales dari PT. UMC Basuki Rahmad Surabaya agar ke Desa di Baureno yang memberitahu bahwa sudah waktunya pelaksanaan lelang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ida adalah Sales dari PT. UMC Basuki Rahmad Surabaya yang dikenalkan oleh Branch Manager PT. UMC Bojonegoro sebagai orang yang berpengalaman dalam pengadaan mobil melalui proses lelang oleh pemerintah.
- Bahwa selanjutnya Ida yang memberi penjelasan mengenai proses lelang dan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Ida pernah mengajak saksi dan beberapa orang sales mengamati proses lelang di Desa Trucuk, dimana pada saat itu ada lelang yang diikuti oleh sales dari Hyundai dan Wuling yang dikatakan Ida adalah orang dari Hyundai dan Wuling Surabaya. Hyundai dan Wuling tersebut dijelaskan juga

Halaman 594 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 594



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih satu grup dengan PT. UMC Surabaya, dimana pada saat itu (pelaksanaan lelang) hanya foto-foto seolah-olah ada proses lelang.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi waktunya lelang di Kecamatan Baureno, saksi mendatangi desa-desa di Kecamatan Baureno yang memang kebetulan sudah siap melaksanakan lelang dengan sudah dipasang banner tentang lelang mobil siaga. Pada saat hendak ke Baureno saksi mengambil dokumen berupa Company Profile untuk keperluan lelang, selain itu pimpinan saksi (Sales Head) menyuruh Arga Wahyu Perdana untuk memakai baju dengan logo Hyundai yang juga membawa dokumen yang berisi Company Profile Hyundai. Sesampainya di desa-desa juga sudah ada orang yang memakai baju dengan logo Wuling dan membawa Company Profile Wuling juga, tetapi orang tersebut dari PT. UMC Basuki Rahmad Surabaya.
- Bahwa yang membawa dokumen ke kantor PT UMC Bojonegoro adalah pihak desa sendiri.
- Bahwa pada saat acara lelang tersebut hanya untuk dokumentasi atau foto-foto saja dan tidak ada proses lelang.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah Suzuki atau PT UMC Bojonegoro dengan nilai Rp241.000.000,00.
- Bahwa setelah PT. UMC Bojonegoro dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi hanya mengingatkan kepada desa-desa agar segera membayar mobil siaga yang sudah dikirim.
- Bahwa mekanisme pembayaran mobil siaga dilakukan melalui transfer dari Bank Jatim (rekening desa) ke rekening BCA milik PT. UMC Bojonegoro.
- Bahwa Indra Kusbianto tidak keberatan atau membantah Ida dan agar mengikuti arahan Ida untuk tidak memberikan cashback waktu briefing ataupun selama pelaksanaan lelang oleh PT UMC
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan, akan tetapi poin yang didapatkan saksi dari penjualan mobil siaga tersebut tidak sama dengan penjualan secara retail (pembelian umum) atau lebih kecil daripada penjualan dengan retail.
- Bahwa benar sebelum Ida datang pada bulan November 2022 memberikan briefing tersebut pada tanggal 06 September 2022 Indra Kusbianto dalam Grup whatSapp pernah mengatakan agar tidak menawarkan cashback ke desa-desa dalam penjualan mobil siaga.

Halaman 595 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 595



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mengikuti Ida lelang di trucuk sebagai percontohan.
- Bahwa Saksi sudah ada koordinasi dengan desa-desa penerima jadi Saksi dan sales-sales hanya menjalankan saja
- Bahwa berkas untuk lelang sudah disiapkan oleh Ida ada 3 amplop coklat yang bertuliskan Hyundai, wuling, dan Suzuki.
- Bahwa tidak ada membuka dokumen penawaran ataupun negosiasi.
- Bahwa dalam 1 hari bisa 9 s/d 10 desa atau dalam 1 kecamatan selama 2 hari.
- Bahwa benar Saksi memberikan file untuk dokumen lelang yang diperoleh dari Ida.
- Bahwa Saksi memberikan dokumen file lelang kepada desa-desa yang membeli mobil siaga yang diperoleh dari Ida.
- Bahwa insentif di retail tergantung grade masing-masing sales.
- Bahwa benar insentif yang diperoleh Saksi dari penjualan mobil siaga sejumlah Rp300.000,00/ mobil dan mendapat kurang lebih 3 juta s/d 4 juta untuk seluruhnya.
- Bahwa Sebagai sales tidak pernah insentif sejumlah Rp15.000.000,00 / unit mobil

Atas Keterangan Saksi Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak pernah menyuruh memberi cashback pada sales dan Saksi tetap pada keterangannya.

108. Saksi AHMAD DENY FAHRUDDIN, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi bekerja di PT United Motor Centre Cabang Bojonegoro, bergerak di bidang penjualan mobil merk mobil Suzuki.
- Bahwa mengenai pengadaan mobil siaga desa, saksi ketahui dari teman kepala Desa atau dari kantor disuruh mendatangi ke kantor Desa oleh Sales Head untuk melakukan penawaran. Saksi datang ke Desa membawa brosur dan list harga sekitar Bulan Oktober 2022 dan bertemu dengan Kepala Desanya untuk menawarkan unit mobil. Namun awalnya banyak yang bilang belum waktu itu.

Halaman 596 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 596



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengadaan mobil siaga melalui lelang. Saksi mengetahui pelaksanaannya melalui kantor pada pelaksanaan briefing Karena tidak pernah mengikuti lelang, akhirnya ada dari kantor dilaksanakan meeting oleh Ibu Ida Sales PT UMC Basuki Rahmat Surabaya. Pertemuan dilaksanakan pada Bulan Desember 2022 dikantor
- Bahwa diberikan cara lelang yang pertama di Kecamatan Trucuk tapi saksi tidak tahu nama desanya. Untuk harga di brosur OTR sejumlah Rp 251.000.000,00. Pada waktu lelang dikenakan harga LKPP dengan harga deal Rp241.000.000,00 yang menentukan adalah kantor. Yang hadir di brifieng hadir Sales, BM, Sales Head. Isi pertemuan jalur lelang, berkas yang disiapkan, dokumentasi foto-foto, pemberkasan.
- Bahwa saksi mengikuti lelang di desa-desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dengan satu tim yang ditentukan oleh Sales Head, terdiri 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Arga, kadang Imam/Angga (sudah resign). Untuk Tim Intinya adalah saksi sendiri. Tim Inti bertugas melakukan koordinasi dengan Kepala Desa.
- Bahwa syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengikuti lelang Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 adalah
  1. Surat Kuasa untuk mengikuti lelang dari Kantor mewakili Branch Manager.
  2. Company Profile
- Bahwa saksi melakukan penawaran di Desa Bobol Kecamatan Sekar, Kecamatan Gondang seluruhnya, Desa Jati Gede sama Desa Sumberrejo, Talun, Banjarejo, Kecamatan Sumberrejo. Saksi mengikuti pelaksanaan lelang mobil siaga di lokasi-lokasi berikut:
  1. Kecamatan Sekar: Desa Bobol, Desa Sekar, Tambakrejo, 2 lagi tidak ingat;
  2. Kecamatan Ngambon: 10 Desa
  3. Kecamatan Kanor: Tejo dan Pesenawse
  4. Kecamatan Gondang: Seluruh Desa
  5. Jumlah total penawaran yang diikuti saksi kurang lebih ada 30 desa.
- Bahwa ada pihak desa yang menghubungi saksi terkait penawaran brosur Mobil Suzuki yang diberikan sebelumnya terkait pengadaan mobil siaga di masing-masing kepala Desa.
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang, awalnya pada pertengahan bulan Desember 2022 saksi dan tim diperintah oleh Sales Head Pak Harry

Halaman 597 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 597



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti lelang sesuai jadwal di Kecamatan Sekar, Gondang. Untuk membantu saksi di Kecamatan tambakrejo, Ngambon dan Kanor, saksi dan tim berangkat dari kantor membawa Surat Kuasa, Company Profile dan NPWP, 2 (dua) berkas penawaran lelang dari Hyundai dan wuling. Sebelum datang, saksi sudah janjian dengan ketemu dengan Kepala Desa.

- Syarat-syarat lelang yang sudah disiapkan oleh pihak kantor, kemudian saksi ke desa-desa yang sudah ditentukan oleh Sales Head dimana sudah terjadwal harus ke desa-desa yang sudah ditentukan Sales Head. Desa-desa yang belum dikunjungi saksi dan tim datangi sesuai jadwal dan arahan Sales Head. Tim ke desa-desa sudah membawa berkas-berkas dari Company Profile yang lain sebagai pembanding yaitu dari Hyundai dan Wuling juga sudah disiapkan untuk dibawa. Di kantor sudah disiapkan berkas pembanding dari Wuling dan Hyundai. Sebelum berangkat dijadikan satu sesuai desa yang akan dituju.
- Pelaksanaan lelang tersebut dilaksanakan dalam waktu 1 kali saja pada waktu saksi dan tim datang. Tim tadi datang ke Desa yang sudah ada tim TPK, kami menemui TPK, lalu mengikuti proses lelang. Saksi kemudian foto-foto dan memberitahu agar desa melakukan pemberkasan kemudian pulang. P
- Proses lelangnya sebagai berikut: Lelang pada waktu itu dihadiri perangkat desa. Proses lelang pada desa-desa di Kecamatan yang didatangi sama prosesnya. Dalam sehari tim bisa mengikuti beberapa tempat.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) peserta lelang yaitu dari PT United Motor Centre Bojonegoro, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dari Dealer Wuling dan PT Daya Sukses Sejati dari Dealer Hyundai. Berkas lelang tersebut yang membawa saksi dan tim. Bahwa yang menjadi peserta lelang dari PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Dealer Wuling) dan PT Daya Sukses Sejati (Dealer Hyundai) adalah saksi dan tim yang tiap hari diacak. Kadang dengan Arga, Agus, Bayu, Putut, Imam. Saksi lebih sering memakai baju Hyundai.
- Bahwa menurut saksi benar, PT UMC juga satu grup yang sama dengan PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dari Dealer Wuling dan PT Daya Sukses Sejati dari Dealer Hyundai PT. UMC grup.
- Bahwa terkait harga yang ditawarkan masing-masing peserta dalam lelang, dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 598 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 598



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT United Motor Centre (UMC) melakukan penawaran lelang sejumlah Rp 242.000.000,00 kemudian menjadi menjadi Rp 241.000.000 dengan unit mobil Suzuki APV GX.
- Saksi tidak mengetahui harga penawaran PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dari Dealer Wuling.
- Saksi tidak mengetahui harga penawaran PT. Daya Sukses Sejati dari Dealer Hyundai.
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran lelang dalam pengadaan mobil siaga tahun 2022 dari kantor PT. UMC Bojonegoro. Sudah disiapkan dari kantor, sesuai jadwal arahan Sales Head, karena tiap hari ada lelang.
- Bahwa yang menentukan harga penawaran dalam lelang pengadaan mobil siaga adalah Pak Indra Kusbianto dan Hari hernowo, saat dibawa berkasnya sudah ada harga penawaran.
- Bahwa saksi maupun tim lelang tidak pernah menyampaikan kepada Kepala Desa akan mendapatkan pemberian diskon, potongan, cashback kepada Kepala Desa. Jika ada Kepala Desa yang menanyakan mengenai cashback, saksi akan langsung menyuruh menelpon ke Bu Ida. Saksi memberikan nomor handphone Bu Ida, karena bu Ida yang menghandel.
- Bahwa Branch Manajer Pak Indra yang mengatakan Bu Ida yang menghandel kegiatan lelang, yang ditugaskan dari Pusat PT UMC Surabaya karena Bu Ida berpengalaman dalam pembelian jumlah banyak.
- Bahwa setelah pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga tahun 2022 kemudian dilakukan pemberkasan. Kemudian desa membuat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang kemudian SPK dikirim ke Surabaya kemudian tarik unit. Untuk pengiriman unitnya ke desa-desa dilakukan oleh driver dari Gudang Surabaya. Saksi tidak mengetahui pada waktu pengiriman unit karena dilaksanakan secara langsung.
- Bahwa setelah unit mobil diterima oleh desa-desa, kemudian desa melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening PT UMC sejumlah Rp241.000.000,00.
- Bahwa untuk serah terima sales tidak ada yang datang. Driver dari Gudang surabaya langsung mengirim ke desa-desa melalui SPK, kemudian driver sendiri yang menghubungi pihak desa.

Halaman 599 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 599



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penghitungan pajak yang harus dibayarkan pihak desa terkait pembelian unit Mobil Suzuki di PT. UMC Bojonegoro.
- Bahwa Ibu Ida dan anggotanya 4-5 orang yang membuat atau menyiapkan kelengkapan dokumen lelang dari desa-desa yang melaksanakan pengadaan mobil siaga tahun 2022.
- Bahwa yang membuat dokumen lelang Bu Ida dan Pak Indra tidak datang pada waktu lelang.
- Bahwa file yang diserahkan ke desa diperoleh dari Bu Ida.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan, akan tetapi poin yang didapatkan saksi dari penjualan mobil siaga tersebut tidak sama dengan penjualan secara retail (pembelian umum) atau lebih kecil daripada penjualan dengan retail.
- Bahwa berkas untuk lelang sudah disiapkan oleh Ida ada 3 amplop coklat yang bertuliskan Hyundai, wuling, dan Suzuki.
- Bahwa tidak ada membuka dokumen penawaran ataupun negosiasi.
- Bahwa dalam 1 hari bisa 9 s/d 10 desa atau dalam 1 kecamatan selama 2 hari.
- Bahwa Saksi memberikan file untuk dokumen lelang yang diperoleh dari Ida.
- Bahwa Saksi memberikan dokumen file lelang kepada desa-desa yang membeli mobil siaga yang diperoleh dari Ida.
- Bahwa insentif di retail tergantung grade masing-masing sales.
- Bahwa benar insentif yang diperoleh Saksi dari penjualan mobil siaga sejumlah Rp300.000,00/ mobil dan mendapat kurang lebih 3 juta s/d 4 juta untuk seluruhnya.
- Bahwa Sebagai sales tidak pernah mendapat insentif sejumlah Rp15.000.000,00 / unit mobil

Atas Keterangan Saksi Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak pernah menyuruh memberi cashback pada sales dan Saksi tetap pada keterangannya.

109. Saksi PUTHUT ENGGRA FIBRIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.

Halaman 600 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 600



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Area Sales di Suzuki UMC Bojonegoro sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Sales untuk mencari konsumen di Wilayah Bojonegoro:
- Bahwa saksi Bertanggungjawab terhadap target penjualan Mobil Suzuki UMC Bojonegoro yang diberikan manajemen atau direktur di Cabang Wilayah Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa 2 Indra Kusbianto sebagai Branch Manager PT UMC Bojonegoro.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengadaan mobil siaga dari PT. UMC Bojonegoro yang menginfokan ada pengadaan mobil siaga yaitu sales head an Pak. Agus.
- Bahwa terkait pengadaan mobil siaga di kantor membentuk tim inti terdiri dari 5 orang yaitu saksi, bayu, deni, desy, dan eko. ada pembagian wilayah kabupaten Bojonegoro menjadi 5 yang ditangani oleh masing-masing tim.
- Bahwa Tim inti saksi mendapatkan kecamatan Ngambon dan tambak rejo (21 desa) untuk menawarkan mobil APV. Awalnya Saksi menawarkan ke 4 desa yaitu malingmati, kacangan, ngambon dan Kalisumber.
- Bahwa pada saat menawarkan para kades ada meminta potongan harga. Saksi menyampaikan permintaan cashback kepada SPV Agus dijawab ada cashback Rp 15.000.000,00 lalu saksi dan agus mendatangi kantor desa kacangan bertemu dengan kades malingmati, kacangan, ngambon dan Kalisumber untuk memberitahu jika ada cahback senilai 15 ton (limabelas juta rupiah).
- Bahwa Kemudian saksi mengetahui adanya pertemuan antara ida, Agus (SPV) dengan para kepala desa kecamatan Ngambon dan tambak rejo di Padangan, dan ada kesepakatan jika para kepala desa setuju untuk membeli mobil Suzuki APV di UMC Bojonegoro dengan harga Rp 241.000.000 dan ada cash back nya Rp 15.000.000,00 untuk kades.
- Bahwa ada pertemuan kembali antara para 5 sales wilayah Bojonegoro, 2 SPV , branch manager Indra dan Ida UMC di UMC Bojonegoro yang menyampaikan jika untuk pembelian APV ada cahback senilai Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).
- Bahwa Ida menyampaikan tentang pelaksanaan lelang, mekanismenya yaitu ada pihak pembanding yaitu pihak sales UMC yang berperan

Halaman 601 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 601



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyedia Hyundai dan Wuling yang bersama-sama dengan UMC untuk ikut lelang di desa. Dokumen-dokumen lelang semua disiapkan oleh UMC Bojonegoro untuk dibawa ke masing-masing desa untuk lelang.

- Bahwa Jadwal pelaksanaan lelang ditentukan oleh kordinator desa yaitu desa kacangan , kemudian saksi , Deni, Bayu datang bersama Penyedia Hyundai dari UMC Surabaya , Wuling dari UMC Surabaya ke tempat lelang masing-masing desa.
- Bahwa sebelum berangkat menuju ke 4 desa untuk kedua kalinya ada petunjuk dari SPV an Agus alias Ahong di kantor PT UMC Bojonegoro tentang pemberian cashback Rp 15.000.000,00 pada kades yang membeli mobil APV untuk mobil siaga.
- Bahwa sebelumnya ada briefing yang dihadiri branch manager UMC Bojonegoro Indra Kusbianto, para Sales Head (SH) yaitu Pak Hari Harnowo dan Agus Suprayitno, Bu Ida, dan Sales-sales (5 orang sesuai wilayah masing-masing), kemudian Bu Ida menyampaikan ada cashback yang diberikan kepada desa jika mengambil mobil dari PT UMC senilai 15 tonase (limabelas juta rupiah) dan PT UMC akan membantu pelaksanaan proses lelang didesa dengan menyediakan penyedia pembanding (Hyundai dan Wuling yang diperankan oleh sales UMC Surabaya) dokumen -dokumen lelang yang formatnya sudah dibawa Ida tinggal di print/ digandakan di kantor UMC Bojonegoro.
- Bahwa Bu Ida mempersiapkan dokumen penawaran dari Wuling dan Hyundai sebagai dokumen pembanding, selain itu dalam briefing disampaikan cara untuk lelang dan desa-desa yang akan didatangi.
- Bahwa dalam lelang hanya datang sekali sesuai dengan waktu yang sudah dikomunikasikan dengan kades kacangan dan proses pelaksanaan secara formalitas dengan membawa dokumen lelang (surat penawaran , company profile, spesifikasi barang dll).
- Bahwa Saksi datang bersama tim sales marketing UMC bojonegoro membawa dokumen penawaran dari PT UMC juga bersama pihak pembanding yang membawa dokumen. Saksi membawa file lelang dari Bu ida untuk diberikan ke timlakDesa sebagai kelengkapan dokumen pengadaan lelang. File dokumen penawaran dari PT UMC juga pembanding sudah disiapkan oleh Bu Ida. Bahwa saksi datang ke desa kemudian mengambil foto dokumentasi. Sedangkan untuk pemberkasan pihak desa datang langsung ke kantor UMC.

Halaman 602 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 602



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang, untuk baju yang dipakai sudah disiapkan baju yang ada tulisan Wuling ataupun Hyundai oleh Bu Ida
- Bahwa sebelum Bu Ida datang Pada sekitar Agustus -Bulan September 2022 saksi awalnya menawarkan mobil APV pada 4 desa di kecamatan Tambakrejo, Bu Ida waktu itu belum di Bojonegoro lalu Sales menawari ke desa-desa dengan harga yang sesuai OTR / pricelist resmi suzuki seharga sekitar Rp 256.000.000,00. Setelah ada kepastian mobil siaga sekitar bulan Oktober 2022 , Pak Indra menyampaikan harga mobil sesuai harga LKPP di E-katalog Rp 242.000.000,00. Sewaktu Desa ada yang menanyakan kepada Saksi untuk pengadaan mobil saksi jawab sesuai harga e katalog.
- Bahwa sekitar hari jumat bulan Nopember- Desember 2022 Saksi dan agus Als. Ahong mendatangi kantor desa kacangan bertemu dengan kades malingmati, kacangan, ngambon dan Kalisumber untuk memberitahu jika ada cahback senilai 15 ton (limabelas juta rupiah) dan harga mobil sesuai dengan LKPP senilai Rp 242.000.000,00. Sewaktu itu para kades menyampaikan jika mereka diundang untuk bertemu Ida UMC Surabaya di padangan.
- Bahwa sekitar 1 hari kemudian Bu Ida datang ke PT UMC Bojonegoro. Kemudian diadakan pertemuan yang dihadiri tim Inti Pak Indra, Sales Head ada 2, Bu Ida, Saksi, Desi, Bayu, Deny, Eko. Dilaksanakan di kantor di lantai 2, isinya membahas harga dan cashback serta cara pelaksanaan lelang. Terhadap harga menggunakan E Catalog Bojonegoro sejumlah Rp 242.000.000,00 dan Cashback diberikan sejumlah 15 ton ( 15.000.000,00.). Untuk lelang bagi desa yang sudah siap maka UMC akan menyiapkan pihak pembanding dari kantor beserta dokumen pembanding.
- Bahwa Pak Indra menyampaikan ada Sales Ida sales dari Surabaya akan membantu untuk proses pengadaan mobil siaga di Bojonegoro.
- Bahwa ada komunikasi dengan kades kacangan berkata jika 17 desa di kecamatan Tambakrejo dan 4 desa kecamatan Ngambon setuju untuk beli suzuki APV di UMC Bojonegoro, jadwal lelang dikoordinir oleh kades Kacangan. Saksi mendatangi 21 desa di balai desa masing-masing kemudian saksi membuatkan surat pesanan kendaraan (SPK) masing-masing desa. item yang ditulis adalah nama pembeli, no telp pembeli , tandatangan sales dan tandatangan pemesan lengkap stempel desa, type warna , tahun pembuatan unit. Dalam SPK nomor

Halaman 603 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 603



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka dan nomor unit , pembayaran harga ditulis oleh admin (bu wilis, era, di UMC Bojonegoro).

- Bawa Sewaktu briefing di UMC menjelang waktu lelang, Bu Ida dan pak agus menyampaikan jika harga mobil yang terbentuk saat lelang adalah Rp 241.000.000,00. sesuai arahan Bu Ida pada waktu briefing, sehingga waktu lelang harga mobil APV yang dibeli oleh desa senilai Rp 241.000.000,00 tercantum dalam Surat Pesanan kendaraan (SPK).
- Bawa dokumen lelang bentuk file dikasihkan oleh Ida.
- Bawa saat briefing Indra Kusbianto tidak membantah atau melarang sales untuk tidak menyampaikan memberi cashback ke Kades-kades.
- Bawa indra Kusbianto hanya diam saja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan sudah benar dan tidak keberatan

110. Saksi M. ZAENUL WAFA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bawa Saksi bekerja sebagai Sales System PT. United Motor Centre Bojonegoro grade Sales Silver sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang dengan dasar Surat Kontrak Kerja selama 1 (satu) tahun, namun dengan system target dimana jika dalam 2 (dua) bulan Saksi tidak memenuhi target penjualan maka posisi Saksi akan turun menjadi sales Freelance
- Bawa Saksi mengetahui bahwa ada pengadaan Mobil Siaga oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 awal mulanya sekitar bulan September 2022 mendapatkan briefing dari Supervisor Head pak Ahonk bersama dengan Eko (Koordinator Sales di PT.UMC Bojonegoro) dan Tim yang terdiri dari Pak Eko, Saksi, Desy Anggraeni dan Dartiningsih menawarkan mobil jenis Suzuki APV GX ke beberapa Desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah ditentukan oleh pak Ahonk antara lain Kecamatan wilayah Barat yakni Kecamatan Margomulyo, Ngraho, Kalitidu, Purwosari, Malo dan Kecamatan di wilayah Timur yakni Kecamatan Baureno, Kepohbaru dan Sugihwaras (untuk nama Desanya akan Saksi susulkan karena Saksi harus melihat di system terlebih dahulu Desa mana saja yang merupakan bagian Saksi yang

Halaman 604 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 604



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terjual). Adapun Tim tersebut dibentuk oleh Sales head Pak Agus untuk turun ke lapangan (adapun Surat Perintah tersebut setahu Saksi dibawa pak Eko, namun Saksi sendiri belum pernah membacanya secara langsung)

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi bersama Tim turun ke Desa - Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk menawarkan brosur APV GX, kemudian kami bertemu Kepala Desa terkadang di Balai Desa ataupun di rumahnya selanjutnya kami menyampaikan harga APV GX dari LKPP senilai Rp242.000.000,00 kemudian Desa menentukan jadwal lelang dan pihak Desa melakukan penawaran harga dan diperoleh harga Rp241.000.000,00/unitnya. Adapun pelaksanaan lelang di Desa bervariasi sekitar tanggal 20 bulan Desember 2022 hingga bulan Januari-Februari 2023.
- Bahwa lelang pertama seingat saksi bulan Desember 2022 di Desa Trucuk dan saksi belum pernah mengikuti lelang sehingga saat itu di berikan percontohan cara mengikuti lelang oleh Tim dari Surabaya Sdri Ida dari UMC Basuki Rahmad Surabaya, 1 orang berpakai seragam Wuling, 1 orang berseragam Hyundai dan setelah di berikan percontohan kemudian Saksi dan tim turun ke desa-desa sesuai dengan jadwal wilayah.
- Bahwa saksi Turun ke desa sesuai wilayah termasuk desa mana yang di datangi dengan perbekalan 3 sampul penawaran dalam amplop coklat yang sudah ditulis dengan nama Hyundai, Suzuki dan Wuling dan seragam dalam hal ini atas petunjuk saksi memakai baju Hyundai.
- Bahwa saat lelang di mulai, foto-foto, penyerahan amplop/sampul, amplop tidak dibuka.
- Bahwa dalam sehari bisa beberapa desa.
- Bahwa Saksi mengetahui desa membeli mobil di PT UMC mendapat cashback tonase 15 ton atau 15 juta.
- Bahwa terdakwa 2 Indra Kusbianto tidak pernah melarang sales atau menolak saat bu Ida atau Terdakwa 1 menyampaikan masalah cashback.
- Bahwa sales mendapat insentif sejumlah Rp300.000,00 dalam penjualan per unit mobil siaga.
- Bahwa benar Saksi mendapat insentif sekitar 3 juta s/d 4 juta dalam penjualan mobil siaga.
- Bahwa tidak ada yang pernah mendapat sejumlah Rp 15 juta.

Halaman 605 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 605



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu

111. Saksi HARRY HARNOWO, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa menjabat sebagai Sales Head PT. UMC Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan dari PT. UMC Pusat.
- Bahwa dalam penjualan mobil secara retail, jika ada cashback pembelian tunai akan dilakukan dengan cara mengurangi harga, namun untuk fleet atau pengadaan pemerintah, saksi tidak tahu karena belum pernah menangani.
- Bahwa saksi tahu harga mobil Suzuki APV pada LKPP dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.
- Bahwa PT. UMC Bojonegoro mengikuti tender pengadaan barang dan jasa dalam hal pengadaan mobil siaga.
- Bahwa ada 2 sales head di PT UMC Bojonegoro dan saksi ditugaskan oleh Branch manager yakni Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO untuk mengurus PDI atau pre delivery Inspection dan pengiriman unit ke desa sedangkan Sales Head lainnya yakni Agus Suprayitno terkait pemberkasan.
- Bahwa tugas saksi dalam hal PDI adalah mengecek unit mulai dari sistem kelistrikan sampai dengan mesin dengan cara berkordinasi dengan kepala bengkel PT UMC Surabaya Ayani dan PT UMC Surabaya waru setelah dinyatakan clear kemudian Saksi menghubungi Vendor Expedition yaitu PT Trijaya untuk pengiriman unit ke desa-desa.
- Bahwa PT. UMC Bojonegoro mendapatkan kontrak 135 desa.
- Bahwa ada briefing di PT UMC Bojonegoro yang dilakukan oleh Branch Manager Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH yakni sales di PT UMC Basuki rahmat, Sales head dan sales senior dalam briefing tersebut membahas pengadaan mobil desa dan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH secara aktif memberikan pembelajaran tentang pengadaan mobil siaga.

Halaman 606 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 606



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan cashback dengan tonase 15 ton atau 15 juta
- Bahwa hasil dari briefing tersebut Saksi ditugaskan untuk mengurus PDI dan pengiriman barang sedangkan Agus terkait pemberkasan kemudian ditentukannya harga penawaran sejumlah Rp242.000.000 dari LKPP dan pembagian tugas sales per wilayah.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kardus yang didalamnya berisi data pelelangan di desa-desa kepada sales karena yang mengurus pemeberkasan adalah Sdr. Agus.
- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH berkantor di Bojonegoro sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan kapasitas Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam pengadaan mobil siaga mengajari sales dalam hal pengadaan mobil siaga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemesanan mobil siaga karena tupoksi tersebut ada di sdr. Agus akan tetapi untuk pemesanan diluar pengadaan barang dan jasa jika ritail menawarkan kepada customer, nego, dealing dan keluar SPK (kredit atau cash) jika kredit kita proseskan ke leasing dan setelah PO keluar baru kita mintakan unit ke PT UMC Surabaya dan jika cash langsung kita mintakan unit ke PT UMC Surabaya.
- Bahwa saksi urang tahu perbedaan PO dengan Retail.
- Bahwa saksi tidak mengetahui system pembayaran karena hal tersebut bukan dalam tupoksi melainkan tupoksi Admin head yaitu Sdr. Willys.
- Bahwa agus tidak bekerja di PT UMC Bojonegoro karena sudah mengundurkan diri sejak tanggal 01 Maret 2024 dan sampai sekarang belum ada pengantinya.
- Bahwa pemilik PT UMC adalah Pak Maikel sedangkan untuk hyundai dan wuling adalah kepunyaan dari keluarga pak maikel.
- Bahwa PT UMC adalah Pak Maikel dan untuk hundai dan wuling adalah kepunyaan dari keluarga pak maikel.
- Bahwa PT UMC adalah Pak Maikel dan untuk hundai dan wuling adalah kepunyaan dari keluarga pak maikel.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam penjualan retail ada PPN dan PPHnya.
- Bahwa saksi tidak tahu ada cashback dalam pengadaan mobil siaga.

Halaman 607 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 607



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penghargaan hanya point yang saksi dapatkan dalam 1 (satu) unit kendaraan yang terjual Saksi hanya mendapatkan Rp100.000 sampai Rp125.000/ unit
- Bahwa saksi tahu harga mobil 241 juta pada saat briefing.
- Bahwa benar penjualan memiliki target tetapi saksi pada pengiriman.
- Bahwa Indra Kusbianto tidak membantah atau menolak saat Ida menyampaikan cashback pada waktu briefing
- Bahwa benar PT UMC menjual mobil APV sejumlah 289 Unit
- Bahwa benar seharusnya adanya Rp 15 juta akan mengurangi harga pembelian.
- Bahwa Saksi meminta memo dari Indra Kusbianto untuk pemesanan mobil.
- Bahwa Sales tidak pernah menerima insentif penjualan sejumlah Rp15 juta /unit mobil

Atas Keterangan Saksi Terdakwa SYAFA'ATUL HIDAYAH membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak pernah menyuruh memberi cashback pada sales dan Saksi tetap pada keterangannya

112. Saksi AGUS SETIONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales PT. United Motor Centre Bojonegoro sejak tahun awal 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang mobil siaga desa, saksi menggunakan baju Wuling dan membawa dokumen dalam amplop coklat.
- Bahwa dalam pengadaan mobil APV kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro awalnya Cabang cabang PT UMC Bojonegoro mengetahui pengadaan tersebut kemudian cabang mengadakan meting/rapat pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2022 yang di pimpin Indra Kusbianto sebagai kepala cabang menyampaikan adanya pengangadaan Mobil siaga untuk desa-desa di kabupaten Bojonegoro kemudian membentuk beberapa Tim untuk mengikuti lelang Tim Bayu, Arga, 1 orang dari Surabaya Saksi tidak kenal – wilayah Baureno; Tim Desy, Darti, Zaenul, Eko – Wilayah Dander; Tim Deny, Putut, 1 orang

Halaman 608 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 608



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surabaya – wilayah; Tim Deny, Arga– Wilayah sekar; Tim Eko – wilayah Kalitidu

- Bahwa lelang pertama seingat saksi bulan Desember 2022 di Desa Trucuk dan saksi belum pernah mengikuti lelang sehingga saat itu di berikan percontohan cara mengikuti lelang oleh Tim dari Surabaya Sdri Ida dari UMC Basuki Rahmad Surabaya, 1 orang berpakaian seragam Wuling, 1 orang berseragam Hyundai dan setelah di berikan percontohan kemudian Saksi dan tim turun ke desa-desa sesuai dengan jadwal wilayah.
- Bahwa saksi Turun ke desa sesuai wilayah termasuk desa mana yang di datangi dengan perbekalan 3 sampul penawaran dalam amplop coklat yang sudah ditulis dengan nama Hyundai, Suzuki dan Wuling dan seragam dalam hal ini atas petunjuk saksi memakai baju Hyundai.
- Bahwa saat lelang di mulai, foto-foto, penyerahan amplop/sampul, amplop tidak dibuka.
- Bahwa dalam sehari bisa beberapa desa.
- Bahwa Saksi mengetahui desa membeli mobil di PT UMC mendapat cashback tonase 15 ton atau 15 juta.
- Bahwa Indra Kusbianto tidak pernah melarang sales atau menolak saat ida menyampaikan masalah cashback.
- Bahwa sales mendapat insentif sejumlah Rp300.000,00 dalam penjualan per unit mobil siaga.
- Bahwa benar Saksi mendapat insentif sekitar 3 juta s/d 4 juta dalam penjualan mobil siaga.
- Bahwa tidak ada yang pernah mendapat sejumlah Rp 15 juta.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual mobil APV sebelumnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu

113. Saksi WILIS YULI SETYORINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi bekerja di PT United Motor Centre Cabang Bojonegoro sebagai admin head.

Halaman 609 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 609



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022, saksi mengurus pembayaran unit dan pajak mobil siaga desa Bojonegoro.
- Bahwa harga mobil siaga desa adalah Rp241.000.000,00 termasuk pajak dan yang ditransfer ke UMC dari Desa adalah Rp216.227.759,00 dan sisanya untuk PPN/PPH dibayar Desa.
- Bahwa beberapa desa meminta surat permohonan pembayaran dan saksi menyampaikan hal tersebut ke bu Ida yakni terdakwa 1 karena sebelumnya saksi pernah membuat surat tersebut dan bu Ida memberikan softfile dan saksi tinggal menyesuaikan nama desanya.
- Bahwa yang menulis dalam SPK adalah Sales atau Sales Head dan yang tertera dalam SPK yaitu nama Customer, alamat customer, nama STNK, tanda tangan Sales, Sales Head, dan Branch Manager dan Customernya. SPK terdiri dari 5 rangkap: 3 lembar untuk Pusat yang 2 lembar arsip cabang. Yang mengisi untuk pembayaran dan cara pembayaran adalah Sales Head.
- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga desa dalam SPK nama customernya adalah pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Admin Sdr Era menerima SPK tersebut dari Sales Head yaitu Harri Harnowo dan Agus Suprayitno. Jumlah SPK yang diterima oleh admin sejumlah 127 lembar SPK.
- Bahwa sejumlah 135 unit mobil yang dipesan untuk mobil siaga, namun terhadap 7 lembar SPK sudah dicari tetapi tidak ketemu, yang asli sudah dikirim ke Pusat.
- Bahwa Mobil untuk pengadaan mobil siaga Bojonegoro adalah Suzuki APV GX MT warna putih Tahun 2022.
- Bahwa tahun untuk SPK dari Cabang Bojonegoro. Untuk Cabang yang lain dari cabang Surabaya, Tulungagung, Madiun, Ahmad Yani saksi tidak tahu
- Bahwa terkait rincian input data pemesanan pada SPK, pada waktu itu saksi baru 2 bulan sebagai Admin Head PT. UMC Bojonegoro, admin Bu era menanyakan kepada saksi selanjutnya Bu Era bertanya kepada Admin Cabang lain yaitu di PT UMC Basuki Rahmat yakni Raka Admin di PT UMC Basuki Rahmat dan saat itu ada sales dari PT. UMC Basuki Rahmad Bu Ida yakni terdakwa 2 yang menyuruh menanyakan Sdr. RAKA terkait rincian input data pemesanan di SPK.
- Bahwa selanjutnya admin bu Era menghubungi Raka dan Raka mengirimkan data untuk diinput kedalam sistem SDMS yang terkoneksi

Halaman 610 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 610



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. UMC Pusat ( A. Yani Surabaya ) dan juga bisa terkoneksi di HP masing – masing dan User. Rincian input data tersebut diperoleh dari Raka terkait Biaya ongkos kirim, biaya subsidi BBM, Biaya Surat Kendaraan, Biaya Stiker, Biaya Kaca Film, Biaya ongkos kirim lain dan Harga unit. Jadi kami mencantoh dari PT UMC Basuki Rahmat. Mengenai besaran biaya-biaya rincian input data tersebut yang tahu adalah Admin ERA.

- Bahwa untuk Form Rincian Pembayaran dalam SPK, saksi bertanya kepada Sales head Pak Agus karena sales head yang menginfokan untuk bertanya ke UMC Basuki Rahmat dan waktu itu juga ada Bu Ida
- Bahwa Bu Era menginput data rincian dari admin PT UMC Basuki Rahmat ke dalam sistem SDMS setelah ada inputan maka muncul nomor SO (Sales Order) setelah itu Bu Era melakukan pengajuan ke Sistem Plus Web dengan No SO tersebut.
- Bahwa Karena membutuhkan waktu untuk approval atau persetujuan dikarena membutuhkan persetujuan dari Branch Manager yakni Terdakwa 2, Pak Wiyarso, dan Pak Freddy. Persetujuan tersebut tidak langsung tetapi beberapa hari. Untuk persetujuan / Approved memo admin Era hanya bisa meminta kepada Branch Manager PT. UMC Bojonegoro Indra Kusbiyanto, sedangkan permintaan perstujuan ke Wiyarso dan Freddy dilakukan oleh Pak. Indra Kusbiyanto sendiri. Memo tersebut diapprove dari PT UMC Pusat. Kemudian hasil Input berupa Memo Harga.
- Bahwa setelah approve kemudian diinfo oleh Pak indra kepada admin dan admin melakukan pengecekan. Yang bisa mengakses ke Plus Web adalah Admin, Admin Head, Branch Manager, dan diatasnya BM ada Pak Wiyarso, Pak Freddy
- Bahwa Pelaporan saksi terkait pemesanan mobil siaga kepada manager accounting pak Stanley Ke PT UMC Pusat terkait laporan kegiatan sehari-hari untuk kasir. Setelah Saksi cek sesuai inputan sesuai Saksi laporan ke Pak Indra selaku BM, setelah Pak Indra Approve kemudian berkas tersebut di print kemudian dikirim ke Pusat. Sedangkan untuk berkas kelengkapan setelah unit dikirim dan inputan isi nama selesai baru berkas fisik dikirim ke PT UMC Pusat.
- Bahwa saksi tidak tahu metode pelaksanaan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 di desa-desa tersebut.

Halaman 611 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 611



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian tidak ada tetapi untuk masalah pembayaran dan pajak PPN PPH saksi dihubungi. Pembayaran yang dimaksud adalah untuk pelunasan pembayaran mobil siaga. Saksi menghubungi Desa jika sudah menerima unit agar segera ditransfer
- Bahwa untuk harganya sejumlah Rp241.000.000,00 dengan rincian untuk pembayaran mobil siaga desa Pemerintah Desa Bojonegoro sejumlah Rp216.227.759,00 yang ditransfer oleh Desa-desa ke rekening Bank Jatim milik PT UMC (Pusat) No rekening 0011113144 sedangkan Pajak PPN sejumlah Rp 21.799.572,00 PPh Sebesar Rp2.972.669,00 dibayarkan oleh Desa sendiri
- Bahwa saksi tidak mengenal Ida, tapi ia tahu setelah Ida datang ke Bojonegoro, awalnya tidak masuk ke admin tapi langsung ke lantai 2, Diatas ada ruang SH dan BM. Saksi tidak tahu masuk ruang mana. Saksi tidak tahu kegiatannya Ida Di PT UMC Bojonegoro, Saksi hanya menanyakan kepada Ida mengenai pembayaran, karena Saksi tidak pernah dapat proyek plat merah. Waktu itu saksi menanyakan kepada SH dan ada Bu Ida di sana makanya langsung dikasih Bu Ida.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dokumen lelang karena yang yang menghandel adalah CRO Bu Aini dan Sales Head Agus Suprayitno. Untuk dokumen berkas lelang tersebut Agus Suprayitno dan Aini yang membagikan ke Sales.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat, tetapi Admin Saksi yaitu Bu Era dan Hendrik disuruh oleh Bu Ida untuk mencetak atau prin dari soft file Bu Ida dan yang menyuruh adalah Pak Agus untuk berkas Suzuki. Sedangkan berkas PT Daya Sukses Sejati (Hyundai), PT Berkat Langgeng Sukses Sejati (Wuling) Saksi tidak tahu untuk Saksi tidak ikut mencetak tapi hanya mengurus pembayaran dan pajak-pajak tersebut
- Bahwa saat ditunjukkan satu bendel Surat Pesanan desa, saksi tidak tahu.
- Bahwa Bendel Surat tersebut dari CRO untuk dimintakan tanda tangan Sdr Indra, setelah ditanda tangan baru dikembalikan kepada CRO. Saksi tidak tahu siapa yang membuat
- Bahwa saksi tidak tahu dengan 1 lembar Fleet User Report DSUMC2022120001300 (Plat Merah). Saksi tidak tahu aplikasinya
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti briefing terkait mobil siaga tahun 2022 di kantor PT UMC Bojonegoro dengan Sdr Ida dan Branch Manager maupun sales-sales.

Halaman 612 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa menyusun atau membuat dokumen kerjasama dari PT UMC Bojonegoro dengan desa-desa di Kab Bojonegoro penerima mobil siaga.
- Bahwa Desa yang memesan di PT UMC sudah melakukan pembayaran kepada PT UMC sudah menerima unit.
- Bahwa Proses pengiriman langsung dari Gudang ke Desa masing-masing. Desa diterima BA Serah Terima, kemudian oleh Pak Fuad (yang mengurus pengiriman unit) dikirim ke cabang masing-masing untuk penagihan ongkos kirim.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT UMC tidak memberikan potongan, diskon ataupun cashback dalam pembelian mobil dalam pengadaan mobil siaga Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa terkait pengajuan diskon, Untuk plat hitam yang mengajukan adalah marketing, kemudian oleh diinput ke sistem muncul no SO (Sales Order), masuk dalam web dengan memasukkan input data termasuk jumlah diskon tadi, maka akan muncul di memo unit untuk Approve. Jumlah diskon yang menentukan adalah divisi marketing atau SH.
- Bahwa untuk plat merah yang diinput dalam memo oleh Era adalah angka jadi dari Branch Manager atau Sales Head. Untuk menetapkan besaran Diskon , SH yang mengajukan ke BM secara lisan , jika BM menyuruh agar SH mengajukan dulu maka SH menginfokan ke Admin untuk selanjutnya diajukan ke memo unit besaran Diskon yang diminta untuk diminta approved Pak. Indera hingga ke pak. Wiyarso dan pak. Freedy. Untuk pembelian mobil plat merah terkait dengan mobil siaga desa awalnya admin Era mengajukan persetujuan memo untuk di Approved Pak. Indera dan level selanjutnya tidak ada pencadangan Diskon

Atas Keterangan Saksi Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak pernah menyuruh memberi cashback pada sales dan Saksi tetap pada keterangannya

114. Saksi RAKA ANGGA FEBRIANSYAH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 613 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. UMC Cabang Perak Surabaya sejak tahun 2018-2019 sebagai admin. Pada tahun 2019- sampai dengan sekarang di PT. UMC Cabang Basuki Rahmad Surabaya sebagai admin.
- Bahwa branch manager UMC Basuki Rahmad adalah Arif Tenggara.
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan mobil siaga di Bojonegoro dari Surat Pemesanan Kendaraan atau SPK.
- Bahwa saksi hanya menangani SPK mobil yang dari UMC Basuki Rahmad, tapi jumlahnya saksi lupa, sekitar 100-122 unit.
- Bahwa di UMC, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH yang mengerjakan mobil plat merah.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin di PT. UMC Cabang Basuki Rahmad Surabaya adalah: menginput data pesanan kendaraan yang berasal dari sales.
- Bahwa terkait SPK, peran saksi dalam pengadaan mobil siaga adalah sama seperti pada penjualan mobil lainnya yaitu menginput Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang sudah diisi oleh sales dan memasukkannya ke sistem.
- Bahwa yang mengisi formulir pada SPK adalah sales sedangkan saksi sebagai admin tidak boleh mengisi SPK tersebut karena tugas saksi hanya menginput apa yang ada di SPK yang sudah diisi oleh sales. Di dalam sistem yang Saksi input berdasarkan SPK memang ada item pembayaran seperti pada SPK tetapi minus item harga unit kosong/off the road.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan instruksi kepada sales PT. UMC Bojonegoro tentang nilai yang diisi dalam perincian pembayaran yang ada di SPK namun Saksi pernah ditanya oleh admin head PT. UMC Bojonegoro yaitu Sdri. Wilis tentang perincian nominal pembayaran pada SPK mobil siaga dan Saksi menjawab pertanyaan tersebut dengan menginformasikan perincian pembayaran SPK mobil siaga berdasarkan SPK mobil siaga yang sudah diisi oleh Syafa'atul Hidayah atau Bu Ida.
- Bahwa alasan saksi menginformasikan perincian pembayaran pada pengisian SPK karena Terdakwa Syafa'atul Hidayah atau Bu Ida yang

Halaman 614 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 614



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan berkomunikasi langsung dengan customer dan pada saat itu Saksi sudah memegang SPK mobil siaga yang sudah diisi oleh Terdakwa Syafa'atul Hidayah atau Bu Ida.

- Bahwa saksi hanya menginput SPK yang berasal dari sales PT. UMC Cabang Basuki Rahmad Surabaya saja.
- Bahwa jumlah SPK yang saksi input sekitar 100 an.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan admin head PT. UMC Bojonegoro yaitu Sdri. Wilis.
- Bahwa apabila di SPK tidak ada nominal pada perincian pembayarannya maka saksi akan menyamakan nilai nominalnya dengan desa yang lain karena pasti nilainya sama.
- Bahwa tidak semua SPK sudah ditulisi nominalnya oleh sales karena keterbatasan waktu.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu

115. Saksi DWI INDRAWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi bekerja di UMC sejak tahun 2014 sd sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui jika tahun 2022 ada pengadaan mobil siaga, namun saksi tidak ikut ke desa-desa dan juga tidak mengetahui cashback karena pada waktu tersebut Saksi sedang hamil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu.

116. Saksi R. ALBERTUS BAMBANG CAESARIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi pada tahun 2021 sebagai Branch Manager di PT UMC Mayjen Sungkono Surabaya dan Tahun 2023 sebagai Branch Manager PT UMC Gresik dan tahun 2022 BM Gresik adalah Sdr Supendi

Halaman 615 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dian Lestari adalah Sales Head di PT UMC Gresik.
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan mobil siaga tahun 2022 melalui UMC Gresik karena saat itu saksi bekerja di UMC Mayjen Sungkono
- Bahwa sales UMC tidak ada yang menerima insentif sampai dengan Rp15.000.000,00 per unit.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO tidak tahu.

117. Saksi ARGA WAHYU PERDANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales PT. United Motor Centre Bojonegoro sejak tahun awal 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada saat lelang mobil siaga desa, saksi menggunakan baju Hyundai karena ada arahan dari pak Hari Hernowo.
- Bahwa saksi Bertanggungjawab terhadap target penjualan yang diberikan Superveser atau kepala cabang kepada Saksi dimana wilayah penjualan bisa ke seluruh Jawa Timur.
- Bahwa berkaitan dengan pengadaan mobil APV kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro awalnya Cabang cabang PT UMC Bojonegoro mengetahui pengadaan tersebut kemudian cabang mengadakan meting/rapat pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2022 yang di pimpin Indra Kusbianto sebagai kepala cabang menyampaikan adanya pengangadaan Mobil siaga untuk desa-desa di kabupaten Bojonegoro kemudian membentuk beberapa Tim untuk mengikuti lelang Tim Bayu, Saksi, 1 orang dari Surabaya Saksi tidak kenal – wilayah Baureno; Tim Desy, Darti, Zaenul, Eko – Wilayah Dander; Tim Deny, Putut, 1 orang dari Surabaya – wilayah; Tim Deny, Saksi – Wilayah sekar; Tim Eko – wilayah Kalitidu
- Bahwa selanjutnya ke desa-desa sesuai dengan pemetaan wilayahnya masing-masing untuk memperkenalkan diri dan memberikan brosur mobil APV dan meminta nomor HP dan meminta kabar atau info tentang pelaksanaan lelang.

Halaman 616 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelang pertama seingat saksi bulan Desember 2022 di Desa Trucuk dan saksi belum pernah mengikuti lelang sehingga saat itu di berikan percontohan cara mengikuti lelang oleh Tim dari Surabaya Sdri Ida dari UMC Basuki Rahmad Surabaya, 1 orang berpakai seragam Wuling, 1 orang berseragam Hyundai dan setelah di berikan percontohan kemudian Saksi dan tim turun ke desa-desa sesuai dengan pemetaan wilayah.
- Bahwa saksi Turun ke desa sesuai wilayah atas perintah Supervisor Hari Harnowo termasuk desa mana yang di datangi dengan perbekalan 3 sampul penawaran dalam amplop coklat dan seragam dalam hal ini atas petunjuk saksi memakai baju Hyundai.
- Bahwa saat lelang di mulai, foto-foto, penyerahan amplop/sampul, selanjutnya pihak desa musyawara baru kemudian pihak Suzuki masuk keruangan melakukan penawaran.
- Bahwa Saksi mengetahui desa membeli mobil di PT UMC mendapat cashback tonase 15 ton atau 15 juta.
- Bahwa Indra Kusbianto tidak pernah melarang sales atau membantah saat ida menyampaikan masalah cashback.
- Bahwa sales mendapat insentif sejumlah Rp300.000,00 dalam penjualan per unit mobil siaga.
- Bahwa benar Saksi mendapat insentif sekitar 3 juta s/d 4 juta dalam penjualan mobil siaga.
- Bahwa tidak ada yang pernah mendapat sejumlah Rp 15 juta.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan sudah benar dan tidak keberatan dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan tidak tahu

118. Saksi FREDY TEGUH PRASETYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sales direktur di PT United Motor centre sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai sales director PT UMC dan bertanggung jawab terhadap target penjualan yang diberikan oleh Suzuki Indonesia Sales yang kemudian target tersebut Saksi turunkan kepada PT UMC

Halaman 617 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di daerah khususnya jawa timur antara lain UMC Ahmad yani surabaya, UMC Sidoarjo, UMC Mayjen Sungkono Surabaya , UMC HR.Muhammad Surabaya, UMC Tuban, UMC Bojonegoro, UMC Gresik, UMC Jember, UMC Malang, UMC Madiun, UMC, kediri, UMC Blitar, UMC Tulungagung, UMC Basuki Rahmat, UMC Waru dan UMC Jombang.

- Bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, saksi dibantu 2 orang area sales manager yakni pak Wiarsa dan pak Suhandoyo
- Bahwa saksi mendapat informasi pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro dari area sales manager pak Wiarsa.
- Bahwa UMC tidak punya target khusus untuk pengadaan fleet atau pengadaan pemerintah.
- Bahwa di UMC tidak ada sales khusus yang menangani penjualan mobil pemerintah atau yang disebut government sales officer.
- Bahwa kantor pusat tidak ikut dalam lelang mobil siaga tersebut dan yang saksi tahu bahwa cabang Bojonegoro dan Basuki Rahmad yang ikut.
- Bahwa untuk pengadaan atau penjualan ke pemerintah mengacu kepada harga LKPP dan dalam harga tersebut sudah termasuk diskon.
- Bahwa dalam SPK harus ada harganya, jika tidak ada tidak bisa jalan untuk delivery order.
- Bahwa penjualan mobil Suzuki APV GX untuk mobil siaga desa Bojonegoro sejumlah 289 unit.
- Bahwa pak Wiarsa menyampaikan kepada saksi permintaan reward dari Arif Efendi Tenggara untuk memberikan reward Rp15.000.000,00 pada masing-masing sales jika bisa menjual dalam jumlah tertentu.
- Bahwa terhadap permintaan tersebut, saksi menjawab jika bisa menjual minimal 230 unit ya tidak apa-apa.
- Bahwa untuk sales ada insentif dengan sistem poin kurang lebih 500-600 ribu per unit mobil
- Bahwa saksi menyampaikan ke Direktur Finance pak Stanley mengenai program Rp15.000.000,00 per unit dikalikan jumlah unit yang terjual.
- Bahwa saksi meminta pak Stanley untuk memberikan reward tersebut kepada Arif Efendi Tenggara.
- Bahwa setelah dibacakan BAP saksi nomor 10, saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut.

Halaman 618 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 618



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetujui reward Rp15.000.000,00 tersebut karena masih masuk dalam margin harga Suzuki APV GX.
- Bahwa PT. UMC bergerak di bidang penjualan kendaraan roda empat (otomotif) untuk merk Suzuki.
- Bahwa PT. UMC Surabaya hanya menjual kendaraan dengan merk suzuki saja.
- Bahwa setiap order PT. UMC cabang yang masuk ke PT. UMC Jawa Timur langsung masuk ke Area Sales masing-masing yang mana nanti sales area manager langsung menghubungi PT. SIS terkait pesanan unit yang dimintakan untuk pengiriman kendaraan tergantung stok yang ada. Jika stok ada maka akan langsung dikirim dan jika stok tidak ada maka kami menunggu kedatangan stok tersebut. Dan dapat Saksi jelaskan tanda pengiriman dari PT. SIS adalah berbentuk surat jalan yang mana pengiriman kendaraan tersebut masuk kedalam gudang PT. UMC dijalan Ahmad Yani dan PT. UMC Waru. Dan dapat Saksi jelaskan untuk administrasi pengiriman lebih lanjut. Yang mengetahui adalah Area Sales Manager.
- Bahwa tipe mobil siaga desa Bojonegoro tahun 2022 yang saksi ketahui APV type GX Manual.
- Bahwa ada order dari PT. UMC Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga dan berdasarkan PO atau SPK yang Saksi terima dari PT. UMC Cabang Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga adalah mobil Suzuki APV/mt dengan jumlah 289 unit kendaraan (Dimana terdapat pembelian 1 unit di Bulan Mei 2023 di wilayah Bojonegoro).
- Bahwa mekanisme PT. UMC Jawa Timur menerima SPK dari PT. UMC Bojonegoro selanjutnya Saksi mengirimkan data tersebut ke pabrika yaitu PT. SIS untuk mengirimkan dengan tipe dan jumlah seperti yang tertera pada SPK.
- Bahwa Tidak ada perbedaan antara proses penjualan mobil siaga dan mobil lainnya karena semua berdasarkan PO.
- Bahwa Nilai kontrak Rp241.000.000,00 on the road tetapi Saksi tidak mengetahui berapa nominal yang masuk ke rekening Bank Jatim atas nama PT. UMC.
- Bahwa Mobil Suzuki APV untuk mobil siaga tersebut rakitan tahun 2022.
- Bahwa Pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada pembeli Suzuki APV selain dari mobil siaga.

Halaman 619 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 619



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan adanya program diskon adalah ATPM Suzuki (PT. Suzuki Indo Mobil Sales) selaku Produsen.
- Bahwa Yang menentukan harga jual dan harga diskon kepada konsumen adalah ATPM Suzuki (PT. Suzuki Indo Mobil Sales) Selaku Produsen, dan yang menentukan hasil akhir harga adalah hasil negosiasi antara konsumen dan cabang perusahaan.
- Bahwa Pada bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 ada program diskon untuk produk Suzuki APV yang dipasarkan PT. UMC Surabaya sejumlah Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00, baik untuk penjualan retail maupun pengadaan pemerintahan.
- Bahwa PT. UMC tidak pernah memberikan izin kepada siapapun yang melakukan penjualan atas nama perusahaan.
- Bahwa PT. UMC Surabaya tidak ikut menentukan atau memberikan instruksi khusus kepada UMC cabang Bojonegoro dalam lelang yang diikuti untuk pengadaan Mobil Siaga.
- Bahwa Untuk Branch Manager Basuki Rahmat adalah Arif Tenggara dan untuk Branch Manager Gresik tahun 2022 adalah Supendi
- Bahwa untuk Saudara Ida saksi mengetahuinya, sedangkan untuk saudara Dian saksi tidak tahu.
- Bahwa tugas Ida sebagai sales yang menjual kendaraan Di Basuki Rahmat
- Bahwa saat ditunjukkan dokumen Fleet User Report DSUMC202212001300 (Plat Merah), Dokumen tersebut adalah pengajuan tambahan subsidi dari Cabang Basuki Rahmat ke Suzuki Pusat Jakarta / PT SIS. Tambahan Subsidi yang dimaksud yaitu salah tambahan keuntungan/ margin untuk cabang.
- Bahwa Untuk data atau dokumen dalam tersebut Saksi tidak mengetahui, karena yang mengetahui adalah Branch Manager PT UMC Basuki Rahmat Pak Arif Efendi Tenggara. Terkait untuk dokumen Fleet User Report (Plat Merah) sudah diajukan dan tidak dikabulkan adalah tambahan subsidi serta sudah disampaikan kepada cabangnya yaitu PT UMC Basuki Rahmat.
- Bahwa Cabang Suzuki mengajukan ke Pusat / Jakarta setelah mendapat jawaban ditembuskan kepada area sales (Surabaya). Area Sales tersebut ada 2 dari 17 outlet PT UMC, Area Sales Manager 1 oleh Pak wiyarno dan Area Sales Manager 2 Pak Suwandoyo. Jika disetujui maka manager Area Sales akan menghubungi cabang tersebut, jika

Halaman 620 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 620



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak maka tidak akan ditindak lanjuti. Fleet User Report (Plat Merah) tidak diteruskan kepada saksi.

- Bahwa saat ditunjukkan dokumen Fleet User Report DSUMC202203001051 (Plat Hitam), saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu Fleet User Report baik untuk plat hitam atau plat merah diajukan ke PT SIS/ Pusat, karena operasional di cabang.
- Bahwa benar Fleet User Report tersebut adalah form atau file yang diajukan oleh Cabang saat mengajukan diskon kepada PT SIS / Pusat, digunakan pada pembelian oleh perusahaan atau salah satunya oleh instansi pemerintah bukan untuk pembelian perorangan.
- Bahwa Untuk price list unit APV FE GX AB MT baik untuk Plat Merah ataupun unit Plat Hitam sama, tidak ada perbedaan. Yang menentukan adalah PT SIS (Suzuki Indomobil Sales) itu ditetapkan dalam SK (Surat Keputusan) Price List.
- Bahwa Walaupun sudah ada pricelist yang ditetapkan untuk pembelian unit plat merah mengacu pada harga E Catalog.
- Bahwa Kepala Cabang, dan Area Sales Manager dalam hal ini Pak Wiyarso. Untuk Formulir tersebut formatnya dari PT SIS dan bisa diakses oleh Cabang dan Area Sales.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan ke Area Sales Manager dan Saksi juga tidak pernah menanyakan.
- Bahwa saksi tidak tahu variabel biaya operasional tersebut cabang yang mengajukan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah biaya operasional tersebut dan siapakah yang mengeluarkan biaya operasional tersebut, saksi tidak tahu karena yang membuat adalah cabang.
- Bahwa dokumen No Memo BR2303124 31-03-2023 dan terdapat nama Saudara Freddy Teguh tersebut adalah Memo Approval berasal dari Cabang ke Area Manager Sales untuk buka Delivery Order, Saksi approved baru diajukan ke Finance untuk verifikasi. Kemudian cabang follow up dengan komunikasi kemudian Cabang ke Gudang untuk mengambil unit. Memo ini sebagai salah satu syarat untuk pengiriman unit atau Delivery Order (DO) ke konsumen. Data dalam Memo Approval berisi Data Konsumen, Data Keuangan, Data Harga Tebus, Data Penjualan, Daftar Harga Penjualan, Nama Sales dan Sales Head.
- Bahwa tidak ada pemberian cashback tetapi yang ada adalah Diskon

Halaman 621 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait cashback yang dikembalikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa PT. UMC dalam melakukan penjualan mobil pernah memberikan diskon.
- Bahwa mekanisme prosedur pemberian diskon dalam penjualan mobil Dengan dipotong melalui dari pricelistnya. Sehingga konsumen membayar unit setelah harga dipotong diskon. Sales menuliskan harga pricelist dalam SPK (Surat Pesanan Kendaraan) kemudian dipotong diskon. Harga yang tercantum Harga Transaksi. Sedangkan untuk besaran Diskon yang diberikan dari Sales kepada Customer ditentukan dari Sales yang menyampaikan kepada Kepala Cabang kemudian Kepala Cabang memutuskan berapa diskon yang akan diberikan kepada Customer
- Bahwa karena mengikuti E Catalog. Harga Rp 242.000.000,00 kemudian nilai transaksi Rp241.000.000,00 sedangkan OTR nya Rp250.500.000-. Jadi bisa diartikan PT UMC memberikan diskon sejumlah Rp1000.000,00.
- Bahwa PT UMC tidak mengenal dengan istilah Cashback, tidak ada pemberian cashback tetapi dengan istilah diskon. Diskon adalah potongan harga.
- Bahwa penentuan besaran diskon ditentukan oleh ATPM dalam price list yang ada diskonnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud subsidi dalam pembelian unit mobil di PT UMC yang tertera dalam Memo Approval.
- Bahwa benar pernah meminta Sdr. M Stanley Pieterz untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp4.335.000.000,00 sebagai reward atas penjualan mobil Suzuki APV type GX di wilayah Bojonegoro atas permintaan Arief Effendi Tenggara selaku Kepala Cabang PT. UMC Basuki Rahmat Surabaya melalui Wiyarso Adi Wibowo selaku Area Sales Manager PT. UMC.
- Bahwa benar Wiyarso menyampaikan kepada Saksi Freddy kemudian Saksi menyampaikan kepada stanley Piterz
- Bahwa uang sejumlah Rp4.335.000.000,00 tersebut dari keuntungan perusahaan.
- Bahwa penggunaan uang sejumlah Rp4.335.000.000,00 untuk reward atas prestasi Sdri. Syafaatul Hidayah dalam penjualan mobil Suzuki APV.

Halaman 622 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 622



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada Sdr. M Stanley Pieterz uang sejumlah Rp4.335.000.000 tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Arief Effendi Tenggara selaku Kepala Cabang PT. UMC Basuki Rahmat Surabaya
- Bahwa Tanggal 11 Desember 2022 saksi mengalami serangan jantung, selama 9 -10 hari saksi fokus dengan kesehatan. Kemudian tanggal 20 Desember 2022 saksi melakukan pemasangan ring jantung, kemudian saksi ambil cuti sampai dengan tanggal 29 Desember baru aktif masuk kembali ke kantor. Jadi proses untuk pengadaan mobil siaga saksi tidak mengikuti.
- Bahwa Saksi tidak pernah menugaskan sales ke Bojonegoro.
- Bahwa untuk penjualan mobil retail Saksi yang selalu menargetkan untuk penjualan.
- Bahwa harga mobil APV di tahun 2022 adalah Rp250.000.000,00
- Bahwa benar adanya diskon akan mengurangi harga.
- Bahwa dalam Surat Pemesanan Kendaraan harus ditulis lengkap dari cabang untuk bisa diproses, jika tidak lengkap maka tidak akan bisa diproses, sedangkan untuk SPK dari PT UMC saksi tidak mengetahui jika kosong dan dapat diproses.
- Bahwa benar ada permintaan reward untuk sales jika ada jumlah penjualan tertentu dan disetujui jika penjualan mencapai 200 unit.
- Bahwa jumlah reward tersebut akan mengurangi keuntungan perusahaan.
- Bahwa jumlah insentif fleet akan sama sedangkan untuk retail tergantung pada poin.
- Bahwa penjualan APV dikatakan sebagai penjualan slow moving.
- Bahwa permohonan reward secara lisan atau tidak tertulis
- Bahwa saksi memberikan info ke Stanley Pieterz terkait permohonan reward dan Stanley memberitahu jika telah menyerahkan permintaan reward Rp15.000.000,00 per unit penjualan atau sejumlah Rp4.335.000.000,00 kepada Arif Tenggara.
- Bahwa yang mengurus reward adalah Stanley Pieterz.
- Bahwa terkait reward tidak ada dalam memo approval

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan sudah benar dan tidak keberatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Saksi WIYARSO ADI WIBOWO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa semua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bawa saksi bertugas sebagai Area Sales Manager PT. United Motor Centre Surabaya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bawa sebagai area sales manager, saksi bertugas untuk mencapai target pada cabang-cabang di wilayah saksi, termasuk Bojonegoro.
- Bawa saksi mendapat informasi dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO jika di Bojonegoro ada pengadaan mobil.
- Bawa saksi tahu ada Purchase Order sejumlah 289 unit dan selanjutnya menjadi dasar bagi saksi untuk pesan unit ke Suzuki.
- Bawa harga unit dalam pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro adalah Rp241.000.000,00 yakni lebih rendah dari harga LKPP karena negosiasi yang saksi ketahui berdasarkan laporan dari Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO
- Bawa Arif Tenggara mengusulkan reward untuk sales
- Bawa reward tersebut terpisah dari insentif sales yang dihitung berdasarkan sistem poin.
- Bawa sebagai sebagai Area Sales Manager PT. United Motor Centre Surabaya adalah: Bertanggungjawab terhadap target penjualan yang diberikan manajemen atau direktur kepada saksi dimana wilayah tanggung jawab saksi meliputi UMC Ahmad Yani Surabaya, UMC Sidoarjo, UMC Mayjen Sungkono Surabaya, UMC HR Muhamamad Surabaya, UMC Tuban, UMC Bojonegoro, UMC Gresik dan UMC Jember.
- Bawa terkait hubungan saksi dengan dengan kantor cabang, yang menjadi kewenangan saksi adalah memberikan target penjualan kepada kantor cabang.
- Bawa setelah kantor cabang mendapatkan order tidak selalu harus diinformasikan kepada saksi, tetapi kantor cabang menghabiskan stok yang ada dulu dan apabila stok tersebut sudah habis maka kantor cabang menginformasikan atau meminta dikirim unit dari PT UMC Surabaya. Apabila saksi mendapatkan order dari kantor cabang

Halaman 624 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi meneruskan atau meminta ke bagian logistik untuk memenuhi order tersebut.

- Bahwa penjualan 2022 mobil APV tidak sejumlah produk mobil Suzuki lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi mobil siaga.
- Bahwa ada order dari PT. UMC Cabang Bojonegoro untuk pengadaan Mobil Siaga dan berdasarkan PO atau SPK yang saksi terima dari PT. UMC cabang Bojonegoro, untuk pengadaan Mobil Siaga adalah mobil Suzuki APV GX/MT dengan jumlah 200 unit lebih.
- Bahwa mekanismenya adalah setelah saksi menerima PO dari PT. UMC Bojonegoro selanjutnya saksi mengirimkan data tersebut ke pabrikan Suzuki untuk mengirimkan dengan tipe dan jumlah seperti yang tertera pada PO.
- Bahwa tidak ada perbedaan antara proses penjualan Mobil Siaga dan mobil lainnya karena semua berdasarkan PO.
- Bahwa nilai kontrak sejumlah Rp 241.000.000,00 on the road , tetapi saksi tidak mengetahui berapa nominal yang masuk ke rekening PT. UMC.
- Bahwa benar harga LKPP adalah Rp 242.000.000,00 dan Indra Kusbianto menyampaikan ada negosiasi sehingga menjadi Rp 241.000.000,00
- Bahwa Mobil Suzuki APV untuk mobil siaga di Bojonegoro tersebut rakitan tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak mempunyai wewenang untuk menentukan adanya program diskon atau cashback karena yang bisa menentukan hal tersebut adalah ATPM Suzuki (PT. Suzuki Indomobil Sales) selaku produsen.
- Bahwa yang menentukan harga jual kepada konsumen adalah ATPM Suzuki (PT. Suzuki Indomobil Sales) selaku produsen.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 dan bulan Januari 2023 ada program diskon untuk produk APV yang dipasarkan PT UMC Surabaya besarnya adalah Rp5 juta sampai dengan Rp10 juta.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada orang diluar sales resmi PT. UMC yang membantu penjualan produk, tetapi tidak ada larangan dari perusahaan terhadap hal tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. UMC Surabaya tidak ikut menentukan atau memberikan instruksi khusus kepada UMC cabang Bojonegoro dalam lelang yang diikuti oleh untuk pengadaan Mobil Siaga.
- Bahwa yang mengirimkan kendaraan dari PT. UMC Surabaya kepada konsumen jasa ekspedisi adalah PT. Trijaya.
- Bahwa Jumlah pesanan mobil siaga dari Bojonegoro yang diterima oleh PT UMC adalah 289 unit.
- Bahwa benar ada permintaan reward untuk sales jika ada jumlah penjualan tertentu dan disetujui jika penjualan mencapai 200 unit.
- Bahwa jumlah insentif fleet akan sama sedangkan untuk retail tergantung pada poin.
- Bahwa benar penjualan APV dikatakan sebagai penjualan slow moving.
- Bahwa permohonan reward secara lisan atau tidak tertulis.
- Bahwa benar Branch Manager PT UMC Basuki Rahmat Sdr Arif Tenggara menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa Branch Manager PT UMC Basuki Rahmat Sdr Arif Tenggara menyampaikan kepada Saksi untuk permintaan reward kepada Sales dari penjualan mobil siaga.
- Bahwa menurut BM Basuki Rahmat jika menjual lebih dari 200 unit mendapat reward Rp15.000.000,00 per unit.
- Bahwa hanya Bu Ida saja yang mendapat reward sejumlah Rp4.335.000.000,00.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu Bu Ida.
- Bahwa Saksi lalu menyampaikan kepada Freddy tersebut selaku Sales Director atas permintaan Arif Tenggara sejumlah Rp4.335.000.000,00 sebagai reward atas penjualan mobil Suzuki APV type GX di wilayah Bojonegoro melalui Wiyarso Adi Wibowo selaku Area Sales Manager PT. UMC.
- Bahwa tidak pernah insentif sejumlah Rp15.000.000,00 untuk penjualan mobil yang diberikan kepada Sales.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan sudah benar dan tidak keberatan.

120. Saksi ANAM WARSITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro sejak Oktober 2021.

Halaman 626 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima cashback Rp15.000.000,00
- Bahwa yang menjabat sebagai ketua AKD Sumberejo adalah bapak Kastari selaku Kepala Desa Jatigede.
- Bahwa saksi sebagai pengurus AKD Kabupaten sebagai ketua bidang Advokasi dan Ham.
- Bahwa susunan AKD Kabupaten adalah:
  - a. Ketua: Gozali ( Kades Kasiman )
  - b. Sekretaris: Edi Sunarto ( Kades Tikusan Kapas )
  - c. Bendahara: Kepala Desa Tlogo ( kecamatan Baureno )
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan di Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dalam acara rapat koordinasi antara pengurus kabupaten dengan pengurus AKD kecamatan dengan topik pembahasan adanya kurang salur ADD yang diterima desa. Dan acara tersebut diadakan oleh pengurus AKD Kabupaten Bojonegoro setelah rapat selesai saksi mengetahui dari pak Edi Sunarto (selaku sekretaris AKD Kabupaten ) ada pihak Suzuki datang menawarkan mobil dan saksi jawab kalau menawarkan mobil lebih baik langsung ke desa – desa masing masing karena menurut juknis pengadaan barangnya ada di Timlak.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui secara langsung dan saksi juga tidak menanyakan apa yang disampaikan pihak suzuki dalam melakukan penawaran.
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di cafe Barista bangilan Kapas seingat saksi ada 3 kali pertemuan dalam tahun 2023 dan 2024 yaitu:
  - a. Pertemuan pertama pengurus AKD Kabupaten mengundang AKD Kecamatan dalam rangka persiapan aksi ke Jakarta menuntut perpanjangan masa jabatan
  - b. Pertemuan kedua persiapan pengukuhan pengurus AKD atas terpilihnya pak SUDAWAM selaku ketua AKD Kabupaten.
  - c. Persiapan aksi ke Jakarta untuk menuntut mana jabatan tahun 2024
- Bahwa Sekretaris AKD Bojonegoro tahun 2022 adalah Edi Sunarto.
- Bahwa Saksi pernah bertemu di Kafe Gunung dengan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH pada Bulan Februari waktu itu hanya minum kopi saja.

Halaman 627 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 627



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan November 2022 pada pertemuan di Kemamang yang hadir ada Arif Tenggara, Hanu, Joko PT SIS dan Terdakwa 2 Syafa'atul Hidayah atau Ida.
- Bahwa yang mengundang adalah Sdr Edy Kades Tikusan.
- Bahwa saksi sebagai Moderator waktu itu yang pertama kali menyampaikan adalah Joko dari PT SIS jika PT UMC Basuki Rahmat ready menyediakan mobil siaga di Bojonegoro. Lalu dikenalkan dengan Bu Ida jika berminat menghubungi Bu Ida.
- Bahwa Harga yang disampaikan harga LKPP Rp 242.000.000,00
- Bahwa Arif Tenggara menyampaikan "bapak-bapak beli kita akan beri kacang hijau 15 ton".
- Bahwa saksi tidak mengerti pengertian kacang hijau 15 ton.
- Bahwa saat itu tidak ada pembicaraan mengenai kacang hijau sejumlah 15 ton disana.
- Bahwa Saksi tidak berbicara mengenai mobil siaga di pertemuan tersebut.
- Bahwa Ada cashback untuk mobil siaga sejumlah Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 15.000.000,00.
- Bahwa Saksi yang mengambil cashback untuk 17 Desa di Kecamatan sumerrejo di Surabaya tetapi Saksi tidak menerima dari Bu Ida tapi menerima dari laki-laki yang tidak diingat namanya sejumlah Rp13.500.000,00 sebagai ucapan terimakasih.
- Bahwa Saksi ikut ke Gudang Kastari untuk membahas pembelian mobil siaga bersama para Kades di Kecamatan Sumberrejo.
- Bahwa para Kades di Kecamatan Sumberrejo membeli mobil APV untuk pengadaan mobil siaga.
- Bahwa saksi menyampaikan jika membeli mobil siaga dari PT UMC ada legi-legi dari Bu Ida.
- Bahwa Bu Ida menelpon Saksi anam Warsito untuk memberitahu desa-desa yang belum mengambil cashback ke Surabaya.
- Bahwa Saksi menghubungi dan mengantar desa yang belum mendapat cashback yaitu 3 Desa di kecamatan Bojonegoro yakni Mulyoagung, Kalirejo Semanding dan 4 Desa dari Kecamatan Padangan serta 2 Desa dari Kecamatan Balen yaitu Pilangede dan Mulyoagung
- Bahwa Saksi hanya mengenal Kades dari yang Kecamatan Bojonegoro dan Padangan kemudian mengantar ke Surabaya mengambil Cashback.

Halaman 628 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 628



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa 1 Syafaatul Hidayah Atau Ida sejumlah Rp50.000.000,00 sebagai uang ucapan terimakasih bersama dengan Sdr Edy Sunarto di PT UMC Basuki Rahmat dari Terdakwa Ida langsung.
- Bahwa di tahun 2022 Desa Wotan menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan masuk ke rekening desa dengan nomor rekening 0692085132 di Bulan Desember 2022.
- Bahwa saksi selaku kepala desa membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188 / 31 / KEP / 404.412.09 / 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tim pelaksana kegiatan pengadaan mobil siaga desa dengan susunan: Ketua: Yoyok unsur perangkat; Sekretaris: Lutfita Fitriana Dewi ( unsur perangkat); Anggota: Subianto, Mujiono( unsur LPMD )
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembuatan proposal permohonan dana BKK untuk Mobil Siaga dibuat pada tanggal 18 Juli 2022 dan proposal pencairan dibuat tanggal 15 Desember 2022 ditujukan kepada Bupati dan kedua proposal tersebut diserahkan ke Pemkap melalui Kecamatan.
- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan desa membuat sendiri, sedangkan isi pada kontek kebutuhan biaya dan pelaksanaan mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan program yang diterbitkan oleh pemkab.
- Bahwa saksi pernah menghadiri ada sosialisasi pengadaan mobil siaga desa yang bertempat di pendopo Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan sekira setelah proposal saksi bulan yaitu setelah tanggal 18 Juli 2022 dengan di hadiri Bupati Bojonegoro, Kapolres, Kajari Bojonegoro, Komandan Kodim. Kepala Dinas Sosial dengan hasil sosialisasi adalah Mengenai prosedur dan tahapan pengadaan mobil siaga, Nilai bantuan keuangan sejumlah Rp250.000.000,00, Desa wajib membelanjakan sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang ada di petunjuk teknis, Ditekankan oleh Kapolres dan kajari untuk dana benar – benar dilaksanakan jangan sampai beli mobil bekas dan jangan sampai dipakai untuk kegiatan yang bulan bersifat pelayanan masyarakat

Halaman 629 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 629



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kecamatan Sumberejo ada 26 desa dan ada 2 desa yang tidak mendapatkan bantuan dana BKK pengadaan mobil siaga yaitu desa Teleng dan desa Talun.
- Bahwa dilaksanakan lelang untuk pengadaan mobil siaga mekanisme pelaksanaan lelang berdasarkan dari laporan tim pelaksana kegiatan adalah Timlak mewakili dengan pengumuman lelang kemudian mengundang pihak ketika yang berminat atau datang untuk mengikuti proses lelang dan pembukaan dokumen, penawaran dari peserta lelang secara langsung di depan masyarakat yang diundang dalam proses lelang tersebut, selanjutnya dilihat nilai penawaran yang paling rendah dan unit kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi yang ada di juknis dan dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa ada 3 penyedia sesuai dokumen yaitu: PT. Unites Motors Center, PT Daya Sukses Sejati, Dari penyedia merek Wuling
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. PT. Unites Motors Center sejumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah). Saksi memilih mobil Suzuki dari PT. Unites Motors Center karena dalam penawaran adalah nilai terendah dan sesuai spesifikasi sesuai dengan juknis dari Dinas Sosial, secara pengetahuan saksi merek Suzuki lebih banyak dibeli oleh masyarakat secara umum.
- Bahwa Mobil diterima pada tanggal 30 Desember 2022 di depan Balai desa Wotan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa harga mobil sejumlah Rp241.000.000,00 sudah termasuk pajak PPH dan PPN. Dimana desa telah mentransfer secara bersamaan dengan rincian untuk pembayaran mobil sejumlah Rp216.227.759,00 di transfer ke PT. Unites Motors Center dengan nomor rekening 0011113144 tanggal 06 Januari 2023 dan juga desa membayar pajak PPN dan PPH.
- Bahwa dari Nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sejumlah Rp21.799.572,00 dan PPH kurang lebih Rp2.972.669.000,00 Dan sisa anggaran sejumlah Rp9.000.000,00 diserahkan ke Kasda tanggal 1 Maret 2023 pada rekening 0081000500.
- Bahwa yang mengetahui besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. United Motors Center.
- Bahwa yang membayar pajak PPN dan PPH adalah pihak Desa pada tanggal 06 Januari 2023.

Halaman 630 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 630



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyatakan menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Bawa cashback untuk Kades di Kecamatan Sumberrejo masing-masing sejumlah Rp15.000.000/ amplop untuk 17 desa.
- Bawa yang menelpon yang mengundang di Kemamang adalah Saksi Anam Warsito dan Edy Sunarto.
- Bawa Terdakwa 1 Syafaatul Hidayah telah memberikan uang kepada Anam Warsito sejumlah Rp50.000.000,00 di PT UMC Basuki Rahmat bersama-sama dengan Edy Sunarto Kades Tikusan masing-masing Rp 50.000.000,00 dengan mengatakan "ini ucapan terima kasih Saksi karena sudah membantu saya" mengkondisikan para Kades membeli mobil di PT UMC

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyatakan sudah benar dan tidak keberatan

Setelah mendengar keberatan dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. PRIJA DJATMIKA,S.H, M.S,** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa ahli diperiksa sebagai Ahli Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa ( BKKD) se- Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
  - Bawa dasar penunjukan sebagai Ahli Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa ( BKKD) se- Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 adalah berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor:
  - Bawa Ahli merupakan Dosen Fak. Hukum Universitas Brawijaya sejak tahun 1986 sampai sekarang
  - Bawa tidak ada pengertian yang sama dalam pandangan para ahli tentang definisi hukum (*no suchen die juristen zuihrem begrief von recht*), namun pada garis besarnya Hukum adalah suatu kumpulan aturan tentang perilaku (*a set of conduct*) baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman

Halaman 631 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 631



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antar subyek hukum dalam berinteraksi di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana pelanggaran terhadap peraturan ini akan dijatuhi sanksi, karena sifat hukum adalah mengatur dan memaksa.

- Sedangkan pengertian Hukum Pidana itu dapat dibedakan antara Hukum Pidana obyektif dan Hukum Pidana subyektif. Hukum Pidana obyektif dapat dirumuskan sebagai: suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuahkan.  
Hukum Pidana obyektif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau jus poenale.  
Sedangkan Hukum Pidana subyektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana obyektif;
- Bahwa Hukum Pidana umum adalah semua ketentuan hukum pidana dalam KUHP (*wetbook on strafrecht*), sedangkan hukum pidana khusus adalah peraturan hukum yang merupakan rezim yang mengatur tersendiri secara otoritatif (*self regulated autoritatively regime*) suatu ketentuan tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana tersendiri yang berbeda dengan KUHP, dimana sesuai asas peraturan perundangan yang khusus mengalahkan keberlakukannya peraturan perundangan yang umum atau KUHP (*lex specialist deroqat leqi generalis*), maka hukum pidana khusus keberlakukannya mengalahkan atau meniadakan KUHP.
- Sedangkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 termasuk Hukum Pidana Khusus, karena UU ini mengatur secara tersendiri ketentuan atau peraturan tentang perbuatan tindak pidana korupsi dan sanksi pidananya secara otoritatif (artinya memiliki keabsahan hukum) yang berbeda dengan ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP;

Halaman 632 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 632



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tindak pidana korupsi adalah semua tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi:
  - Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berupa
    1. Terjadinya kerugian Keuangan Negara, yakni: Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara) dan Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara).
    2. Suap-menyuap, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri), Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri), Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya), Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap), Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap), Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap), Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya), Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim), Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat), Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap), Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap) dan Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap)
    3. Penggelapan dalam jabatan, yakni: Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan), Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi), Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti), Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti), dan Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti);
    4. Perbuatan pemerasan, yakni: Pasal 12 huruf e (pegawai negeri memeras), Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras), Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain).
    5. Perbuatan curang, yakni: Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang), Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang), Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang, Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), dan Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain).
    6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yakni: Pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya).

Halaman 633 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 633



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Gratifikasi, yakni Pasal 12 B jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK)

- Bawa unsur delik dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dikaitkan/dihubungkan dengan unsur-unsur dari Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

➤ Pasal 2:

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

Unsur "setiap orang" yaitu subyek hukum orang/manusia (*naturlijk person*) atau termasuk korporasi (*rechtperson*).

Unsur "Melawan hukum" adalah sifat terlarang atau tercelanya suatu perbuatan. Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum demikian disebut sebagai melawan hukum formil. Apabila sifat terlarangnya berasal dari nilai-nilai kepatutan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka sifat melawan hukumnya disebut melawan hukum materiil.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 Tahun 2006, perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini adalah melawan hukum dalam pengertian formil.

Unsur "Memperkaya diri sendiri" atau orang lain atau suatu Korporasi" meliputi unsur:

- a) Adanya perolehan kekayaan;
- b) Perolehan kekayaan melampui dari sumber kekayaannya,
- c) berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan (penambahan kekayaan itu telah nyata ada) yang diperoleh secara melawan hukum. Bagi orang yang melakukan, orang selain yang melakukan dan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (korporasi)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah merugikan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;

a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, haruslah kerugian yang nyata-nyata telah terjadi (actual lost).

## ➤ Pasal 3:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum orang/manusia (naturlijk person) yang memiliki kecakapan hukum (bukan orang gila atau dibawah pengampuan) untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan

Unsur dengan tujuan sama maksudnya “dengan sengaja” dapat diartikan pelaku memiliki pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum dan kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut (willens ens wittens).

Unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah maksud terdekat pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini. Unsur menguntungkan tersebut bisa bersifat komersial atau ekonomis, dan atau dapat juga berupa keuntungan secara psikologis atau non-materi, seperti kemudahan mendapatkan pekerjaan tanpa proses lelang.

Halaman 635 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 635



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur “Menyalahgunakan kewenangan” dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Unsur “Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah kesempatan atau sarana yang ada padanya dia gunakan untuk melakukan perbuatan yang lain dari yang seharusnya dia lakukan, yang justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah merugikan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, haruslah kerugian yang nyata-nyata telah terjadi (*actual lost*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan atau perbuatan pihak penyedia sebelum dilaksanakan kegiatan lelang pengadaan barang /jasa pemerintah yang sengaja menawarkan dan menjanjikan pemberian uang cashback kepada pemilik pekerjaan agar pihak penyedia ditetapkan sebagai penyedia barang /jasa dalam proses pengadaan merupakan perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum pidana (wederrechtelijkheid) karena merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat terdapat perbuatan secara bersama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, apabila pemberian uang cashback kepada pemilik pekerjaan tersebut dalam kenyatannya dimiliki sendiri oleh pejabat pemilik pekerjaan dan tidak disetorkan ke kas negara, sehingga melanggar peraturan yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur penerimaan discon, rabat dan sejenisnya adalah hak negara dan harus disetor ke kas negara, sehingga akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata, sehingga memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dinyatakan sebagai delik selesai (Voltooid) apabila perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam ketentuan delik dimaksud;
- Bahwa berpendapat bahwa dalam Pasal 3 pelaku harus memiliki unsur kewenangan jabatan
- Bahwa pleger dan medepleger harus diajukan atau dintersangkakan keduanya, tidak bisa jika hanya medepleger yang diajukan karena tidak pidana tidak bisa selesai jika tidak ada pleger.
- Bahwa penerapan asas lex specialist lex sistematis pada konteks ini tidak berlaku dalam satu UU namun pada peraturan perundang-undangan lain yang lebih khusus yaitu penerapan yuridis tindak pidana suap yang dikesampingkan menjadi penerapan yuridis tindak pidana korupsi karena adanya Pasal 16 UU perbendaharaan negara itu tadi.
- Bahwa sebenarnya gratifikasi dengan suap itu beda tipis. Perbedaannya kalau suap itu ada meeting of mind misal seperti "kamu beri saya kelonggaran ini nanti saya kasih ini dan ini" sedangkan gratifikasi tidak ada unsur meeting of mind.

Halaman 637 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 637



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa dalam konteks ini tidak termasuk gratifikasi. Gratifikasi itu tidak ada kaitannya dengan kerugian negara. Gratifikasi itu pejabat yang diberi hadiah, selesai di situ. Namun dlm konteks pemberian rabat atau diskon ini ada aturan yg eksplisit lex certa lex scripta yg mengatakan bahwa rabat diskon harus dikembalikan ke negara. Gratifikasi itu tidak ada perintah untuk diserahkan ke negara karena bukan termasuk kas negara, tapi tidak boleh menerima karena sebagai pejabat negara atau pegawai negeri.
- Bawa di dalam hukum pidana ada asas lex superior derogat lex inferior yaitu hukum yang di bawah harus tunduk pada hukum yg di atasnya atau hukum di atas mengesampingkan hukum di bawahnya. Berkaitan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa yang menjelaskan ketentuan bahwa tidak ada sanksi pidana, hanya ada sanksi administrasi maka yang dianut adalah Pasal 16 UU Perbendaharaan dan Pasal 2 3 UU tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Bawa terkait MOU antara kepolisian, kemendagri, dan kejaksaan bahwa kerugian negara yang jumlahnya tidak lebih banyak dari biaya perkara maka diselesaikan di inspektorat itu bukan termasuk alasan penghapus pidana, namun termasuk keputusan yg bisa diikuti dan bisa tidak. Jadi dalam konteks tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara harus tetap dintersangkakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa pemberian uang cashback kepada Pemilik pekerjaan setelah selesainya kegiatan pengadaan barang/jasa seperti yang dijanjikan sebelumnya tersebut, merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. Oleh karena perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suap aktif bagi pemberinya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yunto Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bagi penerimanya (pegawai negeri atau penyelenggara negara) dapat dikategorikan sebagai suap pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 11 atau Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena sudah terdapat peraturan yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur penerimaan discon, rabat dan sejenisnya adalah hak negara dan harus disetor ke kas negara, sehingga akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata, sehingga perbuatan pemberi dan penerima uang cashback tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau asal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bawa dalam hal suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang bersepakat terkait dengan penerapan atau konstruksi delik Penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 (1) ke-1 KUHP, maka harus ada kesepakan (meeting of mind) dimana antara pelaku (pleger) dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) atau antar sesama pelaku sebelum tindak pidana dilakukan ada sikap batin jahat (mens rea) untuk dengan sengaja berniat bersama untuk melakukan suatu tindak pidana (subyective onrechts element), kemudian niat untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama tersebut diwujudkan dalam perbuatan pelaksanaan bersama-sama sehingga menyebabkan selesainya tindak pidana tersebut (obyjective onrechts element);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Orang yang melakukan perbuatan pidana atau pleger adalah orang yang menyelesaikan semua unsur tindak pidana (*bestandeleen delict*) dalam pasal hukum pidana yang dilanggarnya. Sedangkan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana atau medepleger adalah orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan pidana dan turut serta melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga tindak pidana tersebut selesai (*voldtooid*);
- Bawa berdasarkan fakta-fakta dari kronologis Kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan mobil siaga Bojonegoro Tahun 2022, dalam perkara ini pemberian uang cashback kepada Pemilik pekerjaan setelah selesainya kegiatan pengadaan barang/jasa seperti yang dijanjikan sebelumnya tersebut , merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan. Oleh karena perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suap aktif bagi pemberinya, yakni Sdri Iyonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada dan PT. UMC melalui Sdri. Syafaatul Hidayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bagi penerimanya (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yakni Heny Sri Setyaningrum dan para kepala desa dapat dikategorikan sebagai suap pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 atau Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena sudah terdapat peraturan yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mengatur penerimaan discon, rabat dan sejenisnya adalah hak negara dan harus disetor ke kas negara, sehingga akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata, sehingga perbuatan pemberi dan penerima uang cashback tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau asal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana pihak yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana adalah Sdri Iyonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada dan PT. UMC yakni Sdri. Syafaatul Hidayah, Indra Kusbianto, Heny Sri Setyaningrum dan Anam Warsito serta Edy Sunarto selaku Kepala Desa yang mempunyai peranan penting terjadinya tindak hingga selesai (*voltooid*);

Halaman 640 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 640



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta perbuatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan mobil siaga tersebut diatas memenuhi syarat delik penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena selesainya tindak pidana yang memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dilakukan secara bersama-sama dalam peran dan perbuatan masing-masing oleh Sdri Iyonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada, Heny Sri Setyaningrum dan PT. UMC yakni Sdri. Syafaatul Hidayah, Indra Kusbianto dan Anam Warsito serta Edy Sunarto selaku Kepala Desa yang mempunyai peranan penting terjadinya tindak hingga selesai (Voltoid);
- Bahwa setelah pembayaran dan mobil diterima oleh pemberi pekerjaan, sebenarnya masuk ranah tindak pidana Korupsi "Suap", tetapi karena uang cashback itu diberikan diakhir transaksi dan ada kaitannya dengan Pasal 16 ayat (4) Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang mengatur penerimaan discount, rabat dan sejenisnya adalah hak negara dan harus disetor ke kas negara, sehingga perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata.
- Bahwa unsur-unsur delik dalam suatu tindak pidana itu sendiri yaitu unsur-unsur yang harus dibuktikan telah dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, itu meliputi subyektif dan sikap batin pelaku (mens rea) yang berupa kesalahan bisa dalam bentuk dollus (kesengajaan) dan bentuk kealpaan (culpa/kelalai). Contoh pasal dollus Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Pasal 12 dan Pasal 5 UU Tipikor pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau pemberian karena jabatannya. Seperti menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi jemput anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia terdapat larangan bagi penyelenggara negara untuk menerima atau menjanjikan sesuatu, kemudian ada fakta para pihak melakukan justru bertentangan dengan aturan ini menerima cashback dengan harapan mendapatkan suatu pekerjaan, apakah masuk unsur sengaja? Ahli berpendapat bahwa kesengajaan sebagai maksud perbuatan melawan hukum jelas untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Beli mobil dapat cashback, dalam korupsi ini termasuk suap kepada pegawai negeri untuk menerima hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pihak-pihak untuk menerima suatu pemberian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kewajibannya;
- Bawa meeting of mind itu mestinya di pasal suap, kalau tidak ada Pasal 16 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara, beli mobil di saya dapat cash back Rp 15 jt maka harus kembali ke negara. Plegernya Pejabat publiknya, sementara yang memberi cash backnya sebagai pelaku penyerta, karena kalau tidak ada pelaku penyertanya maka tindak pidana itu tidak selesai;
- Bawa Penerimanya kena Pasal 5 ayat (1) suap aktif, ayat (2) nya suap pasif jo Pasal 11 atau 12 a atau 12 b. Dalam kasus Pengadaan Barang dan Jasa ada Pasal 16 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara terkait pemberian rabat termasuk bagian dari keuangan negara, maka Rabat itu harus kembali pada keuangan negara, karena berasal dari uang negara harus masuk ke keuangan negara;
- Bawa atribusi itu kewenangan yang muncul dari undang-undang, contohnya polisi bisa menangkap, sedangkan kewenangan delegasi itu Gubernur mendeklasifikasi kepada Bupati, kewenangan mandat itu memberikan surat kuasa dari A ke B. Dalam tindak pidana korupsi itu bisa penyalahgunaan wewenang yang melebihi wewenangnya atau sewenang-wenang yang melebihi kewenangannya dan dibiarkan;
- Bawa terkait penyalahgunaan wewenang apakah bisa digunakan delik penyertaan? semua Pasal dalam KUHP tunduk pada Ketentuan Pasal 1 KUHAP dan Ketentuan Umum sepanjang tidak diatur lain, contohnya Pasal 55 ke 1 KUHP penyertaan, Pasal 78 perhitungan duluarsa yang dikenakan pada semua ketentuan hukum pidana;

Halaman 642 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 642



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa apabila dalam suatu peristiwa tindak pidana ada salah satu pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan, contoh Panitia Lelang mempunyai kewenangan untuk mengatur alur proses lelang tersebut supaya sesuai dengan prosedur, jika secara fakta panitia lelang tidak menjalankan kewenangan tersebut, terhadap pelanggaran itu siapa yang bertanggungjawab ? jawaban ahli: yang memiliki kewenangan, dalam konteks ini pemilik kewenangan adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap lelang yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dan kalaupun ada kontribusi dari pihak lain masuk dalam konteks penyertaan;
- Bawa ada 2 kelompok kejadian, yang pertama kelompok satu adalah mereka yang membeli mobil karena adanya janji cashback dan kelompok kedua adalah mereka yang membeli mobil karena tidak tau adanya cashback, namun pada akhirnya kelompok satu dan kelompok kedua sama-sama menerima cashback, bagaimana pendapat ahli apakah termasuk kategori suap aktif atau suap pasif atau gratifikasi? Jawaban ahli ini konteksnya termasuk suap sepanjang tidak ada ketentuan Pasal 16 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 16 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara itu termasuk aturan khusus yang lebih khusus lagi atau disebut lex spesialis sistematis. Mengenai meeting of mind terkait pembelian mobil itu karena adanya uang cashback yang diterima, itu termasuk suap aktif untuk yang memberikan dan suap pasif untuk yang menerima;
- Bawa menurut ahli perbedaan suap dengan gratifikasi, kalau suap baik pemberi suap maupun penerima suap keduanya sama-sama dipidana karena sudah ada meeting of mind, sedangkan untuk gratifikasi yang dipidana hanya pemberinya saja karena tidak ada meeting of mind, contohnya Ketua Pengadilan yang dilantik diberi hadiah mobil BMW, karena jabatan kedudukannya selaku Ketua Pengadilan diberikan hadiah dengan maksud apabila dikemudian hari ada perkara dipengadilan akan diberi kemudahan, kalau semisal yang bersangkutan bukan Ketua Pengadilan tidak akan mungkin diberi hadiah mobil BMW tersebut.
- Bawa Pasal 5 ayat (2) itu biasanya berkaitan dengan Pasal 12 a karena kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat, sehingga kewajiban hukumnya ada pada penerima gratifikasinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ACHMAD KARSONO, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa dasar penunjukkan ahli untuk memberikan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKD) Tahun 2022, berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI Nomor: 15243/D.4.3/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Penugasan Ahli;
- Bawa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik ditingkat penyelidikan, penyidikan maupun persidangan pada beberapa kasus di Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan Negeri dan Pengadilan TUN, Polda dan Polres di Jawa Timur, Kejati dan Kejari di beberapa daerah lain, dll.
- Bawa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2022 sebagai berikut:
  - a. Ketentuan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku saat ini adalah Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - b. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PB/J Pemerintah melalui Penyedia.
- Bawa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

*"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan"*

Dalam Pasal 2 Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden tersebut meliputi:

- a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat

Halaman 644 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 644



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- b) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Dalam Pasal 4 Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  - b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  - c) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - d) meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
  - e) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
  - f) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
  - g) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
  - h) meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Bawa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa di Desa berdasarkan Pasal 1 Ayat (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

*"Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa"*

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu

*"Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa,*

*Halaman 645 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 645



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa”.

- Bahwa metode dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa adalah berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 5

1. Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

2. Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 6

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung Swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

Dapat disimpulkan bahwa, cara pengadaan barang/jasa di desa berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 adalah dengan Swakelola dan Penyedia.

- Bahwa pengadaan barang/jasa melalui Swakelola adalah Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Contoh: *Pembuatan jalan makam desa, pembuatan saluran irigasi sederhana di desa, bak penampungan air warga desa, rehabilitasi sederhana bangunan balai desa, dll.*

Sedangkan pengadaan barang/jasa menggunakan Penyedia bisa dilihat dari Contoh penyediaan kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola antara lain:

1. pembelian material pada Swakelola pembangunan jembatan Desa;
2. sewa peralatan untuk Swakelola pembangunan balai Desa;
3. konsultan untuk merencanakan pembangunan kantor Desa; atau
4. konsultan untuk mengawasi pembangunan kantor Desa.

Contoh kebutuhan untuk kegiatan/belanja barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola antara lain:

Halaman 646 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Pengadaan komputer,<br>printer, dan kertas; |
| 2. | Langganan internet;                         |
| 3. | Pengadaan alat pengeras<br>suara;           |
| 4. | Sewa tenda;                                 |
| 5. | Pengadaan kendaraan<br>bermotor; dan/atau   |
| 6. | Pengadaan traktor, dll.                     |
- Bahwa berdasarkan, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bagian Kedua, Prinsip, Pasal 2. Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  2. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  3. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
  4. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  5. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
  6. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
  7. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
  8. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan

Halaman 647 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 647



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga, Etika, Pasal 3. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
  2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
  3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
  6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
  7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
- Bahwa jika para pihak tidak mematuhi prinsip dan etika pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa, maka hal tersebut menunjukkan ketidaktertiban dalam melaksanakan tugas, tidak bertanggung jawab, tidak profesional, tidak akuntabel, dan patut diduga telah terjadi conflict of interest diantara para pihak. Hal tersebut tentunya telah melanggar ketentuan dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  - Bahwa lobi-lobi yang dilakukan oleh Penyedia agar dimenangkan dalam proses pelelangan dan menawarkan pemberian uang (cash back) adalah bagian dari salah satu penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Hal tersebut menunjukkan ketidaktertiban dalam melaksanakan tugas, tidak bertanggung jawab, tidak profesional, tidak transparan, tidak terbuka, tidak akuntabel, patut diduga telah terjadi conflict of interest diantara para pihak dan terjadi persekongkolan vertikal. Hal tersebut tentunya telah melanggar ketentuan dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  - Bahwa jika dalam tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa untuk kendaraan R4 calon penyedia memasukkan dokumen penawaran dari calon penyedia lainnya dengan tujuan sebagai pembanding dalam tahapan

Halaman 648 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 648



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi penawaran maka hal ini menunjukkan bahwa proses pelelangan tersebut hanyalah proforma saja, karena hakekat pelelangan yang seharusnya ada unsur kompetisi menjadi semu belaka. Penyedia dan Penyedia lainnya yang terlibat, telah melakukan tindakan persekongkolan dan menghilangkan sifat kompetisi dari pelelangan. Pelelangan menjadi tidak sah. Seharusnya satu Penyedia, satu dokumen penawaran, dalam satu paket yang sama. Penyedia yang telah memasukkan dokumen penawaran penyedia lainnya adalah bagian dari Penyedia yang meminjam bendera, baik dengan ijin atau tanpa ijin dari pemilik bendera (perusahaan) yang terlibat dalam proses pelelangan, adalah dilarang. Hal tersebut menunjukkan ketidaktertiban dalam melaksanakan tugas, tidak bertanggung jawab, tidak profesional, tidak transparan, tidak terbuka, tidak akuntabel, patut diduga telah terjadi conflict of interest diantara para pihak dan terjadi persekongkolan vertikal. Hal tersebut tentunya telah melanggar ketentuan dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa diperbolehkan adanya pemberian cashback, diskon, rabat dan komisi lainnya, akan tetapi harus diatur dan dituangkan dalam kontrak bahwa cash back/diskon/rabat adalah sebagai potongan harga yang nantinya akan mengurangi jumlah pembayaran pemerintah kepada Penyedia (Penjual), bukan menjadi hak petugas pengadaan. Sedangkan untuk komisi (yang biasanya diberikan kepada petugas pengadaan) tidak diperbolehkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, baik dari pihak penyedia barang/jasa maupun pihak yang melakukan pengadaan (pemilik pekerjaan), tidak boleh menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah, imbalan, komisi, atau bentuk pengaruh lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga memiliki kaitan dengan pengadaan tersebut, yang melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;
- Bahwa tidak boleh adanya kesepakatan pemberian cashback dari pihak penyedia kepada Kades atau pejabat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak dimasukkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan, hal itu melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 huruf h Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima

Halaman 649 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 649



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan;

- Bawa ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah dalam hal pemberian cashbak, rabat, discon tersebut di berikan kepada personal pejabat pemerintah/pejabat desa maupun para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah / Desa;
- Bawa jika dalam pelaksanaan pengadaan mobil plat merah, dari suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah/desa, ternyata pihak penyedia memberikan cashback/diskon dari pembelian mobil tersebut, mekanisme pemberian dan penerimaan hal tersebut dalam pengadaan barang/jasa tergantung kesepakatan dalam kontrak, lazimnya dicantumkan harga jual (bruto) dikurangi cashback/diskon, sehingga harga yang dibayarkan oleh pemerintah adalah harga netto (tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan dan lain-lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait). Jadi meskipun berbunyi cash back tapi tidak ada uang kas yang diterima oleh petugas pengadaan, karena sudah langsung dipotong pada harga jual dari Penyedia;
- Bawa pemberian cashback pembelian mobil plat merah dalam pengadaan barang/jasa harus diatur dan dituangkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa, bahwa cash back/diskon/rabat adalah sebagai potongan harga yang nantinya akan mengurangi jumlah pembayaran dari pemerintah kepada Penyedia (Penjual), bukan menjadi hak petugas pengadaan. Pemberian cash back dari Penyedia pengadaan barang kendaraan R4 plat nomor merah (milik negara) yang diterima oleh aparat pemerintah/desa adalah bagian dari tindakan korupsi yang berupa pemberian gratifikasi ilegal, dapat juga termasuk penyuapan. Pemberian cashback tersebut bukan hak dari aparat pemerintah/desa yang terlibat dalam transaksi pengadaan barang/jasa. Seharusnya cash back yang diberikan oleh Penyedia (Penjual) kendaraan R4 adalah menjadi pengurang harga beli yang akan dibayarkan oleh pemerintah/desa kepada Penyedia (Penjual). Jadi cash back tersebut bukan menjadi hak pegawai/aparat yang ditugaskan untuk melakukan transaksi pengadaan barang kendaraan R4. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, baik dari pihak penyedia barang/jasa maupun pihak yang melakukan pengadaan (pemilik pekerjaan), tidak boleh menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah, imbalan,

Halaman 650 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 650



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi, rabat, atau bentuk pengaruh lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga memiliki kaitan dengan pengadaan tersebut, yang melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;

- 
3. **Drs. SISWO SUJANTO, DEA.** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pendapat selaku Ahli Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKD) Tahun 2022 saat ini yaitu:
  - 1) Surat Bantuan Penunjukan Ahli nomor: B-1846/ M.5.16.4 / Fd.2 / 09 / 2024 tanggal 04 September 2024 , dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro kepada Rektor Universitas Patria Artha Jln. Tun Abdul Razak Kec. Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan.
  - 2) Surat Tugas Penunjukan Ahli Keuangan Negara dari Rektor Universitas Patria Artha Nomor: 359 / BKU – UPA / IX /2024 tangga 10 September 2024
- Riwayat pekerjaan ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar dan Mantan Sekretaris DitJen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI
- Bahwa terkait dengan latar belakang Pendidikan dan jabatan ahli, keahlian ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara kurang lebih pada 500 kasus terkait dengan kasus – kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa dasar hukum hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan Instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah:
  1. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
  2. IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
  3. RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
  4. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan

Halaman 651 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 651



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.

5. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah:

1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permen Keu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran ;

- Bahwa dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan. Hal ini karena paket Undang-Undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan Undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengodifikasi seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah diperaktekan di Indonesia.

Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan mengantikan kedua Perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

*Halaman 652 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 652



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.

Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;

- Bahwa definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saya perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa hubungan antara Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi di dalam lembaga eksekutif;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogkan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan eksekutif dan legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa terkait apakah keuangan desa termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara/keuangan daerah. Untuk menjawab pertanyaan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 653 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 653



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama; dari sisi kelembagaan, yaitu kedudukan pemerintahan Desa dalam konstelasi tata pemerintahan di Indonesia yang, sesuai ketentuan perundang-undangan pada saat ini, merupakan organ pemerintahan yang memiliki fungsi sebagaimana layaknya organ pemerintahan dasar pada umumnya, yaitu peran eksekutif (pemerintah Desa) dan peran legislatif (Badan Permusyawaratan Desa) dan melaksanakan layanan kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.

Kedua; dari sisi pengelolaan dana, yaitu dana yang berasal pemerintah, dalam hal ini baik APBN maupun APBD. Sebagaimana disampaikan dalam jawaban di atas bahwa semua aset, baik uang maupun barang yang berasal dari Negara merupakan bagian atau berada dalam lingkup Keuangan Negara.

Sementara itu, pengertian keuangan desa itu sendiri sebagaimana dituangkan dalam UU Desa mengadopsi pengertian keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bawa dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semaunya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini;
- Bawa pada prinsipnya, dana-dana yang tersedia dalam anggaran Negara digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan rumah tangga Negara. Dalam kaitan ini, dana yang berhasil dihimpun Pemerintah, baik melalui system perpajakan ataupun system penerimaan bukan pajak, digunakan untuk membiayai empat kelompok pengeluaran negara. Yaitu, pengeluaran untuk:
  - a. membiayai belanja negara, dalam hal ini untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah,
  - b. membayar hutang beserta bunganya,

Halaman 654 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 654



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. transfer, dan pembiayaan lain
- Bahwa dalam konsepsi Ilmu Keuangan Negara, pengeluaran untuk transfer bukanlah merupakan pengeluaran negara dalam arti sebenarnya sebagaimana pengeluaran untuk belanja negara. Pengeluaran transfer, pada hakikatnya, merupakan pemindahan kemampuan ekonomis dari negara kepada pihak-pihak lain. Pengertian ‘transfer’ ini oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan istilah ‘hibah’. Dalam tata kelola keuangan negara pengeluaran untuk transfer/ hibah oleh Pemerintah dapat diberikan kepada institusi ataupun kepada individu. Sesuai dengan pemikiran tersebut, transfer kepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lain ataupun kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (Local government). Sedangkan transfer kepada individu, sesuai namanya, diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, termasuk, dalam hal ini, organisasi non pemerintah;
  - Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfer tidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah dari pihak lain. Bila diperhatikan, beberapa prinsip yang dijadikan acuan dasar dalam pengeluaran negara, antara lain: pembayaran/ pengeluaran dilakukan setelah prestasi diterima, ataupun berbagai bentuk pengujian/ verifikasi yang menghasilkan bukti pengeluaran tidak dipersyaratkan. Oleh karena itu, dalam pengeluaran transfer pada prinsipnya tidak dapat disusun pertanggungjawaban materiil, karena persyaratan pengeluaran tidak didasarkan pada bukti pengeluaran sebagaimana layaknya pengeluaran negara pada umumnya.
  - Untuk itulah, dalam pengeluaran transfer diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak lain, yaitu pihak penerima transfer, agar pengeluaran negara dimaksud tetap memenuhi kaidah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (best practice).
  - Bahwa sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan anggaran negara, dana untuk transfer kepada masyarakat yang diusulkan oleh Pemerintah disetujui oleh lembaga legislative yang diwujudkan dalam pemberian alokasi dana. Namun demikian, berbeda dengan alokasi dana pada umumnya yang diberikan secara rinci sesuai prinsip spesialitas, dana untuk transfer pada umumnya diberikan secara global (in-blog). Hal yang demikian dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan (flexibilitas) kepada Pemerintah sesuai dengan sifat dan tujuan pengeluaran transfer, yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tentunya ketika

Halaman 655 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 655



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikan alokasi dana oleh lembaga legislatif belum teridentifikasi penerimanya;

- Bawa pelaksanaan dana transfer oleh pemerintah dengan mengacu pada makna pemberian transfer/hibah yang pada prinsipnya hanya ditujukan untuk penerima hibah, pola dan mekanisme pemberian hibah dilakukan dengan cara khusus.
- Secara formal, pengeluaran hibah dipicu oleh pengajuan proposal kepada Pemerintah. Dalam hal ini, seperti pada umumnya pengajuan alokasi pengeluaran anggaran negara, kunci pemberian hibah terletak pada analisis atau penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah. Dalam kaitan ini, proposal hibah dapat disetarakan dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan alokasi pengeluaran negara. Hal ini terlihat ketika proposal hibah mendapat persetujuan pihak berwenang, proposal dimaksud kemudian berubah fungsi sebagai dokumen otorisasi yang merupakan dasar bagi pengeluaran negara/ daerah.
- Sebagai dokumen yang kemudian dijadikan alas bagi pengeluaran negara/daerah, proposal harus memuat kejelasan berbagai elemen/ unsur antara lain subyek, obyek dan manfaat yang hendak dicapai oleh subyek. Mengingat dokumen hibah akan berfungsi sebagaimana layaknya dokumen otorisasi yang diberikan oleh lembaga legislatif, kajian terhadap elemen di atas harus dilakukan dengan cara saksama, mendasar, dan secara rinci. Hal ini dimaksudkan agar pengeluaran yang nantinya dilakukan oleh negara dapat memperoleh manfaat sebagaimana yang diharapkan.
- Oleh karena itu, dalam praktek, pemberian hibah pada umumnya diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang relatif mengikat bagi penerimanya. Persyaratan dimaksud antara lain, adalah, bahwa pemberi hibah harus memiliki keyakinan bahwa hibah tersebut akan dapat diwujudkan dengan baik sesuai perencanaan sebagaimana tertuang dalam usulan (proposal) yang diajukan oleh calon penerima hibah;
- Bawa untuk mendukung hal tersebut pemberian dana hibah, pada prinsipnya, terikat pada hal-hal sebagai berikut:
  - Pertama, dana hibah hanya dapat dicairkan setelah kegiatan yang direncanakan telah diwujudkan. Artinya, hibah tidak dapat dilakukan secara blog dan dalam bentuk uang (*in money term*). Pemberian hibah harus didasarkan pada pengeluaran nyata. Oleh karena itu, pencairan dana hibah selalu menggunakan pola talangan (*pre financing*) yang

Halaman 656 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 656



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggantian (*reimbursement*). Pemberian hibah hampir tidak pernah dilakukan melalui mekanisme pembayaran tunai, termasuk pemberian dalam bentuk uang muka.

- Kedua, perlu dipastikan bahwa pelaksanaan penggunaan dana hibah mengikuti norma sebagaimana diterapkan dalam pelaksanaan pengeluaran negara yang berlaku pada umumnya. Dalam hal ini, antara lain, misalnya bahwa dalam pengadaan barang/ jasa dilakukan dengan proses sedemikian rupa agar tercapai efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan penggunaan dana hibah. Secara konkret, hal tersebut diwujudkan melalui suatu proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang berlaku pada tataran pemerintah, antara lain, melalui suatu proses pelelangan bilamana diperlukan.
- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara dikenal adanya dalil bahwa setiap sen uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Makna yang dapat diungkapkan di balik pernyataan tersebut adalah bahwa penggunaan uang negara untuk kegiatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, wajib dilaporkan kepada rakyat. Ini adalah sebuah konsekuensi dari prinsip anterioritas. Prinsip yang telah menyebabkan pemberian alokasi anggaran bagi suatu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah. Dalam tata kelola keuangan, pemberian pertanggungjawaban pada hakikatnya adalah memberi kepastian bahwa tujuan penggunaan dana dan manfaat yang diharapkan dari suatu pengeluaran telah sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan.
- Beranjak dari hal-hal di atas, bahwa pertanggungjawaban bukanlah hanya memiliki pengertian yang sempit, yaitu hanya terbatas pada lingkup yang dibatasi oleh sebuah sistem. Akan tetapi, dari segi pemaknaan, dapat memiliki dimensi makro yang mencakup sistem lain.

Halaman 657 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 657



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkritnya, dalam masalah pemberian hibah, pertanggungjawabannya bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal bahwa pengeluaran telah dilakukan, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian hibah tersebut benar-benar telah dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar telah diwujudkan.
- Dengan demikian, dalam hal pemberian hibah, pertanggungjawaban pada prinsipnya merupakan kesatuan yang utuh yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemberi dan penerima. Walaupun, tentunya harus pula mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan dan juga aspek teknis pengelolaan;
- Bahwa praktik pemberian hibah dari negara lain kepada pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang sangat mengikat yang dituangkan baik dalam naskah perjanjian hibah maupun dalam prosedur standar pelaksanaan (SOP) pemberian hibah, khususnya dalam hal pencairan dana hibah. Dalam hal ini, pencairan dana hibah selalu dikaitkan dengan terwujudnya program-program hibah yang telah disetujui. Maksudnya, dana hibah tidak akan diberikan, sepanjang kegiatan/ program yang diseepakati belum dapat diwujudkan oleh si penerima hibah. Bila dicermati, aturan yang sangat mengikat dalam pelaksanaan pemberian hibah tersebut, pada hakikatnya merupakan sebuah perwujudan pengendalian dari pemberi hibah kepada pihak penerima hibah;
- Bahwa bila diperhatikan secara saksama, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan rencana yang telah ditetapkan dalam UU APBN/ Perda APBD, pada hakikatnya, salah satunya adalah merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sebagai perwujudan kegiatan pelaksanaan anggaran negara/ daerah, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah terikat pada kaidah baku pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, karena kegiatan dimaksud harus dilakukan dengan pihak lain melalui suatu perikatan/ perjanjian, maka perikatan/ perjanjian dimaksud adalah merupakan alat pelaksanaan anggaran;
- Bahwa mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/lembaga terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat

Halaman 658 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 658



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana pertpendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan ex-officio, artinya terkait dengan jabatan structural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penangungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/ lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran ;

- Bawa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktik pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara;
- Bawa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun fraude.

Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.

Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.

- Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance);
- Bawa setiap pejabat pengelola keuangan negara harus menghindarkan

Halaman 659 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 659



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan kerugian keuangan negara, maka ketika Pemerintah tidak memperoleh barang / jasa dalam transaksi dimaksud pengeluaran negara harus diimbangi dengan pemberian jaminan/garansi oleh si penerima uang. Maksud jaminan/garansi dimaksud adalah untuk memberikan kepastian kepada negara bahwa uang yang dikeluarkan tidak akan pernah hilang;

- Bawa berdasarkan kronologi kasus tindak pidana korupsi pengadaan mobil siaga desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 , Ahli menyatakan sebagai berikut:
  - Bawa dana yang dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa ( BKKD) dalam rangka pengadaan mobil siaga desa yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 masuk dalam lingkup keuangan negara.
  - Bawa pengadaan barang dan jasa pemerintah/ pemerintah daerah terikat dengan kaidah kaidah baku pengelolaan keuangan negara , Hal tersebut seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah/ pemerintah daerah yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dalam rangka mewujudkan rencana yang telah ditetapkan dalam UU APBN/ Perda APBD. Sebagai perwujudan kegiatan pelaksanaan anggaran negara/ daerah, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah terikat pada kaidah baku pengelolaan keuangan negara
  - Dalam tata kelola keuangan yang sehat diperlukan organisasi pengelolaan yang bisa memberikan jaminan terlaksananya mekanisme check and balance (saling uji). Terkait dengan itu, terdapat suatu prinsip bahwa setiap keputusan yang diambil harus dilakukan oleh dua pejabat yang berbeda yaitu pejabat pengambil keputusan yang dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran di satu sisi dan pejabat yang melakukan pembayaran di sisi lain.
  - Pemisahan kewenangan yang menjamin dilaksanakannya mekanisme saling uji tersebut, pada hakekatnya, mengandung sistem kendali (pengawasan) agar masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan tugas/fungsinya tanpa ada intervensi dari pihak-pihak lain.
  - Tindakan yang dilakukan oleh Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan Heny Sri Setyaningrum telah mengakibatkan para Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Desa lainnya tidak lagi melaksanakan fungsi

Halaman 660 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 660



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendali/pengawasan yang mengakibatkan tidak berfungsinya mekanisme saling uji dalam pelaksanaan pengeluaran negara, dalam hal ini keuangan desa. Bahkan, dalam pelaksanaan pelelangan, Kepala Desa selaku PA melakukan intervensi kepada para pejabat pelaksana pelelangan, sehingga dalam pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga yang akan dilakukan oleh Timlak Desa penerima bantuan hanya sebatas formalitas. Mengacu pada makna yang terkandung dalam prinsip yang telah disampaikan di atas tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan

- Bawa yang dimaksudkan dengan ‘intervensi’, antara lain, dalam kasus ini, sesuai kronologi yang disampaikan adalah memberikan arah agar keputusan yang dilakukan oleh Timlak Desa penerima bantuan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan sesuai ketentuan, melainkan sesuai arahan Kepala Desa. Yaitu, bahwa pelelangan dilakukan hanya sebatas formalitas. Padahal seharusnya, sebagai Kepala Satuan Kerja, PA melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya
- Untuk menghindarkan terjadinya kerugian Negara, para Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Keuangan Negara, dalam hal ini PA, KPA, dan seluruh jajarannya wajib berpatokan pada kata kunci dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yaitu: mencari barang kualitas bagus dengan harga wajar. Harga wajar dimaksud pada prinsipnya bukan merupakan harga yang disusun atas dasar alokasi anggaran yang merupakan angka perencanaan, melainkan disusun atas dasar harga nyata yang berlaku pada saat dilakukannya perikatan. Perkiraan harga wajar tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah Harga Perkiraan Sendiri – HPS (Owner's Estimate) harus disusun sedemikian rupa bukan saja dengan melibatkan para pejabat terkait dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, tetapi juga para ahli yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing sesuai kebutuhan terhadap barang dan jasa yang akan diadakan. Selanjutnya HPS tersebut kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang/ ditunjuk untuk itu dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku sebagai dasar. Atas dasar penjelasan dimaksud, dan sesuai dengan makna penyusunan HPS, penggunaan perhitungan oleh pihak lain, yaitu calon penyedia jasa atau calon peserta lelang adalah tidak dapat dibenarkan.
- Bawa alokasi anggaran sebagaimana yang sudah saya sampaikan tersebut sebelumnya digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu untuk

Halaman 661 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 661



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai manfaat tertentu. Sehubungan dengan itu jumlah alokasi anggaran dimaksud besarnya sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan perkiraan biaya setinggi-tingginya yang mungkin digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan dimaksud. Artinya bahwa alokasi anggaran dimaksud tidak harus dihabiskan melainkan besaran pengeluaran harus sesuai dengan pengeluaran nyata pada saat kegiatan dilaksanakan. Dengan mengacu pada pemikiran dimaksud pengeluaran fee dengan maksud diberikan kepada pejabat pengelola keuangan negara akan mengakibatkan terjadinya perbedaan antara prestasi dengan yang diterima pemerintah dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh negara kepada pihak ketiga (rekanan). Dengan demikian hal tersebut telah menyalahi prinsip keseimbangan antara prestasi dan kewajiban, sehingga pengeluaran dalam bentuk fee bukanlah pengeluaran dalam bentuk nyata yang merupakan kewajiban pemerintah. Dengan kata lain bahwa pengeluaran untuk fee merupakan pengeluaran fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum keuangan negara.

- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, para pejabat pengelolanya dan/ atau pihak-pihak lain. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Bahwa pengeluaran untuk fee merupakan pengeluaran fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum keuangan negara, sehingga merupakan unsur kerugian negara;
- Bahwa besarnya kerugian Negara adalah sebesar jumlah yang seharusnya tidak keluar dari Kas Negara, tetapi keluar dari Kas Negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Kas Negara adalah kasnya Pemerintah Desa penerima Transfer Bantuan Keuangan khusus Desa ( BKKD);
- Bahwa dilihat dr segi konsepsi, karena Anggaran Negara mengenal tujuan dan masa/ waktu, maka dengan terlewatinya masa anggaran, perbuatan dimaksud telah menghilangkan kemampuan negara utk melaksanakan tugasnya dalam rangka menjamin kepentingan rakyat. Jadi, secara pemaknaan, kerugian negara itu tidak akan pernah terpulihkan. Tapi, uang negara dapat dipulihkan dengan pengembalian uang tersebut ke kas

Halaman 662 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 662



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara.

- Dalam konteks Hukum Keuangan Negara dibedakan antara pemulihan aset dan perbuatan melawan hukum. Itu sebabnya, kemudian dinyatakan bahwa pemulihan aset adalah sebuah keharusan untuk kepentingan negara dalam rangka melayani rakyat, tetapi pemulihan aset itu sendiri tidak menghapus perbuatan nya. Hal tersebut karena berbeda ranahnya.
- Terkait dengan itu, dalam pengertian Kerugian Negara dikenal adanya tempus terkait dengan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut. Yaitu, saat terjadinya sebuah kejadian yg mengakibatkan kekurangan aset negara/ daerah. Hal ini memberikan penegasan bahwa perbuatan yg terjadi pada suatu saat tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Atas dasar hal-hal yang telah disampaikan di atas, kerugian negara, sesuai 'tempus' kejadian, pada hakekatnya, tidak pernah terhapus;
- Bahwa besaran kerugian Negara agar dihitung sesuai dengan formula sebagaimana saya kemukakan diatas. Dengan demikian besaran kerugian secara pasti akan disesuaikan dengan bukti yang penyidik peroleh berdasarkan bukti-bukti dilapangan.

4. **AAN RAHMAWAN, S.E., M.A.** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Auditor Ahli Muda pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan memperoleh sertifikasi: Sertifikat Auditor Pertama, Sertifikat Auditor Ahli Muda, Sertifikat Audit Investigatif dan Sertifikat Audit Forensik
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: PRIN- ...../M.5.1/H.VI.2/12/2024 tanggal 05 Desember 2024
- Berdasarkan Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan

Halaman 663 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 663



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

- Bawa yang menjadi kewenangan ahli memberikan keterangan Ahli adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012 yang pada intinya adalah bahwa yang dapat melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu BPK, BPKP, Aparat Pengawas Intern, atau pihak – pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bawa ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 mencakup Pengadaan Mobil Siaga Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Se-Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 oleh PT. United Motors Centre (PT. UMC) dan PT. Sejahtera Buana Trada (PT. Sejahtera Buana Trada)
- Prosedur audit yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
  - 1) Melakukan koordinasi awal atas permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diminta oleh Penyidik;
  - 2) Pemaparan (ekspose) oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
  - 3) Mendapatkan data/bukti/dokumen yang telah dikumpulkan oleh penyidik;
  - 4) Mempelajari ketentuan dan peraturan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;
  - 5) Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang diperoleh dari penyidik;
  - 6) Melakukan analisis terhadap data/bukti/dokumen yang diperoleh dari penyidik;
  - 7) Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - 8) Melakukan klarifikasi / wawancara dengan pihak terkait bersama penyidik;
  - 9) Menentukan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
  - 10) Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh dari dan/atau bersama penyidik;
  - 11) Melakukan pemaparan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor kepada Penyidik;
  - 12) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 664 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 664



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa fakta – fakta yang ditemui dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:
  - a) Tidak dilakukan Verifikasi terhadap proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) oleh Dinas Sosial selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - b) Tim Pelaksana Kegatan Desa tidak Menyusun dokumen Lelang;
  - c) Lelang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan;
  - d) Pihak penyedia telah menawarkan / menjanjikan adanya cashback kepada Kepala Desa
- Bawa fakta – fakta yang diperoleh saat melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menyimpang dari:
  - 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 yang berbunyi:

“Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak negara/daerah”.
  - 2) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 3 huruf h yang berbunyi:

“Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika: tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan”
  - 3) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Pasal 7 ayat 5 yang berbunyi:

“Verifikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan:

    - a. Keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
    - b. Kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”.
  - 4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 12 ayat 5 huruf a menyatakan:

“Tugas TPK dalam Pengadaan adalah Menyusun dokumen lelang.”

Halaman 665 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 665



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 23 ayat (2) menyatakan:

Lelang dilaksanakan dengan tata sebagai berikut:

- a. Pengumuman Lelang;
  - b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang;
  - c. Pemasukan Dokumen Penawaran;
  - d. Evaluasi penawaran;
  - e. Negosiasi; dan
  - f. Penetapan pemenang
- Bawa penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:
- 1) Menghitung jumlah uang yang seharusnya tidak dibayarkan kepada PT. UMC atas pengadaan mobil siaga TA 2022 di Kabupaten Bojonegoro;
  - 2) Menghitung jumlah uang yang seharusnya tidak dibayarkan kepada PT. Sejahtera Buana Trada atas pengadaan mobil siaga TA 2022 di Kabupaten Bojonegoro;
  - 3) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara dengan menjumlahkan butir 1 dan 2.
- Bawa Nilai Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.355.000.000,- (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bawa kerugian negara dalam perkara ini adalah karena negara membayar lebih banyak dari yang seharusnya dibayar, yakni sejumlah Rp15.000.000,00, bukan karena negara tidak menerima penerimaan yang seharusnya diterima.
- Bawa dalam menghitung kerugian Negara, Ahli tidak melakukan perbandingan harga antara Harga yang tertera dalam Kontrak dengan Harga yang tertuang dalam E-Catalog maupun Harga Pasar.
- Bawa Ahli juga tidak melakukan perbandingan harga berdasarkan spesifikasi kendaraan yang ada dalam kontrak dengan harga pasar berdasarkan spesifikasi yang sama.

5. **DESY RINASARI, S.E.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 666 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 666



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ahli menjabat sebagai Auditor Pertama pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pernah mengikuti pendidikan atau diklat dan memperoleh sertifikasi Sertifikat Auditor Ahli Pertama, Sertifikat Audit Investigatif dan Sertifikat Auditor Angkatan III
- Bawa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: PRIN-/M.5.1/H.VI.2/12/2024 tanggal 05 Desember 2024
- Bawa berdasarkan Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Bawa berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Bawa yang menjadi kewenangan Ahli memberikan keterangan Ahli adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012 yang pada intinya adalah bahwa yang dapat melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu BPK, BPKP, Aparat Pengawas Intern, atau pihak – pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bawa ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 mencakup Pengadaan Mobil Siaga Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Se-Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 oleh PT. United Motors Centre (PT. UMC) dan PT. Sejahtera Buana Trada (PT. Sejahtera Buana Trada ) dan Prosedur audit yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
  1. Melakukan koordinasi awal atas permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diminta oleh Penyidik;
  2. Pemaparan (ekspose) oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro;

Halaman 667 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 667



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendapatkan data/bukti/dokumen yang telah dikumpulkan oleh penyidik;
  4. Mempelajari ketentuan dan peraturan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;
  5. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang diperoleh dari penyidik;
  6. Melakukan analisis terhadap data/bukti/dokumen yang diperoleh dari penyidik;
  7. Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  8. Melakukan klarifikasi / wawancara dengan pihak terkait bersama penyidik;
  9. Menentukan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
  10. Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh dari dan/atau bersama penyidik;
  11. Melakukan pemaparan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor kepada Penyidik;
  12. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bawa fakta – fakta yang ditemui dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:
1. Tidak dilakukan Verifikasi terhadap proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) oleh Dinas Sosial selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  2. Tim Pelaksana Kegiatan Desa tidak Menyusun dokumen Lelang;
  3. Lelang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan;
  4. Pihak penyedia telah menawarkan/menjanjikan adanya cashback kepada Kepala Desa
- Bawa fakta – fakta yang diperoleh saat melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menyimpang dari:
- ✓ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 yang berbunyi:  
“Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak negara/daerah”.
  - ✓ Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 3 huruf h yang berbunyi:  
“Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika: tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,

Halaman 668 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 668



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan”

- ✓ Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Pasal 7 ayat 5 yang berbunyi: “Verifikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan:
  1. Keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
  2. Kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”.
- ✓ Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 12 ayat 5 huruf a menyatakan:“Tugas TPK dalam Pengadaan adalah Menyusun dokumen lelang.”
- ✓ Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 23 ayat (2) menyatakan:Lelang dilaksanakan dengan tata sebagai berikut:
  - a. Pengumuman Lelang;
  - b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang;
  - c. Pemasukan Dokumen Penawaran;
  - d. Evaluasi penawaran;
  - e. Negosiasi; dan
  - f. Penetapan pemenang
- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:
  - 1) Menghitung jumlah uang yang seharusnya tidak dibayarkan kepada PT. UMC atas pengadaan mobil siaga TA 2022 di Kabupaten Bojonegoro;
  - 2) Menghitung jumlah uang yang seharusnya tidak dibayarkan kepada PT. Sejahtera Buana Trada atas pengadaan mobil siaga TA 2022 di Kabupaten Bojonegoro;
  - 3) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara dengan menjumlahkan butir 1 dan 2.
- Bahwa Nilai Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa

Halaman 669 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 669



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.355.000.000,- (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bawa kerugian negara dalam perkara ini adalah karena negara membayar lebih banyak dari yang seharusnya dibayar, yakni sejumlah Rp15.000.000,00, bukan karena negara tidak menerima penerimaan yang seharusnya diterima.
- Bawa dalam menghitung kerugian Negara, Ahli tidak melakukan perbandingan harga antara Harga yang tertera dalam Kontrak dengan Harga yang tertuang dalam E-Catalog maupun Harga Pasar.
- Bawa Ahli juga tidak melakukan perbandingan harga berdasarkan spesifikasi kendaraan yang ada dalam kontrak dengan harga pasar berdasarkan spesifikasi yang sama.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari BKKD se- Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, tanggal 12 Nopember 2024, yang dibuat oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH**, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP.
  - Bawa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. United Motors Centre Jalan Basuki Rahmad No. 84 Surabaya sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang dan terbiasa menjual mobil untuk pemerintah, oleh karena itu Terdakwa ditunjuk oleh Arif Tenggara sebagai Government Sales Officer (GSO) walaupun jabatan tersebut sebenarnya tidak ada di UMC.
  - Bawa pada Agustus sampai dengan September 2022 Terdakwa pasang iklan di media sosial.
  - Bawa ada perangkat Desa di Kalitudu yang menghubungi saksi yang menanyakan mengenai mobil Suzuki APV, namun Terdakwa lupa nama perangkat yang menghubungi saksi tersebut, kalau tidak salah dari

Halaman 670 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 670



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margorejo atau Mayangsari.'

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa datang membawa brosur dan menemui perangkat tersebut dan Terdakwa menawarkan Suzuki APV dan Ertiga, namun saat itu Terdakwa tidak tahu jika rencana pembelian mobil tersebut untuk mobil siaga desa dan Terdakwa mengira untuk pembelian retail.
- Bahwa seminggu berikutnya, Terdakwa ditelpon dan datang lagi ke Desa tersebut dan Terdakwa bertanya apakah rencana pembelian tersebut untuk pribadi atau pemerintah dan dijawab untuk pemerintah untuk semua desa di Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa berkeliling ke desa-desa khususnya di Kecamatan Kalitidu, Kapas, Bauretno, Kanor, Gayam dan Dander.
- Bahwa saat berkeliling tersebut, Terdakwa mendapat informasi bahwa ada Bu Heni dari PT SBT yang akan memberikan uang jika membeli ke PT SBT, namun saat itu belum diketahui berapa jumlahnya.
- Bahwa selain mendapat informasi tersebut, Terdakwa juga bertemu dengan Kepala Desa Tikusan Edi Sunarto dan Terdakwa disuruh menemui Anam Warsito karena menurut Edi Sunarto yang mengetahui mengenai pengadaan adalah Anam Warsito.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan Anam Warsito dan Edi Sunarto di Café Gunung.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Anam Warsito menyampaikan bahwa pengadaan mobil tersebut harus melalui mekanisme lelang dan harus ada 2 pendamping. Anam Warsito dan Edi Sunarto menyarankan Terdakwa agar mencari 2 pendamping karena bu Heni menyaygupi untuk mencari 2 pendamping.
- Bahwa terdakwa diundang Edi Sunarto untuk hadir dalam pertemuan di Kemamang.
- Bahwa sebelum pertemuan di Kemamang, Terdakwa 2 kali bertemu dengan Edi Sunarto, yang pertama untuk perkenalan dan kedua Edi Sunarto menyampaikan ada Bu Heni dari SBT yang akan memberikan cashback Rp15.000.000,00.
- Bahwa pada saat Terdakwa kesulitan menangani Kedungadem, Terdakwa menghubungi Anam Warsito meminta bantuan dan Anam Warsito mengatakan agar Kedungadem ambil di UMC Gresik saja.
- Bahwa dalam pertemuan di Kemamang, Terdakwa menyampaikan

Halaman 671 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

produk Suzuki dan jika membeli mobil di UMC akan memberikan uang dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan istilah 15 ton kacang hijau.

- Bahwa setelah pertemuan di Desa Kemamang terdakwa kembali menghubungi Anam Warsito dengan tujuan mengajak kerjasama mendapatkan order pembelian mobil Suzuki dalam pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro ke PT. UMC dengan cara melalui telepon terdakwa meminta Anam Warsito untuk membantu meyakinkan para Kepala Desa agar membeli mobil Suzuki APV di PT. UMC, dan Anam Warsito bersedia membantu agar para kepala Desa membeli mobil di PT. UMC
- Bahwa Terdakwa menyakinkan dengan mengatakan "Bu Heny itu makelar, saya dealer resmi".
- Bahwa selain itu, Terdakwa menemui Arif Tenggara meminta reward Rp15.000.000,00 dan akan Terdakwa gunakan untuk kepala desa yang membeli mobil di UMC, dan Arif Tenggara menyetujui permintaan tersebut.
- Bahwa Arif Tenggara menyampaikan agar pengadaan mobil di Bojonegoro dikerjakan bersama dengan UMC Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa menemui Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyampaikan agar dikerjakan bersama.
- Bahwa Terdakwa memberikan briefing kepada sales UMC Bojonegoro di lantai 2 UMC Bojonegoro dan Terdakwa menyampaikan tonase 15 ton dan akan dibantu dalam proses lelang dan pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga dimasing-masing desa.
- Bahwa yang dimaksud tonase 15 ton adalah kepala desa yang membeli mobil di PT UMC akan mendapatkan uang Rp15.000.000,00
- Bahwa Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO hadir dalam briefing tersebut.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membagi wilayah sales dan menyiapkan dokumen dan pembanding.
- Bahwa untuk pembanding, Terdakwa kenal dengan Sales Wuling dan Hyundai dan diberi file yang selanjutnya Terdakwa sesuaikan.
- Bahwa pembanding tersebut sebenarnya dari PT UMC sendiri dan Terdakwa yang mengaturnya.
- Bahwa Terdakwa mengajak sales Bojonegoro ke Trucuk agar sales-sales tersebut mengetahui proses lelang.

Halaman 672 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Arif Tenggara 4 miliar lebih secara tunai untuk dibagikan kepada kepala desa masing-masing Rp15.000.000,00.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa terima dari Arif Tenggara di ruang kerja Arif Tenggara di UMC Basuki Rahmad dan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan selanjutnya dimasukkan dalam amplop masing-masing Rp15.000.000,00
- Bahwa PT UMC berhasil menjual 289 unit Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro.
- Bahwa selain memberikan uang Rp15.000.000,00 seperti kepada Kepala Desa yang lain, tapi khusus kepada Anam Warsito dan Edi Sunarto, Terdakwa juga memberikan tambahan masing-masing Rp50.000.000,00 sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu Terdakwa, sehingga dengan demikian Anam Warsito dan Edi Sunarto masing-masing menerima Rp65.000.000,00
- Bahwa Edi Sunarto mengembalikan uang Rp65.000.000,00 kepada Terdakwa di KFC Basuki Rahmad karena takut ada pemeriksaan oleh Kejaksaan.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Terdakwa menyerahkan uang kepada penyidik Kejari Bojonegoro sejumlah Rp95.000.000,00 dengan rincian:
  1. Uang tunai Rp65.000.000,00 dari pengembalian uang cashback Kepala Desa Tikusan Sdr. Edy Sunarto
  2. Uang tunai Rp30.000.000,00 dari uang cashback 2 Kades yang belum diambil yakni kades Pilanggede dan Mulyoagung
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp428.100.000,00 kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Uang tersebut adalah uang cashback pembelian mobil siaga yang di berikan kepada beberapa kepala Desa yang tidak mengembalikan, serta beberapa kepala Desa yang menerima uang cashback Rp15.000.000,00 tetapi tidak mengembalikan kepada kejaksaaan sesuai nilai nominal uang cashback yang diterima.
- Bahwa pada tanggal 19 November 2024 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00
- Bahwa jumlah uang yang sudah Terdakwa serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Bojonegoro terkait uang cashback pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro tahun 2022 total seluruhnya adalah

Halaman 673 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp525.100.000,00

- Bahwa Terdakwa pernah datang menemui Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bojonegoro dengan maksud melobi pengadaan mobil siaga namun mendapat penjelasan bahwa yang berwenang melakukan lelang pengadaan mobil siaga adalah di masing-masing desa.
- Bahwa Terdakwa Indra Kusbianto mengetahui adanya cashback dan tidak melarang atau keberatan pemberian cashback Rp15.000.000,00 tersebut.

2.

Terdakwa 2

INDRA

**KUSBIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Branch Manager UMC Bojonegoro mulai Februari 2022.
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan ada pengadaan mobil siaga pada bulan September;
- Bahwa dalam penjualan mobil di UMC Bojonegoro tidak ada target secara spesifik untuk jenis unit;
- Bahwa terkait pengadaan mobil siaga desa, Terdakwa melakukan koordinasi dengan Arif Efendi Tenggara.
- Bahwa sekitar pada bulan Desember 2022 Syafa'atul Hidayah atau Bu Ida datang ke kantor UMC Bojonegoro menemui Terdakwa dan menyampaikan terkait pengadaan mobil siaga Desa dan selanjutnya Syafa'atul Hidayah atau Bu Ida mengajari sales-sales di PT. UMC Bojonegoro dalam pengadaan Mobil Siaga.
- Bahwa bu Ida adalah sales senior yang biasa dan berpengalaman menangani pengadaan mobil pemerintah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan cashback;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam briefing di lantai 2 UMC Bojonegoro yang dihadiri oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan sales UMC Bojonegoro, namun Terdakwa tidak memberikan arahan agar sales UMC Bojonegoro menyampaikan kepada kepala desa untuk memberikan cashback.
- Bahwa Terdakwa lupa apakah Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH memberi arahan terkait dengan cashback bagi kepala desa yang membeli mobil di PT UMC.

Halaman 674 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 674



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam kegiatan lelang dan tidak pernah memberikan uang kepada kepala desa.
- Bahwa pada 6 September Terdakwa menyampaikan di grup WA UMC Bojonegoro agar sales tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu saat bertemu kepala desa.
- Bahwa pembelian mobil Suzuki APV GX MT sebanyak 289 unit untuk mobil siaga di Bojonegoro dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak desa dengan PT. United Motors Center dan semua Surat Perjanjian Kerjasamanya Terdakwa yang menandatanganinya sebagai Kepala Cabang PT. UMC Bojonegoro.
- Bahwa dasar Terdakwa Indra Kusbianto menandatangani surat perjanjian kerja sama adalah karena untuk mempermudah administrasi dengan desa maka PT. UMC Cabang Bojonegoro yang mewakili pemenang lelang selain itu untuk membuka penjualan masing-masing cabang tersebut dan hal tersebut disetujui oleh PT. UMC pusat.
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat neraca keuangan PT UMC, tetapi PT UMC untung.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dalam penjualan mobil siaga, tetapi untuk jabatan bisa dinaikkan atau grade nya di kelas yang lebih tinggi di PT UMC.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan ahli dan tidak saksi meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

| No | Barang Bukti  | Jumlah   | Disita dari      |     | Keterangan |
|----|---|----------|------------------|-----|------------|
| 1. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (Ds. Bangilan Kec. Kapas)  | 1 Bendel | Muhammad Syafi'i | UMC |            |
| 2. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000 (Ds. Sambiroto Kec. Kapas) | 1 Bendel | Gunawan Wibisono | UMC |            |
| 3. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000 (Ds. Mojodeso Kec. Kapas)  | 1 Bendel | Beni Farisandi   | UMC |            |
| 4. | Uang tunai sebesar Rp                                       | 1        | Suyatno          | UMC |            |

Halaman 675 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 675



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |          |                  |     |  |
|-----|--|----------|------------------|-----|--|
|     | 5.000.000 (Ds. Balongrejo Kec. Sugihwaras)                     | Bendel   |                  |     |  |
| 5.  | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (Ds. Panemon Kec. Sugihwaras)  | 1 Bendel | Sudarko          | UMC |  |
| 6.  | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000 (Ds. Pragelan Kec. Gondang)    | 1 Bendel | Rumiyati         | UMC |  |
| 7.  | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000 (Ds. Sambongrejo Kec. Gondang) | 1 Bendel | Rumiyati         | UMC |  |
| 8.  | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000 (Ds. Jari Kec. Gondang)        | 1 Bendel | Rumiyati         | UMC |  |
| 9.  | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000 (Ds. Gondang Kec. Gondang)     | 1 Bendel | Rumiyati         | UMC |  |
| 10. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000 (Ds. Krondonan Kec. Gondang)   | 1 Bendel | Rumiyati         | UMC |  |
| 11. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000 (Ds. Brangkal Kec. Kepohbaru)  | 1 Bendel | Sumantri         | UMC |  |
| 12. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000 (Ds. Karangan Kec. Kepohbaru)  | 1 Bendel | Uswantoro        | UMC |  |
| 13. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000 (Ds. Sidomukti Kec. Kepohbaru) | 1 Bendel | Ah. Tohir        | UMC |  |
| 14. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000 (Ds. Mojosari Kec. Kepohbaru)  | 1 Bendel | Suwito           | UMC |  |
| 15. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000 (Ds. Jipo Kec. Kepohbaru)      | 1 Bendel | Abu Amar         | UMC |  |
| 16. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000 (Ds. Nglumber Kec. Kepohbaru)  | 1 Bendel | Moch. As'at, S.A | UMC |  |
| 17. | Uang tunai sebesar Rp 7.000.000 (Ds. Betet Kec. Kepohbaru)     | 1 Bendel | M. Makruf        | UMC |  |

Halaman 676 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 676



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |             |                       |     |  |
|-----|--|-------------|-----------------------|-----|--|
| 18. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Mudung Kec.<br>Kepohbaru)          | 1<br>Bendel | Mat Zaeni             | UMC |  |
| 19. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Sumbergede<br>Kec. Kepohbaru)      | 1<br>Bendel | Kaeruman              | UMC |  |
| 20. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Ngranggon<br>anyar Kec. Kepohbaru) | 1<br>Bendel | Muhammad<br>Heriadi   | UMC |  |
| 21. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Bumirejo Kec.<br>Kepohbaru)        | 1<br>Bendel | Moh.<br>Sunardi       | UMC |  |
| 22. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Kepoh Kec.<br>Kepohbaru)           | 1<br>Bendel | Muslikun              | UMC |  |
| 23. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Krangkong Kec.<br>Kepohbaru)       | 1<br>Bendel | Musdwianto            | UMC |  |
| 24. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Woro Kec.<br>Kepohbaru)            | 1<br>Bendel | Ahmad<br>Awaludin     | UMC |  |
| 25. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Bayemgede<br>Kec. Kepohbaru)       | 1<br>Bendel | Mu'in S.Pdi           | UMC |  |
| 26. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Sumberagung<br>Kec. Kepohbaru)     | 1<br>Bendel | Rifa'i, S.Sos         | UMC |  |
| 27. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Cengkir Kec.<br>Kepohbaru)         | 1<br>Bendel | Ruslan                | UMC |  |
| 28. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Pohwates Kec.<br>Kepohbaru)        | 1<br>Bendel | Kusnaini              | UMC |  |
| 29. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Turigede Kec.<br>Kepohbaru)        | 1<br>Bendel | Arif Teguh<br>Priyono | UMC |  |
| 30. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Jatitengah Kec.<br>Sugihwaras)     | 1<br>Bendel | Puji<br>Hantono       | UMC |  |
| 31. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Drenges Kec.                       | 1<br>Bendel | Yaspangi              | UMC |  |

Halaman 677 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 677



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     | Sugihwaras)  |             |                             |     |  |
|-----|--|-------------|-----------------------------|-----|--|
| 32. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Sugihwaras<br>Kec. Sugihwaras) | 1<br>Bendel | H. Amir                     | UMC |  |
| 33. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Alasagung Kec.<br>Sugihwaras)  | 1<br>Bendel | Bandrio                     | UMC |  |
| 34. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Bulu Kec.<br>Sugihwaras)       | 1<br>Bendel | Wintono                     | UMC |  |
| 35. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Kedungdowo<br>Kec. Sugihwaras) | 1<br>Bendel | Sugeng                      | UMC |  |
| 36. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Genjor Kec.<br>Sugihwaras)     | 1<br>Bendel | Brojo Amak                  | UMC |  |
| 37. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Wedoro Kec.<br>Sugihwaras)     | 1<br>Bendel | Hendro<br>Basuki            | UMC |  |
| 38. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Sumberoto Kec.<br>Kepohbaru)   | 1<br>Bendel | Dadang<br>Andrik<br>Kuswono | UMC |  |
| 39. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Tlogorejo Kec.<br>Kepohbaru)   | 1<br>Bendel | Drs. Moh.<br>Hamim          | UMC |  |
| 40. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Sugihwaras<br>Kec. Kepohbaru)  | 1<br>Bendel | Kaeruman                    | UMC |  |
| 41. | Uang tunai sebesar Rp<br>7.000.000 (Ds. Balongdowo<br>Kec. Kepohbaru)  | 1<br>Bendel | Suwito                      | UMC |  |
| 42. | Uang tunai sebesar Rp<br>8.000.000 Ds. Senganten Kec.<br>Gondang)      | 1<br>Bendel | Agus<br>Setiyono            | UMC |  |
| 43. | Uang tunai sebesar Rp<br>13.500.000 (Ds. Banjaranyar<br>Kec. Baureno)  | 1<br>Bendel | Suryaning<br>sih            | UMC |  |
| 44. | Uang tunai sebesar Rp<br>13.500.000 (Ds. Banjaran Kec.<br>Baureno)     | 1<br>Bendel | M. Mondir                   | UMC |  |
| 45. | Uang tunai sebesar Rp  | 1           | Hj. Kusrini                 | UMC |  |

Halaman 678 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 678



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |          |                      |     |  |
|-----|--|----------|----------------------|-----|--|
|     | 13.500.000 (Ds. Sraturejo Kec. Baureno)                        | Bendel   |                      |     |  |
| 46. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000 (Ds. Pomahan Kec. Baureno)    | 1 Bendel | Khairul Liswati      | UMC |  |
| 47. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (Ds. Nglajang Kec. Sugihwaras) | 1 Bendel | Syapi'i              | UMC |  |
| 48. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000 (Ds. Karangdayu Kec. Baureno) | 1 Bendel | Agus Romadhon        | UMC |  |
| 49. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000 (Ds. Drajat Kec. Baureno)     | 1 Bendel | Jum'adi Mulyono, S.H | UMC |  |
| 50. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000 (Ds. Pucangarum Kec. Baureno) | 1 Bendel | Hariadi              | UMC |  |
| 51. | Uang tunai sebesar Rp 13.500.000 (Ds. Blongsong Kec. Baureno)  | 1 Bendel | Zaenal Arifin        | UMC |  |
| 52. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (Ds. Sranak Kec. Trucuk)      | 1 Bendel | Asmadi               | UMC |  |
| 53. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (Ds. Padang Kec. Trucuk)      | 1 Bendel | Asmadi               | UMC |  |
| 54. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (Ds. Sumberrejo Kec. Trucuk)  | 1 Bendel | Asmadi               | UMC |  |
| 55. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (Ds. Trucuk Kec. Trucuk)      | 1 Bendel | Asmadi               | UMC |  |
| 56. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (Ds. Mori Kec. Trucuk)        | 1 Bendel | Asmadi               | UMC |  |
| 57. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (Ds. Pagerwesi Kec. Trucuk)   | 1 Bendel | Asmadi               | UMC |  |
| 58. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (Ds. Banjarsari Kec. Trucuk)  | 1 Bendel | Asmadi               | UMC |  |

Halaman 679 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |             |                         |     |  |
|-----|---|-------------|-------------------------|-----|--|
| 59. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Tulungrejo<br>Kec. Trucuk)   | 1<br>Bendel | Asmadi                  | UMC |  |
| 60. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Kanten Kec.<br>Trucuk)       | 1<br>Bendel | Asmadi                  | UMC |  |
| 61. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Kandangan<br>Kec. Trucuk)    | 1<br>Bendel | Asmadi                  | UMC |  |
| 62. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Guyangan Kec.<br>Trucuk)     | 1<br>Bendel | Asmadi                  | UMC |  |
| 63. | Uang tunai sebesar Rp<br>13.500.000 (Ds. Tulungagung<br>Kec. Baureno) | 1<br>Bendel | H. Sugiharto            | UMC |  |
| 64. | Uang tunai sebesar Rp<br>13.500.000 (Ds. Sumuragung<br>Kec. Baureno)  | 1<br>Bendel | H. Matasim              | UMC |  |
| 65. | Uang tunai sebesar Rp<br>13.500.000 (Ds. Pasinan Kec.<br>Baureno)     | 1<br>Bendel | Fanny<br>Khumaydya<br>h | UMC |  |
| 66. | Uang tunai sebesar Rp<br>8.000.000 (Ds. Ngraseh Kec.<br>Dander)       | 1<br>Bendel | M. Maftukin             | UMC |  |
| 67. | Uang tunai sebesar Rp<br>8.000.000 (Ds. Jatiblimbing<br>Kec. Dander)  | 1<br>Bendel | M. Maftukin             | UMC |  |
| 68. | Uang tunai sebesar Rp<br>8.000.000 (Ds. Growok Kec.<br>Dander)        | 1<br>Bendel | M. Maftukin             | UMC |  |
| 69. | Uang tunai sebesar Rp<br>8.000.000 (Ds. Ngunut Kec.<br>Dander)        | 1<br>Bendel | M. Maftukin             | UMC |  |
| 70. | Uang tunai sebesar Rp<br>8.000.000 (Ds. Sumberagung<br>Kec. Dander)   | 1<br>Bendel | M. Maftukin             | UMC |  |
| 71. | Uang tunai sebesar Rp<br>8.000.000 (Ds. Ngablak Kec.<br>Dander)       | 1<br>Bendel | M. Maftukin             | UMC |  |
| 72. | Uang tunai sebesar Rp<br>8.000.000 (Ds. Ngulanan Kec.<br>Dander)      | 1<br>Bendel | M. Maftukin             | UMC |  |

Halaman 680 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 680



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     | (Dander)  |             |                     |     |  |
|-----|---|-------------|---------------------|-----|--|
| 73. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Trate Kec.<br>Sugihwaras)       | 1<br>Bendel | Susila              | UMC |  |
| 74. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Panunggalan<br>Kec. Sugihwaras) | 1<br>Bendel | Masja'i             | UMC |  |
| 75. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Siwalan Kec.<br>Sugihwaras)     | 1<br>Bendel | Joko<br>Widodo      | UMC |  |
| 76. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Bareng Kec.<br>Sugihwaras )     | 1<br>Bendel | Sulastri            | UMC |  |
| 77. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Glagahwangi<br>Kec. Sugihwaras) | 1<br>Bendel | Abdul<br>Ghofur, SE | UMC |  |
| 78. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Kacangan Kec.<br>Malo)         | 1<br>Bendel | Jupri               | UMC |  |
| 79. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Ngujung Kec.<br>Malo)          | 1<br>Bendel | H. Radi,SH.         | UMC |  |
| 80. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Ketileng Kec.<br>Malo)         | 1<br>Bendel | H. Radi, SH.        | UMC |  |
| 81. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Kemiri Kec.<br>Malo)           | 1<br>Bendel | H. Radi, SH.        | UMC |  |
| 82. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Tanggir Kec.<br>Malo)          | 1<br>Bendel | H. Radi, SH.        | UMC |  |
| 83. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Rendeng Kec.<br>Malo)          | 1<br>Bendel | H. Radi, SH.        | UMC |  |
| 84. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Tinawun Kec.<br>Malo)          | 1<br>Bendel | H. Radi, SH.        | UMC |  |
| 85. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Bobol Kec.<br>Sekar)            | 1<br>Bendel | Saimo. S.Ak         | UMC |  |
| 86. | Uang Tunai sebesar Rp.  | 1           | Sri Kundari         | UMC |  |

Halaman 681 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 681



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |             |                        |     |  |
|-----|---|-------------|------------------------|-----|--|
|     | 5.000.000,00 (lima juta rupiah)<br>Desa Sekar Kecamatan Sekar         | Bendel      |                        |     |  |
| 87. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Klino Kec.<br>Sekar)          | 1<br>Bendel | Dwi<br>Nurjayanti      | UMC |  |
| 88. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Bareng Kec.<br>Sekar)         | 1<br>Bendel | Dwi<br>Nurjayanti      | UMC |  |
| 89. | Uang tunai sebesar Rp<br>5.000.000 (Ds. Miyono Kec.<br>Sekar)         | 1<br>Bendel | Dwi<br>Nurjayanti      | UMC |  |
| 90. | Uang tunai sebesar Rp<br>10.000.000 (Ds. Trojalu Kec.<br>Baureno)     | 1<br>Bendel | Ikhwan<br>Fauji, S.Pd. | UMC |  |
| 91. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Jampet Kec.<br>Ngasem)       | 1<br>Bendel | Sukisno,<br>SM         | UMC |  |
| 92. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Ngadiluwih<br>Kec. Ngasem)   | 1<br>Bendel | Yatmo                  | UMC |  |
| 93. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Trenggulunan<br>Kec. Ngasem) | 1<br>Bendel | Rohman                 | UMC |  |
| 94. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Ngasem Kec.<br>Ngasem)       | 1<br>Bendel | Rohman                 | UMC |  |
| 95. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Sendangharjo<br>Kec. Ngasem) | 1<br>Bendel | Rohman                 | UMC |  |
| 96. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Mediunan Kec.<br>Ngasem)     | 1<br>Bendel | Rohman                 | UMC |  |
| 97. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds. Pesen Kec.<br>Kanor)         | 1<br>Bendel | Agus<br>Saputra        | UMC |  |
| 98. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000 (Ds.<br>Kedungprimpen Kec. Kanor) | 1<br>Bendel | Ratomo                 | UMC |  |
| 99. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 ( Ds. Pelembon<br>Kec. Kanor)    | 1<br>Bendel | Kholikul<br>Huda       | UMC |  |

Halaman 682 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 682



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                   |     |  |
|------|--|-------------|-------------------|-----|--|
| 100. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Bakung Kec.<br>Kanor)      | 1<br>Bendel | Joni Yordan       | UMC |  |
| 101. | Uang tunai sebesar Rp.<br>7.000.000 (Ds. Growok Kec.<br>Dander)      | 1<br>Bendel | Wijianto          | UMC |  |
| 102. | Uang tunai sebesar Rp.<br>7.000.000 (Ds. Sumberagung<br>Kec. Dander) | 1<br>Bendel | Putoyo            | UMC |  |
| 103. | Uang tunai sebesar Rp.<br>9.000.000 (Ds. Payaman Kec.<br>Ngaraho)    | 1<br>Bendel | Supyan            | UMC |  |
| 104. | Uang tunai sebesar Rp.<br>12.000.000 (Ds. Tapelan Kec.<br>Ngraho)    | 1<br>Bendel | Bambang<br>Edi S. | UMC |  |
| 105. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Sumberarum<br>Kec. Ngraho) | 1<br>Bendel | Suryanto          | UMC |  |
| 106. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Bancer Kec.<br>Ngraho)     | 1<br>Bendel | Ali Mustofa       | UMC |  |
| 107. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Nganti Kec.<br>Ngraho)     | 1<br>Bendel | Maryadi           | UMC |  |
| 108. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Pandan Kec.<br>Ngraho)     | 1<br>Bendel | Dahlan            | UMC |  |
| 109. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Jumok Kec.<br>Ngraho)      | 1<br>Bendel | Imam<br>Mukmin A. | UMC |  |
| 110. | Uang tunai sebesar Rp.<br>7.000.000 (Ds. Ngablak Kec.<br>Dander)     | 1<br>Bendel | Susianto          | UMC |  |
| 111. | Uang tunai sebesar Rp.<br>7.000.000 (Ds. Ngraseh Kec.<br>Dander)     | 1<br>Bendel | M. Maftukin       | UMC |  |
| 112. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Tanggungan<br>Kec. Ngraho) | 1<br>Bendel | Saedan            | UMC |  |
| 113. | Uang tunai sebesar Rp.<br>7.000.000 (Ds. Ngunut Kec.                 | 1<br>Bendel | Suwarno           | UMC |  |

Halaman 683 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 683



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Dander)  |             |                        |     |  |
|------|--|-------------|------------------------|-----|--|
| 114. | Uang tunai sebesar Rp.<br>7.000.000 ( Ds. Ngulanan Kec.<br>Dander)     | 1<br>Bendel | Suyono                 | UMC |  |
| 115. | Uang tunai sebesar Rp.<br>7.000.000 ( Ds. Jatiblimbing<br>Kec. Dander) | 1<br>Bendel | Tedy Fery<br>Sandriya. | UMC |  |
| 116. | Uang tunai sebesar Rp.<br>1.500.000 (Ds. Blongsong Kec.<br>Baureno)    | 1<br>Bendel | Zaenal Arifin          | UMC |  |
| 117. | Uang tunai sebesar Rp.<br>1.500.000 (Ds. Tulungagung<br>Kec. Baureno)  | 1<br>Bendel | Sugiharto              | UMC |  |
| 118. | Uang tunai sebesar Rp.<br>1.500.000 (Ds. Karangdayu<br>Kec. Baureno)   | 1<br>Bendel | Agus<br>Romadhon       | UMC |  |
| 119. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Ngemplak Kec.<br>Baureno)    | 1<br>Bendel | Desi Irawati           | UMC |  |
| 120. | Uang tunai sebesar Rp.<br>1.500.000 (Ds. Sumuragung<br>Kec. Baureno)   | 1<br>Bendel | H. Matasim             | UMC |  |
| 121. | Uang tunai sebesar Rp.<br>1.500.000 (Ds. Pucangarum<br>Kec. Baureno)   | 1<br>Bendel | Hariadi                | UMC |  |
| 122. | Uang tunai sebesar Rp.<br>1.500.000 (Ds. Pomahan Kec.<br>Baureno)      | 1<br>Bendel | Hj.<br>Khairulliswati  | UMC |  |
| 123. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000 (Ds. Selorejo Kec.<br>Baureno)    | 1<br>Bendel | Iris<br>Setiawan H     | UMC |  |
| 124. | Uang tunai sebesar Rp.<br>13.500.000 (Ds. Gunungsari<br>Kec. Baureno)  | 1<br>Bendel | Jaenal<br>Abidin       | UMC |  |
| 125. | Uang tunai sebesar Rp.<br>1.500.000 (Ds. Drajat Kec.<br>Baureno)       | 1<br>Bendel | Jum'adi<br>Mulyono     | UMC |  |
| 126. | Uang tunai sebesar Rp.<br>1.500.000 (Ds. Banjaran Kec.<br>Baureno)     | 1<br>Bendel | M. Mondir              | UMC |  |
| 127. | Uang tunai sebesar Rp.   | 1           | Saturi                 | UMC |  |

Halaman 684 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 684



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                        |     |  |
|------|---|-------------|------------------------|-----|--|
|      | 15.000.000 (Ds. Sembunglor<br>Kec. Baureno)                                   | Bendel      |                        |     |  |
| 128. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds.<br>Tumbrasanom Kec.<br>Kedungadem) | 1<br>Bendel | Juminto                | UMC |  |
| 129. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds.<br>Tlogoagung Kec.Kedungadem)      | 1<br>Bendel | Drs. H.AH.<br>Nasution | UMC |  |
| 130. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds.<br>Tondonmulo Kec. Kedungadem)     | 1<br>Bendel | Yanto                  | UMC |  |
| 131. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds.<br>Balongrejo Kec. Sugihwaras)     | 1<br>Bendel | Suyatno                | UMC |  |
| 132. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds.<br>Alasgunung Kec. Sugihwaras)     | 1<br>Bendel | Suyatno                | UMC |  |
| 133. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Nglajang<br>Kec. Sugihwaras)       | 1<br>Bendel | Suyatno                | UMC |  |
| 134. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds.<br>Kedungdowo Kec. Sugihwaras)     | 1<br>Bendel | Suyatno                | UMC |  |
| 135. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds.<br>Sugihwaras Kec. Sugihwaras)     | 1<br>Bendel | Suyatno                | UMC |  |
| 136. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Genjor<br>Kec. Sugihwaras)         | 1<br>Bendel | Suyatno                | UMC |  |
| 137. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Jatitengah<br>Kec. Sugihwaras)     | 1<br>Bendel | Suyatno                | UMC |  |
| 138. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Panemon<br>Kec. Sugihwaras)        | 1<br>Bendel | Suyatno                | UMC |  |
| 139. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds. Kesongo<br>Kec. Kedungadem)        | 1<br>Bendel | Kusnadi                | UMC |  |
| 140. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds. Mlideg                             | 1<br>Bendel | Erry<br>Cahyono        | UMC |  |

Halaman 685 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 685



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kec. Kedungadem)   |             |                   |     |  |
|------|--|-------------|-------------------|-----|--|
| 141. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds. Kendung<br>Kec. Kedungadem)     | 1<br>Bendel | Mulyadi           | UMC |  |
| 142. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds. Pejok<br>Kec. Kedungadem)       | 1<br>Bendel | Mustahar          | UMC |  |
| 143. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Bareng<br>Kec. Sugihwaras)      | 1<br>Bendel | Sulastri          | UMC |  |
| 144. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Bulu Kec.<br>Sugihwaras)        | 1<br>Bendel | Wintono           | UMC |  |
| 145. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Wedoro<br>Kec. Sugihwaras)      | 1<br>Bendel | Hendro<br>Basuki  | UMC |  |
| 146. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds. Drenges<br>Kec. Sugihwaras)     | 1<br>Bendel | Yaspangi          | UMC |  |
| 147. | Uang tunai sebesar<br>Rp.10.000.000,- (Ds.<br>Glagahwangi Kec. Sugihwaras) | 1<br>Bendel | Abdul<br>Ghofur   | UMC |  |
| 148. | Uang tunai sebesar<br>Rp.13.000.000,- (Ds. Pekuwon<br>Kec. Sumberrejo)     | 1<br>Bendel | Rona<br>Probily   | UMC |  |
| 149. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Klampok<br>Kec. Kapas)          | 1<br>Bendel | Agus<br>Suprianto | UMC |  |
| 150. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Padang<br>Mentoyo Kec. Kapas)   | 1<br>Bendel | Hadi<br>Winarno   | UMC |  |
| 151. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds.<br>Mulyoagung Kec. Bojonegoro)  | 1<br>Bendel | Sawiyono          | UMC |  |
| 152. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Luwihaji<br>Kec. Ngraho)        | 1<br>Bendel | Muntohar          | UMC |  |
| 153. | Uang tunai sebesar<br>Rp.15.000.000,- (Ds. Sukowati<br>Kec. Kapas)         | 1<br>Bendel | Amik<br>Rohadi    | UMC |  |
| 154. | Uang tunai sebesar   | 1           | Joko              | UMC |  |

Halaman 686 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 686



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                        |     |  |
|------|--|----------|------------------------|-----|--|
|      | Rp.10.000.000,- (Ds. Siwalan Kec. Sugihwaras)                      | Bendel   | Widodo                 |     |  |
| 155. | Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Ds. Jamberejo Kec. Kedungadem) | 1 Bendel | Nyuwanto Widodo,S.E    | UMC |  |
| 156. | Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Ds. Kedungrejo Kec.Sumberrejo) | 1 Bendel | Drs. Ruslan Abdul Gani | UMC |  |
| 157. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Kedungpoh Kec.Tambakrejo)  | 1 Bendel | Karyadi                | UMC |  |
| 158. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Kacangan Kec. Tambakrejo)  | 1 Bendel | M. Aziz Ghozali        | UMC |  |
| 159. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Kalisumber Kec.Tambakrejo) | 1 Bendel | Mokhamad Yantono       | UMC |  |
| 160. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Gamongan Kec. Tambakrejo)  | 1 Bendel | H. Kurlan S.H          | UMC |  |
| 161. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Napis Kec. Tambakrejo)     | 1 Bendel | Mulyono                | UMC |  |
| 162. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Gading Kec. Tambakrejo)    | 1 Bendel | Surandi                | UMC |  |
| 163. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Tanjung Kec. Tambakrejo)   | 1 Bendel | Alif M. K. R           | UMC |  |
| 164. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Turi Kec. Tabmbakrejo)     | 1 Bendel | Riyadi                 | UMC |  |
| 165. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Ngrancang Kec. Tambakrejo) | 1 Bendel | Sudadi                 | UMC |  |
| 166. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Bakalan Kec. Tambakrejo)   | 1 Bendel | Subari                 | UMC |  |
| 167. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Jatimulyo Kec. Tambakrejo) | 1 Bendel | Koso, S.h.             | UMC |  |

Halaman 687 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 687



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                  |     |  |
|------|--|----------|------------------|-----|--|
| 168. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Sendangrejo Kec. Tambakerjo) | 1 Bendel | Rusmini          | UMC |  |
| 169. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Pengkol Kec. Tambakrejo)     | 1 Bendel | Abdul Habib      | UMC |  |
| 170. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Dolokgede Kec. Tambakrejo)   | 1 Bendel | Nunuk Sri Rahayu | UMC |  |
| 171. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Sukorejo Kec. Tambakrejo)    | 1 Bendel | Sukardi          | UMC |  |
| 172. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Mulyorejo Kec. Tambakrejo)   | 1 Bendel | Sahri            | UMC |  |
| 173. | Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Ds. Tapelan Kec. Kapas)          | 1 Bendel | Tri Iriantono    | UMC |  |
| 174. | Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Ds. Bendo Kec. Kapas)            | 1 Bendel | Bambang Caroko   | UMC |  |
| 175. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Tlogoagung Kec. Baureno)     | 1 Bendel | Dewi W.          | UMC |  |
| 176. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro)    | 1 Bendel | Sri Untari       | UMC |  |
| 177. | Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Ds. Semanding Kec. Bojonegoro)   | 1 Bendel | Suharto          | UMC |  |
| 178. | Uang tunai sebesar Rp.12.500.000,- (Ds. Karangdowo Kec. Sumberrejo)  | 1 Bendel | Jumain           | UMC |  |
| 179. | Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Ds. Tlogohaji Kec. Sumberrejo)   | 1 Bendel | Mualim           | UMC |  |
| 180. | Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (Ds. Mejuwet Kec. Sumberrejo)     | 1 Bendel | Muhadi           | UMC |  |
| 181. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Ngambon                      | 1 Bendel | Yuli T. S.Pd.    | UMC |  |

Halaman 688 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 688



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kec. Ngambon)  |             |                   |     |  |
|------|--|-------------|-------------------|-----|--|
| 182. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Sengon Kec.<br>Ngambon)                                 | 1<br>Bendel | Azis Mafudi       | UMC |  |
| 183. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Nglampin<br>Kec. Ngambon)                               | 1<br>Bendel | Agus Roni<br>Jaya | UMC |  |
| 184. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds Karangmangu<br>Kec. Ngambon)                             | 1<br>Bendel | Parji             | UMC |  |
| 185. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Klempun Kec.<br>Ngraho)                                 | 1<br>Bendel | Suyatno           | UMC |  |
| 186. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Trembes Kec.<br>Malo)                                   | 1<br>Bendel | Moh.<br>Sukirno   | UMC |  |
| 187. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Semlaran<br>Kec. Malo)                                  | 1<br>Bendel | Nurul Fanta       | UMC |  |
| 188. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Tulungagung<br>Kec. Malo)                               | 1<br>Bendel | Budiyanto         | UMC |  |
| 189. | Uang Tunai Sebesar Rp.<br>15.000.000,- (lima belas juta<br>rupiah) Desa Dukohlor<br>Kecamatan Malo | 1<br>Bendel | H. Suyitno        | UMC |  |
| 190. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Banaran Kec.<br>Malo)                                   | 1<br>Bendel | H. Sucipto        | UMC |  |
| 191. | Uang tunai sebesar Rp<br>13.400.000,- (Ds. Pejambon<br>Kec. Sumberrejo)                            | 1<br>Bendel | Abd.<br>Rokhman   | UMC |  |
| 192. | Uang tunai sebesar Rp<br>1.500.000,- (Ds. Pasinan Kec.<br>Baureno)                                 | 1<br>Bendel | Fanny<br>Kumaydah | UMC |  |
| 193. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Temayang<br>Kec. Temayang)                              | 1<br>Bendel | Mohamat<br>Erfan  | UMC |  |
| 194. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Ngujung Kec.<br>Temayang)                               | 1<br>Bendel | Eko<br>Purwanto   | UMC |  |

Halaman 689 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 689



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                                 |     |  |
|------|---|-------------|---------------------------------|-----|--|
| 195. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds.<br>Kedungsumber Kec. Temayang)                                 | 1<br>Bendel | Kardi                           | UMC |  |
| 196. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Buntalan Kec.<br>Temayang)                                     | 1<br>Bendel | dr. Sujoko                      | UMC |  |
| 197. | Uang tunai sebesar Rp.<br>15.000.000,- Desa Pancur<br>Kecamatan Temayang                                  | 1<br>Bendel | Lulus<br>Pujiono                | UMC |  |
| 198. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Jono Kec.<br>Temayang)   | 1<br>Bendel | Hj. Henis<br>Meindrawati        | UMC |  |
| 199. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Wedi Kec.<br>Kapas)  | 1<br>Bendel | Heru<br>Purnomo                 | UMC |  |
| 200. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Ngampel Kec.<br>Kapas)   | 1<br>Bendel | Purwanto,<br>S. Sos.            | UMC |  |
| 201. | Uang tunai sebesar Rp<br>12.500.000,- (Ds. Jatigede Kec.<br>Sumberrejo)                                   | 1<br>Bendel | Kastari                         | UMC |  |
| 202. | Uang tunai sebesar Rp<br>12.500.000,- (Ds. Sumberharjo<br>Kec. Sumberrejo)                                | 1<br>Bendel | Sujak                           | UMC |  |
| 203. | Uang Tunai sebesar Rp.<br>15.000.000,- (lima belas juta<br>rupiah) Desa Sidomulyo<br>Kecamatan Kedungadem | 1<br>Bendel | Hari Agus<br>Sugiharto,<br>S.E. | UMC |  |
| 204. | Uang tunai sebesar Rp<br>10.000.000,- (Ds. Butoh Kec.<br>Sumberrejo)                                      | 1<br>Bendel | Gunawan<br>Setya                | UMC |  |
| 205. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Kauman Kec.<br>Baureno)  | 1<br>Bendel | Rokis<br>Riskon                 | UMC |  |
| 206. | Uang tunai sebesar Rp<br>1.500.000,- (Ds. Gunungsari<br>Kec. Baureno)                                     | 1<br>Bendel | Jaenal<br>Abidin                | UMC |  |
| 207. | Uang tunai sebesar Rp<br>13.000.000,- (Ds. Panjang Kec.<br>Kedungadem)                                    | 1<br>Bendel | Hari<br>Hartono                 | UMC |  |
| 208. | Uang tunai sebesar Rp   | 1           | Antok                           | UMC |  |

Halaman 690 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 690



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                    |     |  |
|------|---|----------|--------------------|-----|--|
|      | 15.000.000,- (Ds. Sidorejo Kec. Kedungadem)                                       | Bendel   | Hermawan           |     |  |
| 209. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Kedungrejo Kec. Kedungadem)               | 1 Bendel | Jaslan             | UMC |  |
| 210. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Geger Kec. Kedungadem)                    | 1 Bendel | Purwanto           | UMC |  |
| 211. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Duwel Kec. Kedungadem)                    | 1 Bendel | Ahmad Rifa'i       | UMC |  |
| 212. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Kedungadem Kec. Kedungadem)               | 1 Bendel | Agus Hari Purwanto | UMC |  |
| 213. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Megale Kec. Kedungadem)                   | 1 Bendel | H. Suraji          | UMC |  |
| 214. | Uang tunai sebesar Rp 13.000.000,- (Ds. Dayukidul Kec. Kedungadem)                | 1 Bendel | Siti Mutma'inah    | UMC |  |
| 215. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Balongcabe Kec. Kedungadem)               | 1 Bendel | Muslikhudin        | UMC |  |
| 216. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Drokilo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro)  | 1 Bendel | Sutrisno           | UMC |  |
| 217. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Petak Kec. Malo Kab. Bojonegoro)          | 1 Bendel | Rasiman            | UMC |  |
| 218. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Tambakromo Kec. Malo Kab. Bojonegoro)     | 1 Bendel | Kiswanto           | UMC |  |
| 219. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Panjunan Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)   | 1 Bendel | Suhariyati         | UMC |  |
| 220. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Wotanngare Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) | 1 Bendel | Yaci               | UMC |  |
| 221. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Sumengko Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)   | 1 Bendel | Rudi Setyawan      | UMC |  |

Halaman 691 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 691



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                            |     |  |
|------|---|-------------|----------------------------|-----|--|
| 222. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds.<br>Mayanganeng Kec. Kalitidu<br>Kab. Bojonegoro) | 1<br>Bendel | Yasman                     | UMC |  |
| 223. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds. Ngujo Kec.<br>Kalitidu Kab. Bojonegoro)          | 1<br>Bendel | Ahmad<br>Zainudin          | UMC |  |
| 224. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds. Brenggolo<br>Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)      | 1<br>Bendel | Moch. Rof'i'i              | UMC |  |
| 225. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds. Mojosari Kec.<br>Kalitidu Kab. Bojonegoro)       | 1<br>Bendel | Moch.<br>Teguh R.          | UMC |  |
| 226. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds. Mayangrejo<br>Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)     | 1<br>Bendel | Ashandi                    | UMC |  |
| 227. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds. Mlaten Kec.<br>Kalitidu Kab. Bojonegoro )        | 1<br>Bendel | Muhammad<br>Subeki         | UMC |  |
| 228. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Sukorejo Kec.<br>Malo Kab. Bojonegoro)           | 1<br>Bendel | Ika Mira<br>Sekarwati      | UMC |  |
| 229. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Malo Kec.<br>Malo Kab. Bojonegoro)               | 1<br>Bendel | Sujito                     | UMC |  |
| 230. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds Kedungrejo<br>Kec. Malo Kab. Bojonegoro)          | 1<br>Bendel | Ika Mira<br>Sekarwati      | UMC |  |
| 231. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds. Ngringinrejo<br>Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)   | 1<br>Bendel | Endang Sri<br>Wigati, S.E. | UMC |  |
| 232. | Uang tunai sebesar Rp<br>14.000.000,- (Ds. Mojo Kec.<br>Kalitidu Kab. Bojonegoro)           | 1<br>Bendel | Anik<br>Umiyatun           | UMC |  |
| 233. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.000,- (Ds. Katur Kec.<br>Gayam Kab. Bojonegoro)             | 1<br>Bendel | H. Sukono                  | UMC |  |
| 234. | Uang tunai sebesar Rp<br>15.000.00,-(Ds. Mojodelik Kec.<br>Gayam Kab. Bojonegoro)           | 1<br>Bendel | Hj. Yuntik<br>Rahayu       | UMC |  |
| 235. | Uang tunai sebesar  | 1           | Winto                      | UMC |  |

Halaman 692 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 692



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                   |     |  |
|------|---|----------|-------------------|-----|--|
|      | Rp.15.000.000,- (Ds. Gayam Kec. Gayam).   | Bendel   |                   |     |  |
| 236. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Beged Kec. Gayam Kabupaten Bojonegoro)    | 1 Bendel | Erdino Trihandoyo | UMC |  |
| 237. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Manukan Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)       | 1 Bendel | Warngun           | UMC |  |
| 238. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Bonorejo Kec. Gayam Kab.Bojonegoro)       | 1 Bendel | Rachman Aksan     | UMC |  |
| 239. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Ngraho Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)        | 1 Bendel | Muksin            | UMC |  |
| 240. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro) | 1 Bendel | Pandil            | UMC |  |
| 241. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)          | 1 Bendel | H. Abdul Manan    | UMC |  |
| 242. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Cengungklung Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)  | 1 Bendel | Totok Hariyanto   | UMC |  |
| 243. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Brabowan Kec. Gayam Kab. Bojonegoro)      | 1 Bendel | Adi Sucipto       | UMC |  |
| 244. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Sumberrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro)     | 1 Bendel | Nurhadi           | UMC |  |
| 245. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Kliteh Kec. Malo Kab. Bojonegoro)         | 1 Bendel | Jali              | UMC |  |
| 246. | Uang Tunai sebesar Rp 13.000.000,- (Ds. Bogangin Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro)  | 1 Bendel | Suratmin          | UMC |  |
| 247. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Sudah Kec. Malo Kab. Bojonegoro)          | 1 Bendel | Agus Mukhlison    | UMC |  |
| 248. | Uang Tunai sebesar Rp   | 1        | Kasihanto         | UMC |  |

Halaman 693 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                 |     |  |
|------|---|----------|-----------------|-----|--|
|      | 10.000.000,- (Ds. Clebung Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro)                           | Bendel   |                 |     |  |
| 249. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Ngorogunung Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro) | 1 Bendel | Karti           | UMC |  |
| 250. | Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Ds. Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro)      | 1 Bendel | Pujianto        | UMC |  |
| 251. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro)         | 1 Bendel | Sri Kundari     | UMC |  |
| 252. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro)        | 1 Bendel | Suprapto        | UMC |  |
| 253. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Klini Kec. Sekar Kab. Bojonegoro)         | 1 Bendel | Dwi Nurjayanti  | UMC |  |
| 254. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Bobol Kec. Sekar Kab. Bojonegoro)         | 1 Bendel | Saimo, S. Ak.   | UMC |  |
| 255. | Uang Tunai sebesar Rp 14.000.000,- (Ds. Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)   | 1 Bendel | Imam Mawardi    | UMC |  |
| 256. | Uang Tunai Sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Gondang Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)      | 1 Bendel | Agus Riyanto    | UMC |  |
| 257. | Uang Tunai Sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Pajeng Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)      | 1 Bendel | Dedy Kristiawan | UMC |  |
| 258. | Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Pragelan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)     | 1 Bendel | Rumiyati        | UMC |  |
| 259. | Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Senganten Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)    | 1 Bendel | Agus Setiono    | UMC |  |
| 260. | Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)  | 1 Bendel | Eko Prasetyono  | UMC |  |
| 261. | Uang Tunai Sebesar Rp   | 1        | Parji           | UMC |  |

Halaman 694 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 694



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                      |     |  |
|------|---|----------|----------------------|-----|--|
|      | 2.000.000,- (Ds. Krondonan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)  | Bendel   |                      |     |  |
| 262. | Uang Tunai Sebesar Rp 2.000.000,- (Ds. Jari Kec. Gondang Kab. Bojonegoro)   | 1 Bendel | Paryono              | UMC |  |
| 263. | Uang Tunai sebesar Rp 6.000.000,- (Ds. Bayemgede Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                                    | 1 Bendel | Mu'in S.Pd.I         | UMC |  |
| 264. | Uang Tunai Sebesar Rp 5.000.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro)                                      | 1 Bendel | Robert Waluyo        | UMC |  |
| 265. | Uang Tunai Sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Sumberbendo Kec. Sumberbendo Kab. Bojonegoro)                               | 1 Bendel | Cipto                | UMC |  |
| 266. | Uang Tunai Sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Balongdowo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                                   | 1 Bendel | Yoga PH.             | UMC |  |
| 267. | Uang Tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro | 1 Bendel | Kasmani              | UMC |  |
| 268. | Uang Tunai Sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.;   | 1 Bendel | Drs. Moh. Hamim      | UMC |  |
| 269. | Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Prayungan Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro)                                   | 1 Bendel | Lely Yusliani, S.ip. | UMC |  |
| 270. | Uang Tunai Sebesar Rp 10.000.000,- (Ds. Margoagung Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro)                                  | 1 Bendel | Sasmito              | UMC |  |
| 271. | Uang tunai sebesar Rp   | 1        | Rifa'i S.            | UMC |  |

Halaman 695 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 695



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                  |     |  |
|------|---|----------|------------------|-----|--|
|      | 6.300.000,- (Ds. Mudung Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)   | Bendel   | Sos.             |     |  |
| 272. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Woro Kecamatan Kepohbaru.           | 1 Bendel | Ahmad Awaludin   | UMC |  |
| 273. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru. | 1 Bendel | Muhammad Heriadi | UMC |  |
| 274. | Uang Tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Karangan Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                   | 1 Bendel | Kholi Majid      | UMC |  |
| 275. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Mudung Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro).                    | 1 Bendel | Sumantri         | UMC |  |
| 276. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Sumbergede Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                 | 1 Bendel | Kaeruman         | UMC |  |
| 277. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Sugihwaras Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                 | 1 Bendel | Kaeruman         | UMC |  |
| 278. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Sumberoto Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                  | 1 Bendel | Dadang Andrik K  | UMC |  |
| 279. | Uang tunai sebesar Rp.6.300.000,- (Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kab. Bojonegoro)             | 1 Bendel | Moch As'at. S.A. | UMC |  |
| 280. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Bumirejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                   | 1 Bendel | Moh. Sunardi     | UMC |  |
| 281. | Uang Tunai Sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                  | 1 Bendel | Musdwianto       | UMC |  |
| 282. | Uang tunai sebesar Rp   | 1        | Ah. Tohir        | UMC |  |

Halaman 696 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 696



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                    |     |  |
|------|--|-------------|--------------------|-----|--|
|      | 6.300.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)                       | Bendel      |                    |     |  |
| 283. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Mojosari Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)  | 1<br>Bendel | Suwito             | UMC |  |
| 284. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Pohwates Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)  | 1<br>Bendel | Kusnaini           | UMC |  |
| 285. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Turigede Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)  | 1<br>Bendel | Arif Teguh Priyono | UMC |  |
| 286. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Mudung Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)    | 1<br>Bendel | Mat Zaeni          | UMC |  |
| 287. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Jipo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)      | 1<br>Bendel | Abu Amar           | UMC |  |
| 288. | Uang tunai sebesar Rp 6.300.000,- (Ds. Kepoh Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)     | 1<br>Bendel | Muslikun           | UMC |  |
| 289. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Betet Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)     | 1<br>Bendel | M. makruf          | UMC |  |
| 290. | Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Ds. Cengkir Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)   | 1<br>Bendel | Ruslan             | UMC |  |
| 291. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Kedewan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro)    | 1<br>Bendel | Sumiyati           | UMC |  |
| 292. | Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Kawengan Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro) | 1<br>Bendel | Sapto Pujiono      | UMC |  |
| 293. | Uang Tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Ds. Beji Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro)       | 1<br>Bendel | Rahayuning sih     | UMC |  |
| 294. | Uang tunai sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Desa Ngrandu        | 1<br>Bendel | Abdul Rozak        | UMC |  |

Halaman 697 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kecamatan Kedungadem  |             |                           |     |  |
|------|---|-------------|---------------------------|-----|--|
| 295. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Kasiman Kec. Kasiman)   | 1<br>Bendel | Edy<br>Sukarmanto         | UMC |  |
| 296. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Cendono Kec. Padangan)   | 1<br>Bendel | Purno<br>Sulastyo,<br>S.H | UMC |  |
| 297. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Ngeper Kec. Padangan)  | 1<br>Bendel | Yudiono,<br>S.H.          | UMC |  |
| 298. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Hargomulyo Kec. Kedewan) 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Sukir                     | UMC |  |
| 299. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Ds. Sraturejo Kec. Baureno)   | 1<br>Bendel | Hj. Kusrini               | UMC |  |
| 300. | Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Ds. Banjaranyar Kec. Baureno)   | 1<br>Bendel | Suryaningsih              | UMC |  |
| 301. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Tebon Kec. Padangan)   | 1<br>Bendel | Dewi Indah<br>Nurhayati   | UMC |  |
| 302. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Purwosari Kec. Purwosari)   | 1<br>Bendel | Umi<br>Zumrothin,<br>S.H  | UMC |  |
| 303. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Pelem Kec. Purwosari)  | 1<br>Bendel | Umi<br>Zumrothin,<br>S.E  | UMC |  |
| 304. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- Ds. Sedahkidul Kec. Purwosari)  | 1<br>Bendel | M. Lasirin                | UMC |  |
| 305. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Tinumpuk Kec. Purwosari)   | 1<br>Bendel | Khosim, S.<br>Kep. Ns     | UMC |  |
| 306. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Tlatah Kec.  | 1<br>Bendel | Kasduni                   | UMC |  |

Halaman 698 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 698



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Purwosari)   |             |                       |     |  |  |
|------|--|-------------|-----------------------|-----|--|--|
| 307. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Pojok Kec. Purwosari)        | 1<br>Bendel | Yudianto              | UMC |  |  |
| 308. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Donan Kec. Purwosari)        | 1<br>Bendel | H. Darmaji            | UMC |  |  |
| 309. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Kuniran Kec. Purwosari)      | 1<br>Bendel | Habibur Rohman        | UMC |  |  |
| 310. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Kaliombo Kec. Purwosari)     | 1<br>Bendel | Rohmad Edy Suyanto    | UMC |  |  |
| 311. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Ngrejeng Kec. Purwosari)    | 1<br>Bendel | Arif Andika Yanuar P. | UMC |  |  |
| 312. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Bakulan Kec. Temayang)       | 1<br>Bendel | Agus Utomo            | UMC |  |  |
| 313. | Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (Ds. Sumberrejo Kec. Sumberrejo) | 1<br>Bendel | H. M. Rifa'i          | UMC |  |  |
| 314. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Gapluk Kec. Purwosari)      | 1<br>Bendel | Edi Suyatno           | UMC |  |  |
| 315. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Geneng Kec. Margomulyo)     | 1<br>Bendel | Suharto               | UMC |  |  |
| 316. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Tembeling Kec. Kasiman)      | 1<br>Bendel | Mulazim               | UMC |  |  |
| 317. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Purwosari Kec. Purwosari)    | 1<br>Bendel | Umi Zumrothin         | UMC |  |  |
| 318. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Betet Kec. Kasiman)          | 1<br>Bendel | Kusnadi               | UMC |  |  |
| 319. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Sekaran Kec. Kasiman)        | 1<br>Bendel | Sunarso               | UMC |  |  |
| 320. | Uang tunai sebesar Rp.   | 1           | Suncoko               | UMC |  |  |

Halaman 699 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 699



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                    |     |  |
|------|---|----------|--------------------|-----|--|
|      | 7.500.000,- (Ds. Ngaglik Kec. Kasiman)  | Bendel   |                    |     |  |
| 321. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Batokan Kec. Kasiman)   | 1 Bendel | H. Suntoko         | UMC |  |
| 322. | Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (Ds. Sambeng Kec. Kasiman)   | 1 Bendel | Pujianto           | UMC |  |
| 323. | Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Ds. Kasiman Kec. Kasiman)   | 1 Bendel | Edy Sukamto        | UMC |  |
| 324. | Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman)   | 1 Bendel | Robert Waluyo      | UMC |  |
| 325. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Tambakmerak Kec. Kasiman)   | 1 Bendel | Supeno             | UMC |  |
| 326. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Besah Kecamatan Kasiman)  | 1 Bendel | Abdul Rokhim       | UMC |  |
| 327. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000,-(Ds. Kuniran Kec. Purwosari)  | 1 Bendel | Habibur Rohman     | UMC |  |
| 328. | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Ds. Kaliombo Kec. Purwosari)  | 1 Bendel | Rohmad Edy Susanto | UMC |  |
| 329. | Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Ds. Payaman Kec. Ngraho)  | 1 Bendel | Supyan             | UMC |  |
| 330. | Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Ds. Sugihwaras Kec. Ngraho)  | 1 Bendel | Supandi            | UMC |  |
| 331. | 1. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Suncoko, Kepala Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman;<br>2. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) | 1 Bendel | Suncoko            | UMC |  |

Halaman 700 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 700



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |        |     |  |
|------|--|-------------|--------|-----|--|
|      | pengembalian cashback dari H. Suntoko, Kepala Desa Batokan Kecamatan Kasiman;<br>3. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Abdul Rokhim, Kepala Desa Besah Kecamatan Kasiman;<br>4. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Kusnadi, Kepala Desa Betet Kecamatan Kasiman;<br>5. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Sunarso, Kepala Desa Sekaran Kecamatan Kasiman;<br>6. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Supenp, Kepala Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman;<br>7. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Mulazim, Kepala Desa Tembeling Kecamatan Kasiman. |             |        |     |  |
| 332. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Sumberagung Kec. Ngraho)  | 1<br>Bendel | Rasid  | UMC |  |
| 333. | Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Ds. Tambakmerak)   | 1<br>Bendel | Supeno | UMC |  |

Halaman 701 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 701



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                   |     |  |
|------|--|-------------|-------------------|-----|--|
|      | Kecamatan<br>Kasiman<br>Kabupaten Bojonegoro)  |             |                   |     |  |
| 334. | Uang tunai sebesar Rp.<br>2.500.000,- (Ds. Ngaglik Kec.<br>Kasiman)  | 1<br>Bendel | Suncoko           | UMC |  |
| 335. | Uang tunai sebesar Rp.<br>2.500.000,- (Ds. Sekaran Kec,<br>Kasiman)  | 1<br>Bendel | Sunarso           | UMC |  |
| 336. | Uang tunai sebesar Rp.<br>2.500.000,- (Ds. Sidomukti Kec.<br>Kasiman)  | 1<br>Bendel | Robert<br>Waluyo  | UMC |  |
| 337. | Uang tunai sebesar Rp.<br>7.500.000,- (Ds. Sambeng Kec.<br>Kasiman)  | 1<br>Bendel | Pujianto          | UMC |  |
| 338. | Uang tunai sebesar Rp.<br>2.500.000,- (Ds.Besah Kec.<br>Kasiman)   | 1<br>Bendel | Abdul<br>Rokhim   | UMC |  |
| 339. | Uang tunai sebesasr Rp.<br>7.500.000,- (Ds. Kasiman Kec.<br>Kasiman)   | 1<br>Bendel | Edy<br>Sukarmanto | UMC |  |
| 340. | Uang pengembalian cashback<br>pengadaan mobil siaga yang<br>bersumber dari dana BKKD<br>Tahun Anggaran 2022<br>Kabupaten Bojonegoro Rp.<br>2.500.000,- (Ds. Tembeling Kec.<br>Kasiman) | 1<br>Bendel | H. Mulazim        | UMC |  |
| 341. | Uang pengembalian cashback<br>pengadaan mobil siaga yang<br>bersumber dari dana BKKD<br>Tahun Anggaran 2022<br>Kabupaten Bojonegoro Rp.<br>2.500.000,- (Ds. Batokan Kec.<br>Kasiman)   | 1<br>Bendel | Suntoko           | UMC |  |
| 342. | Uang pengembalian cashback<br>pengadaan mobil siaga yang<br>bersumber dari dana BKKD<br>Tahun Anggaran 2022<br>Kabupaten Bojonegoro Rp.<br>2.500.000,- (Ds. Betet Kec.<br>Kasiman)     | 1<br>Bendel | Kusnadi           | UMC |  |

Halaman 702 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 702



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Kasiman) |   |             |                  |     |  |  |
|----------|---|-------------|------------------|-----|--|--|
| 343.     | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Talok Kec. Kalitidu)                            | 1<br>Bendel | H. Samudi        | UMC |  |  |
| 344.     | Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | M. Abdul Gufron  | UMC |  |  |
| 345.     | Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Ds. Panunggalan Kec. Sugihwaras)                   | 1<br>Bendel | Masja'i          | UMC |  |  |
| 346.     | Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (Ds. Leran Kec. Kalitidu)                           | 1<br>Bendel | Muttabi'in       | UMC |  |  |
| 347.     | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman)                         | 1<br>Bendel | Robert Waluyo    | UMC |  |  |
| 348.     | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Ds. Pungpungan Kec. Kalitidu)                       | 1<br>Bendel | Slamet Hari Hadi | UMC |  |  |
| 349.     | Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- Ds. Sukoharjo Kec. Kalitidu                         | 1<br>Bendel | Sulistianwan     | UMC |  |  |
| 350.     | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Ds. Babad Kec. Kedungadem)                         | 1<br>Bendel | Yarbo            | UMC |  |  |
| 351.     | Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Yudianto         | UMC |  |  |
| 352.     | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Talok Kec. Kalitidu)                            | 1<br>Bendel | H. Samudi        | UMC |  |  |
| 353.     | Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (Ds. Grebegan Kec. Kalitidu)                        | 1<br>Bendel | Samsuhada k      | UMC |  |  |
| 354.     | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Ds. Pungpungan Kec. Kalitidu)                       | 1<br>Bendel | Slamet Hari Hadi | UMC |  |  |
| 355.     | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Ds. Sugihwaras                                      | 1<br>Bendel | Supandii         | UMC |  |  |

Halaman 703 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 703



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kec. Ngraho)  |             |                    |     |  |
|------|---|-------------|--------------------|-----|--|
| 356. | Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Agus Muklison      | UMC |  |
| 357. | 1. Uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- Merupakan uang pengembalian cashback dari saudara Edi Kades Tikusan Kec. Kapas;<br>2. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- Merupakan uang cashback dari 2 Desa yang belum diambil. Desa Pilanggede Kec. Balen dan Desa Muyoagung Kec. Balen | 1<br>Bendel | Syafa'atul Hidayah | UMC |  |
| 358. | Uang tunai sebesar Rp. 428.100.000,-  | 1<br>Bendel | Syafa'atul Hidayah | UMC |  |
| 359. | Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-  | 1<br>Bendel | Syafa'atul Hidayah | UMC |  |
| 360. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Arif Rohman Hakim  | UMC | <b>Disita setelah dilakukan perhitungan oleh Auditor</b> |
| 361. | Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- Desa Dengok Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Hartatik           | UMC | <b>Disita setelah dilakukan perhitungan oleh Auditor</b> |
| 362. | Uang Tunai sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Desa Wotan Kecamatan Sumberejo  | 1<br>Bendel | Anam Warsito       | UMC | <b>Disita dalam perkara Terdakwa Anam Warsito</b>        |
| 363. | Uang Tunai sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta  | 1<br>Bendel | H. Sulastam        | UMC | <b>Disita dalam perkara</b>                              |

Halaman 704 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                              |     |  |
|------|---|-------------|------------------------------|-----|--|
|      | rupiah) Desa Sambongrejo<br>Kecamatan Sumberrejo  |             |                              |     | Terdakwa<br><b>Anam<br/>Warsito</b>                          |
| 364. | Uang Tunai sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo   | 1<br>Bendel | Erna                         | UMC | Disita dalam perkara<br><b>Terdakwa<br/>Anam<br/>Warsito</b> |
| 365. | Uang Tunai Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo   | 1<br>Bendel | Drs. Kasturi                 | UMC | Disita dalam perkara<br><b>Terdakwa<br/>Anam<br/>Warsito</b> |
| 366. | 1. Surat Pesanan No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;<br>2. Surat Pesanan No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>3. Surat Pesanan No. 005/TIMLAK-BKK-/412.428.2002/2023 tanggal 19 Januari 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Begadon Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>4. Surat Pesanan No. 16/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;<br>5. Surat Pesanan No. | 1<br>Bendel | Indra<br>Kusbianto,<br>ST.SH | UMC |  |

Halaman 705 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 12/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Brenggolo<br>Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>6. Surat Pesanan No.<br>/TPK.BKD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Cengungklung<br>Kecamatan Gayam<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>7. Surat Pesanan No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Purwosari<br>Kecamatan Purwosari<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>8. Surat Pesanan No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Sumbergede<br>Kecamatan Kepohbaru<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>9. Surat Pesanan No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Bobol<br>Kecamatan Sekar<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>10. Surat Pesanan No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Sidomulyo<br>Kecamatan Kedungadem<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>11. Surat Pesanan<br>No.....Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Desa Balong |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 706 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 706



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
|     | Cabe Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro;   |  |  |  |  |
| 12. | Surat Pesanan No.<br>007/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Duwel<br>Kecamatan Kedungadem<br>Kabupaten Bojonegoro;       |  |  |  |  |
| 13. | Surat Pesanan (SP) No.<br>008/TIMLAK.PDG/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Padang<br>Kecamatan Trucuk<br>Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |  |
| 14. | Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Drajat Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;  |  |  |  |  |
| 15. | Surat Pesanan (SP) No.<br>15/BKK-Mobil/07/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Ngraseh<br>Kecamatan Dander<br>Kabupaten Bojonegoro;   |  |  |  |  |
| 16. | Surat Pesanan (SP) No.<br>/TPK-MSD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Ngulanan<br>Kecamatan Dander<br>Kabupaten Bojonegoro;     |  |  |  |  |
| 17. | Surat Pesanan (SP) No.<br>144/005/TPK.2021/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Kawengan  |  |  |  |  |

Halaman 707 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 707



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Kecamatan Kedewan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>18. Surat Pesanan (SP)<br>No.....Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Desa Growok<br>Kecamatan Dander<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>19. Surat Pesanan (SP) No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Ngunut<br>Kecamatan Dander<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>20. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Miyono Kecamatan<br>Sekar Kabupaten<br>Bojonegoro berdasarkan<br>Surat Perintah Kerja (SPK)<br>Pekerjaan Mobil Siaga<br>Desa Nomor<br>06/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 tanggal 26 Desember<br>2022;<br>21. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Desa Bareng<br>Kecamatan Sekar<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>22. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sekar Kecamatan<br>Sekar Kabupaten<br>Bojonegoro {denda<br>keterlambatan 1% (satu<br>persen) dari nilai pekerjaan |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 708 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 708



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>dan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Mobil Siaga Desa Nomor 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/20 22 tanggal 26 Desember 2022};</p> <p>23. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>24. Surat Pesanan (SP) No. 07/TPK.SP/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>25. Surat Pesanan (SP) No. 009/TPK/412.406.2017/202 2 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>26. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20 22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Klino Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>27. Surat Pesanan (SP) No. 007/TIMLAK/412.411.2008/ 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sranak Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;</p> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 709 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 709



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | 28. Surat Pesanan (SP) No. 012/TPK.MSD/KNDG/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;          |  |  |  |  |
|  | 29. Surat Pesanan (SP) No. SP.01/TIMLAK.PAGERWE SI/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pagerwesi Kecamatan Pagerwesi Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |  |
|  | 30. Surat Pesanan (SP) No. 07/TPK/MBL.Siaga/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sranak Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;                  |  |  |  |  |
|  | 31. Surat Pesanan (SP) No. TPK JWK/16/PMS/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jawiki Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;           |  |  |  |  |
|  | 32. Surat Pesanan (SP) No. 550/07/TIMLAK.513.2016/2 022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;   |  |  |  |  |
|  | 33. Surat Pesanan (SP) No. Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;                                |  |  |  |  |

Halaman 710 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 710



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>34. Surat Pesanan (SP) No. 620/17/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>35. Surat Pesanan (SP) No. 027/ /412.407..002/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro (bermaterai pada tanda tangan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Drenges An. Tarmuji);</p> <p>36. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20 22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>37. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20 22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>38. Surat Pesanan (SP) No. 005/TIMLAK-BKK-/35.22.18.2012/2023 tanggal 19 Januari 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro (bermaterai pada tanda tangan</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 711 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 711



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>Penyedia Barang/Jasa PT. United Motors Centre An. Indra Kusbianto);</p> <p>39. Surat Pesanan (SP) No. 005/TIMLAK-BKK-/35.22.18.2012/2023 tanggal 19 Januari 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro (bermaterai pada tanda tangan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Donan An. Ngadi);</p> <p>40. Surat Pesanan (SP) No. 06/TPK.GYG.MSD/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Guyangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>41. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK.BKD.BLW/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>42. Surat Pesanan (SP) No. 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>43. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/412.406.2020/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjaran Kecamatan Baureno</p> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 712 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 712



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Kabupaten Bojonegoro;<br>44. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Bobol Kecamatan<br>Sekar Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>45. Surat Pesanan (SP) No.<br>015/TPK.BKKD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Balongrejo<br>Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>46. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Gunungsari<br>Kecamatan Baureno<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>47. Surat Pesanan (SP) No.<br>027/ 412.407.002/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Drenges<br>Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro<br>(bermaterai pada tanda<br>tangan Kepala Cabang PT.<br>United Motors Centre An.<br>Indra Kusbianto);<br>48. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MSD/XII/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Ngemplak<br>Kecamatan Baureno<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>49. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 713 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 713



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>22 Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Desa Miyono<br/>Kecamatan Sekar<br/>Kabupaten Bojonegoro<br/>berdasarkan Surat Perintah<br/>Kerja (SPK) Pekerjaan<br/>Mobil Siaga Desa Nomor<br/>06/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br/>22 tanggal 27 Desember<br/>2022;</p> <p>50. Surat Pesanan (SP)<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Desa Jono<br/>Kecamatan Temayang<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>51. Surat Pesanan (SP) No.....<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Desa Mojodelik<br/>Kecamatan Gayam<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>52. Surat Pesanan (SP) No....<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Desa Mlaten<br/>Kecamatan Kalitidu<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>53. Surat Pesanan (SP) No.<br/>TPK/...../015/2022<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Desa Ngringinrejo<br/>Kecamatan Kalitidu<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>54. Surat Pesanan (SP) No.<br/>470/...../TPK/412.413.007/2<br/>022 Pengadaan Mobil<br/>Siaga Desa Desa Kalitidu<br/>Kecamatan Kalitidu<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 714 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 714



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 55. Surat Pesanan (SP) No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Leran<br>Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>56. Surat Pesanan (SP) No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Pungpungan<br>Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>57. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sukoharjo<br>Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>58. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MSD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Pomahan Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>59. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK.MSD-MLG/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Malingmati<br>Kecamatan Tambakrejo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>60. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Ngorogunung<br>Kecamatan Bubulan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>61. Surat Pesanan (SP) No.<br>/TPK-BKKD/426.2004/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 715 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 715



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Desa Desa Pajeng<br>Kecamatan Gondang<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>62. Surat Pesanan (SP) No.<br>14/TPK/I/2023 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>Jumok Kecamatan Ngraho<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>63. Surat Pesanan (SP) No.<br>010/TPK/412.428.2001/XII/<br>2023 Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Desa Gayam<br>Kecamatan Gayam<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>64. Surat Pesanan (SP) No.<br>016/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Mayangrejo<br>Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>65. Surat Pesanan (SP) No.<br>10/TPK/MBL.SIAGA/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Tambakmerak<br>Kecamatan Kasiman<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>66. Surat Pesanan (SP) No.<br>470/...../TPK/412.413.06/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Wotanngare<br>Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>67. Surat Pesanan (SP) No.<br>011/TPK/I/2023 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Nganti<br>Kecamatan Ngraho<br>Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 716 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 716



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 68. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>69. Surat Pesanan (SP) No. 011/TPK/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanggungan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>70. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20 22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>71. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-SDR/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>72. Surat Pesanan (SP) No. 02/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>73. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20 22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberharjo Kecamatan Sumbberrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>74. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20 |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 717 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 717



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>22 Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Sekar Kecamatan<br/>Sekar Kabupaten<br/>Bojonegoro {denda<br/>keterlambatan sebesar<br/>1/1000 (satu per seribu}<br/>dari nilai kotrak;</p> <p>75. Surat Pesanan (SP) No.<br/>02/TPK/MBL.SIAGA/I/2023<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Kedungrejo<br/>Kecamatan Sumbberrejo<br/>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>76. Surat Pesanan (SP) No.<br/>13/TPK.MSD-<br/>GMG/XII/2022 Pengadaan<br/>Mobil Siaga Desa Desa<br/>Gamongan Kecamatan<br/>Tambakrejo Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>77. Surat Pesanan (SP) No.<br/>13/TPK.MSD-<br/>NGR/XII/2022 Pengadaan<br/>Mobil Siaga Desa Desa<br/>Jatimulyo Kecamatan<br/>Tambakrejo Kabupaten<br/>Bojonegoro;</p> <p>78. Surat Pesanan (SP) No.<br/>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br/>22 Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Sumberharjo<br/>Kecamatan Sumbberrejo<br/>Kabupaten Bojonegoro<br/>{denda keterlambatan 1%<br/>(satu persen) dari nilai<br/>pekerjaan dan berdasarkan<br/>Surat Perintah Kerja (SPK)</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 718 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 718



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Pekerjaan Mobil Siaga<br>Desa Nomor<br>06/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 tanggal 27 Desember<br>2022};<br>79. Surat Pesanan (SP) No.<br>015/Timlak.MSD.XXI.2012/<br>2023 Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Desa Pandan<br>Kecamatan Ngraho<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>80. Surat Pesanan (SP) No.<br>10/TPK/MBL.SIAGA/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Mulyoagung<br>Kecamatan Bojonegoro<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>81. Surat Pesanan (SP) No.<br>008/TIMLAK.PDG/MSD/I/2<br>023 Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Padang<br>Kecamatan Trucuk<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>82. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Desa<br>Senganten Kecamatan<br>Gondang Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>83. Surat Pesanan (SP) No.<br>SP/01/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>Clebung Kecamatan<br>Bubulan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>84. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MSD/XII/2022 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 719 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 719



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Ngemplak<br>Kecamatan Baureno<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>85. Surat Pesanan (SP) No.<br>SP/01/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>Sumberbendo Kecamatan<br>Bubulan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>86. Surat Pesanan (SP) No.<br>010/TPK.MSD.14/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Kalisumber<br>Kecamatan Tambakrejo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>87. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Cendono Kecamatan<br>Padangan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>88. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK.MSD-TJG/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Tanjung<br>Kecamatan Tambakrejo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>89. Surat Pesanan (SP) No.<br>16/TPK-NPS/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Napis<br>Kecamatan Tambakrejo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>90. Surat Pesanan (SP) No.<br>17/TPK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 720 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 720



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Desa Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>91. Surat Pesanan (SP) No. 015/Timlak.MSD.XXI.2014/ 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro (Ketua Timlak An. Zihaul Haq);</p> <p>92. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK.MSD/SBT/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>93. Surat Pesanan (SP) No. 13/XII/TPK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>94. Surat Pesanan (SP) No. 140/802/412.51.14.06/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>95. Surat Pesanan (SP) No. 015/Timlak.MSD.XXI.2014/ 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro (Ketua Timlak An. Mahmudi);</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 721 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 721



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | 96. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK.MSD-GDG/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gading Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |  |
|  | 97. Surat Pesanan (SP) No. 14/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;        |  |  |  |  |
|  | 98. Surat Pesanan (SP) No. 141/55/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;            |  |  |  |  |
|  | 99. Surat Pesanan (SP) No. 21/TPK.MSD/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;         |  |  |  |  |
|  | 100. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;   |  |  |  |  |
|  | 101. Surat Pesanan (SP) No. 014/TPK.TA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tulungagung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro (2)       |  |  |  |  |

Halaman 722 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 722



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>rangkap);</p> <p>102. Surat Pesanan (SP) No. /TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>103. Surat Pesanan (SP) No. 013/TPK/BKKD-MOBIL SIAGA/412.428.2003/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ringintunggal Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>104. Surat Pesanan (SP) No. 08/BTT/TPK/MBL.SIAGA/I/ 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>105. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20 22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>106. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>107. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.SUMBEREJO/XII/2 022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberejo Kecamatan Malo</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 723 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 723



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Kabupaten Bojonegoro<br>(Tanpa Materai);<br>108. Surat Pesanan (SP) No.<br>/TPK-PLB/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Palembon<br>Kecamatan Kanor<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>109. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Drajat Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>110. Surat Pesanan (SP) No.<br>21/TPK.MSD/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Luwihaji Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten<br>Bojonegoro (bermaterai<br>pada Ketua TPK Desa<br>Luwihaji;<br>111. Surat Pesanan (SP) No.<br>TPK/01/SP.MSD/Gpl/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Gapluk Kecamatan<br>Purwosari Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>112. Surat Pesanan (SP) No.<br>144/005/TPK.2001/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Kawengan<br>Kecamatan Kedewan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>113. Surat Pesanan (SP)<br>No.....<br>Pengadaan Mobil Siaga |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 724 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 724



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Desa Sudah Kecamatan<br>Kabupaten Malo<br>Bojonegoro;<br><br>114. Surat Pesanan (SP) No.<br>14/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Deling Kecamatan<br>Sekar Kabupaten<br>Bojonegoro;<br><br>115. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK.SUMBEREJO/XII/2<br>022 Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Sumberejo<br>Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro<br>(Bermaterai pada tanda<br>tangan Tim Pelaksana<br>Kegiatan Desa Sumberejo<br>An. M. Sirojul Munir);<br><br>116. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sumberarum<br>Kecamatan Ngraho<br>Kabupaten Bojonegoro;<br><br>117. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/I/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sugihwaras<br>Kecamatan Kepohbaru<br>Kabupaten Bojonegoro;<br><br>118. Surat Pesanan (SP) No.<br>009/TPK/412.406.2020/202<br>2 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Banjaran Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro; |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 725 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 725



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 119. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;               |  |  |  |  |
|  | 120. Surat Pesanan (SP) No. 013 TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Nglampin Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;            |  |  |  |  |
|  | 121. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |  |
|  | 122. Surat Pesanan (SP) No. 16/TimLak-MS/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;      |  |  |  |  |
|  | 123. Surat Pesanan (SP) No. 009/TPK/ALS/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;         |  |  |  |  |
|  | 124. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;                       |  |  |  |  |
|  | 125. Surat Pesanan (SP) No. SP/01/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Clebung   |  |  |  |  |

Halaman 726 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 726



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Kecamatan Bubulan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>126. Surat Pesanan (SP) No.<br>017/TPK.SP/MBL/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sambongrejo<br>Kecamatan Gondang<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>127. Surat Pesanan (SP) No.<br>37/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sidorejo Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>128. Surat Pesanan (SP) No.<br>11/TPK.D.S.Pancur/XII/202<br>2 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Pancur Kecamatan<br>Temayang Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>129. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK.MSD-<br>NGR/XII/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Ngrancang Kecamatan<br>Tambakrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>130. Surat Pesanan (SP) No.<br>510.2/16/TPK-<br>BKKMOBILSIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Kedewan Kecamatan<br>Kedewan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>131. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Ketileng |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 727 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 727



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>132. Surat Pesanan (SP) No. TMLK/15/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;<br>133. Surat Pesanan (SP) No. 12TPKMSD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;<br>134. Surat Pesanan (SP) No. 11/TPK.Pengadaan Mobil Siaga Desa/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tinawun Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;<br>135. Surat Pesanan (SP) No. 140/09/14.2009/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>136. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;<br>137. Surat Pesanan (SP) No. 474/<br>/Tim.Lak.BKK.MSD/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngujo Kecamatan |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 728 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 728



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>138. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;<br>139. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;<br>140. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;<br>141. Surat Pesanan (SP) No. 460/412.407.004/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Panunggalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>142. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pamohan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;<br>143. Surat Pesanan (SP) No. 05/TPK.DS.SBJ/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 729 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 729



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | 144. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;                    |  |  |  |  |
|  | 145. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;                 |  |  |  |  |
|  | 146. Surat Pesanan (SP) No. /TPK/MBL.SIAGA/II/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;        |  |  |  |  |
|  | 147. Surat Pesanan (SP) No. 20/TPK/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;          |  |  |  |  |
|  | 148. Surat Pesanan (SP) No. 15/TPK/BKD.MS/01/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |  |
|  | 149. Surat Pesanan (SP) No. 12/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Banaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;           |  |  |  |  |
|  | 150. Surat Pesanan (SP) No. 1/TIMLAK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tlatah  |  |  |  |  |

Halaman 730 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 730



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Kecamatan Purwosari<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>151. Surat Pesanan (SP) No.<br>015/TPK.BKKD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Balongrejo<br>Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>152. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Bareng<br>Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>153. Surat Pesanan (SP) No.<br>6/TPK.BKKD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Glagahwangi<br>Kecamatan Sugihwaras<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>154. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Tlogohaji Kecamatan<br>Sumberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>155. Surat Pesanan (SP) No.<br>015/Timlak.MSD.XXI.2012/<br>2023 Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Pandan<br>Kecamatan Ngraho<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>156. Surat Pesanan (SP) No.<br>023/TPK/MBL.SIAGA-<br>SMD/I/2023 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Semanding Kecamatan<br>Bojonegoro Kabupaten |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 731 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 731



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Bojonegoro;</p> <p>157. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/X/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>158. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK.MS/412.407.2017/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>159. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bogangin Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>160. Surat Pesanan (SP) No. /TPK/BKD.MS/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Woro Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>161. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>162. Surat Pesanan (SP) No. 08/MSDB/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 732 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 732



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 163. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD-2008/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;             |  |  |  |  |
|  | 164. Surat Pesanan (SP) No. 009/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;                         |  |  |  |  |
|  | 165. Surat Pesanan (SP) No. 015/TPK/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bancer Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;                             |  |  |  |  |
|  | 166. Surat Pesanan (SP) No. 475/013/TIMLAK-BKK/412.428.2003/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ringintunggal Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |  |
|  | 167. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;                                    |  |  |  |  |
|  | 168. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;                                |  |  |  |  |
|  | 169. Surat Pesanan (SP) No.   |  |  |  |  |

Halaman 733 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 733



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 05/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>23 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Tulungrejo<br>Kecamatan Sumberrejo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>170. Surat Pesanan (SP) No.<br>1/TIMLAK/2022 Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Tinumpuk Kecamatan<br>Purwosari Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>171. Surat Pesanan (SP) No.<br>18/TPK.MS/412.424.08/XII/<br>2023 Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Bakulan<br>Kecamatan Temayang<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>172. Surat Pesanan (SP) No.<br>140/396/14.2001/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Kumpuirejo<br>Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>173. Surat Pesanan (SP) No.<br>470/ /412.402.03/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Padangmentoyo<br>Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>174. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Drajat Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>175. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK/PMS/XII/2022 |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 734 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 734



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Pucangarum<br>Kecamatan Baureno<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>176. Surat Pesanan (SP) No.<br>470/13/32.22.11.2023/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Bakung Kecamatan<br>Kanor Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>177. Surat Printah Kerja (SPK)<br>No. 140/396/14.2001/2022<br>tanggal 22 Desember 2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Kumpulrejo<br>Kecamatan Kapas<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>178. Surat Pesanan (SP) No.<br>014/TPK.MSD/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Bulu Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>179. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK.MSD-MLY/XII/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Mulyorejo Kecamatan<br>Tambakrejo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>180. Surat Pesanan (SP) No.<br>15/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Kaliombo Kecamatan<br>Purwosari Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>181. Surat Pesanan (SP) No.<br>SP/01/XII/2022 Pengadaan |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 735 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 735



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Mobil Siaga Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>182. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>183. Surat Pesanan (SP) No. 140/1108/14.2002/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>184. Surat Pesanan (SP) No. 188/1005/412/402.2005/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>185. Surat Printah Kerja (SPK) No.<br>188/1003/412.2005/2022<br>tanggal 29 Desember 2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro<br>186. Surat Pesanan (SP) No. 000/06/TPK/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa Klampok Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>187. Surat Pesanan (SP) No. |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 736 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 736



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 014/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Tebon Kecamatan<br>Padangan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>188. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Kalangan<br>Kecamatan Margomulyo<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>189. Surat Pesanan (SP) No.<br>475/013/TIMLAK-<br>BKK/428.2012/2023<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Manukan Kecamatan<br>Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>190. Surat Pesanan (SP) No.<br>015/TPK/412.51.7.011/202<br>2 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Trate Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>191. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Sugihwaras Kecamatan<br>Sugihwaras Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>192. Surat Pesanan (SP) No.<br>009/TIMLAK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Tanggir Kecamatan<br>Malo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>193. Surat Pesanan (SP) No.<br>10/TPK/NGAMPEL/2023 |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 737 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 737



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>berdasarkan SPK Nomor..... tanggal 04 Januari 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>194. Surat Pesanan (SP) No. 10/TPK/NGAMPEL/2023 berdasarkan SPK Nomor: 028/03/412.402.2019/2023 tanggal 04 Januari 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>195. Surat Pesanan (SP) No. 900/15/412.407.005/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>196. Surat Pesanan (SP) No. 12/TPK/WEDI/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>197. Surat Pesanan (SP) No. 140/01/SP/MSD/412.402/1 4.2004/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>198. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20 22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngunjung Kecamatan</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 738 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 738



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Malo Kabupaten Bojonegoro;<br>199. Surat Pesanan (SP) No. /TPK.MS/412.407.2017/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>200. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/MBL.SIAGA/18.2008/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>201. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-SKJ/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>202. Surat Pesanan (SP) No. 14/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro ( pada tandatangan Timlak ada Stampel Desa);<br>203. Surat Pesanan (SP) No. 11/TPK.Ngl/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>204. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 739 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 739



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Desa Sumengko<br>Kecamatan Kalitidu<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>205. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sugihwaras<br>Kecamatan Ngraho<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>206. Surat Pesanan (SP) No.<br>008/TIMLAK.GYG/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Guyangan<br>Kecamatan Trucuk<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>207. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Grebegan Kecamatan<br>Kalitidu Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>208. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Ngunjung Kecamatan<br>Malo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>209. Surat Pesanan (SP) No.<br>12/TPK.Ds.Ngunjung/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Ngunjung Kecamatan<br>Temayang Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>210. Surat Pesanan (SP) No.<br>012/TPK.BKD.NGRANDU/<br>XII/2022 Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Ngrandu |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 740 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 740



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Kecamatan Kedungadem<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>211. Surat Pesanan (SP)<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Geger Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>212. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Babad<br>Kecamatan Kedungadem<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>213. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Sekar<br>Kecamatan Sekar<br>Kabupaten Bojonegoro<br>(bermaterai pada ttd<br>Timlak);<br>214. Surat Pesanan (SP) No.<br>13/TPK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sraturejo Kecamatan<br>Baureno Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>215. Surat Pesanan (SP) No.<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Ngeper Kecamatan<br>Padangan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>216. Surat Pesanan (SP) No.<br>013/TPK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sengon Kecamatan<br>Ngambon Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>217. Surat Pesanan (SP) No. |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 741 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 741



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 313/412.412/2017/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Trembes Kecamatan<br>Malo Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>218. Surat Pesanan (SP) No.<br>013/TPK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Karangmangu<br>Kecamatan Ngambon<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>219. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Beji<br>Kecamatan Kedewan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>220. Surat Pesanan (SP)<br>No.094/TPK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Ngambon Kecamatan<br>Ngambon Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>221. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa<br>Brabowan Kecamatan<br>Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>222. Surat Pesanan (SP) No.<br>620/13/TPK-BKK/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Bonorejo Kecamatan<br>Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>223. Surat Pesanan (SP) No.<br>08/TPK/MBL.SIAGA/XII/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 742 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 742



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Desa Klino Kecamatan<br>Sekar Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>224. Surat Pesanan (SP) No.<br>/TPK/412.428/2001/XII/202<br>2 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Gayam Kecamatan<br>Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>225. Surat Pesanan (SP) No.<br>510.2/016/TPK-<br>BKKMOBILSIAGA/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Hargomulyo<br>Kecamatan Kedewan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>226. Surat Pesanan (SP) No.<br>001/SP.TPK.MSD/18.2010/<br>2022 Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Gapluk<br>Kecamatan Purwosari<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>227. Surat Pesanan (SP)<br>No..... Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Beged<br>Kecamatan Gayam<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>228. Surat Pesanan (SP) No.<br>412.52/17/TPK/04.2002/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Trenggulunan<br>Kecamatan Ngasem<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>229. Surat Pesanan (SP) No.<br>412.08/01/TPK/04.2008/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Ngasem Kecamatan |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 743 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 743



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Ngasem Kabupaten Bojonegoro;<br>230. Surat Pesanan (SP) No. 017/Timlak.MSD.XII.2014/2<br>022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Klempun Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>231. Surat Pesanan (SP) No. 412.52/013/TPK/MDYN/20<br>22 Pengadaan Mobil Siaga Desa Mediyunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;<br>232. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/06.2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;<br>233. Surat Pesanan (SP) No.512.14/<br>/TPK/412.419.2007/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;<br>234. Surat Pesanan (SP) No. 027.4/015-<br>412.419.2015/TPK/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;<br>235. Surat Pesanan (SP) No.<br>014/TPK/XII/2022<br>Pengadaan Mobil Siaga |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 744 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 744



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                      |     |  |
|------|--|-------------|----------------------|-----|--|
|      | Desa Kacangan<br>Kecamatan Tambakrejo<br>Kabupaten Bojonegoro  |             |                      |     |  |
| 367. | 1. Faktur Pembelian IRU/23/000038 Tanggal 06 Januari 2023 Dari PT. UMC untuk Desa Gapluk senilai Rp. 219.977.500,-;<br>2. Surat Pengantar dari Timlak untuk Kades Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Gapluk Nomor: 0007/SPP/18.2010/2023 Tanggal 22 Februari.<br>3. Surat Permintaan Pembayaran Desa Gapluk Tahun Anggaran 2023 Nomor 0007/SPP/18.2010/2023 tanggal 22 Februari 2023<br>4. Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00038/KWT/18.2010/2023 tanggal 22 Februari 2023, (yang memberi Bendahara Desa dan yang menerima Indra Kusbianto) bermaterai;<br>5. 1 Bendel Surat Pernyataan<br>6. 1 Bendel Kwitansi Pembayaran ke rekening PT. UMC.<br>7. 1 lembar kwitansi PPH<br>8. 1 lembar kwitansi PPN | 1<br>Bendel | Edi Suyanto          | UMC |  |
| 368. | 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Basuki Rahmat sebanyak  | 1<br>Bendel | M. Stanley. Pietersz | UMC |  |

Halaman 745 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 745



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>122 (seratus dua puluh dua) lembar;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Bojonegoro sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) lembar;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Gresik sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Ahmad Yani sebanyak 5 (lima) lembar;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Tulungagung sebanyak 3 (tiga) lembar;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Madiun sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit HR. Muhammad sebanyak 1 (satu) lembar;</p> <p>8. 1(satu) bendel Fotocopy Pembukuan Perusahaan PT. United Motors Centre Jl. Ahmad Yani 40-42 Periode</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 746 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 746



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |        |     |  |
|------|--|-------------|--------|-----|--|
|      | 01 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023;<br>9. 1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Periode Januari 2023 s/d Juni 2023  |             |        |     |  |
| 369. | 1. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Trucuk nomor 188/63/Kep/412.411.009/2022 tanggal... Desember 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan BKK Khusus Mobil Siaga Kesehatan Desa Trucuk Tahun 2022 beserta lampiran;<br>2. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Trucuk Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Trucuk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Trucuk Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran ;<br>3. 1 (satu) bendel Surat Desa Trucuk Nomor: 189.1/412.411.009/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Dinas Sosial beserta lampiran ; | 1<br>Bendel | Sunoko | UMC |  |

Halaman 747 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 747



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>4. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:10/TPK.MSD/TRC/20 23 tanggal 07 Januari 2023 ;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Trucuk Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Desa Trucuk Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Trucuk Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran ;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa BKKD Tahun 2022 Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kendaraan Mobil Siaga Warga Pemerintah</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 748 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 748



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |              |     |  |  |
|------|---|-------------|--------------|-----|--|--|
|      | Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Tahun 2022 ;<br>9. 1 (satu) bendel Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ;<br>10.1 (satu) bendel photocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022  |             |              |     |  |  |
| 370. | 1. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) Mobil Siaga Pemerintah Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;<br>2. 1 (satu) bendel Rencana anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 dari PT. UMC Suzuki Jl. Patimuran Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel dokumen lelang dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru ;<br>4. 1 (satu) bendel faktur penjualan Mobil dari PT. UMC ke Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru | 1<br>Bendel | Mu'in, S.Pdl | UMC |  |  |
| 371. | 1. 1 (satu) bendel Laporan  | 1           | Ripa'i,      | UMC |  |  |

Halaman 749 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 749



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |            |     |  |
|------|---|----------|------------|-----|--|
|      | Penggunaan Dana BKK Mobil Siaga (PBK) Tahun 2023 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;<br>3. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang BKK Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana BKK Mobil Siaga (PBK) Tahun 2023 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;<br>5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 | Bendel   | S.Sos      |     |  |
| 372. | 1. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan   | 1 Bendel | AH. Thohir | UMC |  |

Halaman 750 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 750



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 08 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Sidomukti ;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Cheklist verifikasi proposal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan</p> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 751 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 751



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |        |     |  |
|------|---|-------------|--------|-----|--|
|      | Belanja Daerah (P-APBD)<br>Kabupaten Bojonegoro<br>Tahun 2022 Desa Sidomukti<br>Kecamatan Kepohbaru.<br><br>6. 1 (satu) bendel Formulir<br>Isian Kualifikasi Badan<br>Usaha PT. UMC Jl. Patimura<br>Bojonegoro ;<br><br>7. 1 (satu) bendel Surat<br>Permintaan undangan<br>peserta lelang tanggal 05<br>November 2022 dari PT<br>UMC Bojonegoro kepada<br>Ketua Timlak Lelang Mobil<br>Siaga Desa Sidomukti<br>Kecamatan Kepohbaru<br>Kabupaten Bojonegoro ;<br><br>8. 1 (satu) bendel Surat<br>Permintaan Pembayaran<br>Tahun Anggaran 2023 Desa<br>Sidomukti Nomor:<br>0032/SPP/09.2004/2023<br>tanggal 17 april 2023 ;<br><br>9. 1 (satu) bendel Surat<br>Permintaan Pembayaran<br>Tahun Anggaran 2023 Desa<br>Sidomukti Nomor:<br>0001/SPP/09.2004/2023<br>tanggal 12 Januari 2023<br><br>10.1 (satu) bendel Surat<br>Perjanjian Kerjasama<br>Nomor:<br>009/TIMLAK/XII/2022<br>tanggal 28 Desember 2022 |             |        |     |  |
| 373. | 1. 1 (satu) bendel Checklist<br>Verifikasi Proposal Bantuan<br>Keuangan bersifat Khusus   | 1<br>Bendel | Suwito | UMC |  |

Halaman 752 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 752



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                  |     |  |
|------|--|-------------|------------------|-----|--|
|      | <p>pada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( P- APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 beserta lampiran;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan bantuan keuangan kepada Desa Bersifat Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022;</li><li>3. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran uang kegiatan pengadaan mobil siaga Tahun 2023;</li><li>4. 1 (satu) bendel berita acara kegiatan lelang pengadaan mobil siaga Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru kabupaten Bojonegoro;</li><li>5. 1 (satu) bendel dokumen proses lelang desa mojosari kecamatan kepohbaru kabupaten bojonegoro;</li><li>6. 1 (satu) bendel dokumen surat perjanjian kerja sama desa mojosari kecamatan kepohbaru kabupaten bojonegoro</li></ol> |             |                  |     |  |
| 374. | 1. 1 (satu) bendel SPJ Pengembalian Dana Sisa Belanja Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022-Tahun Anggaran 2023,   | 1<br>Bendel | Dadang<br>Andrik | UMC |  |

Halaman 753 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 753



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |          |     |  |
|------|--|-------------|----------|-----|--|
|      | Sumber Dana: PBK Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Checklist Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan bersifat Khusus pada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( P- APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru Kapubaten Bojonegoro beserta lampiran;<br>3. 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2023 Sumber Dana: PBK/BKKD Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro |             |          |     |  |
| 375. | 1. 1 (satu) bendel Checklist Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan bersifat Khusus pada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( P- APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kapubaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Kusnaini | UMC |  |

Halaman 754 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 754



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                     |     |  |
|------|--|-------------|---------------------|-----|--|
|      | <p>beserta lampiran;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Ceklist kelengkapan Dokumen SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa (Sharing) Kecamatan Kepohbaru Desa Pohwates Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2022 Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>4. 1 (satu) bendel berkas lelang pengadaan mobil siaga desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel bukti-bukti pencairan SPP bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, Desa Pohwates Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran</p> |             |                     |     |  |
| 376. | <p>1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Surat dari Desa Bangilan Kecamatan</p>  | 1<br>Bendel | Muhammad<br>Syafi'i | UMC |  |

Halaman 755 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 755



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Kapas Nomor: 470/84/412.402.2005/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro perihal Permohonan Pemindahbukuan beserta lampiran ;<br>3. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;<br>4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/1002/412.402.2005/2022 tanggal 29 Desember 2022 ;<br>5. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;<br>6. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ; |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 756 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 756



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                          |     |  |
|------|---|-------------|--------------------------|-----|--|
|      | 7. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;<br>8. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Nomor: 10/BA/TPK/BNGLN/2023 tanggal 01 Februari 2023 ;<br>9. 1 (satu) lembar photocopy Surat Permintaan Pembayaran dari PT UMC Bojonegoro   |             |                          |     |  |
| 377. | 1. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 011/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;<br>2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 012/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;<br>3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan | 1<br>Bendel | Tri<br>Witjaksono,<br>SH | UMC |  |

Halaman 757 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 757



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Nguken Kecamatan<br/>Padangan Kabupaten<br/>Bojonegoro Nomor: 013/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26<br/>Desember 2022 beserta<br/>lampiran;</p> <p>4. 1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Sidorejo Kecamatan<br/>Padangan Kabupaten<br/>Bojonegoro Nomor: 014/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26<br/>Desember 2022 beserta<br/>lampiran;</p> <p>5. 1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Ngradin Kecamatan<br/>Padangan Kabupaten<br/>Bojonegoro Nomor: 015/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26<br/>Desember 2022 beserta<br/>lampiran;</p> <p>6. 1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Kebonagung<br/>Kecamatan Padangan<br/>Kabupaten Bojonegoro<br/>Nomor: 016/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26<br/>Desember 2022 beserta<br/>lampiran;</p> <p>7. 1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 758 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 758



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Sonorejo Kecamatan<br/>Padangan Kabupaten<br/>Bojonegoro Nomor: 017/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26<br/>Desember 2022 beserta lampiran;</p> <p>8. 1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Belun Kecamatan<br/>Temayang Kabupaten<br/>Bojonegoro Nomor: 003/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26<br/>Desember 2022 beserta lampiran;</p> <p>9. 1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Pandantoyo<br/>Kecamatan Temayang<br/>Kabupaten Bojonegoro<br/>Nomor: 004/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26<br/>Desember 2022 beserta lampiran;</p> <p>10.1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Kedungsari<br/>Kecamatan Temayang<br/>Kabupaten Bojonegoro<br/>Nomor: 019/KS-SBY/I/2023<br/>tanggal 01 Februari 2023<br/>beserta lampiran;</p> <p>11.1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 759 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 759



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Kalirejo Kecamatan<br/>Ngraho Kabupaten<br/>Bojonegoro Nomor: 008/KS-<br/>BN/I/2023 tanggal 16<br/>Januari 2023 beserta<br/>lampiran;</p> <p>12.1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Ngraho Kecamatan<br/>Ngraho Kabupaten<br/>Bojonegoro Nomor: 009/KS-<br/>SBY/I/2023 tanggal 17<br/>Januari 2023 beserta<br/>lampiran;</p> <p>13.1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Mojorejo Kecamatan<br/>Ngraho Kabupaten<br/>Bojonegoro Nomor: 010/KS-<br/>SBY/XII/2022 tanggal 20<br/>Januari 2023 beserta<br/>lampiran;</p> <p>14.1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga<br/>Desa Blimbinggede<br/>Kecamatan Ngraho<br/>Kabupaten Bojonegoro<br/>Nomor: 018/KS-SBY/I/2023<br/>tanggal 18 Januari 2023<br/>beserta lampiran;</p> <p>15.1 (satu) Bendel Fotocopy<br/>Surat Penawaran Pekerjaan<br/>Pengadaan Mobil Siaga</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 760 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 760



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 001/KS-SBY/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 beserta lampiran;</p> <p>16.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 015/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;</p> <p>17.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 016/KS-SBY/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 beserta lampiran;</p> <p>18.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 017/KS-SBY/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 beserta lampiran;</p> <p>19.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Mulyorejo Kecamatan</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 761 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 761



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 002/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;<br>20.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 022/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;<br>21.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kayulemah Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 021/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;<br>22.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 025/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;<br>23.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 762 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 762



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Kabupaten Bojonegoro<br>Nomor: 025/KS-SBY/I/2023<br>tanggal 17 Januari 2023<br>beserta lampiran;<br>24.1 (satu) Bendel Fotocopy<br>Surat Penawaran Pekerjaan<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Ngampal Kecamatan<br>Sumberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro Nomor: 027/KS-<br>SBY/I/2023 tanggal 18<br>Januari 2023 beserta<br>lampiran;<br>25.1 (satu) Bendel Fotocopy<br>Surat Penawaran Pekerjaan<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Deru Kecamatan<br>Sumberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro Nomor: 028/KS-<br>SBY/I/2023 tanggal 18<br>Januari 2023 beserta<br>lampiran;<br>26.1 (satu) Bendel Fotocopy<br>Surat Penawaran Pekerjaan<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Sendangagung<br>Kecamatan Sumberrejo<br>Kabupaten Bojonegoro<br>Nomor: 029/KS-SBY/I/2023<br>tanggal 18 Januari 2023<br>beserta lampiran;<br>27.1 (satu) Bendel Fotocopy<br>Surat Penawaran Pekerjaan<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Banjarejo Kecamatan<br>Sumberrejo Kabupaten<br>Bojonegoro Nomor: 030/KS- |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 763 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 763



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                 |     |  |  |
|------|--|-------------|-----------------|-----|--|--|
|      | SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;<br>28.1 (satu) Bendel Pemberitahuan Transfer Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 Februari 2023  |             |                 |     |  |  |
| 378. | 1 (satu) bendel Proposal permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga desa, Desa sedangrejo kecamatan ngasem  | 1<br>Bendel | Yus<br>Karyanto | UMC |  |  |
| 379. | 1. 1 (satu) bendel Proposal foto copy permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga Desa Ngadiluwih kecamatan ngasem;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor: 02 Tanggal 19 Desember 2022   | 1<br>Bendel | Yatmo           | UMC |  |  |
| 380. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelelangan Pengadaan mobil Siaga Desa Tahun 2023 Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro<br>2. 1 (satu) bendel SPJ Mobil Siaga Desa Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>3. 1 (satu) bendel proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | 1<br>Bendel | Supyan          | UMC |  |  |

Halaman 764 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 764



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                   |     |  |  |
|------|--|-------------|-------------------|-----|--|--|
|      | untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro  |             |                   |     |  |  |
| 381. | 1. 1 (satu) bendel photocopy berkas Penerima BKK Khusus kepada Desa yang bersumber dari Perubahan APBD Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel roposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa | 1<br>Bendel | Habibur<br>Rohman | UMC |  |  |
| 382. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan   | 1<br>Bendel | Kusnadi           | UMC |  |  |

Halaman 765 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 765



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.<br>2. 1 (satu) bendel Pakta Integritas Desa Betet Kecamatan Kasiman tanggal 2 Januari 2023;<br>3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian BKK Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);<br>4. 1 (satu) bendel LPJ Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pengadaan Mobil Siaga Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>7. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;<br>8. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 766 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 766



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                      |     |  |
|------|---|-------------|----------------------|-----|--|
|      | Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro  |             |                      |     |  |
| 383. | 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1564 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kauman, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX   | 1<br>Bendel | Rokis<br>Riskon      | UMC |  |
| 384. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1309 BP nama pemilik Pemerintah Desa Pasinan Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1309 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Pasinan Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX | 1<br>Bendel | Fanny<br>Khumaydah   | UMC |  |
| 385. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1381 BP nama pemilik Pemerintah Desa Pomahan Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No.  | 1<br>Bendel | Hj.<br>Khaiulliswati | UMC |  |

Halaman 767 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 767



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |               |     |  |
|------|---|-------------|---------------|-----|--|
|      | Register S 1381 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Pomahan, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX  |             |               |     |  |
| 386. | <p>1. 1 (satu) Bendel Faktur Pembayaran dari UMC cabang Bojonegoro<br/>Faktur:IRU/22/000300<br/>Surabaya tgl 29/12/2022<br/>nomor seri FP: 010.009-<br/>22.36211279 Pemerintah<br/>Desa Blongsong Kecamatan<br/>Baureno.</p> <p>2. 1 (Satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa Mobil siaga Tahun anggaran 2022 Desa Blongsong Kecamatan Baureno</p> <p>3. 1 (Satu) Bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil siaga Desa Blongsong Kecamatan Baureno Tahun anggaran 2022.</p> <p>4. 1 (Satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Keuangan Khusus untuk pengadaan mobil siaga desa anggaran tahun 2022. Desa blongsong kecamatan baureno</p> <p>5. 1 (Satu) Bendel Pengumuman Lelang.<br/>Nomor:01/MSDB/X11/2022<br/>Tanggal 16 Desember 2022<br/>Tim pelaksana Kegiatan</p> | 1<br>Bendel | Zaenal Arifin | UMC |  |

Halaman 768 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 768



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                           |     |  |
|------|--|-------------|---------------------------|-----|--|
|      | Desa Blongsong kecamatan baureno   |             |                           |     |  |
| 387. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1089 BP nama pemilik Pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1089 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX. | 1<br>Bendel | Zaenal Arifin             | UMC |  |
| 388. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1337 BP nama pemilik Pemerintah Desa Drajat Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1337 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Drajat Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX        | 1<br>Bendel | Jum'adi<br>Molyono,<br>SH | UMC |  |
| 389. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1484 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB,  | 1<br>Bendel | Slamet<br>Riyanto         | UMC |  |

Halaman 769 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 769



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                                 |     |  |
|------|---|-------------|---------------------------------|-----|--|
|      | SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1484 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno, merek/type Daihatsu/Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJJ JS   |             |                                 |     |  |
| 390. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1310 BP nama pemilik Pemerintah Desa Sembunglor Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1310 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Sembunglor Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX | 1<br>Bendel | Saturi                          | UMC |  |
| 391. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1071 BP nama pemilik Pemerintah Desa Selorejo Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1071 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Selorejo Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX     | 1<br>Bendel | Iris<br>Setiawan<br>Hadi, S.Pdl | UMC |  |
| 392. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor  | 1<br>Bendel | Sugiharto                       | UMC |  |

Halaman 770 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 770



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |           |     |  |
|------|---|-------------|-----------|-----|--|
|      | No. Registrasi S 1294 BP nama pemilik Pemerintah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1294 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX.   |             |           |     |  |
| 393. | 1. 1 (satu) bendel Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023;<br>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Sugiharto | UMC |  |

Halaman 771 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 771



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                       |     |  |
|------|--|-------------|-----------------------|-----|--|
| 394. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1306 BP nama pemilik Pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1306 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX        | 1<br>Bendel | Ikhwan<br>Fauji, S.Pd | UMC |  |
| 395. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1065 BP nama pemilik Pemerintah Desa Karangdayu Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1065 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Karangdayu Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX. | 1<br>Bendel | Agus<br>Romadhon      | UMC |  |
| 396. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1311 BP nama pemilik Pemerintah Desa Pucangarum Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB,  | 1<br>Bendel | Hariadi               | UMC |  |

Halaman 772 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 772



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                      |     |  |
|------|--|-------------|----------------------|-----|--|
|      | SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1311 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Pucangarum Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX  |             |                      |     |  |
| 397. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1380 BP nama pemilik Pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1380 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX. | 1<br>Bendel | Desi Irawati         | UMC |  |
| 398. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1575 BP nama pemilik Pemerintah Desa Banjaran Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1575 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Banjaran Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX  | 1<br>Bendel | M. Mondir            | UMC |  |
| 399. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1570 BP nama   | 1<br>Bendel | Dewi Wulandari Nurul | UMC |  |

Halaman 773 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 773



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                  |     |  |  |
|------|--|-------------|------------------|-----|--|--|
|      | pemilik Pemerintah Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1570 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.                  |             |                  |     |  |  |
| 400. | 1. 1 (satu ) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Tahun 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Tahun Anggaran 2022                | 1<br>Bendel | Agus<br>Romadhon | UMC |  |  |
| 401. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1572 BP nama pemilik Pemerintah Desa Geger Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1572 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa | 1<br>Bendel | Purwanto         | UMC |  |  |

Halaman 774 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 774



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                     |                            |     |  |
|------|--|---------------------|----------------------------|-----|--|
|      | Geger<br>Kedungadem,<br>merek/type<br>Suzuki/GC415V-APV DLX.   | Kecamatan<br>Bendel |                            |     |  |
| 402. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1574 BP nama pemilik Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1574 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX. | 1<br>Bendel         | Hari Agus Sugiharto,<br>SE | UMC |  |
| 403. | 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1584 BP Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan nama pemilik pemerintah Desa Megale Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.  | 1<br>Bendel         | H. Suraji                  | UMC |  |
| 404. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1290 BP nama pemilik Pemerintah Desa Banaran Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK   | 1<br>Bendel         | Siti Mutma'inah            | UMC |  |

Halaman 775 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 775



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                    |     |  |
|------|--|-------------|--------------------|-----|--|
|      | dan TNKB No. Register S 1290 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Banaran Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.  |             |                    |     |  |
| 405. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1378 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1378 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX. | 1<br>Bendel | Agus Hari Purwanto | UMC |  |
| 406. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1567 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1567 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX. | 1<br>Bendel | Jaslan             | UMC |  |
| 407. | 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban  | 1<br>Bendel | Sutrisno           | UMC |  |

Halaman 776 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 776



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |              |     |  |
|------|--|-------------|--------------|-----|--|
|      | Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1565 BP Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan nama pemilik pemerintah Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.   |             |              |     |  |
| 408. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1580 BP nama pemilik Pemerintah Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1580 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX. | 1<br>Bendel | Muslikhudin  | UMC |  |
| 409. | Bermotor No. Registrasi S 1394 BP nama pemilik Pemerintah Desa Duwel Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1394 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Duwel Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.   | 1<br>Bendel | Ahmad Rifa'i | UMC |  |
| 410. | 1 (satu) lembar Surat Tanda  | 1           | Muhammad     | UMC |  |

Halaman 777 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 777



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                         |     |  |
|------|---|-------------|-------------------------|-----|--|
|      | Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1295 BP nama pemilik Pemerintah Desa Sumuragung Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1295 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Sumuragung Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.  | Bendel      | Irwan Purwanto          |     |  |
| 411. | 1. Bantuan Keuangan Kepada Desa Pembuatan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Kas Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tertanggal 27 Desember 2022 s/d 27 April 2023;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022; | 1<br>Bendel | Muhammad Irwan Purwanto | UMC |  |

Halaman 778 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 778



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                     |     |  |
|------|--|-------------|---------------------|-----|--|
|      | 5. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.  |             |                     |     |  |
| 412. | 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;<br>2. 1 (satu) bendel proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pembelian Mobil Siaga Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;<br>3. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Siaga Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dari Hyundai Tanggal 17 Desember 2022;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Ceklis Persyaratan Pencairan | 1<br>Bendel | Nyuwanto Widodo, SE | UMC |  |

Halaman 779 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 779



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                     |     |  |  |
|------|---|-------------|---------------------|-----|--|--|
|      | Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;<br>6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;<br>7. 1 (satu ) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Silpa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Jamberejo Kecamatan Keduangadem Kabupaten Bojonegoro. |             |                     |     |  |  |
| 413. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1275 BP nama pemilik Pemerintah Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1275 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX.  | 1<br>Bendel | Nyuwanto Widodo, SE | UMC |  |  |
| 414. | 1. 1 (satu) bendel berkas – berkas lelang mobil siaga Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten   | 1<br>Bendel | Hari Hartono        | UMC |  |  |

Halaman 780 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 780



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                 |     |  |
|------|--|-------------|-----------------|-----|--|
|      | Bojonegoro ;<br>2. 1 (satu) bendel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Panjang Kecamatan Kedungadem;<br>4. 1 (satu) bendel SPJ BKK Mobil Siaga Tahun Anggaran 2023 Desa Panjang Kecamatan Kedungadem ;<br>5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pembelian Mobil Siaga Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro |             |                 |     |  |
| 415. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1288 BP nama pemilik Pemerintah Desa Panjang Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1288 BP dengan nama pemilik   | 1<br>Bendel | Hari<br>Hartono | UMC |  |

Halaman 781 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 781



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                     |     |  |
|------|--|-------------|---------------------|-----|--|
|      | pemerintah Desa Panjang Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX   |             |                     |     |  |
| 416. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;<br>2. 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Megale Sumber Dana: DPAL BKK 2022 Tahun Anggaran 2023 ;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Pengadaan Mobil Siaga Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;<br>5. 1 (satu) bendel Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT United Motors Centre Bojonegoro | 1<br>Bendel | H. Suraji           | UMC |  |
| 417. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan BKKD Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten   | 1<br>Bendel | Hari Agus Sugiharto | UMC |  |

Halaman 782 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 782



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Bojonegoro |  |   |        |         |     |  |
|------------|--|---|--------|---------|-----|--|
| 418.       | 1. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Pemerintah Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tahun 2022<br>2. 1 ( satu) Bendel Laporan pengunaan Bantuan keuangan kepada Desa Mobil Siaga Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023<br>3. 1. (Satu) Bendel Surat perintah kerja (SPK) Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan mobil Siaga Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.<br>4. 1 (Satu) Bendel Laporan Pertanggung jawaban BKK DESA Pengadaan Mobil Siaga Tahun anggaran 2023.<br>5. 1 (Satu) Bendel Surat Kuasa Pengurusan PLAT MERAH.<br>6. 1 ( Satu) Bendel CETAKAN KODE BILLING | 1 | Bendel | Kusnadi | UMC |  |
| 419.       | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1292 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti  | 1 | Bendel | Kusnadi | UMC |  |

Halaman 783 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 783



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |         |     |  |
|------|---|-------------|---------|-----|--|
|      | Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1292 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX   |             |         |     |  |
| 420. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1089 BP nama pemilik Pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1089 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX | 1<br>Bendel | Mulyadi | UMC |  |
| 421. | 1. 1 (satu) Bendel Proposal bantuan pengadaan mobil siaga desa. Desa Kendung kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.<br>2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan keuangan kepada Desa Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedung Kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro tahun 2022.                                 | 1<br>Bendel | Mulyadi | UMC |  |

Halaman 784 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 784



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |          |     |  |
|------|--|-------------|----------|-----|--|
|      | 3. 1 (Satu) Bendel Proposal Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan mobil siaga desa kendung kecamatan kedungadem kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022.<br>4. 1 ( Satu) Bendel Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantaun Keuangan Kepada Desa (BKKD) Tahun 2023 Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro   |             |          |     |  |
| 422. | 1. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;<br>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;<br>3. 1 (satu) bendel Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran Nomor:<br>06/Timlak.mobsik/XII/2022 tanggal 2022 ;<br>4. 1 (satu) bendel lampiran Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada | 1<br>Bendel | Purwanto | UMC |  |

Halaman 785 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 785



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                  |     |  |
|------|--|-------------|------------------|-----|--|
|      | Desa (spesifikasi) ;<br>5. 1 (satu) bendel Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. United Motor Centre Bojonegoro ;<br>6. 1 (satu) bendel Formulir Kualifikasi Peserta Lelang ;<br>7. 1 (satu) bendel surat penawaran kendaraan dari Hyundai PT. Daya Sukses Sejati tanggal 19 Desember 2022  |             |                  |     |  |
| 423. | 1. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A32 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 352160551820307 , No. IMEI 2: 352320961820301, dan nomor sim card: 082330801090;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Banutuan Keuangan Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Glagahwangi Kecamatan | 1<br>Bendel | Abdul Ghofur, SE | UMC |  |

Halaman 786 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 786



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |         |     |  |
|------|---|-------------|---------|-----|--|
|      | Sugihwaras<br>Kabupaten<br>Bojonegoro   |             |         |     |  |
| 424. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Checklist Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siada Desa Tahun 2022 Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Suyatno | UMC |  |
| 425. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras  | 1<br>Bendel | Sudarko | UMC |  |

Halaman 787 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 787



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa (Pengadaan Mobil Sidaga Desa) Anggaran Tahun 2022 Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan (Mobil Siaga Desa) Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Anggaran Tahun 2022.</p> <p>5. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan dari PT Bramayu Trimargajayan Anugrah Nusatama ke PT UMC Basuki Rahmad No. 007259 Tanggal 29 Desember 2022 dan photocopy;</p> <p>6. 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Kendaraan dari PT UMC Jl. A. Yani 40-44 Surabaya kepada UMC Basuki Rahmat No. 007259 tanggal 29 Desember 2022</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 788 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 788



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | dan foto copy   |             |          |     |  |  |
|------|---|-------------|----------|-----|--|--|
| 426. | 1 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>2 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Tentang Penggunaan Dana BKK Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>3 1 (satu) bendel Berkas 3 Pelelangan Pengadaan Mobil Siaga Desa (MSD) Tahun 2023 Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>4 1 (satu) bendel Berkas Pelelangan Pengadaan Mobil Siaga Desa (MSD) Tahun 2023 Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>5 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Tentang Penggunaan Dana BKK Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>6 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro; | 1<br>Bendel | Muntohar | UMC |  |  |

Halaman 789 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 789



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |       |     |  |
|------|--|-------------|-------|-----|--|
|      | 7 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor: 440/37/412.422.2001/SK/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>8 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.  |             |       |     |  |
| 427. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Hyundai, Suzuki, dan Wuling Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Dokumen Permohonan Pemindahbukuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2023 untuk Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho | 1<br>Bendel | Rasid | UMC |  |

Halaman 790 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 790



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kabupaten Bojonegoro.   |             |         |     |  |  |
|------|---|-------------|---------|-----|--|--|
| 428. | <p>1. 1 (Satu) Bendel Cheklis Kelengkapan Berkas/Dokumen Penawaran (Lelang)</p> <p>2. 1 (Satu) Bendel Dokumen penawaran lelang Wuling Motors, Nyundai dan Suzuki. Tim Pelaksana Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho.</p> <p>3. 1 (Satu) Bendel Permohonan Pemindahbukuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepala Desa Tahun 2023 Untuk Desa Sugihwaras Kec. Ngraho.</p> <p>4. 1 (Satu) Bendel Keputusan Kepala Desa Sugihwaras Nomor:<br/>188/19/412.422.2002/SK/20<br/>22 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan bantuan keuangan khusus desa pengadaan mobil siaga desa Sugihwaras</p> <p>5. 1 (Satu) Bendel Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2023.</p> | 1<br>Bendel | Supandi | UMC |  |  |
| 429. | <p>1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kumpulrejo</p>  | 1<br>Bendel | Witono  | UMC |  |  |

Halaman 791 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 791



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel panduan pelaksanaan lelang;<br>5. 1 (satu) bendel salinan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/488/KEP/412.013/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/415/KEP/412.013/2022 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 792 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 792



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>7. 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;<br>8. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Dana Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023;<br>9. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Desa Kumpoulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>10.1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. UMC Jl. Patimura No. 46 Bojonegoro perihal Kendaraan Susuki APV GX M/T jadi yang ditransfer oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 216.227.759,- di rekening PT |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 793 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 793



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |          |     |  |
|------|--|----------|----------|-----|--|
|      | <p>UMC dari PT. UMC Jl. Patimura No. 46 Bojonegoro dan lampiran;</p> <p>11.1 (satu) bendel Surat Kuasa atas nama Witono, S.Sos. selaku Kepala Desa Kumpulrejo Kepada Suhendrik selaku Pengurus STNK Keandaraan PT. United Motors Centre tanggal 12 Januari 2023, dan lampiran;</p> <p>12.1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Kumpulrejo Kecataman Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>13.1 (satu) bendel Faktur Pembayaran dari PT. UMC Cabang Bojonegoro Faktur: ICU/22/001120 Surabaya, 28 Desember 2022 dan lampiran</p> |          |          |     |  |
| 430. | <p>1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p>   | 1 Bendel | Warsiman | UMC |  |

Halaman 794 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 794



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>3. 1 (satu) bendel SPJ BKK Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2023 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Penawaran Pengadaan Mobil Siaga Desa dari PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pemerintah Desa di Kantor Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tanggal 16 Desember 2022;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Faktur Pembayaran Pembayaran dari PT UMC Cabang Bojonegoro Faktur: ICU/22/001115 Surabaya, 28 Desember 2022 Kepada Bendahara Desa Mojodeso dan lampiran;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Surat Penawaran Kenndaraan dari Hyundai kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pemerintah Desa di Kantor Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 795 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 795



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |   |        |              |     |  |
|------|---|---|--------|--------------|-----|--|
|      | Bojonegoro Tanggal 16 Desember 2022 dan lampiran;<br>8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Indra Kusbianto selaku Kepala Cabang PT. UMC Bojonegoro yang menyatakan bertindak untuk dan atas penyedia Mobil Siaga Desa Moojodeso Kecamatan Kapas sesuai dengan spesifikasi pada surat Perjanjian  |   |        |              |     |  |
| 431. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Pemerintah Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Berita Acara Lelang Bantuan Keuangan Khusus Mobil Siaga Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Padangmentoyo | 1 | Bendel | Hadi Winarno | UMC |  |

Halaman 796 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 796



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                        |     |  |
|------|---|----------|------------------------|-----|--|
|      | Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha yang bertanda tangan Indra Kusbianto selaku Kepala Cabang PT. UMC Bojonegoro dan lampiran;<br>5. 1 (satu) bendel Surat Penawaran Kenndaraan dari Hyundai kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa 26 Desember 2022 dan lampiran;<br>6. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>7. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>8. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran dari PT UMC Bojonegoro No. 000120/Spp/II/UMC-BJN/2923 tanggal 01 Maret 2023. |          |                        |     |  |
| 432. | 1. 1 (satu) bendel Pengumuman Lelang No: 01 TPK/SMBRT/2022 Tangaal 15 Desember 2022 Desa  | 1 Bendel | Gunawan Wibisono, S.E. | UMC |  |

Halaman 797 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 797



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    | Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan lampiran;  |  |  |  |  |
| 2. | 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan operasional Pelayanan Kesehatan Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;  |  |  |  |  |
| 3. | 1 (satu) Bendel Check List Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa beserta Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro: |  |  |  |  |
| 4. | 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;  |  |  |  |  |
| 5. | 1 (satu) bendel Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 02 Maret 2023 Ke Rekening PT UMC untuk Pembayaran Mobil Siaga Desa Sambiroto sebesar Rp. 216. 227.759,- (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh   |  |  |  |  |

Halaman 798 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 798



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |             |     |  |
|------|--|-------------|-------------|-----|--|
|      | sembilan rupiah) dengan nama penyetor Cicik Riani dan lampiran;  |             |             |     |  |
| 433. | 6. 1 (satu) bendel bukti pembayaran PPn dan PPh mobil Siaga Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.<br><br>1. 1 (Satu) Bendel Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;<br><br>2. 1 (Satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, berisi:<br><br>a. 1 (Satu) Bendel Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas;<br><br>b. 1 (Satu) Bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Lokasi Desa Tikusan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun | 1<br>Bendel | Edy Sunarto | UMC |  |

Halaman 799 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 799



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>Anggaran 2022;</p> <p>c. 1 (Satu) Bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d. 1 (Satu) Bendel Surat Undangan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e. 1 (Satu) Bendel Pengumuman Lelang Nomor: 01/TPK/TKSN/2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>f. 1 (Satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Kepala Desa Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>g. 1 (Satu) Bendel Surat Kuasa Untuk Pengurusan STNK Kendaraan Atas Nama Pemerintah Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 800 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 800



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                        |     |  |
|------|---|-------------|------------------------|-----|--|
|      | Bojonegoro;<br>h. 1 (Satu) Bendel Fotocopy STNK dan BPKB Dengan Nama Pemilik Pemerintah Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;<br>i. 1 (Satu) Bendel Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. |             |                        |     |  |
| 434. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran tahun 2022 Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2023 Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;   | 1<br>Bendel | Bambang<br>Edi Sudarto | UMC |  |

Halaman 801 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 801



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                     |     |  |
|------|---|-------------|---------------------|-----|--|
|      | <p>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Bantuan Keuangan Khusus Desa Mobil Siaga Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) Bendel Surat Pembayaran No: UMC-MADIUN/04/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 PT. United Motor Centre Kepada Kepala Pemerintah Desa Tapelan;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Tapelan Nomor 15 Tahun 2022 tentang TIM Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tapelan Tanggal 14 Desember 2022.</p> |             |                     |     |  |
| 435. | 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo  | 1<br>Bendel | Mokhamad<br>Yantono | UMC |  |

Halaman 802 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 802



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |         |     |  |
|------|---|----------|---------|-----|--|
|      | Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (sat) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Mobil Siaga Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Lokasi Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022;<br>5. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022. |          |         |     |  |
| 436. | 1. Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Tahun 2022;  | 1 Bendel | Mulyono | UMC |  |

Halaman 803 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 803



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |            |     |  |
|------|---|-------------|------------|-----|--|
|      | <p>2. Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan BKK Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro 2022.</p> |             |            |     |  |
| 437. | <p>1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;</p> <p>2. 1 (satu) lembar Bukti Pemindahan Bukuan Pengadaan Mobil Siaga Desa Panjunan tanggal 29 Desember 2022 Ke Rekening PT. United Motors Centre Bank Jatim Cabang Uatama dengan Nomor Rekening 001113144 Nominal Rp 216.227.759,- (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh</p>   | 1<br>Bendel | Suhariyati | UMC |  |

Halaman 804 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 804



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);</p> <p>3. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Nefara Penerimaan Pajak Desa Panjungan Kecamatan Kalitudu sebesar Rp 21.799.572,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);</p> <p>4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penrimaan Pajak United Motor Centre Jl. Jend. A. Yani Kota Surabaya sebesar Rp 2.972.669,- (dua juta sembilan puluh tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);</p> <p>5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Bank Jatim No. Rekening: 0081000500 dengan uraian Pengembalian BKK Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);</p> <p>6. 1 (satu) lembar cetakan kode biling pembayaran Pajak PPn BKK Mobil Siaga Desa Panjungan Kecamatan Kalitudu;</p> <p>7. 1 (satu) lembar cetakan kode biling pembayaran pajak PPh 22 BKK Mobil Siaga Desa</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 805 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 805



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |             |     |  |
|------|--|----------|-------------|-----|--|
|      | Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu;<br>8. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening No. Tabungan 008211761 dengan nama Kas Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu;<br>9. 1 (satu) bendel Proposal Pencarian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Bojongoro Tahun Anggaran 2022 Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.  |          |             |     |  |
| 438. | 1. 1 (satu) bendel Berkas Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil (PBH) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana Sharing Pengadaan Mobil | 1 Bendel | Sulistyawan | UMC |  |

Halaman 806 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 806



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                 |     |  |
|------|---|-------------|-----------------|-----|--|
|      | <p>Siaga Desa Desa Sukoharjo<br/>Kecamatan Kalitidu<br/>Kabupaten Bojonegoro<br/>Tahun 2022;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Desa Sukoharjo Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Proposal Pencarian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.</p> |             |                 |     |  |
| 439. | <p>1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencarian Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Berkas Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu</p>   | 1<br>Bendel | Imam<br>Mawardi | UMC |  |

Halaman 807 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 807



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |           |     |  |
|------|---|----------|-----------|-----|--|
|      | Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1. (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor:<br>141/38/KEP/412.413.007/20<br>22 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.   |          |           |     |  |
| 440. | 1. 1 (satu) bendel Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel proposal Bantuan Keuangan Khusus Mobil Siaga Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Bantuan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>4. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro; | 1 Bendel | Kasihanto | UMC |  |

Halaman 808 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 808



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |       |     |  |
|------|---|-------------|-------|-----|--|
|      | 5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0002/SPP/05.2003.2023 Tanggal 21 Februari 2023;<br>6. 1 (satu) bendel Dokumen Tahapan Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.  |             |       |     |  |
| 441. | 1. 1 (Satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (Satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepala Desa Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (Satu) bendel photocopy Bukti Pembayaran Mobil Siaga Desa Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Karti | UMC |  |
| 442. | 1. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Perbandingan spesifikasi Mobil Siaga desa dari 3  | 1<br>Bendel | Cipto | UMC |  |

Halaman 809 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 809



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |   |             |     |  |
|------|--|---|-------------|-----|--|
|      | penyedia (peserta lelang) desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojoneoro;<br>3. 1 (satu) bendel Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: BA/05/XII/2022;<br>4. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Tahapan Lelang Mobil Siaga Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Surat Permintaan pembayaran TA 2022 Nomor 0093/SPP/05.2024/2022;<br>7. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 (Desa Sumberbendo);<br>8. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022;<br>9. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0002/SPP/05/2023 |   |             |     |  |
| 443. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen   | 1 | Arif Andika | UMC |  |

Halaman 810 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 810



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |           |     |  |
|------|---|----------|-----------|-----|--|
|      | Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendek Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Keperluan Pengembalian Sisa BKK Mobil Siaga;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. | Bendel   | Yanuar P. |     |  |
| 444. | 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Tentang   | 1 Bendel | Darmaji   | UMC |  |

Halaman 811 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 811



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |         |     |  |
|------|---|----------|---------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tahun 2022 Pemerintah Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 PT. United Motors Centre Pemerintah Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Kelengkapan Dokumen 3 (tiga) Peserta Lelang. |          |         |     |  |
| 445. | 1. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman;<br>2. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan  | 1 Bendel | Suncoko | UMC |  |

Halaman 812 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 812



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                          |     |  |
|------|---|-------------|--------------------------|-----|--|
|      | Mobil Siaga Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Berkas "Lampiran Lelang" Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro<br>6. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. |             |                          |     |  |
| 446. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2022 Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Mobil Siaga Desa Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Surat  | 1<br>Bendel | Rohmad<br>Edy<br>Suyanto | UMC |  |

Halaman 813 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 813



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                      |     |  |
|------|---|----------|----------------------|-----|--|
|      | Permintaan Pembayaran PT. United Motors Centre;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Mobil Siaga Desa Pemerintah Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban BKD Mobil Siaga Desa Tahun 2022 untuk Tahun Anggaran 2023 Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.   |          |                      |     |  |
| 447. | 1. (satu) bendel proposal Permohonan Bantuan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Keuangan Desa untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Cendono Kecamtan Padangan Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa tahun 2022 desa Cendono Kecamtan Padangan Kabupaten Bojonegoro; | 1 Bendel | Purno Sulastyo, S.H. | UMC |  |

Halaman 814 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 814



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |         |     |  |
|------|---|-------------|---------|-----|--|
|      | <p>4. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa (BKD) Sharing Mobil Siaga Sumber Dana PAD Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa (BKD) Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Desa (BKD) Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.</p> |             |         |     |  |
| 448. | <p>1. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Dokumen</p>   | 1<br>Bendel | Sunarso | UMC |  |

Halaman 815 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 815



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                  |     |  |
|------|---|-------------|------------------|-----|--|
|      | <p>Pencairan Dana BKKD Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>7. 1 (satu) buah Handphone Huawei P40 Pro Warna Hitam dengan Nomor imei 1: 860996040193359 dan imei 2: 960996040198358, Nomor SIM: 082139659146, Nomor Whatsapp: 082139659146, dan ada kontak dari Dealer Suzuki Bojonegoro dengan Nomor 082337083438.</p> |             |                  |     |  |
| 449. | <p>1. (satu) bendel Company Profil PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati;</p> <p>2. (satu) bendel Company Profil</p>  | 1<br>Bendel | Yudiono,<br>S.H. | UMC |  |

Halaman 816 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 816



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                       |     |  |
|------|--|-------------|-----------------------|-----|--|
|      | <p>PT. United Motors Centre;</p> <p>3. (satu) bendel Company Profil PT. Daya Sukses Sejati;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp 9.000.000,- Desa Ngeper Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencarian Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Ngeper Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngeper Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Dana Desa Ngeper Kecamatan Padangan Tahun Anggaran 2023.</p> |             |                       |     |  |
| 450. | <p>1. 1 (satu) bendel Proposak pencairan BKK Mobil Siaga Desa Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Desa</p>  | 1<br>Bendel | Yuli Triono,<br>S.Pd. | UMC |  |

Halaman 817 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 817



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |       |     |  |
|------|--|----------|-------|-----|--|
|      | Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Pengumuman Lelang Verifikasi dokumen Lelang.  |          |       |     |  |
| 451. | 1. 1 (satu) bendel proposal permohonan perncairan BKK Mobil Siaga Siaga 2022 Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro<br>2. 3 (tiga) bendel penawaran Proposal Permohonan BKK Mobil Siaga 2022 Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro UMC Surabaya, Wuling Surabaya, Hyundai Surabaya;<br>3. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan Desa Karngmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoeo Pengumumnan Lelang Verifikasi dokumen Lelang;<br>4. 1 (satu) bendel berita acara Evaluasi Penawaran Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon | 1 Bendel | Parji | UMC |  |

Halaman 818 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 818



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.mahkamahagung.go.id**

|      |   |   |        |        |     |
|------|---|---|--------|--------|-----|
|      | Bojonegoro berisi Kwitansi<br>Bukti Pembayaran.   |   |        |        |     |
| 452. | <p>1. (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran 2022. Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Surat Kuasa pengurusan STNK Mobil Siaga;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Rekomendasi dan Verifikasi persyaratan pengajuan pencairan Mobil Siaga Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>6. 3 (tiga) bendel penawaran pengadaan Mobil Siaga dari PT. UMC Surabaya, Hyundai</p> | 1 | Bendel | Supeno | UMC |

Halaman 819 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : Reparaturdan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 819



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |           |     |  |  |
|------|---|-------------|-----------|-----|--|--|
|      | Surabaya, Wuling Motors Surabaya.<br>7. 1 (satu) bendel Tim pelaksana Kegiatan Desa Tambak merak kec. Kasiman Kab. Bojonegoro Pengumuman Lelang Verifikasi dokumen Lelang;  |             |           |     |  |  |
| 453. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gayam Kecamatan Gayam beserta lampiran;<br>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel LPD Mobil Siaga Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran | 1<br>Bendel | Winto     | UMC |  |  |
| 454. | 1. 1 (satu) bendel Surat Perintaan Pembayaran Mobil Siaga Desa Nomor: 0005/SPP/28.2008/2023 tanggal 09 Februari 2023 Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Petunjuk  | 1<br>Bendel | H. Sukono | UMC |  |  |

Halaman 820 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 820



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (ADD) Tahap II Sering Mobil Siaga Desa Bidang Pembangunan Tahun 2022 Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>7. 1 (satu) bendel Checklist Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro; |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 821 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 821



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |   |        |                   |     |
|------|---|---|--------|-------------------|-----|
|      | 8. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15s warna hitam, No imei 1: 860591054995433 No imei 2: 860591154995425, No SIM Card: 082335423385, dan No Wa Mbak Ida UMC Basra: 08123270344 beserta No Wa Eko UMC: 085330108999.   |   |        |                   |     |
| 455. | 1. (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keungan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten | 1 | Bendel | Erdino Trihandoyo | UMC |

Halaman 822 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 822



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Bojonegoro.  |  |             |                      |     |  |
|------|--|--|-------------|----------------------|-----|--|
| 456. | 1. 1 (satu) bendel SPJ (Surat Pertanggungjawaban)<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa Desa Mojodelik<br>Kecamatan Gayam<br>Kabupaten Bojonegoro<br>Tahun Anggaran 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen<br>Lelang Desa Mojodelik<br>Kecamatan Gayam<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal<br>Bantuan Keuangan Khusus<br>Kepada Desa Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>Mojodelik Kecamatan<br>Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan<br>Bantuan Keuangan Khusus<br>Kepada Desa Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>Mojodelik Kecamatan<br>Gayam Kabupaten<br>Bojonegoro. |  | 1<br>Bendel | Hj. Yuntik<br>Rahayu | UMC |  |
| 457. | 1. 1 (satu) bendel Proposal<br>Bantuan Pengadaan Mobil<br>Siaga Desa Desa Kedewan<br>Kecamatan Kedewan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan<br>Penggunaan Bantuan<br>Keuangan Kepada Desa<br>Mobil Siaga Desa Desa<br>kesewaan Kecamatan<br>Kedewan Kabupaten  |  | 1<br>Bendel | Sumiyati             | UMC |  |

Halaman 823 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 823



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                   |     |  |
|------|--|-------------|-------------------|-----|--|
|      | Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro,<br>4. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;   |             |                   |     |  |
| 458. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.   | 1<br>Bendel | Kardi             | UMC |  |
| 459. | 1. 1 (satu) bendel Berita Acara Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penyampaian Hasil Pelaksanaan BKK Mobil Siaga Desa Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Kendaraan No: | 1<br>Bendel | Lulus<br>Pujianto | UMC |  |

Halaman 824 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)

Halaman 824



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>00246 tanggal 05 Januari 2023 sesuai dengan SOOK No. 000053 tanggal 03 Januari 2023 dari PT. UMC Surabaya;</p> <p>5. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan dari PT. Bramayu Trimargajaya Anugrah 1Nusantara Kepada PT. UMC Bojonegoro dengan No. 000246;</p> <p>6. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Pindah Buku No rekening: 0082605312 atas nama Desa Pancur ke Rekening PT. UMC Nomor 0011113144 Nominal Rp 216.227.759;</p> <p>7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Bank Jatim No Rekening 0081000500 sebesar Rp 9.000.000,- dengan uraian Pengembalian sisa anggaran Pengadaan Mobil Siaga Desa BKKD Tahun Anggaran 202 Desa Pancur Kecamatan Temayang;</p> <p>8. 1 (satu) lembar Fotocopy Cetkan Kode Billing Pembayaran PPh Mobil Siaga Desa Pancur Kecamatan Temayang sebesar Rp 2.972.699,-;</p> <p>9. 1 (satu) lembar Fotocopy Cetakan Kode Billing Pembayaran PPn Mobil</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 825 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 825



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                    |     |  |
|------|---|-------------|--------------------|-----|--|
|      | Siaga Desa Pancur<br>Kecamatan Temayang<br>Sebesar Rp 21.799.572,-.   |             |                    |     |  |
| 460. | 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.  | 1<br>Bendel | Imam Hariyadi      | UMC |  |
| 461. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Ika Mira Sekarwati | UMC |  |
| 462. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (Satu) bendel SPJ Mobil Siaga Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 Desa geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Daerah (mobil Siaga) Tahun 2022 untuk Desa Geneng Kecamatan Margomulyo;<br>5. 1 (satu) bendel Dokumen berisikan (Bukti Penerimaan | 1<br>Bendel | Suharto            | UMC |  |

Halaman 826 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 826



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |   |         |     |  |
|------|---|---|---------|-----|--|
|      | Negara Penerimaan Pajak PPh Dan Cetakan Kode Biling PPh-2 Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2023, Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PPn dan Cetakan Kode Biling PPn Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2023, Bukti Pindah Buku Pemindah Bukuan Mobil Siaga, dan STS Bank Jatim dengan uraian Silpa BKD Tahun 2022 Pengadaan Mobill SiagaDesa);<br>6. 1 (satu) bendel Permohonan Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Daerah (Mobil Siaga) Tahun 2022 untuk Desa Geneng Kecamatan Margomulyo;<br>7. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;<br>8. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah terima Pengadaan Mobil SiagaDesa Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;<br>9. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Mobil Siaga Desa Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. |   |         |     |  |
| 463. | 1 (satu) bendel Dokumen   | 1 | Suharto | UMC |  |

Halaman 827 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 827



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                           |     |  |  |
|------|---|----------|---------------------------|-----|--|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Semanding Kecamatan<br>Bojonegoro Kabupaten<br>Bojonegoro.                 | Bendel   |                           |     |  |  |
| 464. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Genjor kecamatan Sugihwaras Kab. Bojonegoro;          | 1 Bendel | Brojo Amak                | UMC |  |  |
| 465. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.   | 1 Bendel | Syapi'i                   | UMC |  |  |
| 466. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Sugeng                    | UMC |  |  |
| 467. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Ratna Widhiasih,<br>S.PT  | UMC |  |  |
| 468. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.      | 1 Bendel | Moch.<br>Zakky<br>Hidayat | UMC |  |  |
| 469. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Puji Hantono              | UMC |  |  |
| 470. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.      | 1 Bendel | Ari Wibowo                | UMC |  |  |
| 471. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | 1 Bendel | Ahmad Nurkhozin           | UMC |  |  |

Halaman 828 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 828



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                   |     |  |  |
|------|---|----------|-------------------|-----|--|--|
|      | Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.  |          |                   |     |  |  |
| 472. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.     | 1 Bendel | Sismawan          | UMC |  |  |
| 473. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.      | 1 Bendel | Ubaidilah Mubarok | UMC |  |  |
| 474. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drenges Kecamatan Sugih Waras Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Yaspangi          | UMC |  |  |
| 475. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.    | 1 Bendel | Amalus Syafa'at   | UMC |  |  |
| 476. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Bandrio           | UMC |  |  |
| 477. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.   | 1 Bendel | Hendro Basuki     | UMC |  |  |
| 478. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.     | 1 Bendel | Wintono           | UMC |  |  |
| 479. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.      | 1 Bendel | Ahmad Syaeful     | UMC |  |  |
| 480. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | 1 Bendel | dr. Sujoko        | UMC |  |  |

Halaman 829 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 829



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                                  |     |  |  |
|------|---|-------------|----------------------------------|-----|--|--|
|      | Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.  |             |                                  |     |  |  |
| 481. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.  | 1<br>Bendel | Eko Puryanto                     | UMC |  |  |
| 482. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Mohamat Erfan                    | UMC |  |  |
| 483. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro         | 1<br>Bendel | Nur asih                         | UMC |  |  |
| 484. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Sulastri                         | UMC |  |  |
| 485. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.     | 1<br>Bendel | Hj. Henis Meindrawati            | UMC |  |  |
| 486. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klino Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.       | 1<br>Bendel | Dwi Nurjayanti                   | UMC |  |  |
| 487. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.      | 1<br>Bendel | Elly Setyarini, S. Sos           | UMC |  |  |
| 488. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.      | 1<br>Bendel | Fajar Dwi Nurrizki, S. STP., M.M | UMC |  |  |
| 489. | 1 (satu) bendel Dokumen   | 1           | Kaeruman                         | UMC |  |  |

Halaman 830 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 830



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                    |     |  |  |
|------|--|----------|--------------------|-----|--|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru                                 | Bendel   |                    |     |  |  |
| 490. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.  | 1 Bendel | Saimo, S.Ak.       | UMC |  |  |
| 491. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Sawiyono           | UMC |  |  |
| 492. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.  | 1 Bendel | Sri Kundari        | UMC |  |  |
| 493. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Sri Untari         | UMC |  |  |
| 494. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Suprapto           | UMC |  |  |
| 495. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Woro Kecamatan Kepohbaru               | 1 Bendel | Ahmad Awaludin     | UMC |  |  |
| 496. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Wiwik Murtiningsih | UMC |  |  |
| 497. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | H. Radi, SH.       | UMC |  |  |
| 498. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro   | 1 Bendel | Anwar Ja'in        | UMC |  |  |
| 499. | 1 (satu) bendel Dokumen  | 1        | Nurul Fanta        | UMC |  |  |

Halaman 831 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 831



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                              |     |  |
|------|--|-------------|------------------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Ngujung Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro                                      | Bendel      |                              |     |  |
| 500. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Dukohlor Kecamatan<br>Malo Kabupaten Bojonegoro          | 1<br>Bendel | H. Suyitno                   | UMC |  |
| 501. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kacangan Kecamatan<br>Malo Kabupaten Bojonegoro          | 1<br>Bendel | Jupri                        | UMC |  |
| 502. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Rendeng Kecamatan<br>Malo Kabupaten Bojonegoro           | 1<br>Bendel | Muslih                       | UMC |  |
| 503. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Ngraseh Kecamatan<br>Dander Kabupaten Bojonegoro         | 1<br>Bendel | M. Maftukin                  | UMC |  |
| 504. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Jatibimbang Kecamatan<br>Dander Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Tedy Fery<br>Sandriya,<br>SE | UMC |  |
| 505. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Ngunut Kecamatan<br>Dander Kabupaten Bojonegoro          | 1<br>Bendel | Suwarno                      | UMC |  |
| 506. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Dander Siaga Desa<br>Desa Sumberagung Kecamatan<br>Dander Kabupaten Bojonegoro    | 1<br>Bendel | Putoyono                     | UMC |  |
| 507. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Purwosari Kecamatan<br>Purwosari Kabupaten<br>Bojonegoro | 1<br>Bendel | Umi<br>Zumrothin,<br>S.H     | UMC |  |
| 508. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Ngablak Kecamatan<br>Dander Kabupaten Bojonegoro         | 1<br>Bendel | Susianto                     | UMC |  |

Halaman 832 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 832



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                 |     |  |
|------|---|----------|-----------------|-----|--|
| 509. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro      | 1 Bendel | Suyono          | UMC |  |
| 510. | 1 (satu) bendel dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Joko Widodo     | UMC |  |
| 511. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | H. M. Rifa'i    | UMC |  |
| 512. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro            | 1 Bendel | Sujito          | UMC |  |
| 513. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Growok Kecamatan Growok Kabupaten Bojonegoro        | 1 Bendel | Wijianto        | UMC |  |
| 514. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Eko Prasetiyono | UMC |  |
| 515. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pragelan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro     | 1 Bendel | Rumiyati        | UMC |  |
| 516. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro         | 1 Bendel | Ginanjar KK     | UMC |  |
| 517. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pajeng Kecamatan                                    | 1 Bendel | Dedy Kristiawan | UMC |  |

Halaman 833 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 833



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                  |     |  |
|------|---|-------------|------------------|-----|--|
|      | Gondang<br>Kabupaten<br>Bojonegoro  |             |                  |     |  |
| 518. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Parji            | UMC |  |
| 519. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Agus<br>Riyanto  | UMC |  |
| 520. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Senganten Kecamatan gondang Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Agus<br>Setiono  | UMC |  |
| 521. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Petak Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Rasiman          | UMC |  |
| 522. | 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggungjawaban Mobil SiagaDesa Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman.    | 1<br>Bendel | Robert<br>Waluyo | UMC |  |
| 523. | 1 (satu) bendel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Mobil Siaga Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Malo | 1<br>Bendel | Kiswanto         | UMC |  |
| 524. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Moh.<br>Sunardi  | UMC |  |

Halaman 834 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 834



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                  |     |  |
|------|--|----------|------------------|-----|--|
| 525. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngranggonayar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro | 1 Bendel | Muhammad Heriadi | UMC |  |
| 526. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro     | 1 Bendel | Antok Hermawan   | UMC |  |
| 527. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tondomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro   | 1 Bendel | Yanto            | UMC |  |
| 528. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Juminto          | UMC |  |
| 529. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mlidek Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro       | 1 Bendel | Erry Cahyono     | UMC |  |
| 530. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dayukidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro    | 1 Bendel | Siti Mutmainah   | UMC |  |
| 531. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro      | 1 Bendel | Abdul Rozak      | UMC |  |
| 532. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Kabupaten                   | 1 Bendel | Mustahar         | UMC |  |

Halaman 835 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 835



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Bojonegoro |   |          |                        |     |  |  |
|------------|---|----------|------------------------|-----|--|--|
| 533.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | DRS. H. AH. Nasution   | UMC |  |  |
| 534.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nduwel Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Ahmad Rifa'i           | UMC |  |  |
| 535.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Agus Hari P            | UMC |  |  |
| 536.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Muslikhudin            | UMC |  |  |
| 537.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | H. M. Ihram            | UMC |  |  |
| 538.       | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Tacuk Prasetyo, S. E.  | UMC |  |  |
| 539.       | 1. 1 (satu) buah Hard disk Merek Seagate ST2000VX003: Z523TYT5 PN:1HH164-520 FW: HK14, Kapasitas 2TB;<br>2. 1 (satu) buah Hard disk Merek western Digital Sc HA500 S/N: WCC4M7CPvf3D MDL: | 1 Bendel | Riswan Sendiko P., S.H | UMC |  |  |

Halaman 836 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 836



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                       |     |  |
|------|--|-------------|-----------------------|-----|--|
|      | WD20PURX-64PFUYO,<br>Kapasitas 2TB.  |             |                       |     |  |
| 540. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Bagus Dwi Atma Negara | UMC |  |
| 541. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Banaran Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.  | 1<br>Bendel | Yarbo                 | UMC |  |
| 542. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadan Mobil Siaga Desa, Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Jaslan                | UMC |  |
| 543. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sranak Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro         | 1<br>Bendel | Asmadi, S.<br>Pd.     | UMC |  |
| 544. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Subagyo               | UMC |  |
| 545. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro         | 1<br>Bendel | Sunoko                | UMC |  |
| 546. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjarsari Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Fatkhl<br>Huda        | UMC |  |
| 547. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro      | 1<br>Bendel | Subagio               | UMC |  |
| 548. | 1 (satu) bendel Dokumen  | 1           | Darto, S.E            | UMC |  |

Halaman 837 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 837



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                        |     |  |  |
|------|--|-------------|------------------------|-----|--|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Tulungrejo Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro                          | Bendel      |                        |     |  |  |
| 549. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Mori Kecamatan Trucuk<br>Kabupaten Bojonegoro            | 1<br>Bendel | Wahyudi                | UMC |  |  |
| 550. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kandangan Kecamatan<br>Trucuk Kabupaten Bojonegoro       | 1<br>Bendel | Tamban                 | UMC |  |  |
| 551. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sumberejo Kecamatan<br>Trucuk Kabupaten Bojonegoro       | 1<br>Bendel | H.<br>Soehirman        | UMC |  |  |
| 552. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Guyangan Kecamatan<br>Kedungadem Kabupaten<br>Bojonegoro | 1<br>Bendel | Aida<br>Mustofa        | UMC |  |  |
| 553. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Ngraho Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten Bojonegoro          | 1<br>Bendel | Lukman<br>Haris        | UMC |  |  |
| 554. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Mojorejo Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten Bojonegoro        | 1<br>Bendel | Sutikno                | UMC |  |  |
| 555. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Blimbingsede Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten Bojonegoro    | 1<br>Bendel | Muhammad<br>Arifin     | UMC |  |  |
| 556. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa,<br>Desa Kalirejo Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten Bojonegoro.      | 1<br>Bendel | Sujud                  | UMC |  |  |
| 557. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa,<br>Desa Ngambon Kecamatan                                       | 1<br>Bendel | Yuli Triyono,<br>S.Pd. | UMC |  |  |

Halaman 838 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 838



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                     |     |  |  |
|------|--|-------------|---------------------|-----|--|--|
|      | Ngambon<br>Kabupaten<br>Bojonegoro.  |             |                     |     |  |  |
| 558. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Parji               | UMC |  |  |
| 559. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sengon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro        | 1<br>Bendel | Azis Mafudi         | UMC |  |  |
| 560. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro           | 1<br>Bendel | Agus Roni<br>Jaya   | UMC |  |  |
| 561. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro        | 1<br>Bendel | Ahmad<br>Zainudin   | UMC |  |  |
| 562. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Yasman              | UMC |  |  |
| 563. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.      | 1<br>Bendel | H. Samudi           | UMC |  |  |
| 564. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Grebegan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Samsuhada<br>k      | UMC |  |  |
| 565. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | M. Teguh<br>Rahayu  | UMC |  |  |
| 566. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pungpungan Kecamatan                                 | 1<br>Bendel | Slamet Hari<br>Hadi | UMC |  |  |

Halaman 839 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 839



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                  |     |  |
|------|---|----------|------------------|-----|--|
|      | Kalitidu Kabupaten Bojonegoro   |          |                  |     |  |
| 567. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro   | 1 Bendel | M. Rifa'i        | UMC |  |
| 568. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro      | 1 Bendel | M. Subeki        | UMC |  |
| 569. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro    | 1 Bendel | Rudi Setyawan    | UMC |  |
| 570. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro       | 1 Bendel | Mutabi'in        | UMC |  |
| 571. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro   | 1 Bendel | Arif Dwi Cahyano | UMC |  |
| 572. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Yaci             | UMC |  |
| 573. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro | 1 Bendel | Erna             | UMC |  |
| 574. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klempun Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro       | 1 Bendel | Suyatno          | UMC |  |
| 575. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bancer Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro        | 1 Bendel | Ali Mustofa      | UMC |  |
| 576. | 1 (satu) bendel Dokumen   | 1        | Dahlan           | UMC |  |

Halaman 840 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 840



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                                 |     |  |  |
|------|---|-------------|---------------------------------|-----|--|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Pandan Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten Bojonegoro  | Bendel      |                                 |     |  |  |
| 577. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Nganti Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten Bojonegoro                         | 1<br>Bendel | Maryadi                         | UMC |  |  |
| 578. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Jumok Kecamatan<br>Ngraho Kabupaten Bojonegoro                          | 1<br>Bendel | Imam<br>Mukmin<br>Arifin        | UMC |  |  |
| 579. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sukorejo Kecamatan<br>Malo Kabupaten Bojonegoro                         | 1<br>Bendel | Didik Dwi<br>Agung<br>Supangadi | UMC |  |  |
| 580. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Beji Kecamatan Kedewan<br>Kabupaten Bojonegoro                          | 1<br>Bendel | Rahayuning<br>sih               | UMC |  |  |
| 581. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kawengan Kecamatan<br>Kedewan Kabupaten<br>Bojonegoro                   | 1<br>Bendel | Sapto<br>Pujiono                | UMC |  |  |
| 582. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Besah Kecamatan<br>Kasiman Kabupaten<br>Bojonegoro                      | 1<br>Bendel | Abdul<br>Rokhim                 | UMC |  |  |
| 583. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Sambeng Kecamatan<br>Kasiman Kabupaten<br>Bojonegoro                    | 1<br>Bendel | Pujianto, A.<br>Md.             | UMC |  |  |
| 584. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>Anggaran 2022, Desa<br>Sidomukti Kecamatan Kasiman<br>Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Robet<br>Waluyo                 | UMC |  |  |
| 585. | 1 (satu) bendel Dokumen   | 1           | Mulazim                         | UMC |  |  |

Halaman 841 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 841



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                 |     |  |  |
|------|---|-------------|-----------------|-----|--|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Tembeling Kecamatan<br>Kasiman Kabupaten<br>Bojonegoro   | Bendel      |                 |     |  |  |
| 586. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Ketileng Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro                       | 1<br>Bendel | Suwito          | UMC |  |  |
| 587. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>Anggaran 2022, Desa Kliteh<br>Kecamatan Malo Kabupaten<br>Bojonegoro.     | 1<br>Bendel | Jali            | UMC |  |  |
| 588. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>Anggaran 2022, Desa Tambakromo<br>Kecamatan Malo Kabupaten<br>Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Kiswanto        | UMC |  |  |
| 589. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Trembes Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro                        | 1<br>Bendel | Moh.<br>Sukirno | UMC |  |  |
| 590. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Tulungagung Kecamatan<br>Malo Kabupaten Bojonegoro                    | 1<br>Bendel | Budiyanto       | UMC |  |  |
| 591. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Tinawun Kecamatan Malo<br>Kabupaten Bojonegoro                        | 1<br>Bendel | Abdul Karim     | UMC |  |  |
| 592. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kebonagung Kecamatan<br>Padangan Kabupaten<br>Bojonegoro              | 1<br>Bendel | Abu Ali         | UMC |  |  |
| 593. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Desa<br>Desa Kendung Kecamatan<br>Padangan Kabupaten                               | 1<br>Bendel | Pujiono         | UMC |  |  |

Halaman 842 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 842



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Bojonegoro  |          |                      |     |  |  |
|------|---|----------|----------------------|-----|--|--|
| 594. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngradin Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro                 | 1 Bendel | Ngatemin             | UMC |  |  |
| 595. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro                  | 1 Bendel | Arip Saifudin        | UMC |  |  |
| 596. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sonorejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro                | 1 Bendel | Sundoko              | UMC |  |  |
| 597. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro                  | 1 Bendel | Edy Sukarmanto       | UMC |  |  |
| 598. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dengok Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro                  | 1 Bendel | Adistyia Budi Kusuma | UMC |  |  |
| 599. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Tebon, Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Fauzan               | UMC |  |  |
| 600. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Bojonegoro              | 1 Bendel | Rudi Hartono         | UMC |  |  |
| 601. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Cengkir Kecamatan   | 1 Bendel | Ruslan               | UMC |  |  |

Halaman 843 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 843



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                |     |  |  |
|------|---|-------------|----------------|-----|--|--|
|      | Kepohbaru<br>Kabupaten<br>Bojonegoro  |             |                |     |  |  |
| 602. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro    | 1<br>Bendel | Suryanto       | UMC |  |  |
| 603. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Dewi Retnowati | UMC |  |  |
| 604. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Sugianto       | UMC |  |  |
| 605. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gading Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro    | 1<br>Bendel | Muksin         | UMC |  |  |
| 606. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Firma Riyanti  | UMC |  |  |
| 607. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Didik Widianto | UMC |  |  |
| 608. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Riyanto        | UMC |  |  |
| 609. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kacangan Kecamatan                                  | 1<br>Bendel | Juli           | UMC |  |  |

Halaman 844 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 844



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                           |     |  |  |
|------|---|-------------|---------------------------|-----|--|--|
|      | Tambakrejo<br>Kabupaten<br>Bojonegoro   |             |                           |     |  |  |
| 610. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Joko Sulistyono,<br>S. Pd | UMC |  |  |
| 611. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakerjo Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Nurhamid                  | UMC |  |  |
| 612. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Sumijan                   | UMC |  |  |
| 613. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Jupri                     | UMC |  |  |
| 614. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro    | 1<br>Bendel | Suheri                    | UMC |  |  |
| 615. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Mohammad Ridwan           | UMC |  |  |
| 616. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro        | 1<br>Bendel | Purwanto                  | UMC |  |  |
| 617. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | 1<br>Bendel | Sumiran                   | UMC |  |  |

Halaman 845 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 845



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                     |     |  |  |
|------|--|----------|---------------------|-----|--|--|
|      | Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro   |          |                     |     |  |  |
| 618. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sedahkidul Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro                | 1 Bendel | Moh. Lasirin        | UMC |  |  |
| 619. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tinumpuk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro                  | 1 Bendel | Khosim, S. Kep. Ns. | UMC |  |  |
| 620. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tlatah Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro                    | 1 Bendel | Kasduni             | UMC |  |  |
| 621. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro                     | 1 Bendel | Irnani Hayati       | UMC |  |  |
| 622. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro                        | 1 Bendel | Muksin              | UMC |  |  |
| 623. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Ringintunggal Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro | 1 Bendel | Pandil              | UMC |  |  |
| 624. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.         | 1 Bendel | H. Abdul Manan      | UMC |  |  |
| 625. | 1 (satu) bendel Dokumen pengadaan Mobil Siaga Tahun  | 1 Bendel | Totok Haryanto      | UMC |  |  |

Halaman 846 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 846



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                   |     |  |
|------|--|----------|-------------------|-----|--|
|      | anggaran 2022, Desa Cengungklung Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro  |          |                   |     |  |
| 626. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.  | 1 Bendel | Warngun           | UMC |  |
| 627. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Begadon Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro   | 1 Bendel | Warohmad          | UMC |  |
| 628. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Rachmad Aksan     | UMC |  |
| 629. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Brabowan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Adi Sucipto       | UMC |  |
| 630. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro             | 1 Bendel | Rohman            | UMC |  |
| 631. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro                   | 1 Bendel | Sukisno, S.M      | UMC |  |
| 632. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Ngasem Kecamatan Ngasem</b> Kabupaten Bojonegoro            | 1 Bendel | Suhartono         | UMC |  |
| 633. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pojok Kecamatan  | 1 Bendel | Subeh Aris Arifin | UMC |  |

Halaman 847 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 847



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                 |     |  |
|------|---|-------------|-----------------|-----|--|
|      | Purwosari<br>Kabupaten<br>Bojonegoro  |             |                 |     |  |
| 634. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanggungan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Saedan          | UMC |  |
| 635. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mediyunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Hariyadi        | UMC |  |
| 636. | 1 (satu) bendel Dokumen SPJ Desa Pomahan Kecamatan Baureno pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) se-Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2022 | 1<br>Bendel | Khairulliswati  | UMC |  |
| 637. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Listiyono       | UMC |  |
| 638. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bogo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Mursid          | UMC |  |
| 639. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Abd Rokhman     | UMC |  |
| 640. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Agus Saputra    | UMC |  |
| 641. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klampok Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Agus Supriyanto | UMC |  |
| 642. | 1 (satu) bendel Dokumen   | 1           | Agus Utomo      | UMC |  |

Halaman 848 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 848



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                       |     |  |  |
|------|--|----------|-----------------------|-----|--|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.           | Bendel   |                       |     |  |  |
| 643. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro     | 1 Bendel | Ahmad Baihaqi         | UMC |  |  |
| 644. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro      | 1 Bendel | Amik Rohadi           | UMC |  |  |
| 645. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wotan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro     | 1 Bendel | Anam Warsito          | UMC |  |  |
| 646. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro | 1 Bendel | Arumanto Nugroho Tejo | UMC |  |  |
| 647. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro         | 1 Bendel | Bambang Caroko        | UMC |  |  |
| 648. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Belun Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro      | 1 Bendel | Bambang Sujoko        | UMC |  |  |
| 649. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngampal Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro   | 1 Bendel | Budianto, S. Pd       | UMC |  |  |
| 650. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangdinoyo Kecamatan                             | 1 Bendel | Drs. Kasturi          | UMC |  |  |

Halaman 849 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 849



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                           |     |  |  |
|------|---|-------------|---------------------------|-----|--|--|
|      | Sumberejo<br>Kabupaten<br>Bojonegoro  |             |                           |     |  |  |
| 651. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                   | 1<br>Bendel | Drs. Ruslan<br>Abdul Gani | UMC |  |  |
| 652. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                   | 1<br>Bendel | Erna                      | UMC |  |  |
| 653. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.   | 1<br>Bendel | H.<br>Mohammad<br>Rifa'i  | UMC |  |  |
| 654. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Butoh Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                        | 1<br>Bendel | Gunawan<br>Setya          | UMC |  |  |
| 655. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | H. Sulastam               | UMC |  |  |
| 656. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro                     | 1<br>Bendel | Hariadi                   | UMC |  |  |
| 657. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro                            | 1<br>Bendel | Hazzendo<br>Tri Wibhawa   | UMC |  |  |
| 658. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | 1<br>Bendel | Heru<br>Purnomo           | UMC |  |  |

Halaman 850 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 850



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                 |     |  |  |
|------|---|----------|-----------------|-----|--|--|
|      | Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro  |          |                 |     |  |  |
| 659. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. | 1 Bendel | Hj. Kusrini     | UMC |  |  |
| 660. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro                    | 1 Bendel | Ibnu Ismail     | UMC |  |  |
| 661. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro                    | 1 Bendel | Ikhwan Fauji    | UMC |  |  |
| 662. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro                     | 1 Bendel | Imam Syaifudin  | UMC |  |  |
| 663. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa semenpinggir Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro                 | 1 Bendel | Joko Fariyanto  | UMC |  |  |
| 664. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro                       | 1 Bendel | Joni Yordan     | UMC |  |  |
| 665. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro                     | 1 Bendel | Jum'adi Molyono | UMC |  |  |
| 666. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangdowo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro               | 1 Bendel | Jumain          | UMC |  |  |
| 667. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatigede Kecamatan  | 1 Bendel | Kastari         | UMC |  |  |

Halaman 851 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 851



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                               |     |  |  |
|------|---|-------------|-------------------------------|-----|--|--|
|      | Sumberejo<br>Kabupaten<br>Bojonegoro  |             |                               |     |  |  |
| 668. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Palembon Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro       | 1<br>Bendel | Kholikul<br>Huda              | UMC |  |  |
| 669. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Lely<br>Yusliani, S.<br>Ip    | UMC |  |  |
| 670. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | A. Alamudi                    | UMC |  |  |
| 671. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | M. Mondir                     | UMC |  |  |
| 672. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Mashadi                       | UMC |  |  |
| 673. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjarejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | M. Sahroni                    | UMC |  |  |
| 674. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro        | 1<br>Bendel | M. Arif<br>Wahyudin           | UMC |  |  |
| 675. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro      | 1<br>Bendel | H. M. Choiri,<br>S.H., M. S.i | UMC |  |  |
| 676. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | 1<br>Bendel | Mualim                        | UMC |  |  |

Halaman 852 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 852



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |               |     |  |  |
|------|---|----------|---------------|-----|--|--|
|      | Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro   |          |               |     |  |  |
| 677. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mejuwet Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro    | 1 Bendel | Muhadi        | UMC |  |  |
| 678. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Der Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro        | 1 Bendel | Mulyono A.MA  | UMC |  |  |
| 679. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro        | 1 Bendel | Purwanto      | UMC |  |  |
| 680. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro    | 1 Bendel | Rona Probily  | UMC |  |  |
| 681. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Margoagung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro | 1 Bendel | Sasminto      | UMC |  |  |
| 682. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro   | 1 Bendel | Saturi        | UMC |  |  |
| 683. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Siti Kholifah | UMC |  |  |
| 684. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mlinjeng Kecamatan                                  | 1 Bendel | Sugiri        | UMC |  |  |

Halaman 853 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 853



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                 |     |  |  |
|------|---|-------------|-----------------|-----|--|--|
|      | Sumberejo<br>Kabupaten<br>Bojonegoro  |             |                 |     |  |  |
| 685. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                | 1<br>Bendel | Sujak           | UMC |  |  |
| 686. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.       | 1<br>Bendel | Suntiyono       | UMC |  |  |
| 687. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangagung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro               | 1<br>Bendel | Suprapto,<br>AR | UMC |  |  |
| 688. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bogangin Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro                   | 1<br>Bendel | Suratmin        | UMC |  |  |
| 689. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Banjaranyar Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Suryaningsih    | UMC |  |  |
| 690. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kayulemah Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro                   | 1<br>Bendel | Sutaji          | UMC |  |  |
| 691. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro                        | 1<br>Bendel | Tri Irianto     | UMC |  |  |
| 692. | 1 (satu) bendel Dokumen   | 1           | Ahmad           | UMC |  |  |

Halaman 854 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 854



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                    |     |  |
|------|--|----------|--------------------|-----|--|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro   | Bendel   | Baihaqi            |     |  |
| 693. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Hariadi            | UMC |  |
| 694. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.  | 1 Bendel | Hj. Kusrini        | UMC |  |
| 695. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro   | 1 Bendel | Ikhwan Fauji       | UMC |  |
| 696. | 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 40 warna Obsidian Black dengan Nomor IMEI 1: 359400296182883, Nomor IMEI 2:35940029618289, dan Nomor SIM Card: 081217100780. | 1 Bendel | Syafa'atul Hidayah | UMC |  |
| 697. | 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Galaxt A04E Warna Sky Blue Nomor Telepon 1: 082280309999 Nomor Telepon 2: 085604861496 Serial Number R9RW103J5XW.                  | 1 Bendel | Anam Warsito       | UMC |  |
| 698. | 1 (satu) buah HP merk samsung Galaxy A04e, model Sm-A042F/DS no. Serial R9RW202N2QB, IMEI: 352129776601164, IMEI 2: 35250776601162 dengan Nomor Telepon 032143670115.  | 1 Bendel | Indra Kusbianto    | UMC |  |
| 699. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten  | 1 Bendel | M. Makruf          | UMC |  |

Halaman 855 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 855



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Bojonegoro   |             |                              |     |  |  |
|------|--|-------------|------------------------------|-----|--|--|
| 700. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Yoga<br>Pratama<br>Handiawan | UMC |  |  |
| 701. | 1. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC Basuki Rahmat sebanyak 122 lembar;<br>2. 1 (satu) bendel Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT Asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC. Bojonegoro Sebanyak 124 lembar;<br>3. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC Gresik sebanyak 21 lembar;<br>4. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC. Ahmad Yani Sebanyak 5 Lembar;<br>5. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC | 1<br>Bendel | Wilis Yuli<br>Setyorini      | UMC |  |  |

Halaman 856 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 856



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |   |            |     |  |
|------|---|---|------------|-----|--|
|      | Tulungagung sebanyak 3 lembar;<br>6. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC Madiun sebanyak 2 lembar;<br>7. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada HR. Mohammad sebanyak 1 lembar;<br>8. 1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 17 Februari 2023;<br>9. 1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 21 Februari 2023;<br>10.1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 24 Februari 2023;<br>11.1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 17 Maret 2024;<br>12.1 (satu) bendel Tranfer Dana ke Rekening BCA lainnya – Input data berhasil dengan Rekening Tujuan Duta Usaha Terang Abadi;<br>13.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Juni 2023;<br>14.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC November 2023;<br>15.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Oktober 2022. |   |            |     |  |
| 702. | 1 (satu) bendel Surat Pesanan   | 1 | Wilis Yuli | UMC |  |

Halaman 857 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 857



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                     |     |  |
|------|---|----------|---------------------|-----|--|
|      | Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT dari Pemerintah Desa di Bojonegoro PT. UMC Bojonegoro untuk pengadaan Mobil Siaga (Sebanyak 127 SPK)   | Bendel   | Setyorini           |     |  |
| 703. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro  | 1 Bendel | Dwi Indra Rosita    | UMC |  |
| 704. | 1 (satu) unit Handphone merek: VIVO type: 1901, warna: Merah Magenta, RAM/ROM 04/64, Nomor Ponsel 085320812313. Perangkat Desa Padang Kecamatan Trucuk  | 1 Bendel | Yuliati             | UMC |  |
| 705. | 1 (satu) buah disk media merek Robot, Warna: Hitam, Kapasitas 4GB, yang berisi file template dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKS) Tahun Anggaran 2022. Desa Sumberbondo Kecamatan Bubulan | 1 Bendel | Cipto               | UMC |  |
| 706. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro   | 1 Bendel | Slamet Riyanto      | UMC |  |
| 707. | 1. 1 (satu) bendel pemesanan kendaraan Pemerintah Desa Kapas Kec. Kapas Kab. Bojonegoro (Map Kuning);<br>2. 1 (satu) bendel Jurnal Harian PT. UMC Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel TF PC CARD  | 1 Bendel | M Stanley S Pieters | UMC |  |

Halaman 858 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 858



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>tanggal 18 Januari 2023;</p> <p>4. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 24 Januari 2023;</p> <p>5. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 3 Februari 2023;</p> <p>6. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 8 Februari 2023;</p> <p>7. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 14 Februari 2023;</p> <p>8. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 2 Maret 2023;</p> <p>9. 1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 13 Maret 2023;</p> <p>10.1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 27 Maret 2023 ;</p> <p>11.1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 4 April 2023;</p> <p>12.1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 30 Januari 2024;</p> <p>13.1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 3 April 2023;</p> <p>14.1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 10 April 2023;</p> <p>15.1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 14 April 2023;</p> <p>16.1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 27 April 2023;</p> <p>17.1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 2 Mei 2023;</p> <p>18.1 (satu) bendel TF PC CARD<br/>tanggal 17 Mei 2023;</p> <p>19.1 (satu) bendel PT UMC<br/>Profit &amp; Loss Desember<br/>2022 nomor akun 504101<br/>dengan angsuran PPh 25<br/>Tahun berikutnya Rp<br/>147.728.464,83 per-bulan;</p> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 859 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 859



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>20.1 (satu) bendel PT UMC Profit &amp; Loss Desember 2022 nomor akun 504101 dengan angsuran PPh 25 Tahun berikutnya Rp 97.276.928,17 per-bulan;</p> <p>21.1 (satu) bendel AR UNIT GRESIK Per 30 Desember 2022 AR Cabang;</p> <p>22.1 (satu) bendel AR UNIT GRESIK Per 31 Januari 2023 AR Cabang;</p> <p>23.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Januari 2023;</p> <p>24.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Desember 2022;</p> <p>25.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Maret 2023;</p> <p>26.1 (satu) bendel PT. UMC Neraca 3S &amp; Body Paint – 28 Februari 2023;</p> <p>27.1 (satu) bendel Laporan Penjualan Tunai BASRAH ICU/22/001028 AR Cabang;</p> <p>28.1 (satu) bendel Laporan Keuangan PT. Daya Sukses Sejati untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan 2021 (tidak diaudit);</p> <p>29.1 (satu) bendel Laporan Keuangan: <i>Balance Sheet Profit Loss</i> PT. Daya Sukses Sejati Januari 2024 ;</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 860 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 860



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>30.1 (satu) bendel Laporan Keuangan PT. UMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>31.1 (satu) bendel Laporan Keuangan: <i>Balance Sheet Profit Loss</i> PT. Daya Sukses Sejati April 2024;</p> <p>32.1 (satu) bendel Laporan Keuangan: <i>Balance Sheet Profit Loss</i> PT. Daya Sukses Sejati Mei 2024;</p> <p>33.1 (satu) Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Februari 2023;</p> <p>34.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 31 Mei 2023;</p> <p>35.1 (satu) bendel Jurnal Harian PT. UMC Basuki Rahmat tanggal 9 Februari 2024;</p> <p>36.1 (satu) bendel Jurnal Harian PT. UMC Basuki Rahmat tanggal 10 Februari 2024;</p> <p>37.1 (satu) lembar Faktur Pajak Desa Ngujung Kec. Malo Kab. Bojonegoro tanggal 30 Desember 2022;</p> <p>38.1 (satu) bendel bendel invoice Desa Sembung Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tanggal 16 Januari 2023;</p> <p>39.1 (satu) bendel bendel invoice Desa Ngujung Kec. Malo Kab. Bojonegoro tanggal 30 Desember 2022;</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 861 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 861



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | 40.1 (satu) bendel bendel invoice Desa Jatiblimbing Kec. Dande Kab. Bojonegoro tanggal 28 Desember 2022; |  |  |  |  |
|  | 41.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Desember 2023;                                     |  |  |  |  |
|  | 42.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Desa Tambakmerak Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;             |  |  |  |  |
|  | 43.1 (satu) bendel Rekap Penjualan PT. UMC Ahmad Yani tanggal 30 November 2022;                          |  |  |  |  |
|  | 44.1 (satu) bendel Rekap Penjualan PT. UMC Ahmad Yani tanggal 22 Desember 2022;                          |  |  |  |  |
|  | 45.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;          |  |  |  |  |
|  | 46.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Desa Betet Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;                   |  |  |  |  |
|  | 47.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Bonorejo Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;         |  |  |  |  |
|  | 48.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;    |  |  |  |  |
|  | 49.1 (satu) bendel Surat   |  |  |  |  |

Halaman 862 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 862



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Perintah Kerja Desa Sekaran<br/>Kec. Kasiman Kab.<br/>Bojonegoro;</p> <p>50.1 (satu) bendel Surat<br/>Pesanan Pengadaan Mobil<br/>Siaga Desa Kedungadem<br/>Kec. Kedungadem Kab.<br/>Bojonegoro;</p> <p>51.1 (satu) bendel Surat<br/>Perintah Kerja Desa<br/>Temayang Kec. Temayang<br/>Kab. Bojonegoro;</p> <p>52.1 (satu) lembar Rekap<br/>Penjualan BranchCode<br/>609340102;</p> <p>53.1 (satu) bendel Harga<br/>Pengiriman Unit Suzuki UMC<br/>Ahmad Yani oleh PT.<br/>Rajawali Penanggungan;</p> <p>54.1 (satu) bendel Harga<br/>Pengiriman Unit Suzuki UMC<br/>Ahmad Yani oleh PT.<br/>Bramayu Trimargajaya;</p> <p>55.1 (satu) lembar PT. UMC<br/>Internal Memo tanggal 31<br/>Desember 2022;</p> <p>56.1 (satu) lembar Faktur Pajak<br/>Desa Sembung Kec. Kapas<br/>Kab. Bojonegoro tanggal 16<br/>Januari 2023;</p> <p>57.1 (satu) lembar Faktur Pajak<br/>Desa Jatiblimbing Kec.<br/>Dander Kab. Bojonegoro<br/>tanggal 28 Desember 2022;</p> <p>58.1 (satu) bendel Jurnal Harian<br/>PT. UMC Basuki Rahmat<br/>tanggal 16 Februari 2023;</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 863 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 863



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>59.1 (satu) bendel Laporan Keuangan PT. UMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>60.1 (satu) bendel Pembahasan Isu Audit PT. UMC Tahun Buku 2023;</p> <p>61.1 (satu) bendel Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: BA - /WPJ.11/KP.0705/2024 KPP Wonocolo;</p> <p>62.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pajak PT. UMC PPh KB Tahun 2018-2021;</p> <p>63.1 (satu) bendel Rekapitulasi Penjualan Branchcode 609340101 penjualan Pemdes 288 unit;</p> <p>64.1 (satu) bendel KAS HOLDING PT. UMC Ahmad Yani tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2023;</p> <p>65.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Buntalan Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;</p> <p>66.1 (satu) bendel Rekapitulasi Penjualan branchcode IRU/23/000019 penjualan Pemdes 160 unit;</p> <p>67.1 (satu) lembar Rekapitulasi Penjualan branchcode IRU/23/000082 penjualan</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 864 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 864



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Pemdes 11 unit;<br>68.1 (satu) lembar Rekapitulasi Penjualan branchcode IRU/23/000124 penjualan Pemdes 2 unit;<br>69.1 (satu) lembar Daftar Nama Lawan Transaksi data SP20K KPP Wonocolo;<br>70.1 (satu) lembar Nilai Komitmen Fee Nganjuk;<br>71.1 (satu) bendel Faktur Pajak Ngranggonanyar Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-23.85322317 tanggal 10 Januari 2023 total 123 FP;<br>72. 1 (satu) bendel Faktur Pajak Desa Mulyoagung Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-23.85327386 tanggal 31 Januari 2023 total 128 FP;<br>73.1 (satu) bendel Faktur Pajak Desa Kedungrejo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-23.85322014 tanggal 6 Januari 2023 total 35 FP;<br>74.1 (satu) lembar tulisan tangan penghitungan Bonus dari PT. SIS kepada PT. UMC tahun 2023;<br>75.1 (lembar) fotocopy KTP atas nama Prabowo |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 865 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 865



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                        |     |  |  |
|------|---|-------------|------------------------|-----|--|--|
|      | Liegangsaputro;<br>76.1 (satu) bendel Surat Konfirmasi Penjualan PT. UMC Ahmad Yani;<br>77.1 (satu) bendel Daftar Stok APV.   |             |                        |     |  |  |
| 708. | 1 (satu) unit Laptop Merk HP Type 14BS 128TX warna silver   | 1<br>Bendel | M Stanley S<br>Pieters | UMC |  |  |
| 709. | 1. 1 (satu) bendel FLEET USER REPORT DSUMC202304001353 (PLAT HITAM) UMC Basuki Rahmat Cahya Rico Sentosa APPROVED;<br>2. 1 (satu) lembar FLEET USER REPORT DSUMC202207001177 (PLAT HITAM) UMC Ahmad Yani CV DEE LOGISTIK;<br>3. 1 (satu) bendel Daftar Mobil Siaga Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) lembar FLEET USER REPORT DSUMC202208001202 (PLAT HITAM) UMC Mayjend Sungkono PT Dian Mega Kurni;<br>5. 1 (satu) lembar FLEET USER REPORT DSUMC202208001188 (PLAT HITAM) UMC Tulungagung PT Zam Zam Syifa Usaha;<br>6. 1 (satu) bendel FLEET USER REPORT DSUMC202203001051 | 1<br>Bendel | Wiyarso Adi<br>Wibowo  | UMC |  |  |

Halaman 866 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 866



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                        |     |  |  |
|------|---|-------------|------------------------|-----|--|--|
|      | (PLAT HITAM)<br>7. 1 (satu) bendel FLEET<br>USER REPORT<br>DSUMC202212001300<br>(PLAT MERAH) UMC Basuki<br>Rahmat Pemkab<br>Bojonegoro, Sales Syafaatul<br>Hidayah  |             |                        |     |  |  |
| 710. | 1. 1 (satu) bendel Data mobil yang dikeluarkan dari gudang distributor periode Desember 2022 s/d Maret 2023;<br>2. 1 (satu) bendel Bukti Serah Terima Kendaraan Periode 2022-2023.  | 1<br>Bendel | Diky<br>Indragunawan   | UMC |  |  |
| 711. | 1. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 01/EX.I/UMC-AY/2022 tanggal 21 Desember 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) No: 008/TPK.BKKD/XII/2022 tentang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru; Desa Cengkir Kecamatan Kepohbaru ; Desa Ngranggon Anyar Kecamatan Kepohbaru; Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru; Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru | 1<br>Bendel | Rendy<br>Alexander     | UMC |  |  |
| 712. | 1. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC April 2023;   | 1<br>Bendel | M Stanley S<br>Pieters | UMC |  |  |

Halaman 867 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 867



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>2. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Mei 2023;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Juni 2023;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Juli 2023;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Agustus 2023;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC September 2023;</p> <p>7. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Oktober 2023;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Kebijakan Pelanggaran Wilayah PT. Suzuki Indomobil Sales;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2022 periode Januari 2023;</p> <p>10.1 (satu) bendel Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2023 periode April 2023;</p> <p>11.1 (satu) lembar Memo Unit Nomor: SD2401017 18-01-2024;</p> <p>12.1 (satu) lembar Suggestion Harga On The Road Suzuki Jawa Timur berlaku 1-31 Desember 2022;</p> <p>13.1 (satu) lembar Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2023 periode Juli 2023</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 868 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 868



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |              |     |  |
|------|--|-------------|--------------|-----|--|
|      | 14.1 (satu) lembar Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2023 periode Agustus 2023<br>15.1 (satu) bendel Rekap Mobil Siaga Bojonegoro;<br>16.1 (satu) bendel FLEET USER REPORT DSUMC202304001354 (PLAT MERAH) UMC Basuki Rahmat Dinkes Nganjuk.   |             |              |     |  |
| 713. | 1. Dokumen Lelang Desa Sambungrejo Kecamatan Sumberejo<br>2. 1 (satu) bendel daftar nomor invoice;<br>3. 1 (satu) bendel dokumen lelang Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo;<br>4. 2 (satu) bendel dokumen lelang Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo;<br>5. 1 (satu) dokumen lelang Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberejo;<br>6. 1 (satu) bendel Rekapan Pemdes sebanyak 116 unit;<br>7. 2 (dua) lembar invoice;<br>8. 2 (dua) lembar data KTP Kades Kecamatan Dander;<br>9. 1 (satu) bendel Surat Keberatan Penalty dari Pemdes Gayam Bojonegoro;<br>10.1 (satu) bendel pengelolaan data Kepala Desa;<br>11.4 (empat) lembar rekapan Noka dan Nosin; | 1<br>Bendel | Yoni Winarto | UMC |  |

Halaman 869 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 869



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                             |     |  |  |
|------|---|-------------|-----------------------------|-----|--|--|
|      | 12.3 (tiga) lembar Nomor Invoice Customer Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro;<br>13.2 (dua) lembar rekapan nama Head Sales;<br>14.2 (dua) lembar rekapan Nama Sales<br>15.1 (satu) lembar Rekapan Nilai Pelunasan Transfer.   |             |                             |     |  |  |
| 714. | 1 (satu) buah barang berupa Harddisk CCTV 1TB Merk Seagate  | 1<br>Bendel | Mario Fajar<br>Testianto K. | UMC |  |  |
| 715. | 16 (enam belas) Lembar Bukt Pengiriman Mobil Siaga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023  | 1<br>Bendel | Arif Effendi<br>Tenggara    | UMC |  |  |
| 716. | 1. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembayaran Mobil Siaga Desa sebagai berikut:<br>1) Ds. Semanding Kec. Bojonegoro<br>2) Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro<br>3) Ds. Wotan Kec. Sumberrejo<br>4) Ds. Bogangin Kec. Sumberrejo<br>5) Ds. Pekuwon Kec. Sumberrejo<br>6) Ds. Pejambon Kec. Sumberrejo<br>7) Ds. Karangdinoyo Kec. Sumberrejo<br>8) Ds. Mejuwet Kec. Sumberrejo<br>9) Ds. Sumberharjo Kec. | 1<br>Bendel | Astuti Nevi<br>Diah Sandi   | UMC |  |  |

Halaman 870 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 870



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Sumberrejo<br>10) Ds. Margoagung Kec.<br>Sumberrejo<br>11) Ds. Tlogohaji Kec.<br>Sumberrejo<br>12) Ds. Karangdowo Kec.<br>Sumberrejo<br>13) Ds. Kedungrejo Kec.<br>Sumberrejo<br>14) Ds. Sambongrejo Kec.<br>Sumberrejo<br>15) Ds. Prayungan Kec.<br>Sumberrejo<br>16) Ds. Butoh Kec.<br>Sumberrejo<br>17) Ds. Sumberrejo Kec.<br>Sumberrejo<br>18) Ds. Tulungrejo Kec.<br>Sumberrejo<br>19) Ds. Jatigede Kec.<br>Sumberrejo<br>20) Ds. Kawengan Kec.<br>Kedewan<br>21) Ds. Beji Kec. Kedewan<br>22) Ds. Kedewan Kec.<br>Kedewan<br>23) Ds. Hargomulyo Kec.<br>Kedewan<br>24) Ds. Bakalan Kec.<br>Kapas<br>25) Ds. Bogo Kec. Kapas<br>26) Ds. Bendo Kec. Kapas<br>27) Ds. Sembung kec.<br>Kapas<br>28) Ds. Mojodeso Kec.<br>Kapas<br>29) Ds. Ngampel Kec. |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 871 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 871



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Kapas<br>30) Ds. Plesungan Kec.<br>Kapas<br>31) Ds. Bangilan Kec.<br>Kapas<br>32) Ds. Tikusan Kec. Kapas<br>33) Ds. Kedaton Kec.<br>Kapas<br>34) Ds. Sukowati Kec.<br>Kapas<br>35) Ds. Semenpinggir Kec.<br>Kapas<br>36) Ds. Sambiroto Kec.<br>Kapas<br>37) Ds. Tapelan Kec.<br>Kapas<br>38) Ds. Kumpulrejo Kec.<br>Kapas<br>39) Ds. Klapok Kec. Kapas<br>40) Ds. Trucuk Kecamatan<br>Trucuk<br>41) Ds. Sumberrejo Kec.<br>Trucuk<br>42) Ds. Guyangan Kec.<br>Trucuk<br>43) Ds. Banjarsari Kec.<br>Trucuk<br>44) Ds. Kanten kec. Trucuk<br>45) Ds. Pagerwesi Kec.<br>Trucuk<br>46) Ds. Sumbangtimun<br>Kec. Trucuk<br>47) Ds. Tulungrejo Kec.<br>Trucuk<br>48) Ds. Mori Kec. Trucuk<br>49) Ds. Padang Kec.<br>Trucuk |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Halaman 872 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 872



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                                  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|
|  | 50) Ds. Kandangan Kec. Trucuk    |  |  |  |  |
|  | 51) Ds. Sranak Kec. Trucuk       |  |  |  |  |
|  | 52) Ds. Bareng Kec. Sekar        |  |  |  |  |
|  | 53) Ds. Miyono Kec. Sekar        |  |  |  |  |
|  | 54) Ds. Bobol Kec. Sekar         |  |  |  |  |
|  | 55) Ds. Klino Kec. Sekar         |  |  |  |  |
|  | 56) Ds. Sekar Kec. Sekar         |  |  |  |  |
|  | 57) Ds. Ringintunggal Kec. Gayam |  |  |  |  |
|  | 58) Ds. Bonorejo Kec. Gayam      |  |  |  |  |
|  | 59) Ds. Braboaan Kec. Gayam      |  |  |  |  |
|  | 60) Ds. Katur Kec. Gayam         |  |  |  |  |
|  | 61) Ds. Begadon Kec. Gayam       |  |  |  |  |
|  | 62) Ds. Ngraho Kec. Gayam        |  |  |  |  |
|  | 63) Ds. Mojodelik Kec. Gayam     |  |  |  |  |
|  | 64) Ds. Beged Kec. Gayam         |  |  |  |  |
|  | 65) Ds. Sudu Kec. Gayam          |  |  |  |  |
|  | 66) Ds. Cengungklung Kec. Gayam  |  |  |  |  |
|  | 67) Ds. Gayam Kec. Gayam         |  |  |  |  |
|  | 68) Ds. Manukan Kec. Gayam       |  |  |  |  |
|  | 69) Ds. Ringintunggal Kec. Gayam |  |  |  |  |
|  | 70) Ds. Sidomukti Kec. Kasiman   |  |  |  |  |
|  | 71) Ds. Tambakmerak Kec. Kasiman |  |  |  |  |
|  | 72) Ds. Kasiman Kec. Kasiman     |  |  |  |  |

Halaman 873 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 873



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 73) Ds. Batokan Kec. Kasiman       |  |  |  |  |  |
|  | 74) Ds. Betet Kec. Kasiman         |  |  |  |  |  |
|  | 75) Ds. Sekaran Kec. Kasiman       |  |  |  |  |  |
|  | 76) Ds. Sambeng Kec. Kasiman       |  |  |  |  |  |
|  | 77) Ds. Tembeling Kec. Kasiman     |  |  |  |  |  |
|  | 78) Ds. Besah Kec. Kasiman         |  |  |  |  |  |
|  | 79) Ds. Jatiblimbing Kec. Dander   |  |  |  |  |  |
|  | 80) Ds. Growok Kec. Dander         |  |  |  |  |  |
|  | 81) Ds. Ngablak Kec. Dander        |  |  |  |  |  |
|  | 82) Ds. Ngraseh Kec. Dander        |  |  |  |  |  |
|  | 83) Ds. Ngulanan Kec. Dander       |  |  |  |  |  |
|  | 84) Ds. Ngunut Kec. Dander         |  |  |  |  |  |
|  | 85) Ds. Sumberagung Kec. Dander    |  |  |  |  |  |
|  | 86) Ds. Nglajang Kec. Sugihwaras   |  |  |  |  |  |
|  | 87) Ds. Genjor Kec. Sugihwaras     |  |  |  |  |  |
|  | 88) Ds. Wedoro Kec. Sugihwaras     |  |  |  |  |  |
|  | 89) Ds. Kedungdowo kec. Sugihwaras |  |  |  |  |  |
|  | 90) Ds. Jatitengah Kec. Sugihwaras |  |  |  |  |  |
|  | 91) Ds. Bulu Kec. Sugihwaras       |  |  |  |  |  |

Halaman 874 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 874



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                                     |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 92) Ds. Drenges Kec. Sugihwaras     |  |  |  |  |
|  | 93) Ds. Panemon Kec. Sugihwaras     |  |  |  |  |
|  | 94) Ds. Panunggalan Kec. Sugihwaras |  |  |  |  |
|  | 95) Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras |  |  |  |  |
|  | 96) Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras  |  |  |  |  |
|  | 97) Ds. Trate Kec. Sugihwaras       |  |  |  |  |
|  | 98) Ds. Balongrejo Kec. Sugihwaras  |  |  |  |  |
|  | 99) Ds. Siwalan Kec. Sugihwaras     |  |  |  |  |
|  | 100) Ds. Alasgung Kec. Sugihwaras   |  |  |  |  |
|  | 101) Ds. Bareng Kec. Sugihwaras     |  |  |  |  |
|  | 102) Ds. Banaran Kec. Malo          |  |  |  |  |
|  | 103) Ds. Sudah Kec. Malo            |  |  |  |  |
|  | 104) Ds. Tanggir Kec. Malo          |  |  |  |  |
|  | 105) Ds. Semlaran Kec. Malo         |  |  |  |  |
|  | 106) Ds. Ketileng Kec. Malo         |  |  |  |  |
|  | 107) Ds. Malo Kec. Malo             |  |  |  |  |
|  | 108) Ds. Tambakromo Kec. Malo       |  |  |  |  |
|  | 109) Ds. Tinawun Kec. Malo          |  |  |  |  |
|  | 110) Ds. Kacangan Kec. Malo         |  |  |  |  |
|  | 111) Ds. Sukorejo Kec. Malo         |  |  |  |  |
|  | 112) Ds. Kedungrejo Kec. Malo       |  |  |  |  |
|  | 113) Ds. Dukohlor Kec. Malo         |  |  |  |  |
|  | 114) Ds. Petak Kec. Malo            |  |  |  |  |

Halaman 875 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 875



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |            |     |  |
|------|--|-------------|------------|-----|--|
|      | 115) Ds. Rendeng Kec. Malo<br>116) Ds. Kemiri Kec. Malo<br>117) Ds. Trembes Kec. Malo<br>118) Ds. Tulungagung Kec.<br>Malo<br>119) Ds. Ngujung Kec. Malo<br>120) Ds. Sumberrejo Kec.<br>Malo<br>121) Ds. Kliteh Kec. Malo<br>2. 1 (satu) bendel terdiri hal 1<br>s/d hal 19 berupa daftar bukti<br>Bank Terima terhitung 5 Juli<br>2022 s/d 31 Juli 2024   |             |            |     |  |
| 717. | 1. 69 (enam egaral) lembar<br>purchase order BBN;<br>2. 30 (tiga puluh) lembar<br>Fotokopi STNK mobil siaga;<br>3. 98 (egaral delapan) tanda<br>terima BPKP;<br>4. Surat penyerahan BPKB<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Tanggal 19 April 2023: 1<br/>bendel (3 lembar);</li><li>• Tanggal 13 April 2023: 1<br/>bendel (9 lembar);</li><li>• Tanggal 10 Maret 2023:<br/>2 lembar;</li><li>• Tanggal 28 Maret: 1<br/>lembar.</li></ul><br>5. Memo Internal = 1. Tanggal 3<br>Maret 2023: 1 bendel (2<br>lemben) dan 2. Tanggal 10<br>April 2023: 1 lembar;<br>6. 2 (dua) lembar faktur pajak;<br>7. 5 (lima) lembar invoice;<br>8. Flashdisk berisi:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Faktur Pajak;</li><li>• Mutasi Rekening;</li></ul> | 1<br>Bendel | Raka Angga | UMC |  |

Halaman 876 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 876



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                         |     |  |
|------|---|-------------|-------------------------|-----|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekapan Penjualan<br/>Diambil dari Aplikasi<br/>Sistem+Admin UMC</li></ul>  |             |                         |     |  |
| 718. | 1. 1 (Satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kesehatan Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Ashandi                 | UMC |  |
| 719. | 1. 1 (satu) bendel proposal Mobil Siaga desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Pelaksanaan lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan       | 1<br>Bendel | Endang Sri Wigati, S.E. | UMC |  |

Halaman 877 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 877



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                  |     |  |
|------|--|-------------|------------------|-----|--|
|      | Penggunaan Dana (LPD) Bantuan Keuangan khusus Desa (BKKDESA) Tahun Anggaran 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang besifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022.   |             |                  |     |  |
| 720. | 1. 1 (satu) bendel proposl Mobil Siaga Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Pengumuman lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) bendel Fotocopy Panduan Dokuman Persyaratan Penyaluran Khusus Desa Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Bantuan Keuangan Keuangan Khususb Desa Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>5. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan | 1<br>Bendel | Anik<br>Umiyatun | UMC |  |

Halaman 878 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 878



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                 |     |  |
|------|---|-------------|-----------------|-----|--|
|      | Keuangan Desa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2022 Bidang Pembangunan Desa Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Sama Tim Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;<br>7. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang PT. Daya Sukses Sejati;<br>8. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati;<br>9. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang PT. United Motors Centre. |             |                 |     |  |
| 721. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Kasmani         | UMC |  |
| 722. | 1. 1 (satu) bendel dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.   | 1<br>Bendel | Drs. Moh. Hamim | UMC |  |
| 723. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.   | 1<br>Bendel | Kholi Majid     | UMC |  |
| 724. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga  | 1<br>Bendel | Sumantri        | UMC |  |

Halaman 879 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 879



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                       |     |  |
|------|---|-------------|-----------------------|-----|--|
|      | Desa Desa Brangkal<br>Kecamatan Kepohbaru<br>Kabupaten Bojonegoro.  |             |                       |     |  |
| 725. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.               | 1<br>Bendel | Kaeruman              | UMC |  |
| 726. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                 | 1<br>Bendel | Moch As'at.<br>S.A.   | UMC |  |
| 727. | 1. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Turigede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                         | 1<br>Bendel | Arif Teguh<br>Priyono | UMC |  |
| 728. | 1. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                           | 1<br>Bendel | Mat Zaeni             | UMC |  |
| 729. | 1. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                             | 1<br>Bendel | Abu Amar              | UMC |  |
| 730. | 1. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.                            | 1<br>Bendel | Muslikun              | UMC |  |
| 731. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Hargomulyo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Sukir                 | UMC |  |
| 732. | 1. 1 (satu) bendel dokumen  | 1           | Edi Suyatno           | UMC |  |

Halaman 880 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 880



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |         |     |  |  |
|------|---|-------------|---------|-----|--|--|
|      | SPJ Desa Gapluk Kecamatan Purwosari pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) se-Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022. | Bendel      |         |     |  |  |
| 733. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Simorejo Kecamatan Kanor;</b>  | 1<br>Bendel | Suwanto | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 734. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor;</b>  | 1<br>Bendel | Sumono  | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 735. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta  | 1<br>Bendel | Noto    | SBT | Digunakan dalam                                |  |

Halaman 881 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 881



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                   |     |   |                                   |
|------|---|-------------|-------------------|-----|---|-----------------------------------|
|      | rupiah) <b>Desa Pilang Kecamatan Kanor;</b>   |             |                   |     |   | perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 736. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Temu Kecamatan Kanor;</b>        | 1<br>Bendel | Sentot<br>Pranoto | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |                                   |
| 737. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor;</b> | 1<br>Bendel | Pamuji            | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |                                   |
| 738. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Sedeng Kecamatan Kanor;</b>      | 1<br>Bendel | Sutomo,S.P<br>d   | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |                                   |
| 739. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Prigi Kecamatan Kanor;</b>       | 1<br>Bendel | Darmono           | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |                                   |
| 740. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Simbatan Kecamatan Kanor;</b>    | 1<br>Bendel | Tarmidi           | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |                                   |
| 741. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Gedongarum Kecamatan Kanor;</b>  | 1<br>Bendel | Purwanto          | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |                                   |
| 742. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Sroyo Kecamatan Kanor;</b>       | 1<br>Bendel | Ahmat Yuri        | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |                                   |
| 743. | Uang Tunai sebesar Rp.  | 1           | Imam Priadi       | SBT | Digunakan   |                                   |

Halaman 882 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 882



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                 |     |  |
|------|--|----------|-----------------|-----|--|
|      | 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) <b>Desa Balenrejo Kecamatan Balen;</b>                                     | Bendel   |                 |     | dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b>           |
| 744. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) <b>Desa Sidobandung Kecamatan Balen;</b>            | 1 Bendel | Drs. H Sukijan  | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 745. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Barang Bukti dari <b>Desa Caruban Kecamatan Kanor;</b>  | 1 Bendel | Sumono          | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 746. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Barang Bukti dari <b>Desa Sarangan Kecamatan Kanor;</b> | 1 Bendel | Sumono          | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 747. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) <b>Desa Semambung Kecamatan Kanor;</b>                    | 1 Bendel | Neny Rachmawati | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 748. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) <b>Desa Jumput Kecamatan Sukosewu;</b>                     | 1 Bendel | Ibtiyatun       | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 749. | Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) <b>Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu;</b>                  | 1 Bendel | Tomy Listiono   | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 750. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) <b>Desa Semawot Kecamatan Sukosewu;</b>                    | 1 Bendel | Mujianto        | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |

Halaman 883 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 883



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                     |     |   |
|------|--|-------------|---------------------|-----|---|
| 751. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)<br><b>Desa Klepek Kecamatan Sukosewu;</b>        | 1<br>Bendel | Efendi              | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 752. | Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (Ds. Duyungan Kec. Sukosewu)   | 1<br>Bendel | Moh Solikin         | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 753. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)<br><b>Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu;</b>    | 1<br>Bendel | Lugito              | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 754. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)<br><b>Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu;</b>       | 1<br>Bendel | Rachmadi-yanto, S.E | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 755. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)<br><b>Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;</b>     | 1<br>Bendel | H. Imam Muhamir     | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 756. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)<br><b>Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu;</b>      | 1<br>Bendel | Suwarno             | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 757. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br><b>Desa Majoranu Kecamatan Dander;</b>     | 1<br>Bendel | Lukman Hakim        | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 758. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)<br><b>Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander;</b> | 1<br>Bendel | Lukman Hakim        | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |

Halaman 884 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 884



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                 |     |  | Ivonne |
|------|---|-------------|-----------------|-----|--|--------|
| 759. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;</b> | 1<br>Bendel | Lukman<br>Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 760. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Sumodikaran Kecamatan Dander;</b>  | 1<br>Bendel | Lukman<br>Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 761. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Kunci Kecamatan Dander;</b>        | 1<br>Bendel | Lukman<br>Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 762. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Dander Kecamatan Dander;</b>       | 1<br>Bendel | Lukman<br>Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 763. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Sendangrejo Kecamatan Dander;</b>  | 1<br>Bendel | Lukman<br>Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 764. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Karangsono Kecamatan Dander;</b>   | 1<br>Bendel | Lukman<br>Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 765. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Sumberarum Kecamatan Dander;</b>   | 1<br>Bendel | Lukman<br>Hakim | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 766. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) <b>Desa Kedungbondo</b>                       | 1<br>Bendel | Muh. Fauzi      | SBT | Digunakan dalam perkara                        |        |

Halaman 885 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 885



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kecamatan Balen;  |             |                          |     | Terdakwa Ivonne                                   |
|------|---|-------------|--------------------------|-----|---|
| 767. | Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)<br><b>Desa Sekaran Kecamatan Balen;</b>                         | 1<br>Bendel | Kunafah                  | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 768. | 2. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)<br>Desa Kemamang<br>Kecamatan Balen<br>Kabupaten Bojonegoro; | 1<br>Bendel | Khusnul<br>Khotimah      | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 769. | Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)<br><b>Desa Piyak Kecamatan Kanor;</b>                           | 1<br>Bendel | Moh. Abdul<br>Aziz       | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 770. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Nglarangan Kecamatan Kanor;</b>                      | 1<br>Bendel | Hj. Siti Sri<br>Liniyati | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 771. | Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)<br><b>Desa Piyak Kecamatan Kanor;</b>                           | 1<br>Bendel | Moh. Abdul<br>Aziz       | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 772. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Kabalan Kecamatan Kanor;</b>                         | 1<br>Bendel | Abd. Hamid               | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 773. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) <b>Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu;</b>                    | 1<br>Bendel | Tomy<br>Listiono         | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 774. | Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta  | 1<br>Bendel | Arif<br>Rokhman          | SBT | Digunakan dalam                                   |

Halaman 886 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 886



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                     |     |   |
|------|---|-------------|---------------------|-----|---|
|      | rupiah) <b>Desa Samberan Kecamatan Kanor;</b>   |             |                     |     | perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b>                 |
| 775. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) <b>Desa Semawot Kecamatan Sukosewu;</b>     | 1<br>Bendel | Mujianto            | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 776. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) <b>Desa Jemput Kecamatan Sukosewu;</b>      | 1<br>Bendel | Ibtiyatun           | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 777. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) <b>Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu;</b>     | 1<br>Bendel | Rachmadi-yanto, S.E | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 778. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) <b>Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu;</b>    | 1<br>Bendel | Suwarno             | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 779. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) <b>Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;</b>   | 1<br>Bendel | H.Imam Muhamir      | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 780. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) <b>Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu;</b>  | 1<br>Bendel | Lugito              | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 781. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) <b>Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu;</b> | 1<br>Bendel | Doni Prasetyo       | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 782. | Uang Tunai sebesar Rp.  | 1           | Yasono              | SBT | Digunakan   |

Halaman 887 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                  |     |   |
|------|---|-------------|------------------|-----|---|
|      | 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) <b>Desa Ngantru</b><br>Kecamatan Ngasem;                          | Bendel      |                  |     | dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b>           |
| 783. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br><b>Desa Sumbertlaseh</b><br>Kecamatan Dander; | 1<br>Bendel | Shofilin         | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 784. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br><b>Desa Sumberarum</b> Kecamatan Dander;      | 1<br>Bendel | Visensius Sugeng | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 785. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br><b>Desa Karangsono</b> Kecamatan Dander;      | 1<br>Bendel | Sutrisno         | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 786. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br><b>Desa Sendangrejo</b> Kecamatan Dander;     | 1<br>Bendel | Moch. Mustain    | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 787. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br><b>Desa Kunci Kecamatan Dander;</b>           | 1<br>Bendel | Marwik           | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 788. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br><b>Desa Mojoranu Kecamatan Dander;</b>        | 1<br>Bendel | Lukman Hakim     | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 789. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br><b>Desa Dander Kecamatan Dander;</b>          | 1<br>Bendel | Juprianto        | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |

Halaman 888 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 888



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                   |     |   |
|------|--|-------------|-------------------|-----|---|
| 790. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br><b>Desa Ngumpakdalem</b><br><b>Kecamatan Dander;</b>     | 1<br>Bendel | Ahmad Burhani     | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 791. | Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkim Kabupaten Magetan    | 1<br>Bendel | Heny Sri          | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 792. | Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<br><b>Desa Sumodikaran</b><br><b>Kecamatan Dander;</b>      | 1<br>Bendel | Hj. Khotimah      | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 793. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)<br><b>Desa Pacing</b><br><b>Kecamatan Sukosewu;</b>   | 1<br>Bendel | Didik Purwahyudi  | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 794. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)<br><b>Desa Klepek</b><br><b>Kecamatan Sukosewu;</b>      | 1<br>Bendel | Efendi            | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 795. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)<br><b>Desa Sidorejo</b><br><b>Kecamatan Sukosewu;</b> | 1<br>Bendel | Herman, S.T.      | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 796. | Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)<br><b>Desa Sumberjokidul</b><br>Kecamatan Sukosewu;   | 1<br>Bendel | Jujuk Arif Basuki | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 797. | Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)<br><b>Desa Duyungan</b><br>Kecamatan Sukosewu;           | 1<br>Bendel | Moh. Solikin      | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |

Halaman 889 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 889



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                        |     |   | Ivonne |
|------|---|-------------|------------------------|-----|---|--------|
| 798. | 1. Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);  | 1<br>Bendel | Heny Sri Setyaningrum  | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |        |
| 799. | Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,-   | 1<br>Bendel | Heny Sri Setya Ningrum | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |        |
| 800. | Uang Tunai Sebesar Rp. 35.000.000,-   | 1<br>Bendel | Heny Sri Setyaningrum  | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |        |
| 801. | Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,-   | 1<br>Bendel | Heny Sri Setya Ningrum | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |        |
| 802. | Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Ds. Simbatan Kec. Kanor)  | 1<br>Bendel | Tarmidi                | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |        |
| 803. | Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Desa Kalisari Kecamatan Baureno)   | -           | A. Chotibul Umam       | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |        |
| 804. | 1. Satu bendel surat konfirmasi pesanan kendaraan PT. Sejahtera Buana Trada sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;<br>2. 1 (satu) bendel bukti penyerahan kendaraan PT. Sejahtera Buana Trada | 1<br>Bendel | Dwi Diska              | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |        |

Halaman 890 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 890



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                    |     |  |
|------|--|----------|--------------------|-----|--|
|      | sebanyak 60 (enam puluh) lembar.   |          |                    |     |  |
| 805. | 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran PT. Sejahtera Buana Trada;<br>1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Giro.  | 1 Bendel | Dwi Diska Andriany | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
|      |  | 1 Bendel |                    | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 807. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan pekerjaan Pengadaan Mobil Desa Sekaran Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/13.2017/2023 tanggal 03 Januari 2023 ;<br>3. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan nomor 6177-01-022029-53-0 atas nama Kunafah alamat Dusun Jambon Kel. Sekaran, Kec. Balen Rt.01/01 Bojonegoro | 1 Bendel | Kunafah            | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 808. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Sidobandung  | 1 Bendel | Sukijan            | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |

Halaman 891 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 891



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |             |     |   |
|------|--|-------------|-------------|-----|---|
|      | Kecamatan Balen<br>Kabupaten Bojonegoro<br>Tahun Anggaran 2022 ;<br>2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro  |             |             |     |   |
| 809. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022 ;<br>2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungbondo Tahun Anggaran 2022 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Moh Fauzi   | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 810. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Kerangka   | 1<br>Bendel | Arip Rohman | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |

Halaman 892 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 892



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Mobil Siaga Desa Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:<br/>0164/SPP/13.2014/2022,<br/>Keperluan: Sharing Mobil Siaga, Jumlah Diminta: Rp. 9.500.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:<br/>0001/SPP/13.2014/2023,<br/>Keperluan: Pengadaan Mobil Siaga, Jumlah Diminta: Rp. 241.000.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah</p> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 893 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 893



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |              |     |   |
|------|---|-------------|--------------|-----|---|
|      | Desa Margomulyo<br>Kecamatan Balen<br>Kabupaten Bojonegoro<br>Nomor: 14/TPK/KB/XII/2022,<br>Tanggal: 26 Desember 2022,<br>Pekerjaan Pengadaan Mobil<br>Siaga, Nilai Kontrak: Rp.<br>241.000.000,-, Waktu<br>Pelaksanaan: 30 (Tiga<br>Puluh) Hari Kalender,<br>Pelaksana: PT. Sejahtera<br>Buana Trada.  |             |              |     |   |
| 811. | 1. 1 (satu) bendel dokumen<br>Bukti transfer pembelian 1<br>unit Suzuki APV Desa<br>Penganten Kecamatan<br>Balen Kabupaten<br>Bojonegoro ;<br>2. 1 (satu) proposal<br>Permohonan Penyaluran<br>Bantuan Keuangan kepada<br>Desa untuk Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Penganten<br>Kecamatan Balen<br>Kabupaten Bojonegoro<br>Tahun 2022 ;<br>3. 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Desa<br>Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022<br>tanggal 26 Desember 2022<br>Desa Penganten Kecamatan<br>Balen Kabupaten<br>Bojonegoro Tahun 2022 ;<br>4. 1 (satu) bendel Kerangka<br>Acuan Kerja Pengadaan<br>Mobil Siaga Desa Penganten<br>Kecamatan Balen | 1<br>Bendel | Eko Ari Anto | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |

Halaman 894 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 894



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                  |     |   |
|------|---|-------------|------------------|-----|---|
|      | Kabupaten Bojonegoro<br>Tahun Anggaran 2022   |             |                  |     |   |
| 812. | 5. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan nama pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;<br>6. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;<br>7. 1 (satu) bendel SPJ Bantuan Keungan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ;<br>8. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Pohbogo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022 | 1<br>Bendel | Ismail           | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 813. | 1. 1 (satu) bendel Dana Pendampingan Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan  | 1<br>Bendel | Khusnul Khotimah | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |

Halaman 895 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 895



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |        |     |                         |
|------|---|-------------|--------|-----|-------------------------|
|      | Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;<br>3. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;<br>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Nilai Kontrak Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Pelaksana PT. Sejahtera Buana Trada;<br>5. 1 (satu) bendel Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro |             |        |     |                         |
| 814. | 1. 1 (satu) lembar printout chat whatsapp berisi percakapan dari Ivonne dengan Sri  | 1<br>Bendel | Ivonne | SBT | Digunakan dalam perkara |

Halaman 896 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 896



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                   |     |   |
|------|--|-------------|-------------------|-----|---|
|      | Henny Setyaningrum;<br>2. 1 (satu) lembar rekap Surat<br>nama nama sales PT. SBT ;<br>3. 29 (dua puluh Sembilan)<br>lembar Surat Kuasa dari PT.<br>Sejahtera Buana Trada<br>kepada Sales   |             |                   |     | Terdakwa<br><b>Ivonne</b>                                   |
| 815. | 1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.<br>2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.<br>3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Ibtiyatun         | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |
| 816. | 1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.<br>2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil  | 1<br>Bendel | Rachmadiyanto, SE | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |

Halaman 897 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 897



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                 |     |   |
|------|--|-------------|-----------------|-----|---|
|      | Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.<br>3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro   |             |                 |     |   |
| 817. | 1. 1 (satu) bendel petunjuk teknis BKK pengadaan mobil siaga tahun 2022.<br>2. 1 (satu) bendel proposal permohonan pencairan bantuan keuangan khusus untuk pengadaan mobil siaga.<br>3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan kerja (KAK)<br>4. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan khusus pengadaan mobil siaga desa anggaran tahun 2022.<br>5. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor | 1<br>Bendel | H. Imam Muhamir | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |

Halaman 898 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 898



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |              |     |   |  |
|------|--|----------|--------------|-----|---|--|
|      | 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal<br>26 Desember 2022 Desa<br>purwoasri Kecamatan<br>Sukosewu Kabupaten<br>Bojonegoro.  |          |              |     |   |  |
| 818. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan: Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan: 30 (tiga puluh) Hari Kalender, Pelaksana: PT. Sejahtera Buana Trada | 1 Bendel | Yasono       | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 819. | 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Faktur Penjualan dari PT. Sejahtera Buana Trada-Sby-Diponegoro  | 1 Bendel | Asngari      | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 820. | 1. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2022 Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan kepada desa pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 desa wadang   | 1 Bendel | Wiji Siswati | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |

Halaman 899 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 899



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |   |             |     |           |  |
|------|--|---|-------------|-----|-----------|--|
|      | kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro;   |   |             |     |           |  |
| 3.   | 1 (satu) bendel Proposal permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga desa desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro tahun 2022;  |   |             |     |           |  |
| 4.   | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan: Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan: 30 (tiga puluh) hari kalender, Pelaksana: PT. Sejahtera Buana Trada. |   |             |     |           |  |
| 5.   | 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jatim senialii Rp. 241.030.000,- tertanggal 30 Desember 2022 dengan nama penerima PT. Sejahtera Buana Trada;  |   |             |     |           |  |
| 6.   | 1 (satu) lembar foto copy buku rekening bank jatim;  |   |             |     |           |  |
| 7.   | 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nama pemilik Pemerintah Desa Wadang.  |   |             |     |           |  |
| 8.   | 1 (satu) lembar STNK Nomor Register: S 1423 BP, Nama Pemilik: Pemerintah Desa Wadang   |   |             |     |           |  |
| 821. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen   | 1 | A. Chotibul | SBT | Digunakan |  |

Halaman 900 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 900



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                          |     |   |
|------|--|-------------|--------------------------|-----|---|
|      | Pengadaan Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Nomor: 05/TPK/KB/XII/2022, Tanggal: 23 Desember 2022, Pekerjaan: Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,- , Waktu Pelaksanaan: 08 (delapan) Hari Kalender, Pelaksana: PT. Sejahtera Buana Trada;  | Bendel      | Umam                     |     | dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 2.   | Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) dengan uraian rincian objek: pengembalian sisa lelang (mobil siaga) Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pengembalian sisa lelang BKD Th II Rp. 4.486.367,50 (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen, Jumlah Rp. 13. 486.367,50 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen);<br>3. Fotocopy Pajak Mobil Siaga (PPn dan PPh 22).<br>4. Fotocopy bukti transfer pengadaan mobil siaga Desa Kalsiari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro |             |                          |     |   |
| 822. | 1. 2 (Dua) buah Potongan Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Nomor Rekening   | 1<br>Bendel | Heny Sri<br>Setyaningrum | SBT | Digunakan dalam perkara                 |

Halaman 901 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 901



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |  |             |                       |     |   |
|-------------|--|-------------|-----------------------|-----|---|
|             | 0302256877 atas nama<br>Heny Sri Setyaningrum no: A<br>4710733 dan no: A 4747533   |             |                       |     | Terdakwa<br><b>Ivonne</b>                         |
| <b>823.</b> | 1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 13.0/001005/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0000/M/ Tanggal 26 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 27 (dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);<br>2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 03.0/001046/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0000/M/ Tanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 148 (seratus empat puluh delapan) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah); | 1<br>Bendel | Luluk Alifah,<br>S.E. | UMC | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |

Halaman 902 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 902



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 03.0/001069/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 56 (lima puluh enam) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);</p> <p>4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 03.0/001070/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 03.0/001071/LS/5.02.0.00.0.</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Halaman 903 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 903



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                       |     |   |  |
|------|--|-------------|-----------------------|-----|---|--|
|      | 00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 73 (tujuh puluh tiga) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 18.250.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);<br>1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM:<br>03.0/001072/LS/5.02.0.00.00.<br>01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 65 (enam puluh lima) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); |             |                       |     |   |  |
| 824. | 1. 1 (satu) buah buku perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;<br>2. 1 (satu) buah buku Perubahan RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  | 1<br>Bendel | M. Anwar<br>Mukhtadlo | UMC | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |

Halaman 904 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 904



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kabupaten Bojonegoro  |             |                      |     |   |  |
|------|---|-------------|----------------------|-----|---|--|
| 825. | 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Kesehatan (Mobil Siaga) Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Muhamad<br>Nursahid  | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 826. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Kedungdowo Kecamatan Balen</b> Kabupaten Bojonegoro.   | 1<br>Bendel | Siti<br>Mutmainah    | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 827. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga <b>Desa Sobontoro Kecamatan Balen</b> Kabupaten Bojonegoro.   | 1<br>Bendel | Mochamad<br>Solikin  | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 828. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga <b>Desa Suwaloh Kecamatan Balen</b> Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Putra Adi<br>Sukmana | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 829. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga <b>Desa Kenep Kecamatan Balen</b> Kabupaten Bojonegoro.   | 1<br>Bendel | Rochmad<br>Illahi    | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 830. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 <b>Desa Pacing Kecamatan Sukosewu</b>  | 1<br>Bendel | Didik<br>Purwahyudi  | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 831. | 1 (satu) bendel Dokumen   | 1           | Doni                 | SBT | Digunakan   |  |

Halaman 905 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 905



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                        |     |   |
|------|---|-------------|------------------------|-----|---|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>2022      Desa <b>Sidodadi</b><br><b>Kecamatan Sukosewu</b>  | Bendel      | Prasetyo               |     | dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b>              |
| 832. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>2022      Desa <b>Sidorejo</b><br><b>Kecamatan Sukosewu</b>                 | 1<br>Bendel | Herman,<br>S.T         | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |
| 833. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>2022 Desa <b>Sumberjokidul</b><br><b>Kecamatan Sukosewu</b>                 | 1<br>Bendel | Jujuk Arif<br>Basuki   | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |
| 834. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga <b>Desa<br/>Semenkidul      Kecamatan<br/>Sukosewu      Kabupaten<br/>Bojonegoro</b> | 1<br>Bendel | Lugito                 | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |
| 835. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga <b>Desa<br/>Semawot      Kecamatan<br/>Sukosewu      Kabupaten<br/>Bojonegoro</b>    | 1<br>Bendel | Mujianto               | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |
| 836. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>2022      Desa <b>Duyungan</b><br><b>Kecamatan Sukosewu</b>                 | 1<br>Bendel | Moh. Solikin           | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |
| 837. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga Tahun<br>2022 Desa <b>Sitiaji      Kecamatan<br/>Sukosewu</b>                        | 1<br>Bendel | Rachmadiya<br>nto, S.E | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |
| 838. | 1 (satu) bendel Dokumen<br>Pengadaan Mobil Siaga <b>Desa<br/>Tegalkodo      Kecamatan<br/>Sukosewu      Kabupaten<br/>Bojonegoro</b>  | 1<br>Bendel | Tomy<br>Listiono       | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |

Halaman 906 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 906



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |          |                   |     |  |
|------|--|----------|-------------------|-----|--|
| 839. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro</b>   | 1 Bendel | Moch. Mustain     | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 840. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro</b> | 1 Bendel | Shofilin          | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 841. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro</b>    | 1 Bendel | Vinsensius Sugeng | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 842. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro</b>   | 1 Bendel | Hj. Khotimah      | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 843. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro</b>  | 1 Bendel | Ahmad Burhani     | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 844. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro</b>        | 1 Bendel | Juprianto         | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 845. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro           | 1 Bendel | Sutrisno          | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 846. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro</b>      | 1 Bendel | Lukman Hakim      | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |

Halaman 907 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 907



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |              |     |  | Ivonne |
|------|---|-------------|--------------|-----|--|--------|
| 847. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Kunci Kecamatan Dander</b> Kabupaten Bojonegoro      | 1<br>Bendel | Marwik       | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 848. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Klepek Kecamatan Sukosewu</b> Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Efendi       | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 849. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Jelu Kecamatan Ngasem</b> Kabupaten Bojonegoro       | 1<br>Bendel | Ridwan       | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 850. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Setren Kecamatan Ngasem</b> Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Jumadi       | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 851. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Bareng Kecamatan Ngasem</b> Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Rudi Hartono | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 852. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem</b> Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Sulibianto   | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 853. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Kolong Kecamatan Ngasem</b> Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Harto        | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |        |
| 854. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Bandungrejo</b>                                      | 1<br>Bendel | Sapani       | SBT | Digunakan dalam perkara                        |        |

Halaman 908 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 908



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kecamatan<br>Ngasem<br>Kabupaten Bojonegoro  |             |                    |     | Terdakwa<br><b>Ivonne</b>                         |
|------|--|-------------|--------------------|-----|---|
| 855. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro</b>   | 1<br>Bendel | Yasono             | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 856. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro</b>   | 1<br>Bendel | Wijayanto          | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 857. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro</b>  | 1<br>Bendel | Wiji Siswati       | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 858. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro</b>   | 1<br>Bendel | Hariyanto          | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 859. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro</b>  | 1<br>Bendel | Imam Priadi        | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 860. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro</b>   | 1<br>Bendel | Mad Muhargo        | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 861. | 4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar kepada Ibu Bupati Bojonegoro Nomor: 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan jenis yang dikirim: Proposal permohonan Bantuan | 1<br>Bendel | M. Anwar Mukhtadlo |     | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |

Halaman 909 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 909



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |               |     |  |  |
|------|--|-------------|---------------|-----|--|--|
|      | Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Banyaknya: 419 (empat ratus sembilan belas) berkas, keterangan: Mohon disposisi Ibu Bupati, sebagai dasar pertimbangan untuk ditindaklanjuti OPD terkait;<br>5. 1 (satu) lembar daftar Lampiran Surat Nomor: 050/2114.1/412.302/2022; 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor 050/2172/412.302/2022/1232A SII/2841ND/2729NDB tanggal 26 Juli 2022 perihal: Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Mobil Siaga Desa Tahun 2022. |             |               |     |  |  |
| 862. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Kabalan Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Abd. Hamid    | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 863. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Sroyo Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro  | 1<br>Bendel | Ahmat Yuri    | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 864. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Samberan Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Arief Rokhman | SBT | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |  |
| 865. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Sarangan Kecamatan</b>  | 1<br>Bendel | Ali Mabruri   | SBT | Digunakan dalam perkara                        |  |

Halaman 910 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 910



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      | Kantor Kabupaten Bojonegoro   |             |                 |     | Terdakwa Ivonne                                   |
|------|---|-------------|-----------------|-----|---|
| 866. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Prigi Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Darmono         | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 867. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Bungur Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro    | 1<br>Bendel | Hariyanto       | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 868. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Kanor Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Jono            | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 869. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Piyak Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro     | 1<br>Bendel | Moh. Abdul Aziz | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 870. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Semambung Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Neny Rachmawati | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 871. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Pilang Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro    | 1<br>Bendel | Noto            | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 872. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Caruban Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro   | 1<br>Bendel | Nurwakit        | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 873. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa  | 1<br>Bendel | Pamuji          | SBT | Digunakan dalam                                   |

Halaman 911 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 911



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                  |     |   |
|------|--|-------------|------------------|-----|---|
|      | Desa <b>Sumberwangi</b><br><b>Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro   |             |                  |     | perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b>                 |
| 874. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Gedongarum</b><br><b>Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro | 1<br>Bendel | Purwanto         | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 875. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Temu Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro                 | 1<br>Bendel | Sentot Pranoto   | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 876. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Nglarangan Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro           | 1<br>Bendel | Siti Sri Liyanti | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 877. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro           | 1<br>Bendel | Sumono           | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 878. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Sedeng Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro               | 1<br>Bendel | Sutomo, S.Pd     | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 879. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Simorejo Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro             | 1<br>Bendel | Suwanto          | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 880. | 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa <b>Desa Simbatan Kecamatan Kanor</b> Kabupaten Bojonegoro             | 1<br>Bendel | Tarmidi          | SBT | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |
| 881. | 1 (satu) bendel Dokumen  | 1           | Suharto          | SBT | Digunakan   |

Halaman 912 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 912



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |             |                          |     |   |
|------|---|-------------|--------------------------|-----|---|
|      | Pengadaan Mobil Siaga Desa<br><b>Desa Mayangkawis</b><br><b>Kecamatan Balen</b> Kabupaten<br>Bojonegoro   | Bendel      |                          |     | dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa</b><br><b>Ivonne</b>              |
| 882. | 1 (satu) buah Buku Agenda<br>Nota Dinas Tahun 2022  | 1<br>Bendel | Djoko Lukito             |     | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa</b><br><b>Ivonne</b> |
| 883. | 1. 403 (empat ratus tiga) bendel<br>Proposal Permohonanan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 28 Kecamatan dan 403 Desa di Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 9 (sembilan) bendel Salinan<br>Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 9 Desa di Kabupaten Bojonegoro. | 1<br>Bendel | Dr. Aini<br>Pujiningrum  |     | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa</b><br><b>Ivonne</b> |
| 884. | 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S22 Warna Hitam Nomor Telepon 1: 0818140278 Nomor Telepon 2: 081320020447 Serial Number RRCTC02LJ5X.  | 1<br>Bendel | Ivonne                   | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa</b><br><b>Ivonne</b> |
| 885. | 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A05s, Model SM-A057F/DS No. Serial R9RX102GM6N, IMEI 1: 350169774176134, IMEI 2: 358917694176135, dengan SIM Card nomor  | 1<br>Bendel | Heny Sri<br>Setyaningrum | SBT | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa</b><br><b>Ivonne</b> |

Halaman 913 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 913



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                       |     |   |  |
|------|--|-------------|-----------------------|-----|---|--|
|      | Telepon 82137441358;<br>2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, model Sm-G610F/DS No. Serial RR8J8029LTP, IMEI 1 354462089203305, IMEI 2: 354463089203303, yang didalamnya terdapat akun Whatsapp dengan nomor telepon 082137441358. |             |                       |     |   |  |
| 886. | 1. 1 (satu) bendel Dokumen Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/KEP/412.013/2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>2. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Mobil Siaga tahun 2022. | 1<br>Bendel | Luluk Alifah,<br>S.E  | UMC | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |  |
| 887. | 1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri: A 4747533;<br>2. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri: A 4710733;   | 1<br>Bendel | Heny Sri Setyaningrum | SBT | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |  |
| 888. | 1. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 188/22/Kep/412.013/2022 Tentang TAPD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;<br>2. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati  | 1<br>Bendel | Luluk Alifah,<br>S.E. | UMC | Digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne |  |

Halaman 914 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 914



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                     |     |   |  |
|------|--|-------------|---------------------|-----|---|--|
|      | Nomor<br>188/488/Kep/412.013/2022<br>Tentang Perubahan Atas<br>Surat Keputusan Bupati<br>Nomor<br>188/415/Kep/412.013/2022<br>Tentang Penerima BKKD<br>Yang Bersumber Dari<br>Perubahan Anggaran<br>Pendapatan dan Belanja<br>Daerah Kabupaten<br>Bojonegoro Tahun Anggaran<br>2022.   |             |                     |     |   |  |
| 889. | 1. 1 (satu) bendel surat Pengantar SK Bupati;<br>2. 1 (satu) bendel pelaksanaan tahapan pemberian Mobil Siaga Desa melalui keuangan khusus pada desa;<br>3. 1 (satu) bendel Pelaksanaan penyusunan dan verifikasi pemberian mobil siaga desa;<br>4. 1 (satu) bendel undangan 28 November 2022;<br>5. 1 (satu) bendel NPKND 28 November 2022;<br>6. 1 (satu) bende; Undangan 1 Desember 2022, Berita Acara, Daftar Hadir. Foto;<br>7. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis;<br>8. 1 (satu) bendel Tim Verifikator;<br>9. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Usulan Proposal Tahap I (no. 2332); | 1<br>Bendel | Nuriski<br>Imandari | UMC | Digunakan dalam perkara<br><b>Terdakwa Ivonne</b> |  |

Halaman 915 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 915



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |          |                      |     |  |  |
|------|---|----------|----------------------|-----|--|--|
|      | 10.1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Tahap II (No. 2360.), lampiran RKP desa, Informasi BKD;<br>11.1 (satu) bendel Permohonanan SPP-SPM ajuan I-IV;<br>12.1 (satu) bendel penyampaian hasil BKK tanggal 9 Januari 2023 dan lampiran;<br>13.1 (satu) bendel Tagihan Laporan Pertanggungjawaban 16 Februari 2023, Rekap 16 Februari 2023, 17 Februari 2023;<br>14.1 (satu) bendel NPKND, 14 Maret 2023 dan Lampiran Rekap;<br>15.1 (satu) bendel Progres laporan pengadaan mobil siaga 22 Mei 2023. |          |                      |     |  |  |
| 890. | 1. 1 (satu) lembar disposisi Undangan tanggal 04 Juli 2022 terkait Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;<br>2. 1 (satu) lembar Permohonan Pendapat Hukum/ Legal Opinion (LO) tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 440/4711/412.202/2019;<br>3. 1 (satu) bendel Legal Opinion Pendapat Hukum atas Bantuan Keuangan Desa untuk Mobil Siaga  | 1 Bendel | Dr. Aini Pujiningrum | UMC | Digunakan dalam perkara <b>Terdakwa Ivonne</b> |  |

Halaman 916 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 916



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Desa dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Pengadaan Mobil Siaga Desa Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Nomor: 440/4220/412.202/2019 tanggal 29 November 2019 Perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2020;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor: 440/4572/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 hal: Usulan tambahan anggaran operasional Pengadaan Mobil Siaga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>7. 1 (satu) bendel surat Nomor: 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September 2022 hal: Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Fotocopy surat Nomor: 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September 2022 hal: Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Proposal Bantuan</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Halaman 917 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 917



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>Keuangan Desa Nomor: 050/2166.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan diterima tanggal 12 Agustus 2022;</p> <p>10.1 (satu) berkas Nomor: 440/4570/412.202/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>11.1 (satu) berkas Nomor: 440/4570/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>12.1 (satu) berkas Nomor: 440/4710/412.202/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal surat telaah Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>13.1 (satu) berkas surat Nomor: 440/4710<sup>a</sup>/412.202/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>14.1 (satu) bendel kajian/telaah terkait dengan telaah Pengadaan Mobil Siaga Desa Nomor: 188/2110/412.013/2022 tanggal 3 September 2022</p> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Halaman 918 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 918



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |             |                     |     |   |
|------|--|-------------|---------------------|-----|---|
|      | dari Setda Bojonegoro;<br>15.1 (satu) bendel Surat Nomor:<br>413/2145/412.206/2022<br>tanggal 22 November 2022<br>perihal Permintaan Usulan<br>Personil Verifikator<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Desa;<br>16.1 (satu) bendel Surat Nomor:<br>440/6445/412.202/2022<br>tanggal 28 November 2022<br>perihal Permintaan Usulan<br>Personil Verifikator Mobil<br>Siaga Desa;<br>17.1 (satu) bendel Fotocopy<br>Legal Opinion Pendapat<br>Hukum atas Bantuan<br>Keuangan Desa untuk Mobil<br>Siaga Desa dari Kantor<br>Pengacara Negara pada<br>Kejaksaan Negeri<br>Bojonegoro maret 2020;<br>18.1 (satu) lembar Fotocopy<br>Surat Pengantar Proposal<br>Permohonan Bantuan<br>Keuangan Desa Untuk<br>Pengadaan Mobil Siaga<br>Tahun Anggaran 2022<br>Nomor:<br>050/2114.1/412.302/2022<br>tanggal 20 Juli 2022. |             |                     |     |   |
| 891. | 1 (satu) bendel Surat Keputusan<br>Bupati Bojonegoro Nomor:<br>188/415/KEP/412.013/2022<br>tanggal 25 November 2022<br>Tentang Penerima Bantuan<br>Keuangan Bersifat Khusus  | 1<br>Bendel | Luluk Alifah,<br>SE | UMC | Digunakan<br>dalam<br>perkara<br><b>Terdakwa<br/>Ivonne</b> |

Halaman 919 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 919



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Kepada Desa Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, pendapat Ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2022 telah menganggarkan dan menyalurkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Desa (BKKD) untuk 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa di Kabupaten Bojonegoro sebagai desa penerima BKKD tahun 2022 untuk pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa pengadaan mobil siaga desa awalnya telah direncanakan pada tahun 2021 namun tidak terlaksana karena Covid.
- Bahwa pada bulan Juni 2022, Bupati Bojonegoro menyampaikan agar dalam Perubahan APBD Bojonegoro 2022 dianggarkan mobil siaga desa melalui Dinas Kesehatan. Selanjutnya, pada bulan Juni sampai dengan Agustus dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyiapkan rencana tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 2022 dilakukan rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro dihadiri oleh para asisten, perwakilan Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Camat di Kabupaten Bojonegoro. Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memimpin rapat memerintahkan HM. Isnaini yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan untuk menyiapkan spesifikasi mobil siaga desa dengan patokan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas perintah tersebut, HM. Isnaini melakukan browsing di e-catalog dan setelah dilakukan browsing, didapatkan mobil Suzuki APV. Selanjutnya, HM. Isnaini menyampaikan spesifikasi mobil Suzuki APV tersebut dalam rapat dan setelah diperintah oleh Asisten 1, HM Isnaini membagi spesifikasi mobil tersebut tanpa menyebutkan merek Suzuki APV ke grup WA Camat setelah sebelumnya dimasukkan ke grup WA tersebut oleh Djoko Lukito, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa spesifikasi yang dibagikan oleh HM Isnaini tersebut adalah:

Halaman 920 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 920



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kendaraan : Minibus.
  - Warna : Hitam / putih
  - Kapasitas mesin : 1.400 – 1.500 cc
  - Jenis bahan bakar : Bensin
  - Tahun pembuatan : 2022/2023
  - Jenis Transmisi : Manual
  - Panjang kendaraan minimal : 4155mm
  - Tinggi kendaraan minimal : 1865 mm
  - Lebar kendaraan minimal : 1655 mm
  - Power Stering : ya
  - AC Double Blower : ya
  - Radio + MP3 USB : ya
  - Velg : Alloy Wheel 15
  - Ukuran Ban : 195/65 R.15
  - Kapasitas : 7 orang dewasa
  - Power window : ya
  - Kapasitas tangki minimal : 40 liter
  - Seatbelt : ya
  - Onthe Road : ya
- Bahwa Camat dan/atau staf Kecamatan selanjutnya meneruskan spesifikasi mobil tersebut kepada Kepala Desa disertai arahan agar Kepala Desa membuat Proposal usulan mobil siaga desa namun Proposal tersebut agar diberi tanggal mundur, yakni 19 Juli 2022.
  - Bahwa selanjutnya, para Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro membuat proposal usulan mobil siaga desa dan dikirimkan ke Bappeda Kabupaten Bojonegoro dan setelah seluruh proposal usulan tersebut direkap, diserahkan oleh Bappeda Kabupaten Bojonegoro ke Bupati Bojonegoro dan berdasarkan disposisi dari Bupati Bojonegoro, proposal usulan dari Kepala Desa tersebut diteruskan ke Dinas Kesehatan Bojonegoro.
  - Bahwa setelah menerima Proposal usulan tersebut, Dinas Kesehatan Bojonegoro membuat telaah yang pada pokoknya mobil siaga desa bukan termasuk sarana dan prasarana kesehatan namun akan digunakan untuk urusan sosial kemasyarakatan.
  - Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan sosialisasi pertama kepada para Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro bertempat di Pendopo Kabupaten Bojonegoro. Dalam sosialisasi

Halaman 921 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 921



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan rencana untuk memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Desa (BKKD) guna keperluan pembelian mobil siaga desa.

- Bahwa setelah sosialisasi tersebut, walaupun Petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga desa belum ditetapkan dan anggaran mobil siaga desa belum ditetapkan dalam P-APBD Bojonegoro dan ditransfer ke rekening pemerintah Desa, sejumlah Kepala Desa telah melakukan pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH untuk mempersiapkan pengadaan mobil siaga desa dengan mengacu kepada spesifikasi mobil siaga desa yang dibagikan oleh para Camat dan/atau staf Kecamatan sebelumnya, sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Agustus-September 2022, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH mendapat telepon dari salah satu perangkat Desa di Kecamatan Kalitidu yang menanyakan mobil Suzuki APV dan selanjutnya, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH mendatangi perangkat desa tersebut sambil membawa pricelist dan brosur Suzuki APV, namun pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH belum mengetahui bahwa rencana pembelian mobil Suzuki APV tersebut untuk pengadaan pemerintah Desa.
  - Bahwa seminggu setelah pertemuan tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH kembali mendapat telepon terkait dengan mobil Suzuki APV dan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menanyakan apakah rencana pembelian mobil tersebut untuk pribadi atau pemerintah, dijawab untuk pemerintah dan pengadaan mobil tersebut akan dilakukan untuk seluruh Desa di Kabupaten Bojonegoro.
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH datang berkeliling ke Desa-Desa di Bojonegoro, khususnya Desa-Desa yang berada di Kecamatan Kalitidu, Kapas, Baureno, Kanor, Gayam dan Dander untuk menawarkan mobil Suzuki dengan membawa brosur dan pricelist.
  - Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH juga menemui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Drs. ARWAN.MSi untuk mencari informasi pengadaan mobil siaga desa.
  - Bahwa pada saat mendatangi Desa Tikusan Kecamatan Kapas, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH bertemu dengan kepala desa Edi Sunarto yang juga menjabat sebagai Sekretaris AKD Kabupaten Bojonegoro, dan dalam pertemuan tersebut, Edi Sunarto

Halaman 922 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 922



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH untuk bertemu dengan Anam Warsito karena menurut Edi Sunarto, yang mengetahui mengenai pengadaan adalah Anam Warsito.

- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH melakukan pertemuan dengan Anam Warsito dan Edi Sunarto di Cafe Gunung dan dalam pertemuan tersebut, Anam Warsito dan Edi Sunarto menyampaikan bahwa pengadaan mobil siaga pengadaan mobil siaga desa harus melalui lelang karena nilainya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan harus ada 2 (dua) rekanan pendamping
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH bersama dengan Arif Efendi Tenggara hadir dalam pertemuan kepala desa bertempat di desa Kemamang Kecamatan Balen, yang dalam pertemuan tersebut, dipandu oleh Anam Warsito sebagai moderator yang memperkenalkan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sebagai perwakilan dari PT UMC. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membagikan pricelist dan brosur mobil Suzuki APV dan menyampaikan bahwa jika membeli mobil dari PT UMC maka kepala desa akan mendapat "15 (lima belas) ton kacang hijau" dan akan dibantu administrasi pengadaannya. Selanjutnya, Anam Warsito yang memandu pertemuan menyampaikan bahwa untuk pembelian mobil siaga desa merupakan urusan masing-masing desa namun yang paling tepat adalah membeli di PT UMC.
- Bahwa selain pertemuan di desa Kemamang tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH juga menemui kepala desa menawarkan mobil dan menjanjikan akan memberikan uang dan membantu administrasi pengadaan jika membeli mobil di UMC.
- Bahwa selain pertemuan di desa Kemamang tersebut, Anam Warsito juga melaksanakan pertemuan kepala desa Kecamatan Sumberejo di gudang karung milik Kastari, yakni Kepala Desa Jatigede. Dalam pertemuan tersebut, Anam Warsito menyampaikan agar para kepala desa membeli mobil siaga desa di PT UMC karena ada uang yang akan diberikan oleh PT UMC dengan istilah "akan ada *legi-legi*" atau "akan ada yang manis-manis".
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022, dilakukan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang salah satunya membahas mobil siaga desa dan memutuskan bahwa yang menangani Mobil Siaga Desa adalah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh

Halaman 923 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 923



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bojonegoro melalui Surat No. 188/2308/ 412.013/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang menunjuk Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi Teknis untuk menindaklajuti serta melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus.

- Bahwa setelah melalui pembahasan, Program pemberian Dana BKKD Pengadaan Mobil Siaga dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor: 3 Tahun 2022, tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menetapkan Anggaran Bantuan Keuangan Desa Mobil Siaga sejumlah Rp104.750.000.000,00 (seratus empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 419 Desa di Kabupaten Bojonegoro masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap desa yang penyalurannya di lakukan melalui transfer dari rekening Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa.
- Bahwa Petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga desa dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 8 Desember 2022, yang salah satunya mengatur bahwa pengadaan mobil siaga desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang pada pokoknya mengatur pengadaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme lelang. Selain itu, spesifikasi teknis mobil siaga desa yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis tersebut sama dengan spesifikasi teknis hasil browsing HM. Isnaini dan hasilnya dibagikan ke grup WA Camat, yakni:
  - Jenis Kendaraan : Minibus.
  - Warna : Hitam / putih
  - Kapasitas mesin : 1.400 – 1.500 cc
  - Jenis bahan bakar : Bensin
  - Tahun pembuatan : 2022/2023
  - Jenis Transmisi : Manual
  - Panjang kendaraan minimal : 4155mm
  - Tinggi kendaraan minimal : 1865 mm

Halaman 924 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 924



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar kendaraan minimal : 1655 mm
  - Power Stering : ya
  - AC Double Blower : ya
  - Radio + MP3 USB : ya
  - Velg : Alloy Wheel 15
  - Ukuran Ban : 195/65 R.15
  - Kapasitas : 7 orang dewasa
  - Power window : ya
  - Kapasitas tangki minimal : 40 liter
  - Seatbelt : ya
  - Onthe Road : ya
- Bahwa untuk merealisasi kan pencairan program pemberian Bantuan Keuangan Desa (BKD) pengadaan mobil siaga desa tersebut, Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/488/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penerima BKD Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, yang menetapkan 393 Desa di 28 Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro sebagai penerima dana BKDD Pengadaan mobil siaga desa masing-masing Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap Desa dengan total anggaran seluruhnya Rp98.250.000.000,00 (Sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 dilakukan sosialisasi kedua pengadaan mobil siaga desa bertempat di Pendopo Kabupaten Bojonegoro dan dalam sosialisasi tersebut dibagikan Petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga.
- Bahwa untuk realisasi penyaluran dana BKDD pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 tersebut, 393 desa yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dana BKDD pengadaan mobil siaga desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/488/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022, mengajukan proposal penyaluran dana BKDD kepada Bupati Bojonegoro dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis, yaitu:
- Permohonan dan proposal penyaluran
  - Kuitansi tanda terima (bermaterai)
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) (bermaterai)
  - Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermaterai)

Halaman 925 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 925



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana penggunaan bantuan (diketahui Camat)
  - Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Foto kopy KTP Kepala Desa dan Bendahara
  - Foto Copy Rekening Bank / Kas Desa
  - Surat Pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.
  - NPWP
  - Foto copy Keputusan kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan
  - Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan bermaterai.
- Bahwa selanjutnya, proposal tersebut diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan dari hasil verifikasi terhadap 393 proposal tersebut sebanyak 386 desa memenuhi syarat yang ditentukan dan Dana BKKD dapat dicairkan sedangkan sisanya 7 Desa terverifikasi tidak lolos/tidak memenuhi syarat karena belum membayar lunas PBBP2 yakni:
1. Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro
  2. Desa Banjarejo, Kec. Padangan.
  3. Desa Padangan, Kec. Padangan.
  4. Desa Pacul, Kec. Bojonegoro.
  5. Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro.
  6. Desa Pejok, Kec. Kepohbaru
  7. Desa Kuncen, Kec. Padangan
- Bahwa penyaluran dana BKKD untuk 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa penerima BKKD masing-masing Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro ke rekening Kas Desa pada tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 2022 berdasarkan SP2D sebagai berikut:
1. SP2D Nomor: 024101 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  2. SP2D Nomor: 024651 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 27 Desember 2022 sejumlah Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
  3. SP2D Nomor: 024896 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Halaman 926 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 926



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SP2D Nomor: 024997 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. SP2D Nomor: 024898 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp18.250.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. SP2D Nomor: 024899 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga dengan demikian jumlah total seluruhnya dana transfer BKD Pengadaan mobil siaga desa adalah sejumlah Rp96.500.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga desa tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH mendengar bahwa ada seseorang bernama Heny yang mewakili PT SBT juga menawarkan mobil siaga desa ke Kepala Desa di Bojonegoro dan menawarkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika Kepala Desa membeli mobil siaga desa berupa Suzuki APV ke PT SBT melalui Heny. Setelah mendengar informasi tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH yang khawatir jika tidak memberikan uang kepada Kepala Desa maka akan kalah dalam pengadaan mobil siaga desa, menyampaikan kepada Arif Effendi Tenggara, yakni Branch Manager PT UMC Basuki Rahmad Surabaya bahwa dirinya meminta reward Rp15.000.000,00 (lima belas juta) untuk setiap mobil siaga desa yang terjual dan terhadap hal tersebut, Arif Effendi Tenggara menyampaikan permintaan tersebut kepada Wiyarso Adi Wibowo selaku Area Sales Manager PT UMC dan selanjutnya Wiyarso Adi Wibowo menyampaikannya kepada Fredy Teguh Prasetyo selaku Direktur Sales PT UMC dan terhadap hal tersebut, Fredy Teguh Prasetyo menyetujui jika sales mampu menjual lebih dari 200 unit, dan dengan persetujuan tersebut, Arif Effendi Tenggara menyampaikan kepada Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH bahwa permintaan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH disetujui dengan syarat mampu menjual lebih dari 200 unit mobil. Selanjutnya, Arif Effendi Tenggara menyampaikan agar Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam pengadaan mobil siaga desa tersebut bekerjasama dengan PT UMC Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH mendatangi UMC Bojonegoro untuk bertemu dengan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dan menyampaikan

Halaman 927 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 927



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengadaan mobil siaga desa dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menjawab agar dikerjakan bersama.

- Bahwa selanjutnya dilakukan briefing yang dilakukan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH kepada seluruh sales UMC Bojonegoro di lantai 2 kantor UMC Bojonegoro yang dihadiri pula oleh Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO. Dalam briefing tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan mengenai teknis lelang dan akan ada tonase 15 (lima belas) ton jika membeli mobil dari UMC. Bahwa yang dimaksud dengan tonase 15 (lima belas) ton tersebut adalah akan akan pemberian uang kepada Kepala Desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil dari UMC.
- Bahwa Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyampaikan kepada Sales UMC Bojonegoro mengikuti arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dengan alasan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sudah berpengalaman dalam pengadaan mobil pemerintah.
- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membagi wilayah sales UMC Bojonegoro yang ditugaskan untuk datang ke desa-desa dan menyiapkan file dokumen lelang termasuk file dokumen dari 2 (dua) rekanan lain, yakni dari Wuling dan Hyundai.
- Bahwa setelah anggaran pengadaan mobil siaga desa ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke rekening pemerintah Desa, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH pertama kali mengajak para sales UMC Bojonegoro untuk ikut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH ke Desa Trucuk dengan tujuan agar para sales UMC Bojonegoro tersebut mendapat gambaran dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika datang ke Desa.
- Bahwa pelaksanaan lelang tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, dimana para sales UMC Bojonegoro yang telah dibagi wilayahnya oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, datang ke desa-desa sesuai dengan wilayahnya dan di Balai Desa bertemu dengan panitia lelang masing-masing desa. Setelah itu dilakukan penandatangan daftar hadir dan foto bersama seolah-olah dilakukan kegiatan lelang. Selanjutnya, panitia lelang mencetak dokumen dari file yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, dimana panitia lelang menerima file tersebut dari Kepala Desa, Sales dan ada pula yang menerima dari Desa lain yang seluruhnya dokumen tersebut berasal dari file dokumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.

Halaman 928 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 928



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap file dokumen tersebut, panitia lelang hanya melakukan edit untuk melengkapi nama desa, nomor surat/dokumen serta nama Kepala Desa dan panitia lelang, namun isi dokumen yang dicetak oleh panitia lelang tersebut pada pokoknya sama, yakni lelang dimenangkan oleh PT UMC dengan harga yang disepakati untuk mobil Suzuki APV sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) termasuk pajak.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh panitia lelang dan Kepala Desa masing-masing Desa, selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa 2 Indra Kusbianto dalam kedudukannya sebagai Branch Manager PT UMC Bojonegoro.
- Bahwa jumlah Desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC adalah sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Desa untuk unit mobil siaga desa merek Suzuki APV sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) yang dibagi dalam 7 (tujuh) wilayah PT UMC, yakni:
  - 1) PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya sebanyak (122 unit) rincian:
    1. Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras
    2. Desa Bakalan Kecamatan kapas
    3. Desa Sekar Kecamatan Sekar
    4. Desa Drenge Kecamatan Sugihwaras
    5. Desa Tikusan Kecamatan Kapas
    6. Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras.
    7. Desa Ngulan Kecamatan dander
    8. Desa Bareng Kecamatan Sekar
    9. Desa Bangilan Kecamatan kapas
    10. Desa Panunggalan Kecamatan Sugihwaras.
    11. Desa Karangdowo Kecamatan Sumberejo
    12. Desa Kedaton Kecamatan kapas
    13. Desa Ngori Kecamatan Trucuk
    14. Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo
    15. Desa Mojodelik Kecamatan Gayam.
    16. Desa Sumberejo Kecamatan Malo.
    17. Desa Beji Kecamatan Kedewan.
    18. Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberejo.
    19. Desa Bonorejo Kecamatan gayam
    20. Desa Tanggir Kecamatan Malo
    21. Desa Kemiri Kecamatan malo
    22. Desa malo Kecamatan Malo.

Halaman 929 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 929



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo
24. Desa Sukorejo Kecamatan Malo.
25. Desa Cengokung kecamatan gayam
26. Desa Kedungrejo Kecamatan Malo.
27. Desa Dukuhlor Kecamatan Malo.
28. Desa Beged Kecamatan Gayam
29. Desa Klino Kecamatan Sekar.
30. Desa Jatiblimbing Kecamatan dander
31. Desa Ginjor Kecamatan Sugihwaras
32. Desa Begadon Kecamatan Gayam
33. Desa Sambong Kecamatan Kasiman.
34. Desa Tembeling Kecamatan kasiman
35. Desa Mojodeso Kecamatan Kapas.
36. Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas.
37. Desa jatitengah Kecamatan Sugihwaras.
38. Desa Plesungan Kecamatan Kapas.
39. Desa Ngablak Kecamatan Dander
40. Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras.
41. Desa Gulu Kecamatan Sugihwaras.
42. Desa Growok Kecamatan Dander.
43. Desa Klampok Kecamatan Kapas.
44. Desa Glahgahwangi Kecamatan Sugihwaras.
45. Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras.
46. Desa Bogo Kecamatan kapas.
47. Desa Semen Pinggir Kecamatan Kapas.
48. Desa Hargomulyo Kecamatan Kedewan.
49. Desa Miyono Kecamatan Sekar.
50. Desa Tulungagung Kecamatan Malo.
51. Desa Alasung Kecamatan Segihwaras.
52. Desa Sumberagung Kecamatan dander.
53. Desa Deling Kecamatan Sekar.
54. Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras.
55. Desa Sukowati Kecamatan kapas.
56. Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo.
57. Desa Trate Kecamatan Sugihwaras.
58. Desa Margoagung Kecamatan Sumberejo
59. Desa Ketilem Kecamatan Malo.

Halaman 930 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 930



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Desa Sembung Kecamatan kapas.
61. Desa Trembes Kecamatan Malo.
62. Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro.
63. Desa Banaran Kecamatan Malo.
64. Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro.
65. Desa Bogangin Kecamatan Sumberejo.
66. Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberejo.
67. Desa Sranak Kecamatan Trucuk.
68. Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras.
69. Desa Tapelan Kecamatan kapas.
70. Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk.
71. Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk.
72. Desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk
73. Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo.
74. Desa Kedewan Kecamatan Kedewan.
75. Desa kacangan Kecamatan malo
76. Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras
77. Desa Ngujung Kecamatan Malo.
78. Desa Guyangan Kecamatan Trucuk.
79. Desa Mejuwet Kecamatan Sumberejo
80. Desa Batokkan Kecamatan kasiman.
81. Desa kawengan Kecamatan Kedewan.
82. Desa Tambakromo Kecamatan Malo.
83. Desa Padang Kecamatan Trucuk.
84. Desa Manukan Kecamatan Gayam.
85. Desa Sekaran Kecamatan Kasiman
86. Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman
87. Desa Besah Kecamatan Kasiman
88. Desa Wotan Kecamatan Sumberejo.
89. Desa Rendeng Kecamatan Malo.
90. Desa Trucuk Kecamatan Trucuk.
91. Desa Ngunut Kecamatan dander.
92. Desa Bobol Kecamatan Sekar.
93. Desa Ngraseh Kecamatan Dander.
94. Desa Sambiroto Kecamatan Kapas.
95. Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro.
96. Desa Sudu Kecamatan gayam

Halaman 931 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 931



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

97. Desa Bendo kecamatan Kapas
  98. Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo.
  99. Desa katur Kecamatan Gayam
  100. Desa Sudah Kecamatan Malo
  101. Desa Tinawun Kecamatan Malo.
  102. Desa Ngampel Kecamatan Kapas
  103. Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberejo.
  104. Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk.
  105. Desa Kanten Kecamatan Trucuk.
  106. Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo.
  107. Desa Gayam Kecamatan Gayam
  108. Desa Butoh Kecamatan Sumberejo
  109. Desa Semelaran Kecamatan Malo.
  110. Desa Pagarwesi Kecamatan Trucuk.
  111. Desa Kandangan Kecamatan Trucuk
  112. Desa Ngelajen Kecamatan Sugihwaras
  113. Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo.
  114. Desa Jatigede Kecamatan Sumberejo.
  115. Desa Kliteh Kecamatan Malo.
  116. Desa Prabowan Kecamatan Gayam.
  117. Desa Petak Kecamatan Malo.
  118. Desa Ngraho Kecamatan Gayam
  119. Desa Ringin tunggal Kecamatan Gayam.
  120. Desa Kasiman Kecamatan kasiman
  121. Desa Sidomukti Kecamatan kasiman.
  122. Desa Betet Kecamatan kasiman
- 2) PT.UMC jalan Ahmad Yani Surabaya sebanyak (5 unit) dengan rincian:
1. Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru.
  2. Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru.
  3. Desa Rangon Anyar Kecamatan Kepohbaru.
  4. Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru.
  5. Desa Cangkir Kecamatan Kepohbaru
- 3) PT. UMC jalan HR Mohammad Surabaya sebanyak (1 unit) yaitu:
1. Desa Wedi Kecamatan kapas

Halaman 932 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 932



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PT. UMC Gresik sebanyak (21 unit) dengan rincian:
  1. Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru.
  2. Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru.
  3. Desa Krangkong Kecamatan Kepohbaru
  4. Desa Kedung Kecamatan Kedungadem
  5. Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.
  6. Desa jambirejo Kecamatan Kedungadem.
  7. Desa Bayem Gede Kecamatan Kepohbaru.
  8. Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru
  9. Desa Ngelumber Kecamatan Kepohbaru.
  10. Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru
  11. Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru
  12. Desa Dayu Kidul Kecamatan Kedungadem
  13. Desa panjang Kecamatan Kedungadem
  14. Desa Mojorejo Kecamatan Kedungadem
  15. Desa Pejok Kecamatan Kedungadem
  16. Desa Trumbas Anom Kecamatan Kedungadem
  17. Desa Turi Gede Kecamatan Kepohbaru
  18. Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru.
  19. Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem.
  20. Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem
  21. Desa Tlogo Agung Kecamatan Kedungadem

- 5) PT. UMC Bojonegoro sebanyak (135 unit) dengan rincian:

1. Desa Clebung kecamatan Bubulan.
2. Desa Jampet Kecamatan Ngasem.
3. Desa Gading Kecamatan tambakrejo
4. Desa Wotan Ngare Kecamatan Kalitidu.
5. Desa Tanjung Kecamatan tambakrejo.
6. Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu.
7. Desa Pragelan Kecamatan Gondang.
8. Desa Sengon Kecamatan Ngambon.
9. Desa Tulungagung Kecamatan Baureno.
10. Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu.
11. Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru.
12. Desa Gabluk Kecamatan Purwosari.
13. Desa Purwosari Kecamatan Purwosari.

Halaman 933 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 933



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang.
15. Desa Tebon Kecamatan Padangan.
16. Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem.
17. Desa Mediyunan Kecamatan Ngasem.
18. Desa Ngujung Kecamatan Temayang.
19. Desa Gamongan Kecamatan tambakrejo.
20. Desa Napis Kecamatan Tambakrejo
21. Desa Ngerejeng Kecamatan Purwosari.
22. Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem.
23. Desa Sedah Kidul Kecamatan Purwosari.
24. Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan.
25. Desa pajeng Kecamatan Gondang.
26. Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang.
27. Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem.
28. Desa Mulyorejo Kecamatan tambakrejo.
29. Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo.
30. Desa Mojo Kecamatan Kalitidu
31. Desa Bencer Kecamatan Ngraho.
32. Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon.
33. Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas.
34. Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo.
35. Desa Jono Kecamatan Temayang
36. Desa Bakulan Kecamatan Temayang.
37. Desa Pelem Kecamatan Purwosari.
38. Desa Gondang Kecamatan Gondang.
39. Desa Banjaran Kecamatan Baureno
40. Desa Jari Kecamatan Gondang
41. Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu
42. Desa Pucangarum Kecamatan Baureno
43. Desa Grebegan Kecamatan Kalitidu
44. Desa Krondonan Kecamatan Gondang
45. Desa Pasinan Kecamatan Baureno
46. Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru
47. Desa Tlatah Kecamatan Purwosari
48. Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem
49. Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem
50. Desa Gunungsari Kecamatan Baureno

Halaman 934 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 934



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

51. Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo
52. Desa Palok Kecamatan Kalitidu
53. Desa Payaman Kecamatan Ngraho
54. Desa Ngeper Kecamatan Padangan
55. Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem
56. Desa Duwel Kecamatan Kedungadem
57. Desa Pesen Kecamatan Kanor
58. Desa Geger Kecamatan Kedungadem
59. Desa Turi Kecamatan Tambakrejo
60. Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo
61. Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru
62. Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu
63. Desa Jumok Kecamatan Ngrandu
64. Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan
65. Desa Mulyoagung Kecamatan Balen
66. Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo
67. Desa Tanggungan Kecamatan Ngraho
68. Desa Pancur Kecamatan Temayang
69. Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu
70. Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu
71. Desa Glamping Kecamatan Ngambon
72. Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo
73. Desa Pandan Kecamatan Ngraho
74. Desa Nganti Kecamatan Ngraho
75. Desa Leran Kecamatan Kalitidu
76. Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu
77. Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu
78. Desa Pomahan Kecamatan Baureno
79. Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru
80. Desa Ngemplak Kecamatan Baureno
81. Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo
82. Desa Kalianyar Kecamatan Kapas
83. Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu
84. Desa Drajad Kecamatan Baureno
85. Desa Geneng Kecamatan Margomulyo
86. Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu
87. Desa Banjaranyar Kecamatan Baureno

Halaman 935 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 935



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

88. Desa Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo
89. Desa Ngambom Kecamatan Ngambon
90. Desa Buntalan Kecamatan Temayang
91. Desa Beter Kecamatan Kepohbaru
92. Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho
93. Desa Palembon Kecamatan Kanor
94. Desa Ngasem Kecamatan Ngasem
95. Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru
96. Desa Klempun Kecamatan Ngraho
97. Desa Temayang Kecamatan Temayang
98. Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru
99. Desa Babat Kecamatan Kedungadem
100. Desa Megale Kecamatan Kedungadem
101. Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno
102. Desa Bakung Kecamatan Kanor
103. Desa Sembunglor Kecamatan Baureno
104. Desa Kauman Kecamatan Baureno
105. Desa Donan Kecamatan Purwosari
106. Desa Cendono Kecamatan Padangan
107. Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo
108. Desa Kacangan Kecamatan Tambakrejo
109. Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho
110. Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor
111. Desa Pilanggede Kecamatan Balen
112. Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho
113. Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem
114. Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo
115. Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu
116. Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu
117. Desa Senganten Kecamatan Gondang
118. Desa Selorejo Kecamatan Baureno
119. Desa Blongsong Kecamatan Baureno
120. Desa Sraturejo Kecamatan Baureno
121. Desa Karangdayu Kecamatan Baureno
122. Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo
123. Desa Sumuragung Kecamatan Baureno
124. Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari

Halaman 936 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 936



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Desa Kuniran Kecamatan Purwosari  
126. Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem  
127. Desa Luwhaji Kecamatan Ngraho  
128. Desa Dengok Kecamatan Padangan  
129. Desa Pojok Kecamatan Purwosari  
130. Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman  
131. Desa Tinumpuk Kecamatan Purwosari  
132. Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem  
133. Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem  
134. Desa Woro Kecamatan Kepohbaru  
135. Desa Kapas Kecamatan Kapas.
- 6) PT. UMC Madiun sebanyak (2 unit) yaitu
1. Desa Trojalu Kecamatan Baureno
  2. Desa Tapelan Kecamatan Ngraho
- 7) PT. UMC Tulungagung (3 unit) yaitu
1. Desa Prambatan Kecamatan Balen
  2. Desa Bulaklo Kecamatan Balen
  3. Desa Sarirejo Kecamatan Balen
- Bahwa setelah seluruh Desa melakukan pembayaran, selanjutnya Fredy Teguh Prasetyo menyampaikan kepada Stanley, Direktur Finance PT UMC, agar memberikan reward atas penjualan mobil siaga desa kepada sales PT UMC melalui Arif Effendi Tenggara sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) untuk setiap unit mobil yang terjual, yakni sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit.
- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menerima uang sejumlah Rp4.335.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dari Arif Effendi Tenggara di ruang kerja Arif Effendi Tenggara, dan selanjutnya, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membawa uang tersebut ke rumahnya dan memasukkannya ke dalam amplop masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bersama BPKB mobil siaga desa sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) yakni sejumlah Desa yang membeli mobil Suzuki APV dari PT UMC.
- Bahwa amplop berisi uang tersebut selanjutnya diserahkan para kepala Desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC dengan cara Terdakwa 1

Halaman 937 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 937



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFA'ATUL HIDAYAH memberikan sendiri atau menitipkan kepada pegawai PT UMC dan Anam Warsito, sebagai berikut:

| NO | NAMA               | KEPALA DESA  | JUMLAH        | TERIMA DARI               | CATATAN  |
|----|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|--|
| 1. | Tedy Fery Sandriya | Jatiblimbing | 15.000.000,00 |                           |  |
| 2. | M. Maftukin        | Ngraseh      | 15.000.000,00 |                           |  |
| 3. | Erdino Trihandoyo  | Beged        | 15.000.000,00 | Syafa'atul Hidayah        |  |
| 4. | Yatmo              | Ngadiluwih   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad |  |
| 5. | H. Sukono          | Katur        | 15.000.000,00 | Syafa'atul Hidayah        |  |
| 6. | Ika Mira Sekarwati | Kedungrejo   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Gresik        | Mendapat titipan untuk 5 Kepala Desa lainnya, yakni: Sukorejo, Malo, Kliteh, Dukoh Lor, Kemiri   |
| 7. | Muslih             | Rendeng      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Mengambil bersama Kades Tinawun Abdul Karim. Kades Trembes Sdr Sukirno   |
| 8. | Mulyadi            | Kendung      | 15.000.000,00 | Dian sales UMC Gresik     | Penyerahan di Rumah Kepala Desa Tumbras Anom. Selain untuk Mulyadi, penyerahan saat itu juga dilakukan untuk:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Desa Tondomulo</li><li>2. Kepala Desa Panjang</li><li>3. Kepala Desa Mlidek</li><li>4. Kepala Desa Pejok</li><li>5. Kepala Desa Tlogoaung</li></ol> |

Halaman 938 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 938



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                     |           |               |                               |  |
|-----|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|
|     |                     |           |               |                               | 6. Kepala Desa Tumbras Anom<br>7. Kepala Desa Jamberejo<br>8. Kepala Desa Dayu Kidul<br>9. Kepala Desa Mojorejo<br>10. Kepala Desa Kesongo tetapi saat itu tidak hadir namun uangnya dititipkan kepada Kepala Desa Mlideg. |
| 9.  | Suwito              | Mojosari  | 15.000.000,00 | Vina sales UMC Ahmad Yani     | Menerima Bersama 4 kepala desa lain  |
| 10. | Sunoko              | Trucuk    | 15.000.000,00 | Darto, kepala desa Tulungrejo | Darto menerima uang dari UMC Bersama dengan Kepala Desa Padang dan Kepala Desa Guyangan  |
| 11. | Asmadi, S.Pd        | Sranak    | 15.000.000,00 | Kepala Desa Padang            | Kepala Desa Padang mengambil uang di UMC Bersama dengan Kepala Desa Tulung, dan Kepala Desa Guyangan   |
| 12. | Suyatno             | Klempun   | 15.000.000,00 | Kepala Desa Sugihwaras Ngraho |  |
| 13. | Nyuwanto Widodo, Se | Jamberejo | 13.000.000,00 | Sales Dian                    | Penerimaan di Desa Tumbrasanom, bersama Kades Kendung (Ketua AKD), Kades Panjang, Kades Tumbrasanom, Kades Pejok Kades Dayu Kidul.   |

Halaman 939 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 939



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                          |             |               |                           |   |
|-----|--------------------------|-------------|---------------|---------------------------|---|
| 14. | H. Yarbo                 | Babad       | 15.000.000,00 | Syafa'atul Hidayah        | H. Yarbo bersama dengan Kepala Desa Megale dan Kepala Desa Geger, mengambilkan pula untuk 9 desa yang lain yakni: Sidomulyo, Sidorejo, Drokilo, Kedungadem, Duwel, Balongcabe, Ngrandu, Kedungrejo  |
| 15. | H. Suraji                | Megale      | 15.000.000,00 |                           | Mengambil Bersama Kepala Desa Babad dan Geger   |
| 16. | Rifa'i S.Sos.            | Sumberagung | 13.000.000,00 | Dian UMC Gresik           | Menerima bersama 10 Kepala Desa lainnya, yakni:<br>1. Kades Sumberagung<br>2. Kades Sidomukti<br>3. Kades Bayemgede<br>4. Kades Nglumber<br>5. Kades Kepoh<br>6. Kades Mudung<br>7. Kades Jipo<br>8. Kades Krangkong<br>9. Kades Bumirejo<br>10. Kades Turigede |
| 17. | Yoga Pratama Hardaniawan | Balongdowo  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Menerima pemberian bersama Kepala Desa Sumbergede, Woro, Betet, Tlogorejo, Brangkal dan Karangan  |
| 18. | Aida Mustofa             | Guyangan    | 15.000.000,00 | Kepala Desa               | Kepala Desa Padang  |

Halaman 940 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 940



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                        |              |               |                                      |  |
|-----|------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--|
|     |                        |              |               | Padang                               | menerima uang di UMC Basuki Rahmad dan menyerahkan uang untuk Anda Mustofa dan kepala Desa Tulungrejo yang bersama kades Padang ke UMC Basuki Rahmad |
| 19. | Subagyo                | Padang       | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad            | Bersama Kades Tulungrejo menerima 12 amplop untuk 12 kepala desa di Kecamatan Trucuk   |
| 20. | Darto, S.E., M. Hum    | Tulungrejo   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad            | Bersama Kades Padang menerima 12 amplop untuk 12 kepala desa di Kecamatan Trucuk   |
| 21. | Warsiman, Se., Mm      | Mojodeso     | 15.000.000,00 | Sandi, Kaur Perencanaan dan Timlak   | Sandi menerima dari pegawai UMC Surabaya yang datang ke Balaidesa  |
| 22. | Gunawan Wibisono, S.E. | Sambiroto    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya                 | Menerima bersama Kades Bangilan  |
| 23. | Hadi Winarno           | Padangmentoy | 15.000.000,00 | Pegawai UMC yang datang ke Balaidesa |  |
| 24. | Sawiyono               | Mulyoagung   | 15.000.000,00 | Kepala Desa Semanding                |  |
| 25. | Suharto                | Semanding    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad            | Bersama dengan 3 Kades dari Kecamatan Padangan dan Anam Warsito. Suharto menerima titipan uang untuk Kades Kalirejo sama kades Mulyoagung            |
| 26. | Sri Untari             | Kalirejo     | 15.000.000,00 |                                      | Anam Warsito di balai desa Mulyoagung  |

Halaman 941 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 941



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                     |             |               |                           |  |
|-----|---------------------|-------------|---------------|---------------------------|--|
|     |                     |             |               |                           | menyampaikan kepada Sri Untari, Kades Semanding, dan Kades Mulyoagung agar mengambil uang untuk Kecamatan Kota yang belum mengambil  |
| 27. | Yudiono, S.H.       | Ngeper      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Menyambil uang bersama Kades Cendono, Kades Tebon dan Anam Warsito   |
| 28. | Purno Sulastyo, Sh. | Cendono     | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Menyambil uang bersama Kades Ngeper, Kades Tebon dan Anam Warsito  |
| 29. | Kholikul Huda       | Palembon    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Mengambil uang bersama Kepala Desa Bakung  |
| 30. | Joni Yordan         | Bakung      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Mengambil uang bersama Kepala Desa Palembon  |
| 31. | Hari Hartono        | Panjang     | 13.000.000,00 | Dian, pegawai UMC Gresik  | Menerima di rumah  |
| 32. | Abdul Ghofur, S.E   | Glagahwangi | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya      | Bersama dengan Kepala Desa Panemon dan Kepala Desa Balongrejo menerima tas kresek hitam berisi 16 amplop untuk Kepala Desa Kecamatan Sugihwaras. Selanjutnya, amplop tersebut diserahkan kepada kepala desa bertempat di |

Halaman 942 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 942



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                            |            |               |                           |  |
|-----|----------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|
|     |                            |            |               |                           | Rumas Kepala Desa Panemon  |
| 33. | Iris Setiawan Hadi, S.Pd.I | Selorejo   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC surabaya      | Bersama Kades Blongsong, Kepala Desa Tulungagung, Selorejo, Sumuragung menerima 17 amplop untuk 17 kepala desa Kecamatan Baureno   |
| 34. | Zaenal Arifin              | Blongsong  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC surabaya      | Bersama Kepala Desa Tulungagung, Sumuragung dan Selorejo   |
| 35. | H. Matasim                 | Sumuragung | 15.000.000,00 | Pegawai UMC surabaya      | Bersama Kades Blongsong, Kades Tulungagung dan Kades Selorejo  |
| 36. | Agus Romadhon              | Karangdayu | 15.000.000,00 | Kades Sembunglor          |  |
| 37. | Suncoko                    | Ngaglik    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Datang ke UMC Basuki Rahmad bersama Kades Sidomukti Robet Waluyo, Kades Tembeling Mulazim. Kades Tembeling menerima titipan untuk 7 Kades lain yakni: Kades Sekaran, kades Tambakmerak, Kades Besah, Kades Betet, Kades Samben, Kades Batokan, Kades Kasiman |
| 38. | Robet Waluyo               | Sidomukti  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Datang bersama Kades Ngaglik dan Kades Tembeling   |
| 39. | Habibur Rohman             | Kuniran    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya      | Ditelepon Eko Sales UMC Bojonegoro untuk mengambil   |

Halaman 943 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 943



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                                   |            |               |                              |   |
|-----|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------------|---|
|     |                                   |            |               |                              | uang di UMC Surabaya, dan selanjutnya, bersama 4 Kades yaitu Ngrejeng, Kades Pojok, Kades Kaliombo menerima 11 amplop   |
| 40. | Rohmad Edi Suyanto                | Kaliombo   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya         | Ditelepon Eko Sales UMC Bojonegoro untuk mengambil uang di UMC Surabaya, dan selanjutnya, bersama 4 Kades yaitu Ngrejeng, Kades Pojok, Kades Kuniran menerima 11 amplop |
| 41. | Koso, Sh                          | Jatimulyo  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad    | Dihubungi Syafaaul Hidayah agar mengambil rezeki di Surabaya. Menerima 17 amplop untuk 17 Kepala Desa   |
| 42. | MOKHAMAD YANTORO BIN ROHMAT (Alm) | Kalisumber | 15.000.000,00 | Pak Koso Jatimulyo           | Menerima di rumah pak Koso bersama kades maling mati karyadi, kades sukorejo Sukardi, kades Gading pak surandi, kades napis mulyono.                                    |
| 43. | Kasihanto                         | Clebung    | 10.000.000,00 | Laki-laki yang tidak dikenal | Mendapat telp dari orang mengaku dari UMC untuk mengambil uang dan mengajak kades lain, namun karena kades lain enggan ke   |

Halaman 944 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 944



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |              |             |               |                              |  |
|-----|--------------|-------------|---------------|------------------------------|--|
|     |              |             |               |                              | Surabaya, akhirnya bersama Kades Sumberbendo dan Kades Ngorogunung diminta datang ke sebuah Warung Makan yang berada di Baureno dan menerima 3 amplop.   |
| 44. | Cipto        | Sumberbendo | 10.000.000,00 | Laki-laki yang tidak dikenal | Mendapat telp dari orang mengaku dari UMC untuk mengambil uang dan mengajak kades lain, namun karena kades lain enggan ke Surabaya, akhirnya bersama Kades Clebung dan Kades Ngorogunung diminta datang ke sebuah Warung Makan yang berada di Baureno dan menerima 3 amplop. |
| 45. | Agus Setiono | Senganten   | 10.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad    | Mendapat telepon dari Syafaatul Hidayah agar mengambil uang ke UMC Basuki Rahmad. Bersama Kepala Desa Sambongrejo ke Surabaya menerima 7 amplop warna coklat yang sudah ada nama desanya untuk kepala Desa   |

Halaman 945 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 945



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                 |             |               |                                 | di Kecamatan   |  |
|-----|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------|--|--|
|     |                 |             |               |                                 | Gondang  |  |
| 46. | Suharto         | Geneng      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Surabaya         | Bersama pak Koso<br>Kades Tambakrejo<br>mengambil yang di<br>UMC Surabaya.<br>Menerima titipan<br>amplop untuk<br>Kades Kalangan.  |  |
| 47. | Dwi Nurjayanti  | Klino       | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Basuki<br>Rahmad | Bersama kades<br>Bobol, menerima<br>titipan 1 amplop<br>untuk Kades Sekar  |  |
| 48. | Kasmani         | Kalangan    | 15.000.000,00 | Kades Geneng                    |  |  |
| 49. | Sapto Pujiono   | Kawengan    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Basuki<br>Rahmad | Menerima titipan<br>untuk 3 Kades lain,<br>yakni Kepala Desa<br>Hargomulyo,<br>Kedewan, dan Beji   |  |
| 50. | Saimo, S.Ak.    | Bobol       | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Basuki<br>Rahmad | Bersama Kades<br>Klino menerima<br>uang dan menerima<br>titipan untuk Kades<br>Bareng, Kades<br>Miyono, Kades<br>Sekar dan Kades<br>Klino.   |  |
| 51. | Sulistianto     | Sukoharjo   | 14.000.000,00 | Syafaatul<br>Hidayah            | Bersama Kepala<br>Desa Banaran<br>kecamatan Malo<br>Pak Sucipto ke UMC<br>Basuki Rahmad.<br>Menerima titipan<br>17 amplop untuk<br>kepala desa di<br>Kecamatan Kalitudu<br>dan diserahkan ke<br>Rudi kepala Desa<br>Sumengko untuk<br>dibagikan. |  |
| 52. | Imam<br>Mawardi | Kalitudu    | 14.000.000,00 | Rudi kepala<br>Desa<br>Sumengko |  |  |
| 53. | Parji           | Karangmangu | 15.000.000,00 | Pegawai UMC                     | Bersama Kepala   |  |

Halaman 946 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 946



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                     |              |  |                           |  |
|-----|---------------------|--------------|--|---------------------------|--|
|     |                     |              |  | Basuki Rahmad             | Desa Ngambon menerima titipan untuk kepala desa Nglampin dan kepala desa Sengon  |
| 54. | Lulus Pujiono       | Pancur       | 15.000.000,00  | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades kedung sumber an Kardi menerima uang dan menerima titipan untuk 5 kepala desa lainnya di Kecamatan Temayang                  |
| 55. | Yuli Triyono, S.Pd  | Ngambon      | 15.000.000,00  | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kepala Desa Karangmangu menerima 4 amplop, masing-masing untuk Yuli Triyono, Kepala Desa Karangmangu dan 2 kepala desa lainnya     |
| 56. | Kardi               | Kedungsumber | 15.000.000,00  | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades Pancur menerima uang. Selanjutnya, Kades Pancur menerima titipan uang untuk Kades Bakulan, Buntalan, Jono, Temayang, Ngujung |
| 57. | Eko Prasetyono      | Sambongrejo  | 10.000.000,00  | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades Senganten menerima 7 amplop berisi uang untuk kepala Desa di Kecamatan Gondang   |
| 58. | Bambang Edi Sudarto | Ngraho       | 15.000.000,00 dipotong pajak 20% sehingga menerima 12.000.000,00 | Kasir UMC Madiun          | Uang dibagi dengan Timlak masing-masing Rp3000.000,00  |

Halaman 947 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 947



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |              |              |               |                       |  |
|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--|
| 59. | Dahlan       | Pandan       | 15.000.000,00 | Pegawai Basuki Rahmad | Bersama Supandi, Kades Luwi Haji, Kades Sumberagung mengambil uang dalam kresek hitam yang didalamnya berisi 10 amplop coklat  |
| 60. | Supandi      | Sugihwaras   | 15.000.000,00 | Pegawai Basuki Rahmad | Bersama Mbah Dahlan (Kades Pandan), Pak Rosyid (Kades Sumberagung), Pak Muntohar (Kades Luwi Haji) menerima amplop berisi uang untuk masing-masing yang hadir dan 9 amplop untuk kepala desa di Kecamatan Ngromo |
| 61. | Sukisno      | Jampet       | 15.000.000,00 |                       | Bersama 3 Kepala Desa lainnya yaitu Mediyunan, Sendangharjo, dan Ngadiluwih menerima 6 amplop untuk Sukisno sendiri, kepala Desa Ngasem Mediyunan, Ngadiluwih, Trenggulungan dan Sendangharjo                    |
| 62. | Sasminto     | Margoagung   | 10.000.000,00 | Anam Warsito          | Diterima saat buka bersama di Bulan puasa tahun 2023. Anam Warsito mengatakan "ini bagianmu".  |
| 63. | Drs. Kasturi | Karangdinoyo | 6.800.000,00  | Anam Warsito          | Diterima saat bulan  |

Halaman 948 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 948



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                        |             |               |                    |   |
|-----|------------------------|-------------|---------------|--------------------|---|
|     |                        |             |               |                    | puasa tahun 2023.<br>Anam Warsito<br>mengatakan "mbah<br>niki kagem lebaran". |
| 64. | Kastari                | Jatigede    | 12.500.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 65. | H. Mohammad Rifa'i     | Sumberejo   | 12.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 66. | Mualim                 | Tlogohaji   | 13.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 67. | Drs. Ruslan Abdul Gani | Kedungrejo  | 13.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 68. | Gunawan Setya          | Butoh       | 10.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 69. | Lely Yusliani, S.Ip.   | Prayungan   | 10.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 70. | Jumain                 | Karangdowo  | 12.500.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 71. | Muhadi                 | Mejuwet     | 13.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 72. | Sujak                  | Sumberharjo | 12.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 73. | Rona Probily           | Pekuwon     | 13.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 74. | Sulastam               | Sambongrejo | 12.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 75. | Suratmin               | Bogangin    | 13.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 76. | Abd. Rokhman           | Pejambon    | 15.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 77. | Erna                   | Jatimulyo   | 12.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 78. | Anam Warsito           | Wotan       | 65.000.000,00 | Syafa'atul Hidayah |   |

- Bahwa seluruh uang yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut telah diserahkan kepada para kepala desa, namun dari 289 desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC, terdapat 2 (dua) kepala desa yang belum menerima uang yakni Kepala Desa Pilang Gede dan Kepala Desa Mulyoagung Kecamatan Balen.
- Bahwa khusus kepada Anam Warsito, terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah selain memberikan uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 juga memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 sebagai tanda terima kasih atas usahanya membantu mengkondisikan dan meyakinkan kepala desa lainnya untuk membeli mobil siaga desa di PT. UMC, dan penyerahan uang tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah di PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya.
- Bahwa pada saat ada panggilan dari Kejaksaan, Anam Warsito mengumpulkan kepala desa Kecamatan Sumberejo di gudang karung milik Kastari, yakni Kepala Desa Jatigede dan menyampaikan jika ada pemeriksaan dari Kejaksaan agar tidak mengakui menerima uang dari PT UMC.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Para Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 950 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 950



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Kombinasi-Alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair:

Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 951 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 951



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi-Alternatif, maka terhadap dakwaan yang bersifat alternatif tersebut, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktianya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Unsur kepada pegawai negerti atau penyelenggara negara;
4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata "barang siapa" yang merupakan

Halaman 952 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 952



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hooggerechshof van Nederland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *addresaat norm* dan/atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan-perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya, atau dengan kata lain subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma (*normgedrag*).

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makna atau istilah “setiap orang” mengacu kepada pengertian tiap-tiap subjek hukum baik manusia atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam hal ini termasuk korporasi, dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur Pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda

Halaman 953 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 953



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaianya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa Pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetatakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

Halaman 954 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 954



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukananya". Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas "*geen straf zonder schuld*" yang telah diadopsi dalam undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, "setiap orang" lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal dan bukan unsur tindak pidana, namun demikian unsur "setiap orang" tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*), sehingga dengan demikian maka pembuktian cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang terdakwa ke dalam persidangan, yang bernama **SYAFA'ATUL HIDAYAH** dan **INDRA KUSBIANTO** dengan segala identitasnya, yang setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas tersebut, dan selain itu, identitas Para Terdakwa juga dibenarkan oleh para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti prosesnya dengan baik dan dapat menjawab serta memberikan

Halaman 955 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 955



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dengan lancar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **SYAFA'ATUL HIDAYAH** dan **INDRA KUSBIANTO** merupakan subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "setiap orang" yang merujuk pada Terdakwa **SYAFA'ATUL HIDAYAH** dan **INDRA KUSBIANTO** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Unsur "Memberi atau menjanjikan sesuatu"

Menimbang, bahwa frasa "*memberi atau menjanjikan sesuatu*" sebagai salah satu unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengandung makna yang bersifat pilihan (*alternatif*), yaitu "*memberi sesuatu*" atau "*menjanjikan sesuatu*". Dengan sifat alternatif tersebut maka dalam pembuktinya dapat memilih salah satu saja dan jika telah terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "*memberi*" berarti: "*menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu*". Adapun kata "*menjanjikan*" berarti: "*menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain*" (Vide Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi keempat). Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pengertian "*memberi*" atau "*menjanjikan*" terkait dengan "*sesuatu benda/barang*" baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa beberapa pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang makna 'memberi' atau 'menjanjikan sesuatu', yaitu:

- 1) Drs. Adami Chazawi, S.H., (dalam bukunya "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*" Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, September 2018, Rajawali Pers, Depok. Halaman 82), menjelaskan bahwa:

*"Ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan*

Halaman 956 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 956



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat. Namun yang pasti, ketika janji diucapkan/diberikan berarti pegawai negeri yang disuap belumlah berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Adapun yang dimaksud “sesuatu” lebih jauh dijelaskan oleh Drs. Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya dimaksud pada halaman 79 sampai dengan 80 menyatakan bahwa:

*“Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan sifenerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya.”*

“Sesungguhnya, jika objek sesuatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formil. Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan.”

- 2) S.R. Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana diluar KUHP” berikut uraiannya pada halaman 76 menyatakan “memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas

Halaman 957 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja sang pegawai, lantas ia pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainyapun pegawai negeri itu sudi/mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna, apabila sang pegawai itu sudah "menyeleweng".

- 3) Darwan Prinst, dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", halaman 36 menyatakan bahwa "Pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya".
- 4). R. Wiyono, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, pada halaman 46, menjelaskan "oleh karena Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP adalah pasangan dari Pasal 12 huruf a yang berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP, maka dengan sendirinya yang dimaksud dengan sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah "hadiah". Selanjutnya pada halaman 47 dikatakan pula bahwa yang termasuk dengan "sesuatu" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud misalnya hak yang termasuk Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun fasilitas misalnya fasilitas untuk bermalam di sebuah hotel berbintang.

Menimbang, bahwa makna dari 'memberi' atau *menjanjikan sesuatu*', berdasarkan putusan Hoge Raad (H.R. 13 Nopember 1893, W.6427) menyebutkan bahwa "*maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Hakim dapat mendasarkan pengetahuannya pada keadaan-keadaan dimana pemberian hadiah atau janji telah dilakukan*".

Menimbang, bahwa selain dari penjelasan para ahli hukum (doktrin) tersebut di atas, penjelasan dapat juga di lihat dari yurisprudensi (penerapan di dalam praktek peradilan) yang telah ada, antara lain:

1. Putusan H.R. 25 April 1916, NJ 1916, 551, W.9970 menyatakan: "*memberi hadiah disini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai.*"

Halaman 958 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 958



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan M.A. No. 39/K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 menyatakan: *"tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum dan *jurisprudensi* tentang pengertian unsur *"memberi atau menjanjikan sesuatu"* sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap di muka persidangan maka diperoleh fakta yuridis, sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus-September 2022, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH mendapat telepon dari salah satu perangkat Desa di Kecamatan Kalitidu yang menanyakan mobil Suzuki APV dan selanjutnya, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH mendatangi perangkat desa tersebut sambil membawa pricelist dan brosur Suzuki APV, namun pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH belum mengetahui bahwa rencana pembelian mobil Suzuki APV tersebut untuk pengadaan pemerintah Desa.
- Bahwa seminggu setelah pertemuan tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH kembali mendapat telepon terkait dengan mobil Suzuki APV dan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menanyakan apakah rencana pembelian mobil tersebut untuk pribadi atau pemerintah, dijawab untuk pemerintah dan pengadaan mobil tersebut akan dilakukan untuk seluruh Desa di Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH datang berkeliling ke Desa-Desa di Bojonegoro, khususnya Desa-Desa yang berada di Kecamatan Kalitidu, Kapas, Baureno, Kanor, Gayam dan Dander untuk menawarkan mobil Suzuki dengan membawa brosur dan pricelist.
- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH juga menemui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Drs. ARWAN.Msi untuk mencari informasi pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa pada saat mendatangi Desa Tikusan Kecamatan Kapas, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH bertemu dengan kepala desa Edi Sunarto yang juga menjabat sebagai Sekretaris AKD Kabupaten Bojonegoro, dan dalam pertemuan tersebut, Edi Sunarto menyarankan agar Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH untuk bertemu dengan Anam Warsito karena

Halaman 959 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 959



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Edi Sunarto, yang mengetahui mengenai pengadaan adalah Anam Warsito.

- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH melakukan pertemuan dengan Anam Warsito dan Edi Sunarto di Cafe Gunung dan dalam pertemuan tersebut, Anam Warsito dan Edi Sunarto menyampaikan bahwa pengadaan mobil siaga pengadaan mobil siaga desa harus melalui lelang karena nilainya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan harus ada 2 (dua) rekanan pendamping
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH bersama dengan Arif Efendi Tenggara hadir dalam pertemuan kepala desa bertempat di desa Kemamang Kecamatan Balen, yang dalam pertemuan tersebut, dipandu oleh Anam Warsito sebagai moderator yang memperkenalkan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sebagai perwakilan dari PT UMC. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membagikan pricelist dan brosur mobil Suzuki APV dan menyampaikan bahwa jika membeli mobil dari PT UMC maka kepala desa akan mendapat "15 (lima belas) ton kacang hijau" dan akan dibantu administrasi pengadaannya. Selanjutnya, Anam Warsito yang memandu pertemuan menyampaikan bahwa untuk pembelian mobil siaga desa merupakan urusan masing-masing desa namun yang paling tepat adalah membeli di PT UMC.
- Bahwa selain pertemuan di desa Kemamang tersebut, Anam Warsito juga melaksanakan pertemuan kepala desa Kecamatan Sumberejo di gudang karung milik Kastari, yakni Kepala Desa Jatigede. Dalam pertemuan tersebut, Anam Warsito menyampaikan agar para kepala desa membeli mobil siaga desa di PT UMC karena ada uang yang akan diberikan oleh PT UMC dengan istilah "akan ada *legi-legi*" atau "akan ada yang manis-manis".
- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga desa tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH mendengar bahwa ada seseorang bernama Heny yang mewakili PT SBT juga menawarkan mobil siaga desa ke Kepala Desa di Bojonegoro dan menawarkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika Kepala Desa membeli mobil siaga desa berupa Suzuki APV ke PT SBT melalui Heny. Setelah mendengar informasi tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH yang khawatir jika tidak memberikan uang kepada Kepala Desa maka akan kalah dalam pengadaan mobil siaga desa, menyampaikan kepada Arif Effendi Tenggara, yakni Branch Manager PT UMC Basuki Rahmad Surabaya bahwa dirinya meminta reward Rp15.000.000,00 (lima belas juta) untuk setiap mobil siaga desa yang terjual

Halaman 960 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 960



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap hal tersebut, Arif Effendi Tenggara menyampaikan permintaan tersebut kepada Wiyarso Adi Wibowo selaku Area Sales Manager PT UMC dan selanjutnya Wiyarso Adi Wibowo menyampaikannya kepada Fredy Teguh Prasetyo selaku Direktur Sales PT UMC dan terhadap hal tersebut, Fredy Teguh Prasetyo menyetujui jika sales mampu menjual lebih dari 200 unit, dan dengan persetujuan tersebut, Arif Effendi Tenggara menyampaikan kepada Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH bahwa permintaan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH disetujui dengan syarat mampu menjual lebih dari 200 unit mobil. Selanjutnya, Arif Effendi Tenggara menyampaikan agar Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam pengadaan mobil siaga desa tersebut bekerjasama dengan PT UMC Bojonegoro.

- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH mendatangi UMC Bojonegoro untuk bertemu dengan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dan menyampaikan mengenai pengadaan mobil siaga desa dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menjawab agar dikerjakan bersama.
- Bahwa selanjutnya dilakukan briefing yang dilakukan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH kepada seluruh sales UMC Bojonegoro di lantai 2 kantor UMC Bojonegoro yang dihadiri pula oleh Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO. Dalam briefing tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan mengenai teknis lelang dan akan ada tonase 15 (lima belas) ton jika membeli mobil dari UMC. Bahwa yang dimaksud dengan tonase 15 (lima belas) ton tersebut adalah akan akan pemberian uang kepada Kepala Desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil dari UMC.
- Bahwa Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyampaikan kepada Sales UMC Bojonegoro mengikuti arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dengan alasan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sudah berpengalaman dalam pengadaan mobil pemerintah.
- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membagi wilayah sales UMC Bojonegoro yang ditugaskan untuk datang ke desa-desa dan menyiapkan file dokumen lelang termasuk file dokumen dari 2 (dua) rekanan lain, yakni dari Wuling dan Hyundai.
- Bahwa setelah anggaran pengadaan mobil siaga desa ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke rekening pemerintah Desa, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH pertama kali mengajak para sales UMC Bojonegoro untuk ikut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH ke Desa Trucuk

Halaman 961 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 961



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar para sales UMC Bojonegoro tersebut mendapat gambaran dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika datang ke Desa.

- Bahwa pelaksanaan lelang tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, dimana para sales UMC Bojonegoro yang telah dibagi wilayahnya oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, datang ke desa-desa sesuai dengan wilayahnya dan di Balai Desa bertemu dengan panitia lelang masing-masing desa. Setelah itu dilakukan penandatangan daftar hadir dan foto bersama seolah-olah dilakukan kegiatan lelang. Selanjutnya, panitia lelang mencetak dokumen dari file yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, dimana panitia lelang menerima file tersebut dari Kepala Desa, Sales dan ada pula yang menerima dari Desa lain yang seluruhnya dokumen tersebut berasal dari file dokumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.
- Bahwa terhadap file dokumen tersebut, panitia lelang hanya melakukan edit untuk melengkapi nama desa, nomor surat/dokumen serta nama Kepala Desa dan panitia lelang, namun isi dokumen yang dicetak oleh panitia lelang tersebut pada pokoknya sama, yakni lelang dimenangkan oleh PT UMC dengan harga yang disepakati untuk mobil Suzuki APV sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) termasuk pajak.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh panitia lelang dan Kepala Desa masing-masing Desa, selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa 2 Indra Kusbianto dalam kedudukannya sebagai Branch Manager PT UMC Bojonegoro.
- Bahwa jumlah Desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC adalah sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Desa untuk unit mobil siaga desa merek Suzuki APV sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) yang dibagi dalam 7 (tujuh) wilayah PT UMC, yakni: PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya sejumlah 122 unit, PT. UMC jalan Ahmad Yani Surabaya sejumlah 5 unit, PT. UMC jalan HR Mohammad Surabaya sejumlah 1 unit, PT. UMC Gresik sejumlah 21 unit, PT. UMC Bojonegoro sejumlah 135 unit, PT. UMC Madiun sejumlah 2 unit dan PT. UMC Tulungagung sejumlah 3 unit.
- Bahwa setelah seluruh Desa melakukan pembayaran, selanjutnya Fredy Teguh Prasetyo menyampaikan kepada Stanley, Direktur Finance PT UMC, agar memberikan reward atas penjualan mobil siaga desa kepada sales PT UMC melalui Arif Effendi Tenggara sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas

Halaman 962 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 962



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) untuk setiap unit mobil yang terjual, yakni sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit.

- Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menerima uang sejumlah Rp4.335.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dari Arif Effendi Tenggara di ruang kerja Arif Effendi Tenggara, dan selanjutnya, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membawa uang tersebut ke rumahnya dan memasukkannya ke dalam amplop masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bersama BPKB mobil siaga desa sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) yakni sejumlah Desa yang membeli mobil Suzuki APV dari PT UMC.
- Bahwa amplop berisi uang tersebut selanjutnya diserahkan para kepala Desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC dengan cara Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH memberikan sendiri atau menitipkan kepada pegawai PT UMC dan Anam Warsito, sebagai berikut:

| NO  | NAMA               | KEPALA DESA  | JUMLAH        | TERIMA DARI               | CATATAN  |
|-----|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|--|
| 79. | Tedy Fery Sandriya | Jatiblimbing | 15.000.000,00 |                           |  |
| 80. | M. Maftukin        | Ngraseh      | 15.000.000,00 |                           |  |
| 81. | Erdino Trihandoyo  | Beged        | 15.000.000,00 | Syafa'atul Hidayah        |  |
| 82. | Yatmo              | Ngadiluwih   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad |  |
| 83. | H. Sukono          | Katur        | 15.000.000,00 | Syafa'atul Hidayah        |  |
| 84. | Ika Mira Sekarwati | Kedungrejo   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Gresik        | Mendapat titipan untuk 5 Kepala Desa lainnya, yakni: Sukorejo, Malo, Kliteh, Dukoh Lor, Kemiri |
| 85. | Muslih             | Rendeng      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Mengambil bersama Kades Tinawun Abdul Karim. Kades Trembes Sdr Sukirno                         |
| 86. | Mulyadi            | Kendung      | 15.000.000,00 | Dian sales UMC Gresik     | Penyerahan di Rumah Kepala Desa Tumbras Anom. Selain untuk                                     |

Halaman 963 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 963



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |              |          |               |                                     |   |
|-----|--------------|----------|---------------|-------------------------------------|---|
|     |              |          |               |                                     | Mulyadi,<br>penyerahan saat itu<br>juga dilakukan<br>untuk:<br>1. Kepala Desa<br>Tondomulo<br>2. Kepala Desa<br>Panjang<br>3. Kepala Desa<br>Mlidek<br>4. Kepala Desa<br>Pejok<br>5. Kepala Desa<br>Tlogoagung<br>6. Kepala Desa<br>Tumbras Anom<br>7. Kepala Desa<br>Jamberejo<br>8. Kepala Desa<br>Dayu Kidul<br>9. Kepala Desa<br>Mojorejo<br>10. Kepala Desa<br>Kesongo tetapi<br>saat itu tidak<br>hadir namun<br>uangnya<br>dititipkan<br>kepada Kepala<br>Desa Mlidek. |
| 87. | Suwito       | Mojosari | 15.000.000,00 | Vina sales<br>UMC Ahmad<br>Yani     | Menerima Bersama<br>4 kepala desa lain  |
| 88. | Sunoko       | Trucuk   | 15.000.000,00 | Darto, kepala<br>desa<br>Tulungrejo | Darto menerima<br>uang dari UMC<br>Bersama dengan<br>Kepala Desa Padang<br>dan Kepala Desa<br>Guyangan  |
| 89. | Asmadi, S.Pd | Sranak   | 15.000.000,00 | Kepala Desa<br>Padang               | Kepala Desa Padang<br>mengambil uang di<br>UMC Bersama<br>dengan Kepala Desa  |

Halaman 964 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 964



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                     |             |               |                               |  |
|-----|---------------------|-------------|---------------|-------------------------------|--|
|     |                     |             |               |                               | Tulung, dan Kepala Desa Guyangan   |
| 90. | Suyatno             | Klempun     | 15.000.000,00 | Kepala Desa Sugihwaras Ngraho |  |
| 91. | Nyuwanto Widodo, Se | Jamberejo   | 13.000.000,00 | Sales Dian                    | Penerimaan di Desa Tumbrasanom, bersama Kades Kendung (Ketua AKD), Kesongo, Panjang, Kades Tumbrasanom, Kades Pejok Kades Dayu Kidul.  |
| 92. | H. Yarbo            | Babad       | 15.000.000,00 | Syafa'atul Hidayah            | H. Yarbo bersama dengan Kepala Desa Megale dan Kepala Desa Geger, mengambilkan pula untuk 9 desa yang lain yakni: Sidomulyo, Sidorejo, Drokilo, Kedungadem, Duwel, Balongcabe, Ngrandu, Kedungrejo |
| 93. | H. Suraji           | Megale      | 15.000.000,00 |                               | Mengambil Bersama Kepala Desa Babad dan Geger  |
| 94. | Rifa'i S.Sos.       | Sumberagung | 13.000.000,00 | Dian UMC Gresik               | Menerima bersama 10 Kepala Desa lainnya, yakni:<br>1. Kades Sumberagung<br>2. Kades Sidomukti<br>3. Kades Bayemgede<br>4. Kades Nglumber<br>5. Kades Kepoh   |

Halaman 965 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 965



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                          |               |               |                                      |   |
|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|
|      |                          |               |               |                                      | 6. Kades Mudung<br>7. Kades Jipo<br>8. Kades Krangkong<br>9. Kades Bumirejo<br>10. Kades Turigede   |
| 95.  | Yoga Pratama Hardaniawan | Balongdowo    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad            | Menerima pemberian bersama Kepala Desa Sumbergede, Woro, Betet, Tlogorejo, Brangkal dan Karangan  |
| 96.  | Aida Mustofa             | Guyangan      | 15.000.000,00 | Kepala Desa Padang                   | Kepala Desa Padang menerima uang di UMC Basuki Rahmad dan menyerahkan uang untuk Anda Mustofa dan kepala Desa Tulungrejo yang bersama kades Padang ke UMC Basuki Rahmad |
| 97.  | Subagyo                  | Padang        | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad            | Bersama Kades Tulungrejo menerima 12 amplop untuk 12 kepala desa di Kecamatan Trucuk  |
| 98.  | Darto, S.E., M. Hum      | Tulungrejo    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad            | Bersama Kades Padang menerima 12 amplop untuk 12 kepala desa di Kecamatan Trucuk  |
| 99.  | Warsiman, SE., MM        | Mojodeso      | 15.000.000,00 | Sandi, Kaur Perencanaan dan Timlak   | Sandi menerima dari pegawai UMC Surabaya yang datang ke Balaidesa   |
| 100. | Gunawan Wibisono, S.E.   | Sambiroto     | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya                 | Menerima bersama Kades Bangilan   |
| 101. | Hadi Winarno             | Padangmentoyo | 15.000.000,00 | Pegawai UMC yang datang ke Balaidesa |   |

Halaman 966 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 966



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                     |             |               |                           |   |
|------|---------------------|-------------|---------------|---------------------------|---|
| 102. | Sawiyono            | Mulyoagung  | 15.000.000,00 | Kepala Desa Semanding     |   |
| 103. | Suharto             | Semanding   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama dengan 3 Kades dari Kecamatan Padangan dan Anam Warsito. Suharto menerima titipan uang untuk Kades Kalirejo sama kades Mulyoagung                                 |
| 104. | Sri Untari          | Kalirejo    | 15.000.000,00 |                           | Anam Warsito di balai desa Mulyoagung menyampaikan kepada Sri Untari, Kades Semanding, dan Kades Mulyoagung agar mengambil uang untuk Kecamatan Kota yang belum mengambil |
| 105. | Yudiono, S.H.       | Ngeper      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Menyambil uang bersama Kades Cendono, Kades Tebon dan Anam Warsito  |
| 106. | Purno Sulastyo, Sh. | Cendono     | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Menyambil uang bersama Kades Ngeper, Kades Tebon dan Anam Warsito   |
| 107. | Kholikul Huda       | Palembon    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Mengambil uang bersama Kepala Desa Bakung   |
| 108. | Joni Yordan         | Bakung      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Mengambil uang bersama Kepala Desa Palembon   |
| 109. | Hari Hartono        | Panjang     | 13.000.000,00 | Dian, pegawai UMC Gresik  | Menerima di rumah   |
| 110. | Abdul Ghofur, S.E.  | Glagahwangi | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya      | Bersama dengan Kepala Desa Panemon dan  |

Halaman 967 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 967



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                            |            |               |                           |   |
|------|----------------------------|------------|---------------|---------------------------|---|
|      |                            |            |               |                           | Kepala Desa Balongrejo menerima tas kresek hitam berisi 16 amplop untuk Kepala Desa Kecamatan Sugihwaras. Selanjutnya, amplop tersebut diserahkan kepada kepala desa bertempat di Rumas Kepala Desa Panemon |
| 111. | Iris Setiawan Hadi, S.Pd.I | Selorejo   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC surabaya      | Bersama Kades Blongsong, Kepala Desa Tulungagung, Selorejo, Sumuragung menerima 17 amplop untuk 17 kepala desa Kecamatan Baureno  |
| 112. | Zaenal Arifin              | Blongsong  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC surabaya      | Bersama Kepala Desa Tulungagung, Sumuragung dan Selorejo  |
| 113. | H. Matasim                 | Sumuragung | 15.000.000,00 | Pegawai UMC surabaya      | Bersama Kades Blongsong, Kades Tulungagung dan Kades Selorejo   |
| 114. | Agus Romadhon              | Karangdayu | 15.000.000,00 | Kades Sembunglor          |   |
| 115. | Suncoko                    | Ngaglik    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Datang ke UMC Basuki Rahmad bersama Kades Sidomukti Robet Waluyo, Kades Tembeling Mulazim. Kades Tembeling menerima titipan untuk 7 Kades lain  |

Halaman 968 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 968



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                      |            |               |                           |  |
|------|----------------------|------------|---------------|---------------------------|--|
|      |                      |            |               |                           | yakni: Kades Sekaran, kades Tambakmerak, Kades Besah, Kades Betet, Kades Samben, Kades Batokan, Kades Kasiman  |
| 116. | Robet Waluyo         | Sidomukti  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Datang bersama Kades Ngaglik dan Kades Tembeling   |
| 117. | Habibur Rohman       | Kuniran    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya      | Ditelepon Eko Sales UMC Bojonegoro untuk mengambil uang di UMC Surabaya, dan selanjutnya, bersama 4 Kades yaitu Ngrejeng, Kades Pojok, Kades Kaliombo menerima 11 amplop |
| 118. | Rohmad Edi Suyanto   | Kaliombo   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya      | Ditelepon Eko Sales UMC Bojonegoro untuk mengambil uang di UMC Surabaya, dan selanjutnya, bersama 4 Kades yaitu Ngrejeng, Kades Pojok, Kades Kuniran menerima 11 amplop  |
| 119. | Koso, Sh             | Jatimulyo  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Dihubungi Syafaaul Hidayah agar mengambil rezeki di Surabaya. Menerima 17 amplop untuk 17 Kepala Desa  |
| 120. | MOKHAMAD YANTORO BIN | Kalisumber | 15.000.000,00 | Pak Koso Kades            | Menerima di rumah pak Koso bersama   |

Halaman 969 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 969



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                 |             |               |                              |  |
|------|-----------------|-------------|---------------|------------------------------|--|
|      | ROHMAT<br>(Alm) |             |               | Jatimulyo                    | kades maling mati karyadi, kades sukorejo Sukardi, kades Gading pak surandi, kades napis mulyono.  |
| 121. | Kasihanto       | Clebung     | 10.000.000,00 | Laki-laki yang tidak dikenal | Mendapat telp dari orang mengaku dari UMC untuk mengambil uang dan mengajak kades lain, namun karena kades lain enggan ke Surabaya, akhirnya bersama Kades Sumberbendo dan Kades Ngorogunung diminta datang ke sebuah Warung Makan yang berada di Baureno dan menerima 3 amplop. |
| 122. | Cipto           | Sumberbendo | 10.000.000,00 | Laki-laki yang tidak dikenal | Mendapat telp dari orang mengaku dari UMC untuk mengambil uang dan mengajak kades lain, namun karena kades lain enggan ke Surabaya, akhirnya bersama Kades Clebung dan Kades Ngorogunung diminta datang ke sebuah Warung Makan yang berada di Baureno dan menerima 3 amplop.     |
| 123. | Agus Setiono    | Senganten   | 10.000.000,00 | Pegawai UMC                  | Mendapat telepon   |

Halaman 970 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 970



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                |           |               |                           |  |
|------|----------------|-----------|---------------|---------------------------|--|
|      |                |           |               | Basuki Rahmad             | dari Syafaatul Hidayah agar mengambil uang ke UMC Basuki Rahmad. Bersama Kepala Desa Sambongrejo ke Surabaya menerima 7 amplop warna coklat yang sudah ada nama desanya untuk kepala Desa di Kecamatan Gondang |
| 124. | Suharto        | Geneng    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya      | Bersama pak Koso Kades Tambakrejo mengambil yang di UMC Surabaya. Menerima titipan amplop untuk Kades Kalangan.  |
| 125. | Dwi Nurjayanti | Klino     | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama kades Bobol, menerima titipan 1 amplop untuk Kades Sekar   |
| 126. | Kasmani        | Kalangan  | 15.000.000,00 | Kades Geneng              |  |
| 127. | Sapto Pujiono  | Kawengan  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Menerima titipan untuk 3 Kades lain, yakni Kepala Desa Hargomulyo, Kedewan, dan Beji   |
| 128. | Saimo, S.Ak.   | Bobol     | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades Klino menerima uang dan menerima titipan untuk Kades Bareng, Kades Miyono, Kades Sekar dan Kades Klino.  |
| 129. | Sulistianwan   | Sukoharjo | 14.000.000,00 | Syafaatul Hidayah         | Bersama Kepala Desa Banaran kecamatan Malo   |

Halaman 971 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 971



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                    |              |               |                           |  |
|------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|--|
|      |                    |              |               |                           | Pak Sucipto ke UMC<br>Basuki Rahmad.<br>Menerima titipan<br>17 amplop untuk<br>kepala desa di<br>Kecamatan Kalitudu<br>dan diserahkan ke<br>Rudi kepala Desa<br>Sumengko untuk<br>dibagikan. |
| 130. | Imam Mawardi       | Kalitudu     | 14.000.000,00 | Rudi kepala Desa Sumengko |  |
| 131. | Parji              | Karangmangu  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kepala Desa Ngambon menerima titipan untuk kepala desa Nglampin dan kepala desa Sengon   |
| 132. | Lulus Pujiono      | Pancur       | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades kedung sumber an Kardi menerima uang dan menerima titipan untuk 5 kepala desa lainnya di Kecamatan Temayang  |
| 133. | Yuli Triyono, S.Pd | Ngambon      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kepala Desa Karangmangu menerima 4 amplop, masing-masing untuk Yuli Triyono, Kepala Desa Karangmangu dan 2 kepala desa lainnya   |
| 134. | Kardi              | Kedungsumber | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades Pancur menerima uang. Selanjutnya, Kades Pancur menerima titipan uang untuk Kades Bakulan, Buntalan,   |

Halaman 972 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 972



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                     |             |  |                           |  |
|------|---------------------|-------------|--|---------------------------|--|
|      |                     |             |  |                           | Jono, Temayang, Ngujung  |
| 135. | Eko Prasetyono      | Sambongrejo | 10.000.000,00  | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades Senganten menerima 7 amplop berisi uang untuk kepala Desa di Kecamatan Gondang   |
| 136. | Bambang Edi Sudarto | Ngraho      | 15.000.000,00 dipotong pajak 20% sehingga menerima 12.000.000,00 | Kasir UMC Madiun          | Uang dibagi dengan Timlak masing-masing Rp3000.000,00  |
| 137. | Dahlan              | Pandan      | 15.000.000,00  | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades Supandi, Kades Luwih Haji, Kades Sumberagung mengambil uang dalam kresek hitam yang didalamnya berisi 10 amplop coklat   |
| 138. | Supandi             | Sugihwaras  | 15.000.000,00  | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Mbah Dahlan (Kades Pandan), Pak Rosyid (Kades Sumberagung), Pak Muntohar (Kades Luwihhaji) menerima amplop berisi uang untuk masing-masing yang hadir dan 9 amplop untuk kepala desa di Kecamatan Ngraho |
| 139. | Sukisno             | Jampet      | 15.000.000,00  |                           | Bersama 3 Kepala Desa lainnya yaitu Mediyunan, Sendangharjo, dan Ngadiluwih menerima 6 amplop untuk  |

Halaman 973 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 973



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                        |              |               |                    |   |
|------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
|      |                        |              |               |                    | Sukisno sendiri, kepala Desa Ngasem Mediyunan, Ngadiluwih, Trenggulunan dan Sendangharjo      |
| 140. | Sasminto               | Margoagung   | 10.000.000,00 | Anam Warsito       | Diterima saat buka bersama di Bulan puasa tahun 2023. Anam Warsito mengatakan "ini bagianmu". |
| 141. | Drs. Kasturi           | Karangdinoyo | 6.800.000,00  | Anam Warsito       | Diterima saat bulan puasa tahun 2023. Anam Warsito mengatakan "mbah niki kagem lebaran".      |
| 142. | Kastari                | Jatigede     | 12.500.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 143. | H. Mohammad Rifa'i     | Sumberejo    | 12.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 144. | Mualim                 | Tlogohaji    | 13.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 145. | Drs. Ruslan Abdul Gani | Kedungrejo   | 13.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 146. | Gunawan Setya          | Butoh        | 10.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 147. | Lely Yusliani, S.Ip.   | Prayungan    | 10.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 148. | Jumain                 | Karangdowo   | 12.500.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 149. | Muhadi                 | Mejuwet      | 13.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 150. | Sujak                  | Sumberharjo  | 12.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 151. | Rona Probily           | Pekuwon      | 13.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 152. | Sulastam               | Sambongrejo  | 12.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 153. | Suratmin               | Bogangin     | 13.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 154. | Abd. Rokhman           | Pejambon     | 15.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 155. | Erna                   | Jatimulyo    | 12.000.000,00 | Anam Warsito       |   |
| 156. | Anam Warsito           | Wotan        | 65.000.000,00 | Syafa'atul Hidayah |   |

- Bahwa seluruh uang yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut telah diserahkan kepada para kepala desa, namun dari 289 desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC, terdapat 2 (dua) kepala desa yang belum menerima uang yakni Kepala Desa Pilang Gede dan Kepala Desa Mulyoagung Kecamatan Balen.
- Bahwa khusus kepada Anam Warsito, terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah selain memberikan uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 juga

Halaman 974 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 sebagai tanda terima kasih atas usahanya membantu mengkondisikan dan meyakinkan kepala desa lainnya untuk membeli mobil siaga desa di PT. UMC, dan penyerahan uang tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah di PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yuridis tersebut di atas, dalam konteks "memberi atau menjanjikan sesuatu" sebagaimana pendapat para ahli tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH hadir dalam pertemuan di desa Kemamang Kecamatan Balen dan telah menjanjikan sesuatu, yakni akan memberikan uang dengan menggunakan istilah "15 (lima belas) ton kacang hijau" yang bermakna akan memberikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Kepala Desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC. Selain itu, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menjanjikan akan membantu kepala desa dalam administrasi pengadaan.

Menimbang, bahwa janji pemberian uang jika membeli mobil di UMC tersebut juga disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam briefing kepada sales UMC Bojonegoro di lantai 2 kantor UMC Bojonegoro yang dihadiri pula oleh Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO. Dalam briefing tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan mengenai teknis lelang dan akan ada tonase 15 (lima belas) ton jika membeli mobil dari UMC. Bahwa yang dimaksud dengan tonase 15 (lima belas) ton tersebut adalah akan akan pemberian uang kepada Kepala Desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil dari UMC. Selanjutnya, para sales UMC Bojonegoro yang telah dibagi wilayahnya oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, datang ke desa-desa sesuai dengan wilayahnya dan di Balai Desa bertemu dengan panitia lelang masing-masing desa untuk melaksanakan arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sebagaimana disampaikan dalam briefing serta melaksanakan kegiatan sebagaimana dipraktekkan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam pengadaan mobil siaga desa di Desa Trucuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dengan pengetahuan yang dimilikinya mengenai janji pemberian uang kepada kepala desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, menyampaikan kepada Sales UMC Bojonegoro agar mengikuti arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dengan alasan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sudah berpengalaman dalam

Halaman 975 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 975



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan mobil pemerintah, sementara para sales tersebut berada dalam kepemimpinan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO sebagai Branch Manager PT. UMC Bojonegoro dimana sudah seharusnya sales PT UMC Bojonegoro tersebut hanya mengikuti perintah dari Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dan akhirnya Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menandatangani dokumen lelang dan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pengadaan mobil siaga desa yang dalam pengadaannya dijalankan dengan janji sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.

Menimbang, bahwa janji yang disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH tersebut selanjutnya benar-benar dilaksanakan, yakni Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyiapkan file dokumen lelang sehingga seolah-olah lelang tersebut benar-benar terlaksana, dan setelah seluruh Desa melakukan pembayaran, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyerahkan uang baik dilakukan sendiri atau dibantu oleh pegawai PT UMC lainnya dan Anam Warsito.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan materil Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menjanjikan uang dan akan membantu administrasi pengadaan hingga pemberian uang kepada kepala desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO yang memerintahkan sales PT UMC Bojonegoro untuk melaksanakan arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, adalah rangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga telah memenuhi rumusan delik dan perbuatan/tindak pidana telah sempurna (*voltooid*).

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang yang diserahkan kepada para kepala desa, terdapat perbedaan keterangan antara keterangan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dengan sejumlah Kepala Desa, dimana Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH memberikan keterangan bahwa uang yang diserahkan sejumlah Rp15.000.000,00 setiap kepala desa yang membeli mobil siaga desa di PT UMC, namun sejumlah Kepala Desa, yakni saksi Suwito, Nyuwanto Widodo, SE, Rifa'i S.Sos., Kasihanto, Cipto, Agus Setiono, Sulistiawan, Imam Mawardi, Sasminto, Drs. Kasturi, Kastari, H. Mohammad Rifa'i, Mualim, Drs. Ruslan Abdul Gani, Gunawan Setya, Lely Yusliani, S.Ip., Jumain, Muhamadi, Sujak, Rona Probily, Sulastam, Suratmin dan Erna yang pada pokoknya memberikan keterangan menerima uang dengan jumlah dibawah Rp15.000.000,00 serta saksi Edy Sunarto sebagai satu-satunya saksi Kepala Desa yang membantah menerima uang terkait pengadaan mobil siaga desa, terhadap hal tersebut,

Halaman 976 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 976



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun para kepala Desa tersebut memberikan keterangan yang berbeda mengenai jumlah uang yang diterimanya namun dalam persidangan *aqua* terbukti bahwa kepala desa tersebut menerima uang dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam jumlah sebagai berikut:

| NO | NAMA               | KEPALA DESA  | JUMLAH        | TERIMA DARI               | CATATAN  |
|----|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|--|
| 1. | Tedy Fery Sandriya | Jatiblimbing | 15.000.000,00 |                           |  |
| 2. | M. Maftukin        | Ngraseh      | 15.000.000,00 |                           |  |
| 3. | Erdino Trihandoyo  | Beged        | 15.000.000,00 | Syafa'atul Hidayah        |  |
| 4. | Yatmo              | Ngadiluwih   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad |  |
| 5. | H. Sukono          | Katur        | 15.000.000,00 | Syafa'atul Hidayah        |  |
| 6. | Ika Mira Sekarwati | Kedungrejo   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Gresik        | Mendapat titipan untuk 5 Kepala Desa lainnya, yakni: Sukorejo, Malo, Kliteh, Dukoh Lor, Kemiri   |
| 7. | Muslih             | Rendeng      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Mengambil bersama Kades Tinawun Abdul Karim. Kades Trembes Sdr Sukirno   |
| 8. | Mulyadi            | Kendung      | 15.000.000,00 | Dian sales UMC Gresik     | Penyerahan di Rumah Kepala Desa Tumbras Anom. Selain untuk Mulyadi, penyerahan saat itu juga dilakukan untuk:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Desa Tondomulo</li><li>2. Kepala Desa Panjang</li><li>3. Kepala Desa Mlidek</li><li>4. Kepala Desa Pejok</li><li>5. Kepala Desa Tlogoagung</li><li>6. Kepala Desa</li></ol> |

Halaman 977 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 977



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                     |           |               |                               |   |
|-----|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|---|
|     |                     |           |               |                               | Tumbras Anom<br>7. Kepala Desa Jamberejo<br>8. Kepala Desa Dayu Kidul<br>9. Kepala Desa Mojorejo<br>10. Kepala Desa Kesongo tetapi saat itu tidak hadir namun uangnya dititipkan kepada Kepala Desa Mlideg. |
| 9.  | Suwito              | Mojosari  | 7.000.000,00  | Vina sales UMC Ahmad Yani     | Menerima Bersama 4 kepala desa lain   |
| 10. | Sunoko              | Trucuk    | 15.000.000,00 | Darto, kepala desa Tulungeyro | Darto menerima uang dari UMC Bersama dengan Kepala Desa Padang dan Kepala Desa Guyangan   |
| 11. | Asmadi, S.Pd        | Sranak    | 15.000.000,00 | Kepala Desa Padang            | Kepala Desa Padang mengambil uang di UMC Bersama dengan Kepala Desa Tulung, dan Kepala Desa Guyangan  |
| 12. | Suyatno             | Klempun   | 15.000.000,00 | Kepala Desa Sugihwaras Ngraho |   |
| 13. | Nyuwanto Widodo, SE | Jamberejo | 13.000.000,00 | Sales Dian                    | Penerimaan di Desa Tumbrasanom, bersama Kades Kendung (Ketua AKD), Kades Panjang, Kades Tumbrasanom, Kades Pejok Kades Dayu Kidul.  |
| 14. | H. Yarbo            | Babad     | 15.000.000,00 | Syafa'atul                    | H. Yarbo bersama  |

Halaman 978 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 978



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                          |             |               |                           |   |
|-----|--------------------------|-------------|---------------|---------------------------|---|
|     |                          |             |               | Hidayah                   | dengan Kepala Desa Megale dan Kepala Desa Geger, mengambilkan pula untuk 9 desa yang lain yakni: Sidomulyo, Sidorejo, Drokilo, Kedungadem, Duwel, Balongcabe, Ngrandu, Kedungrejo   |
| 15. | H. Suraji                | Megale      | 15.000.000,00 |                           | Mengambil Bersama Kepala Desa Babad dan Geger   |
| 16. | Rifa'i S.Sos.            | Sumberagung | 13.000.000,00 | Dian UMC Gresik           | Menerima bersama 10 Kepala Desa lainnya, yakni:<br>1. Kades Sumberagung<br>2. Kades Sidomukti<br>3. Kades Bayemgede<br>4. Kades Nglumber<br>5. Kades Kepoh<br>6. Kades Mudung<br>7. Kades Jipo<br>8. Kades Krangkong<br>9. Kades Bumirejo<br>10. Kades Turigede |
| 17. | Yoga Pratama Hardaniawan | Balongdowo  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Menerima pemberian bersama Kepala Desa Sumbergede, Woro, Betet, Tlogorejo, Brangkal dan Karangan  |
| 18. | Aida Mustofa             | Guyangan    | 15.000.000,00 | Kepala Desa Padang        | Kepala Desa Padang menerima uang di UMC Basuki Rahmad dan menyerahkan uang untuk Anda Mustofa dan kepala Desa Tulungrejo yang   |

Halaman 979 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 979



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                           |               |               |  |  |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|--|--|
|     |                           |               |               |  | bersama kades<br>Padang ke UMC<br>Basuki Rahmad  |
| 19. | Subagyo                   | Padang        | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Basuki<br>Rahmad            | Bersama Kades<br>Tulungrejo menerima<br>12 amplop untuk 12<br>kepala desa di<br>Kecamatan Trucuk   |
| 20. | Darto, S.E., M.<br>Hum    | Tulungrejo    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Basuki<br>Rahmad            | Bersama Kades<br>Padang menerima 12<br>amplop untuk 12<br>kepala desa di<br>Kecamatan Trucuk   |
| 21. | Warsiman, Se.,<br>Mm      | Mojodeso      | 15.000.000,00 | Sandi, Kaur<br>Perencanaan<br>dan Timlak   | Sandi menerima dari<br>pegawai UMC<br>Surabaya yang<br>datang ke Balaidesa   |
| 22. | Gunawan<br>Wibisono, S.E. | Sambiroto     | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Surabaya                    | Menerima bersama<br>Kades Bangilan   |
| 23. | Hadi Winarno              | Padangmentoyo | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>yang datang<br>ke Balaidesa |  |
| 24. | Sawiyono                  | Mulyoagung    | 15.000.000,00 | Kepala Desa<br>Semanding                   |  |
| 25. | Suharto                   | Semanding     | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Basuki<br>Rahmad            | Bersama dengan 3<br>Kades dari<br>Kecamatan Padangan<br>dan Anam Warsito.<br>Suharto menerima<br>titipan uang untuk<br>Kades Kalirejo sama<br>kades Mulyoagung   |
| 26. | Sri Untari                | Kalirejo      | 15.000.000,00 |  | Anam Warsito di<br>balai desa<br>Mulyoagung<br>menyampaikan<br>kepada Sri Untari,<br>Kades Semanding,<br>dan Kades<br>Mulyoagung agar<br>mengambil uang<br>untuk Kecamatan<br>Kota yang belum<br>mengambil |

Halaman 980 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 980



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                            |             |               |                           |  |
|-----|----------------------------|-------------|---------------|---------------------------|--|
| 27. | Yudiono, S.H.              | Ngeper      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Menyambil uang bersama Kades Cendono, Kades Tebon dan Anam Warsito   |
| 28. | Purno Sulastyo, Sh.        | Cendono     | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Menyambil uang bersama Kades Ngeper, Kades Tebon dan Anam Warsito  |
| 29. | Kholikul Huda              | Palembon    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Mengambil uang bersama Kepala Desa Bakung  |
| 30. | Joni Yordan                | Bakung      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Mengambil uang bersama Kepala Desa Palembon  |
| 31. | Hari Hartono               | Panjang     | 13.000.000,00 | Dian, pegawai UMC Gresik  | Menerima di rumah  |
| 32. | Abdul Ghofur, S.E          | Glagahwangi | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya      | Bersama dengan Kepala Desa Panemon dan Kepala Desa Balongrejo menerima tas kresek hitam berisi 16 amplop untuk Kepala Desa Kecamatan Sugihwaras. Selanjutnya, amplop tersebut diserahkan kepada kepala desa bertempat di Rumah Kepala Desa Panemon |
| 33. | Iris Setiawan Hadi, S.Pd.I | Selorejo    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC surabaya      | Bersama Kades Blongsong, Kepala Desa Tulungagung, Selorejo, Sumuragung menerima 17 amplop untuk 17 kepala desa Kecamatan Baureno   |
| 34. | Zaenal Arifin              | Blongsong   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC surabaya      | Bersama Kepala Desa Tulungagung, Sumuragung dan  |

Halaman 981 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                    |            |               |                           |  |
|-----|--------------------|------------|---------------|---------------------------|--|
| 35. | H. Matasim         | Sumuragung | 15.000.000,00 | Pegawai UMC surabaya      | Selorejo Bersama Kades Blongsong, Kades Tulungagung dan Kades Selorejo   |
| 36. | Agus Romadhon      | Karangdayu | 15.000.000,00 | Kades Sembunglor          |  |
| 37. | Suncoko            | Ngaglik    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Datang ke UMC Basuki Rahmad bersama Kades Sidomukti Robet Waluyo, Kades Tembeling Mulazim. Kades Tembeling menerima titipan untuk 7 Kades lain yakni: Kades Sekaran, kades Tambakmerak, Kades Besah, Kades Betet, Kades Samben, Kades Batokan, Kades Kasiman |
| 38. | Robet Waluyo       | Sidomukti  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Datang bersama Kades Ngaglik dan Kades Tembeling   |
| 39. | Habibur Rohman     | Kuniran    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya      | Ditelepon Eko Sales UMC Bojonegoro untuk mengambil uang di UMC Surabaya, dan selanjutnya, bersama 4 Kades yaitu Ngrejeng, Kades Pojok, Kades Kaliombo menerima 11 amplop   |
| 40. | Rohmad Edi Suyanto | Kaliombo   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya      | Ditelepon Eko Sales UMC Bojonegoro untuk mengambil uang di UMC Surabaya, dan selanjutnya, bersama  |

Halaman 982 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 982



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                                   |             |               |                              |  |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|--|
|     |                                   |             |               |                              | 4 Kades yaitu Ngrejeng, Kades Pojok, Kades Kuniran menerima 11 amplop  |
| 41. | Koso, Sh                          | Jatimulyo   | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad    | Dihubungi Syafaaul Hidayah agar mengambil rezeki di Surabaya.<br>Menerima 17 amplop untuk 17 Kepala Desa   |
| 42. | MOKHAMAD YANTORO BIN ROHMAT (Alm) | Kalisumber  | 15.000.000,00 | Pak Koso Kades Jatimulyo     | Menerima di rumah pak Koso bersama kades maling mati karyadi, kades sukorejo Sukardi, kades Gading pak surandi, kades napis mulyono.   |
| 43. | Kasihanto                         | Clebung     | 10.000.000,00 | Laki-laki yang tidak dikenal | Mendapat telp dari orang mengaku dari UMC untuk mengambil uang dan mengajak kades lain, namun karena kades lain enggan ke Surabaya, akhirnya bersama Kades Sumberbendo dan Kades Ngorogunung diminta datang ke sebuah Warung Makan yang berada di Baureno dan menerima 3 amplop. |
| 44. | Cipto                             | Sumberbendo | 10.000.000,00 | Laki-laki yang tidak dikenal | Mendapat telp dari orang mengaku dari UMC untuk mengambil uang dan mengajak kades lain, namun karena kades lain enggan ke  |

Halaman 983 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 983



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                |           |               |                           |   |  |
|-----|----------------|-----------|---------------|---------------------------|---|--|
|     |                |           |               |                           |   | Surabaya, akhirnya bersama Kades Clebung dan Kades Ngorogunung diminta datang ke sebuah Warung Makan yang berada di Baureno dan menerima 3 amplop. |
| 45. | Agus Setiono   | Senganten | 10.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Mendapat telepon dari Syafaatul Hidayah agar mengambil uang ke UMC Basuki Rahmad. Bersama Kepala Desa Sambongrejo ke Surabaya menerima 7 amplop warna coklat yang sudah ada nama desanya untuk kepala Desa di Kecamatan Gondang |  |
| 46. | Suharto        | Geneng    | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Surabaya      | Bersama pak Koso Kades Tambakrejo mengambil yang di UMC Surabaya. Menerima titipan amplop untuk Kades Kalangan.   |  |
| 47. | Dwi Nurjayanti | Klino     | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama kades Bobol, menerima titipan 1 amplop untuk Kades Sekar  |  |
| 48. | Kasmani        | Kalangan  | 15.000.000,00 | Kades Geneng              |   |  |
| 49. | Sapto Pujiono  | Kawengan  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Menerima titipan untuk 3 Kades lain, yakni Kepala Desa Hargomulyo, Kedewan, dan Beji  |  |
| 50. | Saimo, S.Ak.   | Bobol     | 15.000.000,00 | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades Klino menerima uang dan menerima titipan  |  |

Halaman 984 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 984



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                       |              |               |                                 |  |
|-----|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|
|     |                       |              |               |                                 | untuk Kades Bareng,<br>Kades Miyono, Kades<br>Sekar dan Kades<br>Klino.  |
| 51. | Sulistian             | Sukoharjo    | 14.000.000,00 | Syafaatul<br>Hidayah            | Bersama Kepala Desa<br>Banaran kecamatan<br>Malo Pak Sucipto ke<br>UMC Basuki<br>Rahmad.<br>Menerima titipan 17<br>amplop untuk kepala<br>desa di Kecamatan<br>Kalitudi dan<br>diserahkan ke Rudi<br>kepala Desa<br>Sumengko untuk<br>dibagikan. |
| 52. | Imam Mawardi          | Kalitudi     | 14.000.000,00 | Rudi kepala<br>Desa<br>Sumengko |  |
| 53. | Parji                 | Karangmangu  | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Basuki<br>Rahmad | Bersama Kepala Desa<br>Ngambon menerima<br>titipan untuk kepala<br>desa Nglampin dan<br>kepala desa Sengon   |
| 54. | Lulus Pujiono         | Pancur       | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Basuki<br>Rahmad | Bersama Kades<br>kedung sumber an<br>Kardi menerima uang<br>dan menerima<br>titipan untuk 5<br>kepala desa lainnya<br>di Kecamatan<br>Temayang   |
| 55. | Yuli Triyono,<br>S.Pd | Ngambon      | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Basuki<br>Rahmad | Bersama Kepala Desa<br>Karangmangu<br>menerima 4 amplop,<br>masing-masing untuk<br>Yuli Triyono, Kepala<br>Desa Karangmangu<br>dan 2 kepala desa<br>lainnya  |
| 56. | Kardi                 | Kedungsumber | 15.000.000,00 | Pegawai UMC<br>Basuki           | Bersama Kades<br>Pancur menerima   |

Halaman 985 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                     |             |  |                           |   |
|-----|---------------------|-------------|--|---------------------------|---|
|     |                     |             |  | Rahmad                    | uang. Selanjutnya, Kades Pancur menerima titipan uang untuk Kades Bakulan, Buntalan, Jono, Temayang, Ngujung  |
| 57. | Eko Prasetyono      | Sambongrejo | 10.000.000,00  | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades Senganten menerima 7 amplop berisi uang untuk kepala Desa di Kecamatan Gondang  |
| 58. | Bambang Edi Sudarto | Ngraho      | 15.000.000,00 dipotong pajak 20% sehingga menerima 12.000.000,00 | Kasir UMC Madiun          | Uang dibagi dengan Timlak masing-masing Rp3000.000,00   |
| 59. | Dahlan              | Pandan      | 15.000.000,00  | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Kades Supandi, Kades Luwih Haji, Kades Sumberagung mengambil uang dalam kresek hitam yang didalamnya berisi 10 amplop coklat  |
| 60. | Supandi             | Sugihwaras  | 15.000.000,00  | Pegawai UMC Basuki Rahmad | Bersama Mbah Dahlan (Kades Pandan), Pak Rosyid (Kades Sumberagung), Pak Muntohar (Kades Luwihaji) menerima amplop berisi uang untuk masing-masing yang hadir dan 9 amplop untuk kepala desa di Kecamatan Ngraho |
| 61. | Sukisno             | Jampet      | 15.000.000,00  |                           | Bersama 3 Kepala Desa lainnya yaitu Mediyunan, Sendangharjo, dan  |

Halaman 986 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                           |              |               |                       |  |
|-----|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--|
|     |                           |              |               |                       | Ngadiluwih<br>menerima 6 amplop<br>untuk Sukisno<br>sendiri, kepala Desa<br>Ngasem Mediyunan,<br>Ngadiluwih,<br>Trenggulunan dan<br>Sendangharjo |
| 62. | Sasminto                  | Margoagung   | 10.000.000,00 | Anam Warsito          | Diterima saat buka<br>bersama di Bulan<br>puasa tahun 2023.<br>Anam Warsito<br>mengatakan "ini<br>bagianmu".                                     |
| 63. | Drs. Kasturi              | Karangdinoyo | 6.800.000,00  | Anam Warsito          | Diterima saat bulan<br>puasa tahun 2023.<br>Anam Warsito<br>mengatakan "mbah<br>niki kagem lebaran".   |
| 64. | Kastari                   | Jatigede     | 12.500.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 65. | H. Mohammad<br>Rifa'i     | Sumberejo    | 12.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 66. | Mualim                    | Tlogohaji    | 13.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 67. | Drs. Ruslan<br>Abdul Gani | Kedungrejo   | 13.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 68. | Gunawan<br>Setya          | Butoh        | 10.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 69. | Lely Yusliani,<br>S.Ip.   | Prayungan    | 10.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 70. | Jumain                    | Karangdowo   | 12.500.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 71. | Muhadi                    | Mejuwet      | 13.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 72. | Sujak                     | Sumberharjo  | 12.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 73. | Rona Probily              | Pekuwon      | 13.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 74. | Sulastam                  | Sambongrejo  | 12.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 75. | Suratmin                  | Bogangin     | 13.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 76. | Abd. Rokhman              | Pejambon     | 15.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 77. | Erna                      | Jatimulyo    | 12.000.000,00 | Anam Warsito          |  |
| 78. | Anam Warsito              | Wotan        | 65.000.000,00 | Syafa'atul<br>Hidayah |  |

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan aquo terbukti kepala desa tersebut menerima uang dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, namun untuk menilai secara materiil berdasarkan berdasarkan bukti yang cukup mengenai jumlah uang yang diterima, serta untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, menghormati Hak Asasi Manusia dan untuk memberikan keadilan bagi Anam Warsito yang didakwa menerima pemberian atau janji, maka terhadap para kepala desa tersebut, baik yang memberikan keterangan

Halaman 987 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 987



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) atau kurang dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta) atau yang memberikan keterangan tidak menerima uang sama sekali, maka hal tersebut hanya dapat dinilai dalam suatu persidangan untuk menilainya dan merupakan kewenangan dari penuntut umum untuk mengajukannya ke dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan dengan terpenuhi salah satu elemen saja dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara adalah unsur yang berkaitan dengan subyek hukum dari pelaku tindak Pidana Korupsi, sedangkan untuk mengetahui perumusan tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut haruslah dilihat secara normatif pada Undang-undang yang mengatur tindak Pidana Korupsi itu sendiri maupun Undang-undang lain yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999);
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP);
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian penyelenggara Negara maka menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

*Halaman 988 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 988*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah sebagai berikut:

*"Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa pengertian Penyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagian Ketentuan Umum UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yaitu Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah *"Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Kemudian pada penjelasan Pasal 2 angka 7, yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pimpinan dan bendaharawan proyek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “*Pegawai Negeri*” atau ‘*Penyelenggara Negara*’ sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini yang diberi atau dijanjian sesuatu oleh para Terdakwa adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi Mulyadi, Suwito, Sunoko, Asmadi, S.Pd, Bambang Sujianto, Tomy Listiono, Suyatno, Ir. Edy Sunarto, Anam Warsito dan keterangan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, terbukti bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH hadir dalam pertemuan di desa Kemamang Kecamatan Balen, telah menjanjikan sesuatu, yakni akan memberikan uang dengan menggunakan istilah “15 (lima belas) ton kacang hijau” yang bermakna akan memberikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Kepala Desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC. Selain itu, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menjanjikan akan membantu kepala desa dalam administrasi pengadaan.

Menimbang, bahwa janji pemberian uang jika membeli mobil di UMC tersebut juga disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam briefing kepada sales UMC Bojonegoro di lantai 2 kantor UMC Bojonegoro yang dihadiri pula oleh Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO. Dalam briefing tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan mengenai teknis lelang dan akan ada tonase 15 (lima belas) ton jika membeli mobil dari UMC. Bahwa yang dimaksud dengan tonase 15 (lima belas) ton tersebut adalah akan akan pemberian uang kepada Kepala Desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil dari UMC. Selanjutnya, para sales UMC Bojonegoro yang telah dibagi wilayahnya oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, datang ke desa-desa sesuai dengan wilayahnya dan di Balai Desa bertemu dengan panitia lelang masing-masing desa untuk melaksanakan arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sebagaimana disampaikan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

briefing serta melaksanakan kegiatan sebagaimana diperaktekan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam pengadaan mobil siaga desa di Desa Trucuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dengan pengetahuan yang dimilikinya mengenai janji pemberian uang kepada kepala desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, menyampaikan kepada Sales UMC Bojonegoro agar mengikuti arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dengan alasan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sudah berpengalaman dalam pengadaan mobil pemerintah, sementara para sales tersebut berada dalam kepemimpinan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO sebagai Branch Manager PT. UMC Bojonegoro dimana sudah seharusnya sales PT UMC Bojonegoro tersebut hanya mengikuti perintah dari Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dan hingga akhirnya Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menandatangani dokumen lelang dan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pengadaan mobil siaga desa yang dalam pengadaannya dijalankan dengan janji sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.

Menimbang, bahwa janji yang disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH tersebut selanjutnya benar-benar dilaksanakan, yakni Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyiapkan file dokumen lelang sehingga seolah-olah lelang tersebut benar-benar terlaksana, dan setelah seluruh Desa melakukan pembayaran, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyerahkan uang baik dilakukan sendiri atau dibantu oleh pegawai PT UMC lainnya dan Anam Warsito.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti bahwa yang menerima janji dan pemberian adalah para kepala desa di Kabupaten Bojonegoro yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC.

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan apakah kepala desa tersebut merupakan "pegawai negeri atau penyelenggara negara", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999);

Halaman 991 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 991



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP);
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (3) huruf c Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya mengatur bahwa Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, maka jika merujuk pada pengertian Pengawai Negeri dalam Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tersebut diatas, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa termasuk sebagai Pegawai Negeri, yakni sebagai orang yang menerima upah dari keuangan negara atau daerah.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, yakni Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka dengan terbuktiya sub unsur "Pegawai Negeri", maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur "Penyelenggara Negara".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur "dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya";**

Menimbang, bahwa dengan dicantumkannya unsur subyektif "dengan maksud", pembuat undang-undang memaknai bahwa memberi sesuatu memiliki maksud tertentu agar yang diberi sesuatu tersebut melakukan sesuatu yang lain sesuai keinginan si pemberi. Dengan maksud merupakan salah satu bagian dari unsur kesalahan yang biasanya di dalam rumusan setiap pasal delik diwujudkan dalam bentuk yang tidak selalu sama. Seringkali pembuat undang-undang menyebut salah satu unsur kesalahan ini ke dalam rumusan delik sehingga harus dibuktikan, dengan berbagai macam bentuk seperti "dengan sengaja", "yang diketahui" ataupun "dengan maksud";

Halaman 992 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 992



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai pemenuhan unsur dari perbuatan materiil Para Terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai makna yuridis unsur ini berdasarkan teori hukum yang relevan sebagai dasar pijakan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan rangkaian perbuatan materiil Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah ini juga digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan.

Menimbang, bahwa Andi Hamzah, dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana” terbitan PT. Rineka Cipta Jakarta 2008 halaman 109 mengatakan bahwa “Pembuat undang-undang sering pula memakai istilah dengan maksud (oogmerk) sebagai terjemahan istilah Jerman “Absich” yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat”.

Menimbang, bahwa dalam memberikan makna “dengan maksud” ini Pompe mengatakan bahwa: “bukan saja kalau keadaan tersebut diingini olehnya, bagaimana keadaan tampak dalam kenyataan. Kalau terdakwa mengerti bahwa dengan timbulnya apa yang diingini dengan sendirinya juga timbul keadaan lain yang tidak diingini, maka disitu dapat dikatakan bahwa tujuan terdakwa meliputi kedua-duanya keadaan tersebut (Prof. Moeljatno,SH, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,Jakarta, hal. 196)”;

Menimbang, bahwa Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Prof. Moeljatno di dalam buku “Azas-azas Hukum Pidana” terbitan PT. Rineka Cipta Jakarta mengatakan bahwa “hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subyektif daripada Terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh menghendaki keadaan tersebut.”

Menimbang, bahwa sesuai uraian teori hukum diatas maka secara umum kesengajaan berarti arah yang disadari atau kehendak yang dituju yaitu kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan perundangan cukup hanya mensyaratkan pembuat telah “mengetahui” keadaan tersebut sebagaimana rumusan kesengajaan dalam pasal ini maupun beberapa rumusan dalam KUHP sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu kesengajaan tersebut ditujukan pada 2 (dua) hal, pertama, memberi sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu; dan kedua, memberi sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau

Halaman 993 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 993



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara negara tersebut tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa Andi Hamzah, dalam bukunya, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 209, menyatakan bahwa:

*"Pengertian berhubungan dengan jabatan (inzijn bediening) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian";*

Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Penerbit Sinar Grafika, Juli 2006, hal 49, menyatakan bahwa “unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana disebut bijkomend oogmerk atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana”. Selanjutnya R. Wiyono juga dalam bukunya *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”* terbitan Sinar Grafika Jakarta tahun 2005 halaman 51 menyatakan bahwa:

*"Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:*

- a. *telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;*
- b. *telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan"*

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” menurut hukum positif antara lain

Halaman 994 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 994



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijumpai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang menyebutkan bahwa "*Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap.....dst*" ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud dengan "kewenangan dan kewajibannya" termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Pasal 5 angka 4 antara lain menyatakan bahwa "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*"

Menimbang bahwa menurut Darwan Prints, dalam bukunya "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002, Halaman 54, menyatakan, "*Bertentangan dengan kewajiban berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan*".

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*" akan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Bawa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi, Sunoko, Asmadi, Tomy Listiono, Bambang Sujianto, Ir. Edi Sunarto, Anam Warsito, dan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH terdapat keterangan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH bersama dengan Arif Efendi Tenggara hadir dalam pertemuan kepala desa bertempat di desa Kemamang Kecamatan Balen, yang dalam pertemuan tersebut, dipandu oleh Anam Warsito sebagai moderator yang memperkenalkan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sebagai perwakilan dari PT UMC. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membagikan pricelist dan brosur mobil Suzuki APV dan menyampaikan bahwa jika membeli mobil dari PT UMC maka kepala desa akan mendapat "15 (lima belas) ton kacang hijau" dan akan dibantu administrasi pengadaannya. Selanjutnya, Anam Warsito yang memandu

Halaman 995 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 995



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan menyampaikan bahwa untuk pembelian mobil siaga desa merupakan urusan masing-masing desa namun yang paling tepat adalah membeli di PT UMC.

Bahwa selain pertemuan di desa Kemamang tersebut, Anam Warsito juga melaksanakan pertemuan kepala desa Kecamatan Sumberejo di gudang karung milik Kastari, yakni Kepala Desa Jatigede. Dalam pertemuan tersebut, Anam Warsito menyampaikan agar para kepala desa membeli mobil siaga desa di PT UMC karena ada uang yang akan diberikan oleh PT UMC dengan istilah “akan ada *legi-legi*” atau “akan ada yang manis-manis”.

Bahwa dalam pengadaan mobil siaga desa tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH mendengar bahwa ada seseorang bernama Heny yang mewakili PT SBT juga menawarkan mobil siaga desa ke Kepala Desa di Bojonegoro dan menawarkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika Kepala Desa membeli mobil siaga desa berupa Suzuki APV ke PT SBT melalui Heny. Setelah mendengar informasi tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH yang khawatir jika tidak memberikan uang kepada Kepala Desa maka akan kalah dalam pengadaan mobil siaga desa, menyampaikan kepada Arif Effendi Tenggara, yakni Branch Manager PT UMC Basuki Rahmad Surabaya bahwa dirinya meminta reward Rp15.000.000,00 (lima belas juta) untuk setiap mobil siaga desa yang terjual dan terhadap hal tersebut, Arif Effendi Tenggara menyampaikan permintaan tersebut kepada Wiyarso Adi Wibowo selaku Area Sales Manager PT UMC dan selanjutnya Wiyarso Adi Wibowo menyampaikannya kepada Fredy Teguh Prasetyo selaku Direktur Sales PT UMC dan terhadap hal tersebut, Fredy Teguh Prasetyo menyetujui jika sales mampu menjual lebih dari 200 unit, dan dengan persetujuan tersebut, Arif Effendi Tenggara menyampaikan kepada Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH bahwa permintaan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH disetujui dengan syarat mampu menjual lebih dari 200 unit mobil. Selanjutnya, Arif Effendi Tenggara menyampaikan agar Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam pengadaan mobil siaga desa tersebut bekerjasama dengan PT UMC Bojonegoro.

Bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH mendatangi UMC Bojonegoro untuk bertemu dengan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dan menyampaikan mengenai pengadaan mobil siaga desa dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menjawab agar dikerjakan bersama.

Menimbang, bahwa janji tersebut kembali ditekankan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam briefing kepada sales UMC Bojonegoro di lantai 2

Halaman 996 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 996



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor UMC Bojonegoro yang dihadiri pula oleh Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO. Dalam briefing tersebut, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan mengenai teknis lelang dan akan ada tonase 15 (lima belas) ton untuk Kepala Desa jika membeli mobil dari UMC. Bahwa yang dimaksud dengan tonase 15 (lima belas) ton tersebut adalah akan akan pemberian uang kepada Kepala Desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil dari UMC. Bahwa yang dimaksud dengan tonase 15 (lima belas) ton tersebut adalah akan akan pemberian uang kepada Kepala Desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil dari UMC. Selanjutnya, para sales UMC Bojonegoro yang telah dibagi wilayahnya oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, datang ke desa-desa sesuai dengan wilayahnya dan di Balai Desa bertemu dengan panitia lelang masing-masing desa untuk melaksanakan arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sebagaimana disampaikan dalam briefing serta melaksanakan kegiatan sebagaimana dipraktekkan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam pengadaan mobil siaga desa di Desa Trucuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dengan pengetahuan yang dimilikinya mengenai janji pemberian uang kepada kepala desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, menyampaikan kepada Sales UMC Bojonegoro agar mengikuti arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dengan alasan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sudah berpengalaman dalam pengadaan mobil pemerintah, sementara para sales tersebut berada dalam kepemimpinan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO sebagai Branch Manager PT. UMC Bojonegoro dimana sudah seharusnya sales PT UMC Bojonegoro tersebut hanya mengikuti perintah dari Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dan hingga akhirnya Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menandatangani dokumen lelang dan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pengadaan mobil siaga desa yang dalam pengadaannya dijalankan dengan janji sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.

Bawa setelah anggaran pengadaan mobil siaga desa ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke rekening pemerintah Desa, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH pertama kali mengajak para sales UMC Bojonegoro untuk ikut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH ke Desa Trucuk dengan tujuan agar para sales UMC Bojonegoro tersebut mendapat gambaran dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika datang ke Desa.

Halaman 997 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pelaksanaan lelang tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, dimana para sales UMC Bojonegoro yang telah dibagi wilayahnya oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, datang ke desa-desa sesuai dengan wilayahnya dan di Balai Desa bertemu dengan panitia lelang masing-masing desa. Setelah itu dilakukan penandatangan daftar hadir dan foto bersama seolah-olah dilakukan kegiatan lelang. Selanjutnya, panitia lelang mencetak dokumen dari file yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, dimana panitia lelang menerima file tersebut dari Kepala Desa, Sales dan ada pula yang menerima dari Desa lain yang seluruhnya dokumen tersebut berasal dari file dokumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.

Bawa terhadap file dokumen tersebut, panitia lelang hanya melakukan edit untuk melengkapi nama desa, nomor surat/dokumen serta nama Kepala Desa dan panitia lelang, namun isi dokumen yang dicetak oleh panitia lelang tersebut pada pokoknya sama, yakni lelang dimenangkan oleh PT UMC dengan harga yang disepakati untuk mobil Suzuki APV sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) termasuk pajak.

Bawa setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh panitia lelang dan Kepala Desa masing-masing Desa, selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa 2 Indra Kusbianto dalam kedudukannya sebagai Branch Manager PT UMC Bojonegoro.

Bawa jumlah Desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC adalah sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Desa untuk unit mobil siaga desa merek Suzuki APV sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) yang dibagi dalam 7 (tujuh) wilayah PT UMC, yakni: PT UMC Basuki Rahmad Surabaya, PT UMC Ahmad Yani Surabaya, PT UMC HR Muhammad Surabaya, PT UMC Gresik, PT UMC Bojonegoro, PT UMC Madiun dan PT UMC Tulungagung.

Bawa setelah seluruh Desa melakukan pembayaran, selanjutnya Fredy Teguh Prasetyo menyampaikan kepada Stanley, Direktur Finance PT UMC, agar memberikan reward atas penjualan mobil siaga desa kepada sales PT UMC melalui Arif Effendi Tenggara sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) untuk setiap unit mobil yang terjual, yakni sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit.

Bawa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menerima uang sejumlah Rp4.335.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dari Arif Effendi Tenggara di ruang kerja Arif Effendi Tenggara, dan

*Halaman 998 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 998



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH membawa uang tersebut ke rumahnya dan memasukkannya ke dalam amplop masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bersama BPKB mobil siaga desa sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) yakni sejumlah Desa yang membeli mobil Suzuki APV dari PT UMC.

Bawa amplop berisi uang tersebut selanjutnya diserahkan para kepala Desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC dengan cara Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH memberikan sendiri atau menitipkan kepada pegawai PT UMC dan Anam Warsito.

Bawa seluruh uang yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut telah diserahkan kepada para kepala desa, namun dari 289 desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC, terdapat 2 (dua) kepala desa yang belum menerima uang yakni Kepala Desa Pilang Gede dan Kepala Desa Mulyoagung Kecamatan Balen.

Bawa khusus kepada Anam Warsito, terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah selain memberikan uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 juga memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 sebagai tanda terima kasih atas usahanya membantu mengkondisikan dan meyakinkan kepala desa lainnya untuk membeli mobil siaga desa di PT. UMC, dan penyerahan uang tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah di PT. UMC Basuki Rachmad Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perbuatan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menjanjikan uang dan membantu administrasi pengadaan mobil siaga adalah agar kepala desa tersebut membeli mobil siaga desa dari PT UMC, dan selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat seolah-olah kegiatan lelang, Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dan setelah semua desa membeli mobil dari PT UMC, janji pemberian uang tersebut benar-benar dilaksanakan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dengan memberikan uang kepada Kepala Desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC.

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (4) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai kewajiban Kepala Desa, yakni diantaranya: menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; dan menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Halaman 999 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam pengadaan mobil siaga desa, kepala desa berkewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjalankan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik,

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga desa yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 8 Desember 2022, salah satunya mengatur bahwa pengadaan mobil siaga desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang pada pokoknya mengatur pengadaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH yang menjanjikan uang dan membantu administrasi pengadaan mobil siaga adalah agar kepala desa tersebut membeli mobil siaga desa dari PT UMC, baik yang janji dilakukannya dalam pertemuan di desa Kemamang hingga briefing kepada sales PT UMC Bojonegoro yang dihadiri pula oleh Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO yang pada pokoknya Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan mengenai teknis lelang dan akan ada tonase 15 (lima belas) ton jika membeli mobil dari UMC yakni akan akan pemberian uang kepada Kepala Desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil dari UMC, dan selanjutnya dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyampaikan kepada sales PT UMC Bojonegoro agar mengikuti arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, sehingga arahan tersebut dilaksanakan oleh sales PT UMC Bojonegoro, hingga adanya pemberian uang kepada kepala desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC, adalah merupakan rangkaian perbuatan yang membuktikan bahwa janji serta pemberian uang tersebut dilakukan dengan maksud agar kepala desa membeli mobil siaga desa dari PT UMC dengan cara yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni kewajibannya untuk melaksanakan pengadaan mobil siaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjauhi kolusi, korupsi dan nepotisme serta kewajibannya menjalankan administrasi pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*" telah terpenuhi secara

Halaman 1000 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tentang Penyertaan;—**

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan: “*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”; Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (*tiga*) bentuk, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang bahwa SR.Sianturi mengatakan pada prinsipnya bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganjuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut:

- Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
- Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian “turut serta”, antara lain:

- a. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan:

“Ada dua syarat dari medeplegen yaitu:

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

- b. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam bukunya *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.

Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.

Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik

- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

*"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."*

- d. Bahwa menurut Prof. Satohid Kartanegara, S.H.: *Deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat: "Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk:

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*  
;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" *delict*, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang "membantu" orang itu dalam melaksanakan *delict* ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming*

Halaman 1002 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berpokok pada: "menentukan pertanggungan jawab daripada peserta terhadap *delict*" ; (Vide buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang, bahwa pendapat dari Simons dan Langemeijer dalam buku "*Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*", karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 halaman 628-629 menyatakan medeplegen sebagai berikut: "*Medeplegen veronderstelt bewuztjin van samenwerkung yang artinya: perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama*". Untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian *turut* serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ; "Bawa Terdakwa adalah medepleger (*kawan peserta*) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya". Bawa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bawa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian dan doktrin hukum pidana tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam mewujudkan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur "memberi atau menjanjikan sesuatu" dan unsur "dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya", dan perbuatan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO yang berdasarkan keterangan saksi M. Zaenul Wafa, Dessy Anggraeni dan Eko Yulianto yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menyampaikan kepada Sales UMC Bojonegoro agar mengikuti arahan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dengan

Halaman 1003 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sudah berpengalaman dalam pengadaan mobil pemerintah dan setelah briefing dilakukan Terdakwa 2 INDRA SUBIANTO tidak melarang sales UMC Bojonegoro menyampaikan mengenai janji uang kepada Kepala Desa, sementara para sales tersebut berada dalam kepemimpinan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO sebagai Branch Manager PT. UMC Bojonegoro dimana sudah seharusnya sales PT UMC Bojonegoro tersebut hanya mengikuti perintah dari Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dan hingga akhirnya Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO menandatangani dokumen lelang dan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pengadaan mobil siaga desa yang dalam pengadaannya dijalankan dengan janji sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, membuktikan adanya suatu kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dalam memberikan janji pemberian uang dan membantu administrasi pengadaan mobil siaga desa dengan maksud agar para kepala Desa membeli mobil siaga desa dari PT UMC.

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak akan dapat terwujud tanpa adanya peran bersama dari Para Terdakwa yang dalam pelaksanaannya masing-masing mempunyai peranan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan Putusan H.R. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047 yang menyatakan: *"Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai".*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam Nota Pembelaan (Pleidi) tidak menyampaikan dalil mengenai dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Nota Pembelaan tersebut. Namun demikian, setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat dalil yang relevan untuk dipertimbangkan berkaitan dengan pembuktian unsur dakwaan Kedua yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini, dan oleh karena itu, sebagai penghormatan Majelis Hakim terhadap hak Terdakwa untuk mendapat pembelaan dan penghargaan terhadap profesi advokat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil yang menurut Majelis Hakim relevan tersebut, sebagai berikut:

Bawa Penasehat Hukum Terdakwa 1 dalam halaman 29 Nota Pembelaan menyampaikan dalil: "Sekalipun saksi-saksi kepala desa dan Timlak mengatakan bahwa dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa dibantu dan dibuatkan oleh terdakwa-1 SAFA'ATUL HIDAYAH (IDA), tetapi para saksi kepala desa, ternyata dalam persidangan menerangkan bahwa membeli dengan memilih mobil siaga Suzuki APV GX MT dari PT. UMC, bukan karena akan adanya janji cashback sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan diberikan kepada para kepala desa tetapi karena mobil siaga yang lebih cocok dan sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam Juknis dan Juklak adalah mobil siaga Suzuki APV GX MT dari PT. UMC".

Bawa adalah benar mobil Suzuki APV merupakan mobil yang sesuai dengan spesifikasi dalam Petunjuk Teknis, hal demikian sesuai dengan keterangan saksi HM Isnaini yang pada saat menyampaikan spesifikasi mobil siaga dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berasal dari hasil browsing di internet dengan pagu anggaran sejumlah Rp250.000.000,00, yang muncul sebagai hasil browsing tersebut adalah Suzuki APV dan spesifikasi mobil Suzuki APV tersebut disampaikan dalam rapat serta dibagi ke grup WA Camat Bojonegoro dan selanjutnya, spesifikasi tersebut ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil Siaga Desa. Namun demikian, pembelian mobil siaga desa dari PT UMC tidak dapat dilepaskan dari fakta hukum bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH menyampaikan janji bahwa jika membeli mobil dari PT UMC maka kepala desa akan mendapat "15 (lima belas) ton kacang hijau" dan akan dibantu administrasi pengadaannya, yang janji tersebut juga disampaikan dalam briefing kepada Sales UMC

Halaman 1005 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro agar disampaikan kepada para Kepala Desa yang membeli mobil di PT UMC. Selain itu, juga terdapat fakta hukum berupa pertemuan Anam Warsito dengan kepala desa Kecamatan Sumberejo di gudang karung milik Kastari, Kepala Desa Jatigede, yang menyampaikan jika membeli mobil di PT UMC “akan ada legi-legi” atau “akan ada yang manis-manis” yakni akan ada pemberian uang.

Bahwa berdasarkan keterangan Bandrio dan Abdul Ghofur yang saling berkesesuaian bahwa janji mengenai pemberian uang Rp15.000.000,00 jika membeli mobil siaga desa dari UMC dan janji bantuan administrasi lelang dibicarakan dalam konferensi kepala desa Sugihawaras dan menyepakati bahwa pembelian mobil siaga desa 1 pintu melalui PT UMC dan harga sudah ditetapkan Rp241.000.000,00.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan fakta hukum bahwa dari semua Desa yang membeli mobil siaga desa dari UMC, pihak yang menjadi peserta dan nilai penawaran yang diajukan semuanya sama, yakni PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati sejumlah Rp245.700.000,00, PT. Daya Sukses Sejati sejumlah Rp258.000.000,00 dan PT. United Motors Centre (UMC) sejumlah Rp242.000.000,00, kecuali Desa Tapelan yang berdasarkan keterangan saksi Bambang Edi Sudarto, peserta lelangnya terdiri dari PT. United Motors Center Cab Madiun, CV Adinda Karya Kab. Bojonegoro dan CV. Fajar Mulya Kab. Bojonegoro, namun harga penawaran dari peserta lelang di desa Tapelan tersebut sama dengan harga penawaran di Desa-Desa lainnya yang membeli mobil dari PT UMC. Selain itu, semua Desa yang membeli di PT UMC juga menyepakati harga yang sama. Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa pembelian mobil Suzuki APV oleh para Kepala Desa tersebut tidak semata karena kesesuaian dengan spesifikasi teknis, namun juga disebabkan oleh adanya janji yang disampaikan oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH. Namun demikian, untuk menilai apakah secara materiil setiap *persoon* para Kepala Desa tersebut membeli mobil siaga desa karena janji dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH, maka untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati Hak Asasi Manusia, hal tersebut dapat dinilai dalam persidangan untuk menilainya berdasarkan bukti yang cukup.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.

Bahwa selain dalil tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dalam Nota Pembelaan halaman 30 pada pokoknya mempersoalkan

Halaman 1006 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan tersangka adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Anam Warsito. Terhadap dalil tersebut, pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat mempertimbangkan unsur "memberi atau menjanjikan sesuatu", sehingga dengan demikian maka dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO dalam Nota Pembelaan (Pleidi) tidak menyampaikan dalil mengenai dakwaan Kedua, dan setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dalil-dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan dalil yang relevan berkaitan dengan pembuktian unsur dakwaan Kedua yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif-alternatif, yakni penjara dan atau pidana denda, karena wilayah dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa cukup luas yakni menjangkau 289 desa atau 75% dari total desa yang menerima dana BKD Kabupaten Bojonegoro, maka cukup adil jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda kepada Para Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lama dan jumlahnya akan disebutkan pada bagian amar perkara *incasu*;

Halaman 1007 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 1 sampai dengan 356 yakni berupa uang yang diterima oleh Kepala Desa berkaitan dengan pengadaan mobil siaga desa sehingga dengan demikian dapat dinilai sebagai hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 357 yakni uang yang terdiri dari uang sejumlah Rp65.000.000,00 yang merupakan uang pengembalian cashback dari Edi Kades Tikusan dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 yang merupakan uang cashback dari 2 Desa yang belum diambil, Majelis Hakim menilai bahwa uang sejumlah Rp65.000.000,00 yang merupakan uang pengembalian cashback dari Edi Kades Tikusan adalah merupakan hasil tindak pidana sehingga perlu ditetapkan agar uang sejumlah Rp65.000.000,00 tersebut dirampas untuk negara, sedangkan uang sejumlah Rp30.000.000,00, Majelis Hakim menilai bahwa uang tersebut masih dipegang oleh Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH sehingga dengan demikian belum sempurna untuk dinilai sebagai hasil tindak pidana karena belum diserahkan kepada Kepala Desa Pilanggede Kec. Balen dan Kepala Desa Muyoagung Kec. Balen, sehingga dengan demikian maka uang Rp30.000.000,00 yang disita dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH tersebut seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 358 dan 359 yang disita dari Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH untuk menutupi kerugian keuangan negara, oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan dakwaan berkaitan kerugian keuangan negara, maka barang bukti nomor 358 dan 359 tersebut seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 360 sampai dengan 363 karena masih dibutuhkan dan telah disita dalam perkara Anam Warsito, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Anam Warsito.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 364 dan 365 yakni berupa uang yang diterima oleh Kepala Desa berkaitan dengan pengadaan mobil siaga desa sehingga dengan demikian dapat dinilai sebagai hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 366 sampai dengan nomor 732 dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 733 sampai dengan 890 karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Terdakwa Ivonne, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne.

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahanatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahanatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHAP mengatur bahwa dalam putusan pemidanaan, salah satu yang harus termuat dalam putusan adalah: "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa". Namun demikian, belum cukup jelas pengaturan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" ;

Menimbang, bahwa Dwi Hananta dalam tulisannya berjudul "Pertimbangan Keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam perjatuhan pidana" menguraikan bahwa hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan pemidanaan harus sesuai dengan karakteristik: 1) Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku, yang berkaitan dengan tindak pidana, 2) Rumusannya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri (di luar unsur-unsur tindak pidana); dan 3) Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dwi Hananta menjelaskan bahwa untuk pertimbangan keadaan meringankan, selain harus memenuhi karakteristik di atas juga dapat dicantumkan keadaan-keadaan dalam batasan:

1. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula);
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau
3. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari pemidanaan yang dijatuahkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH:

Terdakwa dominan dalam memberikan janji dan uang kepada Kepala Desa;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dipidana dan bersikap sopan.

Keadaan yang memberatkan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO:

Jumlah desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban kepala desa yang cukup banyak, yakni 289 desa atau 75% dari total desa yang menerima dana BKKD;

Halaman 1010 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dipidana dan bersikap sopan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, Hakim Anggota 1 berbeda pendapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH memiliki peran dominan dalam terjadinya tindak pidana dibandingkan Terdakwa 2 INDRA KUSBIANTO, selain itu jumlah desa yang membeli mobil siaga desa dari PT UMC dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban kepala desa yang cukup banyak, yakni 289 desa atau 75% dari total desa penerima dana BKKD, atau 425% lebih banyak dibandingkan jumlah desa yang membeli mobil siaga desa dalam perkara Ivone dan Heny Sri Setyaningrum yang diperiksa dalam perkara terpisah.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa Terdakwa 1 SYAFA'ATUL HIDAYAH seharusnya dijatuhan pidana lebih berat dibandingkan tuntutan Penuntut Umum.

Mengingat, pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 1011 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah dan Terdakwa 2 Indra Kusbianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Bangilan Kec. Kapas) disita dari Muhammad Syafi'i
  2. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000 (Ds. Sambiroto Kec. Kapas) disita dari Gunawan Wibisono
  3. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000 (Ds. Mojodeso Kec. Kapas) disita dari Beni Farisandi
  4. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Balongrejo Kec. Sugihwaras) disita dari Suyatno
  5. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Panemon Kec. Sugihwaras) disita dari Sudarko
  6. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Pragelan Kec. Gondang) disita dari Rumiyati
  7. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Sambongrejo Kec. Gondang) disita dari Rumiyati
  8. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Jari Kec. Gondang) disita dari Rumiyati
  9. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Gondang Kec. Gondang) disita dari Rumiyati
  10. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Krondonan Kec. Gondang) disita dari Rumiyati
  11. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Brangkal Kec. Kepohbaru) disita dari Sumantri
  12. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Karangan Kec. Kepohbaru)

Halaman 1012 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3128)

Halaman 1012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disita dari Uswantoro  
13. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Sidomukti Kec. Kepohbaru)  
disita dari Ah. Tahir  
14. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Mojosari Kec. Kepohbaru)  
disita dari Suwito  
15. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Jipo Kec. Kepohbaru) disita  
dari Abu Amar  
16. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Nglumber Kec. Kepohbaru)  
disita dari Moch. As'at, S.A  
17. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Betet Kec. Kepohbaru) disita  
dari M. Makruf  
18. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Mudung Kec. Kepohbaru)  
disita dari Mat Zaeni  
19. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Sumbergede Kec.  
Kepohbaru) disita dari Kaeruman  
20. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Ngranggon anyar Kec.  
Kepohbaru) disita dari Muhammad Heriadi  
21. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Bumirejo Kec. Kepohbaru)  
disita dari Moh. Sunardi  
22. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Kepoh Kec. Kepohbaru)  
disita dari Muslikun  
23. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Krangkong Kec. Kepohbaru)  
disita dari Musdwianto  
24. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Woro Kec. Kepohbaru) disita  
dari Ahmad Awaludin  
25. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Bayemgede Kec. Kepohbaru)  
disita dari Mu'in S.Pdi  
26. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Sumberagung Kec.  
Kepohbaru) disita dari Rifa'i, S.Sos  
27. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Cengkir Kec. Kepohbaru)  
disita dari Ruslan  
28. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Pohwates Kec. Kepohbaru)  
disita dari Kusnaini  
29. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Turigede Kec. Kepohbaru)  
disita dari Arif Teguh Priyono  
30. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Jatitengah Kec. Sugihwaras)  
disita dari Puji Hantono  
31. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Drenges Kec. Sugihwaras)  
disita dari Yaspingi  
32. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Sugihwaras Kec.  
Sugihwaras) disita dari H. Amir  
33. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Alasagung Kec. Sugihwaras)  
disita dari Bandrio  
34. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Bulu Kec. Sugihwaras) disita

Halaman 1013 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Wintono  
35. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Kedungdowo Kec. Sugihwaras) disita dari Sugeng  
36. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Genjor Kec. Sugihwaras) disita dari Brojo Amak  
37. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Wedoro Kec. Sugihwaras) disita dari Hendro Basuki  
38. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Sumberoto Kec. Kepohbaru) disita dari Dadang Andrik Kuswono  
39. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Tlogorejo Kec. Kepohbaru) disita dari Drs. Moh. Hamim  
40. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Sugihwaras Kec. Kepohbaru) disita dari Kaeruman  
41. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000 (Ds. Balongdowo Kec. Kepohbaru) disita dari Suwito  
42. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 Ds. Senganten Kec. Gondang) disita dari Agus Setiyono  
43. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Banjaranyar Kec. Baureno) disita dari Suryaning sih  
44. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Banjaran Kec. Baureno) disita dari M. Mondir  
45. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Sraturejo Kec. Baureno) disita dari Hj. Kusrini  
46. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Pomahan Kec. Baureno) disita dari Khairul Liswati  
47. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Nglajang Kec. Sugihwaras) disita dari Syapi'i  
48. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Karangdayu Kec. Baureno) disita dari Agus Romadhon  
49. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Drajat Kec. Baureno) disita dari Jum'adi Mulyono, S.H  
50. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Pucangarum Kec. Baureno) disita dari Hariadi  
51. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Blongsong Kec. Baureno) disita dari Zaenal Arifin  
52. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Sranak Kec. Trucuk) disita dari Asmadi  
53. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Padang Kec. Trucuk) disita dari Asmadi  
54. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Sumberrejo Kec. Trucuk) disita dari Asmadi  
55. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Trucuk Kec. Trucuk) disita dari Asmadi  
56. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Mori Kec. Trucuk) disita dari

Halaman 1014 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asmadi  
57. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Pagerwesi Kec. Trucuk) disita dari Asmadi  
58. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Banjarsari Kec. Trucuk) disita dari Asmadi  
59. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Tulungrejo Kec. Trucuk) disita dari Asmadi  
60. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Kanten Kec. Trucuk) disita dari Asmadi  
61. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Kandangan Kec. Trucuk) disita dari Asmadi  
62. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Guyangan Kec. Trucuk) disita dari Asmadi  
63. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Tulungagung Kec. Baureno) disita dari H. Sugiharto  
64. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Sumuragung Kec. Baureno) disita dari H. Matasim  
65. Uang tunai sejumlah Rp 13.500.000 (Ds. Pasinan Kec. Baureno) disita dari Fanny Khumaydyah  
66. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Ngraseh Kec. Dander) disita dari M. Maftukin  
67. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Jatiblimbing Kec. Dander) disita dari M. Maftukin  
68. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Growok Kec. Dander) disita dari M. Maftukin  
69. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Ngunut Kec. Dander) disita dari M. Maftukin  
70. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Sumberagung Kec. Dander) disita dari M. Maftukin  
71. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Ngablak Kec. Dander) disita dari M. Maftukin  
72. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000 (Ds. Ngulanan Kec. Dander) disita dari M. Maftukin  
73. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Trate Kec. Sugihwaras) disita dari Susila  
74. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Panunggalan Kec. Sugihwaras) disita dari Masja'i  
75. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Siwalan Kec. Sugihwaras) disita dari Joko Widodo  
76. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Bareng Kec. Sugihwaras) disita dari Sulastri  
77. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras) disita dari Abdul Ghofur, SE  
78. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Kacangan Kec. Malo) disita

Halaman 1015 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Jupri  
79. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Ngujung Kec. Malo) disita dari H. Radi, SH.  
80. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Ketileng Kec. Malo) disita dari H. Radi, SH.  
81. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Kemiri Kec. Malo) disita dari H. Radi, SH.  
82. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Tanggir Kec. Malo) disita dari H. Radi, SH.  
83. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Rendeng Kec. Malo) disita dari H. Radi, SH.  
84. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Tinawun Kec. Malo) disita dari H. Radi, SH.  
85. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Bobol Kec. Sekar) disita dari Saimo. S.Ak  
86. Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Desa Sekar Kecamatan Sekar, disita dari Sri Kundari  
87. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Klino Kec. Sekar) disita dari Dwi Nurjayanti  
88. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Bareng Kec. Sekar) disita dari Dwi Nurjayanti  
89. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (Ds. Miyono Kec. Sekar) disita dari Dwi Nurjayanti  
90. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000 (Ds. Trojalu Kec. Baureno) disita dari Ikhwan Fauji, S.Pd.  
91. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Jampet Kec. Ngasem) disita dari Sukisno, SM  
92. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Ngadiluwih Kec. Ngasem) disita dari Yatmo  
93. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Trenggulunan Kec. Ngasem) disita dari Rohman  
94. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Ngasem Kec. Ngasem) disita dari Rohman  
95. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Sendangharjo Kec. Ngasem) disita dari Rohman  
96. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Mediunan Kec. Ngasem) disita dari Rohman  
97. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Pesen Kec. Kanor) disita dari Agus Saputra  
98. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (Ds. Kedungprimpen Kec. Kanor) disita dari Ratomo  
99. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Pelembon Kec. Kanor) disita dari Kholikul Huda  
100. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Bakung Kec. Kanor) disita

Halaman 1016 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dari Joni Yordan
101. Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (Ds. Growok Kec. Dander) disita dari Wijianto
102. Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (Ds. Sumberagung Kec. Dander) disita dari Putoyo
103. Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000 (Ds. Payaman Kec. Ngaraho) disita dari Supyan
104. Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000 (Ds. Tapelan Kec. Ngraho) disita dari Bambang Edi S.
105. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Sumberarum Kec. Ngraho) disita dari Suryanto
106. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Bancer Kec. Ngraho) disita dari Ali Mustofa
107. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Nganti Kec. Ngraho) disita dari Maryadi
108. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Pandan Kec. Ngraho) disita dari Dahlan
109. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Jumok Kec. Ngraho) disita dari Imam Mukmin A.
110. Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (Ds. Ngablak Kec. Dander) disita dari Susianto
111. Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (Ds. Ngraseh Kec. Dander) disita dari M. Maftukin
112. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Tanggungan Kec. Ngraho) disita dari Saadan
113. Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (Ds. Ngunut Kec. Dander) disita dari Suwarno
114. Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (Ds. Ngulanan Kec. Dander) disita dari Suyono
115. Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (Ds. Jatiblimbing Kec. Dander) disita dari Tedy Fery Sandriya.
116. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (Ds. Blongsong Kec. Baureno) disita dari Zaenal Arifin
117. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (Ds. Tulungagung Kec. Baureno) disita dari Sugiharto
118. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (Ds. Karangdayu Kec. Baureno) disita dari Agus Romadhon
119. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Ngemplak Kec. Baureno) disita dari Desi Irawati
120. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (Ds. Sumuragung Kec. Baureno) disita dari H. Matasim
121. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (Ds. Pucangarum Kec. Baureno) disita dari Hariadi
122. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (Ds. Pomahan Kec. Baureno)

Halaman 1017 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- disita dari Hj. Khairulliswati  
123. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Selorejo Kec. Baureno)  
disita dari Iris Setiawan H  
124. Uang tunai sejumlah Rp. 13.500.000 (Ds. Gunungsari Kec. Baureno)  
disita dari Jaenal Abidin  
125. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (Ds. Drajet Kec. Baureno) disita  
dari Jum'adi Mulyono  
126. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (Ds. Banjaran Kec. Baureno)  
disita dari M. Mondir  
127. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (Ds. Sembunglor Kec. Baureno)  
disita dari Saturi  
128. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Tumbrasanom Kec.  
Kedungadem) disita dari Juminto  
129. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Tlogoagung  
Kec.Kedungadem) disita dari Drs. H. AH. Nasution  
130. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Tondomulo Kec.  
Kedungadem) disita dari Yanto  
131. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Balongrejo Kec.  
Sugihwaras) disita dari Suyatno  
132. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Alasgunung Kec.  
Sugihwaras) disita dari Suyatno  
133. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Nglajang Kec.  
Sugihwaras) disita dari Suyatno  
134. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Kedungdowo Kec.  
Sugihwaras) disita dari Suyatno  
135. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Sugihwaras Kec.  
Sugihwaras) disita dari Suyatno  
136. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Genjor Kec. Sugihwaras)  
disita dari Suyatno  
137. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Jatitengah Kec.  
Sugihwaras) disita dari Suyatno  
138. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Panemon Kec.  
Sugihwaras) disita dari Suyatno  
139. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Kesongo Kec.  
Kedungadem) disita dari Kusnadi  
140. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Mlideg Kec. Kedungadem)  
disita dari Erry Cahyono  
141. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Kendung Kec.  
Kedungadem) disita dari Mulyadi  
142. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Pejok Kec. Kedungadem)  
disita dari Mustahar  
143. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Bareng Kec. Sugihwaras)  
disita dari Sulastri  
144. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Bulu Kec. Sugihwaras)

Halaman 1018 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disita dari Wintono  
145. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Wedoro Kec. Sugihwaras)  
disita dari Hendro Basuki  
146. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Drenge Kec. Sugihwaras)  
disita dari Yaspangi  
147. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras) disita dari Abdul Ghofur  
148. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Pekuwon Kec. Sumberrejo) disita dari Rona Probily  
149. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Klampok Kec. Kapas)  
disita dari Agus Suprianto  
150. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Padang Mentoyo Kec. Kapas) disita dari Hadi Winarno  
151. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Mulyoagung Kec. Bojonegoro) disita dari Sawiyono  
152. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Luwihaji Kec. Ngraho)  
disita dari Muntohar  
153. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Sukowati Kec. Kapas)  
disita dari Amik Rohadi  
154. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Siwalan Kec. Sugihwaras)  
disita dari Joko Widodo  
155. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Jamberejo Kec. Kedungadem) disita dari Nyuwanto Widodo,S.E  
156. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Kedungrejo Kec.Sumberrejo) disita dari Drs. Ruslan Abdul Gani  
157. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Kedungpoh Kec.Tambakrejo) disita dari Karyadi  
158. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Kacangan Kec. Tambakrejo) disita dari M. Aziz Ghozali  
159. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Kalisumber Kec.Tambakrejo) disita dari Mokhamad Yantono  
160. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Gamongan Kec. Tambakrejo) disita dari H. Kurlan S.H  
161. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Napis Kec. Tambakrejo)  
disita dari Mulyono  
162. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Gading Kec. Tambakrejo)  
disita dari Surandi  
163. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Tanjung Kec. Tambakrejo)  
disita dari Alif M. K. R  
164. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Turi Kec. Tabmbakrejo)  
disita dari Riyadi  
165. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Ngrancang Kec. Tambakrejo) disita dari Sudadi  
166. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Bakalan Kec. Tambakrejo)

Halaman 1019 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- disita dari Subari
167. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Jatimulyo Kec. Tambakrejo) disita dari Koso, S.H.
168. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Sendangrejo Kec. Tambakerjo) disita dari Rusmini
169. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Pengkol Kec. Tambakrejo) disita dari Abdul Habib
170. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Dolokgede Kec. Tambakrejo) disita dari Nunuk Sri Rahayu
171. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Sukorejo Kec. Tambakrejo) disita dari Sukardi
172. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Mulyorejo Kec. Tambakrejo) disita dari Sahri
173. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Tapelan Kec. Kapas) disita dari Tri Iriantono
174. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Ds. Bendo Kec. Kapas) disita dari Bambang Caroko
175. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Tlogoagung Kec. Baureno) disita dari Dewi W.
176. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro) disita dari Sri Untari
177. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Semanding Kec. Bojonegoro) disita dari Suharto
178. Uang tunai sejumlah Rp.12.500.000,- (Ds. Karangdowo Kec. Sumberrejo) disita dari Jumain
179. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Tlogohaji Kec. Sumberrejo) disita dari Mualim
180. Uang tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (Ds. Mejuwet Kec. Sumberrejo) disita dari Muhamadi
181. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Ngambon Kec. Ngambon) disita dari Yuli T. S.Pd.
182. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Sengon Kec. Ngambon) disita dari Azis Mafudi
183. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Nglampin Kec. Ngambon) disita dari Agus Roni Jaya
184. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds Karangmangu Kec. Ngambon) disita dari Parji
185. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Klempun Kec. Ngraho) disita dari Suyatno
186. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Trembes Kec. Malo) disita dari Moh. Sukirno
187. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- (Ds. Semlaran Kec. Malo) disita dari Nurul Fanta
188. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- (Ds. Tulungagung Kec. Malo)

Halaman 1020 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disita dari Budiyanto  
189. Uang Tunai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Dukohlor Kecamatan Malo, disita dari H. Suyitno  
190. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Banaran Kec. Malo) disita dari H. Sucipto  
191. Uang tunai sejumlah Rp 13.400.000,- (Ds. Pejambon Kec. Sumberrejo) disita dari Abd. Rokhman  
192. Uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (Ds. Pasinan Kec. Baureno) disita dari Fanny Kumaydah  
193. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Temayang Kec. Temayang) disita dari Mohamat Erfan  
194. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Ngujung Kec. Temayang) disita dari Eko Purwanto  
195. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Kedungsumber Kec. Temayang) disita dari Kardi  
196. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Buntalan Kec. Temayang) disita dari dr. Sujoko  
197. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- Desa Pancur Kecamatan Temayang, disita dari Lulus Pujiyono  
198. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Jono Kec. Temayang) disita dari Hj. Henis Meindrawati  
199. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Wedi Kec. Kapas) disita dari Heru Purnomo  
200. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Ngampel Kec. Kapas) disita dari Purwanto, S. Sos.  
201. Uang tunai sejumlah Rp 12.500.000,- (Ds. Jatigede Kec. Sumberrejo) disita dari Kastari  
202. Uang tunai sejumlah Rp 12.500.000,- (Ds. Sumberharjo Kec. Sumberrejo) disita dari Sujak  
203. Uang Tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem, disita dari Hari Agus Sugiharto, S.E.  
204. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Butoh Kec. Sumberrejo) disita dari Gunawan Setya  
205. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Kauman Kec. Baureno) disita dari Rokis Riskon  
206. Uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (Ds. Gunungsari Kec. Baureno) disita dari Jaenal Abidin  
207. Uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,- (Ds. Panjang Kec. Kedungadem) disita dari Hari Hartono  
208. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Sidorejo Kec. Kedungadem) disita dari Antok Hermawan  
209. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Kedungrejo Kec. Kedungadem) disita dari Jaslan

Halaman 1021 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Geger Kec. Kedungadem) disita dari Purwanto
211. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Duwel Kec. Kedungadem) disita dari Ahmad Rifa'i
212. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Kedungadem Kec. Kedungadem) disita dari Agus Hari Purwanto
213. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Megale Kec. Kedungadem) disita dari H. Suraji
214. Uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,- (Ds. Dayukidul Kec. Kedungadem) disita dari Siti Mutma'inah
215. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Balongcabe Kec. Kedungadem) disita dari Muslikhudin
216. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Drokilo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro) disita dari Sutrisno
217. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Petak Kec. Malo Kab. Bojonegoro) disita dari Rasiman
218. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Tambakromo Kec. Malo Kab. Bojonegoro) disita dari Kiswanto
219. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Panjunan Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Suhariyat
220. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Wotanngare Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Yaci
221. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Sumengko Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Rudi Setyawan
222. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Mayanggeneng Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Yasman
223. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Ngujo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Ahmad Zainudin
224. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Brenggolo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Moch. Rofi'i
225. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Mojosari Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Moch. Teguh R.
226. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Mayangrejo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Ashandi
227. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Mlaten Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Muhammad Subeki
228. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Sukorejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro) disita dari Ika Mira Sekarwati
229. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Malo Kec. Malo Kab. Bojonegoro) disita dari Sujito
230. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro) disita dari Ika Mira Sekarwati
231. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Ngringinrejo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Endang Sri Wigati, S.E.

Halaman 1022 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Mojo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Anik Umiyatun
233. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro) disita dari H. Sukono
234. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.00,-(Ds. Mojodelik Kec. Gayam Kab. Bojonegoro) disita dari Hj. Yuntik Rahayu
235. Uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Ds. Gayam Kec. Gayam) disita dari Winto
236. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Beged Kec. Gayam Kabupaten Bojonegoro) disita dari Erdino Trihandoyo
237. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Manukan Kec. Gayam Kab. Bojonegoro) disita dari Warngun
238. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Bonorejo Kec. Gayam Kab.Bojonegoro) disita dari Rachman Aksan
239. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Ngraho Kec. Gayam Kab. Bojonegoro) disita dari Muksin
240. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro) disita dari Pandil
241. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro) disita dari H. Abdul Manan
242. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Cengungklung Kec. Gayam Kab. Bojonegoro) disita dari Totok Hariyanto
243. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Brabowan Kec. Gayam Kab. Bojonegoro) disita dari Adi Sucipto
244. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Sumberrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro) disita dari Nurhadi
245. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Kliteh Kec. Malo Kab. Bojonegoro) disita dari Jali
246. Uang Tunai sejumlah Rp 13.000.000,- (Ds. Bogangin Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro) disita dari Suratmin
247. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Sudah Kec. Malo Kab. Bojonegoro) disita dari Agus Mukhlison
248. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Clebung Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro) disita dari Kasihanto
249. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Ngorogunung Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro) disita dari Karti
250. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (Ds. Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro) disita dari Pujianto
251. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro) disita dari Sri Kundari
252. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro) disita dari Suprapto
253. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Klino Kec. Sekar Kab. Bojonegoro) disita dari Dwi Nurjayanti

Halaman 1023 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Bobol Kec. Sekar Kab. Bojonegoro) disita dari Saimo, S. Ak.
255. Uang Tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (Ds. Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro) disita dari Imam Mawardi
256. Uang Tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (Ds. Gondang Kec. Gondang Kab. Bojonegoro) disita dari Agus Riyanto
257. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Pajeng Kec. Gondang Kab. Bojonegoro) disita dari Dedy Kristiawan
258. Uang Tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (Ds. Pragelan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro) disita dari Rumiyati
259. Uang Tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (Ds. Senganten Kec. Gondang Kab. Bojonegoro) disita dari Agus Setiono
260. Uang Tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (Ds. Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro) disita dari Eko Prasetiono
261. Uang Tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (Ds. Krondonan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro) disita dari Parji
262. Uang Tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (Ds. Jari Kec. Gondang Kab. Bojonegoro) disita dari Paryono
263. Uang Tunai sejumlah Rp 6.000.000,- (Ds. Bayemgede Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro) disita dari Mu'in S.Pd.I
264. Uang Tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro) disita dari Robert Waluyo
265. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Sumberbendo Kec. Sumberbendo Kab. Bojonegoro) disita dari Cipto
266. Uang Tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Ds. Balongdowo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro) disita dari Yoga PH.
267. Uang Tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, disita dari Kasmani
268. Uang Tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, disita dari Drs. Moh. Hamim
269. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Prayungan Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro) disita dari Lely Yusliani, S.Ip.
270. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Ds. Margoagung Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro) disita dari Sasmito
271. Uang tunai sejumlah Rp 6.300.000,- (Ds. Mudung Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro) disita dari Rifa'i S. Sos.
272. Uang Tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Woro Kecamatan Kepohbaru, disita dari Ahmad Awaludin
273. Uang Tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru, disita dari Muhammad Heriadi
274. Uang Tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Ds. Karangan Kec. Kepohbaru

Halaman 1024 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Bojonegoro) disita dari Kholi Majid  
275. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Ds. Mudung Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro), disita dari Sumantri  
276. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Ds. Sumbergede Kec.  
Kepohbaru Kab. Bojonegoro) disita dari Kaeruman  
277. Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,- (Ds. Sugihwaras Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Kaeruman  
278. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Ds. Sumberoto Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Dadang Andrik K  
279. Uang tunai sejumlah Rp.6.300.000,- (Desa Nglumber Kecamatan  
Kepohbaru Kab. Bojonegoro) disita dari Moch As'at. S.A.  
280. Uang tunai sejumlah Rp 6.300.000,- (Ds. Bumirejo Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Moh. Sunardi  
281. Uang Tunai sejumlah Rp 6.300.000,- (Ds. Krangkong Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Musdwianto  
282. Uang tunai sejumlah Rp 6.300.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Ah. Tohir  
283. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Ds. Mojosari Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Suwito  
284. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Ds. Pohwates Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Kusnaini  
285. Uang tunai sejumlah Rp 6.300.000,- (Ds. Turigede Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Arif Teguh Priyono  
286. Uang tunai sejumlah Rp 6.300.000,- (Ds. Mudung Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Mat Zaeni  
287. Uang tunai sejumlah Rp 6.300.000,- (Ds. Jipo Kec. Kepohbaru Kab.  
Bojonegoro) disita dari Abu Amar  
288. Uang tunai sejumlah Rp 6.300.000,- (Ds. Kepoh Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Muslikun  
289. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Ds. Betet Kec. Kepohbaru Kab.  
Bojonegoro) disita dari M. Makruf  
290. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Ds. Cengkir Kec. Kepohbaru  
Kab. Bojonegoro) disita dari Ruslan  
291. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Kedewan Kec. Kedewan  
Kab. Bojonegoro) disita dari Sumiyati  
292. Uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Kawangan Kec.  
Kepohbaru Kab. Bojonegoro) disita dari Sapto Pujiono  
293. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Ds. Beji Kec. Kedewan Kab.  
Bojonegoro) disita dari Rahayuningsih  
294. Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Desa  
Ngrandu Kecamatan Kedungadem, disita dari Abdul Rozak  
295. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Ds. Kasiman Kec. Kasiman)  
disita dari Edy Sukarmanto  
296. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Cendono Kec. Padangan)

Halaman 1025 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disita dari Purno Sulastyo, S.H
297. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Ngeper Kec. Padangan) disita dari Yudiono, S.H.
298. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Hargomulyo Kec. Kedewan) 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, disita dari Sukir
299. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Ds. Sraturejo Kec. Baureno) disita dari Hj. Kusrini
300. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Ds. Banjaranyar Kec. Baureno) disita dari Suryaningsih
301. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Tebon Kec. Padangan) disita dari Dewi Indah Nurhayati
302. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Purwosari Kec. Purwosari) disita dari Umi Zumrothin, S.H
303. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Pelem Kec. Purwosari) disita dari Umi Zumrothin, S.E
304. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- Ds. Sedahkidul Kec. Purwosari) disita dari M. Lasirin
305. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Tinumpuk Kec. Purwosari) disita dari Khosim, S. Kep. Ns
306. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Tlatah Kec. Purwosari) disita dari Kasduni
307. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Pojok Kec. Purwosari) disita dari Yudianto
308. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Ds. Donan Kec. Purwosari) disita dari H. Darmaji
309. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Kuniran Kec. Purwosari) disita dari Habibur Rohman
310. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Kaliombo Kec. Purwosari) disita dari Rohmad Edy Suyanto
311. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Ngrejeng Kec. Purwosari) disita dari Arif Andika Yanuar P.
312. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Ds. Bakulan Kec. Temayang) disita dari Agus Utomo
313. Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (Ds. Sumberrejo Kec. Sumberrejo) disita dari H. M. Rifa'i
314. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Gapluk Kec. Purwosari) disita dari Edi Suyatno
315. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Geneng Kec. Margomulyo) disita dari Suharto
316. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Tembeling Kec. Kasiman) disita dari Mulazim
317. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Purwosari Kec. Purwosari)

Halaman 1026 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disita dari Umi Zumrothin
318. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Betet Kec. Kasiman) disita dari Kusnadi
319. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Sekaran Kec, Kasiman) disita dari Sunarso
320. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Ngaglik Kec. Kasiman) disita dari Suncoko
321. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Batokan Kec. Kasiman) disita dari H. Suntoko
322. Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (Ds. Sambeng Kec. Kasiman) disita dari Pujianto
323. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (Ds. Kasiman Kec. Kasiman) disita dari Edy Sukamto
324. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman) disita dari Robert Waluyo
325. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Tambakmerak Kec. Kasiman) disita dari Supeno
326. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Besah Kecamatan Kasiman) disita dari Abdul Rokhim
327. Uang Tunai sejumlah Rp. 7.500.000,-(Ds. Kuniran Kec. Purwosari) disita dari Habibur Rohman
328. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Kaliombo Kec. Purwosari) disita dari Rohmad Edy Susanto
329. Uang tunai sejumlah Rp . 6.000.000,- (Ds. Payaman Kec. Ngraho) disita dari Supyan
330. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (Ds. Sugihwaras Kec. Ngraho) disita dari Supandi
331. 1. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Suncoko, Kepala Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari H. Suntoko, Kepala Desa Batokan Kecamatan Kasiman;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Abdul Rokhim, Kepala Desa Besah Kecamatan Kasiman;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Kusnadi, Kepala Desa Betet Kecamatan Kasiman;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Sunarso, Kepala Desa Sekaran Kecamatan Kasiman;

Halaman 1027 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1027



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Supenp, Kepala Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman;
  7. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian cashback dari Mulazim, Kepala Desa Tembeling Kecamatan Kasiman.
- disita dari Suncoko
332. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Sumberagung Kec. Ngraho) disita dari Rasid
  333. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (Ds. Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro) disita dari Supeno
  334. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (Ds. Ngaglik Kec. Kasiman) disita dari Suncoko
  335. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (Ds. Sekaran Kec, Kasiman) disita dari Sunarso
  336. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman) disita dari Robert Waluyo
  337. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Sambeng Kec. Kasiman) disita dari Pujianto
  338. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (Ds. Besah Kec. Kasiman) disita dari Abdul Rokhim
  339. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (Ds. Kasiman Kec. Kasiman) disita dari Edy Sukarmanto
  340. Uang pengembalian cashback pengadaan mobil siaga yang bersumber dari dana BKKD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bojonegoro Rp. 2.500.000,- (Ds. Tembeling Kec. Kasiman) disita dari H. Mulazim
  341. Uang pengembalian cashback pengadaan mobil siaga yang bersumber dari dana BKKD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bojonegoro Rp. 2.500.000,- (Ds. Batokan Kec. Kasiman) disita dari Suntoko
  342. Uang pengembalian cashback pengadaan mobil siaga yang bersumber dari dana BKKD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bojonegoro Rp. 2.500.000,- (Ds. Betet Kec. Kasiman) disita dari Kusnadi
  343. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Ds. Talok Kec. Kalitidu) disita dari H. Samudi
  344. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, disita dari M. Abdul Gufron
  345. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (Ds. Panunggalan Kec. Sugihwaras) disita dari Masja'i
  346. Uang tunai sejumlah Rp. 14.000.000,- (Ds. Leran Kec. Kalitidu) disita

Halaman 1028 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1028



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Muttabi'in

347. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Ds. Sidomukti Kec. Kasiman) disita dari Robert Waluyo
348. Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (Ds. Pungpungan Kec. Kalitidu) disita dari Slamet Hari Hadi
349. Uang tunai sejumlah Rp. 14.000.000,- Ds. Sukoharjo Kec. Kalitidu disita dari Sulistiawan
350. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Ds. Babad Kec. Kedungadem) disita dari Yarbo
351. Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro disita dari Yudianto
352. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Ds. Talok Kec. Kalitidu) disita dari H. Samudi
353. Uang tunai sejumlah Rp. 14.000.000,- (Ds. Grebegan Kec. Kalitidu) disita dari Samsuhadak
354. Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (Ds. Pungpungan Kec. Kalitidu) disita dari Slamet Hari Hadi
355. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Ds. Sugihwaras Kec. Ngraho) disita dari Supandii
356. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro disita dari Agus Muklison

## Dirampas untuk negara

357. 1. Uang tunai sejumlah Rp. 65.000.000,- Merupakan uang pengembalian cashback dari saudara Edi Kades Tikusan Kec. Kapas;  
2. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- Merupakan uang cashback dari 2 Desa yang belum diambil. Desa Pilanggede Kec. Balen dan Desa Muyoagung Kec. Balen  
disita dari Syafa'atul Hidayah  
**Sejumlah Rp65.000.000,00 dirampas untuk negara dan sejumlah Rp30.000.000,00 dikembalikan kepada Terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah**
358. Uang tunai sejumlah Rp. 428.100.000,- disita dari Syafa'atul Hidayah
359. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- disita dari Syafa'atul Hidayah  
**Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Syafa'atul Hidayah**
360. Uang Tunai sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Desa Wotan Kecamatan Sumberejo, disita dari Anam Warsito
361. Uang Tunai sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo, disita dari H. Sulastam
362. Uang Tunai sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo, disita dari Erna

Halaman 1029 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1029



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. Uang Tunai Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo, disita dari Drs. Kasturi **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkata Anam Warsito**
364. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, disita dari Arif Rohman Hakim
365. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- Desa Dengok Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, disita dari Hartatik **Dirampas untuk negara**
- 366.
1. Surat Pesanan No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sudah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
  2. Surat Pesanan No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
  3. Surat Pesanan No. 005/TIMLAK-BKK-/412.428.2002/2023 tanggal 19 Januari 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Begadon Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
  4. Surat Pesanan No. 16/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
  5. Surat Pesanan No. 12/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
  6. Surat Pesanan No. /TPK.BKD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Cengungklung Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
  7. Surat Pesanan No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
  8. Surat Pesanan No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
  9. Surat Pesanan No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
  10. Surat Pesanan No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
  11. Surat Pesanan No.....Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balong

Halaman 1030 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1030



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabe Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

12. Surat Pesanan No. 007/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Duwel Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
13. Surat Pesanan (SP) No. 008/TIMLAK.PDG/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
14. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
15. Surat Pesanan (SP) No. 15/BKK-Mobil/07/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
16. Surat Pesanan (SP) No. /TPK-MSD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
17. Surat Pesanan (SP) No. 144/005/TPK.2021/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kawengan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;
18. Surat Pesanan (SP) No.....Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Growok Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
19. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
20. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Mobil Siaga Desa Nomor 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
21. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
22. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro {denda keterlambatan 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan dan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Mobil Siaga Desa Nomor 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022};
23. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2022 Pengadaan Mobil

Halaman 1031 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1031



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siaga Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;

24. Surat Pesanan (SP) No. 07/TPK.SP/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
25. Surat Pesanan (SP) No. 009/TPK/412.406.2017/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
26. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Klino Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
27. Surat Pesanan (SP) No. 007/TIMLAK/412.411.2008/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sranak Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
28. Surat Pesanan (SP) No. 012/TPK.MSD/KNDG/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
29. Surat Pesanan (SP) No. SP.01/TIMLAK.PAGERWESI/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pagerwesi Kecamatan Pagerwesi Kabupaten Bojonegoro;
30. Surat Pesanan (SP) No. 07/TPK/MBL.Siaga/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sranak Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
31. Surat Pesanan (SP) No. TPK JWK/16/PMS/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jawiki Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
32. Surat Pesanan (SP) No. 550/07/TIMLAK.513.2016/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
33. Surat Pesanan (SP) No. Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
34. Surat Pesanan (SP) No. 620/17/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
35. Surat Pesanan (SP) No. 027/ /412.407..002/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro (bermaterai pada tanda tangan Ketua Tim

Halaman 1032 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1032



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Desa Drenges An. Tarmuji);

36. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
37. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
38. Surat Pesanan (SP) No. 005/TIMLAK-BKK-/35.22.18.2012/2023 tanggal 19 Januari 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro (bermaterai pada tanda tangan Penyedia Barang/Jasa PT. United Motors Centre An. Indra Kusbianto);
39. Surat Pesanan (SP) No. 005/TIMLAK-BKK-/35.22.18.2012/2023 tanggal 19 Januari 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro (bermaterai pada tanda tangan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Donan An. Ngadi);
40. Surat Pesanan (SP) No. 06/TPK.GYG.MSD/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Guyangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
41. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK.BKD.BLW/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
42. Surat Pesanan (SP) No. 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
43. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/412.406.2020/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
44. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
45. Surat Pesanan (SP) No. 015/TPK.BKKD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
46. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten

Halaman 1033 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1033



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro;

47. Surat Pesanan (SP) No. 027/ 412.407.002/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drentes Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro (bermaterai pada tanda tangan Kepala Cabang PT. United Motors Centre An. Indra Kusbianto);
48. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngemplak Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
49. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Mobil Siaga Desa Nomor 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;
50. Surat Pesanan (SP) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
51. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
52. Surat Pesanan (SP) No.... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
53. Surat Pesanan (SP) No. TPK/... ... ... /015/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
54. Surat Pesanan (SP) No. 470/...../TPK/412.413.007/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
55. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
56. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
57. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
58. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
59. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-MLG/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo

Halaman 1034 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1034



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro;

60. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
61. Surat Pesanan (SP) No. /TPK-BKKD/426.2004/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
62. Surat Pesanan (SP) No. 14/TPK/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jumok Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
63. Surat Pesanan (SP) No. 010/TPK/412.428.2001/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
64. Surat Pesanan (SP) No. 016/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
65. Surat Pesanan (SP) No. 10/TPK/MBL.SIAGA/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
66. Surat Pesanan (SP) No. 470/...../TPK/412.413.06/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
67. Surat Pesanan (SP) No. 011/TPK/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Nganti Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
68. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
69. Surat Pesanan (SP) No. 011/TPK/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanggungan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
70. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
71. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-SDR/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
72. Surat Pesanan (SP) No. 02/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1035 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1035



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberharjo Kecamatan Sumbberrejo Kabupaten Bojonegoro;
74. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro {denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu} dari nilai kotrak;
75. Surat Pesanan (SP) No. 02/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungrejo Kecamatan Sumbberrejo Kabupaten Bojonegoro;
76. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-GMG/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
77. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-NGR/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
78. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberharjo Kecamatan Sumbberrejo Kabupaten Bojonegoro {denda keterlambatan 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan dan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Mobil Siaga Desa Nomor 06/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022};
79. Surat Pesanan (SP) No. 015/Timlak.MSD.XXI.2012/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pandan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
80. Surat Pesanan (SP) No. 10/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
81. Surat Pesanan (SP) No. 008/TIMLAK.PDG/MSD/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
82. Surat Pesanan (SP) No..... Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Senganten Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
83. Surat Pesanan (SP) No. SP/01/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
84. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngemplak Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1036 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1036



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro;

85. Surat Pesanan (SP) No. SP/01/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
86. Surat Pesanan (SP) No. 010/TPK.MSD.14/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
87. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
88. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-TJG/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
89. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK-NPS/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
90. Surat Pesanan (SP) No. 17/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
91. Surat Pesanan (SP) No. 015/Timlak.MSD.XXI.2014/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro (Ketua Timlak An. Zihaul Haq);
92. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK.MSD/SBT/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
93. Surat Pesanan (SP) No. 13/XII/TPK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
94. Surat Pesanan (SP) No. 140/802/412.51.14.06/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
95. Surat Pesanan (SP) No. 015/Timlak.MSD.XXI.2014/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro (Ketua Timlak An. Mahmudi);
96. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK.MSD-GDG/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gading Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1037 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1037



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Surat Pesanan (SP) No. 14/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
98. Surat Pesanan (SP) No. 141/55/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
99. Surat Pesanan (SP) No. 21/TPK.MSD/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
100. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
101. Surat Pesanan (SP) No. 014/TPK.TA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tulungagung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro (2 rangkap);
102. Surat Pesanan (SP) No. /TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
103. Surat Pesanan (SP) No. 013/TPK/BKKD-MOBIL SIAGA/412.428.2003/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ringintunggal Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
104. Surat Pesanan (SP) No. 08/BTT/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
105. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
106. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
107. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.SUMBEREJO/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro (Tanpa Materai);
108. Surat Pesanan (SP) No. /TPK-PLB/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Palembon Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
109. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Drajet Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1038 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1038



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Surat Pesanan (SP) No. 21/TPK.MSD/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro (bermaterai pada Ketua TPK Desa Luwihaji);
111. Surat Pesanan (SP) No. TPK/01/SP.MSD/Gpl/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
112. Surat Pesanan (SP) No. 144/005/TPK.2001/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kawengan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;
113. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Sudah Kecamatan Kabupaten Malo Bojonegoro;
114. Surat Pesanan (SP) No. 14/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
115. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.SUMBEREJO/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro (Bermaterai pada tanda tangan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sumberejo An. M. Sirojul Munir);
116. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
117. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
118. Surat Pesanan (SP) No. 009/TPK/412.406.2020/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
119. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
120. Surat Pesanan (SP) No. 013 TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Nglampin Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;
121. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
122. Surat Pesanan (SP) No. 16/TimLak-MS/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten

Halaman 1039 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1039



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro;

123. Surat Pesanan (SP) No. 009/TPK/ALS/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
124. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
125. Surat Pesanan (SP) No. SP/01/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
126. Surat Pesanan (SP) No. 017/TPK.SP/MBL/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
127. Surat Pesanan (SP) No. 37/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
128. Surat Pesanan (SP) No. 11/TPK.D.S.Pancur/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
129. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-NGR/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
130. Surat Pesanan (SP) No. 510.2/16/TPK-BKKMOBILSIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;
131. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Ketileng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
132. Surat Pesanan (SP) No. TMLK/15/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
133. Surat Pesanan (SP) No. 12TPKMSD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
134. Surat Pesanan (SP) No. 11/TPK.Pengadaan Mobil Siaga Desa/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tinawun Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
135. Surat Pesanan (SP) No. 140/09/14.2009/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
136. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
137. Surat Pesanan (SP) No. 474/ /Tim.Lak.BKK.MSD/2022

Halaman 1040 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1040



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

138. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
139. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
140. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
141. Surat Pesanan (SP) No. 460/412.407.004/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Panunggalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
142. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pamohan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
143. Surat Pesanan (SP) No. 05/TPK.DS.SBJ/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
144. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
145. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
146. Surat Pesanan (SP) No. /TPK/MBL.SIAGA/II/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
147. Surat Pesanan (SP) No. 20/TPK/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
148. Surat Pesanan (SP) No. 15/TPK/BKD.MS/01/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
149. Surat Pesanan (SP) No. 12/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Banaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
150. Surat Pesanan (SP) No. 1/TIMLAK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tlatah Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
151. Surat Pesanan (SP) No. 015/TPK.BKKD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1041 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1041



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
153. Surat Pesanan (SP) No. 6/TPK.BKKD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
154. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
155. Surat Pesanan (SP) No. 015/Timlak.MSD.XXI.2012/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pandan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
156. Surat Pesanan (SP) No. 023/TPK/MBL.SIAGA-SMD/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
157. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/X/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
158. Surat Pesanan (SP) No. 16/TPK.MS/412.407.2017/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
159. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bogangin Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
160. Surat Pesanan (SP) No. /TPK/BKD.MS/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Woro Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
161. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
162. Surat Pesanan (SP) No. 08/MSDB/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
163. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MSD-2008/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
164. Surat Pesanan (SP) No. 009/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1042 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1042



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Surat Pesanan (SP) No. 015/TPK/I/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bancer Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
166. Surat Pesanan (SP) No. 475/013/TIMLAK-BKK/412.428.2003/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ringintunggal Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
167. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
168. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
169. Surat Pesanan (SP) No. 05/TPK/MBL.SIAGA/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
170. Surat Pesanan (SP) No. 1/TIMLAK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tinumpuk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
171. Surat Pesanan (SP) No. 18/TPK.MS/412.424.08/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
172. Surat Pesanan (SP) No. 140/396/14.2001/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
173. Surat Pesanan (SP) No. 470/ /412.402.03/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
174. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
175. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/PMS/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
176. Surat Pesanan (SP) No. 470/13/32.22.11.2023/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
177. Surat Printah Kerja (SPK) No. 140/396/14.2001/2022 tanggal 22 Desember 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
178. Surat Pesanan (SP) No. 014/TPK.MSD/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten

Halaman 1043 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1043



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro;

179. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-MLY/XII/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
180. Surat Pesanan (SP) No. 15/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
181. Surat Pesanan (SP) No. SP/01/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
182. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
183. Surat Pesanan (SP) No. 140/1108/14.2002/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
184. Surat Pesanan (SP) No. 188/1005/412/402.2005/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
185. Surat Printah Kerja (SPK) No. 188/1003/412.2005/2022 tanggal 29 Desember 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
186. Surat Pesanan (SP) No. 000/06/TPK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Klampok Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
187. Surat Pesanan (SP) No. 014/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
188. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
189. Surat Pesanan (SP) No. 475/013/TIMLAK-BKK/428.2012/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
190. Surat Pesanan (SP) No. 015/TPK/412.51.7.011/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
191. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1044 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1044



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Surat Pesanan (SP) No. 009/TIMLAK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
193. Surat Pesanan (SP) No. 10/TPK/NGAMPEL/2023 berdasarkan SPK Nomor ..... tanggal 04 Januari 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
194. Surat Pesanan (SP) No. 10/TPK/NGAMPEL/2023 berdasarkan SPK Nomor: 028/03/412.402.2019/2023 tanggal 04 Januari 2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
195. Surat Pesanan (SP) No. 900/15/412.407.005/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
196. Surat Pesanan (SP) No. 12/TPK/WEDI/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
197. Surat Pesanan (SP) No. 140/01/SP/MSD/412.402/14.2004/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
198. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
199. Surat Pesanan (SP) No. /TPK.MS/412.407.2017/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
200. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/MBL.SIAGA/18.2008/2023 Pengadaan Mobil Siaga Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
201. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK.MSD-SKJ/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
202. Surat Pesanan (SP) No. 14/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro ( pada tandatangan Timlak ada Stempel Desa);
203. Surat Pesanan (SP) No. 11/TPK.Ngl/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
204. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022

Halaman 1045 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1045



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

205. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

206. Surat Pesanan (SP) No. 008/TIMLAK.GYG/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Guyangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;

207. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Grebegan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

208. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

209. Surat Pesanan (SP) No. 12/TPK.Ds.Ngunjung/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngunjung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;

210. Surat Pesanan (SP) No. 012/TPK.BKD.NGRANDU/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

211. Surat Pesanan (SP) Pengadaan Mobil Siaga Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

212. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

213. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro (bermaterai pada ttd Timlak);

214. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

215. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngeper Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

216. Surat Pesanan (SP) No. 013/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sengon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;

217. Surat Pesanan (SP) No. 313/412.412/2017/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1046 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1046



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Surat Pesanan (SP) No. 013/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;
219. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;
220. Surat Pesanan (SP) No.094/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;
221. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Brabowan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
222. Surat Pesanan (SP) No. 620/13/TPK-BKK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
223. Surat Pesanan (SP) No. 08/TPK/MBL.SIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Klino Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
224. Surat Pesanan (SP) No. /TPK/412.428/2001/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
225. Surat Pesanan (SP) No. 510.2/016/TPK-BKKMOBILSIAGA/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Hargomulyo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;
226. Surat Pesanan (SP) No. 001/SP.TPK.MSD/18.2010/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
227. Surat Pesanan (SP) No. .... Pengadaan Mobil Siaga Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
228. Surat Pesanan (SP) No. 412.52/17/TPK/04.2002/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
229. Surat Pesanan (SP) No. 412.08/01/TPK/04.2008/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
230. Surat Pesanan (SP) No. 017/Timlak.MSD.XII.2014/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Klempun Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
231. Surat Pesanan (SP) No. 412.52/013/TPK/MDYN/2022

Halaman 1047 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1047



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Mobil Siaga Desa Mediyunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

232. Surat Pesanan (SP) No. 13/TPK/06.2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

233. Surat Pesanan (SP) No.512.14/ /TPK/412.419.2007/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

234. Surat Pesanan (SP) No. 027.4/015-412.419.2015/TPK/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

235. Surat Pesanan (SP) No. 014/TPK/XII/2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Kacangan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

Dikembalikan kepada Indra Kusbianto, ST. SH

367. 1. Faktur Pembelian IRU/23/000038 Tanggal 06 Januari 2023 Dari PT. UMC untuk Desa Gapluk senilai Rp. 219.977.500,-;

2. Surat Pengantar dari Timlak untuk Kades Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Gapluk Nomor: 0007/SPP/18.2010/2023 Tanggal 22 Februari.

3. Surat Permintaan Pembayaran Desa Gapluk Tahun Anggaran 2023 Nomor 0007/SPP/18.2010/2023 tanggal 22 Februari 2023

4. Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00038/KWT/18.2010/2023 tanggal 22 Februari 2023, (yang memberi Bendahara Desa dan yang menerima Indra Kusbianto) bermaterai;

5. 1 Bendel Surat Pernyataan

6. 1 Bendel Kwitansi Pembayaran ke rekening PT. UMC .

7. 1 lembar kwitansi PPH

8. 1 lembar kwitansi PPN

**Dikembalikan kepada Edi Suyanto**

368. 1. (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Basuki Rahmat sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar;

2. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Bojonegoro sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) lembar;

3. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Gresik sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

*Halaman 1048 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1048



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Ahmad Yani sebanyak 5 (lima) lembar;
5. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Tulungagung sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit Madiun sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) bendel Fotocopy Invoice dan Faktur Pajak Penjualan dari PT. UMC Unit HR. Muhammad sebanyak 1 (satu) lembar;
8. 1(satu) bendel Fotocopy Pembukuan Perusahaan PT. United Motors Centre Jl. Ahmad Yani 40-42 Periode 01 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023;
9. 1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Periode Januari 2023 s/d Juni 2023

## Dikembalikan kepada M. Stanley. Pietersz

- 369.
1. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Trucuk nomor 188/63/Kep/412.411.009/2022 tanggal ... Desember 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan BKK Khusus Mobil Siaga Kesehatan Desa Trucuk Tahun 2022 beserta lampiran;
  2. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Trucuk Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Trucuk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Trucuk Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran ;
  3. 1 (satu) bendel Surat Desa Trucuk Nomor: 189.1/412.411.009/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Dinas Sosial beserta lampiran ;
  4. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;
  5. 1 (satu) bendel Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:10/TPK.MSD/TRC/2023 tanggal 07 Januari 2023 ;
  6. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Trucuk Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Desa Trucuk Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Trucuk

Halaman 1049 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3149)

Halaman 1049



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran ;

7. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa BKKD Tahun 2022 Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ;
8. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kendaraan Mobil Siaga Warga Pemerintah Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Tahun 2022 ;
9. 1 (satu) bendel Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ;
- 10.1 (satu) bendel fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022

#### **Dikembalikan kepada Sunoko**

370. 1. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) Mobil Siaga Pemerintah Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;
2. 1 (satu) bendel Rencana anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 dari PT. UMC Suzuki Jl. Patimuran Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel dokumen lelang dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru ;
4. 1 (satu) bendel faktur penjualan Mobil dari PT. UMC ke Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru

#### **Dikembalikan kepada Mu'in, S.PdI**

371. 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana BKK Mobil Siaga (PBK) Tahun 2023 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;
2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;
3. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang BKK Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;
4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana BKK Mobil Siaga (PBK) Tahun 2023 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;

Halaman 1050 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1050



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

## **Dikembalikan kepada Ripa'i, S.Sos**

372. 1. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;
2. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 08 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Sidomukti ;
3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;
4. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;
5. 1 (satu) bendel Checklist verifikasi proposal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru.
6. 1 (satu) bendel Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. UMC Jl. Patimura Bojonegoro ;
7. 1 (satu) bendel Surat Permintaan undangan peserta lelang tanggal 05 November 2022 dari PT UMC Bojonegoro kepada Ketua Timlak Lelang Mobil Siaga Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;
8. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Desa Sidomukti Nomor: 0032/SPP/09.2004/2023 tanggal 17 april 2023 ;
9. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Desa Sidomukti Nomor: 0001/SPP/09.2004/2023 tanggal 12 Januari 2023
10. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:

Halaman 1051 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1051



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/TIMLAK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022

## Dikembalikan kepada AH. Thohir

373. 1. 1 (satu) bendel Checklist Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan bersifat Khusus pada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( P- APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 beserta lampiran;
2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan bantuan keuangan kepada Desa Bersifat Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022;
3. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran uang kegiatan pengadaan mobil siaga Tahun 2023;
4. 1 (satu) bendel berita acara kegiatan lelang pengadaan mobil siaga Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel dokumen proses lelang desa mojosari kecamatan kepohbaru kabupaten bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel dokumen surat perjanjian kerja sama desa mojosari kecamatan kepohbaru kabupaten bojonegoro

## Dikembalikan kepada Suwito

374. 1. 1 (satu) bendel SPJ Pengembalian Dana Sisa Belanja Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022- Tahun Anggaran 2023, Sumber Dana: PBK Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Checklist Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan bersifat Khusus pada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( P- APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru Kapubaten Bojonegoro beserta lampiran;
3. 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2023 Sumber Dana: PBK/BKKD Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

## Dikembalikan kepada Dadang Andrik

375. 1. 1 (satu) bendel Checklist Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan bersifat Khusus pada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( P- APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Desa

Halaman 1052 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1052



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;

2. 1 (satu) bendel Ceklist kelengkapan Dokumen SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa (Sharing) Kecamatan Kepohbaru Desa Pohwates Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
3. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2022 Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
4. 1 (satu) bendel berkas lelang pengadaan mobil siaga desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel bukti-bukti pencairan SPP bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, Desa Pohwates Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran

#### **Dikembalikan kepada Kusnaini**

376. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;
2. 1 (satu) bendel Surat dari Desa Bangilan Kecamatan Kapas Nomor: 470/84/412.402.2005/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro perihal Permohonan Pemindahbukuan beserta lampiran ;
3. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;
4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/1002/412.402.2005/2022 tanggal 29 Desember 2022 ;
5. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;
6. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;
7. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;

Halaman 1053 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1053



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Nomor: 10/BA/TPK/BNGLN/2023 tanggal 01 Februari 2023 ;
9. 1 (satu) lembar photocopy Surat Permintaan Pembayaran dari PT UMC Bojonegoro

## **Dikembalikan kepada Muhammad Syafi'i**

377. 1. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 011/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;
2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 012/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 013/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;
4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidorejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 014/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;
5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngradin Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 015/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;
6. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kebonagung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 016/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;
7. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sonorejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 017/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;
8. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Belun Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Nomor: 003/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;

Halaman 1054 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1054



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 beserta lampiran;

9. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Nomor: 004/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;
10. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Nomor: 019/KS-SBY/I/2023 tanggal 01 Februari 2023 beserta lampiran;
11. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kalirejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor: 008/KS-BJN/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 beserta lampiran;
12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngraho Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor: 009/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;
13. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor: 010/KS-SBY/XII/2022 tanggal 20 Januari 2023 beserta lampiran;
14. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Blimbingsede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor: 018/KS-SBY/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 beserta lampiran;
15. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 001/KS-SBY/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 beserta lampiran;
16. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 015/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;
17. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 016/KS-SBY/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 beserta lampiran;

Halaman 1055 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1055



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 017/KS-SBY/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 beserta lampiran;
- 19.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 002/KS-SBY/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran;
- 20.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 022/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;
- 21.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kayulemah Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 021/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;
- 22.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 025/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;
- 23.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 025/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;
- 24.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 027/KS-SBY/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 beserta lampiran;
- 25.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 028/KS-SBY/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 beserta lampiran;
- 26.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Sendangagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 029/KS-SBY/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 beserta lampiran;
- 27.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan

Halaman 1056 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1056



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Siaga Desa Banjarejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 030/KS-SBY/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 beserta lampiran;

28.1 (satu) Bendel Pemberitahuan Transfer Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 Februari 2023

#### **Dikembalikan kepada Tri Witjaksono, SH**

378. 1 (satu) bendel Proposal permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga desa, Desa sedangrejo kecamatan ngasem.

#### **Dikembalikan kepada Yus Karyanto**

379. 1. 1 (satu) bendel Proposal foto copy permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga Desa Ngadiluwih kecamatan ngasem;  
2. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor: 02 Tanggal 19 Desember 2022

#### **dikembalikan kepada Yatmo**

380. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelelangan Pengadaan mobil Siaga Desa Tahun 2023 Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro  
2. 1 (satu) bendel SPJ Mobil Siaga Desa Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;  
3. 1 (satu) bendel proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

#### **dikembalikan kepada Supyan**

381. 1. 1 (satu) bendel fotocopy berkas Penerima BKK Khusus kepada Desa yang bersumber dari Perubahan APBD Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;  
2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;  
3. 1 (satu) bendel roposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;  
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa

Halaman 1057 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1057



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dikembalikan kepada Habibur Rohman

382. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
2. 1 (satu) bendel Pakta Integritas Desa Betet Kecamatan Kasiman tanggal 2 Januari 2023;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian BKK Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. 1 (satu) bendel LPJ Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pengadaan Mobil Siaga Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
7. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;
8. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Kusnadi

383. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1564 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kauman, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX,

## dikembalikan kepada Rokis Riskon

384. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1309 BP nama pemilik Pemerintah Desa Pasinan Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1309 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Pasinan Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX,

## dikembalikan kepada Fanny Khumaydah

385. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1381 BP nama pemilik Pemerintah Desa Pomahan Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban

Halaman 1058 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1058



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB  
No. Register S 1381 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa  
Pomahan, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX

## dikembalikan kepada Hj. Khaiulliswati

386. 1. 1 (satu) Bendel Faktur Pembayaran dari UMC cabang Bojonegoro  
Faktur:IRU/22/000300 Surabaya tgl 29/12/2022 nomor seri FP:  
010.009-22.36211279 Pemerintah Desa Blongsong Kecamatan  
Baureno.

2. 1 (Satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada  
Desa Mobil siaga Tahun anggaran 2022 Desa Blongsong  
Kecamatan Baureno
3. 1 (Satu) Bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil  
siaga Desa Blongsong Kecamatan Baureno Tahun anggaran  
2022.

4. 1 (Satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Keuangan  
Khusus untuk pengadaan mobil siaga desa anggaran tahun 2022.  
Desa blongsong kecamatan baureno

5. 1 (Satu) Bendel Pengumuman Lelang. Nomor:01/MSDB/X11/2022  
Tanggal 16 Desember 2022 Tim pelaksana Kegiatan Desa  
Blongsong kecamatan baureno

## dikembalikan kepada Zaenal Arifin

387. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.  
Registrasi S 1089 BP nama pemilik Pemerintah Desa Blongsong  
Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban  
Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB  
No. Register S 1089 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa  
Blongsong Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV  
DLX

## dikembalikan kepada Zaenal Arifin

388. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.  
Registrasi S 1337 BP nama pemilik Pemerintah Desa Drajat  
Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban  
Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB  
No. Register S 1337 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa  
Drajat Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX

## dikembalikan kepada Jum'adi Molyono, SH

389. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.  
Registrasi S 1484 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kadungrejo

Halaman 1059 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1059



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1484 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno, merek/type Daihatsu/Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJJ JS

#### **dikembalikan kepada Slamet Riyanto**

390. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1310 BP nama pemilik Pemerintah Desa Sembunglor Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1310 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Sembunglor Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

#### **dikembalikan kepada Saturi**

391. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1071 BP nama pemilik Pemerintah Desa Selorejo Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1071 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Selorejo Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX

#### **dikembalikan kepada Iris Setiawan Hadi, S.PdI**

392. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1294 BP nama pemilik Pemerintah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1294 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX

#### **dikembalikan kepada Sugiharto**

393. 1. 1 (satu) bendel Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023;
2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten

Halaman 1060 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1060



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

## **dikembalikan kepada Sugiharto**

394. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1306 BP nama pemilik Pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1306 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

## **dikembalikan kepada Ikhwan Fauji, S.Pd**

395. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1065 BP nama pemilik Pemerintah Desa Karangdayu Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1065 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Karangdayu Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX

## **dikembalikan kepada Agus Romadhon**

396. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1311 BP nama pemilik Pemerintah Desa Pucangarum Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1311 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Pucangarum Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX

## **dikembalikan kepada Hariadi**

397. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1380 BP nama pemilik Pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1380 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

## **dikembalikan kepada Desi Irawati**

398. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1575 BP nama pemilik Pemerintah Desa Banjaran Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1575 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa

Halaman 1061 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1061



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

## **dikembalikan kepada M. Mondir**

399. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1570 BP nama pemilik Pemerintah Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1570 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

## **dikembalikan kepada Dewi Wulandari Nurul**

400. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Tahun 2022;  
2. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Tahun Anggaran 2022

## **dikembalikan kepada Agus Romadhon**

401. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1572 BP nama pemilik Pemerintah Desa Geger Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1572 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Geger Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

## **dikembalikan kepada Purwanto**

402. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1574 BP nama pemilik Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1574 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

## **dikembalikan kepada Hari Agus Sugiharto, SE**

403. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1584 BP Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan nama pemilik pemerintah Desa Megale Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

## **dikembalikan kepada dari H. Suraji**

404. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.

Halaman 1062 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1062



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi S 1290 BP nama pemilik Pemerintah Desa Banaran Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1290 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Banaran Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

#### **dikembalikan kepada Siti Mutma'inah**

405. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1378 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1378 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

#### **dikembalikan kepada Agus Hari Purwanto**

406. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1567 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1567 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

#### **dikembalikan kepada Jaslan**

407. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1565 BP Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan nama pemilik pemerintah Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

#### **dikembalikan kepada Sutrisno**

408. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1580 BP nama pemilik Pemerintah Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1580 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

#### **dikembalikan kepada Muslikhudin**

409. Bermotor No. Registrasi S 1394 BP nama pemilik Pemerintah Desa Duwel Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan

Halaman 1063 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1063



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1394 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Duwel Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

## **dikembalikan kepada Ahmad Rifa'i**

410. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1295 BP nama pemilik Pemerintah Desa Sumuragung Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1295 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Sumuragung Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

## **dikembalikan kepada Muhammad Irwan Purwanto**

411. 1. Bantuan Keuangan Kepada Desa Pembuatan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Kas Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tertanggal 27 Desember 2022 s/d 27 April 2023;
4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
5. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

## **dikembalikan kepada Muhammad Irwan Purwanto**

412. 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;
2. 1 (satu) bendel proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pembelian Mobil Siaga Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
3. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Pengadaan Mobil Siaga Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dari Hyundai Tanggal 17 Desember 2022;
4. 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

*Halaman 1064 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

*Halaman 1064*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

5. 1 (satu) bendel Ceklis Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;
6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
7. 1 (satu ) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Silpa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

#### **dikembalikan kepada Nyuwanto Widodo, SE**

413. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1275 BP nama pemilik Pemerintah Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1275 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

#### **dikembalikan kepada Nyuwanto Widodo, SE**

414. 1. 1 (satu) bendel berkas – berkas lelang mobil siaga Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;  
2. 1 (satu) bendel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;  
3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Panjang Kecamatan Kedungadem;  
4. 1 (satu) bendel SPJ BKK Mobil Siaga Tahun Anggaran 2023 Desa Panjang Kecamatan Kedungadem ;  
5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pembelian Mobil Siaga Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

#### **dikembalikan kepada Hari Hartono**

415. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1288 BP nama pemilik Pemerintah Desa Panjang Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB

Halaman 1065 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1065



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Register S 1288 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Panjang Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V-APV DLX

## dikembalikan kepada Hari Hartono

416. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;
2. 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Megale Sumber Dana: DPAL BKK 2022 Tahun Anggaran 2023 ;
3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;
4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Pengadaan Mobil Siaga Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;
5. 1 (satu) bendel Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT United Motors Centre Bojonegoro

## dikembalikan kepada H. Suraji

417. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan BKKD Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Hari Agus Sugiharto

418. 1. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Pemerintah Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tahun 2022
2. 1 (satu) Bendel Laporan pengunaan Bantuan keuangan kepada Desa Mobil Siaga Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023
3. 1. (Satu) Bendel Surat perintah kerja (SPK) Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan mobil Siaga Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
4. 1 (Satu) Bendel Laporan Pertanggung jawaban BKK DESA Pengadaan Mobil Siaga Tahun anggaran 2023.
5. 1 (Satu) Bendel Surat Kuasa Pengurusan PLAT MERAH.
6. 1 (Satu) Bendel CETAKAN KODE BILLING

## dikembalikan kepada Kusnadi

419. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1292 BP nama pemilik Pemerintah Desa Kesongo

Halaman 1066 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1066



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungadem dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1292 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX

#### **dikembalikan kepada Kusnadi**

420. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1089 BP nama pemilik Pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan TNKB No. Register S 1089 BP dengan nama pemilik pemerintah Desa Blongsong Kecamatan Baureno, merek/type Suzuki/GC415V APV DLX

#### **dikembalikan kepada Mulyadi**

421. 1. 1 (satu) Bendel Proposal bantuan pengadaan mobil siaga desa. Desa Kendung kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan keuangan kepada Desa Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedung Kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro tahun 2022.
3. 1 (Satu) Bendel Proposal Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan mobil siaga desa kendung kecamatan kedungadem kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022.
4. 1 ( Satu) Bendel Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) Tahun 2023 Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

#### **dikembalikan kepada Mulyadi**

422. 1. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;
2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ;
3. 1 (satu) bendel Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 06/Timlak.mobsik/XII/2022 tanggal 2022 ;
4. 1 (satu) bendel lampiran Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan

Halaman 1067 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1067



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Desa (spesifikasi) ;

5. 1 (satu) bendel Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. United Motor Centre Bojonegoro ;
6. 1 (satu) bendel Formulir Kualifikasi Peserta Lelang ;
7. 1 (satu) bendel surat penawaran kendaraan dari Hyundai PT. Daya Sukses Sejati tanggal 19 Desember 2022

## **dikembalikan kepada Purwanto**

423. 1. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A32 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 352160551820307, No. IMEI 2: 352320961820301, dan nomor sim card: 082330801090;
2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Banutuan Keuangan Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Abdul Ghofur, SE**

424. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Checklist Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siada Desa Tahun 2022 Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasinal Pelayanan Kesehatan Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Suyatno**

425. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada

Halaman 1068 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1068



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa (Pengadaan Mobil Sidaga Desa) Anggaran Tahun 2022  
Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
  4. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan (Mobil Siaga Desa) Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Anggaran Tahun 2022.
  5. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan dari PT Bramayu Trimargajayan Anugrah Nusatama ke PT UMC Basuki Rahmat No. 007259 Tanggal 29 Desember 2022 dan photocopy;
  6. 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Kendaraan dari PT UMC Jl. A. Yani 40-44 Surabaya kepada UMC Basuki Rahmat No. 007259 tanggal 29 Desember 2022 dan foto copy

## **dikembalikan kepada Sudarko**

426. 1. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Tentang Penggunaan Dana BKK Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Berkas 3 Pelelangan Pengadaan Mobil Siaga Desa (MSD) Tahun 2023 Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Berkas Pelelangan Pengadaan Mobil Siaga Desa (MSD) Tahun 2023 Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Tentang Penggunaan Dana BKK Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
7. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor: 440/37/412.422.2001/SK/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan

Halaman 1069 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1069



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

8. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

#### **dikembalikan kepada Muntohar**

427. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Hyundai, Suzuki, dan Wuling Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Dokumen Permohonan Pemindahbukuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2023 untuk Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

#### **dikembalikan kepada Rasid**

428. 1. 1 (Satu) Bendel Cheklis Kelengkapan Berkas/Dokumen Penawaran (Lelang)
2. 1 (Satu) Bendel Dokumen penawaran lelang Wuling Motors, Nyundai dan Suzuki. Tim Pelaksana Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho.
3. 1 (Satu) Bendel Permohonan Pemindahbukuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepala Desa Tahun 2023 Untuk Desa Sugihwaras Kec. Ngraho.
4. 1 (Satu) Bendel Keputusan Kepala Desa Sugihwaras Nomor: 188/19/412.422.2002/SK/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan bantuan keuangan khusus desa pengadaan mobil siaga desa Sugihwaras
5. 1 (Satu) Bendel Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2023.

#### **dikembalikan kepada Supandi**

429. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;

Halaman 1070 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1070



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel panduan pelaksanaan lelang;
5. 1 (satu) bendel salinan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/488/KEP/412.013/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/415/KEP/412.013/2022 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
7. 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;
8. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Dana Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023;
9. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- 10.1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. UMC Jl. Patimura No. 46 Bojonegoro perihal Kendaraan Susuki APV GX M/T jadi yang ditransfer oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 216.227.759,- di rekening PT UMC dari PT. UMC Jl. Patimura No. 46 Bojonegoro dan lampiran;
- 11.1 (satu) bendel Surat Kuasa atas nama Witono, S.Sos. selaku Kepala Desa Kumpulrejo Kepada Suhendrik selaku Pengurus STNK Keandaraan PT. United Motors Centre tanggal 12 Januari 2023, dan lampiran;
- 12.1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- 13.1 (satu) bendel Faktur Pembayaran dari PT. UMC Cabang Bojonegoro Faktur: ICU/22/001120 Surabaya, 28 Desember 2022 dan lampiran

## dikembalikan kepada Witono

Halaman 1071 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1071



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel SPJ BKK Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2023 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Surat Penawaran Pengadaan Mobil Siaga Desa dari PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pemerintah Desa di Kantor Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tanggal 16 Desember 2022;
6. 1 (satu) bendel Faktur Pembayaran Pembayaran dari PT UMC Cabang Bojonegoro Faktur: ICU/22/001115 Surabaya, 28 Desember 2022 Kepada Bendahara Desa Mojodeso dan lampiran;
7. 1 (satu) bendel Surat Penawaran Kenndaraan dari Hyundai kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pemerintah Desa di Kantor Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tanggal 16 Desember 2022 dan lampiran;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Indra Kusbianto selaku Kepala Cabang PT. UMC Bojonegoro yang menyatakan bertindak untuk dan atas penyedia Mobil Siaga Desa Mojodeso Kecamatan Kapas sesuai dengan spesifikasi pada surat Perjanjian

## dikembalikan kepada Warsiman

431. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Pemerintah Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Berita Acara Lelang Bantuan Keuangan Khusus Mobil Siaga Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran

Halaman 1072 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1072



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

4. 1 (satu) bendel Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha yang bertanda tangan Indra Kusbianto selaku Kepala Cabang PT. UMC Bojonegoro dan lampiran;
5. 1 (satu) bendel Surat Penawaran Kendaraan dari Hyundai kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa 26 Desember 2022 dan lampiran;
6. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
7. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
8. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran dari PT UMC Bojonegoro No. 000120/Spp/II/UMC-BJN/2923 tanggal 01 Maret 2023.

## dikembalikan kepada Hadi Winarno

432. 1. 1 (satu) bendel Pengumuman Lelang No: 01 TPK/SMBRT/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan lampiran;
2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan operasional Pelayanan Kesehatan Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) Bendel Check List Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa beserta Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 02 Maret 2023 Ke Rekening PT UMC untuk Pembayaran Mobil Siaga Desa Sambiroto sebesar Rp. 216. 227.759,- (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan

Halaman 1073 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1073



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan nama penyetor Cicik Riani dan lampiran;

6. 1 (satu) bendel bukti pembayaran PPn dan PPh mobil Siaga Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

**dikembalikan kepada Gunawan Wibisono, S.E.**

433. 1. 1 (Satu) Bendel Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
2. 1 (Satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, berisi:
  - a. 1 (Satu) Bendel Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas;
  - b. 1 (Satu) Bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Lokasi Desa Tikusan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
  - c. 1 (Satu) Bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
  - d. 1 (Satu) Bendel Surat Undangan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
  - e. 1 (Satu) Bendel Pengumuman Lelang Nomor: 01/TPK/TKSN/2022 Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
  - f. 1 (Satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Kepala Desa Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
  - g. 1 (Satu) Bendel Surat Kuasa Untuk Pengurusan STNK Kendaraan Atas Nama Pemerintah Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
  - h. 1 (Satu) Bendel Fotocopy STNK dan BPKB Dengan Nama Pemilik Pemerintah Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
  - i. 1 (Satu) Bendel Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Halaman 1074 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1074



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat  
Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Bojonegoro.

## dikembalikan kepada Edy Sunarto

434. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran tahun 2022 Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2023 Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Bantuan Keuangan Khusus Desa Mobil Siaga Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) Bendel Surat Pembayaran No: UMC-MADIUN/04/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 PT. United Motor Centre Kepada Kepala Pemerintah Desa Tapelan;
5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Tapelan Nomor 15 Tahun 2022 tentang TIM Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tapelan Tanggal 14 Desember 2022.

## dikembalikan kepada Bambang Edi Sudarto

435. 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (sat) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Mobil Siaga Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Lokasi Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro kegiatan Pengadaan Mobil

Halaman 1075 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1075



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siaga Desa Tahun Anggaran 2022;

5. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022.

## **dikembalikan kepada Mokhamad Yantono**

436. 1. Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Tahun 2022;
2. Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan BKK Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro 2022.

## **dikembalikan kepada Mulyono**

437. 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;
2. 1 (satu) lembar Bukti Pemindahan Buku Pengadaan Mobil Siaga Desa Panjungan tanggal 29 Desember 2022 Ke Rekening PT. United Motors Centre Bank Jatim Cabang Uatama dengan Nomor Rekening 001113144 Nominal Rp 216.227.759,- (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Nefara Penerimaan Pajak Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu sebesar Rp 21.799.572,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penrimaan Pajak United Motor Centre Jl. Jend. A. Yani Kota Surabaya sebesar Rp 2.972.669,- (dua juta sembilan puluh tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Bank Jatim No. Rekening: 0081000500 dengan uraian Pengembalian BKK Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar cetakan kode biling pembayaran Pajak PPn BKK

Halaman 1076 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1076



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Siaga Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu;

7. 1 (satu) lembar cetakan kode biling pembayaan pajak PPh 22 BKK Mobil Siaga Desa Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu;
8. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening No. Tabungan 008211761 dengan nama Kas Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu;
9. 1 (satu) bendel Proposal Pencarian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Bojongoro Tahun Anggaran 2022 Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

#### **dikembalikan kepada Suhariyati**

438. 1. 1 (satu) bendel Berkas Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil (PBH) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana Sharing Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Mobil Siaga Desa Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Desa Sukoharjo Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Proposal Pencarian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

#### **dikembalikan kepada Sulistyawan**

439. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencarian Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Berkas Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
3. 1. (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/38/KEP/412.413.007/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalitidu Halaman 1077 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalitudu Kabupaten Bojonegoro.

## dikembalikan kepada Imam Mawardi

440. 1. 1 (satu) bendel Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel proposal Bantuan Keuangan Khusus Mobil Siaga Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Bantuan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
4. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0002/SPP/05.2003.2023 Tanggal 21 Februari 2023;
6. 1 (satu) bendel Dokumen Tahapan Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.

## dikembalikan kepada Kasihanto

441. 1. 1 (Satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (Satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepala Desa Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (Satu) bendel photocopy Bukti Pembayaran Mobil Siaga Desa Desa Ngrogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.

## dikembalikan kepada Karti

442. 1. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022;
2. 1 (satu) bendel Perbandingan spesifikasi Mobil Siaga desa dari 3 penyedia (peserta lelang) desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojoneoro;
3. 1 (satu) bendel Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: BA/05/XII/2022;
4. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Tahapan Lelang Mobil Siaga Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Surat Permintaan pembayaran TA 2022 Nomor: 0093/SPP/05.2024/2022;

Halaman 1078 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1078



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 (Desa Sumberbendo);
8. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022;
9. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0002/SPP/05/2023

#### **dikembalikan kepada Cipto**

443. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendek Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 Keperluan Pengembalian Sisa BKK Mobil Siaga;
4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

#### **dikembalikan kepada Arif Andika Yanuar P.**

444. 1. 1 (satu) bendel Laporan Pwnggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;
3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Tentang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tahun 2022 Pemerintah Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 PT. United Motors Centre Pemerintah Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Kelengkapan Dokumen 3 (tiga) Peserta Lelang.

#### **dikembalikan kepada dari Darmaji**

445. 1. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan

Halaman 1079 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1079



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;

3. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Berkas "Lampiran Lelang" Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro
6. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

#### **dikembalikan kepada Suncoko**

446. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2022 Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari;
2. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Mobil Siaga Desa Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran PT. United Motors Centre;
4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Mobil Siaga Desa Pemerintah Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban BKD Mobil Siaga Desa Tahun 2022 untuk Tahun Anggaran 2023 Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

#### **dikembalikan kepada Rohmad Edy Suyanto**

447. 1. (satu) bendel proposal Permohonan Bantuan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Keuangan Desa untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa tahun 2022 desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1080 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1080



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa (BKD) Sharing Mobil Siaga Sumber Dana PAD Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa (BKD) Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Bantuan Keuangan Desa (BKD) Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

## **dikembalikan kepada Purno Sulastyo, S.H.**

448. 1. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
3. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana BKKD Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
7. 1 (satu) buah Handphone Huawei P40 Pro Warna Hitam dengan Nomor imei 1: 860996040193359 dan imei 2: 960996040198358, Nomor SIM: 082139659146, Nomor Whatsapp: 082139659146, dan ada kontak dari Dealer Suzuki Bojonegoro dengan Nomor 082337083438.

## **dikembalikan kepada Sunarso**

449. 1. (satu) bendel Company Profil PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati;
2. (satu) bendel Company Profil PT. United Motors Centre;
3. (satu) bendel Company Profil PT. Daya Sukses Sejati;
4. 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp 9.000.000,- Desa Ngeper Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencarian Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran

*Halaman 1081 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1081



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Desa Ngeper Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;

6. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngeper Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
7. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Dana Desa Ngeper Kecamatan Padangan Tahun Anggaran 2023.

#### **dikembalikan kepada Yudiono, S.H.**

450. 1. 1 (satu) bendel Proposal pencairan BKK Mobil Siaga Desa Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;
  3. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Pengumuman Lelang Verifikasi dokumen Lelang.

#### **dikembalikan kepada Yuli Triono, S.Pd.**

451. 1. 1 (satu) bendel proposal permohonan perncairan BKK Mobil Siaga Siaga 2022 Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro
2. 3 (tiga) bendel penawaran Proposal Permohonan BKK Mobil Siaga 2022 Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro UMC Surabaya, Wuling Surabaya, Hyundai Surabaya;
  3. 1 (satu) bendel Tim Pelaksana Kegiatan Desa Karngmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoeo Pengumumnan Lelang Verifikasi dokumen Lelang;
  4. 1 (satu) bendel berita acara Evaluasi Penawaran Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro;
  5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Bojonegoro berisi Kwitansi Bukti Pembayaran.

#### **dikembalikan kepada Parji**

452. 1. (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1082 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1082



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran 2022. Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Surat Kuasa pengurusan STNK Mobil Siaga;
5. 1 (satu) bendel Rekomendasi dan Verifikasi persyaratan pengajuan pencairan Mobil Siaga Dea Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
6. 3 (tiga) bendel penawaran pengadaan Mobil Siaga dari PT. UMC Surabaya, Hyundai Surabaya, Wuling Motors Surabaya.
7. 1 (satu) bendel Tim pelaksana Kegiatan Desa Tambak merak kec. Kasiman Kab. Bojonegoro Pengumuman Lelang Verifikasi dokumen Lelang;

#### **dikembalikan kepada Supeno**

453. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gayam Kecamatan Gayam beserta lampiran;
2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel LPD Mobil Siaga Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran

#### **dikembalikan kepada Winto**

454. 1. 1 (satu) bendel Surat Perintaan Pembayaran Mobil Siaga Desa Nomor: 0005/SPP/28.2008/2023 tanggal 09 Februari 2023 Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022;
3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (ADD) Tahap II Sering Mobil Siaga Desa Bidang Pembangunan Tahun 2022 Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1083 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1083



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel Checklist Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

8. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15s warna hitam, No imei 1: 860591054995433 No imei 2: 860591154995425, No SIM Card: 082335423385, dan No Wa Mbak Ida UMC Basra: 08123270344 beserta No Wa Eko UMC: 085330108999.

#### **dikembalikan kepada H. Sukono**

455. 1. (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

2. 1 (satu) bendel proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keungan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

3. 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

#### **dikembalikan kepada Erdino Trihandoyo**

456. 1. 1 (satu) bendel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Tahuyn Anggaran 2022;

2. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

3. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

4. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

#### **dikembalikan kepada Hj. Yuntik Rahayu**

457. 1. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;

2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada

Halaman 1084 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1084



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mobil Siaga Desa Desa kesewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;

3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro,
4. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;

**dikembalikan kepada Sumiyati**

458. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Kardi**

459. 1. 1 (satu) bendel Berita Acara Lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;

2. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;

3. 1 (satu) bendel Laporan Penyampaian Hasil Pelaksanaan BKK Mobil Siaga Desa Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;

4. 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Kendaraan No: 00246 tanggal 05 Januari 2023 sesuai dengan SOOK No. 000053 tanggal 03 Januari 2023 dari PT. UMC Surabaya;

5. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan dari PT. Bramayu Trimargajaya Anugrah 1Nusantara Kepada PT. UMC Bojonegoro dengan No. 000246;

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Pindah Buku No rekening: 0082605312 atas nama Desa Pancur ke Rekening PT. UMC Nomor 0011113144 Nominal Rp 216.227.759;

7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Bank Jatim No Rekening 0081000500 sebesar Rp 9.000.000,- dengan uraian Pengembalian sisa anggaran Pengadaan Mobil Siaga Desa BKKD Tahun Anggaran 202 Desa Pancur Kecamatan Temayang;

8. 1 (satu) lembar Fotocopy Cetkan Kode Billing Pembayaran PPh Mobil Siaga Desa Pancur Kecamatan Temayang sebesar Rp 2.972.699,-;

9. 1 (satu) lembar Fotocopy Cetakan Kode Billing Pembayaran PPn Mobil Siaga Desa Pancur Kecamatan Temayang Sebesar Rp Halaman 1085 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1085



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.799.572,-.

## dikembalikan kepada Lulus Pujianto

460. 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Mobil Siaga Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Imam Hariyadi

461. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Ika Mira Sekarwati

462. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (Satu) bendel SPJ Mobil Siaga Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 Desa geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Daerah (mobil Siaga) Tahun 2022 untuk Desa Geneng Kecamatan Margomulyo;
5. 1 (satu) bendel Dokumen berisikan (Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PPh Dan Cetakan Kode Biling PPh-2 Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2023, Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PPn dan Cetakan Kode Biling PPn Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2023, Bukti Pindah Buku Pemindah Bukan Mobil Siaga, dan STS Bank Jatim dengan uraian Silpa BKD Tahun 2022 Pengadaan Mobill SiagaDesa);
6. 1 (satu) bendel Permohonan Pemindahbukan Dana Bantuan Keuangan Daerah (Mobil Siaga) Tahun 2022 untuk Desa Geneng Kecamatan Margomulyo;
7. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
8. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah terima Pengadaan Mobil SiagaDesa Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
9. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Mobil Siaga Desa Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

## dikembalikan kepada Suharto

463. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa

Halaman 1086 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1086



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Suharto**

464. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Genjor kecamatan Sugihwaras Kab. Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Brojo Amak**

465. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Syapi'i**

466. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sugeng**

467. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ratna Widhiasih, S.PT**

468. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Moch. Zakky Hidayat**

469. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Puji Hantono**

470. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ari Wibowo**

471. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ahmad Nurkhozin**

472. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sismawan**

473. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ubaidilah Mubarok**

474. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drenges Kecamatan Sugih Waras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Yaspingi**

475. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Amalus Syafa'at**

476. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Bandrio**

477. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa

Halaman 1087 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1087



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedoro Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Hendro Basuki**

478. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Wintono**

479. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ahmad Syaeful**

480. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada dr. Sujoko**

481. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Eko Puryanto**

482. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Mohamat Erfan**

483. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Nur asih**

484. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sulastri**

485. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Hj. Henis Meindrawati**

486. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klino Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Dwi Nurjayanti**

487. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Elly Setyarini, S. Sos**

488. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Fajar Dwi Nurrizki, S. STP., M.M**

489. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru

## **dikembalikan kepada Kaeruman**

490. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Saimo, S.Ak.**

491. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Deling

Halaman 1088 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1088



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Sawiyono**

492. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Sri Kundari**

493. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Sri Untari**

494. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Suprapto**

495. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Woro Kecamatan Kepohbaru

**dikembalikan kepada Ahmad Awaludin**

496. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Wiwik Murtiningsih**

497. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada H. Radi, SH.**

498. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Anwar Ja'in**

499. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Nurul Fanta**

500. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dukohlor Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada H. Suyitno**

501. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Jupri**

502. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Muslih**

503. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada M. Maftukin**

504. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatibimbang Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Tedy Fery Sandriya, SE**

505. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nguntut

Halaman 1089 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1089



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Suwarno**

506. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Dander Siaga Desa Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Putoyono**

507. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Umi Zumrothin, S.H**

508. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Susianto**

509. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Suyono**

510. 1 (satu) bendel dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Joko Widodo**

511. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada H. M. Rifa'i**

512. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sujito**

513. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Growok Kecamatan Growok Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Wijianto**

514. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Eko Prasetyono**

515. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pragelan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Rumiyati**

516. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ginanjar KK**

517. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Dedy Kristiawan**

518. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Parji**

519. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa

Halaman 1090 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1090



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Agus Riyanto**

520. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Senganten Kecamatan gondang Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Agus Setiono**

521. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Petak Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Rasiman**

522. 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggungjawaban Mobil SiagaDesa Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman

## **dikembalikan kepada Robert Waluyo**

523. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Mobil Siaga Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Malo

## **dikembalikan kepada Kiswanto**

524. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Moh. Sunardi**

525. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngranggonayar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Muhammad Heriadi**

526. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Antok Hermawan**

527. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tondomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Yanto**

528. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Juminto**

529. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mlidek Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Erry Cahyono**

530. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dayukidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Siti Mutmainah**

531. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Abdul Rozak**

532. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pejok

Halaman 1091 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1091



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Mustahar**

533. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada DRS. H. AH. Nasution**

534. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nduwel Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ahmad Rifa'i**

535. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Agus Hari P**

536. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Muslikhudin**

537. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada H. M. Ihram**

538. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Tacuk Prasetyo, S. E.**

539. 3. 1 (satu) buah Hard disk Merek Seagate ST2000VX003: Z523TYT5 PN:1HH164-520 FW: HK14, Kapasitas 2TB;  
4. 1 (satu) buah Hard disk Merek western Digital Sc HA500 S/N: WCC4M7CPvf3D MDL: WD20PURX-64PFUYO, Kapasitas 2TB.

## **dikembalikan kepada Riswan Sendiko P., S.H**

540. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Bagus Dwi Atma Negara**

541. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Banaran Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Yarbo**

542. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Jaslan**

543. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sranak Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Asmadi, S. Pd.**

544. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Padang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Subagyo**

545. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trucuk

Halaman 1092 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1092



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sunoko**

546. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjarsari Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Fatkhul Huda**

547. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Subagio**

548. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungrejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Darto, S.E**

549. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Wahyudi**

550. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Tamban**

551. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada H. Soehirman**

552. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Guyangan Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Aida Mustofa**

553. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngraho Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Lukman Haris**

554. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sutikno**

555. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Blimbingsgede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Muhammad Arifin**

556. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Kalirejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sujud**

557. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Yuli Triyono, S.Pd.**

558. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Parji**

559. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa

Halaman 1093 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1093



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Azis Mafudi**

560. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mori  
Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Agus Roni Jaya**

561. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngujo  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ahmad Zainudin**

562. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa  
Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Yasman**

563. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Talok  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada H. Samudi**

564. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa  
Grebegan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Samsuhadak**

565. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa  
Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada M. Teguh Rahayu**

566. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa  
Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Slamet Hari Hadi**

567. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa  
Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada M. Rifa'i**

568. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mlaten  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada M. Subeki**

569. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa  
sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Rudi Setyawan**

570. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Leran  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Mutabi'in**

571. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drokilo  
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Arif Dwi Cahyano**

572. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa  
Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Yaci**

573. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa

Halaman 1094 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1094



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tulungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Erna**

574. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klempun Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Suyatno**

575. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bancer Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ali Mustofa**

576. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pandan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Dahlan**

577. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nganti Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Maryadi**

578. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jumok Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Imam Mukmin Arifin**

579. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Didik Dwi Agung Supangadi**

580. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Rahayuningih**

581. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kawengan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sapto Pujiono**

582. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Besah Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Abdul Rokhim**

583. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Pujianto, A. Md.**

584. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Robet Waluyo**

585. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tembeling Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Mulazim**

586. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ketileng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Suwito**

587. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran  
Halaman 1095 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1095



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Desa Kliteh Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Jali**

588. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran  
2022, Desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Kiswanto**

589. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Moh. Sukirno**

590. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungagung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Budiyanto**

591. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tinawun Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Abdul Karim**

592. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kebonagung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Abu Ali**

593. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Pujiono**

594. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngradin Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ngatemin**

595. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Arip Saifudin**

596. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sonorejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sundoko**

597. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Edy Sukarmanto**

598. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dengok Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Adistya Budi Kusuma**

599. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran  
2022, Desa Tebon, Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Fauzan**

600. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Rudi Hartono**

601. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa

Halaman 1096 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1096



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkir Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ruslan**

602. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Suryanto**

603. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Dewi Retnowati**

604. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sugianto**

605. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gading Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Muksin**

606. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Firma Riyanti**

607. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Didik Widianto**

608. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Riyanto**

609. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kacangan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Juli**

610. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Joko Sulistyono, S. Pd**

611. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakerjo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Nurhamid**

612. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sumijan**

613. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Jupri**

614. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Suheri**

615. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa

Halaman 1097 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1097



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Mohammad Ridwan**

616. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Purwanto**

617. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Sumiran**

618. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sedahkidul Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Moh. Lasirin**

619. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tinumpuk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Khosim, S. Kep. Ns.**

620. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tlatah Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Kasduni**

621. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Irnani Hayati**

622. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Muksin**

623. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Ringintunggal Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Pandil**

624. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada H. Abdul Manan**

625. 1 (satu) bendel Dokumen pengadaan Mobil Siaga Tahun anggaran 2022, Desa Cengungklung Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Totok Hariyanto**

626. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Warngun**

627. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Begadon Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Warohmad**

628. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

Halaman 1098 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1098



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dikembalikan kepada Rachmad Aksan

- 629 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Brabowan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Adi Sucipto

- 630 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Rohman

631. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Sukisno, S.M

632. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro**

## dikembalikan kepada Suhartono

633. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Subeh Aris Arifin

634. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tanggungan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Saedan

635. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mediyunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Hariyadi

636. 1 (satu) bendel Dokumen SPJ Desa Pomahan Kecamatan Baureno pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) se-Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2022

## dikembalikan kepada Khairulliswati

637. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Listiyono

638. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bogo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Mursid

639. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Abd Rokhman

640. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Agus Saputra

641. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klampok Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Halaman 1099 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1099



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dikembalikan kepada Agus Supriyanto

642. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Agus Utomo

643. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Ahmad Baihaqi

644. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Amik Rohadi

645. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wotan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Anam Warsito

646. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Arumanto Nugroho Tejo

647. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Bambang Caroko

648. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Belun Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Bambang Sujoko

649. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngampal Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Budianto, S. Pd

650. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Drs. Kasturi

651. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Drs. Ruslan Abdul Gani

652. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Erna

653. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada H. Mohammad Rifa'i

654. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Butoh Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Gunawan Setya

655. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran  
Halaman 1100 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada H. Sulastam**

656. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Hariadi**

657. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Hazzendo Tri Wibhawa**

658. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Heru Purnomo**

659. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Hj. Kusrini**

660. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ibnu Ismail**

661. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Ikhwan Fauji**

662. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Imam Syaifudin**

663. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa semenpinggir Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Joko Fariyanto**

664. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Joni Yordan**

665. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Drajet Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Jum'adi Molyono**

666. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangdowo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Jumain**

667. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jatigede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Kastari**

668. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Palembon Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Halaman 1101 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dikembalikan kepada Kholikul Huda

669. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Lely Yusliani, S. Ip

670. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada A. Alamudi

671. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada M. Mondir

672. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Mashadi

673. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Banjarejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada M. Sahroni

674. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada M. Arif Wahyudin

675. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada H. M. Choiri, S.H., M. S.i

676. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Mualim

677. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mejuwet Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Muhamdi

678. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Der Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Mulyono A.MA

679. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Purwanto

680. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Rona Probily

681. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Margoagung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Sasminto

682. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Halaman 1102 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dikembalikan kepada Saturi

683. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Siti Kholidah

684. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Sugiri

685. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Sujak

686. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Suntiyono

687. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangagung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Suprapto, AR

688. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bogangin Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Suratmin

689. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Banjaranyar Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Suryaningsih

690. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kayulemah Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Sutaji

691. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Tri Irianto

692. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Ahmad Baihaqi

693. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Hariadi

694. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Hj. Kusrini

695. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

## dikembalikan kepada Ikhwan Fauji

696. 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 40 warna Obsidian Black dengan Nomor IMEI 1: 359400296182883, Nomor IMEI Halaman 1103 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1103



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2:35940029618289, dan Nomor SIM Card: 081217100780

## **dikembalikan kepada dari Syafa'atul Hidayah**

697. 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Galaxt A04E Warna Sky Blue Nomor Telepon 1: 082280309999 Nomor Telepon 2: 085604861496 Serial Number R9RW103J5XW

## **dikembalikan kepada Anam Warsito**

698. 1 (satu) buah HP merk samsung Galaxy A04e, model Sm-A042F/DS no. Serial R9RW202N2QB, IMEI: 352129776601164, IMEI 2: 35250776601162 dengan Nomor Telepon 032143670115

## **dikembalikan kepada Indra Kusbianto**

699. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada M. Makruf**

700. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

## **dikembalikan kepada Yoga Pratama Handiawan**

701. 1. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC Basuki Rahmat sebanyak 122 lembar;
2. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT Asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC. Bojonegoro Sebanyak 124 lembar;
3. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC Gresik sebanyak 21 lembar;
4. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC. Ahmad Yani Sebanyak 5 Lembar;
5. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC Tulungagung sebanyak 3 lembar;
6. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada PT. UMC Madiun sebanyak 2 lembar;
7. 1 (satu) bendel Surat Pesan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT asli Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro kepada HR. Mohammad sebanyak 1 lembar;
8. 1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 17 Februari 2023;
9. 1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 1104 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1104



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 24 Februari 2023;
- 11.1 (satu) bendel TF PC Card tanggal 17 Maret 2024;
- 12.1 (satu) bendel Tranfer Dana ke Rekening BCA lainnya – Input data berhasil dengan Rekening Tujuan Duta Usaha Terang Abadi;
- 13.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Juni 2023;
- 14.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC November 2023;
- 15.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Oktober 2022.

**dikembalikan kepada Wilis Yuli Setyorini**

702. 1 (satu) bendel Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Suzuki APV GX MT dari Pemerintah Desa di Bojonegoro PT. UMC Bojonegoro untuk pengadaan Mobil Siaga (Sebanyak 127 SPK)

**dikembalikan kepada Wilis Yuli Setyorini**

703. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Dwi Indra Rosita**

704. 1 (satu) unit Handphone merek: VIVO type: 1901, warna: Merah Magenta, RAM/ROM 04/64, Nomor Ponsel 085320812313. Perangkat Desa Padang Kecamatan Trucuk

**dikembalikan kepada Yuliati**

705. 1 (satu) buah diska merek Robot, Warna: Hitam, Kasasitas 4GB, yang berisi file template dokumen lelang pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKS) Tahun Anggaran 2022. Desa Sumberbondo Kecamatan Bubulan

**dikembalikan kepada Cipto**

706. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Slamet Riyanto**

707. 1. 1 (satu) bendel pemesanan kendaraan Pemerintah Desa Kapas Kec. Kapas Kab. Bojonegoro (Map Kuning);  
2. 1 (satu) bendel Jurnal Harian PT. UMC Bojonegoro;  
3. 1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 18 Januari 2023;  
4. 1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 24 Januari 2023;  
5. 1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 3 Februari 2023;  
6. 1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 8 Februari 2023;  
7. 1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 14 Februari 2023;  
8. 1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 2 Maret 2023;

Halaman 1105 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1105



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 13 Maret 2023;
- 10.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 27 Maret 2023 ;
- 11.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 4 April 2023;
- 12.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 30 Januari 2024;
- 13.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 3 April 2023;
- 14.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 10 April 2023;
- 15.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 14 April 2023;
- 16.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 27 April 2023;
- 17.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 2 Mei 2023;
- 18.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 17 Mei 2023;
- 19.1 (satu) bendel PT UMC Profit & Loss Desember 2022 nomor akun 504101 dengan angsuran PPh 25 Tahun berikutnya Rp 147.728.464,83 per-bulan;
- 20.1 (satu) bendel PT UMC Profit & Loss Desember 2022 nomor akun 504101 dengan angsuran PPh 25 Tahun berikutnya Rp 97.276.928,17 per-bulan;
- 21.1 (satu) bendel AR UNIT GRESIK Per 30 Desember 2022 AR Cabang;
- 22.1 (satu) bendel AR UNIT GRESIK Per 31 Januari 2023 AR Cabang;
- 23.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Januari 2023;
- 24.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Desember 2022;
- 25.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Maret 2023;
- 26.1 (satu) bendel PT. UMC Neraca 3S & Body Paint – 28 Februari 2023;
- 27.1 (satu) bendel Laporan Penjualan Tunai BASRAH ICU/22/001028 AR Cabang;
- 28.1 (satu) bendel Laporan Keuangan PT. Daya Sukses Sejati untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan 2021 (tidak diaudit);
- 29.1 (satu) bendel Laporan Keuangan: Balance Sheet Profit Loss PT. Daya Sukses Sejati Januari 2024 ;
- 30.1 (satu) bendel Laporan Keuangan PT. UMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan

Halaman 1106 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1106



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor Independen;

- 31.1 (satu) bendel Laporan Keuangan: Balance Sheet Profit Loss PT. Daya Sukses Sejati April 2024;
- 32.1 (satu) bendel Laporan Keuangan: Balance Sheet Profit Loss PT. Daya Sukses Sejati Mei 2024;
- 33.1 (satu) Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Februari 2023;
- 34.1 (satu) bendel TF PC CARD tanggal 31 Mei 2023;
- 35.1 (satu) bendel Jurnal Harian PT. UMC Basuki Rahmat tanggal 9 Februari 2024;
- 36.1 (satu) bendel Jurnal Harian PT. UMC Basuki Rahmat tanggal 10 Februari 2024;
- 37.1 (satu) lembar Faktur Pajak Desa Ngujung Kec. Malo Kab. Bojonegoro tanggal 30 Desember 2022;
- 38.1 (satu) bendel bendel invoice Desa Sembung Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tanggal 16 Januari 2023;
- 39.1 (satu) bendel bendel invoice Desa Ngujung Kec. Malo Kab. Bojonegoro tanggal 30 Desember 2022;
- 40.1 (satu) bendel bendel invoice Desa Jatiblimbing Kec. Dande Kab. Bojonegoro tanggal 28 Desember 2022;
- 41.1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Desember 2023;
- 42.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Desa Tambakmerak Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;
- 43.1 (satu) bendel Rekap Penjualan PT. UMC Ahmad Yani tanggal 30 November 2022;
- 44.1 (satu) bendel Rekap Penjualan PT. UMC Ahmad Yani tanggal 22 Desember 2022;
- 45.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;
- 46.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Desa Betet Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;
- 47.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Bonorejo Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;
- 48.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;
- 49.1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja Desa Sekaran Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;

Halaman 1107 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1107



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungadem Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro;
- 51.1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja Desa Temayang Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;
- 52.1 (satu) lembar Rekap Penjualan BranchCode 609340102;
- 53.1 (satu) bendel Harga Pengiriman Unit Suzuki UMC Ahmad Yani oleh PT. Rajawali Penanggungan;
- 54.1 (satu) bendel Harga Pengiriman Unit Suzuki UMC Ahmad Yani oleh PT. Bramayu Trimargajaya;
- 55.1 (satu) lembar PT. UMC Internal Memo tanggal 31 Desember 2022;
- 56.1 (satu) lembar Faktur Pajak Desa Sembung Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tanggal 16 Januari 2023;
- 57.1 (satu) lembar Faktur Pajak Desa Jatiblimbing Kec. Dander Kab. Bojonegoro tanggal 28 Desember 2022;
- 58.1 (satu) bendel Jurnal Harian PT. UMC Basuki Rahmat tanggal 16 Februari 2023;
- 59.1 (satu) bendel Laporan Keuangan PT. UMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan Laporan Auditor Independen;
- 60.1 (satu) bendel Pembahasan Isu Audit PT. UMC Tahun Buku 2023;
- 61.1 (satu) bendel Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: BA - /WPJ.11/KP.0705/2024 KPP Wonocolo;
- 62.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pajak PT. UMC PPh KB Tahun 2018-2021;
- 63.1 (satu) bendel Rekapitulasi Penjualan Branchcode 609340101 penjualan Pemdes 288 unit;
- 64.1 (satu) bendel KAS HOLDING PT. UMC Ahmad Yani tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2023;
- 65.1 (satu) bendel Surat Pesanan Pengadaan Mobil Siaga Desa Buntalan Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;
- 66.1 (satu) bendel Rekapitulasi Penjualan branchcode IRU/23/000019 penjualan Pemdes 160 unit;
- 67.1 (satu) lembar Rekapitulasi Penjualan branchcode IRU/23/000082 penjualan Pemdes 11 unit;
- 68.1 (satu) lembar Rekapitulasi Penjualan branchcode

Halaman 1108 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1108



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRU/23/000124 penjualan Pemdes 2 unit;

69.1 (satu) lembar Daftar Nama Lawan Transaksi data SP20K KPP Wonocolo;

70.1 (satu) lembar Nilai Komitmen Fee Nganjuk;

71.1 (satu) bendel Faktur Pajak Ngranggonanyar Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-23.85322317 tanggal 10 Januari 2023 total 123 FP;

72. 1 (satu) bendel Faktur Pajak Desa Mulyoagung Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-23.85327386 tanggal 31 Januari 2023 total 128 FP;

73.1 (satu) bendel Faktur Pajak Desa Kedungrejo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-23.85322014 tanggal 6 Januari 2023 total 35 FP;

74.1 (satu) lembar tulisan tangan penghitungan Bonus dari PT. SIS kepada PT. UMC tahun 2023;

75.1 (lembar) photocopy KTP atas nama Prabowo Liegangsaputro;

76.1 (satu) bendel Surat Konfirmasi Penjualan PT. UMC Ahmad Yani;

77.1 (satu) bendel Daftar Stok APV.

**dikembalikan kepada M Stanley S Pieters**

708. 1 (satu) unit Laptop Merk HP Type 14BS 128TX warna silver

**dikembalikan kepada M Stanley S Pieters**

709. 1. 1 (satu) bendel FLEET USER REPORT DSUMC202304001353 (PLAT HITAM) UMC Basuki Rahmat Cahya Rico Sentosa APPROVED;

2. 1 (satu) lembar FLEET USER REPORT DSUMC202207001177 (PLAT HITAM) UMC Ahmad Yani CV DEE LOGISTIK;

3. 1 (satu) bendel Daftar Mobil Siaga Bojonegoro;

4. 1 (satu) lembar FLEET USER REPORT DSUMC202208001202 (PLAT HITAM) UMC Mayjend Sungkono PT Dian Mega Kurni;

5. 1 (satu) lembar FLEET USER REPORT DSUMC202208001188 (PLAT HITAM) UMC Tulungagung PT Zam Zam Syifa Usaha;

6. 1 (satu) bendel FLEET USER REPORT DSUMC202203001051 (PLAT HITAM)

7. 1 (satu) bendel FLEET USER REPORT DSUMC202212001300 (PLAT MERAH) UMC Basuki Rahmat Pemkab Bojonegoro, Sales Syafaatul Hidayah

**dikembalikan kepada Wiyarso Adi Wibowo**

710. 1. 1 (satu) bendel Data mobil yang dikeluarkan dari gudang

Halaman 1109 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1109



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor periode Desember 2022 s/d Maret 2023;

2. 1 (satu) bendel Bukti Serah Terima Kendaraan Periode 2022-2023.

**dikembalikan kepada Diky Indragunawan**

711. 1. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 01/EX.I/UMC-AY/2022 tanggal 21 Desember 2022;
2. 1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) No: 008/TPK.BKKD/XII/2022 tentang Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru; Desa Cengkir Kecamatan Kepohbaru ; Desa Ngranggon Anyar Kecamatan Kepohbaru; Desa Sumberoto Kecamatan Kepohbaru; Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru

**dikembalikan kepada Rendy Alexander**

712. 1. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC April 2023;
2. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Mei 2023;
3. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Juni 2023;
4. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Juli 2023;
5. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Agustus 2023;
6. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC September 2023;
7. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Manajemen PT. UMC Oktober 2023;
8. 1 (satu) bendel Kebijakan Pelanggaran Wilayah PT. Suzuki Indomobil Sales;
9. 1 (satu) bendel Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2022 periode Januari 2023;
10. 1 (satu) bendel Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2023 periode April 2023;
11. 1 (satu) lembar Memo Unit Nomor: SD2401017 18-01-2024;
12. 1 (satu) lembar Suggestion Harga On The Road Suzuki Jawa Timur berlaku 1-31 Desember 2022;
13. 1 (satu) lembar Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2023 periode Juli 2023
14. 1 (satu) lembar Perhitungan Price List Suzuki R4-NIK 2023 periode Agustus 2023

Halaman 1110 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bendel Rekap Mobil Siaga Bojonegoro;
- 16.1 (satu) bendel FLEET USER REPORT DSUMC202304001354 (PLAT MERAH) UMC Basuki Rahmat Dinkes Nganjuk.

#### **dikembalikan kepada M Stanley S Pieters**

713. 1. Dokumen Lelang Desa Sambungrejo Kecamatan Sumberejo
2. 1 (satu) bendel daftar nomor invoice;
3. 1 (satu) bendel dokumen lelang Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberejo;
4. 2 (satu) bendel dokumen lelang Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo;
5. 1 (satu) dokumen lelang Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberejo;
6. 1 (satu) bendel Rekapan Pemdes sebanyak 116 unit;
7. 2 (dua) lembar invoice;
8. 2 (dua) lembar data KTP Kades Kecamatan Dander;
9. 1 (satu) bendel Surat Keberatan Penalty dari Pemdes Gayam Bojonegoro;
10. 1 (satu) bendel pengelolaan data Kepala Desa;
11. 4 (empat) lembar rekapan Noka dan Nosin;
12. 3 (tiga) lembar Nomor Invoice Customer Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro;
13. 2 (dua) lembar rekapan nama Head Sales;
14. 2 (dua) lembar rekapan Nama Sales
15. 1 (satu) lembar Rekapan Nilai Pelunasan Transfer.

#### **dikembalikan kepada Yoni Winarto**

714. 1 (satu) buah barang berupa Harddisk CCTV 1TB Merk Seagate
- dikembalikan kepada Mario Fajar Testianto K.**
715. 16 (enam belas) Lembar Bukt Pengiriman Mobil Siaga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

#### **dikembalikan kepada Arif Effendi Tenggara**

716. 1. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembayaran Mobil Siaga Desa sebagai berikut:
  - 1) Ds. Semanding Kec. Bojonegoro
  - 2) Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro
  - 3) Ds. Wotan Kec. Sumberrejo
  - 4) Ds. Bogangin Kec. Sumberrejo
  - 5) Ds. Pekuwon Kec. Sumberrejo
  - 6) Ds. Pejambon Kec. Sumberrejo

Halaman 1111 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Ds. Karangdinoyo Kec. Sumberrejo
- 8) Ds. Mejuwet Kec. Sumberrejo
- 9) Ds. Sumberharjo Kec. Sumberrejo
- 10) Ds. Margoagung Kec. Sumberrejo
- 11) Ds. Tlogohaji Kec. Sumberrejo
- 12) Ds. Karangdowo Kec. Sumberrejo
- 13) Ds. Kedungrejo Kec. Sumberrejo
- 14) Ds. Sambongrejo Kec. Sumberrejo
- 15) Ds. Prayungan Kec. Sumberrejo
- 16) Ds. Butoh Kec. Sumberrejo
- 17) Ds. Sumberrejo Kec. Sumberrejo
- 18) Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo
- 19) Ds. Jatigede Kec. Sumberrejo
- 20) Ds. Kawengan Kec. Kedewan
- 21) Ds. Beji Kec. Kedewan
- 22) Ds. Kedewan Kec. Kedewan
- 23) Ds. Hargomulyo Kec. Kedewan
- 24) Ds. Bakalan Kec. Kapas
- 25) Ds. Bogo Kec. Kapas
- 26) Ds. Bendo Kec. Kapas
- 27) Ds. Sembung kec. Kapas
- 28) Ds. Mojodeso Kec. Kapas
- 29) Ds. Ngampel Kec. Kapas
- 30) Ds. Plesungan Kec. Kapas
- 31) Ds. Bangilan Kec. Kapas
- 32) Ds. Tikusan Kec. Kapas
- 33) Ds. Kedaton Kec. Kapas
- 34) Ds. Sukowati Kec. Kapas
- 35) Ds. Semenpinggir Kec. Kapas
- 36) Ds. Sambiroto Kec. Kapas
- 37) Ds. Tapelan Kec. Kapas
- 38) Ds. Kumpulrejo Kec. Kapas
- 39) Ds. Klapok Kec. Kapas
- 40) Ds. Trucuk Kecamatan Trucuk
- 41) Ds. Sumberrejo Kec. Trucuk
- 42) Ds. Guyangan Kec. Trucuk
- 43) Ds. Banjarsari Kec. Trucuk

Halaman 1112 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Ds. Kanten kec. Trucuk
- 45) Ds. Pagerwesi Kec. Trucuk
- 46) Ds. Sumbangtimun Kec. Trucuk
- 47) Ds. Tulungrejo Kec. Trucuk
- 48) Ds. Mori Kec. Trucuk
- 49) Ds. Padang Kec. Trucuk
- 50) Ds. Kandangan Kec. Trucuk
- 51) Ds. Sranak Kec. Trucuk
- 52) Ds. Bareng Kec. Sekar
- 53) Ds. Miyono Kec. Sekar
- 54) Ds. Bobol Kec. Sekar
- 55) Ds. Klino Kec. Sekar
- 56) Ds. Sekar Kec. Sekar
- 57) Ds. Ringintunggal Kec. Gayam
- 58) Ds. Bonorejo Kec. Gayam
- 59) Ds. Braboan Kec. Gayam
- 60) Ds. Katur Kec. Gayam
- 61) Ds. Begadon Kec. Gayam
- 62) Ds. Ngraho Kec. Gayam
- 63) Ds. Mojodelik Kec. Gayam
- 64) Ds. Beged Kec. Gayam
- 65) Ds. Sudu Kec. Gayam
- 66) Ds. Cengungklung Kec. Gayam
- 67) Ds. Gayam Kec. Gayam
- 68) Ds. Manukan Kec. Gayam
- 69) Ds. Ringintunggal Kec. Gayam
- 70) Ds. Sidomukti Kec. Kasiman
- 71) Ds. Tambakmerak Kec. Kasiman
- 72) Ds. Kasiman Kec. Kasiman
- 73) Ds. Batokan Kec. Kasiman
- 74) Ds. Betet Kec. Kasiman
- 75) Ds. Sekaran Kec. Kasiman
- 76) Ds. Sambeng Kec. Kasiman
- 77) Ds. Tembeling Kec. Kasiman
- 78) Ds. Besah Kec. Kasiman
- 79) Ds. Jatiblimbing Kec. Dander
- 80) Ds. Growok Kec. Dander

Halaman 1113 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1113



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Ds. Ngablak Kec. Dander
- 82) Ds. Ngraseh Kec. Dander
- 83) Ds. Ngulanan Kec. Dander
- 84) Ds. Ngunut Kec. Dander
- 85) Ds. Sumberagung Kec. Dander
- 86) Ds. Nglajang Kec. Sugihwaras
- 87) Ds. Genjor Kec. Sugihwaras
- 88) Ds. Wedoro Kec. Sugihwaras
- 89) Ds. Kedungdowo kec. Sugihwaras
- 90) Ds. Jatitengah Kec. Sugihwaras
- 91) Ds. Bulu Kec Sugihwaras
- 92) Ds. Drenges Kec. Sugihwaras
- 93) Ds. Panemon Kec. Sugihwaras
- 94) Ds. Panunggalan Kec. Sugihwaras
- 95) Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras
- 96) Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras
- 97) Ds. Trate Kec. Sugihwaras
- 98) Ds. Balongrejo Kec. Sugihwaras
- 99) Ds. Siwalan Kec. Sugihwaras
- 100)Ds. Alasgung Kec. Sugihwaras
- 101)Ds. Bareng Kec. Sugihwaras
- 102)Ds. Banaran Kec. Malo
- 103)Ds. Sudah Kec. Malo
- 104)Ds. Tanggir Kec. Malo
- 105)Ds. Semlaran Kec. Malo
- 106)Ds. Ketileng Kec. Malo
- 107)Ds. Malo Kec. Malo
- 108)Ds. Tambakromo Kec. Malo
- 109)Ds. Tinawun Kec. Malo
- 110)Ds. Kacangan Kec. Malo
- 111)Ds. Sukorejo Kec. Malo
- 112)Ds. Kedungrejo Kec. Malo
- 113)Ds. Dukohlor Kec. Malo
- 114)Ds. Petak Kec. Malo
- 115)Ds. Rendeng Kec. Malo
- 116)Ds. Kemiri Kec. Malo
- 117)Ds. Trembes Kec. Malo

Halaman 1114 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1114



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118)Ds. Tulungagung Kec. Malo

119)Ds. Ngujung Kec. Malo

120)Ds. Sumberrejo Kec. Malo

121)Ds. Kliteh Kec. Malo

2. 1 (satu) bendel terdiri hal 1 s/d hal 19 berupa daftar bukti Bank

Terima terhitung 5 Juli 2022 s/d 31 Juli 2024

**dikembalikan kepada Astuti Nevi Diah Sandi**

717. 1. 69 (enam sembilan) lembar purchase order BBN;

2. 30 (tiga puluh) lembar Fotokopi STNK mobil siaga;

3. 98 (sembilan delapan) tanda terima BPKP;

4. Surat penyerahan BPKB

- Tanggal 19 April 2023: 1 bendel (3 lembar);

- Tanggal 13 April 2023: 1 bendel (9 lembar);

- Tanggal 10 Maret 2023: 2 lembar;

- Tanggal 28 Maret: 1 lembar.

5. Memo Internal = 1. Tanggal 3 Maret 2023: 1 bendel (2 lember) dan

2. Tanggal 10 April 2023: 1 lembar;

6. 2 (dua) lembar faktur pajak;

7. 5 (lima) lembar invoice;

8. Flashdisk berisi:

- Faktur Pajak;

- Mutasi Rekening;

- Rekapit Penjualan

Diambil dari Aplikasi Sistem+Admin UMC

**dikembalikan kepada Raka Angga**

718. 1. 1 (Satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Mayangrejo  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

2. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang  
Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kesehatan Desa  
Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Ashandi**

719. 1. 1 (satu) bendel proposal Mobil Siaga desa Ngringinrejo  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

2. 1 (satu) bendel Pelaksanaan lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa  
Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

3. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan

*Halaman 1115 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1115



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022;

4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Bantuan Keuangan khusus Desa (BKKDESA) Tahun Anggaran 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang besifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022.

**dikembalikan kepada Endang Sri Wigati, S.E.**

720. 1. 1 (satu) bendel proposi Mobil Siaga Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
2. 1 (satu) bendel Pengumuman lelang Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel Fotocopy Panduan Dokumen Persyaratan Penyaluran Khusus Desa Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Bantuan Keuangan Keuangan Khususb Desa Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2022 Bidang Pembangunan Desa Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Sama Tim Pengadaan Mobil Siaga Desa Mojo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
7. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang PT. Daya Sukses Sejati;
8. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati;
9. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Lelang PT. United Motors Centre.

**dikembalikan kepada Anik Umiyatun**

721. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Kasmani**

722. 1 (satu) bendel dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa, Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

**dikembalikan kepada Drs. Moh. Hamim**

Halaman 1116 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1116



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

723. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  
**dikembalikan kepada Kholi Majid**
724. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  
**dikembalikan kepada Sumantri**
725. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  
**dikembalikan kepada Kaeruman**
726. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  
**dikembalikan kepada Moch As'at. S.A.**
727. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Turigede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  
**dikembalikan kepada Arif Teguh Priyono**
728. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  
**dikembalikan kepada Mat Zaeni**
729. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  
**dikembalikan kepada Abu Amar**
730. 1 (satu) bendel Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro  
**dikembalikan kepada Muslikun**
731. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Desa Hargomulyo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro  
**dikembalikan kepada Sukir**
732. 1 (satu) bendel dokumen SPJ Desa Gapluk Kecamatan Purwosari pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) se-Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022  
**dikembalikan kepada Edi Suyatno**
733. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Simorejo Kecamatan Kanor**, disita dari Suwanto
734. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor**, disita dari Sumono
735. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Pilang Kecamatan Kanor**, disita dari Noto
736. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Temu Kecamatan Kanor**, disita dari Sentot Pranoto
737. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Halaman 1117 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

738. **Sumberwangi Kecamatan Kanor**, disita dari Pamuji  
Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Sedeng Kecamatan Kanor**, disita dari Sutomo,S.Pd
739. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Prigi Kecamatan Kanor**, disita dair Darmono
740. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Simbantan Kecamatan Kanor**, disita dari Tarmidi
741. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Gedonggarum Kecamatan Kanor**, disita dari Purwanto
742. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Sroyo Kecamatan Kanor**, disita dari Ahmat Yuri
743. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **Desa Balenrejo Kecamatan Balen**, disita dari Imam Priadi
744. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **Desa Sidobandung Kecamatan Balen**, disita dari Drs. H Sukijan
745. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Barang Bukti dari **Desa Caruban Kecamatan Kanor**, disita dari Sumono
746. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Barang Bukti dari **Desa Sarangan Kecamatan Kanor**, disita dari Sumono
747. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) **Desa Semambung Kecamatan Kanor**, disita dari Neny Rachmawati
748. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **Desa Jumpur Kecamatan Sukosewu**, disita dari Ibtiyatun
749. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) **Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu**, disita dari Tomy Listiono
750. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **Desa Semawot Kecamatan Sukosewu**, disita dari Mujianto
751. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **Desa Klepek Kecamatan Sukosewu**, disita dari Efendi
752. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (**Ds. Duyungan Kec. Sukosewu**), disita dari Moh Solikin
753. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu**, disita dari Lugito
754. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu**, disita dari Rachmadi-yanto, S.E
755. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu**, disita dari H. Imam Muhamir
756. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu**, disita dari Suwarno
757. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Mojoranu Kecamatan Dander**, disita dari Lukman Hakim
758. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander**, disita dari Lukman Hakim
759. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa**

Halaman 1118 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1118



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760. **Ngumpakdalem Kecamatan Dander**, disita dari Lukman Hakim Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Sumodikaran Kecamatan Dander**, disita dari Lukman Hakim Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Kunci Kecamatan Dander**, disita dari Lukman Hakim Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Dander Kecamatan Dander**, disita dari Lukman Hakim Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Sendangrejo Kecamatan Dander**, disita dari Lukman Hakim Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Karangsono Kecamatan Dander**, disita dari Lukman Hakim Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Sumberarum Kecamatan Dander**, disita dari Lukman Hakim Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **Desa Kedungbondo Kecamatan Balen**, disita dari Muh. Fauzi Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) **Desa Sekaran Kecamatan Balen**, disita dari Kunafah
767. 3. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, disita dari Khusnul Khotimah
768. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **Desa Piyak Kecamatan Kanor**, disita dari Moh. Abdul Aziz
769. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Nglarangan Kecamatan Kanor**, disita dari Hj. Siti Sri Liniyati
770. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) **Desa Piyak Kecamatan Kanor**, disita dari Moh. Abdul Aziz
771. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Kabalan Kecamatan Kanor**, disita dari Abd. Hamid
772. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu**, disita dari Tomy Listiono
773. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **Desa Samberan Kecamatan Kanor**, disita dari Arif Rokhman
774. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **Desa Semawot Kecamatan Sukosewu**, disita dari Mujianto
775. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **Desa Jemput Kecamatan Sukosewu**, disita dari Ibtiyatun
776. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu**, disita dari Rachmadi-yanto, S.E
777. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu**, disita dari Suwarno
778. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu**, disita dari H.Imam Muhajir
779. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu**, disita dari Lugito

Halaman 1119 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

781. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu**, disita dari Doni Prasetyo
782. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **Desa Ngantru** Kecamatan Ngasem, disita dari Yasono
783. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) **Desa Sumbertlaseh** Kecamatan Dander, disita dari Shofilin
784. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) **Desa Sumberarum** Kecamatan Dander, disita Visensius Sugeng
785. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) **Desa Karangsono** Kecamatan Dander, disita dari Sutrisno
786. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) **Desa Sendangrejo** Kecamatan Dander, disita dari Moch. Mustain
787. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) **Desa Kunci Kecamatan Dander**, disita dari Marwik
788. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) **Desa Mojoranu Kecamatan Dander**, disita dari Lukman Hakim
789. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) **Desa Dander Kecamatan Dander**, disita dari Juprianto
790. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) **Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander**, disita dari Ahmad Burhani
791. Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkim Kabupaten Magetan, disita dari Heny Sri
792. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) **Desa Sumodikaran Kecamatan Dander**, disita dari Hj. Khotimah
793. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **Desa Pacing Kecamatan Sukosewu**, disita dari Didik Purwahyudi
794. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **Desa Klepek Kecamatan Sukosewu**, disita dari Efendi
795. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu**, disita dari Herman, S.T.
796. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **Desa Sumberjokidul** Kecamatan Sukosewu, disita dari Jujuk Arif Basuki
797. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **Desa Duyungan** Kecamatan Sukosewu, disita dari Moh. Solikin
798. Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), disita dari Heny Sri Setyaningrum
799. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- disita dari Heny Sri Setya Ningrum
800. Uang Tunai Sebesar Rp. 35.000.000,- disita dari Heny Sri Setya Ningrum
801. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- disita dari Heny Sri Setya Ningrum
802. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (**Ds. Simbatan Kec. Kanor**),

Halaman 1120 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1120



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Tarmidi

803. Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

(Desa Kalisari Kecamatan Baureno), disita dari A. Chotibul Umam

804. 1. Satu bendel surat konfirmasi pesanan kendaraan PT. Sejahtera

Buana Trada sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;

2. 1 (satu) bendel bukti penyerahan kendaraan PT. Sejahtera Buana

Trada sebanyak 60 (enam puluh) lembar.

disita dari Dwi Diska

805. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran PT. Sejahtera Buana Trada;

1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Giro.

disita dari Dwi Diska Andriany

806. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022

tanggal 26 Desember 2022 dengan pekerjaan Pengadaan Mobil

Desa Sekaran Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun  
Anggaran 2022 ;

2. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor:

0001/SPP/13.2017/2023 tanggal 03 Januari 2023 ;

3. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan nomor 6177-

01-022029-53-0 atas nama Kunafah alamat Dusun Jambon Kel.  
Sekaran, Kec. Balen Rt.01/01 Bojonegoro

disita dari Kunafah

807. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor:

13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa  
Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun  
Anggaran 2022 ;

2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Khusus (BKK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Pengadaan  
Mobil Siaga Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten  
Bojonegoro

disita dari Sukijan

808. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor:

13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa  
Kedungbondo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022 ;

2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan

Mobil Siaga Desa Kedungbondo Tahun Anggaran 2022 Desa  
Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

disita dari Moh Fauzi

809. 1. 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada

Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun

Halaman 1121 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1121



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

2. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Mobil Siaga Desa Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0164/SPP/13.2014/2022, Keperluan: Sharing Mobil Siaga, Jumlah Diminta: Rp. 9.500.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/13.2014/2023, Keperluan: Pengadaan Mobil Siaga, Jumlah Diminta: Rp. 241.000.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
6. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 14/TPK/KB/XII/2022, Tanggal: 26 Desember 2022, Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, Pelaksana: PT. Sejahtera Buana Trada.

disita dari Arip Rohman

810. 1. 1 (satu) bendel dokumen Bukti transfer pembelian 1 unit Suzuki APV Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ;
2. 1 (satu) proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;
  3. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;
  4. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Mobil Siaga Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022

disita dari Eko Ari Anto

811. 1. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan nama pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Halaman 1122 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;

2. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;
3. 1 (satu) bendel SPJ Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Pohbogo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022

disita dari Ismail

812. 1. 1 (satu) bendel Dana Pendampingan Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
  2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
  3. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
  4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Nilai Kontrak Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Pelaksana PT. Sejahtera Buana Trada;
  5. 1 (satu) bendel Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
- disita dari Khusnul Khotimah
813. 1. 1 (satu) lembar printout chat whatsapp berisi percakapan dari Ivonne dengan Sri Henny Setyaningrum;
  2. 1 (satu) lembar rekap Surat nama nama sales PT. SBT ;
  3. 29 (dua puluh Sembilan) lembar Surat Kuasa dari PT. Sejahtera Buana Trada kepada Sales
- disita dari Ivonne
814. 1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.

Halaman 1123 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1123



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro  
disita dari Ibtiyatur
815. 1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.
2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro  
disita dari Rachmadiyanto, SE
816. 1. 1 (satu) bendel petunjuk teknis BKK pengadaan mobil siaga tahun 2022.
2. 1 (satu) bendel proposal permohonan pencairan bantuan keuangan khusus untuk pengadaan mobil siaga.
3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan kerja (KAK)
4. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan khusus pengadaan mobil siaga desa anggaran tahun 2022.
5. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa purwoasri Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.  
disita dari H. Imam Muhamir
817. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan: Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan: 30 (tiga puluh)

Halaman 1124 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1124



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kalender, Pelaksana: PT. Sejahtera Buana Trada, disita dari Yasono

818. 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

2. 1 (satu) bendel Faktur Penjualan dari PT. Sejahtera Buana Trada-Sby-Diponegoro

disita dari Asngari

819. 1. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2022 Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

2. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan kepada desa pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro;

3. 1 (satu) bendel Proposal permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga desa desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro tahun 2022;

4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor: 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan: Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan: 30 (tiga puluh) hari kalender, Pelaksana: PT. Sejahtera Buana Trada.

5. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jatim senial Rp. 241.030.000,- tertanggal 30 Desember 2022 dengan nama penerima PT. Sejahtera Buana Trada;

6. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening bank jatim;

7. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nama pemilik Pemerintah Desa Wadang.

8. 1 (satu) lembar STNK Nomor Register: S 1423 BP, Nama Pemilik: Pemerintah Desa Wadang

disita dari Wiji Siswati

820. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Kalisari Kecamatan

Baureno Kabupaten Bojonegoro Nomor: 05/TPK/KB/XII/2022, Tanggal: 23 Desember 2022, Pekerjaan: Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak: Rp. 241.000.000,- , Waktu Pelaksanaan: 08 (delapan) Hari Kalender, Pelaksana: PT. Sejahtera Buana Trada;

2. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) dengan uraian rincian objek: pengembalian sisa lelang (mobil siaga) Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pengembalian sisa lelang BKD Th II Rp. 4.486.367,50

Halaman 1125 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1125



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen, Jumlah Rp. 13.486.367,50 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen);

3. Fotocopy Pajak Mobil Siaga (PPn dan PPh 22).
4. Fotocopy bukti transfer pengadaan mobil siaga Desa Kalsiari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

disita dari A. Chotibul Umam

821. 2 (Dua) buah Potongan Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Nomor Rekening 0302256877 atas nama Heny Sri Setyaningrum no: A

4710733 dan no: A 4747533, disita dari Heny Sri Setyaningrum

822. 1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 13.0/001005/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 26 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 27 (dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 03.0/001046/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 148 (seratus empat puluh delapan) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah);

3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 03.0/001069/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 56 (lima puluh enam) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 03.0/001070/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus

Halaman 1126 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1126



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah);

5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 03.0/001071/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 73 (tujuh puluh tiga) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 18.250.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM: 03.0/001072/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 65 (enam puluh lima) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

disita dari Luluk Alifah, S.E.

823. 1. 1 (satu) buah buku perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
2. 1 (satu) buah buku Perubahan RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro  
disita dari M. Anwar Mukhtadlo
824. 1 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- 2 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Kesehatan (Mobil Siaga) Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.  
disita dari Muhamad Nursahid
825. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Kedungdowo Kecamatan Balen** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Siti Mutmainah
826. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga **Desa Sobontoro Kecamatan Balen** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Mochamad Solikin
827. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga **Desa Suwaloh Kecamatan Balen** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Putra Adi Sukmana
828. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga **Desa Kenep Kecamatan Balen** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Rochmad Illahi
829. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 **Desa**

Halaman 1127 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1127



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pacing Kecamatan Sukosewu**, disita dari Didik Purwahyudi  
830. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 **Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu**, disita dari Doni Prasetyo  
831. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 **Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu**, disita dari Herman, S.T  
832. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa **Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu**, disita dari Jujuk Arif Basuki  
833. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga **Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Lugito  
834. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga **Desa Semawot Kecamatan Sukosewu** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Mujianto  
835. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 **Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu**, disita dari Moh. Solikin  
836. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 **Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu**, disita dari Rachmadiyanto, S.E  
837. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga **Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Tomy Listiono  
838. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Sendangrejo Kecamatan Dander** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Moch. Mustain  
839. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Shofilin  
840. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Sumberarum Kecamatan Dander** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Vinsensius Sugeng  
841. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Sumodikaran Kecamatan Dander** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Hj. Khotimah  
842. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Ahmad Burhani  
843. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Dander Kecamatan Dander** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Juprianto  
844. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, disita dari Sutrisno  
845. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Mojoranu Kecamatan Dander** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Lukman Hakim  
846. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Kunci**

Halaman 1128 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1128



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

847. **Kecamatan Dander** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Marwik  
1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Klepek**
848. **Kecamatan Sukosewu** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Efendi  
1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Jelu**
849. **Kecamatan Ngasem** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Ridwan  
1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Setren**
850. **Kecamatan Ngasem** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Jumadi  
1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa**
- Bareng Kecamatan Ngasem** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Rudi Hartono
851. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa**
- Dukohkidul Kecamatan Ngasem** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Sulibianto
852. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa**
- Kolong Kecamatan Ngasem** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Harto
853. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa**
- Bandungrejo Kecamatan Ngasem** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Sapani
854. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa**
- Ngantru Kecamatan Ngasem** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Yasono
855. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa**
- Sambong Kecamatan Ngasem** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Wijayanto
856. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa**
- Wadang Kecamatan Ngasem** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Wiji Siswati
857. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa**
- Kalicilik Kecamatan Sukosewu** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Hariyanto
858. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa**
- Balenrejo Kecamatan Balen** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Imam Priadi
859. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa**
- Ngadiluhur Kecamatan Balen** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Mad Muhargo
860. 1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar kepada Ibu Bupati Bojonegoro Nomor: 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan jenis yang dikirim: Proposal permohonan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Banyaknya: 419 (empat ratus sembilan belas) berkas, keterangan: Mohon Halaman 1129 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1129



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi Ibu Bupati, sebagai dasar pertimbangan untuk ditindaklanjuti OPD terkait;

2. 1 (satu) lembar daftar Lampiran Surat Nomor: 050/2114.1/412.302/2022;

3. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor 050/2172/412.302/2022/1232ASII/2841ND/2729NDB tanggal 26 Juli 2022 perihal: Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Mobil Siaga Desa Tahun 2022.

disita dari M. Anwar Mukhtadlo

861. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Kabalan Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Abd. Hamid

862. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Sroyo Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Ahmat Yuri

863. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Samberan Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Arief Rokhman

864. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Sarangan Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Ali Mabruri

865. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Prigi Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Darmono

866. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Bungur Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Hariyanto

867. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Kanor Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Jono

868. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Piyak Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Moh. Abdul Aziz

869. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Semambung Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Neny Rachmawati

870. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Pilang Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Noto

871. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Caruban Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Nurwakit

872. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Pamuji

Halaman 1130 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1130



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

873. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Gedongarum Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Purwanto
874. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Temu Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Sentot Pranoto
875. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Nglarangan Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Siti Sri Liyanti
876. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Sumono
877. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Sedeng Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Sutomo, S.Pd
878. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Simorejo Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Suwanto
879. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Simbatan Kecamatan Kanor** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Tarmidi
880. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa **Desa Mayangkawis Kecamatan Balen** Kabupaten Bojonegoro, disita dari Suharto
881. 1 (satu) buah Buku Agenda Nota Dinas Tahun 2022, disita dari Djoko Lukito
882. 1. 403 (empat ratus tiga) bendel Proposal Permohonanan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 28 Kecamatan dan 403 Desa di Kabupaten Bojonegoro;  
2. 9 (sembilan) bendel Salinan Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 9 Desa di Kabupaten Bojonegoro.  
disita dari Dr. Aini Pujiningrum
883. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S22 Warna Hitam Nomor Telepon 1: 0818140278 Nomor Telepon 2: 081320020447 Serial Number RRCTC02LJ5X, disita dari Iyonne
884. 1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A05s, Model SM-A057F/DS No. Serial R9RX102GM6N, IMEI 1: 350169774176134, IMEI 2: 358917694176135, dengan SIM Card nomor Telepon 82137441358;  
2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, model SM-G610F/DS No. Serial RR8J8029LTP, IMEI 1 354462089203305,
- Halaman 1131 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1131



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 354463089203303, yang didalamnya terdapat akun Whatsapp dengan nomor telepon 082137441358.

disita dari Heny Sri Setyaningrum

885. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/KEP/412.013/2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
2. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Mobil Siaga tahun 2022.

disita dari Luluk Alifah, S.E

886. 1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri: A 4747533;
2. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri: A 4710733;

disita dari Heny Sri Setyaningrum

887. 1. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 188/22/Kep/412.013/2022 Tentang TAPD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
2. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 188/488/Kep/412.013/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 188/415/Kep/412.013/2022 Tentang Penerima BKKD Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

disita dari Luluk Alifah, S.E.

888. 1. 1 (satu) bendel surat Pengantar SK Bupati;
2. 1 (satu) bendel pelaksanaan tahapan pemberian Mobil Siaga Desa melalui keuangan khusus pada desa;
3. 1 (satu) bendel Pelaksanaan penyusunan dan verifikasi pemberian mobil siaga desa;
4. 1 (satu) bendel undangan 28 November 2022;
5. 1 (satu) bendel NPKND 28 November 2022;
6. 1 (satu) bende; Undangan 1 Desember 2022, Berita Acara, Daftar Hadir. Foto;
7. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis;
8. 1 (satu) bendel Tim Verifikator;
9. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Usulan Proposal Tahap I (no. 2332);
10. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Tahap II (No. 2360.).

Halaman 1132 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1132



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran RKP desa, Informasi BKD;

- 11.1 (satu) bendel Permohonanan SPP-SPM ajuan I-IV;
- 12.1 (satu) bendel penyampaian hasil BKK tanggal 9 Januari 2023 dan lampiran;
- 13.1 (satu) bendel Tagihan Laporan Pertanggungjawaban 16 Februari 2023, Rekap 16 Februari 2023, 17 Februari 2023;
- 14.1 (satu) bendel NPKND, 14 Maret 2023 dan Lampiran Rekap;
- 15.1 (satu) bendel Progres laporan pengadaan mobil siaga 22 Mei 2023.

disita dari Nuriski Imandari

889. 1. 1 (satu) lembar disposisi Undangan tanggal 04 Juli 2022 terkait Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) lembar Permohonan Pendapat Hukum/ Legal Opinion (LO) tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 440/4711/412.202/2019;
3. 1 (satu) bendel Legal Opinion Pendapat Hukum atas Bantuan Keuangan Desa untuk Mobil Siaga Desa dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Pengadaan Mobil Siaga Desa Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
5. 1 (satu) bendel Surat Nomor: 440/4220/412.202/2019 tanggal 29 November 2019 Perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor: 440/4572/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 hal: Usulan tambahan anggaran operasional Pengadaan Mobil Siaga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
7. 1 (satu) bendel surat Nomor: 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September 2022 hal: Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;
8. 1 (satu) bendel Fotocopy surat Nomor: 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September 2022 hal: Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;
9. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Proposal Bantuan Keuangan Desa Nomor: 050/2166.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan diterima tanggal 12 Agustus 2022;
10. 1 (satu) berkas Nomor: 440/4570/412.202/2022 tanggal 21 Juli

Halaman 1133 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1133



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;

11.1 (satu) berkas Nomor: 440/4570/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;

12.1 (satu) berkas Nomor: 440/4710/412.202/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal surat telaah Pengadaan Mobil Siaga Desa;

13.1 (satu) berkas surat Nomor: 440/4710A/412.202/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa;

14.1 (satu) bendel kajian/telaah terkait dengan telaah Pengadaan Mobil Siaga Desa Nomor: 188/2110/412.013/2022 tanggal 3 September 2022 dari Setda Bojonegoro;

15.1 (satu) bendel Surat Nomor: 413/2145/412.206/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Permintaan Usulan Personil Verifikator Pengadaan Mobil Siaga Desa;

16.1 (satu) bendel Surat Nomor: 440/6445/412.202/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Permintaan Usulan Personil Verifikator Pengadaan Mobil Siaga Desa;

17.1 (satu) bendel Fotocopy Legal Opinion Pendapat Hukum atas Bantuan Keuangan Desa untuk Mobil Siaga Desa dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro maret 2020;

18.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar Proposal Permmohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Nomor: 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 20 Juli 2022.

disita dari Dr. Aini Pujiningrum

890. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/415/KEP/412.013/2022 tanggal 25 November 2022 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, disita dari Luluk Alifah, SE

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Ivonne**

7. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Halaman 1134 dari 1135 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1134



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Athoillah, S.H. dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Athoillah, S.H.

Arwana, S.H., M.H.

Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.